Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IHPS II
TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2019

Kata Pengantar

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPS II Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 267 hasil pemeriksaan kinerja, dan 220 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPS II Tahun 2019 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari APBD. Selain itu, IHPS II Tahun 2019 menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA.

IHPS II Tahun 2019 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya. Selain hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA, serta hasil pemeriksaan banparpol, hasil pemeriksaan kinerja dan DTT dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2016-2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS II Tahun 2019 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2019. Selain itu, dilampirkan pula informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI.

BPK berharap IHPS II Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, Maret 2020
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua,

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.

Daftar Isi

Kata Pengantar	**i**
Daftar Isi	**iii**
Daftar Tabel	**xii**
Daftar Grafik	**xv**
Daftar Gambar	**xvi**
Daftar Lampiran	**xvii**
Tentang BPK	**xx**
Ringkasan Eksekutif	**xxx**
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	**1**
Pemeriksaan Keuangan	**2**
• Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri	2
Pemeriksaan Kinerja	**2**
• Perekonomian dan Keuangan Negara	3
• Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia	3
• Program Pensiunan PNS, TNI, dan Polri	8
• Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	11
• Pengawasan Ekspor Nonmigas	13
• Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat	15
• Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara	19

• Pendidikan	21
• Peningkatan Kualitas Pembelajaran	21
• Pengelolaan Dana Pendidikan	22
• Kesehatan	26
• Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	26
• Pengelolaan Dana *Dropping* Barang, Pendayagunaan Dokter, dan Tenaga Kesehatan	31
• Pengawasan Obat dan Makanan	33
• Kependudukan	34
• Pemanfaatan Data Kependudukan	34
• Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	37
• Mental dan Karakter	39
• Perencanaan dan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	39
• Ketersediaan Energi	43
• Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan	44
• Pembangunan Kewilayahan	45
• Pengelolaan Kawasan Perbatasan	45
• Pembangunan Kawasan Perdesaan	46
• Pengelolaan Kawasan Sabang	48
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	50
• Penerapan Regulasi pada Lembaga Penyiaran Publik	50
• Perencanaan dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil	53
• Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan	55
• Pengelolaan Inovasi	56

• Pelayanan Publik	59
• Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik	59
• Pelayanan Pendaftaran Tanah	60
• Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	62
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**65**
• Perekonomian dan Keuangan Negara	68
• Pengelolaan PNBP dan Perizinan Mineral dan Batu Bara	68
• Pengelolaan Pendapatan	72
• Sistem Pengendalian Intern	73
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	74
• Kegiatan Penyelesaian Restitusi Pajak	77
• Pengelolaan Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk	80
• Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau	83
• Pengelolaan Belanja	84
• Sistem Pengendalian Intern	84
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	87
• Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Asian Games dan Pendukungnya	92
• Pengelolaan Aset TNI	94
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	97
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal	99
• Pendidikan	102
• Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri	102

• Sistem Pengendalian Intern	103
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	105
• Mental dan Karakter	107
• Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji	107
• Ketersediaan Pangan	110
• Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	110
• Kegiatan Perluasan Sawah	115
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	118
BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD	**120**
Pemeriksaan Kinerja	**122**
• Perekonomian dan Keuangan Negara	122
• Pengelolaan Belanja Daerah	122
• Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia	123
• Transfer dari Pemerintah di Atasnya	127
• Transparansi Keuangan Publik	129
• Pengelolaan Belanja Program dan Kegiatan	134
• Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran	136
• Peran Swasta/Masyarakat	138
• Penyusunan Standar Belanja	140
• Pengelolaan Aset	142
• Pemanfaatan Aset Daerah	142
• Penatausahaan dan Pengamanan Aset Daerah	143
• Manajemen Aset	144
• Kemandirian Fiskal	145

• Pemberdayaan Usaha Mikro	147
• Pengelolaan Pajak	149
• Provinsi Riau	149
• Provinsi Jawa Tengah	151
• Provinsi Jawa Timur	153
• Provinsi Maluku	154
• Pengelolaan BUMD	155
• Pembinaan Pemda atas BUMD	156
• Operasional BUMD	157
• Pengelolaan BPR	159
• Kegiatan Produksi BPD	161
• Pengelolaan Dana Keistimewaan dan Otonomi Khusus	162
• Dana Keistimewaan	162
• Dana Otonomi Khusus Papua	163
• Dana Otonomi Khusus Papua Barat	164
• Pendidikan	166
• Peningkatan Kualitas Pembelajaran	166
• Kesehatan	175
• Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan	175
• Kinerja RSUD	183
• SIMRS RSUD Abdul Wahab Sjahranie	184
• Pelayanan Kesehatan	185
• Kependudukan	186
• Administrasi Kependudukan	186
• Ketersediaan Pangan	188
• Pengamanan Produksi Pangan	188

• Penyediaan Air Bersih/Air Minum	191
• Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Bungo	191
• Kabupaten Tangerang	193
• Kota Pontianak	194
• Pembangunan Kewilayahan	195
• Pengelolaan Angkutan Umum	195
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	196
• Pelayanan Perizinan	197
• Pariwisata	198
• Pengelolaan Destinasi Pariwisata	198
• Pembangunan Destinasi Pariwisata	198
• Pengelolaan Sarpras Destinasi Wisata	199
• Lingkungan Hidup	200
• Pengelolaan Sampah	200
• Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	200
• Pengelolaan Sampah Perkotaan	202
• Pengurangan, Pengumpulan, dan Pengangkutan Sampah	203
• Pengurangan dan Penanganan Sampah	203
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**205**
• Perekonomian dan Keuangan Negara	207
• Pengelolaan Pendapatan	207
• Sistem Pengendalian Intern	208
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	210
• Pengelolaan Belanja	213
• Sistem Pengendalian Intern	215

• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	217
• Pengelolaan Aset	221
• Sistem Pengendalian Intern	221
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	223
• Operasional Bank Daerah	226
• Sistem Pengendalian Intern	228
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	230
• Operasional BUMD	232
• Sistem Pengendalian Intern	233
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	235
• Pengelolaan RSUD	237
• Sistem Pengendalian Intern	238
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	239
• Pembangunan Kewilayahan	242
• Pengelolaan Dana Desa	242
• Sistem Pengendalian Intern	242
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	244
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	247
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	247
BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya	**250**
Pemeriksaan Kinerja	**252**
• Perekonomian dan Keuangan Negara	252
• Pengelolaan Pembiayaan dan *Management Fee*	252
• Pengelolaan Pembiayaan Ventura dan *Management Fee*	252
• Pengelolaan Pembiayaan dan *Management Fee*	255

• Kesehatan	257
• Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan	257
• Pemerataan Pembangunan	263
• Pengelolaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	263
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**266**
• Perekonomian dan Keuangan Negara	268
• Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	268
• Sistem Pengendalian Intern	268
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	271
• Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	276
• Investasi, Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN, serta Pengelolaan Aset	279
• Pemberian Fasilitas Pembiayaan Ekspor Nasional	282
• Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum	284
• Mental dan Karakter	288
• Pengelolaan Keuangan Pelayanan Penerbangan Haji	288
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	292
BAB IV Hasil Pemantauan BPK	**294**
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	**296**
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	300
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	301
• Pemantauan TLRHP 2015-2019	303
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	305
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	305

• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	306
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	306
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	**307**
• Pemerintah Pusat	310
• Pemerintah Daerah	310
• BUMN	310
• BUMD	310
Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	**311**
Lampiran	**314**
Daftar Singkatan & Akronim	**452**
Glosarium	**474**
Daftar Lampiran pada *Flash Disk*	**494**

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2019
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2019
Tabel 1.1	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 1.2	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 1.3	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.4	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.5	Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Program KPU/USO
Tabel 1.6	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan PTN/PTN BH
Tabel 1.7	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan PTN/PTN BH
Tabel 1.8	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Daftar Pemda yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia
Tabel 2.2	Daftar Pemda yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Tabel 2.3	Objek Pemeriksaan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan
Tabel 2.4	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.5	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 2.6	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tabel 2.7	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.8	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Daerah
Tabel 2.9	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja Daerah
Tabel 2.10	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset Daerah
Tabel 2.11	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset Daerah
Tabel 2.12	Sebaran Pemeriksaan Operasional Bank Daerah
Tabel 2.13	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional Bank Daerah
Tabel 2.14	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional Bank Daerah
Tabel 2.15	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Operasional BUMD
Tabel 2.16	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD
Tabel 2.17	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD
Tabel 2.18	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan RSUD
Tabel 2.19	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan RSUD
Tabel 2.20	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Dana Desa
Tabel 2.21	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Dana Desa

Tabel 2.22	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD
Tabel 3.1	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Tabel 3.2	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Tabel 3.3	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-2019
Grafik 2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 3	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-2019 oleh Instansi yang Berwenang
Grafik 1.1	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat
Grafik 2.1	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah, BLUD , dan BUMD
Grafik 3.1	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2019 Menurut Periode RPJMN
Grafik 4.2	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2019 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2010-2014
Grafik 4.3	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2019 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2015-2019
Grafik 4.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 4.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4.6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-2019 oleh Instansi yang Berwenang per 31 Desember 2019

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Belanja untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia pada Kemendagri
Gambar 1.2	Hasil Pemeriksaan Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Kemendikbud
Gambar 1.3	Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan pada Kemenkes
Gambar 1.4	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pemerintah Pusat
Gambar 1.5	Hasil Pemeriksaan Pengelolaan PNBP dan Perijinan Mineral dan Batu Bara
Gambar 1.6	Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Pusat
Gambar 1.7	Hasil Pemeriksaan Perkebunan Kelapa Sawit
Gambar 2.1	Hasil Pemeriksaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan pada Pemerintah Daerah
Gambar 2.2	Permasalahan - Transfer dari Pemerintah di Atasnya
Gambar 2.3	Permasalahan - Transparansi Keuangan Publik
Gambar 2.4	Permasalahan - Pengelolaan Belanja Program dan Kegiatan
Gambar 2.5	Permasalahan - Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran
Gambar 2.6	Permasalahan - Peran Swasta/Masyarakat
Gambar 2.7	Hasil Pemeriksaan Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Pemerintah Daerah
Gambar 2.8	Peta Permasalahan Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Pemerintah Daerah
Gambar 2.9	Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah
Gambar 2.10	Peta Permasalahan Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah
Gambar 2.11	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pemerintah Daerah, BLUD, & BUMD
Gambar 2.12	Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Daerah
Gambar 2.13	Hasil Pemeriksaan Operasional Bank Daerah
Gambar 3.1	Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan pada BPJS Kesehatan
Gambar 3.2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BUMN dan Badan Lainnya
Gambar 3.3	Hasil Pemeriksaan Pendapatan, Biaya, & Investasi BUMN

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2019 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2019 pada Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2019 pada Partai Politik
A.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2019 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran B	
B.1.1	Daftar Opini LKPHLN Tahun 2014-2018
B.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas LK READSI Tahun 2018
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan
B.3.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Pendapatan
B.3.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja
B.3.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Belanja
B.3.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

B.3.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Temuan 3E PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Lampiran C	
C.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah, BLUD , dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
C.1.1	Rekapitulasi Kesimpulan dan Permasalahan Signifikan di Pemda dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013
C.1.2	Rekapitulasi Kesimpulan dan Permasalahan Signifikan Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan
C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
C.2.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
C.2.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
C.2.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah
C.2.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah
C.2.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah
C.2.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah
C.2.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional Bank Daerah
C.2.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Operasional Bank Daerah

C.2.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional BUMD
C.2.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Operasional BUMD
C.2.11	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan RSUD
C.2.12	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan RSUD
C.2.13	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Dana Desa
C.2.14	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Dana Desa
Lampiran D	
D.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.2.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
D.2.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Lampiran E	
E.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005-2019
E.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2019 dengan Status Telah Ditetapkan
E.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2019 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

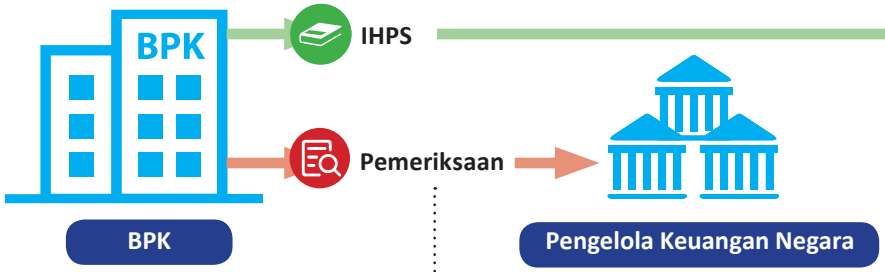

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

VISI

"Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat"

MISI

(1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN

LINTAS DIMENSI: PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO

Perekonomian dan Keuangan Negara
1. Reformasi keuangan negara
2. Efisiensi, produktivitas, dan daya saing BUMN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan
1. Program Indonesia Pintar
2. Manajemen guru
3. Akses, kualitas dan relevansi perguruan tinggi.

Kesehatan
Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Kependudukan & KB
Data dan informasi kependudukan

Mental & Karakter
Penyelenggaraan ibadah haji & umrah

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Ketersediaan pangan
1. Produksi pangan
2. Peningkatan ketahanan air

Ketersediaan Energi & Ketenagalistrikan
Penyediaan energi dan ketenagalistrikan

Kemaritiman & Kelautan
Konektivitas nasional - transportasi laut

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Pembangunan Kewilayahan
1. Desa dan kawasan pedesaan
2. Kawasan perbatasan
3. Konektivitas nasional - darat, udara, dan jalan

Pemerataan Pembangunan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

KONDISI PERLU

Keamanan dan Ketertiban
Kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional

Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
Kualitas pelayanan publik

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pusat
Kantor Perwakilan
Badan Diklat
Balai Diklat
Gorontalo
Sulut
Maluku Utara
Papua Barat
Sulteng
Sulbar
Papua
Sultra
Maluku
Sulsel
NTT

Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.

Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.

Wakil Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA., CFrA.

Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.

Anggota II

TUGAS DAN WEWENANG:Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Anggota IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CPA., CSFA.
Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG:Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.
Anggota VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.
Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2019 yang terdiri atas 1 LHP keuangan (1%), 267 LHP kinerja (54%), dan 220 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (45%) seperti disajikan pada *Tabel 1.*

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2019

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	71	762	1.859
Pemeriksaan Keuangan	1	6	10
Pemeriksaan Kinerja	25	237	615
PDTT	45	519	1.234
Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD	397	3.094	8.535
Pemeriksaan Kinerja	238	2.017	5.463
PDTT	159	1.077	3.072
BUMN dan Badan Lainnya	20	238	646
Pemeriksaan Kinerja	4	42	126
PDTT	16	196	520
Total	488	4.094	11.040
Pemeriksaan Keuangan	1	6	10
Pemeriksaan Kinerja	267	2.296	6.204
Pemeriksaan DTT	220	1.792	4.826

Keterangan: Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan investigatif dan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD.

Dalam IHPS II Tahun 2019 ini, BPK mengelompokkan hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat (Bab I); pemerintah daerah, BLUD, dan BUMD (Bab II); serta BUMN dan badan lainnya (Bab III). Selain itu, ada pula pemeriksaan tematik yang terdapat di Bab I, Bab II, dan Bab III. Hasil pemeriksaan ini diakhiri dengan Hasil Pemantauan BPK (Bab IV).

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat 1 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (LKPHLN) Tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

- Hasil pemeriksaan atas kinerja secara umum mengungkapkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.

  Secara umum BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta mekanisme pengelolaan program/kegiatan antara lain melalui penyusunan regulasi, perbaikan saran dan prasarana, peningkatan kualitas SDM dan koordinasi antarsatker/instansi. Dengan melaksanakan rekomendasi BPK tersebut diharapkan program/kegiatan dapat dilaksanakan oleh entitas secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan.

- Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan secara umum pelaksanaan kegiatan telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada 175 (79,5%) dari 220 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan, meliputi 971 (18%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 1.725 (31%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp6,25 triliun, serta 2.784 (51%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,35 triliun. Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2019 disajikan pada *Tabel 2*.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2019

Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN & Badan Lainnya		Total	
	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	304	-	514	-	153	-	971	-
● Kelemahan SPI	304	-	514	-	153	-	971	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	490	3.796.829,73	1.078	1.353.713,68	157	1.100.271,35	1.725	6.250.814,76
● Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▸ Kerugian	226	938.163,30	455	307.830,20	28	42.739,66	709	1.288.733,16
▸ Potensi Kerugian	27	67.835,77	202	860.719,25	34	939.755,33	263	1.868.310,35
▸ Kekurangan Penerimaan	79	2.790.830,66	185	185.164,23	34	117.776,36	298	3.093.771,25
Subtotal-berdampak finansial	332	3.796.829,73	842	1.353.713,68	96	1.100.271,35	1.270	6.250.814,76
● Penyimpangan Administrasi	158	-	236	-	61	-	455	-
C. Temuan Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	319	1.099.136,42	2.405	103.024,01	60	149.665,86	2.784	1.351.826,29
● Ketidakhematan	26	256.205,65	32	98.937,17	7	51.184,26	65	406.327,08
● Ketidakefisienan	-	-	5	-	-	-	5	-
● Ketidakefektifan	293	842.930,77	2.368	4.086,84	53	98.481,60	2.714	945.499,21
Total (A+B+C)	**1.113**	**4.895.966,15**	**3.997**	**1.456.737,69**	**370**	**1.249.937,21**	**5.480**	**7.602.641,05**
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/ perusahaan selama proses pemeriksaan		377.424,22		70.196,41		1.837,22		449.457,85

Berdasarkan *Tabel 2*, dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 1.725 permasalahan, di antaranya sebanyak 1.270 (74%) sebesar Rp6,25 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 709 (56%) permasalahan sebesar Rp1,29 triliun.
- Potensi kerugian sebanyak 263 (21%) permasalahan sebesar Rp1,87 triliun.

- Kekurangan penerimaan sebanyak 298 (23%) permasalahan sebesar Rp3,09 triliun.

Selain itu, terdapat 455 (26%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 2.784 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,35 triliun, terdapat 65 (2%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp406,32 miliar, 5 (1%) permasalahan ketidakefisienan, dan 2.714 (97%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp945,49 miliar.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp449,45 miliar (7%).

Hasil Pemeriksaan Tematik

DALAM rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, BPK melakukan pemeriksaan tematik. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

Sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020, BPK melakukan pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan badan lainnya. Pemeriksaan kinerja tematik pada semester II tahun 2019 dilakukan atas: (1) pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; (2) peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013; dan (3) pengelolaan dana bidang kesehatan.

Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran (TA) 2016 sampai dengan TA 2018 dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan 60 entitas pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 6 pemerintah provinsi (pemprov), 45 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 9 pemerintah kota (pemkot).

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Kemendagri dan pemda, maka permasalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Permasalahan tersebut antara lain:

- Kemendagri:
  - Kemendagri dan pemprov belum melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atas target indikator makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara memadai.
  - Kemendagri belum memiliki *database* yang terintegrasi dan terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- Pemerintah Daerah
  - Pemda belum seluruhnya menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) penetapan DAK, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang belum dan/atau terlambat dipertanggungjawabkan, serta tidak dilaksanakan. Selain itu, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang direalisasikan dari anggaran non-DAK tahun 2016-2018.
  - Pemda belum seluruhnya menyusun secara lengkap indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia serta belum menyelaraskan dalam satu dokumen dan/atau antardokumen perencanaan (RPJMD, Rencana Strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Renstra RKPD, Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara/KUA PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran/RKA).

- Pemda belum seluruhnya melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan pembangunan manusia, me-*review* hasil analisis ekonomi program dan kegiatan pembangunan manusia, memublikasikan program kegiatan dan hasil analisis program kegiatan pembangunan manusia, serta melakukan seleksi program dan kegiatan pembangunan manusia sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

- Pemda belum seluruhnya menyusun RPJMD, RKPD, dan nota keuangan dengan mencantumkan prediksi ekonomi makro beserta asumsinya, prediksi fiskal, analisis sensitivitas makrofiskal, analisis dampak fiskal dan strategi fiskal, serta belum menyusun anggaran yang menjamin terciptanya APBD yang berkualitas, akuntabel, dan realistis.

- Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi/kebijakan/strategi yang mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 3-8 dan Bab II Halaman 122-142.

Peningkatan Kualitas Pembelajaran

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 tahun ajaran 2016/2017 s.d. 2018/2019 dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 9 pemprov, 31 pemkab, dan 8 pemkot.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 pada Kemendikbud kurang efektif. Sementara itu pada 4 pemda cukup efektif, 25 pemda kurang efektif, dan 19 pemda tidak efektif.

Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan

  - Data dan informasi hasil Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) pada Kemendikbud belum sepenuhnya valid.

- Sebanyak 46 dari 48 pemda belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid.

- Implementasi Kurikulum 2013
  - Pemerintah belum optimal dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013, antara lain Kemendikbud belum memiliki mekanisme pelatihan dan pendampingan guru yang dapat memastikan guru mampu mengembangkan model pembelajaran.
  - Ketidaksesuaian penerapan pembelajaran Kurikulum 2013 terjadi pada 46 dari 48 pemda yang ditunjukkan dengan Dinas Pendidikan belum secara memadai menyiapkan seluruh pengawas, kepala satuan pendidikan, dan pendidik agar dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013. Selain itu, Dinas Pendidikan belum memastikan bahan/media ajar yang dapat mendukung pembelajaran Kurikulum 2013.
  - Sebanyak 8 dari 9 pemprov belum melakukan revitalisasi pada sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 21-22 dan Bab II Halaman 166-174.

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018-semester I tahun 2019 dilakukan pada 67 objek pemeriksaan, yaitu 2 objek pemeriksaan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 64 pemda yang terdiri atas 1 pemprov, 50 pemkab, dan 13 pemkot, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hasil pemeriksaan BPK sebagai berikut:

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan pada Kemenkes

HASIL pemeriksaan menyimpulkan Kemenkes kurang efektif dalam melakukan pengelolaan DAK bidang kesehatan, antara lain karena:

- Pengelolaan DAK fisik bidang kesehatan oleh Kemenkes dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tidak memadai, antara lain: beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengajukan usulan DAK fisik kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar belum terintegrasi.

- Pengelolaan DAK nonfisik bidang kesehatan oleh Kemenkes dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tidak memadai, antara lain perhitungan formulasi alokasi DAK nonfisik kabupaten/kota belum seluruhnya menggunakan data terkini dan valid.

Pengelolaan Dana *Dropping* Barang, Pendayagunaan Dokter, dan Tenaga Kesehatan pada Kemenkes

HASIL pemeriksaan menyimpulkan Kemenkes kurang efektif dalam melakukan pengelolaan dana *dropping* barang dan pendayagunaan dokter, serta tenaga kesehatan, antara lain karena:

- Kemenkes belum melakukan perencanaan yang memadai atas *dropping* barang kepada pemda yang ditunjukkan dengan belum dimilikinya dasar variabel perhitungan perencanaan kebutuhan *dropping* barang yang memadai.

- Realisasi anggaran pelaksanaan penempatan Nusantara Sehat tidak tepat sasaran. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa terdapat realisasi pembayaran penghasilan peserta Nusantara Sehat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp5,84 miliar.

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah

HASIL pemeriksaan menunjukkan sebanyak 1 pemda tidak efektif, 20 pemda kurang efektif, dan 43 pemda cukup efektif dalam mengelola dana bidang kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar. Permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Rencana pemanfaatan dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional belum sepenuhnya berdasarkan perhitungan skala prioritas dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, termasuk pemanfaatan sisa dana kapitasi tahun-tahun sebelumnya.

- Usulan DAK bidang kesehatan belum sepenuhnya berdasarkan perhitungan skala prioritas, belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, serta belum didukung dengan ketersediaan data yang valid.

- Pemanfaatan dana bidang kesehatan lainnya belum sepenuhnya sesuai dengan rencana, belum tepat sasaran, belum tepat waktu, serta data dan iuran penerima bantuan iuran (PBI) daerah belum diverifikasi dan divalidasi secara memadai.

- Pemanfaatan *dropping* barang dan penempatan tenaga kesehatan belum sepenuhnya tepat waktu dan tepat sasaran.

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan pada BPJS Kesehatan

HASIL pemeriksaan menyimpulkan BPJS Kesehatan cukup efektif dalam melakukan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar. Namun, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain penyaluran biaya manfaat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah dan swasta untuk mendukung pelayanan dasar belum sepenuhnya memadai, yaitu:

- FKTP yang merujuk diagnosis spesialistik tetapi hasil diagnosis akhir dokter di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) adalah nonspesialistik, berpotensi membebani keuangan BPJS sebesar Rp142,72 miliar.

- Diagnosis atas 144 penyakit seharusnya dapat dilakukan pengobatan di FKTP tanpa rujukan ke FKRTL. Hingga tahun 2019, terdapat 153 kode diagnosis nonspesialistik untuk 144 penyakit tersebut. Sejak Juli 2019, kode diagnosis untuk 144 penyakit tersebut berubah menjadi sebanyak 821 kode diagnosis, tetapi kode tersebut belum dimutakhirkan dan ditetapkan. Hal ini membebani keuangan BPJS Kesehatan sebesar Rp126,97 miliar.

- Pembayaran kapitasi oleh BPJS Kesehatan belum didasarkan pada jumlah peserta aktif yang terdaftar di FKTP sesuai dengan data yang mutakhir, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid atau NIK ganda.

Selain pemeriksaan tematik, BPK juga mengelompokkan hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BLUD, dan BUMD, serta BUMN dan Badan Lainnya.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 26-34, Bab II Halaman 175-183, dan Bab III Halaman 257-263.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2019 memuat ikhtisar atas 71 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 1 hasil pemeriksaan keuangan, 25 hasil pemeriksaan kinerja, dan 45 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, yaitu Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2018.

LKPHLN

PADA semester II tahun 2019, BPK memeriksa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) untuk Program *Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling Up Initiative* (READSI) Tahun 2018 yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Program READSI didanai dari pinjaman *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dengan Perjanjian Pinjaman Nomor 2000001960. Laporan Keuangan (LK) READSI Tahun 2018 merupakan LK tahun pertama. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK READSI Tahun 2018.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 2.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan terdiri atas 8 tema: (1) perekonomian dan keuangan negara; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) kependudukan; (5) mental dan karakter; (6) ketersediaan energi; (7) pembangunan kewilayahan; dan (8) tata kelola dan reformasi birokrasi.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 25 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat, pelaksanaan kegiatan secara umum menyimpulkan bahwa apabila permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas kegiatan.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain: (1) program pensiunan PNS, TNI, dan Polri; (2) pengelolaan utang pemerintah pusat; (3) pengelolaan dana pendidikan; (4) pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial; (5) perencanaan dan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji; (6) peningkatan kontribusi energi baru terbarukan; (7) pembangunan kawasan perdesaan; (8) penerapan regulasi pada lembaga penyiaran publik; (9) perencanaan dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil; (10) pengelolaan inovasi; (11) pencegahan maladministrasi pelayanan publik; (12) pelayanan pendaftaran tanah; dan (13) pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Program Pensiunan PNS, TNI, dan Polri

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua tahun 2018 - semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua tidak efektif, karena:

- Tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga masih terdapat ketidakjelasan pengelola program pensiun dan dewan pengawas, dan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja pensiun.

- Pemerintah belum menyusun peraturan pelaksanaan terkait dengan pengalihan program Pensiun PNS, TNI, dan Polri kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga program pensiun saat ini belum dapat menjamin kesejahteraan pensiunan PNS, TNI, dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN yang selaras dengan jaminan sosial nasional.

- Pengelolaan *database* kepesertaan aktif program pensiun belum terintegrasi dan tugas serta tanggung jawab pengelola *database* pensiunan belum ditetapkan, sehingga menimbulkan risiko kesalahan penerimaan iuran pensiun dan pembayaran manfaat pensiun.

- Kewajiban pemerintah atas jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum dihitung dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sehingga pengelolaan risiko keuangan negara belum mempertimbangkan kewajiban pemerintah terkait dengan perhitungan aktuaria atas program jaminan Pensiun PNS, TNI, dan Polri.

- Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 8-11.

Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan utang pemerintah pusat untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal tahun 2018 dan 2019 (s.d. triwulan III) dilaksanakan pada Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan utang pemerintah Pusat kurang efektif untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal, antara lain karena:

- Strategi pengembangan pasar surat berharga negara (SBN) domestik belum efektif mendukung pencapaian pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid yang berdampak terhadap risiko imbal jasa/*yield* obligasi pemerintah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara *peer*.

- Pengelolaan utang pemerintah pusat belum didukung dengan peraturan terkait dengan manajemen risiko keuangan negara dan penerapan *fiscal sustainability analysis* (FSA) termasuk *debt sustainability analysis* (DSA) secara komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan atas keberlangsungan fiskal di masa mendatang. Rasio *debt to gross domestic product* (GDP) masih di bawah 60%, tetapi terdapat indikator kerentanan pengelolaan utang pemerintah yang telah melampaui rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dalam International Standard Supreme Audit Institution (ISSAI) 5411 yaitu rasio *debt service to income* melampaui 35% pada 2018, rasio *interest to income* melampaui 10% sejak tahun 2015, rasio *debt stock to income* melampaui 150% sejak tahun 2013.

- Pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif tidak memiliki parameter dan indikator pencapaiannya sehingga berpotensi berpengaruh terhadap kemampuan membayar kembali utang pemerintah pada masa mendatang.

- Terdapat kebijakan penambahan *yield* atas penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui *private placement* yang tidak memiliki dasar perhitungan.

- *Project underlying* surat berharga syariah negara (SBSN) menggunakan akun belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, tidak mencantumkan jenis dan lokasi proyek, serta belum memiliki pengendalian yang memadai atas risiko *double underlying* .

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 15-19.

Pengelolaan Dana Pendidikan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Program Riset Inovatif Produktif (RISPRO) tahun 2017- semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan instansi terkait lainnya.

Dari hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan DPPN, Program BPI, dan Program RISPRO oleh BLU LPDP kurang efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta *monitoring* dan evaluasi, antara lain karena:

- Hasil pengelolaan DPPN dari penempatan pada deposito dan obligasi BUMN belum mempertimbangkan *cost of fund* pembiayaan APBN sebagai sumber DPPN.
- Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil pengelolaan DPPN belum dialokasikan untuk menambah pokok DPPN sesuai dengan kebijakan Dewan Penyantun.
- Program BPI dan RISPRO yang dikelola LPDP belum menjadi bagian dari program Bidang Pendidikan serta Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada RPJMN 2015-2019.
- Jumlah keseluruhan alumni beasiswa LPDP tidak diketahui secara pasti dan tidak ada pengenaan sanksi kepada alumni yang tidak memenuhi kewajiban kembali dan berkontribusi di Indonesia.
- Penggunaan dana bantuan penelitian tesis dan disertasi belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp123,80 miliar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 22-26.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2018-triwulan III tahun 2019 dilaksanakan pada Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa apabila permasalahan pada pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial. Permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- Pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bansos.
- Penggunaan DTKS belum efektif untuk meningkatkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) aktif bantuan sosial nontunai.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 37-39.

Perencanaan dan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas perencanaan dan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1440H/2019M dilakukan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan Ditjen PHU dan BPKH belum efektif dalam aspek penyusunan besaran BPIH dan pengesahan pembiayaan nilai BPIH Tahun 1440H/2019M, antara lain karena:

- Perencanaan dan penetapan biaya penerbangan pada BPIH tahun 2019 belum memadai dan belum mencerminkan biaya penerbangan yang menguntungkan keuangan haji. Kementerian Agama menanggung beban biaya penerbangan lebih tinggi yang ditimbulkan dari kelebihan penetapan tarif sewa, selisih harga dan volume avtur, serta kelebihan pengenaan tarif margin.
- Penetapan alokasi nilai manfaat untuk jemaah tunggu belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan transparansi serta kurang menjamin keberlanjutan penyediaan BPIH.
- Perencanaan dan penetapan pembiayaan haji (biaya perjalanan ibadah haji/BPIH) belum memadai, sehingga berisiko mengganggu keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 39-43.

Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program peningkatan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional tahun 2017-2019 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa program peningkatan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional tahun 2017-2019 kurang efektif, antara lain karena:

- Koordinasi kebijakan lintas sektoral belum mendukung upaya pencapaian target peningkatan kontribusi EBT dalam Bauran Energi Nasional.
- Instrumen pendanaan yang disediakan oleh pemerintah dan regulasi pendukungnya belum optimal dalam mendukung peningkatan investasi di bidang EBT.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 44-45.

Pembangunan Kawasan Perdesaan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) serta instansi terkait lainnya tahun 2018-semester I tahun 2019.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan, bahwa apabila permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan program tersebut. Permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan belum memadai hal ini ditunjukkan dengan *roadmap* pembangunan kawasan perdesaan belum ditetapkan, penilaian risiko belum dilakukan secara menyeluruh, 23 rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) belum ditetapkan dengan peraturan bupati, perencanaan atas kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan kawasan, dan sistem informasi kawasan perdesaan belum menyajikan data yang akurat dan terintegrasi.
- Kegiatan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan belum memadai yang ditunjukkan dengan kegiatan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan tidak sesuai dengan RPKP, tidak sesuai dengan juknis, belum termanfaatkan, dan belum tepat sasaran.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 46-48.

Penerapan Regulasi pada Lembaga Penyiaran Publik

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penerapan regulasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) tahun anggaran 2017- semester I 2019 dilaksanakan pada LPP Radio Republik Indonesia (RRI) dan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) di DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh LPP RRI dan LPP TVRI maka dapat memengaruhi efektivitas penerapan regulasi terkait dengan tugas dan fungsi organisasi, kepegawaian, dan pelaksanaan anggaran, antara lain:

- Peraturan perundang-undangan yang mengatur LPP TVRI dan LPP RRI belum memadai. Di antaranya, peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005, PP Nomor 12 Tahun 2005 dan PP Nomor 13 Tahun 2005.
- Pembinaan kepegawaian LPP belum memadai. Kedudukan Menteri Kominfo sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) LPP TVRI dan LPP RRI tidak mendukung status kelembagaan LPP TVRI dan LPP RRI yang telah mengelola aset dan keuangan secara mandiri.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 50-53.

Perencanaan dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

PEMERIKSAAN kinerja atas perencanaan dan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Aceh, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengadaan CPNS tahun berikutnya. Permasalahan tersebut, antara lain:

- Perencanaan sarana atas seleksi CPNS tahun 2018 belum sepenuhnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya, spesifikasi sarana teknologi informasi dan nonteknologi informasi dalam dokumen pengadaan tidak sepenuhnya ditetapkan dengan jelas.

- Persiapan pelaksanaan *computer assisted test* (CAT) belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif.
- Pelaksanaan CAT tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya permasalahan keterlambatan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 39 titik lokasi dari 140 titik lokasi yang menjadi uji petik pemeriksaan.

  Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 53-55.

Pengelolaan Inovasi

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan kegiatan inovasi tahun 2017-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan masih menemukan permasalahan yang dapat menghambat efektivitas perencanaan dan kebijakan inovasi, antara lain pelaksanaan kegiatan inovasi belum terkoordinasi, yaitu:

- Kegiatan inovasi dengan tema sejenis pada beberapa lembaga litbang tidak dilakukan secara bersinergi.
- Koordinasi internal Kemenristekdikti antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Penguatan Inovasi dan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti masih lemah untuk memastikan hasil penelitian dapat dilanjutkan program inovasi.

  Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 56-59.

Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik

PEMERIKSAAN kinerja atas kegiatan pencegahan maladministrasi pelayanan publik TA 2018 - triwulan III TA 2019 pada Ombudsman Republik Indonesia (RI) dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat efektivitas kegiatan maladministrasi. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Kegiatan pencegahan maladministrasi pelayanan publik meliputi perencanaan dan pelaksanaan belum didukung peraturan/kebijakan.

- Saran perbaikan bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang dihasilkan dari kegiatan pencegahan maladministrasi belum seluruhnya dikomunikasikan.

  Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 59-60.

Pelayanan Pendaftaran Tanah

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan pendaftaran tanah dilaksanakan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 5 kantor wilayah BPN dan 13 kantor pertanahan tahun 2018 - semester I tahun 2019.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan, bahwa apabila permasalahan dalam kegiatan pelayanan pendaftaran tanah tahun 2018 - semester I tahun 2019 tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pelayanan pendaftaran tanah tahun berikutnya. Permasalahan yang masih ditemukan, antara lain:

- Proses pelayanan pendaftaran tanah belum sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SPPP).
- Penggunaan aplikasi KKP belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelayanan pertanahan.

  Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 60-62.

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

HASIL pemeriksaan kinerja BPK menunjukkan kegiatan pengujian tipe dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor tahun 2016 dan 2017 belum sepenuhnya efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masih terdapat kelemahan dalam penetapan tarif pengujian tipe dan registrasi uji tipe dan pengendalian untuk memastikan bahwa semua kendaraan bermotor melakukan registrasi uji tipe. Hal ini di antaranya memengaruhi PNBP sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) sehingga terdapat potensi kekurangan PNBP SRUT kendaraan bermotor sebanyak 5.987.772 unit kendaraan sebesar Rp683,75 miliar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 62-64.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat atas tema: (1) perekonomian dan keuangan negara; (2) pendidikan; (3) mental dan karakter; dan (4) ketersediaan pangan. Pemeriksaan dilakukan atas 45 objek pemeriksaan pada 31 entitas K/L.

Hasil PDTT pada 45 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 4 (8,9%) objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 29 (64,4%) objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 8 (17,8%) objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria pada 4 (8,9%) objek pemeriksaan.

Hasil PDTT yang signifikan antara lain pengelolaan PNBP dan perizinan mineral dan batu bara, pengelolaan belanja, serta perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Pengelolaan PNBP dan Perizinan Mineral dan Batu Bara

PADA semester II 2019, BPK telah menyelesaikan dua laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP dan perizinan minerba tahun 2016-2018 pada Kementerian ESDM, Kementerian LHK, serta instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan PNBP dan perizinan minerba telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 15 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Sebanyak 21 perusahaan kurang cermat menghitung iuran PNBP SDA yang menjadi kewajibannya sehingga terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp328,13 miliar dan US$38,66 juta.
- Penerapan Sistem Aplikasi e-PNBP Minerba dalam pembayaran PNBP SDA belum sepenuhnya optimal, sehingga terdapat potensi PNBP dan denda keterlambatan yang tidak diterima negara, serta timbulnya utang atas kelebihan pembayaran dan *set off* Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 68-72.

Pengelolaan Belanja

PADA semester II 2019, BPK telah menyelesaikan 23 laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada 19 K/L. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 4 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 13 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 4 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada 2 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 243 temuan yang memuat 399 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Kekurangan penerimaan atas sisa saldo program pemerintah (saldo tersimpan di Kartu Keluarga Sejahtera/KKS pada Program Bantuan Pangan NonTunai/BPNT dan Program Keluarga Harapan/PKH) di rekening bank penyalur yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp843,77 miliar pada Kemensos. Hal tersebut ditunjukkan antara lain sebanyak 891.990 KKS tidak dapat didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT dengan sisa saldo sebesar Rp449,91 miliar.
- Terdapat pemborosan keuangan negara pada Kemensos atas pemberian alokasi BPNT yang tidak tepat sasaran sebesar Rp233,04 miliar kepada 286.936 KPM dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25%.
- Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Kementerian Agama terlambat disalurkan dan berpotensi tidak tepat sasaran sebesar Rp429,55 miliar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 84-92.

Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

PADA semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional dilakukan pada Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, serta instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria atau ketentuan terkait dengan kehutanan dan

perkebunan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 5 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Sebanyak 194 perusahaan perkebunan kelapa sawit pada 15 kabupaten yang diuji petik belum memiliki hak atas tanah/Hak Guna Usaha (HGU) seluas ±1,02 juta ha. Akibatnya, tidak adanya legalitas tanah terhadap usaha perkebunan yang belum memiliki hak atas tanah, serta terdapat potensi kekurangan penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan atas usaha perkebunan yang belum memiliki hak atas tanah.

- Sebanyak 181 perusahaan perkebunan kelapa sawit menggunakan kawasan hutan seluas ±349,63 ribu ha serta 110 perusahaan perkebunan kelapa sawit menggunakan kawasan gambut seluas ± 345,23 ribu ha belum melengkapi dokumen persyaratan perizinan. Hal ini mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan peruntukannya serta potensi kebakaran hutan dan kerusakan kawasan hidrologis gambut.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Halaman 110-114.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD

IHPS II Tahun 2019 memuat ikhtisar atas 397 hasil pemeriksaan pada pemda, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri atas 238 objek pemeriksaan kinerja dan 159 objek pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemda dan BUMD memuat hasil pemeriksaan atas 9 tema: (1) perekonomian dan keuangan negara; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) kependudukan; (5) ketersediaan pangan; (6) pembangunan kewilayahan; dan (7) tata kelola dan reformasi birokrasi. BPK juga melakukan pemeriksaan selain tema yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2016-2020, yaitu tema (1) pariwisata dan (2) lingkungan hidup.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 238 objek pemeriksaan pada pemda, BLUD, dan BUMD. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemda, BLUD, dan BUMD secara umum menyimpulkan terdapat permasalahan yang

apabila tidak segera diatasi akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemda.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan dana keistimewaan dan dana otonomi khusus, pengamanan produksi pangan, serta pengelolaan angkutan umum.

Dana Keistimewaan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan TA 2018 dan semester I 2019 dilaksanakan pada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan TA 2018 dan semester I 2019 kurang efektif, dengan permasalahan di antaranya:

- Pemprov DIY belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan ketentuan dana keistimewaan, yaitu peraturan terkait urusan tata ruang, urusan kebudayaan, dan urusan kelembagaan.
- Pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan, antara lain pada kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (penataan tempat kuliner kawasan Pantai Depok), terdapat perubahan desain karena adanya tanah kas desa pada lokasi kegiatan tersebut sehingga pembangunan gedung *foodcourt* hanya direalisasikan 1 dari 2 gedung yang direncanakan dalam kontrak.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Halaman 162-163.

Dana Otonomi Khusus

Papua

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penggunaan dana otonomi khusus tahun anggaran 2017, 2018, dan triwulan I 2019 dilaksanakan pada pemprov Papua dan pemkab/pemkot di wilayah Provinsi Papua serta instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Papua, termasuk berkoordinasi dengan pemkab/pemkot, maka dapat memengaruhi efektivitas penggunaan dana otonomi khusus dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otonomi Khusus.

Permasalahan tersebut di antaranya regulasi terkait dengan penggunaan

dana yang diamanatkan oleh undang-undang otonomi khusus belum sepenuhnya memadai. Hal ini dikarenakan peraturan daerah khusus (perdasus) dan peraturan daerah provinsi (perdasi) tentang Kewenangan Daerah belum disusun. Terdapat perbedaan cara pandang antara Pemprov Papua dan pemerintah pusat terhadap kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam rangka otonomi khusus. Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov Papua hanya mengacu pada regulasi secara umum, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Halaman 163-164.

Papua Barat

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penggunaan dana otonomi khusus tahun anggaran 2017, 2018, dan triwulan I 2019 dilaksanakan pada pemprov dan pemkab/pemkot di wilayah Provinsi Papua Barat serta instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Papua Barat, termasuk berkoordinasi dengan pemkab/pemkot, maka dapat memengaruhi efektivitas penggunaan dana otonomi khusus dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otonomi Khusus.

Permasalahan tersebut di antaranya perdasus dan perdasi yang terkait langsung dengan ketentuan penggunaan dana belum ditetapkan, serta rencana penggunaan dan pengalokasian anggaran dalam APBD/P belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut terjadi karena Pemprov Papua Barat belum optimal dalam mengoordinasikan penyusunan dan penetapan regulasi yang diamanatkan UU Otonomi Khusus, khususnya yang terkait langsung dengan ketentuan penggunaan dana, yang antara lain memuat substansi terkait: 1) kewenangan pemprov dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota; 2) ketentuan pembagian penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus; 3) pembangunan pendidikan; 4) kesehatan dan perbaikan gizi; 5) usaha-usaha perekonomian; serta 6) perolehan pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Halaman 164-166.

Pengamanan Produksi Pangan

PEMERIKSAAN atas pengamanan produksi padi dalam mendukung kemandirian pangan tahun 2018 - semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Pemkab Pidie Jaya, Pemkab Aceh Barat Daya, dan Pemkab Aceh Utara.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab Pidie Jaya, Pemkab Aceh Barat Daya, dan Pemkab Aceh Utara akan memengaruhi efektivitas upaya pemda untuk meningkatkan pengamanan produksi padi dalam mendukung kemandirian pangan, antara lain:

- Dalam kegiatan subsidi pupuk dan pengembangan desa mandiri benih. Pada Kabupaten Aceh Barat Daya, distributor dan pengecer belum memenuhi kewajibannya untuk menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. Pada Kabupaten Aceh Utara, kebijakan realokasi pupuk bersubsidi belum memerhatikan luas tanam. Sementara pada Kabupaten Pidie Jaya, *monitoring* dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi belum memiliki dokumentasi terkait dengan realisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi oleh masing-masing kelompok tani (poktan).

- Dalam kegiatan rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi. Pada Kabupaten Pidie Jaya, kondisi jaringan irigasi belum sepenuhnya memadai dan belum terdapat data jaringan yang mutakhir. Pada Kabupaten Aceh Barat Daya, pemda belum sepenuhnya merencanakan dan melakukan pengembangan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan dan belum melakukan pengelolaan jaringan dan aset irigasi. Sementara pada Kabupaten Aceh Utara, pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset dan kinerja sistem irigasi (PAKSI) belum terlaksana, terdapat sadap liar, tanaman liar, dan bangunan liar, serta kerusakan pada jaringan irigasi.

- Dalam kegiatan bantuan alat dan mesin pertanian, Kabupaten Pidie Jaya belum memiliki SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan peminjaman/penyewaan alat mesin pertanian (alsintan). Pada Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Utara, belum ada perencanaan kebutuhan alsintan, dan terdapat bantuan alsintan belum disalurkan, dimanfaatkan, dan dicatat sebagai aset tetap.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Halaman 188-191.

Pengelolaan Angkutan Umum

PEMERIKSAAN kinerja atas pengembangan angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi TA 2017-semester I 2019 dilakukan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, PT Transportasi Jakarta, dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta maka dapat memengaruhi efektivitas

dan efisiensi pengembangan angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi, antara lain:

- Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pengembangan trayek layanan *Bus Rapid Transit* (BRT) dan layanan angkutan pengumpan (*feeder*) belum memadai.
- Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan revitalisasi angkutan umum belum optimal.
- Upaya pengembangan simpul-simpul transportasi yang terhubung dengan koridor utama jaringan angkutan umum massal belum optimal.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Halaman 195-196.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT pada pemda dan BLUD serta BUMD memuat hasil pemeriksaan atas 2 tema, yaitu: (1) perekonomian dan keuangan negara dan (2) pembangunan kewilayahan. Pemeriksaan dilakukan atas 159 objek pemeriksaan pada 140 Pemda, 3 BLUD, dan 16 BUMD. Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 6 (3,8%) objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 133 (83,6%) objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 20 (12,6%) objek pemeriksaan.

Hasil PDTT yang signifikan antara lain terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara, yaitu atas operasional bank daerah.

Operasional Bank Daerah

PEMERIKSAAN atas operasional bank daerah dilaksanakan terhadap 10 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan operasional telah sesuai dengan kriteria pada 2 bank daerah, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 5 bank daerah, dan simpulan tidak sesuai dengan kriteria pada 3 bank daerah.

BPK dalam hasil pemeriksaannya telah mengungkap 117 temuan yang memuat 165 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- PT Bank NTT mengalami potensi kerugian sebesar Rp206,50 miliar karena pemberian fasilitas kredit kepada 6 debitur tidak *prudent* dan tanpa jaminan yang diikat, PT SNP gagal membayar investasi *Medium*

Term Notes (MTN) kepada PT Bank NTT, serta debitur Bank NTT a.n PT AMB sudah dinyatakan pailit dan seluruh aset diambil oleh kurator.

- Penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan prosedur dan pengelolaan jaminan serta asuransi kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah menyebabkan PT BPD Jateng menanggung risiko kredit sebesar Rp84,20 miliar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Halaman 226-232.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2019 memuat ikhtisar atas 20 hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya yang terdiri atas 4 objek pemeriksaan kinerja dan 16 objek pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 3 tema, yaitu (1) perekonomian dan keuangan negara; (2) kesehatan; dan (3) pemerataan pembangunan.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 4 objek pemeriksaan pada 2 BUMN dan 2 objek pemeriksaan pada badan lainnya. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan cukup efektif.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan pembiayaan ventura dan *management fee* serta pengelolaan pembiayaan dan *management fee*.

Pengelolaan Pembiayaan Ventura dan *Management Fee*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pembiayaan ventura dan *management fee* tahun 2018 dan 2019 (semester I) dilaksanakan pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/BPUI (Persero) dan entitas anak perusahaan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, dan Kalimantan Timur.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan ventura yang dilakukan anak perusahaan PT BPUI (Persero) yaitu PT Bahana Artha Ventura (BAV) cukup efektif. Sedangkan, dalam pengelolaan *management fee yang* dilakukan anak perusahaan PT BPUI (Persero) yaitu PT Bahana TCW Investment Management (BTIM) efektif. Namun,

masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain pembiayaan ultra mikro (UM) kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Amanah Ray berpotensi tidak tertagih sebesar Rp19,18 miliar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III Halaman 252-255.

Pengelolaan Pembiayaan dan *Management Fee*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pembiayaan dan *management fee* tahun 2017 dan 2018 dilakukan pada PT Danareksa (Persero) dan anak perusahaan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Bali.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan tahun 2017 dan 2018 pada PT Danareksa (Persero) dan anak perusahaan, yaitu PT Danareksa Finance (PT DF) dan PT Danareksa Capital (PT DC) cukup efektif. Selain itu, pengelolaan *management fee* tahun 2017 dan 2018 pada PT Danareksa Investment Management (PT DIM) telah efektif.

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan, antara lain penanganan pembiayaan bermasalah PT Danareksa (Persero) belum optimal, yaitu jaminan restrukturisasi pembiayaan pada PT FR berupa saham ALTO yang tidak likuid, manajemen PT Danareksa (Persero) tidak melakukan penjualan atas saham ALTO yang dimiliki sebesar 6,82% sementara perusahaan menanggung beban bunga yang cukup tinggi, jaminan saham PT IMCM berpotensi tidak memenuhi kecukupan jaminan, dan tidak dilakukannya analisis *cash flow* dan kemampuan operasional PT IMCM.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III Halaman 255-257.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas tema: (1) perekonomian dan keuangan negara; dan (2) mental dan karakter. Pemeriksaan dilakukan atas 16 objek pemeriksaan pada BUMN/anak perusahaan/badan lainnya.

Hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kriteria pada 1 (6,2%) objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 13 (81,3%) objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria ketentuan peraturan perundangan-undangan pada 2 (12,5%) objek pemeriksaan.

Hasil PDTT yang signifikan antara lain pendapatan, biaya, dan investasi BUMN.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dilakukan terhadap 11 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkap 137 temuan yang memuat 227 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Aset hasil revitalisasi penyertaan modal negara (PMN) pada PT Sang Hyang Seri (Persero) belum dimanfaatkan, di antaranya 4 pabrik pengolahan benih yang dibangun dengan dana sebesar Rp94,54 miliar.
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero) belum menerima pendapatan dan denda sebesar Rp33,80 miliar dan US$416,71 ribu dari sewa lahan Sei Mangkei.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III Halaman 268-276.

HASIL PEMANTAUAN BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode

2005-2019. Pada periode 2005-2009, BPK telah menyampaikan 560.521 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp255,27 triliun.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2019 disajikan pada *Grafik 1*.

Grafik 1. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-2019

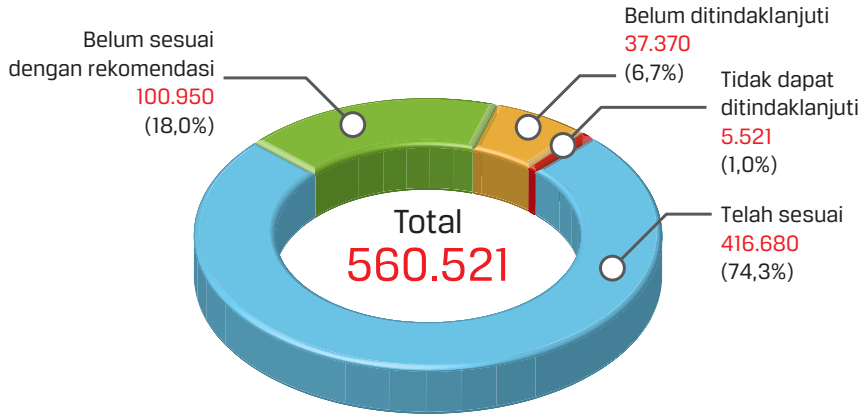

Secara lebih terperinci hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas periode 2005-2019 sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 416.680 rekomendasi (74,3%) sebesar Rp127,33 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 100.950 rekomendasi (18,0%) sebesar Rp104,49 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 37.370 rekomendasi (6,7%) sebesar Rp12,23 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.521 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp11,22 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp106,13 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah

yang telah ditetapkan sebesar Rp3,20 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 2*.

Grafik 2. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

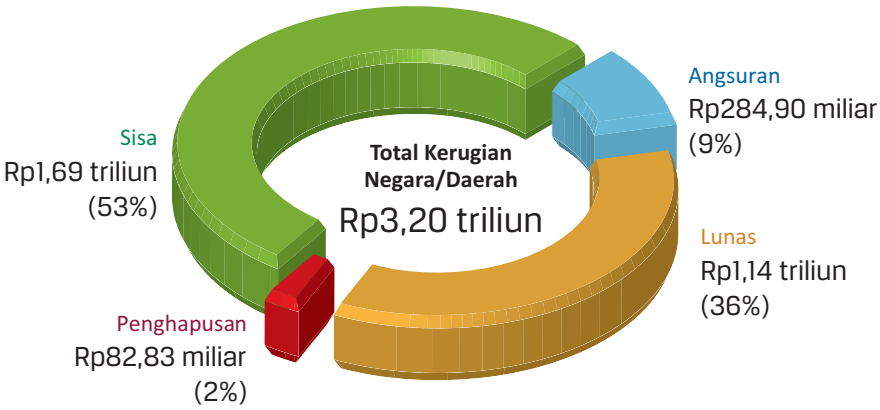

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp284,90 miliar (9%), pelunasan sebesar Rp1,14 triliun (36%), dan penghapusan sebesar Rp82,83 miliar (2%). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,69 triliun (53%).

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA periode 2017-2019. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-2019, BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun dan 229 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp11,77 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 189 kasus PKA pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-2019 oleh Instansi yang Berwenang disajikan pada *Grafik 3.*

Grafik 3. Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017 - 2019 oleh Instansi yang Berwenang

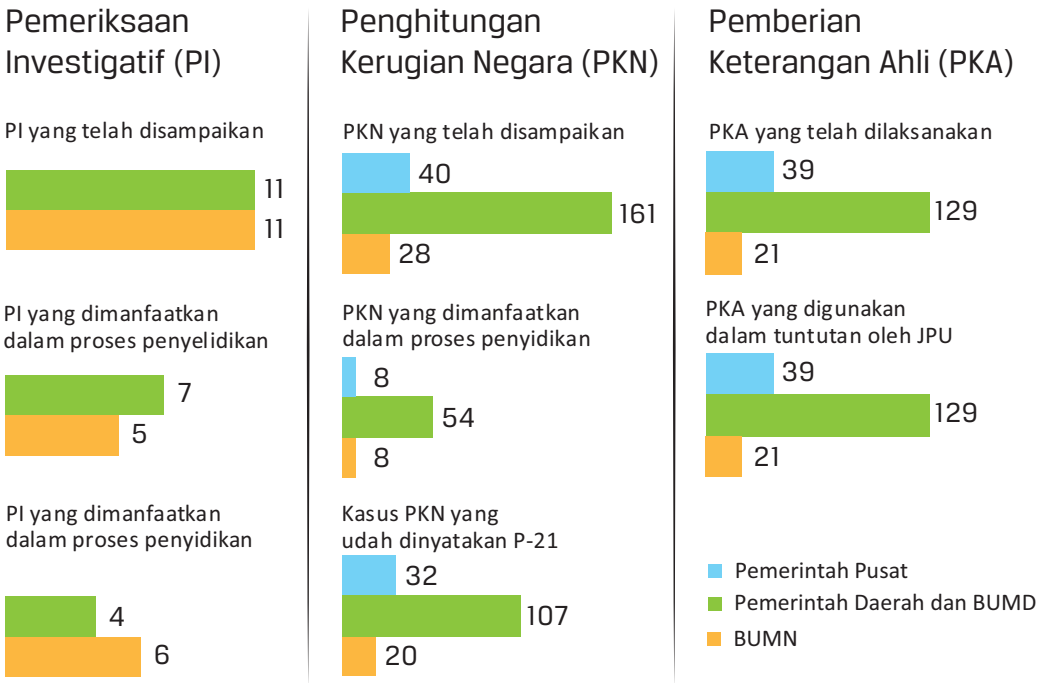

Jakarta, Maret 2020

Badan Pemeriksa Keuangan RI

IHPS II
TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2019

BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan atas 71 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 1 hasil pemeriksaan keuangan, 25 hasil pemeriksaan kinerja dan 45 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2019 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada Lampiran A.1. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, yaitu Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2018.

Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri

PADA semester II tahun 2019, BPK memeriksa LKPHLN untuk Program Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling Up Initiative (READSI) yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Program READSI didanai pinjaman International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan Perjanjian Pinjaman Nomor 2000001960.

Laporan Keuangan (LK) READSI Tahun 2018 merupakan LK tahun pertama. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK READSI Tahun 2018. Daftar opini LKPHLN Tahun 2014-2018 disajikan pada *Lampiran B.1.1.*

Selain itu, BPK menemukan permasalahan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian atas LK READSI Tahun 2018. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 6 temuan yang memuat 8 permasalahan yang terdiri atas 3 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 5 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp66,43 juta. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetorkan uang ke kas negara sebesar Rp61,38 juta.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LK READSI Tahun 2018 disajikan pada *Lampiran B.1.2*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat terdiri atas 8 tema, yaitu (1) perekonomian dan keuangan negara; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) kependudukan; (5) mental dan karakter; (6) ketersediaan energi; (7) pembangunan kewilayahan; dan (8) tata kelola dan reformasi birokrasi.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 25 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat, secara umum menyimpulkan bahwa apabila permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas kegiatan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 237 temuan yang memuat 278 permasalahan sebesar Rp694,36 miliar, yaitu 274 permasalahan ketidakefektifan. Selain permasalahan ketidakefektifan, terdapat 2 permasalahan kerugian negara sebesar Rp8,32 miliar dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp686,04 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, kementerian/lembaga (K/L) telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp1,87 miliar.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2.*

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 6 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; (2) program pensiunan PNS, TNI, dan Polri; (3) pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; (4) pengawasan ekspor nonmigas; (5) pengelolaan utang pemerintah pusat; dan (6) pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 2-7 pada flash disk*.

Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi dan *monitoring* pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun 2016-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi terkait lainnya.

GAMBAR 1.1

HASIL PEMERIKSAAN

Pengelolaan Belanja untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia pada Kemendagri

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi dan *monitoring* pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun 2016 s.d. semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan apabila permasalahan yang dimaksud dalam temuan-temuan pemeriksaan tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi dan *monitoring* pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia.

12
Permasalahan ketidakefektifan.

- Kemendagri dan Pemerintah Provinsi belum melakukan evaluasi Ranperda RPJMD atas target indikator makro indeks pembangunan manusia (IPM) secara memadai.
- Kemendagri belum optimal dalam melaksanakan verifikasi atas tindak lanjut hasil evaluasi Ranperda APBD Provinsi.
- Instrumen pelaporan kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) belum diintegrasikan.
- Kemendagri belum memiliki *database* yang terintegrasi dan tekonsolidasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

REKOMENDASI BPK

Kepada Menteri Dalam Negeri antara lain agar:

- Menginstruksikan Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk menyusun ketentuan yang mengatur kewajiban pemda agar mencantumkan target indikator IPM baik secara *agregat* maupun setiap dimensi pembentuk IPM ke dalam RPJMD.
- Menginstruksikan Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk mengenakan sanksi kepada pemprov yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD/ APBD-P sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menerbitkan Permendagri tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019.
- Menginstruksikan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, dan Dirjen Otonomi Daerah untuk membangun sistem *database* dan melakukan integrasi sistem informasi pemerintahan daerah yang meliputi sistem informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BPK mencatat upaya dan capaian yang telah dilakukan Kemendagri dalam perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi dan *monitoring* pengelolaan belanja daerah, di antaranya:

- Menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bentuk revisi atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

- Menetapkan pedoman penyusunan RKPD dan APBD setiap tahunnya dan melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD/APBD-P dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan apabila permasalahan yang dimaksud dalam temuan-temuan pemeriksaan tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi dan *monitoring* pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- Kemendagri dan pemerintah provinsi belum melakukan evaluasi Ranperda RPJMD atas target indikator makro indeks pembangunan manusia (IPM) secara memadai. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak mengatur keharusan/kewajiban bagi pemda untuk mencantumkan target indikator IPM. Selain itu, tidak seluruh pemda menyusun RPJMD dengan menggunakan metode penghitungan IPM yang terbaru. Akibatnya, program dan kegiatan pembangunan manusia di daerah belum sepenuhnya mengarah pada upaya peningkatan capaian IPM dan kinerja pemda atas peningkatan pembangunan manusia tidak dapat diukur dengan baik.

- Kemendagri belum optimal dalam melaksanakan verifikasi atas tindak lanjut hasil evaluasi Ranperda APBD Provinsi sehingga terdapat kegiatan yang dilarang, tetapi tetap dianggarkan dalam APBD. Kegiatan yang dilarang tetapi direalisasikan tersebut berpotensi mengurangi alokasi APBD untuk program/kegiatan yang dapat mendukung peningkatan pembangunan manusia. Akibatnya, terdapat potensi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan pembangunan manusia tidak ditetapkan dalam Perda APBD dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perda APBD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Instrumen pelaporan kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) belum diintegrasikan. Kemendagri masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait dengan mekanisme penggabungan LAKIP ke dalam LPPD dan proses evaluasi atas kedua bentuk laporan tersebut. Akibatnya, terdapat duplikasi data dan informasi pada instrumen pelaporan kinerja pemda dalam LPPD dan LAKIP.

- Kemendagri belum memiliki *database* yang terintegrasi dan terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang ditunjukkan dengan permasalahan berikut.

  - Pengelolaan *database* perencanaan pembangunan daerah belum memadai karena aplikasi perencanaan pada 328 dari 542 pemda belum terintegrasi dengan SIPD.

  - Pengelolaan *database* keuangan daerah belum memadai karena belum seluruh pemda menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

  - Ditjen Otda belum memiliki *database* LPPD dan EPPD yang memadai karena belum terdapat *blueprint* dan *roadmap* terkait dengan pembuatan dan pengembangan *database* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain agar:

- Menginstruksikan Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk menyusun ketentuan yang mengatur keharusan/kewajiban bagi pemda untuk mencantumkan target indikator IPM baik secara agregat ataupun untuk setiap dimensi pembentuk IPM ke dalam RPJMD.

- Menginstruksikan Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk mengenakan sanksi kepada pemprov yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD/APBD-P sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Menerbitkan Permendagri tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019.

- Menginstruksikan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, dan Dirjen Otda untuk membangun sistem *database* dan melakukan integrasi sistem informasi pemerintahan daerah yang meliputi sistem informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Program Pensiunan PNS, TNI, dan Polri

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua tahun 2018-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KemenPANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua tidak efektif, karena:

- Tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah belum menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan jaminan pensiun PNS sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu paling lambat 2 tahun sejak UU diundangkan. Sementara itu, dalam pelaksanaan pengelolaan pensiun, masih terdapat beberapa permasalahan di antaranya belum ada peraturan yang jelas mengenai pengelola program pensiun, belum ada penunjukan dewan pengawas yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan program pensiun, dan belum ada penetapan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja pensiun sejak tahun 1974. Akibatnya, pertanggungjawaban pelaksanaan program pensiun PNS, TNI, dan Polri oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua belum transparan dan akuntabel, serta belum tercapainya tujuan reformasi program pensiun PNS, TNI, dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN dan sesuai dengan jaminan sosial nasional.

- Pemerintah belum menyusun peraturan pelaksanaan terkait dengan pengalihan program Pensiun PNS, TNI, dan Polri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. UU tentang BPJS

tersebut mengamanatkan penyelesaian pengalihan bagian program Pensiun PNS, TNI, dan Polri yang sesuai UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Akibatnya, pelaksanaan program pensiun saat ini belum dapat menjamin kesejahteraan pensiunan PNS, TNI, dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 40 tentang SJSN.

- Pengelolaan *database* kepesertaan aktif program pensiun belum terintegrasi dan tugas serta tanggung jawab pengelola *database* pensiunan belum ditetapkan. Di antaranya, dalam pelaksanaan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri, badan penyelenggara belum sepenuhnya menggunakan data BKN sebagai dasar kepesertaan dan pembayaran manfaat pensiun. Akibatnya, ketidakakuratan penerimaan iuran pensiun maupun pembayaran pensiun, serta ketidakakuratan data kepesertaan dalam perhitungan yang dilakukan badan penyelenggara.

- Kewajiban pemerintah atas jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum dihitung dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sementara, jaminan pensiun dan penghargaan atas hak PNS tersebut menimbulkan konsekuensi kewajiban pemerintah dalam hal pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan program pensiun. Selain itu, pemerintah tidak lagi mewajibkan badan penyelenggara untuk menyampaikan laporan aktuaris sebagai bagian dari laporan berkala yang harus disampaikan kepada pemerintah, sehingga pengelolaan risiko keuangan negara belum mempertimbangkan kewajiban pemerintah atas perhitungan aktuaria dalam program jaminan Pensiun PNS, TNI, dan Polri. Akibatnya, adanya risiko peningkatan belanja pensiun di masa depan yang akan berdampak pada penurunan manfaat pensiun, peningkatan iuran sampai dengan keberlangsungan program jaminan pensiun bagi PNS, TNI, dan Polri.

- Pengelolaan akumulasi iuran pensiun (AIP) belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Di antaranya, pemerintah tidak mengatur bentuk pengelolaan risiko investasi saham yang mengalami penurunan nilai dan penyertaan langsung, serta belum menetapkan kebijakan sanksi atas adanya penurunan dana AIP dan/atau capaian hasil investasi AIP yang tidak mencapai target oleh badan penyelenggara. Selain itu, terdapat penempatan saham yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian pada PT Asabri dan penyertaan langsung PT Taspen pada PT WTR belum sepenuhnya sesuai dengan PMK terkait dengan Pengelolaan AIP. Akibatnya, capaian kinerja atas pengelolaan dan penggunaan dana AIP belum memberikan hasil yang maksimal dan dapat diukur secara andal.

BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain:

- Terkait dengan tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri:
  - Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan Menteri PANRB, yang berwenang menetapkan kebijakan tentang sistem pensiun PNS, serta instansi terkait lainnya yang meliputi:
    - Pengaturan tentang tugas dan wewenang instansi/lembaga sebagai pengelola program pensiun, pengawas, pengelola data pensiunan, dan badan penyelenggara.
    - Mengatur badan penyelenggara program pensiun sesuai dengan UU SJSN, UU BPJS, dan UU ASN.
    - Pengaturan besaran iuran pensiun yang menjadi kewajiban pemerintah selaku pemberi kerja.
  - Menteri PANRB agar menyusun rencana penyelesaian peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan program jaminan pensiun, serta ketentuan gaji, tunjangan, dan fasilitas sesuai amanat UU Nomor 2014 tentang ASN.
- Menteri PANRB agar menyusun rencana penyelesaian peraturan pelaksanaan terkait dengan pengalihan program pensiun PNS, TNI, dan Polri yang sesuai kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
- Kepala BKN agar menetapkan peraturan terkait dengan prosedur rekonsiliasi atas data PNS aktif dan pensiun dengan Kementerian Keuangan untuk pemutakhiran data iuran dan pembayaran pensiun.
- Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengelolaan risiko pengelolaan keuangan negara yang mempertimbangkan nilai kewajiban jangka panjang jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri, serta mengungkapkan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan pemerintah.
- Menteri Keuangan agar:
  - Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara periodik atas tindak lanjut pengendalian risiko dan perbaikan kinerja investasi saham yang dilakukan oleh PT Asabri dan tindak lanjut penjaminan investasi penyertaan langsung kepada PT WTR yang lebih aman dan konservatif oleh PT Taspen.

- Menetapkan ketentuan sanksi atas adanya penurunan dana AIP dan/atau capaian hasil investasi AIP yang tidak mencapai target oleh badan penyelenggara.
- Meminta Direktur PT Asabri untuk menetapkan pengendalian risiko investasi saham saat pembelian dan apabila saham mengalami penurunan nilai, serta membuat *action plan* dan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja investasi saham pada PT Asabri yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan sudah mengalami penurunan nilai.

Hasil pemeriksaan atas program pensiun PNS, TNI, dan Polri mengungkapkan 10 temuan pemeriksaan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) tahun 2018 dan semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya.

PPATK telah melakukan upaya dan capaian dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di antaranya:

- PPATK telah selesai menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, serta 3 peraturan pelaksanaannya.
- PPATK telah selesai menginisiasi penyusunan RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dalam inisial *draft* RPP tersebut ditambahkan 3 pihak pelapor baru.
- PPATK telah memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang APU PPT.

- PPATK telah mendukung proses penegakan hukum TPPU dengan berkontribusi dalam memenuhi permintaan keterangan ahli pada tahun 2018 dan semester I tahun 2019 masing-masing sebanyak 81 kali dan 60 kali.

- PPATK telah menyediakan aplikasi penyampaian laporan secara elektronik, yaitu melalui aplikasi Gathering Reports dan Processing Information System (GRIPS) dan merencanakan penyempurnaan aplikasi penyampaian pelaporan melalui Aplikasi go-AML.

- PPATK telah memiliki Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), yaitu aplikasi pengelolaan secara elektronis dan terintegrasi atas informasi spesifik pengguna jasa pada penyedia jasa keuangan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa PPATK telah efektif dalam melakukan perencanaan pencegahan TPPU dan TPPT, tetapi kurang efektif dalam pelaksanaan serta *monitoring* dan evaluasi pencegahan TPPU dan TPPT karena masih ditemukan permasalahan, antara lain:

- Direktorat Pelaporan terlambat memproses Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan terlambat mengirimkan LTKM kepada Direktorat Analisis Transaksi. Sesuai dengan baku mutu dalam SOP, LTKM seharusnya telah dikirimkan kepada Direktorat Analisis Transaksi 30 menit sejak LTKM diterima oleh Direktorat Pelaporan. Akan tetapi, LTKM baru dikirimkan ke Direktorat Analisis Transaksi rata-rata antara 12-90 hari sejak LTKM diterima oleh Direktorat Pelaporan.

- Berdasarkan olah data Aplikasi GRIPS diketahui penyebab keterlambatan tersebut sebagai berikut:

  - Keterlambatan proses *cleansing* LTKM yang di-*submit* pihak pelapor (PP) tahun 2017, 2018, dan semester I tahun 2019 masing-masing sebesar 84,88%, 96,73%, dan 80,12%. Proses *cleansing* antara lain meliputi pengecekan *field mandatory*, pengecekan kesesuaian *form* TPPU dan TPPT, dan pengecekan validitas dan ketersediaan lampiran LTKM.

  - Keterlambatan proses verifikasi LTKM yang di-*submit* pihak pelapor tahun 2017, 2018, dan semester I tahun 2019 masing-masing sebesar 48,80%, 51,37%, dan 18,74%.

  Akibat LKTM yang terlambat di-*cleansing* dan diverifikasi berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Direktorat Analisis Transaksi dan Direktorat Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan

dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan serta melakukan pemeriksaan, riset, dan pengembangan.

- Kegiatan pelaksanaan audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan sebagai berikut.

  - Terdapat penilaian risiko yang tidak konsisten terhadap pihak pelapor yang menerima surat pemberitahuan audit kepatuhan *off-site* ganda. Pihak pelapor yang menerima surat pemberitahuan ganda pada tahun yang sama, mendapat penilaian risiko yang berbeda.

  - Pihak pelapor dengan hasil penilaian risiko audit kepatuhan *off-site* rendah dan sedang terpilih dilakukan audit kepatuhan *on-site* daripada pihak pelapor dengan hasil penilaian risiko tinggi.

  - Terdapat perbedaan cara menilai terpenuhinya tujuan audit. Atas hasil audit yang telah dilakukan, diberikan skor yang berbeda jika tidak terdapat informasi sesuai tujuan audit.

    Akibatnya, penilaian risiko pada audit kepatuhan *off-site* tidak menghasilkan nilai risiko yang valid dan penilaian persentase pemenuhan tujuan audit khusus tahun 2018 tidak menghasilkan nilai yang valid.

BPK merekomendasikan Kepala PPATK agar:

- Menyempurnakan sistem *cleansing* dan verifikasi pada aplikasi penyampaian LTKM; dan

- Menetapkan petunjuk/pedoman teknis audit kepatuhan *off-site* dan audit kepatuhan *on-site*, SOP Mikro, dan peraturan kepala PPATK terkait SOP Pelaksanaan Audit.

Hasil pemeriksaan atas pencegahan TPPU dan TPPT mengungkapkan 14 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Pengawasan Ekspor Nonmigas

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengawasan ekspor nonmigas tahun 2017-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait lainnya.

Kemendag dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan ekspor, telah memiliki capaian, di antaranya: telah menetapkan kebijakan tentang barang yang dibatasi ekspor yang dibuat dalam perundangan tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan perundangan lainnya; telah memiliki sistem informasi perizinan ekspor impor berupa Portal Inatrade yang digunakan oleh pelaku usaha dalam proses pengajuan permohonan secara *online* melalui internet; telah didukung dokumen persyaratan secara lengkap, rekomendasi dan pertimbangan teknis dari kementerian terkait, serta penerbitan perizinan ekspor sudah dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri; selain itu, Kemendag juga telah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan pengawasan ekspor.

BPK menyimpulkan bahwa Kemendag dhi. Dirjen Perdagangan Luar Negeri cukup efektif dalam melakukan pengawasan perencanaan ekspor barang nonmigas yang dibatasi khususnya ekspor komoditas kopi, produk industri kehutanan, beras, batu bara dan produk batu bara, produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian, dan pupuk urea nonsubsidi, tetapi BPK masih menemukan permasalahan, di antaranya:

- Portal Inatrade belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi kementerian/lembaga teknis terkait. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Portal Inatrade belum terintegrasi dengan sistem informasi kementerian/lembaga teknis penerbit rekomendasi, sehingga eksportir harus menyampaikan surat rekomendasi secara manual. Selain itu, Portal Inatrade juga belum terintegrasi dengan sistem informasi Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) yang dimiliki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sehingga Kemendag tidak memiliki data pembanding untuk memastikan bahwa jumlah realisasi ekspor yang dilaporkan oleh pelaku usaha pada Portal Inatrade tidak melebihi jumlah persetujuan ekspor yang diterbitkan. Akibatnya, pelayanan perizinan ekspor kurang efektif dan efisien.

- Alokasi dan jangka waktu yang ditetapkan dalam perizinan ekspor belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat penerbitan perizinan ekspor melebihi target tingkat layanan *(service level arrangement/*SLA*)* yang ditetapkan yaitu 1-12 hari. Hal itu terjadi karena fitur *early warning system* (EWS) hanya terpasang pada *user* atau akun staf pemroses, tetapi tidak terpasang pada akun milik atasan staf pemroses sampai dengan pejabat yang berwenang menandatangani perizinan, sehingga pejabat tidak dapat memprioritaskan penerbitan perizinan ekspor. Akibatnya, perizinan ekspor yang diproses oleh Kemendag periode tahun 2017-semester I tahun 2019 untuk jenis perijinan eksportir terdaftar

kopi, eksportir terdaftar batu bara, persetujuan ekspor beras, dan persetujuan ekspor urea nonsubsidi, tidak dapat segera dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan eksportir.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan, antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri:

- Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) penerbit rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis, yaitu Kementerian Keuangan dhi. Dirjen Bea Cukai dan Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) untuk dapat mengakses data rekomendasi K/L teknis terkait serta data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) secara *real time* dan terintegrasi dengan Portal Inatrade.

- Menginstruksikan kepada Direktur Ekspor Produk Hasil Pertanian dan Kehutanan dan Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan agar memerintahkan pemroses dan pejabat penanda tangan perizinan memperhatikan ketentuan tentang SLA yang telah ditetapkan; dan Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor serta Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) untuk melengkapi fitur EWS yang ada dalam Portal Inatrade dengan notifikasi prioritas penyelesaian perizinan baik pada pemroses maupun pejabat penanda tangan.

Hasil pemeriksaan atas pengawasan ekspor nonmigas mengungkapkan 10 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan utang pemerintah pusat untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal tahun 2018 dan 2019 (s.d. triwulan III) dilaksanakan pada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan utang pemerintah pusat kurang efektif untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal, antara lain karena:

- Strategi pengembangan pasar surat berharga negara (SBN) domestik belum meningkatkan likuiditas pasar SBN secara efektif. Penerapan kebijakan pengembangan pasar SBN serta dampaknya terhadap pencapaian pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid masih memiliki kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai target atau arah kebijakan, di antaranya:

- Pemerintah belum memiliki indikator pencapaian yang jelas atas setiap kebijakan pengembangan pasar SBN.
- Metode perhitungan pencapaian target *turnover ratio* berbeda antara perhitungan dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan 2018-2024 dengan perhitungan dalam indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (IKU DJPPR).
- Upaya pendalaman pasar SBN dan mitigasi risiko *sudden reversal* melalui perluasan basis investor domestik dan penerapan penggunaan instrumen derivatif obligasi berupa Indonesia Government Bond Future (IGBF) masih belum sepenuhnya efektif.

Akibatnya upaya pengembangan pasar SBN untuk mendapatkan imbal jasa/*yield* yang rendah menjadi tidak terukur dan tidak terarah serta *yield* obligasi Pemerintah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara *peers*.

- Pengelolaan utang pemerintah pusat belum didukung peraturan terkait dengan manajemen risiko keuangan negara dan penerapan *fiscal sustainability analysis* (FSA) termasuk *debt sustainability analysis* (DSA) secara komprehensif. Pengelolaan keuangan negara telah berkembang di antaranya dengan munculnya pembiayaan model baru seperti kewajiban penjaminan dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). *Fiscal rules* yang diatur pada UU Keuangan Negara belum mencakup pembiayaan model baru tersebut, sehingga diperlukan indikator pengelolaan keuangan negara sesuai dengan perkembangan *best practice*. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:
  - Pemerintah belum memiliki dasar hukum pelaksanaan manajemen risiko keuangan negara.
  - Pemerintah belum melaporkan *long-term fiscal sustainability report analysis* secara memadai.
  - Pemerintah belum secara khusus menyusun dan melaporkan DSA di antaranya terkait dengan peningkatan risiko kerentanan fiskal sebagai dampak pertumbuhan utang yang tidak selaras dengan pertumbuhan penerimaan negara. Rasio *debt to Gross Domestic Product* (GDP) masih di bawah 60%, tetapi terdapat indikator kerentanan pengelolaan utang pemerintah yang telah melampaui rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dalam International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 yaitu rasio *debt service to income* melampaui 35% pada 2018, rasio

interest to income melampaui 10% sejak tahun 2015, rasio *debt stock to income* melampaui 150% sejak tahun 2013.

- Terdapat risiko atas kewajiban kontingensi yang belum dikelola secara memadai dan belum menjadi bagian dalam DSA.

Akibatnya, pengambilan keputusan tidak didasarkan atas pertimbangan risiko yang komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan gangguan atas keberlangsungan fiskal pada masa mendatang.

- Pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif tidak memiliki parameter dan indikator pencapaiannya. Kebijakan dan strategi pengelolaan utang pemerintah yang dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran belum dapat diukur pencapaiannya, di antaranya:

  - Pemerintah belum memiliki laporan pertanggungjawaban atas kebijakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.
  - Definisi dan indikator kegiatan produktif dalam pemanfaatan utang belum jelas diungkap dalam dokumen perencanaan pemerintah.
  - Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak selaras dengan pertumbuhan utang mengindikasikan tujuan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif sesuai dengan Renstra DJPPR belum sepenuhnya tercapai.
  - Terdapat peningkatan belanja bunga utang dan pemanfaatan utang sebagian besar masih untuk pembiayaan utang jatuh tempo dan bunga utang (*refinancing*) sepanjang 2014–2019.

  Akibatnya, pencapaian pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif tidak dapat diukur secara memadai, dan kesinambungan fiskal dan kemampuan membayar kembali utang pemerintah pada masa mendatang berpotensi terganggu.

- Kebijakan penetapan rekomendasi *benchmark yield/owner's estimate* dan penetapan seri surat berharga syariah negara (SBSN) yang diterbitkan melalui *private placement* perlu disempurnakan. Hasil pemeriksaan menunjukkan:

  - Metode penetapan rekomendasi *benchmark yield/owner's estimate* dan tingkat imbalan SBSN melalui *private placement* tidak konsisten, yang ditunjukkan dengan adanya:

    - Kebijakan penambahan *yield* sebesar 5 *basis points* (bps) dari hasil *spread analysis* atas penerbitan seri PBS025 tanggal 27 Mei

2019 sebesar Rp1,5 triliun tidak memiliki dasar perhitungan dan mengurangi *cash proceed* yang seharusnya diterima.

- Kebijakan penambahan *yield* sebesar 15 bps untuk pembentukan *owner's estimate* atas penerbitan seri PBS024 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp1,5 triliun tidak memiliki dasar perhitungan.

- Mekanisme pemilihan seri SBSN yang akan diterbitkan melalui *private placement* belum ditetapkan.

Akibatnya, penerimaan pembiayaan yang berasal dari *cash proceed* berkurang sebesar Rp5,97 miliar, pembentukan *yield* SBSN yang lebih tinggi di pasar sekunder, dan potensi peningkatan belanja bunga utang pada masa yang akan datang sebesar Rp153,64 miliar.

- *Project underlying* surat berharga syariah negara (SBSN) menggunakan akun belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, tidak mencantumkan jenis dan lokasi proyek, serta belum memiliki pengendalian yang memadai atas risiko *double underlying,* di antaranya:

  - Kegiatan/proyek yang menjadi *underlying asset* SBSN yang seharusnya menggunakan alokasi anggaran belanja modal tetapi menggunakan alokasi anggaran belanja barang sebesar Rp31,05 triliun.

  - Penetapan besaran persentase awal nilai proyek/kegiatan yang menjadi dasar penerbitan (*underlying*) tidak konsisten.

  - Proyek/kegiatan yang menjadi dasar penerbitan SBSN tidak mencantumkan jenis dan lokasi proyek serta tidak memiliki *output* yang jelas atau spesifik.

  - Belum terdapat mekanisme atas pengelolaan proyek/kegiatan yang digunakan sebagai *project underlying* yang telah selesai pelaksanaannya untuk menghindari adanya *underlying* SBSN atas suatu aset yang sama (*double underlying*).

  - Penghitungan penetapan proyek/kegiatan yang menjadi dasar penerbitan SBSN masih dilakukan secara manual menggunakan *spreadsheet.*

Akibatnya, tujuan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan SBSN dalam kerangka kebijakan fiskal belum sepenuhnya tercapai.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas antara lain agar:

- Bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang antarinstansi pemerintah terkait dengan kebijakan pengembangan pasar SBN dan menetapkan penurunan (*cascading*) kebijakan pengembangan pasar SBN yang jelas beserta indikator pengukuran kinerjanya yang berkesesuaian antara Renstra DJPPR, Strategi Pembiayaan Jangka Menengah dan Tahunan, dan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan.

- Menyusun kerangka kerja (*framework*) mengenai Manajemen Risiko Keuangan Negara, dan menetapkan peraturan jika diperlukan serta menyampaikan FSA dan DSA dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan nota keuangan serta menerbitkan *long-term fiscal sustainability report* secara periodik.

- Menyusun kerangka kerja (*framework*), parameter, dan indikator pembiayaan yang selaras dengan kebijakan belanja berkualitas untuk mewujudkan pemanfaatan utang secara optimal untuk kegiatan produktif, dan menetapkan peraturan jika diperlukan.

- Menyempurnakan kebijakan penetapan rekomendasi b*enchmark yield/owner's estimate* dan penetapan seri SBSN yang diterbitkan melalui *private placement.*

- Menetapkan kebijakan *monitoring* atas pelaksanaan proyek/kegiatan yang menjadi *project underlying* SBSN.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan utang pemerintah pusat mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMN) tahun 2017-triwulan III tahun 2019 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Tangerang, Surabaya, dan Medan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan BTD, BDN, dan BMN tahun 2017-triwulan III tahun 2019 tidak efektif, karena:

- Tidak tersedia sistem informasi yang andal untuk menatausahakan BTD, BDN dan BMN. DJBC telah memiliki beberapa aplikasi yang datanya digunakan dalam proses penetapan BTD, seperti data *manifest inward* dan data impor. Dalam penatausahaan BTD, BDN, dan BMN, DJBC memanfaatkan aplikasi Customs and Excise Information System and Automation (CEISA) Manifes, tempat penimbunan sementara (TPS) o*nline*, dan impor. Namun demikian, aplikasi-aplikasi tersebut belum dapat mendukung proses penatausahaan BTD, BDN, dan BMN secara optimal. Akibatnya, penyajian data BTD, BDN, dan BMN belum valid.

- Penetapan BTD, BDN, dan BMN belum dilakukan sesuai dengan ketentuan, antara lain terdapat barang yang lebih dari 30 hari disimpan di TPS tetapi belum ditetapkan sebagai BTD, barang hasil penindakan (BHP) tidak ditetapkan sebagai BDN, dan terdapat BTD dan BDN yang belum ditindaklanjuti dengan penetapan BMN. Akibatnya, terjadi penumpukan barang pada tempat penimbunan pabean (TPP) dan TPS.

- Penyelesaian BTD, BDN, dan BMN belum jelas dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Permasalahan yang ditemukan antara lain BTD yang disimpan di gudang importir atas barang-barang Indonesia Asian Games Organizing Commitee (Inasgoc) belum dilakukan penyelesaian. Selain itu, penyimpanan, pencatatan, serta penyelesaian atas barang tegahan berupa gading tidak memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan, antara lain penerimaan negara atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor dari Inasgoc berpotensi tidak tertagih, serta negara tidak dapat memanfaatkan BMN berupa gading yang terindikasi ditukar.

BPK telah merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai antara lain agar:

- Mengembangkan sistem informasi untuk pengelolaan BTD, BDN dan BMN.

- Memerintahkan kepala satker terkait untuk menetapkan BTD, BDN dan BMN sesuai dengan ketentuan.

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta yang tidak konsisten dalam menyelesaikan BMN dan tidak optimal dalam penatausahaan BDN dan BMN, serta berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan untuk: (1) membentuk tim gabungan

untuk melakukan penelitian mendalam dengan KPU BC Tipe A Tanjung Priok atas importasi 43 *container* dengan *consignee* Inasgoc, dan (2) melakukan pemeriksaan atas proses penegahan barang berupa gading di KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta dan menyampaikan hasilnya kepada BPK.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan BTD, BDN, dan BMN mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pendidikan

PADA semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan terkait dengan tema pendidikan, yaitu (1) peningkatan kualitas pembelajaran dan (2) pengelolaan dana pendidikan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 8-9 pada flash disk.*

Peningkatan Kualitas Pembelajaran

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun dilaksanakan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta instansi terkait lainnya. Pemeriksaan juga dilakukan pada 48 pemerintah daerah (pemda) yang dimuat pada Bab II Pemerintah Daerah, BLUD dan BUMD.

BPK mencatat upaya dan capaian Kemendikbud dalam peningkatan kualitas pembelajaran tersebut, antara lain dengan menyediakan sistem penjaminan mutu pendidikan untuk memudahkan proses penjaminan mutu pada satuan pendidikan dengan melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah sebagai responden, serta melakukan pembaruan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun kurang efektif, antara lain karena:

- Data dan informasi hasil Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) belum sepenuhnya valid. Data dan informasi hasil SPMP merupakan hasil pemetaan mutu melalui instrumen penjaminan mutu dan akreditasi. Tidak validnya hasil pemetaan mutu di antaranya dibuktikan dengan perolehan hasil Ujian Nasional (UN) yang tidak

linear dengan hasil pemetaan tersebut. Selain itu, aktivitas pengisian instrumen penjaminan mutu ini menjadi tambahan beban kerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang dapat berdampak pada tidak optimalnya PTK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Akibatnya, hasil penjaminan mutu belum valid dan andal sehingga upaya perbaikan kualitas pembelajaran peserta didik tidak berjalan optimal.

- Pemerintah belum optimal dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013. Di antaranya, Kemendikbud belum memiliki mekanisme pelatihan dan pendampingan guru yang dapat memastikan guru mampu mengembangkan model pembelajaran. Akibatnya, tujuan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013 untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah (*critical thinking and problem solving*), mampu bekerja sama (*collaboration*), berkreasi (*creativity*), dan berkomunikasi (*communication skills*) tidak tercapai.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya agar:

- Menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD dan Dikdasmen) dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) untuk berkoordinasi dalam menyempurnakan instrumen penjaminan mutu agar dapat memberikan gambaran riil mutu pendidikan.

- Menginstruksikan Dirjen PAUD dan Dikdasmen, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kepala Balitbang, Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) agar secara sinergi untuk merumuskan mekanisme pelatihan dan pendampingan guru yang dapat memastikan guru mampu mengembangkan model pembelajaran dan memilih bahan ajar yang sesuai dengan model pembelajaran.

Hasil pemeriksaan atas peningkatan kualitas pembelajaran mengungkapkan 6 temuan dan 8 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Dana Pendidikan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan dana pengembangan pendidikan Nasional (DPPN), Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Program Riset Inovatif Produktif (RISPRO) tahun 2017-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan instansi terkait lainnya.

GAMBAR 1.2

HASIL PEMERIKSAAN

Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Kemendikbud

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun kurang efektif, antara lain karena :

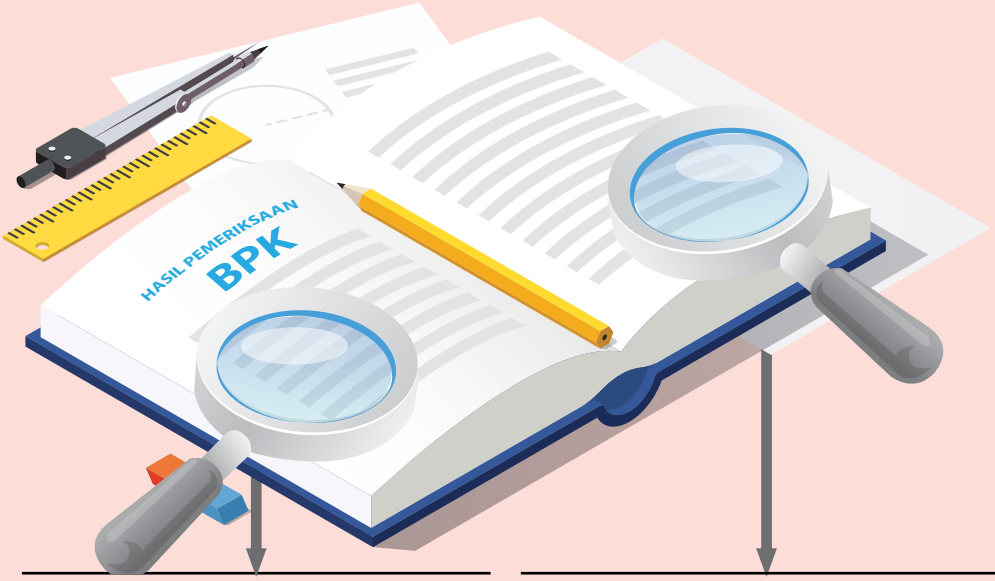

Permasalahan Penguatan Jaminan Mutu Pendidikan

Data dan informasi hasil sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) belum sepenuhnya valid. Tidak validnya hasil pemetaan mutu di antaranya dibuktikan dengan perolehan hasil Ujian Nasional (UN) yang tidak linear dengan hasil pemetaan tersebut. Selain itu, aktivitas pengisian instrumen penjaminan mutu ini menjadi tambahan beban kerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

Akibatnya, hasil penjaminan mutu belum valid dan andal sehingga upaya perbaikan kualitas pembelajaran peserta didik tidak berjalan optimal.

Permasalahan Implementasi Kurikulum 2013

Pemerintah belum optimal dalam menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Di antaranya, Kemendikbud belum memiliki mekanisme pelatihan dan pendampingan guru yang dapat memastikan guru mampu mengembangkan model pembelajaran.

Akibatnya, tujuan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013 untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah (*critical thinking and problem solving*), mampu bekerja sama (*collaboration*), berkreasi (*creativity*), dan berkomunikasi (*communication skills*) tidak tercapai.

Dari hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan DPPN, Program BPI, dan Program RISPRO oleh BLU LPDP kurang efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta *monitoring* dan evaluasi, antara lain karena:

- Perencanaan dan penganggaran DPPN, program BPI, dan RISPRO belum didasarkan kebijakan tata kelola dan penetapan target yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari BLU LPDP belum mempertimbangkan *cost of fund* pemerintah untuk menempatkan DPPN, Renstra BLU LPDP belum menetapkan target pencapaian program beasiswa per tahunnya, RBA BLU LPDP belum didukung dengan dasar perhitungan dan prioritas yang jelas, serta Program BPI dan RISPRO yang dikelola LPDP belum menjadi bagian dari RPJMN 2015–2019. Akibatnya:
    - Pengelolaan DPPN belum berdampak pada peningkatan kas pemerintah dan dapat mengurangi ekuitas pemerintah.
    - Program BPI belum memiliki arah pencapaian yang jelas dan terukur serta belum jelas keterkaitannya dengan pencapaian program-program pemerintah yang termuat dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
    - Program RISPRO oleh BLU LPDP belum sepenuhnya mendukung program riset nasional yang ditetapkan pemerintah.
- Pengelolaan DPPN belum didukung dengan prosedur penempatan dana yang dapat menjamin diperolehnya hasil yang menguntungkan bagi BLU LPDP. Hal tersebut dapat dilihat dari BLU LPDP belum melakukan penambahan pokok DPPN baik dari PNBP maupun sektor swasta sesuai dengan kebijakan Dewan Penyantun. Selain itu, BLU LPDP belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan penempatan dana pada instrumen deposito untuk mengoptimalkan hasil yang diperoleh dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang terkendali. Demikian juga, kebijakan penempatan dana deposito belum didukung dengan dokumen kajian atau analisis. Akibatnya, BLU LPDP belum memperoleh hasil penempatan dana yang paling menguntungkan dengan tetap memperhatikan risiko penempatan dana pada masing-masing bank.
- BLU LPDP tidak memiliki data yang akurat dalam melakukan pengelolaan alumni beasiswa LPDP. BLU LPDP tidak mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan alumni penerima beasiswa BLU LPDP, dan belum mengenakan sanksi kepada alumni yang tidak memenuhi kewajiban kembali dan berkontribusi di Indonesia. Demikian juga,

kegiatan pengelolaan alumni yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Utama (Perdirut) Nomor PER-9/LPDP/2016 belum seluruhnya dilakukan. Akibatnya, tujuan pengelolaan alumni tidak tercapai.

- BLU LPDP memberikan dana bantuan penelitian tesis/disertasi kepada *awardee* dalam rangka menyelesaikan tesis/disertasi. Dana bantuan tersebut dibayarkan satu kali secara *at cost* selama masa studi sesuai dengan proposal dan rencana anggaran yang disetujui oleh BLU LPDP dengan besaran maksimal sesuai dengan yang telah ditetapkan. Setelah penelitian selesai, *awardee* diwajibkan memberikan laporan penggunaan dana dan bukti pengembalian dana jika terdapat sisa dana ke rekening BLU LPDP melalui email BLU LPDP. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat dana bantuan tesis/disertasi yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp123,80 miliar. Akibatnya, penggunaan dana penelitian tesis dan disertasi berpotensi disalahgunakan.

- Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut atas layanan beasiswa BLU LPDP belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari BLU LPDP yang belum mengetahui secara langsung permasalahan dan kesulitan yang dihadapi oleh penerima beasiswa karena belum memiliki data capaian akademik *awardee*. Selain itu, BLU LPDP belum menggunakan hasil *monitoring* data akademik untuk memperbaiki *database awardee* seperti tempat kuliah *awardee* dan jenjang studi yang tidak sesuai dan *awardee* yang telah lulus tetapi masih tercatat aktif. Penyelesaian tindak lanjut atas *monitoring* pelanggaran oleh *awardee* juga belum optimal karena rekapitulasi data dugaan pelanggaran beasiswa yang disusun belum lengkap. Akibatnya, tujuan dari *monitoring* dan evaluasi belum tercapai, *database awardee* tidak valid, dan penegakan sanksi atas pelanggaran masih lemah.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama LPDP antara lain:

- Terkait dengan perencanaan agar:
  - Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menetapkan strategi pengelolaan DPPN yang memadai dengan mempertimbangkan perolehan hasil yang optimal bagi BLU LPDP tanpa mengesampingkan upaya peningkatan ekuitas pemerintah.
  - Menetapkan formulasi penetapan prioritas dan target pemberian beasiswa per tahunnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengintegrasikan program BPI yang dikelola BLU LPDP dengan program terkait pada RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- Menetapkan parameter besaran alokasi anggaran dana riset yang memperhatikan tujuan dan sasaran program riset nasional yang ditetapkan pemerintah.

- Melakukan evaluasi terhadap SOP tentang proses penempatan dana LPDP dalam bentuk deposito dalam rangka mengoptimalkan hasil DPPN dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

- Menetapkan mekanisme *monitoring* dan evaluasi atas pemenuhan kewajiban *awardee* setelah lulus serta pengenaan sanksi kepada *awardee* yang tidak memenuhi kewajiban.

- Meminta *awardee* untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan penelitian tesis/disertasi.

- Menetapkan mekanisme *monitoring* dan evaluasi atas *awardee* dengan status *on going* untuk mengidentifikasikan pelanggaran yang berpotensi menghambat penyelesaian perkuliahan yang bersangkutan dan penyelesaian tindak lanjut atas pelanggaran tersebut.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana pendidikan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 10 permasalahan, terdiri dari 8 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan kerugian, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan.

Kesehatan

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 3 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema kesehatan. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) pengelolaan dana alokasi khusus bidang kesehatan; (2) pengelolaan dana *dropping* barang, pendayagunaan dokter, dan tenaga kesehatan; dan (3) pengawasan obat dan makanan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 10–12* pada *flash disk.*

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019 dilakukan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Bali. Pemeriksaan pengelolaan dana bidang kesehatan juga dilakukan pada Kemenkes terkait dengan pengelolaan dana *dropping* barang, pendayagunaan dokter dan tenaga kesehatan; 64 pemda; serta BPJS Kesehatan, yang masing-masing dimuat pada Bab I Pemerintah

Pusat, Bab II Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD, serta Bab III BUMN dan Badan Lainnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan Kemenkes kurang efektif melakukan pengelolaan DAK bidang kesehatan, antara lain karena:

- Pengelolaan DAK fisik bidang kesehatan oleh Kemenkes dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tidak memadai. Kelemahan yang terjadi antara lain:
  - Alokasi DAK fisik bidang kesehatan subbidang pelayanan dasar di antaranya ditujukan untuk laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) dan kegiatan pembangunan rumah sakit lanjutan tidak sesuai dengan tujuan pelayanan kesehatan dasar. Labkesda dan rumah sakit bukan merupakan fasilitas kesehatan dasar sehingga kegiatan tersebut tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan ruang lingkup pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas. Akibatnya, tujuan dan sasaran DAK bidang kesehatan, khususnya subbidang pelayanan kesehatan dasar untuk pemenuhan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas belum tercapai.
  - Sistem informasi untuk pengusulan DAK fisik bidang kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar belum terintegrasi dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk proses verifikasi dan penilaian usulan. Pemerintah daerah mengajukan usulan DAK fisik bidang kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar melalui aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan aplikasi perencanan berbasis elektronik (PBE)/*e-planning* Kemenkes. Aplikasi KRISNA dan aplikasi PBE/*e-planning* belum terintegrasi, yang menyebabkan pemerintah daerah harus membawa fisik dokumen teknis pendukung usulan pada setiap kegiatan rapat koordinasi teknis DAK dan rencana kerja anggaran, sehingga proses verifikasi tidak maksimal karena keterbatasan tenaga dan waktu. Akibatnya, penyaluran/alokasi DAK bidang kesehatan berpotensi tidak sesuai dengan target/sasaran prioritas pemerintah dan berpotensi disalahgunakan.
- Pengelolaan DAK nonfisik bidang kesehatan oleh Kemenkes dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tidak memadai. Kelemahan yang terjadi antara lain:
  - Perhitungan formulasi alokasi DAK nonfisik kabupaten/kota belum seluruhnya menggunakan data terkini dan valid. Terdapat perbedaan data *input* pada kertas kerja perhitungan dengan data *input* yang seharusnya digunakan dalam perhitungan. Dalam

GAMBAR 1.3

HASIL PEMERIKSAAN

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan pada Kemenkes

PERMASALAHAN SIGNIFIKAN

Dana Alokasi Khusus (DAK)

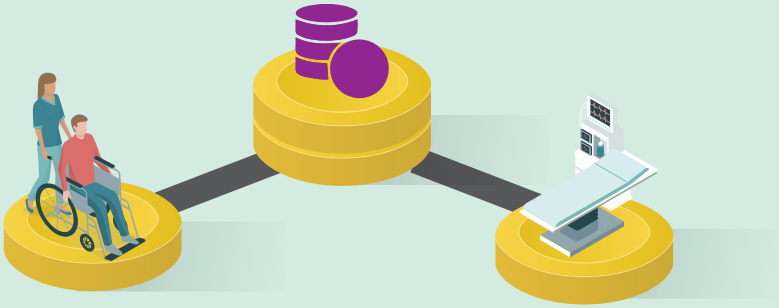

Pengelolaan DAK fisik tidak memadai

Alokasi DAK fisik tidak sesuai dengan tujuan pelayanan kesehatan dasar. Akibatnya, tujuan dan sasaran DAK kesehatan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas belum tercapai.

Sistem informasi pengusulan DAK fisik belum terintegrasi dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, penyaluran/alokasi dana tidak sesuai target/sasaran prioritas pemerintah dan berpotensi disalahgunakan.

Pengelolaan DAK nonfisik tidak memadai

Perhitungan formulasi alokasi DAK nonfisik kabupaten/kota belum seluruhnya menggunakan data terkini dan valid. Akibatnya, alokasi dan realisasi dana tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK nonfisik di Kemenkes belum ditetapkan melalui permenkes. Akibatnya, berpotensi terjadi kesalahan berulang yang memengaruhi capaian kegiatan DAK nonfisik.

REKOMENDASI BPK:

- Menyelaraskan penambahan subbidang atau program atau kegiatan sesuai dengan tujuan DAK fisik bidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dasar.
- Bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk membangun sistem terintegrasi.
- Menghitung formulasi alokasi bantuan operasional kesehatan puskesmas dan jampersal agar menggunakan data input yang valid dan terkini.
- Menetapkan serta mengimplementasikan permenkes pedoman monitoring dan evaluasi DAK .

Pengelolaan Dana *Dropping* Barang, Pendayagunaan Dokter, serta Tenaga Kesehatan

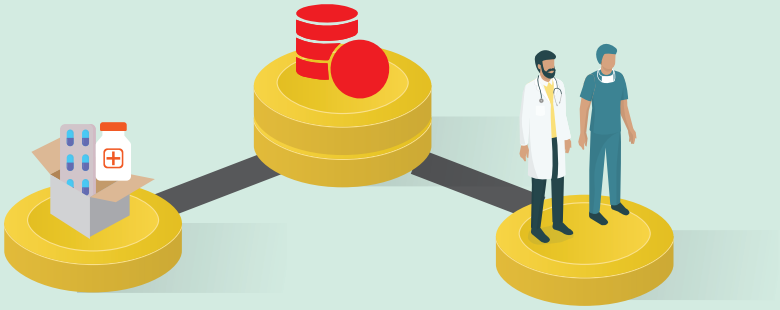

Belum melakukan perencanaan yang memadai atas *dropping* barang kepada pemda

- Variabel perhitungan perencanaan pada dinas kesehatan provinsi berbeda antara bagian pelaksana program dengan bagian instalasi farmasi. Akibatnya, terdapat sisa tablet tambah darah ibu hamil dan remaja putri, serta vitamin A tidak termanfaatkan sehingga kedaluwarsa sebesar Rp6,13 miliar.

- Variabel dalam metode *forecasting* untuk perhitungan kebutuhan anti retro viral (ARV) dan non-ARV belum dilakukan kajian atau riset untuk menguji akurasinya. Akibatnya, obat ARV berpotensi tidak termanfaatkan serta kedaluwarsa sebesar Rp94,73 miliar.

REKOMENDASI BPK:

Meningkatkan koordinasi antara Kemenkes dengan pemerintah daerah dalam merencanakan *dropping* barang.

Realisasi anggaran pelaksanaan penempatan nusantara sehat (NS) tidak tepat sasaran, sehingga terdapat realisasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5,84 miliar

REKOMENDASI BPK:

Menagih penghasilan peserta NS yang tidak tepat sasaran sebesar Rp5,84 miliar untuk disetorkan ke kas negara.

perhitungan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas terdapat perbedaan data jumlah Tim Nusantara Sehat, jumlah desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), jumlah Puskesmas dan jumlah pos pelayanan terpadu (Posyandu). Selain itu, terdapat perbedaan data jumlah Puskesmas dalam perhitungan jaminan persalinan (jampersal) dan perbedaan data jumlah sasaran akreditasi Puskesmas. Akibatnya, alokasi dan realisasi DAK nonfisik bidang kesehatan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, dan tepat waktu.

- Regulasi yang mengatur pedoman pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi DAK nonfisik bidang kesehatan oleh Inspektorat Jenderal dan unit utama di Kemenkes belum ditetapkan melalui permenkes. Akibatnya, berpotensi terjadinya kesalahan berulang yang memengaruhi capaian kegiatan DAK nonfisik.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan antara lain agar:

- Menginstruksikan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelaraskan penambahan subbidang atau program atau kegiatan sesuai dengan tujuan DAK fisik bidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dasar.
- Melakukan kerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk membangun sistem terintegrasi mulai proses usulan, verifikasi dan penilaian, pengalokasian, penyaluran sampai dengan *monitoring* dan evaluasi serta penyimpanan bukti dukung DAK fisik bidang kesehatan.
- Menginstruksikan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai unit utama dalam menghitung formulasi alokasi BOK Puskesmas dan jampersal agar menggunakan data *input* yang valid dan terkini.
- Menetapkan serta mengimplementasikan permenkes pedoman *monitoring* dan evaluasi DAK bidang kesehatan yang mengatur secara lengkap, antara lain tentang perencanaan, mekanisme dan cakupan *monitoring* dan evaluasi, pola koordinasi dan tugas masing-masing unit utama terkait *monitoring* dan evaluasi, penanganan dan tindak lanjut atas permasalahan terkait DAK fisik yang ditemukan di daerah baik melalui aplikasi *monitoring* dan evaluasi DAK bidang kesehatan maupun *monitoring* dan evaluasi langsung oleh Inspektorat Jenderal dan unit utama lainnya, serta pelaporan *monitoring* dan evaluasi.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana alokasi khusus bidang kesehatan mengungkapkan 6 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Dana *Dropping* Barang, Pendayagunaan Dokter, dan Tenaga Kesehatan

PEMERIKSAAN atas efektivitas pengelolaan dana *dropping* barang dan pendayagunaan dokter serta tenaga kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Kemenkes dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Pemeriksaan juga dilakukan pada Kemenkes terkait dengan pengelolaan dana kesehatan, pada 64 pemda dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang masing-masing dimuat dalam Bab I Pemerintah Pusat, Bab II Pemerintah Daerah, BUMD dan BLUD, dan Bab III BUMN dan Badan Lainnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan Kemenkes kurang efektif melakukan pengelolaan dana *dropping* barang dan pendayagunaan dokter serta tenaga kesehatan, antara lain karena:

- Kemenkes belum melakukan perencanaan yang memadai atas *dropping* barang kepada pemerintah daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan perhitungan perencanaan kebutuhan *dropping* barang belum memiliki dasar variabel perhitungan yang memadai untuk pusat dan daerah.
    - Variabel yang digunakan dalam perhitungan perencanaan pada dinas kesehatan provinsi antara bagian pelaksana program dengan bagian instalasi farmasi berbeda. Hal ini mengakibatkan ketidakkonsistenan perhitungan perencanaan usulan kebutuhan tablet tambah darah (TTD) ibu hamil, TTD remaja putri, dan vitamin A dari dinas kesehatan provinsi yang digunakan dalam kegiatan pengujian bersama (*desk)* penyusunan data rencana kebutuhan obat program secara nasional. Penelusuran atas realisasi *dropping* dari perencanaan yang tidak tepat tersebut menunjukkan bahwa terdapat sisa TTD ibu hamil, TTD remaja putri, dan vitamin A yang tidak termanfaatkan sehingga kedaluwarsa sebesar Rp6,13 miliar.
    - Variabel dalam metode *forecasting* untuk perhitungan kebutuhan antiretro viral (ARV) dan nonARV belum dilakukan kajian atau riset untuk menguji akurasinya dan belum memperhitungkan sisa *stock* ARV yang akan kedaluwarsa kurang dari atau sama dengan satu

tahun pada Instalasi Farmasi Kemenkes. Penelusuran atas realisasi *dropping* dari perencanaan yang tidak tepat tersebut menunjukkan adanya sisa ARV yang tidak didistribusikan sehingga kedaluwarsa sebesar Rp94,73 miliar.

Akibatnya, potensi pemborosan TTD dan vitamin A yang kedaluwarsa sebesar Rp6,13 miliar, terjadi kelebihan/kekurangan kebutuhan ARV dan nonARV pada daerah, dan obat ARV berpotensi tidak termanfaatkan serta kedaluwarsa sebesar Rp94,73 miliar.

- Terdapat realisasi anggaran pelaksanaan penempatan Nusantara Sehat (NS) yang tidak tepat sasaran. Penugasan khusus tenaga kesehatan melalui NS meliputi penugasan khusus berbasis tim dan individual guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa terdapat realisasi pembayaran penghasilan NS yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp5,84 miliar.

  Akibatnya, terdapat kerugian negara sebesar Rp5,84 miliar atas pembayaran penghasilan peserta NS yang tidak tepat sasaran, dan penghasilan yang telah dibayarkan pada peserta NS yang sudah berhenti sebelum masa penugasan berakhir.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan antara lain agar:

- Menginstruksikan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, serta Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk meningkatkan koordinasi antara Kemenkes dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan *dropping* barang.
- Sekretaris Jenderal menginstruksikan Kepala Biro Umum untuk:
  - Menagih penghasilan peserta NS yang tidak tepat sasaran sebesar Rp5,57 miliar dan menyetorkan ke kas negara.
  - Menagih pembayaran penghasilan yang telah dibayarkan pada peserta NS yang sudah berhenti sebelum masa penugasan berakhir, namun belum dilakukan pengembalian sebesar Rp270,36 juta dan menyetorkan ke kas negara.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana *dropping* barang, pendayagunaan dokter serta tenaga kesehatan mengungkapkan 6 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan. Selain permasalahan

ketidakefektifan, terdapat 1 permasalahan kerugian negara sebesar Rp5,84 miliar.

Pengawasan Obat dan Makanan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas fungsi penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan tahun 2018-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta instansi pemerintah terkait lainnya di DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Banten, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa fungsi penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan lingkup pemeriksaan, kurang efektif untuk mencapai tujuan pengelolaan fungsi penindakan, antara lain karena:

- Metode pengukuran pencapaian indikator kinerja "Persentase Informasi dan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan untuk Kebijakan Pengamanan Obat dan Makanan" tidak tepat. Dalam pelaksanaannya, pengukuran "Persentase Informasi dan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan untuk Kebijakan Pengamanan Obat dan Makanan" tidak memiliki batas waktu pemanfaatan sehingga indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tidak dapat diterapkan. Hal tersebut mengakibatkan Direktorat Pengamanan belum dapat melaksanakan fungsi cegah tangkal secara optimal.

- Target kinerja jumlah penyelesaian perkara tindak pidana hasil operasi penyidikan obat dan makanan yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2018 tidak tercapai. Berdasarkan pemeriksaan Laporan Kemajuan Penyidikan diketahui terdapat penanganan 7 perkara pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2018. Dari 7 perkara tersebut yang telah diselesaikan hingga tahap II pada tahun 2018 sebanyak 1 perkara dan tahun 2019 sebanyak 4 perkara. Dengan demikian, persentase penyelesaian perkara hingga tahap II pada tahun 2018 hanya sebesar 10% (1 perkara dari 10 target jumlah perkara) atau 16,67% dari target penyelesaian perkara hingga tahap II. Hal tersebut mengakibatkan belum ada kepastian hukum atas kasus-kasus tindak pidana obat dan makanan yang belum terselesaikan.

BPK telah merekomendasikan kepada BPOM, antara lain agar:

- Menetapkan kembali indikator kinerja "Persentase Informasi dan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan untuk

Kebijakan Pengamanan Obat dan Makanan" dengan metode pengukuran yang tepat, sehingga maksud dari "dimanfaatkan" dapat terukur pencapaiannya.

- Memerintahkan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan dan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta, Bandung, dan Medan supaya lebih optimal dalam melakukan koordinasi kembali kepada pihak-pihak terkait, antara lain Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri SIPIL Mabes Polri, Penuntut Umum Kejaksaan Agung maupun Penuntut Umum dan Korwas setempat terkait dengan percepatan penyelesaian penanganan perkara dan segera menyelesaikan perkara tindak pidana hasil operasi penyidikan obat dan makanan hingga tahap II, serta melaksanakan tata kelola pengarsipan berkas perkara secara memadai.

Hasil pemeriksaan atas pengawasan obat dan makanan mengungkapkan 13 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Kependudukan

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema kependudukan. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) pemanfaatan data kependudukan dan (2) pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 13–14 pada flash disk.*

Pemanfaatan Data Kependudukan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional tahun 2018-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi terkait lainnya.

Kemendagri telah melakukan upaya dan capaian dalam pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan di antaranya:

- Menyusun/merevisi regulasi di bidang pemanfaatan data kependudukan.

- Melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan melalui penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) pada 47 kementerian dan lembaga (K/L) dan perjanjian kerja sama (PKS) pada 1.223 lembaga pengguna.

- Melaksanakan penyediaan infrastruktur teknologi informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi data.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa apabila permasalahan dalam pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional, karena:

- Terdapat layanan administrasi dan teknis atas pemanfaatan data Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) yang belum sesuai dengan prosedur yaitu:
  - Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna pemerintah belum didukung oleh nota kesepahaman sebanyak 4 K/L.
  - Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna belum didukung perjanjian kerja sama (PKS) sebanyak 19 lembaga pengguna dan terjadi keterlambatan untuk melakukan perpanjangan PKS sebanyak 322 lembaga pengguna dengan tenggang waktu antara 5 hari-478 hari.
  - Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna belum sesuai dengan PKS dan dokumen kesepakatan teknis, yaitu:
    - Elemen data kependudukan yang diakses tidak sesuai dengan PKS sebanyak 140 lembaga pengguna.
    - Cara akses data kependudukan tidak sesuai dengan PKS dan/atau dokumen kesepakatan teknis sebanyak 51 lembaga pengguna.
    - Jenis data balikan tidak sesuai dengan PKS dan/atau dokumen kesepakatan teknis sebanyak 27 lembaga pengguna.
    - Akses data kependudukan berupa cacat fisik tanpa surat persetujuan sebanyak 1 lembaga pengguna.
    - Lembaga melakukan penyimpanan data kependudukan pada aplikasi sebanyak 9 lembaga pengguna.

  Akibatnya, hak dan kewajiban lembaga pengguna dan Ditjen Dukcapil serta perlindungan terhadap data kependudukan yang diatur dalam nota kesepahaman, PKS, dan dokumen kesepakatan teknis menjadi tidak efektif karena tidak diterapkan sebagaimana mestinya,

dan berisiko terjadinya penyalahgunaan atas pemanfaatan data kependudukan.

- Proses replikasi data dalam pemanfaatan data kependudukan belum sepenuhnya bersumber dari hasil konsolidasi dan pembersihan data. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

  - *Database* pada aplikasi Data *Warehouse* belum sepenuhnya bersih, lengkap, valid, mutakhir, dan tidak dapat dibedakan sumbernya.

  - Sumber data pada Aplikasi Pemadanan Data belum menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB).

  - DKB semester I tahun 2017 yang digunakan sebagai sumber data daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) masih mengandung Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid, data anomali, dan tidak terdaftar dalam data keluarga, serta proses pemilihan pemilih potensial belum optimal.

  Akibatnya pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna didasarkan pada data yang tidak lengkap, valid, dan mutakhir.

- Pengendalian akses aset informasi berupa data kependudukan belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan:

  - Pemberian elemen data pada lembaga pengguna selain elemen data kependudukan.

  - Pengendalian akses data balikan yang diterima dari lembaga pengguna sebanyak 710.619.158 *records* belum memadai, yaitu belum seluruhnya didukung dokumen serah terima dan tidak terdapat prosedur teknis yang mengatur tim atau unit kerja yang bertugas untuk menerima, menyimpan, mengamankan dan mengelola data balikan. Selain itu, pengamanan data balikan tidak memadai dan terdapat data balikan dari lembaga pengguna hilang.

  - Pengendalian akses ke sistem operasi tidak memadai, yaitu Ditjen Dukcapil belum menerapkan *single sign on* (SSO) untuk otentikasi akses ke dalam sistem operasi dan belum melaksanakan *session time out* pada sistem operasi.

  - Pengendalian akses ke aplikasi dan sistem informasi tidak memadai, yakni prosedur pengelolaan akun pengguna (*user account*) dan kata sandi (*password*) belum ditetapkan. Selain itu, tidak terdapat batasan waktu layanan (jam efektif) akses pemanfaatan data kependudukan yang menyesuaikan karakteristik lembaga pengguna.

Akibatnya pemberian akses terhadap elemen dan kuota akses data kependudukan mengganggu kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan perlindungan data pribadi, serta potensi penyalahgunaan pengelolaan data balikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

- Mengelola dan menatausahakan kegiatan pelayanan administrasi dan teknis atas pemanfaatan data kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyusun kajian tentang penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat (*online*) dan melakukan verifikasi sebelum otorisasi penerbitan seluruh dokumen kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota.
- Menetapkan pedoman yang lengkap dan menyeluruh atas pengendalian akses aset informasi berupa data kependudukan serta menyusun kerangka kerja dan menerapkan mekanisme pengendalian akses aset informasi berupa data kependudukan, serta membuat pedoman atas pengendalian akses aset informasi.

Hasil pemeriksaan atas pemanfaatan data kependudukan mengungkapkan 13 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2018-triwulan III tahun 2019 dilaksanakan pada Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam pengelolaan DTKS, Kemensos telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan pendataan, verifikasi dan validasi, serta penggunaan DTKS baik untuk kepentingan kementerian/lembaga terkait maupun untuk kepentingan Kemensos dalam penyaluran bantuan sosial. Di samping itu, Kemensos juga telah melakukan pemutakhiran modul-modul dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) antara lain modul pengembangan data terpadu, modul pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran (PBI), modul sinkronisasi

data SIKS *Offline* dan SIKS *Online*, dan modul pengelolaan data Bantuan Sosial Pangan (BSP). Aplikasi tersebut dapat diakses dan digunakan oleh 514 kabupaten/kota untuk pengelolaan DTKS.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa apabila permasalahan pada pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial. Permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- Pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan data *input* yang berkualitas untuk penyaluran bansos. Permasalahan tersebut di antaranya:
  - Kemensos mempunyai keterbatasan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena secara kewenangan, pemerintah daerah berada dalam koordinasi Kemendagri.
  - Kemensos belum mempunyai mekanisme untuk memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

  Akibatnya, DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos sebagai dasar penyaluran program bantuan sosial menjadi kurang andal dan akurat.
- Penggunaan DTKS belum efektif untuk meningkatkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) aktif bantuan sosial nontunai. Permasalahan tersebut di antaranya:
  - Penggunaan DTKS belum dapat meminimalisasi permasalahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi pada penyaluran Bantuan Sosial Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
  - Mekanisme *feedback* permasalahan penyaluran BPNT dan PKH dari himpunan bank milik negara (Himbara) kepada Kemensos (dhi. Pusat Data dan Informasi/Pusdatin) belum diatur.

  Akibatnya proses perbaikan data penyaluran bansos dalam SIKS-NG belum berjalan secara efektif serta Kemensos tidak mengetahui data penyaluran bansos oleh Himbara beserta permasalahannya secara *real time*.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Sosial agar:

- Membuat keputusan bersama antara Kemensos dengan Kemendagri dan/atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab Kemensos dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, antara lain terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi SDM, dan pengalokasian anggaran guna menghasilkan DTKS yang andal dan mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
- Menginstruksikan Dirjen PFM dan Dirjen Linjamsos untuk memerintahkan masing-masing Direktur terkait untuk me-*review* kembali PKS dengan Himbara terkait dengan:
  - Mekanisme rekonsiliasi dan *feedback* permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial dari Himbara ke Kemensos.
  - Integrasi sistem informasi Himbara dengan Kemensos untuk memudahkan *monitoring* dan evaluasi penyaluran bantuan sosial.
  - Melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) KPM sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial mengungkapkan 8 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Mental dan Karakter

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema mental dan karakter, yaitu pemeriksaan perencanaan dan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 15* pada *flash disk*.

Perencanaan dan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas perencanaan dan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1440H/2019M dilakukan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan Ditjen PHU dan BPKH belum efektif dalam aspek penyusunan besaran BPIH dan pengesahan pembiayaan nilai

BPIH tahun 1440H/2019M, antara lain karena:

- Perencanaan dan penetapan biaya penerbangan pada BPIH Tahun 2019 belum memadai dan belum mencerminkan biaya penerbangan yang menguntungkan keuangan haji. Hal ini ditunjukkan dengan:

  - Kementerian Agama (Kemenag) belum memiliki perincian komponen biaya pembentuk harga satuan biaya penerbangan jemaah haji. Dengan demikian negosiasi harga dengan peserta seleksi dilakukan dengan cara menegosiasi nilai total penerbangan yang ditawarkan oleh peserta seleksi.

  - Syarat-syarat dokumen penawaran harga penerbangan belum memberikan informasi yang bermanfaat dalam proses negosiasi. Dokumen penawaran PT Garuda Indonesia Airways (GIA) tidak dilengkapi dengan perincian biaya pembentuk harga penawaran. Dalam kontrak tarif sewa untuk penggunaan mencapai 825 jam sebesar US$8.750, tetapi untuk penggunaan 3 embarkasi Makasar, Lombok, dan Balikpapan selama 2.594 jam (rata-rata 865 jam), PT GIA membebankan kepada Kemenag sebesar US$8.850. Dengan demikian terdapat kelebihan penetapan tarif sewa pesawat sebesar US$100/jam/pesawat (US$8.850 – US$8.750) atau total sebesar Rp3,71 miliar (US$100,00 x 2.594 jam x Rp14.300/kurs US$).

  - Pembebanan biaya penerbangan belum mempertimbangkan volume dan harga bahan bakar yang menguntungkan jemaah haji. Hasil uji petik atas data *flight log* pihak maskapai menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah volume avtur antara perincian kontrak dan jumlah riil avtur yang digunakan sebesar Rp62,93 miliar. Konfirmasi harga avtur dengan pihak ketiga juga menunjukkan terdapat selisih harga atas penggunaan avtur sebesar Rp157,15 miliar, sehingga membebani keuangan haji minimal Rp220,08 miliar (Rp62,93 miliar + Rp157,15 miliar).

  - Negosiasi tarif margin per embarkasi belum efektif. Pengenaan tarif margin pada masing-masing embarkasi belum sesuai dengan negosiasi harga yang diajukan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri yaitu sebesar 4%. Margin yang dikenakan PT GIA lebih tinggi sebesar 3,39% dari margin hasil negosiasi sebesar Rp84,31 miliar dan margin Saudi Arabia Airlines (SAA) lebih tinggi sebesar 1,23% dari persentase margin yang disampaikan SAA pada proses negosiasi atau sebesar Rp52,36 miliar. Dengan demikian pengenaan tarif margin di atas yang disepakati membebani keuangan haji sebesar Rp136,68 miliar (Rp84,31 miliar + Rp52,37 miliar).

Akibatnya, Kemenag menanggung beban biaya penerbangan jemaah lebih tinggi dari yang seharusnya minimal sebesar Rp360,47 miliar (Rp3,71 mililar + Rp220,08 miliar + Rp136,68 miliar).

- Penetapan alokasi nilai manfaat untuk jemaah tunggu belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan transparansi serta kurang menjamin keberlanjutan penyediaan BPIH, yaitu:
  - Pemerintah belum menetapkan alokasi pembagian *virtual account* yang progresif dan besaran persentasenya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, nilai manfaat yang dibagikan kepada jemaah haji tunggu tidak optimal dan tidak mencerminkan asas keadilan bagi jemaah haji tunggu.
  - Pemerintah belum memprioritaskan penggunaan nilai manfaat untuk *virtual account* yang menjamin keberlanjutan penyediaan BPIH sehingga berisiko mengganggu likuiditas dan keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang.
  - Pemerintah dan BPKH belum transparan dalam menyediakan informasi atas total biaya penyelenggaraan ibadah haji per jemaah dan sumber pembiayaannya. Akibatnya, publik kurang memperoleh informasi yang memadai mengenai pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang sebenarnya.
- Perencanaan dan penetapan pembiayaan haji (biaya perjalanan ibadah haji/Bipih) belum memadai, sehingga berisiko mengganggu keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang, yaitu:
  - Penggunaan istilah *direct cost* untuk sumber dana yang bersumber dari Bipih dan *indirect cost* untuk penerimaan yang bersumber dari nilai manfaat dan dana efisiensi tidak tepat. Biaya *direct* dan *indirect* dalam dokumen perencanan dan pengesahan tidak mencerminkan biaya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan jemaah, tetapi merupakan biaya yang dibebankan kepada jemaah

(direct cost) atau biaya yang tidak dibebankan kepada jemaah (*indirect cost*). Akibatnya, dapat menimbulkan salah interpretasi dan struktur biaya penyelenggaraan ibadah haji belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

- Perhitungan besaran Bipih (*direct cost*) tidak berdasarkan perhitungan dan formulasi tertentu, yaitu ditetapkan sebesar Rp35,23 juta atau tidak ada kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akibatnya, penetapan Bipih menjadi tidak realistis, dan tidak mencerminkan asas keadilan.

- Pembiayaan *indirect cost* bersumber antara lain dari nilai manfaat calon Jemaah tunggu. Akibatnya, akumulasi nilai manfaat jemaah tunggu semakin menipis sehingga berisiko menganggu keberlangsungan pembiayaan penyelenggaran ibadah haji pada masa mendatang.

- Penentuan nilai manfaat untuk pembiayaan BPIH belum memadai dan berpotensi mengganggu penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang, khususnya pada tahun 2036 di mana diperkirakan akan terjadi penyelenggaraan ibadah haji dua kali dalam setahun. Akibatnya, likuiditas keuangan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji cenderung memburuk dan berisiko menganggu keberlangsungan pembiayaan penyelenggaran ibadah haji pada masa mendatang.

BPK telah merekomendasikan, terkait :

- Perencanaan dan penetapan biaya penerbangan pada BPIH tahun 2019, agar Menteri Agama memerintahkan Direktur Jenderal PHU untuk:

  - Membentuk tim teknis terpadu yang memiliki keahlian untuk melakukan kajian dan menyusun struktur biaya penerbangan per jemaah haji pada setiap embarkasi, sehingga diperoleh standar harga satuan biaya penerbangan yang wajar dan efisien.

  - Melakukan langkah proaktif dengan memuat kewajiban penyedia jasa penerbangan untuk menyampaikan dokumen rekaman penggunaan avtur selama musim haji tahun sebelumnya dan meminta perincian informasi harga yang bermanfaat dalam proses negosiasi.

  - Melakukan negosiasi harga penerbangan secara maksimal terutama atas komponen biaya bahan bakar avtur dan tarif margin penerbangan per embarkasi.

- Penetapan alokasi nilai manfaat untuk jemaah tunggu, agar:
  - Kepala Badan Pelaksana BPKH menyusun Rencana Jangka Panjang yang berisi *grand design* pengelolaan keuangan haji yang antara lain berisi pengaturan persentase pembagian nilai manfaat ke *virtual account* secara bertahap sampai jumlah optimal beserta *time frame*-nya.
  - Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana BPKH mengajukan usulan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang mengatur besaran alokasi nilai manfaat untuk *virtual account*, mekanisme perhitungan dan penetapannya.
  - Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana BPKH agar lebih transparan dalam memberikan informasi dan mensosialisasikan komponen BPIH (*direct cost* dan *indirect cost*) dan sumber pembiayaannya.
- Perencanaan dan penetapan pembiayaan haji, agar Menteri Agama:
  - Berkoordinasi dengan pimpinan Komisi VIII DPR RI supaya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan haji dan penyelenggaraan ibadah haji mengatur secara jelas mengenai metode perhitungan besaran Bipih dan melakukan harmonisasi penggunaan terminologi dan definisi yang digunakan, sehingga penetapan Bipih tidak hanya didasarkan atas kesepakatan bersama dan struktur BPIH lebih informatif, transparan dan akuntabel.
  - Dalam mengambil kebijakan kenaikan anggaran BPIH yang dikelola oleh Ditjen PHU Kementerian Agama diimbangi dengan kebijakan penyusunan dan penetapan Bipih yang realistis.

Hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penetapan penyelenggaraan ibadah mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Ketersediaan Energi

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema ketersediaan energi. Pemeriksaan tersebut adalah peningkatan kontribusi energi baru terbarukan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 16* pada *flash disk*.

Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program peningkatan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional tahun 2017-tahun 2019 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa program peningkatan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional tahun 2017-tahun 2019 kurang efektif, antara lain karena:

- Koordinasi kebijakan lintas sektoral belum mendukung upaya pencapaian target peningkatan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional. Hal ini ditunjukkan dengan belum tersedianya kebijakan dan regulasi yang komprehensif dan selaras pada level pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan EBT. Selain itu, terdapat disharmoni regulasi yang diterbitkan Kementerian ESDM antara lain pada penerapan mekanisme harga jual energi terbarukan di mana di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) diatur bahwa harga jual energi terbarukan menggunakan *feed-in tariff,* tetapi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik diatur menggunakan Biaya Pokok Penjualan (BPP) PT PLN. Sementara itu, terdapat pula disharmoni regulasi yang bersifat lintas sektoral antara lain kebijakan pemanfaatan kawasan hutan konservasi. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum di Indonesia dan target peningkatan kontribusi EBT dalam Bauran Energi Nasional berpotensi tidak tercapai.

- Instrumen pendanaan yang disediakan oleh pemerintah dan regulasi pendukungnya belum optimal dalam mendukung peningkatan investasi di bidang EBT. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum memadainya kualitas proposal proyek pengembangan EBT, berkurangnya *bankability* proyek pengembangan EBT dengan skema *Build, Own, Operate, and Transfer* (BOOT), serta belum adanya sumber dana khusus energi terbarukan untuk melakukan intervensi finansial. Kondisi tersebut mengakibatkan kurangnya pengembang yang berinvestasi di bidang EBT di Indonesia.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri ESDM antara lain agar:

- Meninjau ulang Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik agar diselaraskan dengan arahan KEN, di antaranya penerapan mekanisme *feed-in tariff* dalam rangka mewujudkan pasar tenaga listrik yang bersumber dari EBT dengan tetap memperhatikan prinsip usaha yang sehat. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Menteri

ESDM selaku Ketua Harian DEN untuk melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan K/L terkait secara proaktif dan lebih intensif untuk menyelesaikan permasalahan ketidakselarasan regulasi.

- Selaku Ketua Harian DEN untuk mengusulkan sumber pendanaan energi baru terbarukan beserta kerangka regulasinya kepada Ketua DEN.

Hasil pemeriksaan atas peningkatan kontribusi energi baru terbarukan mengungkapkan 9 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 3 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema pembangunan kewilayahan. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) pengelolaan kawasan perbatasan; (2) pembangunan kawasan perdesaan; dan (3) pengelolaan kawasan Sabang. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 17–19* pada *flash disk.*

Pengelolaan Kawasan Perbatasan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan program pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian dan keamanan di kawasan perbatasan tahun 2018 dan 2019 (semester I) dilaksanakan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa perencanaan program pembangunan infrastruktur, *monitoring* dan evaluasi program pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan keamanan di kawasan perbatasan belum efektif karena:

- Rencana Induk (Renduk) Nasional Perbatasan Negara belum didukung dengan dasar hukum yang kuat. Hal ini diketahui dari renduk yang ditetapkan dengan Peraturan BNPP. Penetapan tersebut kurang sejalan dengan amanat Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang BNPP pada Pasal 5 ayat (3) yang antara lain menyatakan bahwa renduk ditetapkan oleh Presiden. Tidak ditetapkannya renduk dengan ketetapan Presiden berdampak pada rendahnya komitmen K/L dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dalam renstra dan renja

masing-masing K/L. Akibatnya, renduk belum menjadi acuan K/L dalam perencanaan dan pembangunan kawasan perbatasan.

- *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pihak *Customs, Immigration, Quarantine and Security* (CIQS) belum memadai. Berdasarkan hasil *review* atas SOP BNPP yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNPP Nomor 7 Tahun 2017 diketahui bahwa SOP tersebut hanya mengatur zona inti, belum seluruhnya mengatur zona penunjang di kawasan PLBN. Selain itu, ditemukan permasalahan terkait dengan koordinasi PLBN dengan CIQS dan di internal PLBN sendiri. Akibatnya, tidak tersedianya informasi yang andal dan akurat sebagai bahan pertimbangan manajerial dan pengambilan keputusan yang efektif untuk melakukan tata kelola unit PLBN dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNPP antara lain agar:

- Menetapkan Rencana Induk 2020-2024 melalui Peraturan Presiden sehingga renduk akan secara efektif dijadikan sebagai pedoman dan acuan perencanaan program dan kegiatan seluruh K/L dan pemerintah daerah anggota BNPP, dan

- Menyempurnakan Perka BNPP Nomor 7 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan PLBN yang menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi PLBN terpadu yang telah terbangun dan membuat MoU antara pengelola PLBN dengan unsur CIQS terkait dengan pengelolaan PLBN terpadu dan menyusun ketentuan pengelolaan zona inti dan zona pendukung PLBN.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan kawasan perbatasan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) serta instansi terkait lainnya tahun 2018-semester I tahun 2019.

Dalam rangka mengelola bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemerintah telah membuat peraturan dan kebijakan sebagai landasan hukum untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan-peraturan di bawahnya. Pemerintah telah membentuk 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) pada

60 kabupaten dan telah melaksanakan intervensi program/kegiatan pada kawasan tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan, bahwa apabila permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan program tersebut. Permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan belum memadai, hal ini ditunjukkan dengan *roadmap* pembangunan kawasan perdesaan belum ditetapkan, penilaian risiko belum dilakukan secara menyeluruh, 23 rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) belum ditetapkan dengan peraturan bupati, perencanaan atas kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan kawasan, dan sistem informasi kawasan perdesaan belum menyajikan data yang akurat dan terintegrasi. Hal ini mengakibatkan pembangunan kawasan perdesaan tidak memiliki arah yang jelas, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Ditjen PKP) tidak dapat mengantisipasi kendala yang terjadi dalam pembangunan kawasan perdesaan, RPKP yang disusun tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pembangunan kawasan perdesaan, dan data yang disajikan dalam sistem informasi belum dapat disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

- Kegiatan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan belum memadai yang ditunjukkan dengan kegiatan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan tidak sesuai dengan RPKP, tidak sesuai dengan juknis, belum termanfaatkan, dan belum tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan terhambatnya perkembangan ekonomi kawasan perdesaan terkait, belum seluruh bantuan mendorong penguatan produk lokal dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, serta adanya risiko penyalahgunaan bantuan.

- *Monitoring* dan evaluasi program pembangunan kawasan perdesaan belum dapat menilai pencapaian hasil dan kemajuan serta kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan secara memadai. *Monitoring* dan evaluasi tidak dilaksanakan secara periodik dan belum objektif, tidak sepenuhnya dapat mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program/kegiatan dibandingkan dengan rencana, dan belum memperlihatkan kendala pada pelaksanaan rencana secara optimal. Akibatnya, direktorat pada Ditjen PKP tidak dapat mengetahui permasalahan kegiatan terkait dan menidaklanjuti secara cepat, tidak dapat mengetahui efektivitas perkembangan pelaksanaan kegiatan terkait, dan tidak dapat mengantisipasi permasalahan yang terjadi di lapangan.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, antara lain agar menginstruksikan Dirjen PKP supaya:

- Memerintahkan Direktur PPKP untuk menyusun *roadmap* pembangunan kawasan perdesaan.
- Memerintahkan Direktur PEKP untuk melakukan evaluasi atas program bantuan untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan efektif.
- Menetapkan juknis pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi program pembangunan kawasan perdesaan.

Hasil pemeriksaan atas pembangunan kawasan perdesaan mengungkapkan 11 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Kawasan Sabang

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Kawasan Sabang tahun 2015-semester I tahun 2019 dilakukan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan instansi terkait lainnya di Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Jakarta.

Hasil pemeriksaan menunjukkan BPKS belum efektif dalam mengelola Kawasan Sabang, antara lain karena:

- BPKS belum memiliki kebijakan, norma, standar, dan prosedur yang lengkap dan terdapat penerbitan peraturan kementerian/lembaga lain yang membatasi wewenang BPKS. Atas permasalahan tersebut, pemerintah belum melimpahkan kewenangan kepada BPKS atas bidang pertambangan dan energi, pariwisata, serta kelautan dan perikanan. Akibatnya, terhambatnya pelaksanaan kewenangan yang telah direncanakan dalam program dan kegiatan BPKS.
- *Master Plan* dan *Business Plan* Kawasan Sabang belum sepenuhnya lengkap, jelas, dan berkesinambungan. *Review Master Plan* dan *Business Plan* 2007-2021 belum memuat tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Terdapat 5 bidang yang perencanaannya belum termuat dalam *Review Master Plan* dan *Business Plan* Tahun 2007-2021 yaitu jasa, pertambangan, pos, perbankan, dan asuransi. Skema pendanaan dalam *Master Plan* tidak menyediakan informasi skema pendanaan per sektor dan kegiatan, terkait dengan pihak penyandang dana maupun besaran dana yang dibutuhkan. Akibatnya, BPKS belum sepenuhnya fokus pada arah percepatan pengembangan Kawasan Sabang yang telah ditetapkan

dalam *Master Plan* Tahun 2007-2021 dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Sabang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembangunan belum disertai studi kelayakan (*feasibility study*) yaitu kajian apakah suatu usulan proyek layak dikerjakan atau tidak, belum disertai rencana penggunaan/pemanfaatan aset, dan belum disertai MoU atas perencanaan pembangunan yang berada di tanah pemerintah daerah. Akibatnya**,** pelaksanaan pembangunan pada Kawasan Sabang menjadi tidak terarah.

- BPKS belum optimal dalam mengusahakan sendiri sumber pendapatan untuk mendanai belanjanya, yaitu:

  - Aset-aset yang dimiliki BPKS belum sepenuhnya dikelola secara memadai untuk menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kepala BPKS belum menetapkan tarif layanan pemanfaatan aset dan layanan perizinan dengan persetujuan Dewan Kawasan Sabang (DKS) setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

  - Terdapat aset yang telah dibangun tetapi belum jelas arah pemanfaatannya sebagai sumber optimalisasi PNBP BPKS.

  - Pemanfaatan aset BPKS oleh pihak lain belum didukung dengan perjanjian kerja sama.

  Akibatnya, BPKS tidak dapat segera memperoleh pendapatan dari pembangunan yang telah dilaksanakan, pendapatan yang belum ditetapkan tarifnya, aset yang belum dikerjasamakan, dan pendapatan pemanfaatan *idle cash*.

  BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BPKS antara lain agar:

- Bersama Dewan Kawasan Sabang (DKS) berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait dengan percepatan penerbitan Kebijakan Norma Standar Prosedur (KNSP) peraturan pelaksanaan kewenangan BPKS.

- Bersama DKS mengoordinasikan komitmen pendanaan dan keterlibatan dari Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Aceh serta kementerian/lembaga terkait dalam perencanaan pengembangan Kawasan Sabang.

- Memerintahkan Deputi Umum dan Kepala Biro Perencanaan untuk melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertera pada *Review Master Plan* dengan pemda dan kementerian/lembaga terkait pada saat penyusunan *Review Master Plan*.

- Segera mengusulkan tarif pemanfaatan aset secara lengkap kepada Kementerian Keuangan serta menetapkan unit kerja yang memiliki tupoksi pemeliharaan dan pengelolaan atas seluruh aset yang telah dibangun oleh BPKS.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Kawasan Sabang mengungkapkan 6 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 7 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) penerapan regulasi pada lembaga penyiaran publik; (2) perencanaan dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil; (3) tugas dan fungsi balai harta peninggalan; (4) pengelolaan inovasi; dan (5) pelayanan publik. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1* No. 20–26 pada *flash disk*.

Penerapan Regulasi pada Lembaga Penyiaran Publik

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penerapan regulasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) tahun anggaran 2017-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada LPP Radio Republik Indonesia (RRI) dan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) di DKI Jakarta, D.I Yogyakarta dan Kepulauan Riau.

Dalam rangka menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya, LPP RRI dan LPP TVRI telah memiliki beberapa capaian, antara lain:

- Telah meningkatkan kualitas program siaran maupun jangkauan siaran yang didukung oleh sarana yang sudah baik dan berteknologi mutakhir serta kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pegawai bukan pegawai negeri sipil (PBPNS).

- Keberadaan LPP RRI dan LPP TVRI telah diakui dunia internasional, antara lain dengan menduduki posisi penting pada organisasi penyiaran Asia Pasific Broadcasting Union (ABU). Selain itu, LPP RRI dan LPP TVRI mendapat kepercayaan dari publik sebagai media yang berpartisipasi dalam Asian Games dan Asian Paragames Tahun 2018 serta pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019.

- Selama tahun 2017-2019, LPP RRI dan LPP TVRI telah banyak mendapatkan penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Penghargaan tersebut diperoleh berkat dukungan kepercayaan publik

yang semakin meningkat dan kerja keras seluruh elemen LPP RRI dan LPP TVRI.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh LPP RRI dan LPP TVRI maka dapat memengaruhi efektivitas penerapan regulasi terkait tugas dan fungsi organisasi, kepegawaian, dan pelaksanaan anggaran, antara lain:

- Peraturan perundang-undangan yang mengatur LPP TVRI dan LPP RRI belum memadai. Di antaranya, peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005, PP Nomor 12 Tahun 2005 dan PP Nomor 13 Tahun 2005. Hal-hal fundamental dan substansial yang menjadi permasalahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: (1) status kelembagaan LPP yang belum jelas; (2) kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, pertanggungjawaban, hak dan kewajiban Dewan Pengawas (Dewas) dan Dewan Direksi belum diatur dengan jelas, lengkap, dan menyeluruh serta sinkron antarketentuan atau materi muatannya. Akibatnya, LPP TVRI dan LPP RRI tidak dapat melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban di bidang keuangan maupun kepegawaian secara optimal dan mandiri. Selain itu, juga berpotensi menimbulkan hubungan kerja yang tidak harmonis antara Dewas dan Dewan Direksi pada LPP TVRI dan LPP RRI.

- Ketentuan dalam Keputusan Dewas LPP TVRI Nomor 2 Tahun 2018 tidak sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2005. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan, pada tanggal 17 Januari 2018 Dewan Pengawas LPP TVRI telah menetapkan Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kerja dan Hubungan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI. Namun demikian, Keputusan Dewan Pengawas ini tidak sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI, karena menambah pengaturan sendiri antara lain mengenai: (1) perubahan susunan organisasi TVRI yang ditetapkan dewan direksi dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada dewas; (2) fungsi dewas selain penetapan dan pemberhentian ditambah "pengaturan" dewan direksi (3) mengangkat tenaga ahli dan/atau membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewas; (4) mengajukan pertanyaan, mengakses data dan informasi, pemantauan tempat kerja, serta sarana dan prasarana; (5) menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi dewan direksi; (6) meminta persetujuan dewas dalam hal perjalanan dinas; dan (7) persyaratan dewan direksi dapat diberhentikan dewas karena tidak memenuhi kontrak manajemen. Akibatnya, penambahan wewenang dewas menjadikan kegiatan operasional LPP TVRI terganggu dan

lambat serta berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan kerja antara Dewas dan Dewan Direksi LPP TVRI.

- Pembinaan kepegawaian LPP belum memadai. Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2007 bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di LPP TVRI adalah PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang dipekerjakan di LPP TVRI, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2015 bahwa PNS Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipekerjakan pada LPP RRI dialihkan menjadi PNS Kemenkominfo. Kedudukan Menteri Kominfo sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) LPP TVRI dan LPP RRI tidak mendukung status kelembagaan LPP TVRI dan LPP RRI yang telah mengelola aset dan keuangan secara mandiri di mana Direktur Utama LPP TVRI telah ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran 117 dan Pengguna Barang Milik Negara serta Direktur Utama LPP RRI sebagai Pengguna Anggaran 116 dan Pengguna Barang Milik Negara. Tidak adanya PPK di LPP TVRI dan LPP RRI tidak lepas dari UU Nomor 32 Tahun 2002, PP Nomor 12 Tahun 2005 maupun PP Nomor 13 Tahun 2005 yang tidak mengatur kedua LPP tersebut memiliki PPK tersendiri. Akibatnya, LPP TVRI dan LPP RRI tidak memiliki hak pembinaan dan administrasi kepegawaian lainnya, tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, tidak dapat melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai secara mandiri untuk mengantisipasi semakin banyaknya PNS memasuki usia pensiun serta rentang birokrasi urusan administrasi kepegawaian menjadi lebih panjang.

- Kegiatan yang dibiayai dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum tepat. Di antaranya, penggunaan dana PNBP untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan penyediaan dan peningkatan layanan siaran, dan/atau peningkatan PNBP pada LPP TVRI antara lain kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi dan rapat kerja Direktur Umum pada tahun 2018 serta penyusunan Renstra 2017-2022 pada tahun 2019. Selain itu, juga terdapat kegiatan penyusunan *grand design* LPP RRI 2020–2045. Dasar penganggaran kegiatan penyusunan *grand design* menggunakan sumber anggaran PNBP dikarenakan tidak tersedia sumber anggaran dari RM (Rupiah Murni), mengingat kegiatan *grand design* diusulkan pada tahun anggaran berjalan. Akibatnya, PNBP tidak dapat digunakan secara optimal untuk membiayai kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan layanan siaran dan peningkatan PNBP.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Dewan Direksi serta Dewas LPP TVRI dan LPP RRI agar melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memprakarsai revisi PP Nomor 12 Tahun 2005 dan PP Nomor 13 Tahun 2005 antara lain terkait dengan tugas dan fungsi dewas dan dewan direksi; kedudukan jabatan dewas; pemberhentian dewas; pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi.

- Ketua Dewas LPP TVRI agar mencabut Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kerja dan Hubungan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI. Selanjutnya, Dewan Direksi dan Dewas LPP TVRI agar membuat dan melaksanakan tata hubungan kerja antara dewas dan dewan direksi yang diatur dalam satu pedoman hubungan kerja yang disepakati bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

- Dewan Direksi serta Dewas LPP TVRI dan LPP RRI agar melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenkumham untuk memprakarsai revisi PP Nomor 12 Tahun 2005 dan PP Nomor 13 Tahun 2005 termasuk Pejabat Pembina Kepegawaian.

- Ketua Dewas serta Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI agar memerintahkan Direktur Umum dan Direktur Keuangan LPP TVRI serta Direktur SDM dan Umum dan Direktur Keuangan LPP RRI supaya dalam menggunakan PNBP mengikuti peraturan/keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas penerapan regulasi pada Lembaga Penyiaran Publik mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Perencanaan dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas perencanaan dan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Aceh, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

BKN telah melakukan upaya dan capaian perencanaan dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 yang makin baik, antara lain:

- Menentukan titik lokasi daerah dan mekanisme penyelenggaraan *Computer Assisted Test* (CAT) yang didukung dengan data/dokumen;

- Menetapkan Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang dapat digunakan sebagai pengendalian akurasi atas *entry* data pelamaran oleh peserta sesuai dengan persyaratan dalam seleksi administrasi;

- Menyediakan dan melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2018.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengadaan CPNS tahun berikutnya. Permasalahan tersebut, antara lain:

- Perencanaan sarana atas seleksi CPNS tahun 2018 belum sepenuhnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya, spesifikasi sarana TI dan Non-TI dalam dokumen pengadaan tidak sepenuhnya ditetapkan dengan jelas. Akibatnya, tidak ada keseragaman fasilitas pada gedung yang dijadikan tempat pelaksanaan seleksi CPNS 2018.

- Persiapan pelaksanaan CAT belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif. Di antaranya, belum seluruh titik lokasi melampirkan form uji coba jaringan dan sinkronisasi pada Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi Seleksi (SIMFLEK), serta BA pengiriman dan instalasi yang digunakan dalam proses pengecekan sarpras serta BA harian dalam pelaporan pelaksanaan seleksi belum mencerminkan kondisi riil. Akibatnya, penjaminan pemenuhan aspek sarana dan prasarana yang sesuai standar tidak dapat diketahui sebelum pelaksanaan tes dimulai.

- Pelaksanaan CAT tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya permasalahan keterlambatan tes SKD pada 39 titik lokasi dari 140 titik lokasi yang menjadi uji petik pemeriksaan. Selain itu terdapat permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan seleksi yang ditangani secara berbeda oleh panitia seleksi. Akibatnya, peserta harus menyediakan waktu yang lebih dari seharusnya karena pelaksanaan seleksi yang terlambat, serta sistem rekrutmen yang adil tidak sepenuhnya tercapai.

BPK telah merekomendasikan Kepala BKN, antara lain agar:

- Menyusun KAK dan Pedoman Pelaksanaan Sarpras SKD dan SKB dengan mempertimbangkan jangka waktu persiapan.

- Melakukan sosialisasi dan pelatihan aplikasi SIMFLEK kepada petugas Kantor Regional dan membuat mekanisme *monitoring* dan evaluasi atas kelengkapan BA Persiapan Pelaksanaan CAT.

- Membuat SOP penjadwalan dan penyiapan sarpras sesuai dengan ketentuan dan membuat *setting* waktu tes sebagai pengendalian atas ketepatan waktu dalam Sistem CAT BKN.

Hasil pemeriksaan atas perencanaan dan pelaksanaan seleksi CPNS mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) dilaksanakan pada Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM dan instansi terkait lainnya TA 2018–semester I tahun 2019.

Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan berbagai upaya peningkatan tugas dan fungsi BHP, antara lain:

- Menyusun rancangan peraturan presiden tentang Tata Kelola BHP dan telah diharmonisasi oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan. rancangan perpres tentang tata kelola BHP telah mengakomodasi semua jenis layanan yang dilaksanakan pada BHP, mulai dari perwalian, pengampuan, harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir, harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (tak terurus), wasiat dan waris, kepailitan, hingga pengelolaan uang pihak ketiga BHP;
- Melakukan upaya membuat jabatan fungsional kurator keperdataan yang akan menggantikan peran anggota teknis hukum, dan sampai pemeriksaan berakhir proses tersebut telah sampai pada tahapan melakukan ekspose naskah akademik ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
- Menyusun konsep MoU dengan Kamar Perdata Khusus dan Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung (MA) terkait dengan penetapan yang dapat dilimpahkan ke BHP oleh pengadilan negeri/tinggi/agama.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BHP belum sepenuhnya efektif, karena:

- BHP belum memiliki dasar hukum atas kedudukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ideal. Di antaranya, pengaturan wilayah kerja BHP dalam Penetapan Menteri Kehakiman Nomor 2272/D.H.P.2 tanggal 20 September 1955 tidak lagi sesuai dengan perkembangan terkini sehingga diperlukan peraturan yang mendasari wilayah kerja masing-masing BHP. Akibatnya, BHP sebagai satu-satunya UPT Ditjen AHU belum memiliki dasar hukum yang relevan terkait dengan kedudukan, wilayah kerja, serta tugas dan fungsi pelaksanaan pelayanan BHP.

- Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU belum memiliki kebijakan, regulasi, dan prosedur operasional standar pada BHP secara memadai. Hal ini diketahui di antaranya dari rencana strategis Ditjen AHU yang tidak memuat penguatan kelembagaan BHP seperti tidak memuat kegiatan pelayanan jasa hukum atas layanan BHP, tidak terdapat evaluasi atas capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BHP, tidak mengungkapkan permasalahan BHP, tidak ditemukan sasaran kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BHP, serta tidak terdapat kebutuhan regulasi atas penguatan kelembagaan BHP maupun tata kelola dan layanan BHP. Akibatnya, peran BHP kurang optimal dalam mendukung pencapaian kinerja Ditjen AHU dan Kemenkumham dan Kinerja BHP tidak dapat diukur secara jelas.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM antara lain agar:

- Mengusulkan revitalisasi BHP melalui RUU dan/atau rancangan perpres dan melakukan *assessment* terhadap beban kerja cakupan atau wilayah kerja pelayanan keperdataan, potensi PNBP, serta tugas dan fungsi BHP;

- Memerintahkan Dirjen AHU untuk melibatkan BHP dalam proses penyusunan Renstra periode tahun 2020-2024, menyusun regulasi berupa Permenkumham terhadap perwalian, pengampuan, surat keterangan hak waris, wasiat, dan kurator kepailitan.

Hasil pemeriksaan atas tugas dan fungsi BHP mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Inovasi

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan kegiatan inovasi tahun 2017-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan instansi terkait lainnya.

Kemenristekdikti dan BPPT telah memiliki capaian positif dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan inovasi, antara lain:

- Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Perpres Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional untuk Tahun 2017-2045. Kedua ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan untuk kegiatan riset dan inovasi yang bersinergi.

Selain itu, Kemenristekdikti telah menerbitkan Permenristekdikti Nomor 40 Tahun 2018 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2017-2019 dan Permenristekdikti Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi di Perguruan Tinggi.

- Kemenristekdikti telah berhasil mengembangkan beberapa *science techno park* (STP) yang digunakan sebagai wahana untuk hilirisasi produk inovasi di berbagai daerah di Indonesia.

- BPPT telah mengembangkan metode kerangka sampel area untuk memperbaiki metode pengumpulan data pertanian (fase tumbuh padi) dan dimanfaatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, para perekayasa BPPT berhasil merancang bangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 3 MW di Kamojang, Jawa Barat.

Namun demikian, hasil pemeriksaan masih menemukan permasalahan yang dapat menghambat efektivitas perencanaan dan kebijakan inovasi, terutama pada regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan sIstem informasi, serta program pendanaan inovasi terutama pada tahap seleksi, pelaksanaan, pelaporan, *monitoring* dan evaluasi, antara lain:

- Hasil program pendanaan inovasi Kemenristekdikti belum sepenuhnya menghasilkan produk inovasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terkait dengan produk inovasi yang merupakan hasil dari Program Pendanaan Inovasi Kemenristekdikti diketahui bahwa hasil program pendanaan inovasi belum sepenuhnya berupa produk inovasi atau produk baru yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial sesuai dengan definisi inovasi pada UU Nomor 11 Tahun 2019, karena masih sebatas *prototype*. Akibatnya, tujuan sistem nasional IPTEK untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi berpotensi tidak akan tercapai.

- Pelaksanaan kegiatan inovasi belum terkoordinasi. Hal ini terlihat dari kegiatan inovasi dengan tema sejenis pada beberapa lembaga litbang tidak dilakukan secara bersinergi. Selain itu, koordinasi internal Kemenristekdikti antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Penguatan Inovasi (PI) dan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan (Risbang) Kemenristekdikti masih lemah untuk memastikan hasil penelitian dapat dilanjutkan program inovasi. Akibatnya, kegiatan inovasi nasional tidak komprehensif, berpotensi duplikasi, dan tidak dapat diselesaikan sehingga hasil kegiatan inovasi belum optimal dalam membantu pembangunan nasional, serta kegiatan penelitian dari Ditjen Penguatan Risbang berpotensi tidak dapat diselesaikan dan tidak berkelanjutan untuk menghasilkan produk inovasi.

- BPPT dan LIPI masih melakukan kegiatan penelitian dan inovasi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya (tusi). Hal ini diketahui dari BPPT yang melakukan kegiatan penelitian dasar yang merupakan tusi dari LIPI, sedangkan LIPI melakukan kegiatan penelitian sampai tahap inovasi yang menjadi tusi BPPT. Akibatnya, tidak fokusnya kegiatan LIPI dan BPPT dalam melaksanakan kegiatan sesuai tusinya yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan kegiatan riset dan inovasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Prioritas Riset Nasional (PRN).

- Kemenristekdikti dan BPPT belum memiliki sistem informasi yang saling terhubung untuk mendukung kegiatan penguatan inovasi. Hal ini terlihat dari sistem yang dimiliki Kemenristekdikti yaitu Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Simlitabmas) yang belum terhubung dengan sistem aplikasi penelitian dan pengembangan (litbang) yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga lainnya, baik LIPI, BPPT, maupun perguruan tinggi. Akibatnya, kegiatan inovasi berisiko pendanaan ganda dan duplikat, serta kegiatan perencanaan dan pengawasan/pemantauan kegiatan inovasi menjadi sulit.

BPK telah merekomendasikan kepada Menristek/Kepala BRIN antara lain agar:

- Meningkatkan pengawasan pencapaian IKU produk inovasi hasil Program Pendanaan Inovasi supaya sesuai dengan definisi produk inovasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek.

- Bersama dengan Kepala BPPT dan Kepala LIPI melakukan koordinasi dengan Kepala Bappenas/Menteri PPN dalam rangka memperkuat kedudukan Kemenristek/BRIN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 sebagai koordinator atau pemimpin kegiatan riset dan inovasi nasional, serta menyusun mekanisme koordinasi antara Deputi Bidang Penguatan Risbang dan Deputi Bidang PI terkait dengan kesinambungan kegiatan penelitian yang telah selesai di Deputi Bidang Penguatan Risbang.

- Memerintahkan Kepala LIPI dan Kepala BPPT secara bersama-sama melakukan koordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI dan BPPT dalam kegiatan riset dan inovasi nasional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- Membangun suatu sistem informasi, termasuk *database*, kegiatan penelitian dan inovasi yang terintegrasi dan komprehensif antarkementerian dan lembaga untuk mendukung optimalisasi kegiatan penelitian dan inovasi yang semakin berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan inovasi mengungkapkan 16 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakefektifan.

Pelayanan Publik

PEMERIKSAAN atas pelayanan publik meliputi: (1) pencegahan maladministrasi pelayanan publik; (2) pelayanan pendaftaran tanah; dan (3) pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik

PEMERIKSAAN kinerja atas kegiatan pencegahan maladministrasi pelayanan publik TA 2018-triwulan III TA 2019 pada Ombudsman Republik Indonesia (RI) dan instansi terkait lainnya.

Ombudsman RI telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain menetapkan:

- *Grand design* yang mendukung kegiatan pencegahan maladministrasi pelayanan publik sebagai prioritas dalam mencapai tujuan organisasi.
- Pedoman/kebijakan yang mengatur bentuk koordinasi/pola hubungan kerja, prosedur, tata kerja, dan batasan tanggung jawab antara unit kerja pada Sekretariat Jenderal dan unit kerja Keasistenan.
- Peraturan/kebijakan termasuk petunjuk teknis kegiatan survei, petunjuk teknis mengenai format baku/sistematika pelaporan kegiatan pencegahan maladministrasi pelayanan publik dan petunjuk teknis tata laksana penjaminan mutu.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat efektivitas kegiatan maladministrasi. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Kegiatan pencegahan maladministrasi pelayanan publik meliputi perencanaan dan pelaksanaan belum didukung peraturan/kebijakan, di antaranya peraturan/kebijakan terkait pemilihan tema kajian, format baku/sistematika kerangka acuan kerja (KAK) serta alur kerja kegiatan pencegahan maladministrasi pelayanan publik belum ditetapkan. Akibatnya, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kajian tidak dapat diukur kesesuaian dengan tujuan lembaga dan harapan pimpinan Ombudsman RI.
- Saran perbaikan bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang dihasilkan dari kegiatan pencegahan maladministrasi belum seluruhnya dikomunikasikan, di antaranya belum meminta tanggapan

tertulis atas saran perbaikan dari penyelenggara pelayanan publik serta belum mengomunikasikan seluruh laporan hasil survei dan kajian kepada penyelenggara pelayanan publik. Akibatnya, efektivitas saran perbaikan hasil kajian Ombudsman RI dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik belum dapat diukur dan dievaluasi.

- Evaluasi serta penjaminan mutu atas kegiatan pencegahan maladministrasi pelayanan publik belum efektif untuk digunakan sebagai sarana perbaikan kegiatan pencegahan maladministrasi. Hasil analisis atas hasil evaluasi dari Keasistenan Manajemen Mutu, belum ada rekomendasi untuk menetapkan standar pencegahan maladministrasi. Akibatnya, hasil kegiatan pencegahan maladministrasi tidak dapat diidentifikasi area perbaikannya.

- Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung seluruh kegiatan pencegahan maladministrasi pelayanan publik belum direalisasikan secara optimal. Realisasi penyerapan anggaran program pencegahan maladministrasi pelayanan publik TA 2019-triwulan III (per 30 September 2019) sebesar 54,77%. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pencegahan menumpuk pada akhir tahun anggaran dan berpotensi tidak terserap optimal.

BPK merekomendasikan Ketua Ombudsman RI agar:

- Menetapkan peraturan/kebijakan terkait dengan standar yang mengatur kualitas kegiatan pencegahan maladministrasi.

- Menetapkan pedoman tata cara penyampaian *output* dan jenis *output* kegiatan pencegahan maladministrasi yang wajib disampaikan kepada penyelenggara pelayanan publik.

- Menetapkan kebijakan prosedur/alur kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan maladministrasi pelayanan publik.

- Memerintahkan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI untuk menetapkan kebijakan terkait dengan koordinasi antara Biro Perencanaan dan Kelompok Keasistenan dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka penyerapan anggaran yang optimal.

Pelayanan Pendaftaran Tanah

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan pendaftaran tanah dilaksanakan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(ATR/BPN) pada 5 kantor wilayah BPN dan 13 kantor pertanahan tahun 2018-semester I tahun 2019.

Kementerian ATR/BPN telah menetapkan standar pelayanan dan pengaturan pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pelayanan publik. Kementerian ATR/BPN juga telah membangun sistem teknologi informasi berupa Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) untuk menunjang kinerja pelayanan dan penataan, serta penyelesaian permasalahan dalam pelayanan pendaftaran tanah.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan, bahwa apabila permasalahan dalam kegiatan pelayanan pendaftaran tanah tahun 2018-semester I tahun 2019 tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pelayanan pendaftaran tanah tahun berikutnya. Permasalahan yang masih ditemukan, antara lain:

- Pelayanan pendaftaran tanah belum didukung dengan SDM yang kompeten dan cukup. Petugas loket, petugas ukur, petugas pengolah data, dan penyimpan berkas belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Aparat sipil negara (ASN) yang telah memenuhi standar kompetensi pendidikan sebesar 91,92% dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) sebesar 72,90%. Sementara itu, ASN yang telah mengikuti diklat dasar teknik pertanahan hanya sebesar 18,46% dan PPNPN sebesar 9,21%. Pelatihan dan pembinaan belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu, perhitungan kebutuhan jumlah petugas loket, petugas ukur, dan petugas pengolah data berdasarkan analisis beban kerja (ABK) belum mendukung penyelesaian pelayanan pendaftaran tanah. Permasalahan tersebut mengakibatkan kemampuan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayananan tidak terjamin dan penyelesaian berkas terlambat.

- Proses pelayanan pendaftaran tanah belum sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SPPP). Proses penyelesaian pelayanan melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam SPPP. Selama tahun 2018-semester I tahun 2019 jumlah total berkas pelayanan adalah sebesar 1.266.943 berkas. Pelayanan yang sesuai dengan jangka waktu SPPP adalah sebanyak 488.106 berkas atau sebesar 38,53%, sedangkan pelayanan yang tidak sesuai dengan jangka waktu SPPP adalah sebanyak 778.837 berkas atau sebesar 61,47%. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemohon tidak segera memperoleh sertifikat dan keterlambatan waktu pelayanan dapat merugikan pemohon.

- Penggunaan aplikasi KKP belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelayanan pertanahan. Status perjalanan/penyelesaian berkas dalam aplikasi KKP tidak sesuai dengan posisi fisik berkas permohonan. Kendala keterlambatan penyelesaian berkas belum terdokumentasi dalam aplikasi KKP. Tidak terdapat prosedur pemberian informasi kepada pemohon secara otomatis apabila terdapat kendala dalam penyelesaian berkas permohonan dan berkas yang telah diselesaikan. Akibatnya, aplikasi KKP belum dapat menggambarkan kondisi perjalanan berkas permohonan yang sebenarnya dan penggunaan aplikasi KKP belum sepenuhnya meningkatkan mutu pelayanan publik bidang pertanahan.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN, antara lain agar:

- Menyusun peta kompetensi dan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas loket, petugas ukur dan petugas pengolah data serta melakukan penyesuaian pedoman ABK dengan memperhitungkan perbaikan metode kerja terkait penggunaan sistem informasi yang dapat mengurangi durasi waktu dan jumlah orang yang dibutuhkan pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

- Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan (IP), dan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) menyelesaikan tugas dan kewajiban menyelesaikan berkas pelayanan yang tertunggak dan melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya secara berkala.

- Memerintahkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memutakhirkan aplikasi KKP sesuai dengan kebutuhan pemohon dan menambah fitur/menu untuk memberikan informasi kepada pemohon terkait dengan kendala penyelesaian berkas dan berkas yang telah diselesaikan.

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan pengujian tipe dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor tahun 2016-tahun 2017 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya.

Kemenhub telah melakukan upaya peningkatan pelayanan pengujian tipe dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor yang makin baik, antara lain:

- Meningkatkan layanan penerbitan sertifikat uji tipe (SUT), surat keputusan rancang bangun (SKRB) dan sertifikat registrasi uji tipe

(SRUT) antara lain dengan peningkatan jumlah blanko SRUT dan jumlah sumber daya manusia (SDM), serta dengan pengurangan waktu penyelesaian penerbitan SUT dan SRUT dan penambahan fasilitas tanda tangan elektronik dan *QR Code* pada aplikasi Vehicle Type Approval (VTA) Online.

- Telah melakukan *monitoring* terkait dengan pelayanan uji tipe dengan penyebaran kuesioner kepada agen pemegang merek (APM)/Importir Umum (IU) dan Perusahaan karoseri pengguna jasa pada tahun 2016 dan 2017. Hasil kuesioner menyatakan bahwa 88% dan 98,17% pengguna jasa yang disurvei masing-masing pada tahun 2016 dan 2017 merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB). Proses pengujian laik jalan kendaraan bermotor di BPLJSKB telah mengadopsi beberapa standar internasional United Nation Economic Commission for Europe Regulation (UNECE Regulation), dan dalam melakukan uji emisi, BPLJSKB telah memiliki laboratorium penguji yang sudah terakreditasi.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kegiatan pengujian tipe dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor tahun 2016 dan 2017 belum sepenuhnya efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena:

- Penetapan tarif pengujian tipe dan registrasi uji tipe belum sesuai dengan ketentuan, di antaranya pengusulan besaran tarif hanya menitikberatkan pada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sumber keuangan negara dari PNBP. Di lain sisi, kenaikan tarif penerbitan SUT, SKRB dan SRUT belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan. Akibatnya, pencapaian tujuan penetapan tarif PNBP untuk meningkatkan pelayanan uji tipe dan registrasi uji tipe belum optimal.

- Kemenhub belum memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa semua kendaraan bermotor melakukan registrasi uji tipe. Hal ini dapat diketahui dari belum adanya sanksi terhadap APM yang tidak mengajukan registrasi uji tipe. Selain itu, Kemenhub juga tidak memiliki akses data jumlah produksi kendaraan masing-masing APM dan jumlah impor kendaraan masing-masing IU. Akibatnya, realisasi PNBP yang diperoleh Kemenhub dari penerbitan SRUT kurang dari potensi yang seharusnya.

- Fasilitas prasarana dan peralatan pada unit pelaksana uji tipe dan registrasi uji tipe pada Ditjen Hubdat perlu ditingkatkan. Di antaranya, BPLJSKB tidak dapat melaksanakan uji kebisingan suara karena

kondisi lingkungan tidak mendukung. Selain itu, jumlah *printer* belum bisa memenuhi kebutuhan penerbitan SRUT apabila semua APM mengajukan permohonan secara penuh. Akibatnya, SRUT yang diterbitkan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan, serta tujuan pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tidak tercapai sepenuhnya.

- Penatausahaan PNBP pada Kemenhub perlu ditingkatkan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat APM yang tidak mengajukan permohonan registrasi uji tipe kepada Kemenhub. Hal ini diketahui dari hasil uji petik yang dilakukan pada data *wholesale* kendaraan bermotor milik asosiasi kendaraan bermotor dibandingkan dengan data Sistem Informasi PNBP Online (Simponi). Akibatnya, terdapat potensi kekurangan PNBP SRUT kendaraan bermotor sebanyak 5.987.772 unit kendaraan sebesar Rp683,75 miliar.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan antara lain agar:

- Mengusulkan tarif PNBP kegiatan uji tipe dan registrasi uji tipe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menginstruksikan Direktur Sarana Ditjen Hubdat meningkatkan pelayanan penerbitan SRUT, antara lain dengan penggunaan sebagian PNBP yang diterima;
- Menetapkan SOP terkait dengan kegiatan pelayanan pengujian tipe dan registrasi uji tipe yang memadai, menginstruksi Dirjen Hubdat untuk menetapkan sanksi terhadap APM yang tidak mengajukan permohonan registrasi uji tipe dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea dan Cukai terkait dengan data produksi dan data impor kendaraan.
- Menginstruksikan kepada Dirjen Hubdat agar mengupayakan pemenuhan kebutuhan fasilitas uji tipe di luar gedung dan peralatan pengujian di BPLJSKB serta meningkatkan pelayanan penerbitan SRUT.
- Segera menyelesaikan potensi kekurangan PNBP atas SRUT kendaraan tidak wajib uji berkala sebanyak 5.987.772 unit sebesar Rp683,75 miliar dengan menagih kepada APM 23 merek kendaraan bermotor yang belum mengajukan permohonan penerbitan SRUT tahun 2017

Hasil pemeriksaan atas pelayanan publik mengungkapkan 28 temuan yang memuat 37 permasalahan ketidakefektifan. Selain permasalahan ketidakefektifan, terdapat 1 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp683,75 miliar.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat atas tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; (3) Mental dan Karakter; dan (4) Ketersediaan Pangan. Pemeriksaan dilakukan atas 45 objek pemeriksaan pada 31 entitas K/L.

Hasil PDTT pada 45 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 4 (8,9%) objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 29 (64,4%) objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 8 (17,8%) objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai pada 4 (8,9%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 519 temuan yang memuat 827 permasalahan sebesar Rp4,20 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 301 kelemahan sistem pengendalian intern, 481 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp3,10 triliun, dan 45 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebesar Rp1,10 triliun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.1* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS II Tahun 2019 juga memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN dan PKA.

Grafik 1.1 Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat

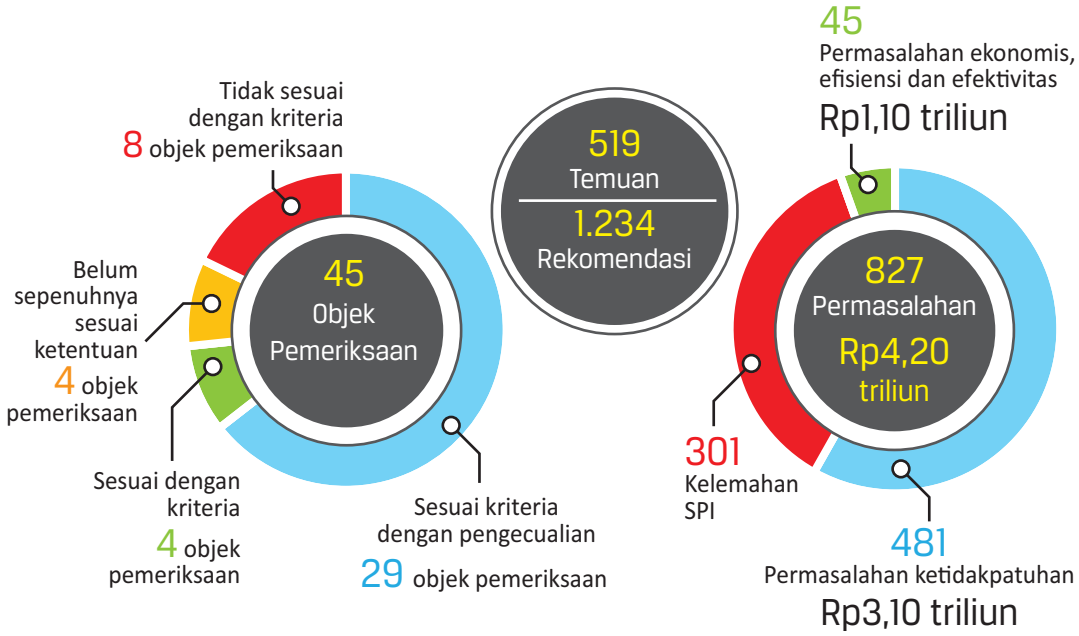

Gambar 1.4

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemerintah Pusat

L	T	P	N	R
45 LHP	519 Temuan	827 Permasalahan	Rp4,20 triliun Nilai Temuan	1.234 Rekomendasi

PNBP Minerba

L 2 P 15
T 7 R 21
N Rp881,68 miliar

Pendapatan

L 5 P 21
T 16 R 39
N Rp15,31 miliar

Restitusi Pajak

L 2 P 32
T 24 R 38
N Rp204,91 miliar

Pembebasan/ Keringanan Bea Masuk

L 1 P 24
T 15 R 49
N Rp20,15 miliar

Cukai Hasil Tembakau

L 1 P 13
T 11 R 30
N Rp121,3 juta

Belanja

L 23 P 399
T 243 R 588
N Rp1,82 triliun

Keterangan: Terdapat 4 LHP yang masuk ke 2 subtema yaitu subtema Pendapatan dan subtema Belanja

Sarpras Asian Games

L 1 P 39
T 25 R 51

Penyelenggaraan Ibadah Haji

L 2 P 35
T 20 R 37
N Rp4,73 miliar

Aset TNI

L 3 P 56
T 34 R 74
N Rp196,15 miliar

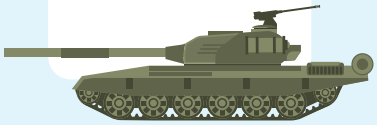

Perjanjian Kerja Sama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal

L 1 P 40 N Rp99,66 miliar
T 35 R 65

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

L 1 P 8 N Rp51,12 miliar
T 4 R 11

Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

L 5 P 115
T 63 R 175
N Rp37,38 miliar

Perkebunan Kelapa Sawit

L 1 P 9
T 5 R 21

Kegiatan Perluasan Sawah

L 1 P 21
T 17 R 35
N Rp404,36 miliar

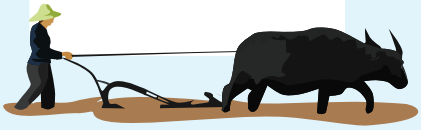

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara, khususnya terkait dengan fokus reformasi keuangan negara terhadap 36 objek pemeriksaan di 25 entitas K/L. Hasil pemeriksaan DTT atas fokus reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas (1) pengelolaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan perizinan mineral dan batu bara; (2) pengelolaan pendapatan; (3) kegiatan penyelesaian restitusi pajak; (4) pengelolaan fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk; (5) pengelolaan cukai hasil tembakau; (6) pengelolaan belanja; (7) pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Asian Games dan pendukungnya; (8) pengelolaan aset TNI; (9) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat; dan (10) pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam program kewajiban pelayanan universal.

Pengelolaan PNBP dan Perizinan Mineral dan Batu Bara

IZIN Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Penerbitan IUP untuk jenis mineral dan batu bara (minerba), dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Setiap perusahaan pemegang IUP minerba memiliki kewajiban membayar PNBP kepada negara berupa iuran tetap, iuran produksi (royalti), dan Penjualan Hasil Tambang (PHT). Iuran tetap dibayarkan sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah pertambangan. Besarnya iuran tetap ditentukan dengan tarif yang ditetapkan pemerintah dan disesuaikan dengan luas wilayah pertambangan. Selanjutnya, iuran royalti dikenakan kepada pemegang IUP Operasi Produksi, yaitu atas hasil dari kegiatan eksploitasi. Sementara PHT adalah kewajiban yang dikenakan hanya kepada perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Masing-masing perusahaan pemegang IUP menghitung besarnya iuran-iuran tersebut secara *self assessment*, dan menyetorkannya ke kas negara. Pengelolaan seluruh PNBP sumber daya alam (SDA) minerba tersebut dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sejak bulan Maret 2019, Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan menggunakan aplikasi e-PNBP untuk menginput data transaksi pembayaran PNBP SDA.

Selain itu, perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan, juga harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan wajib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Pengelolaan perizinan dan PNBP-PKH tersebut dilakukan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Di samping kewajiban membayar PNBP, perusahaan pemegang IUP batu bara tahap operasi produksi dan pemegang PKP2B, juga wajib menjual produksi batu baranya sebanyak minimal 25% untuk kepentingan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*/DMO).

Pada semester II 2019, BPK telah menyelesaikan dua laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP dan perizinan minerba tahun 2016-2018 pada Kementerian ESDM, Kementerian LHK, serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan PNBP dan perizinan minerba telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan PNBP dan perizinan minerba berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Sebanyak 21 perusahaan kurang cermat menghitung iuran PNBP SDA yang menjadi kewajibannya sehingga terdapat kekurangan penerimaan iuran tetap, dana hasil produksi batu bara (DHPB), royalti, PHT, dan denda keterlambatannya sebesar Rp328,13 miliar dan US$38,66 juta. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Kementerian ESDM agar menagih kekurangan PNBP serta denda tersebut kepada setiap perusahaan yang terkait dan menyetorkan ke kas negara.

- Penerapan Sistem Aplikasi e-PNBP Minerba dalam pembayaran PNBP SDA belum sepenuhnya optimal karena masih memiliki beberapa permasalahan, seperti belum ada standardisasi terkait dengan jangka waktu verifikasi perhitungan final PNBP, fitur aplikasi yang dimiliki masih belum optimal dan belum mengakomodasi kebutuhan *user*, serta terdapat sejumlah *bug* dalam aplikasi. Hal ini mengakibatkan adanya potensi PNBP dan denda keterlambatan yang tidak diterima negara, serta timbulnya utang atas kelebihan pembayaran dan *set off* Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk menerbitkan pedoman pelaksanaan penggunaan e-PNBP yang selaras dengan ketentuan serta mengembangkan aplikasi e-PNBP sesuai dengan kebutuhan pengguna.

- Kegiatan operasi pertambangan yang dilakukan lima perusahaan di dalam kawasan hutan belum memenuhi ketentuan penggunaan kawasan hutan, sehingga mengakibatkan potensi kekurangan PNBP

GAMBAR 1.5

HASIL PEMERIKSAAN

Pengelolaan PNBP dan Perijinan Mineral dan Batu Bara

BPK telah menyelesaikan dua laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP dan perizinan minerba tahun 2016-2018 pada Kementerian ESDM, Kementerian LHK, serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan PNBP dan perizinan minerba telah **sesuai kriteria dengan pengecualian.**

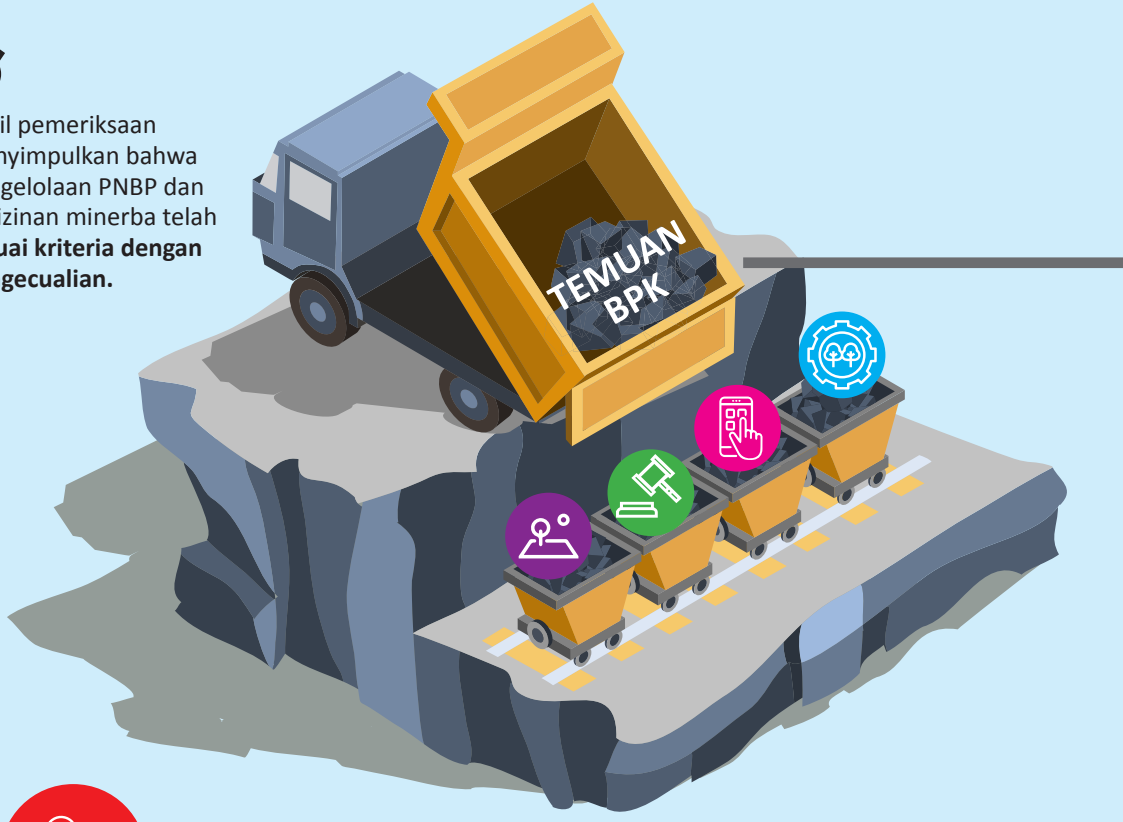

7 temuan

10 **Permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern**

5 **permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp 881,68 miliar**

Selama proses pemeriksaan berlangsung, perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyetor PNBP ke kas negara sebesar **Rp363,22 miliar.**

REKOMENDASI BPK

21 perusahaan kurang cermat menghitung iuran PNBP SDA. Akibatnya, terdapat kekurangan penerimaan iuran tetap, dana hasil produksi batu bara (DHPB), royalti, penjualan hasil tambang dan denda sebesar Rp 328,13 miliar dan US$ 38,66 juta.

→ Kementerian ESDM agar menagih kekurangan PNBP serta denda tersebut kepada setiap perusahaan yang terkait dan menyetorkan ke kas negara.

Penerapan Sistem Aplikasi e-PNBP Minerba dalam pembayaran PNBP SDA belum sepenuhnya optimal. Akibatnya, terdapat potensi PNBP dan denda keterlambatan yang tidak diterima negara, serta timbulnya utang atas kelebihan pembayaran dan *set off* Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

→ Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk menerbitkan pedoman pelaksanaan penggunaan e-PBNB yang selaras dengan ketentuan serta mengembangkan aplikasi e-PBNB sesuai kebutuhan pengguna.

Kegiatan operasi pertambangan dalam hutan belum memenuhi ketentuan penggunaan kawasan hutan. Akibatnya, potensi kekurangan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dari empat perusahaan sebesar Rp16,07 miliar

→ Kementerian LHK perlu melakukan verifikasi dan penagihan PNBP PKH kepada perusahaan dan menyetorkan ke kas negara, memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi penggunaan kawasan hutan.

Pengawasan dan pemberian sanksi atas kewajiban perusahaan oleh Ditjen Minerba belum optimal. Akibatnya, kebutuhan batu bara dalam negeri melalui mekanisme *Domestic Market Obligation* (DMO) tidak terpenuhi.

→ Menteri ESDM perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring realisasi pemenuhan kuota DMO secara berkala dalam menjamin pasokan batu bara untuk ketersediaan tenaga listrik, melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban DMO perusahaan, serta memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.

PKH dari empat perusahaan sebesar Rp16,07 miliar. Untuk itu, Kementerian LHK perlu melakukan verifikasi dan penagihan PNBP PKH kepada perusahaan dan menyetorkan ke kas negara, serta memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan.

- Pengawasan Ditjen Minerba terhadap kewajiban perusahaan untuk memenuhi DMO dan pemberian sanksi kepada pelanggarnya belum optimal. Hal ini mengakibatkan kebutuhan batu bara dalam negeri melalui mekanisme DMO tidak terpenuhi. Untuk itu, Menteri ESDM perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan *monitoring* realisasi pemenuhan kuota DMO secara berkala dalam menjamin pasokan batu bara untuk ketersediaan tenaga listrik, melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban DMO perusahaan, serta memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan PNBP dan perizinan minerba mengungkapkan 7 temuan yang memuat 15 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 10 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 5 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp344,21 miliar dan US$38,66 juta atau total seluruhnya sebesar Rp881,68 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyetor PNBP ke kas negara sebesar Rp141,29 miliar dan US$15.96 juta atau total seluruhnya sebesar Rp363,22 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP dan perizinan minerba disajikan pada *Lampiran B.3.* LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 27* dan *28* pada *flash disk*.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 5 objek pemeriksaan pada 5 K/L, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran No. 29-33* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat meliputi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2018-semester I TA 2019.

Hasil pemeriksaan pada 5 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan PNBP telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 2 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 2 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya memadai untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 1 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat, yaitu mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.1* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.1*.

Tabel 1.1 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	Entitas
Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	3	2
• Sewa penggunaan sarana dan prasarana tahun 2018 pada Pusat Pelatihan Pengembangan (Puslatbang) Kajian Hukum Administrasi Negara (KHAN) belum seluruhnya dilengkapi dengan surat permohonan sewa. Selain itu, terdapat penerimaan dari sewa Auditorium Graha Makarti Bhakti Nagari tahun 2019 yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan dan digunakan langsung untuk biaya operasional.	2	LAN
• Pengelolaan penerimaan dana kerja sama dengan *Insperon Consulting Group* (ICG) London Inggris pada Pusat Penelitian Politik dan kerja sama dengan *Korea Institute of Materials Science* (KIMS) pada Pusat Penelitian Fisika tidak menggunakan mekanisme hibah ataupun PNBP.	1	LIPI
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	3	2
• Potensi PNBP yang belum dipungut atas penerbitan surat keterangan sehat dan izin penggunaan senjata api nonorganik Polri/TNI peluru karet untuk kepentingan bela diri pada Polda Jatim, Polda Metro Jaya, dan Baintelkam Polri minimal sebesar Rp96,05 miliar. Selain itu, pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga tanpa persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu) yang dilaksanakan melalui perantara koperasi dan belum dikenakan tarif sewa di lingkungan Polda Metro Jaya dan Polda Jatim.	2	Polri

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	Entitas
• Hilangnya potensi penerimaan atas jasa pelayanan peminjaman arsip pada Pusat Jasa Kearsipan yang tidak dipungut PNBP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014.	1	ANRI
SOP belum berjalan optimal	2	1
• Penggunaan langsung dana Samsat pada Polri belum mendapat persetujuan Menkeu sebesar Rp54,92 miliar dan terdapat sisa realisasi anggaran sumber PNBP tahun 2017 dan 2018 yang tidak dapat dimanfaatkan di tahun anggaran berikutnya oleh Satker Korlantas Polri.	2	Polri
Lain-lain kelemahan SPI	6	4
• Perjanjian kerja sama pengelolaan kios/kantin LIPI dengan Koperasi Pegawai LIPI Kantor Pusat membebani keuangan LIPI karena biaya pemeliharaan, listrik, dan air ditanggung oleh LIPI.	2	LIPI
• Aset tetap yang diperoleh dari penggunaan dana Samsat sebesar Rp6,32 miliar pada Polda Jatim dan Polda Metro Jaya belum dicatat sebagai BMN dalam aplikasi SIMAK BMN.	2	Polri
• Penyewaan Gedung ANRI di Jalan Gajah Mada yang dikelola oleh pihak ketiga tidak berpedoman pada ketentuan tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara (BMN).	1	ANRI
• Mekanisme penyelenggaraan ujian perpanjangan Sertifikasi Personal Radiografi Tingkat I dan II antara Pihak Ketiga sebagai tempat uji kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi Person (LSP) BATAN belum diatur secara formal.	1	BATAN
Jumlah	14	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, penyimpangan peraturan BMN, dan penyetoran penerimaan negara terlambat. Contoh permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut disajikan pada *Tabel 1.2* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.2*.

Tabel 1.2 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	5	15.318,26	2
• Kekurangan penerimaan atas: ▸ PNBP izin penggunaan senjata api nonorganik Polri/TNI dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas permohonan perpanjangan izin penggunaan senjata api nonorganik Polri/ TNI di wilayah Polda Jatim dan Polda Metro Jaya sebesar Rp7,95 miliar. ▸ PNBP jasa pengamanan objek vital (Pamobvit) pada Polda Jatim dan Polda Metro Jaya sebesar Rp3,94 miliar. ▸ PNBP penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Polrestabes Surabaya sebesar Rp1,99 miliar. ▸ Penerimaan sewa BMN oleh pihak ketiga pada Polda Jatim dan Polda Metro Jaya sebesar Rp1,33 miliar.	4	15.223,39	Kepolisian RI
• Kekurangan penerimaan atas sisa dana kegiatan Insentif Penelitian Program Riset Sistem Inovasi Nasional tahun 2018 pada Balai Pengembangan Instrumentasi yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp94,87 juta.	1	94,87	LIPI
Penyimpangan peraturan BMN	1	--	1
• Pemanfaatan BMN pada satker Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (BKTKR) Cibodas, BKTKR Purwodadi, dan Sekretariat Utama belum didukung perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, serta persetujuan dan hasil penilaian sewa dari Kementerian Keuangan.	1	--	LIPI
Penyetoran penerimaan negara terlambat	1	--	1
• PNBP dari kegiatan sewa sarana prasarana dan penyelenggaraan diklat pada Puslatbang Kajian Manajemen Pemerintahan, Puslatbang KHAN dan LAN Jakarta terlambat diterima dan disetorkan ke kas negara.	1	--	LAN
Jumlah	7	15.318,26	

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Penerimaan dan belanja atas pengelolaan dana kerja sama yang tidak melalui mekanisme hibah atau PNBP menjadi tidak tercatat dalam laporan keuangan.
- Hilangnya potensi penerimaan atas PNBP yang tidak dipungut.
- Penggunaan langsung dana Samsat tidak sesuai dengan ketentuan dan aset yang diperoleh dari dana Samsat tidak tercatat dan berpotensi hilang.

- Pengenaan tarif Ujian Perpanjangan Sertifikasi Personal Radiografi yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagai TUK berada di luar kendali LSP BATAN dan dapat membebani peserta dengan tarif yang tinggi.
- Kekurangan penerimaan atas PNBP yang belum dipungut dan disetorkan ke kas negara.
- Hak dan kewajiban masing-masing pihak atas pemanfaatan BMN yang belum didukung perjanjian kerja sama menjadi tidak jelas.
- Kepastian jumlah PNBP atas pemanfaatan BMN yang belum didukung persetujuan dan hasil penilaian sewa oleh Kementerian Keuangan tidak diketahui.
- PNBP yang terlambat atau belum diterima, tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.

BPK merekomendasikan kepada Menteri dan pimpinan K/L agar:

- Memerintahkan Kepala Pusat Penelitian Politik dan Kepala Pusat Penelitian Fisika LIPI untuk mengelola setiap kerja sama hibah melalui mekanisme APBN.
- Memerintahkan pejabat terkait supaya lebih cermat dan optimal dalam memungut tarif PNBP.
- Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan dasar hukum pengelolaan dana Samsat.
- Membuat pedoman yang mengatur mengenai formalisasi penyelenggaraan TUK dan batas maksimal tarif Ujian Perpanjangan Sertifikasi yang ditetapkan oleh TUK berdasarkan hasil kajian.
- Menagih kekurangan penerimaan atas PNPB yang belum dipungut dan memproses penyetorannya ke kas negara.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Keuangan dan membuat perjanjian kerja sama atas pemanfaatan BMN.
- Memerintahkan Bendahara Penerimaan supaya dalam melakukan penyetoran berpedoman pada ketentuan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat mengungkapkan 16 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 14 kelemahan sistem pengendalian intern dan 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp15,31 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran kas negara sebesar Rp160,44 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat disajikan disajikan pada *Lampiran B.3*.

Kegiatan Penyelesaian Restitusi Pajak

PENGEMBALIAN kelebihan pembayaran pajak (restitusi pajak) merupakan salah satu hak wajib pajak (WP) yang terjadi karena adanya kelebihan pembayaran pajak dari yang seharusnya terutang. Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena beberapa hal. Pada jenis Pajak Penghasilan (PPh), kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena jumlah kredit pajak yang dibayar pada akhir tahun berjalan lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang yang dihitung pada akhir tahun. Pada jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kelebihan pembayaran dapat terjadi karena jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran.

Kelebihan pembayaran pajak dapat juga terjadi karena berdasarkan hasil pemeriksaan pajak ditemukan jumlah pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar. Di samping hal-hal tersebut, kelebihan pembayaran juga dapat terjadi karena adanya Surat Keputusan (SK) Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali (PK), SK Pengurangan, dan SK Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar WP lebih besar daripada yang seharusnya.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas kegiatan penyelesaian restitusi pajak tahun 2018-semester I 2019. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 17 kantor wilayah (kanwil) DJP. Uji petik pemeriksaan yang dilakukan pada klasifikasi lapangan usaha infrastruktur, perkebunan, pertambangan, tekstil, dan transportasi.

Untuk melaksanakan pemeriksaan atas kegiatan restitusi pajak tahun 2018-semester I 2019, BPK mengirimkan surat permintaan data, informasi dan dokumen pemeriksaan. Selanjutnya Menteri Keuangan menerbitkan surat Nomor SR-378/MK.03/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Izin Memberikan Keterangan dan/atau Bukti Tertulis.

Pada semester II 2019, BPK telah menyelesaikan dua laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan penyelesaian restitusi pajak pada kantor pusat DJP dan 17 kanwil DJP. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan penyelesaian restitusi pajak telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam kegiatan penyelesaian restitusi pajak, di antaranya:

- Pengenaan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) atas pelaporan penyerahan barang ekspor tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan WP terkena sanksi administrasi yang tidak seharusnya sebesar Rp2,37 miliar. BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak agar memerintahkan Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kitsda), untuk melakukan pengujian terhadap proses pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, untuk meneliti adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dalam penetapan Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan.

- Perbedaan perlakuan koreksi pajak atas kredit pajak impor barang kena pajak (BKP) pada PT K1 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran restitusi sebesar Rp201,92 miliar. Untuk itu, Dirjen Pajak agar berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk melakukan *review* terhadap proses pemeriksaan pada KPP Pratama Soreang untuk meneliti adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dalam perlakuan restitusi PPN atas impor BKP, serta menindaklanjuti hasil *review* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Perbedaan perlakuan koreksi pajak masukan atas perolehan BKP/jasa kena pajak (JKP) dalam negeri, pada perusahaan sebelum beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan, yang mengakibatkan adanya potensi kelebihan pemberian restitusi kepada PT. L1 sebesar Rp13,66 miliar. BPK telah merekomendasikan agar Dirjen Pajak berkoordinasi dengan Itjen Kemenkeu, untuk melakukan *review* terhadap Kanwil DJP Jakpus terkait untuk meneliti adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan penelaahan keberatan, serta menindaklanjuti hasil *review* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak PT E1 direalisasikan pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, yang mengakibatkan pengembalian pendahuluan tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan sebesar Rp6,41 miliar. Untuk itu, Dirjen Pajak agar berkoordinasi dengan Itjen Kemenkeu, untuk melakukan *review* untuk meneliti ada atau tidaknya unsur kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR), Kepala Seksi Waskon I dan Kepala KPP pada KPP Pratama Karang Anyar atas persetujuan pemberian pengembalian pendahuluan sebesar Rp6,41 miliar dan

menindaklanjuti hasil *review* tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pemeriksa pajak tidak melakukan prosedur pemeriksaan secara lengkap dalam pengujian faktur pajak masukan pada lima WP yang mengakibatkan kelebihan pemberian restitusi pajak sebesar Rp1,49 miliar dan kekurangan penerimaan pajak dari sanksi administrasi kenaikan 100% sebesar Rp1,49 miliar. BPK telah merekomendasikan Dirjen Pajak untuk berkoordinasi dengan Itjen Kemenkeu, untuk melakukan *review* terhadap KPP terkait dalam rangka penyelesaian pemulihan atas kelebihan pembayaran restitusi kepada WP sesuai ketentuan yang berlaku, menindaklanjuti hasil *review* tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengenakan sanksi jika terbukti tidak sesuai dengan ketentuan.

- Pemeriksa pajak KPP Penanaman Modal Asing (PMA) Lima tidak memperhatikan ketentuan mengenai perlakuan atas pemungutan PPN pada kawasan berikat yang mengakibatkan adanya potensi kerugian negara atas imbalan bunga sebesar Rp4,38 miliar. BPK merekomendasikan kepada Dirjen Pajak agar berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Pajak, untuk melakukan *review* terhadap KPP dan Kanwil terkait untuk meneliti ada atau tidaknya unsur kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak, kepala KPP, peneliti keberatan serta kepala kanwil terkait yang berdampak pada potensi imbalan bunga sebesar Rp4,38 miliar dan menindaklanjuti hasil *review* tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pemeriksaan pada PT K1 tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan potensi imbalan bunga sebesar US$241,57 ribu. Untuk itu, Dirjen Pajak agar berkoordinasi dengan Itjen Kemenkeu, untuk melakukan penelitian ada atau tidaknya unsur kelalaian atau kesengajaan, yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dan Kepala KPP terkait, dan menindaklanjuti hasil *review* tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- DJP tidak cermat dalam perlakuan perpajakan atas *Branch Profit Tax* Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan *Participating Interest* atas WP bidang usaha hulu migas, sehingga menimbulkan sengketa pajak, dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara atas restitusi dari perhitungan lebih bayar sebesar Rp2,08 triliun, dan potensi restitusi berikutnya dari upaya hukum atas kondisi serupa. BPK merekomendasikan Dirjen Pajak melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk mendapatkan data *Plan of Development* (PoD), dan menginstruksikan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus untuk memerintahkan pemeriksa pajak untuk menggunakan

data PoD dalam pemeriksaan terkait dengan pengenaan *Branch Profit Tax* atas BUT Pemilik K3S Migas *Tax Treaty,* serta merumuskan perubahan PMK No.257/PMK.011/2011.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kegiatan penyelesaian restitusi pajak mengungkapkan 24 temuan yang memuat 32 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 15 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 17 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp204,91 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kegiatan penyelesaian restitusi pajak disajikan pada *Lampiran B.3,* sedangkan LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1. No.34-35* pada *flash disk*.

Pengelolaan Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk

PEMBERIAN fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) merupakan bagian dari insentif perpajakan. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memajukan perekonomian, mendorong kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, mendorong industri dalam negeri dan ekspor, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Di samping itu, untuk kepentingan pemerintah, bertujuan untuk mengurangi nilai belanja pemerintah, karena nilai belanja tidak dibebani dengan bea masuk dan PDRI. Dengan pengurangan nilai belanja tersebut, sumber daya keuangan negara dapat dioptimalkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan kebijakan insentif perpajakan yang tepat sasaran, perlu diperhatikan aspek pengawasan dan evaluasinya. Hal ini sangat penting untuk menghindari inefisiensi dalam pemberian insentif yang akan berdampak pada upaya peningkatan *tax ratio*. Jenis-jenis insentif perpajakan di bidang impor baik dari sisi kepabeanan maupun perpajakan diuraikan antara lain fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan fasilitas pembebasan pajak dalam rangka impor (PPN Impor, PPNBM Impor, dan PPh Pasal 22 Impor).

Pada semester II 2019, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor sementara dan impor untuk dipakai tahun 2017-semester I 2019 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta instansi terkait di DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC, lima Kantor Pelayanan Pabean DJBC, dan 69 Kantor Pelayanan Pajak DJP yang menjadi uji petik pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada permasalahan signifikan yang ditemukan.

Permasalahan signifikan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Importasi barang melalui pelayanan segera (*rush handling*) dengan nilai pembebasan sebesar Rp1,87 triliun belum didukung dengan bukti surat keputusan pemberian fasilitas pembebasan. Akibatnya, terdapat potensi hilangnya penerimaan negara minimal sebesar Rp1,87 triliun. BPK telah merekomendasikan agar Dirjen BC meminta importir yang diindikasi belum memiliki SKMK pembebasan bea masuk, untuk mengurus permohonan pembebasan bea masuk atau melunasi bea masuk dan PDRI terutang, dan atas 124 importasi yang belum menyampaikan PIB Definitif agar segera memberitahukan PIB dan menyelesaikan kewajiban kepabeanannya.

- Barang impor yang masuk melalui jalur merah serta mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebesar Rp1,66 triliun, tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang, yang mengakibatkan potensi pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan serta terutang bea masuk dan PDRI. Untuk itu, BPK merekomendasikan agar Dirjen BC memerintahkan Direktur Teknis Kepabeanan menerbitkan nota dinas penegasan kepada seluruh kantor pabean, agar tidak memberikan izin pemeriksaan barang di luar kawasan pabean, atas PIB yang telah ditetapkan melalui jalur merah, apabila tempat lokasi penimbunan barang tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan barang (antara lain perlu proses *security clearance* ataupun terdapat pembatasan lainnya), serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan, terkait dengan klasifikasi barang yang ditetapkan sebagai barang bersifat rahasia, dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan fisik atas barang tersebut, dan selanjutnya mendistribusikan hasil kesepahaman/kesepakatan tersebut kepada kantor pabean agar dijadikan sebagai pedoman dalam pemeriksaan fisik barang.

- Barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebesar Rp174,50 miliar tidak tercatat di Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan sebesar Rp18,42 miliar telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK. Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi penerimaan bea masuk dan PDRI belum ditagih, atas importasi barang yang tidak tercatat sebagai aset BMN sebesar Rp174,50 miliar dan atas barang impor yang putus kontrak sebesar Rp18,42 miliar. Untuk itu, BPK merekomendasikan Dirjen BC agar memerintahkan Direktur Fasilitas Kepabeanan, melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap

importasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terindikasi putus kontrak dengan nilai fasilitas sebesar Rp18,42 miliar, serta yang terindikasi tidak tercatat sebagai BMN dengan nilai fasilitas sekurang-kurangnya sebesar Rp174,50 miliar, dan selanjutnya berkoordinasi dengan Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai apabila terdapat potensi penerimaan yang perlu dilakukan penagihan.

- Realisasi Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) PT BEPI melebihi kuantitas yang disetujui, dan belum dipungut PPN sebesar Rp2,88 miliar, yang mengakibatkan adanya kekurangan penerimaan negara atas PPN yang seharusnya dipungut sebesar Rp2,88 miliar. BPK telah merekomendasikan Direktur Jenderal Pajak agar menginstruksikan Kepala KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, untuk memungut PPN kepada PT BEPI atas realisasi penyerahan yang melebihi RKIP yang telah disetujui sebesar Rp2,88 miliar.

- Pemanfaatan fasilitas untuk kegiatan impor sementara dan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN atas penyerahan jasa sewa helikopter oleh PT PWB, tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp12,17 miliar, yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp12,17 miliar. BPK telah merekomendasikan Direktur Jenderal Pajak agar memulihkan kekurangan penerimaan negara atas transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP sebesar Rp12,17 miliar.

- Barang impor alat angkutan PT ALP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN terindikasi telah dipindahtangankan belum dipungut PPN, minimal sebesar Rp48,73 miliar, yang mengakibatkan belum dipungutnya kewajiban perpajakan PT ALP atas PPN dan sanksi minimal sebesar Rp48,73 miliar. Untuk itu, BPK merekomendasikan Direktur Jenderal Pajak agar menginstruksikan KPP Pratama Tanjung Karang, untuk melakukan pengawasan dan penelitian atas kepemilikan kapal yang sebenarnya dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk mengungkapkan 15 temuan yang memuat 24 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 13 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 11 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp20,15 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, Ditjen Bea Cukai telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp52,35 juta.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk disajikan pada *Lampiran B.3*, sedangkan LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1. No.36* pada *flash disk*.

Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau

CUKAI merupakan salah satu jenis pungutan pajak yang memiliki peranan cukup strategis sebagai sumber penerimaan negara, yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, yang telah ditetapkan dalam UU. Cukai Hasil Tembakau (HT) adalah cukai yang dikenakan pada hasil tembakau. Karena sifat objek cukai yang memiliki dampak negatif, maka pemerintah perlu membatasi dan mengawasi peredarannya di masyarakat. Pengelolaan cukai HT meliputi perizinan, penetapan tarif, pelaporan produksi dan persediaan, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai, serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai.

Pada semester II 2019, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan cukai hasil tembakau tahun 2017 s.d semester I 2019 pada DJBC Kementerian Keuangan serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Pasuruan, Bandung, Malang, dan Kudus. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai serta enam Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC yang dilakukan uji petik, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan cukai HT telah sesuai dengan kriteria dengan pengecualian pada permasalahan signifikan yang ditemukan.

Permasalahan signifikan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya:

- Pemberitahuan barang kena cukai (BKC) yang selesai dibuat (CK-4C) terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik, dan terdapat produksi BKC hasil tembakau yang tidak dilaporkan dalam CK-4C. Hal tersebut mengakibatkan terdapat potensi denda yang belum ditetapkan. Untuk itu, Dirjen BC agar melakukan audit dan/atau penelitian pada perusahaan hasil tembakau terkait.

- Pengelolaan pelayanan cukai masih dilakukan secara manual (tulisan di atas formulir) dan terdapat merek hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) yang tidak ditetapkan dalam surat keputusan (SKEP) penetapan tarif atas merek BKC. Akibatnya, terdapat potensi kesalahan pengenaan tarif dalam pemesanan pita cukai HT dan pengembalian penerimaan negara. Oleh karena itu, Direktur Jenderal BC agar melakukan audit

dan/atau penelitian pada perusahaan hasil tembakau terkait dan mengembangkan aplikasi Exsis sehingga dapat digunakan untuk pengendalian pelayanan cukai hasil tembakau.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan cukai hasil tembakau mengungkapkan 11 temuan yang memuat 13 permasalahan sebesar Rp121,30 juta. Permasalahan tersebut terdiri dari 11 permasalahan SPI dan 2 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan cukai hasil tembakau disajikan pada *Lampiran B.3.* Daftar LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 37* pada *flash disk.*

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 23 objek pemeriksaan pada 19 K/L, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 38-60* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan antara lain mencakup pengelolaan belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, serta belanja bantuan sosial (bansos) tahun 2016-triwulan III 2019.

Hasil pemeriksaan pada 23 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 4 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 13 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 4 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 2 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat, yaitu penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, SOP belum berjalan optimal, SOP belum disusun/

Gambar 1.6

Hasil Pemeriksaan
Pengelolaan Belanja Pusat

23 LHP

- 4 objek, telah sesuai dengan kriteria
- 13 objek, sesuai kriteria dengan pengecualian
- 4 objek, tidak sesuai dengan kriteria
- 2 objek, belum sepenuhnya sesuai ketentuan

243 Temuan

399 Permasalahan

- 93 Kelemahan SPI
- 275 Ketidakpatuhan nilai Rp1,14 triliun
- 31 Permasalahan 3E nilai Rp685,71 miliar

Penyetoran Rp9,57 miliar

Permasalahan Kelemahan SPI

- Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, terjadi pada 10 K/L.
- Permasalahan SOP belum berjalan optimal, terjadi pada 7 K/L.
- Permasalahan SOP belum disusun atau tidak lengkap, terjadi pada 7 K/L.
- Permasalahan kelemahan SPI lainnya, terjadi pada 14 K/L.

Permasalahan Ketidakpatuhan & 3E

- Penerimaan negara belum dipungut/diterima, terjadi pada 6 K/L. — Rp850,26 miliar
- Pemborosan atau kemahalan harga, terjadi pada 7 K/L. — Rp251,84 miliar
- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, terjadi pada 11 K/L. — Rp117,62 miliar
- Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya, terjadi pada 23 K/L. — Rp609,41 miliar

tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.3* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.3*.

Tabel 1.3 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	24	10
• Pembayaran honorarium sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) pusat dan daerah tahun 2019 tidak berpedoman pada Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) tahun 2019 yang ditetapkan Kementerian Keuangan.	6	Kementerian Sosial
• Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menggunakan dana bantuan melewati batas waktu yang telah disepakati dalam *memorandum of understanding* (MoU) dan melanggar Peraturan Dirjen PAUD dan Diknas Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana PKBM Tahun 2019.	5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Sistem pengendalian internal dalam rangka pengajuan dan pelaksanaan belanja bantuan keuangan kepada induk organisasi cabang olah raga tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya realisasi penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama/MoU, serta realisasi pembayaran untuk kegiatan pelatnas yang dilaksanakan sebelum perjanjian/MoU ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penerima bantuan.	3	Kementerian Pemuda dan Olahraga
• Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 7 K/L lainnya.	10	--
SOP belum berjalan optimal	17	7
• Penyelesaian permasalahan penyaluran bantuan sosial PKH belum memadai, di antaranya kesalahan *mapping*, gagal migrasi, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hilang, dan ganti pengurus yang belum terselesaikan.	7	Kementerian Sosial
• Perencanaan dan penetapan para penerima bantuan belum sesuai dengan ketentuan dan juknis yang berlaku, antara lain proposal permohonan bantuan belum seluruhnya dilampiri dokumen yang lengkap, penerima bantuan berasal dari permintaan mitra Kemenag, serta tidak ada dokumentasi proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan.	3	Kemenag -Belanja Bansos
• Sistem informasi presensi tunjangan kinerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia tidak sejalan dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2016, karena aplikasi tersebut tetap melakukan perekaman di luar jam kerja yang telah ditentukan.	1	Arsip Nasional Republik Indonesia
• Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 4 K/L lainnya.	6	--
SOP belum disusun/tidak lengkap	13	7
• Petunjuk teknis pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan perjanjian kerja sama dengan bank penyalur belum sepenuhnya memedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• RSUP Dr. Sardjito belum memiliki SOP penyelenggaraan kerja sama operasional yang memuat tentang metode yang digunakan dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi keuangan.	2	Kementerian Kesehatan
• Kementerian Sekretariat Negara belum memiliki SOP penginputan, penetapan, dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).	1	Kementerian Sekretariat Negara
• Permasalahan SOP belum disusun/ tidak lengkap juga terjadi pada 4 K/L lainnya.	8	--
Lain–lain kelemahan SPI	39	14
• Penyusunan dan realisasi anggaran belanja penanganan perkara belum optimal pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Kejari Bukittinggi, Kejati NTB, Kejari Mataram dan Kejari Lombok Tengah, antara lain: ▸ Adanya inkonsistensi dan kekurangjelasan dasar perhitungan nilai perencanaan anggaran belanja penanganan perkara pada anggaran pidana umum (pidum). ▸ Pengalokasian anggaran belum sepenuhnya memperhitungkan kemampuan satker untuk melaksanakan kegiatan/anggaran. ▸ Pelaksanaan fungsi Bagian Pemantauan dan Evaluasi belum sepenuhnya optimal dan ditindaklanjuti oleh satker untuk mendukung penyusunan anggaran Kejaksaan RI. ▸ Kelemahan dalam perencanaan dan revisi anggaran sehingga penyerapan anggaran belum optimal. ▸ Belum ada evaluasi terhadap satuan biaya penanganan perkara, baik di bidang Pidum maupun pidana khusus secara berkala.	6	Kejaksaan RI
• Peningkatan biaya atas: ▸ Pekerjaan pengendalian antirayap yang sebenarnya termasuk dalam lingkup paket pekerjaan *service* pemeliharaan komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata. ▸ Perbedaan harga barang karena pemilihan metode pengadaan penggantian lampu dan perlengkapan kelistrikan yang tidak tepat.	4	Dewan Perwakilan Rakyat
• Nilai pengadaan rehab Gedung Balai Pengembangan Instrumentasi yang dibayarkan dari Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tidak dilaporkan sebagai penambah nilai gedung dalam SIMAK BMN.	3	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 11 K/L lainnya.	26	--
Jumlah	93	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, pemborosan/kemahalan harga, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan tersebut disajikan pada *Tabel 1.4* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.4*.

Tabel 1.4 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	10	850.263,17	6
• Kekurangan penerimaan atas sisa saldo program pemerintah di rekening bank penyalur yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp843,77 miliar, terdiri : ▸ Sebanyak 891.990 KKS tidak dapat didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) dengan sisa saldo sebesar Rp449,91 miliar. ▸ Saldo realisasi BPNT yang tidak dipergunakan oleh 387.936 KPM sebesar Rp311,04 miliar. ▸ Realisasi bantuan sosial PKH atas 330.703 KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp82,82 miliar. • Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya sebesar Rp5,76 miliar.	5	849.544,12	Kementerian Sosial
• Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 5 K/L lainnya.	5	719,05	-
Pemborosan/kemahalan harga	18	251.837,79	7
• Pemborosan keuangan negara atas: ▸ Pemberian alokasi BPNT yang tidak tepat sasaran sebesar Rp233,04 miliar kepada 286.936 KPM dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25%. ▸ Pembayaran honorarium kepada SDM PKH yang kurang aktif sebesar Rp4,72 miliar. ▸ Realisasi belanja sewa kendaraan tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1,40 miliar, dan permasalahan pemborosan lainnya sebesar Rp627,38 juta.	5	239.794,38	Kementerian Sosial
• Pemborosan keuangan negara atas: ▸ Pemberian fasilitas sewa kendaraan dinas dan tunjangan transportasi kepada pejabat selain setingkat eselon I dan II sebesar Rp4,81 miliar. ▸ Perubahan lingkup pekerjaan, *output* dan harga dalam addendum kontrak atas kontrak lumpsum jasa konsultasi legal internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp2,31 miliar. ▸ Penganggaran dan realisasi dana operasional pimpinan Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BLU BAKTI) yang belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp1,17 miliar.	3	8.294,56	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
• Pemborosan atas pembayaran uang harian perjalanan dinas atas kegiatan rapat internal yang diselenggarakan di luar kantor dan atas peran sebagai narasumber sebesar Rp1,45 miliar, serta permasalahan pemborosan lainnya sebesar Rp230,33 juta.	3	1.686,53	Badan Tenaga Nuklir
• Permasalahan pemborosan/kemahalan harga juga terjadi pada 4 K/L lainnya.	7	2.062,32	--
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	23	117.627,26	11
• Realisasi penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan sebesar Rp100,65 miliar dan pembayaran *fee* kepada penyedia jasa sebesar Rp3,46 miliar.	2	104.120,62	Kementerian PUPR-Setjen dan Ditjen Cipta Karya
• Belanja bantuan pemerintah TA 2019 pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan digunakan tidak sesuai dengan juknis/RAB sebesar Rp1,85 miliar, dan bantuan pemerintah yang belum tersalurkan ke penerima bantuan masih berada di rekening lembaga penyelenggara sebesar Rp5,21 miliar. • Selain itu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan swakelola yang berasal dari dana bantuan pemerintah pada SD, SMP, SMA, dan SMK sebesar Rp857,88 juta.	2	7.931,62	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Pertanggungjawaban dana bantuan untuk pembelian peralatan dalam rangka kegiatan pelatnas *baseball* dan *softball* pada TA 2018 tidak diakui oleh *vendor* PSS Corp. Taiwan sebesar Rp2,88 miliar.	1	2.880,54	Kementerian Pemuda dan Olahraga
• Permasalahan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan juga terjadi pada 8 K/L lainnya.	18	2.694,48	--
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	255	609.411,59	19
• Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) terlambat disalurkan dan berpotensi tidak tepat sasaran sebesar Rp429,55 miliar.	2	429.556,87	Kemenag – Belanja Bansos
• Kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran atas: ▸ Pelaksanaan 10 paket pekerjaan pada Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Maluku sebesar Rp49,43 miliar. ▸ Pelaksanaan 2 paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Utama Irigasi Bahuga Daerah Irigasi Komering pada Satuan Kerja NonVertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Provinsi Sumatera Selatan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII sebesar Rp15,33 miliar. ▸ Pelaksanaan 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Daerah Irigasi pada SNVT PJPA Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV sebesar Rp12,92 miliar, serta permasalahan ketidakpatuhan lainnya sebesar Rp38,06 miliar.	54	115.756,83	Kementerian PUPR-Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
• Kelebihan pembayaran, potensi kelebihan pembayaran, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, atas 15 paket pekerjaan pembangunan rumah susun sewa pada Satker Pengembangan Perumahan dan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp21,09 miliar, serta permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya sebesar Rp778,75 juta.	10	21.869,40	Kementerian PUPR-Ditjen Penyediaan Perumahan
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 17 K/L lainnya.	189	42.228,49	--
Jumlah	306	1.829.139,81	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sarana PKBM belum tercapai.
- Sebanyak 8.000 KPM di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau dan Daerah Istimewa Yogyakarta belum memperoleh bantuan sosial PKH.
- Penyaluran bantuan kepada masyarakat/lembaga berisiko tidak tepat sasaran dan membuka peluang terjadi penyalahgunaan.
- Penyaluran PIP berisiko tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran, serta perjanjian kerja sama yang tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi menghambat penyaluran PIP dan bank penyalur tidak dapat dikenakan sanksi jika melakukan wanprestasi.
- Tingkat penyerapan anggaran serta efektivitas penanganan perkara tidak tercapai optimal dan pelaksanaan kegiatan belum tercapai optimal.
- Kekurangan penerimaan atas sisa dana bansos BPNT dan PKH yang belum disetor ke kas negara, serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan.
- Penyaluran bansos BPNT kepada 286.936 KPM dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25% tidak tepat sasaran dan memboroskan keuangan negara.
- Kerugian negara atas pelaksanaan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan, kelebihan pembayaran, dan kekurangan volume pekerjaan.

- Bantuan PIP madrasah tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran, sehingga merugikan siswa yang berhak menerima PIP.

BPK merekomendasikan kepada Pimpinan K/L terkait agar:

- Menginstruksikan pejabat terkait untuk menegur secara tertulis kepada PPK dan memerintahkan supaya lebih optimal dalam melakukan supervisi dan pengawasan terkait dengan penggunaan dana bantuan oleh PKBM.
- Menginstruksikan pejabat terkait untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pemantauan dan evaluasi atas proses bisnis PKH secara optimal.
- Menginstruksikan kepada dirjen terkait supaya memerintahkan KPA, PPK, dan tim verifikasi belanja bantuan lebih cermat dalam meneliti, menyetujui dan menetapkan penerima bantuan.
- Memerintahkan pejabat terkait supaya menyempurnakan juknis PIP, dan menyusun perjanjian kerja sama dengan bank penyalur dengan memedomani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 dan PMK Nomor 254/PMK.05/2015.
- Memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan pimpinan satuan kerja, supaya lebih optimal dalam proses penyusunan anggaran dan melakukan evaluasi atas penerapan satuan biaya penanganan perkara secara berkala.
- Menginstruksikan pejabat terkait untuk meminta Himbara segera mengembalikan dana BPNT yang masih disimpan di rekening penyalur ke kas negara.
- Memerintahkan pejabat terkait supaya menginstruksikan PPK, untuk melaksanakan penelitian atas daftar KPM BPNT, dan segera melaksanakan penggantian KPM yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk menegur KPA dan PPK yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk menarik kerugian dan kekurangan penerimaan, serta menyetorkan ke kas negara.
- Menginstruksikan pejabat terkait supaya meningkatkan koordinasi, sosialiasi, *monitoring,* dan evaluasi atas penyaluran bantuan PIP.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat mengungkapkan 243 temuan yang memuat 399 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 93 kelemahan sistem pengendalian intern, 275 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,14 triliun, serta 31 permasalahan 3E sebesar Rp685,71 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp9,57 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.3.*

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Asian Games dan Pendukungnya

INDONESIA menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games XVIII pada tahun 2018. Ajang olah raga itu dilaksanakan di dua kota yaitu Jakarta dan Palembang. Dalam rangka mendukung kesuksesan acara tersebut, pemerintah menyediakan anggaran melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun atau merehabilitasi sarana dan prasarana olah raga dan pendukungnya, yang terdapat di komplek Gelora Bung Karno (GBK) dan komplek Kemayoran di Jakarta, serta komplek Jakabaring di Palembang. Pekerjaan tersebut dilakukan mulai tahun 2016-2018 oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Sumber Daya Air, pada Kementerian PUPR.

Pada semester II 2019 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan tentang pengadaan sarana dan prasarana Asian Games dan pendukungnya pada Kementerian PUPR, di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. LHP tersebut selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1. No.61* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana Asian Games dan pendukungnya tidak sesuai dengan kriteria. Simpulan tersebut diberikan karena adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan tersebut. Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Asian Games dan pendukungnya adalah:

- Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya:
    - Pemilihan jenis kontrak dan perhitungan pagu anggaran *venues* Asian Games di Komplek GBK tidak sesuai dengan ketentuan, seperti:

- Pemilihan kontrak pekerjaan terintegrasi (*design and build*) tidak sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Pemilihan jenis kontrak *lump sum* tidak tepat karena volume pekerjaan belum pasti karena saat pelelangan masih berupa gambar konsep dan belum ada gambar detail, potensi perubahan lingkup pekerjaan sangat tinggi;
- Pagu anggaran digunakan sebagai harga perkiraan sendiri (HPS) dan perhitungan kebutuhan biaya (pagu anggaran) tidak memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan metode *lump sum* dalam kontrak pekerjaan *design and build venues* Asian Games di komplek GBK berpengaruh pada pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pagu anggaran menjadi lebih tinggi dari seharusnya.

- Pada pelaksanaan tiga paket pekerjaan pembangunan/renovasi infrastruktur *Asian Games* di kawasan GBK, dan lima paket pekerjaan pembangunan rumah susun Wisma Atlet Kemayoran, terdapat perbedaan mutu antara hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak, sehingga dapat berdampak kepada konstruksi secara keseluruhan.

Untuk itu Kementerian PUPR agar memberikan sanksi kepada pelaksana pekerjaan yang kurang cermat melaksanakan tanggung jawabnya, serta melakukan pengujian kualitas struktur bangunan.

- Permasalahan lain dalam pengadaan sarana dan prasarana Asian Games dan pendukungnya, di antaranya:
  - Bangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 dan D10 difungsikan tanpa adanya dasar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) yang masih berlaku. IMB bangunan tersebut telah habis masa berlakunya pada bulan Agustus 2018, dan SLF bangunan telah berakhir pada bulan Januari 2019. Akibatnya, bangunan tidak dapat diyakini telah memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kelayakan fungsi bangunan.
  - Aset hasil pengadaan sarana dan prasarana Asian Games tahun anggaran 2016-2018 pada Kementerian PUPR belum seluruhnya diserahterimakan kepada kementerian/lembaga terkait.

Untuk itu Kementerian PUPR perlu segera memproses pengurusan IMB dan SLF sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan segera memproses hibah aset sarana dan prasarana Asian Games kepada pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengadaan sarana dan prasarana Asian Games dan pendukungnya mengungkapkan 25 temuan, yang memuat 39 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengadaan sarana dan prasarana Asian Games dan pendukungnya disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.*

Pengelolaan Aset TNI

PADA semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan tiga laporan hasil pemeriksaan atas aset Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2017 s.d 2019 pada Kementerian Pertahanan yaitu Unit Organisasi (UO) TNI Angkatan Darat (AD), UO TNI Angkatan Laut (AL), dan UO TNI Angkatan Udara (AU), serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No.62-64* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan pengelolaan aset TNI pada Kementerian Pertahanan meliputi kegiatan inventarisasi dan penilaian kembali, pemanfaatan, serta pemindahtanganan, serta penghapusan aset tetap tanah, gedung, dan bangunan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan aset pada UO TNI AD dan AL telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian, sedangkan pengelolaan aset pada UO TNI AU disimpulkan tidak sesuai dengan kriteria.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pengelolaan aset TNI baik pada aspek pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan signifikan terkait dengan pengelolaan aset TNI adalah:

- Penerimaan negara belum dipungut/diterima sebesar Rp159,67 miliar dan US$2,61 juta atau total sebesar Rp195,99 miliar, yang terdiri atas:
    - Pada UO TNI AU, terdapat Inkopau yang menggunakan tanah dan bangunan TNI AU belum menyetorkan PNBP ke kas negara sebesar Rp143,47 miliar dan US$2,61 juta. Selain itu, PT AT (Hotel Ambhara) dan PT DAR (STIE Nusantara) juga belum memberikan *royalty* sebesar Rp9,83 miliar atas pemanfaatan aset tanah.

Kemudian terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp3,76 miliar dari pemanfaatan aset pada Lanud Husein Sastranegara, Lanud Adisucipto, dan Denma Mabesau.

- Pada UO TNI AD, terdapat mitra yang membayar PNBP lebih kecil/ kurang dari nilai kontrak, dan mitra yang terlambat membayar PNBP tetapi belum dikenakan denda, sehingga menimbulkan kekurangan penerimaan sebesar Rp871,89 juta. Atas nilai tersebut telah disetor Rp238,69 juta sehingga sisa Rp633,20 juta. Selain itu, terdapat kekurangan perhitungan luas tanah yang disewakan kepada pihak ketiga dan mitra yang menyewakan kembali barang milik negara (BMN) milik TNI AD kepada pihak lain, sehingga terjadi potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp714,12 juta.

- Pada UO TNI AL, terdapat mitra penyewa BMN untuk usaha pertokoan, rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), anjungan tunai mandiri (ATM), dan kegiatan pendidikan, pada Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta dan Lantamal VI Makassar, yang belum membayar sewa BMN seluruhnya sebesar Rp1,01 miliar.

Terkait dengan masalah tersebut, Kepala Staf TNI AU/AD/AL perlu segera memerintahkan secara berjenjang kepada pengelola aset untuk menagih kekurangan penerimaan dari mitra pemanfaatan BMN dan menyetorkan ke kas negara.

- Penyimpangan terhadap peraturan pengelolaan BMN, di antaranya:

  - Penghapusan aset tetap tanah dan bangunan pada UO TNI AD belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu), sehingga pengurangan data aset tanah dan bangunan tidak akurat.

  - Pemanfaatan BMN pada UO TNI AL oleh mitra belum seluruhnya mendapat persetujuan dari Menkeu. Sementara, sebanyak 14 objek telah disewakan kembali oleh mitra kepada pihak lain, tanpa izin dari pengelola barang.

  - Pemanfaatan aset tanah TNI AU oleh Yayasan Ardhya Garini (Yasarini), Yayasan Adi Upaya (Yasau), dan PT SIL belum mendapat izin dari Kemenkeu dan belum diikat dengan suatu perjanjian.

Untuk itu, Kepala Staf TNI AD/AU/AL perlu menginstruksikan kepada petugas BMN untuk memproses penghapusan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengajukan permohonan pemanfaatan BMN kepada Kemenkeu, dan membuat perjanjian kerja sama BMN dengan pihak ketiga yang memanfaatkan BMN.

- Adanya penerimaan dari pemanfaatan BMN yang digunakan langsung, yaitu:
  - Penerimaan hasil pemanfaatan aset BMN tahun 2018-semester I 2019 di lingkungan Kodam III/Siliwangi telah digunakan langsung untuk menunjang operasional satuan kerja sebesar Rp4,92 miliar.
  - Pendapatan hasil pemanfaatan BMN pada UO TNI AL tahun 2016-semester I 2019, baik yang sudah didukung dengan perjanjian kerja sama maupun yang belum, telah digunakan langsung oleh sebelas satker seluruhnya sebesar Rp133,22 miliar, dan terdapat sisa pendapatan tahun 2019 yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp2,87 miliar.

  Pemanfaatan PNBP secara langsung akan mengakibatkan risiko penyalahgunaan dana, dan penerimaan dari pemanfaatan BMN belum memberikan kontribusi optimal bagi negara. Untuk itu, Kepala Staf AD/AL perlu memperingatkan Kepala Satker terkait untuk mematuhi ketentuan pengelolaan BMN dan PNBP.

- Permasalahan lain yang terjadi dalam pengelolaan aset TNI, di antaranya:
  - Pejabat pengelola SIMAK BMN pada Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya/Jayakarta, Kodam III/Siliwangi, dan Kodam V/Brawijaya belum mengoreksi data revaluasi aset tetap tanah dan bangunan tahun 2017 dan 2018. Pada laporan keuangan semester I 2019, penyajian nilai aset tersebut masih menggunakan hasil revaluasi yang tidak sesuai dengan standar, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya. Untuk itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) agar menginstruksikan kepada Asisten Logistik (Aslog) Kasad supaya mengoreksi data revaluasi aset tetap tanah dan bangunan dan menyajikan nilai wajarnya dalam neraca.
  - Perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan Cilandak Mall antara UO TNI AL dan PT KTBI tidak menguntungkan negara. Salah satunya karena perhitungan tarif kompensasi yang ditetapkan masih menggunakan Harga Umum Pasar (HUP) dan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun 2004, dan belum disesuaikan dengan HUP dan NJOP terbaru tahun 2015. Ini mengakibatkan negara kehilangan potensi pendapatan minimal sebesar Rp203,33 miliar. Untuk itu, Kepala Staf AL agar memerintahkan Komandan Korps Marinir (Dankormar) untuk melakukan adendum PKS pemanfaatan Cilandak Mall.

- Pada UO TNI AU terdapat 163 bidang tanah seluas 140,63 ribu ha dalam status sengketa dengan pihak ketiga, dan terdapat tanah yang belum bersertifikat seluruhnya seluas 145,63 ribu ha. Hal ini menimbulkan risiko tanah-tanah tersebut beralih hak dan penguasaannya kepada pihak lain secara tidak sah. Atas permasalahan ini, Kepala Staf TNI AU perlu memerintahkan secara berjenjang kepada pengelola BMN untuk melakukan pengamanan secara hukum maupun fisik, terutama terhadap bidang-bidang tanah milik TNI AU yang belum bersertifikat.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas aset TNI mengungkapkan 34 temuan yang memuat 56 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 18 kelemahan sistem pengendalian intern dan 38 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp196,15 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp516,63 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset TNI disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.*

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

PEMBANGUNAN/REVITALISASI pasar merupakan salah satu sasaran dalam RPJMN 2015-2019 yang memainkan peran penting dalam keberlangsungan kegiatan perdagangan dalam negeri. Setelah penetapan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, istilah Pasar Tradisional berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat. Pasar Rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil peranan penting dalam melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di seluruh Indonesia. Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tidak hanya dilakukan oleh Kemendag, tetapi juga Kementerian PUPR dan Kementerian KUKM. Selama tahun 2015-2018, Kemendag telah melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dari dana Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada semester II 2019, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat TA 2018 pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN) Kemendag dan 71 satker dana TP kabupaten/kota. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pembangunan/revitalisasi sarana

perdagangan berupa pasar rakyat TA 2018 telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Penetapan 292 penerima alokasi dana TP pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan anggaran tidak pernah diumumkan secara resmi kepada pemerintah daerah, penerima dana TP ditetapkan berdasarkan proposal yang tidak lengkap atau tanpa proposal, seleksi proposal tidak terdokumentasi, dokumen penerima dana TP tidak lengkap berdasarkan LHA Itjen, dan penerima dana TP TA 2018 ditetapkan meskipun belum menindaklanjuti temuan BPK.

  Akibatnya, pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tidak merata ke seluruh daerah, penetapan 292 penerima dana TP kurang tepat, dan pasar tanpa dokumen kepemilikan berisiko digugat pihak lain. Untuk itu, Menteri Perdagangan perlu menginstruksikan Dirjen PDN supaya memberitahukan program dan kegiatan yang akan ditugaskan untuk TA berikutnya kepada kepala daerah, paling lambat pertengahan bulan Juni dan/atau setelah ditetapkannya pagu sementara, serta memerintahkan Direktur Sarana Distribusi dan Logistik (Sardislog) agar lebih cermat untuk memverifikasi proposal dan mendokumentasikan proses verifikasi proposal pembangunan pasar rakyat dari pemerintah daerah.

- Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada 95 paket kegiatan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat melalui dana TP tahun 2018 sebesar Rp45,49 miliar. Selain itu, satu pasar rakyat mengalami kerusakan lantai bangunan serta retakan di atas dinding bangunan utama dan kios, sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp45,49 miliar dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp5,63 miliar atas pasar yang tidak dapat dimanfaatkan.

  BPK telah merekomendasikan Menteri Perdagangan agar menginstruksikan Dirjen PDN supaya secara berjenjang memerintahkan rekanan pelaksana pembangunan/revitalisasi pasar untuk mengerjakan kembali pekerjaan sehingga sesuai dengan kontrak atau menagih nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan dan menyetorkannya ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat mengungkapkan 4 temuan yang memuat 8 permasalahan.

Permasalahan tersebut terdiri atas 5 permasalahan kelemahan SPI, 2 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp45,49 miliar, dan 1 permasalahan 3 E sebesar Rp5,63 miliar.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pembangunan/revitalisasi pasar rakyat disajikan pada Lampiran B.3, sedangkan LHP disajikan pada *Lampiran 1.1. No.65* pada *flash disk*.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal

PROGRAM Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) adalah sebuah program yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang dilaksanakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), yang telah berubah nama menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Tujuan utama dari penyelenggaraan KPU/USO adalah untuk mengatasi kesenjangan teknologi informasi, mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, serta mencerdaskan bangsa melalui teknologi informasi dan komunikasi. Contoh program KPU/USO adalah pusat layanan internet kecamatan (PLIK), mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK), desa dering, *Nusantara Internet Exchange* (NIX), dan jasa akses telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar (Telinfotuntas).

Program KPU/USO dimulai sejak tahun 2010 dengan melakukan kontrak kerja sama dengan beberapa penyedia jasa. Akan tetapi, izin kontrak kerja sama dihentikan pada 31 Desember 2014 sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-11/MK.02/2015 tanggal 26 Januari 2015. Penghentian kontrak dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perpanjangan kontrak tahun jamak, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 157/PMK.02/2013, dan perlunya dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang direkomendasikan dalam Pemeriksaan DTT BPK RI dan hasil audit BPKP. Atas surat tersebut Kepala BP3TI mengirimkan surat No.191/Kominfo/BPPPTI.31.4/KS.01.08/3/2015 kepada seluruh penyedia jasa pada Program KPU/USO perihal penghentian layanan.

Sehubungan dengan perintah penghentian layanan tersebut, BP3TI tidak dapat memproses pembayaran atas prestasi kerja yang sudah dilaksanakan oleh para penyedia. Dengan demikian, pada tahun 2014 PT Aplikanusa Lintasarta dan PT Jasnita-Web mengajukan permohonan prestasi kerja yang tidak dibayarkan BP3TI akibat moratorium oleh

DPR RI ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Setelah itu para penyedia lainnya juga mengajukan permohonan arbitrase atas surat perjanjian Program KPU/USO di BANI. Selain itu karena surat dari Kepala BP3TI tersebut menggunakan kata-kata "dapat menghentikan", beberapa penyedia masih melanjutkan pekerjaan dengan harapan dapat menerima pembayaran. Putusan BANI menetapkan bahwa klaim penyedia jasa berhak untuk dibayarkan.

Pada semester II 2019, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam Program KPU/USO pada BP3TI Kemenkominfo serta instansi terkait. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk menilai kepatuhan BP3TI dan penyedia jasa terhadap Perjanjian Kerja Sama dalam Program KPU/USO Tahun Jamak (m*ultiyears*) dan menilai kewajaran pengajuan klaim penyedia jasa layanan telekomunikasi dan informatika kepada BP3TI, setelah adanya surat Menteri Keuangan Nomor S-11/MK.02/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang menyatakan izin kontrak kerja sama berakhir pada 31 Desember 2014.

Hasil pemeriksaan BPK atas kewajaran nilai kewajiban BP3TI/BAKTI yang masih belum selesai sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak dan sampai dengan pemeriksaan berakhir 31 Januari 2019 atas klaim penyedia jasa sebesar Rp2,40 triliun dan US$1,64 juta, adalah sebagai berikut.

- Klaim penyedia jasa tidak didukung dokumen, sehingga klaim tidak diakui oleh BPK sebesar Rp611,50 miliar.
- Koreksi hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp347,44 miliar dan US$513,27 ribu. Koreksi dilakukan karena tidak terdapat prestasi kerja berdasarkan *log data* yang diuji oleh BPK.
- Sehingga nilai wajar prestasi kerja yang dapat dibayarkan kepada penyedia jasa adalah sebesar Rp1,44 triliun dan US$1,12 juta.

Perincian hasil perhitungan untuk tiap program KPU/USO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Program KPU/USO

No.	Program KPU/USO	Prestasi Kerja	Tidak Didukung Dokumen (Rp)	Koreksi Hasil Pemeriksaan (Rp)	Nilai Wajar Prestasi Kerja (Rp)
a	b	c	d	e	f = c – d – e
1	MPLIK	439.001.140.510	68.879.428.920	92.541.893.673	277.579.817.917
2	PLIK	125.258.474.655	-	26.173.381.050	99.085.093.605
3	PLIK Sentra Produktif (PLIK SP)	215.712.390.600	30.361.555.553	29.244.802.224	156.106.032.823
4	Desa Dering	130.630.870.164	57.787.486.424	30.893.228.959	41.950.154.781
5	NIX	796.027.685.190	257.858.592.163	98.533.798.869	439.635.294.158
6	Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring NIX (SIMMNIX)	39.857.395.888	7.130.045.382	7.956.739.228	24.770.611.278
7	*Upgrade* Desa Pinter	117.315.453.486	34.699.052.468	26.576.270.749	56.040.130.269
		US$ 1,642,485	-	US$ 513,276	US$ 1,129,209
8	Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring PLIK (SIMMLIK)	93.344.833.197	26.209.133.632	11.847.476.399	55.288.223.166
9	Jasa Akses Layanan Internet Kabupaten (Jalin Wifi)	267.191.800.838	72.902.849.092	25.484.776.724	168.804.175.022
10	Telinfo Tuntas	126.311.023.637	-	(1.804.952.868)	128.115.976.505
11	*International Internet Exchange* (IIX)	55.679.595.221	55.679.595.221	-	-
	Jumlah	2.406.330.663.386	611.507.738.855	347.447.415.007	1.447.375.509.524
		US$ 1,642,485	-	US$ 513,276	US$ 1,129,209

Selain itu, diketahui bahwa BAKTI belum menerima pengembalian uang muka dari sejumlah perusahaan kemitraan sehingga merugikan BAKTI sebesar Rp92,26 milyar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi agar:

- Menteri Komunikasi dan Informatika serta Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI dahulu BP3TI) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menyelesaikan klaim penyedia jasa sesuai dengan hasil pemeriksaan.

- Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memerintahkan Direktur Utama BAKTI, untuk menyusun mekanisme penyelesaian penyerahan aset sesuai dengan klausul perjanjian kerja sama, yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan berlaku.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktur Utama BAKTI perlu memerintahkan perusahaan kemitraan terkait agar mempertanggungjawabkan sisa uang muka dan melakukan pemutusan kontrak serta memberikan sanksi hitam kepada perusahaan kemitraan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan mengungkapkan 35 temuan yang memuat 40 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 30 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 10 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp99,67 miliar. Hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B.3*, sedangkan LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 66* pada *flash disk.*

Pendidikan

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema pendidikan dengan fokus akses, kualitas dan relevansi perguruan tinggi, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri (PTN) pada 5 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 4 objek pemeriksaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dan 1 objek pemeriksaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

PENYELENGGARAAN pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi sejak tahun 2014-Oktober 2019 berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/ Kemenristekdikti (selanjutnya di bawah Kemendikbud). Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat berbentuk Badan Hukum (PTN BH), Badan Layanan Umum (BLU), atau Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri dilakukan terhadap:

- Penetapan kekayaan awal, pengelolaan keuangan dan aset tahun 2018-semester I tahun 2019 pada 3 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yaitu Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
- Pengelolaan keuangan dan aset tahun 2018-semester I tahun 2019 pada 1 PTN BH yaitu Universitas Sumatera Utara (USU).
- Pengelolaan keuangan dan aset tahun 2017-semester I tahun 2019 pada 1 PTN berstatus satker yaitu Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

LHP selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 1.1 No.67-71* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penetapan kekayaan awal, pengelolaan keuangan dan aset pada 5 PTN/PTN BH telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan PTN/PTN BH, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama sistem pengendalian intern atas pengelolaan PTN/PTN BH antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum disusun/tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.6* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.5*.

Tabel 1.6 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan PTN/ PTN BH

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	17	5
• Proses penetapan kekayaan awal PTN BH belum sepenuhnya melalui proses perhitungan yang cermat. Seperti Laporan Keuangan Penutup masih menyajikan saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara, dan terdapat piutang dan aset tak berwujud (ATB) belum dicatat. • Pendapatan dari jasa layanan psikologi, sewa sarana olah raga, dan jasa laboratorium, kurang dicatat sebesar Rp2,87 miliar, dan pencatatan aset tetap tanah, ATB, serta aset rusak atau aset yang telah dihapus, belum memadai.	6	Undip

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
• Proses penetapan nilai kekayaan awal PTN BH ITS belum mendalam, karena tidak sampai me-*review* bukti-bukti pendukung penyajian saldo akun, pemeriksaan fisik, dan *review* metode akuntansi. • Laporan barang milik ITS belum menyajikan aset tetap dan ATB yang berasal dari kegiatan penelitian, dan laporan keuangan ITS belum memuat penerimaan dan belanja operasional laboratorium, serta belum menyajikan hasil investasi pada PT ITS Kemitraan.	5	ITS
• Saldo piutang yang disajikan sebagai kekayaan awal Unhas tidak didukung dokumen pendukung yang memadai, serta pencatatan piutang, persediaan, dan aset tetap tidak akurat.	3	Unhas
• Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 2 PTN/PTN BH lainnya.	3	
SOP belum disusun/tidak lengkap	14	5
• Pengelolaan keuangan dan aset PTN BH ITS belum didukung perangkat regulasi yang lengkap, penerimaan tunai setiap laboratorium di ITS belum diatur secara memadai, dan belum ada ketetapan tentang kewenangan untuk menentukan tarif jasa layanan unit pelaksana teknis pelatihan dan sertifikasi profesi di lingkungan di ITS.	5	ITS
• UTM belum memiliki SOP terkait dengan pengelolaan keuangan, prosedur penerimaan biaya pendidikan program magister, dan pengelolaan keuangan fasilitas *guest house* dan asrama.	3	UTM
• Rektor Undip belum menetapkan ketentuan internal terkait dengan pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Undip, dan mekanisme pengelolaan dana dan rekening Undip Kelolaan.	3	Undip
• Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap lainnya juga terjadi pada 2 PTN BH lainnya.	3	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	10	5
• Unhas belum mengoptimalkan potensi pendapatan, di antaranya pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga tidak didukung perjanjian kerja sama, serta belum mengidentifikasi potensi pendapatan dan menetapkan tarif layanan untuk pengguna jasa laboratorium.	3	Unhas
• Pemanfaatan aset tetap ruangan serta peralatan dan mesin belum didukung perjanjian kerja sama dan tidak dikenakan tarif sewa, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan sewa.	3	Undip
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 3 PTN/PTN BH lainnya.	4	
Lain-lain Kelemahan SPI	25	5
• Pengelolaan penerimaan dan belanja pada enam laboratorium di ITS tidak tertib, di antaranya penerimaan tunai laboratorium tidak segera disetor ke rekening rektorat, serta belanja operasional laboratorium dari rekening rekorat belum tertib dan tidak dilaporkan secara memadai dalam Laporan Keuangan ITS.	7	ITS

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
• Unhas belum melakukan rekonsiliasi data dengan seluruh satker dalam proses penyusunan laporan keuangan, berakibat nilai kekayaan awal PTN BH Unhas per 1 Januari 2017 belum menunjukkan nilai yang akurat.	5	Unhas
• Terdapat pengelolaan belanja di luar mekanisme APBN pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM.	1	UTM
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 2 PTN BH lainnya.	12	
Jumlah	66	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pengelolaan PTN BH/PTN antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.7* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.6*.

Tabel 1.7. Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan PTN/PTN BH

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemerik saan
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	9	31.199,33	4
• Sisa dana bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis periode 2014-2015 tidak direalisasikan sebesar Rp28,43 miliar dan masih mengendap pada rekening dana kelolaan USU, serta terdapat PPh yang belum dipungut dan pendapatan dari sewa aset dan dari kerja sama yang belum diterima sebesar Rp929,57 juta.	4	29.362,07	USU
• Pendapatan asrama mahasiswa sebesar Rp840,10 juta belum disetor ke rekening rektor Unhas, serta pendapatan dari sewa lahan/bangunan dan kontribusi pengelolaan parkir belum diterima sebesar Rp179,26 juta.	2	1.019,36	Unhas
• Penerimaan selain denda keterlambatan juga terjadi pada 2 PTN lainnya.	3	817,90	
Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	1.895,04	1
• Pekerjaan pembangunan embung di USU tidak selesai dan belum dilakukan pemutusan kontrak, tetapi uang muka yang telah dibayar sebesar Rp1,89 miliar belum ditarik.	1	1.895,04	USU

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	5	1.475,36	3
• Terdapat selisih harga tidak wajar sebesar Rp979,78 juta atas pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Departemen Teknik Sistem Perkapalan.	1	979,78	ITS
• Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume juga terjadi pada 2 PTN lainnya.	4	495,58	
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	34	2.816,82	5
• Terdapat kelebihan pembayaran belanja, perjalanan dinas, gaji dan tunjangan fungsional kepada pegawai yang menjalani masa tugas belajar di luar negeri, serta terdapat denda keterlambatan belum dipungut, seluruhnya sebesar Rp1,00 miliar.	10	1.004,06	USU
• Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan konstruksi, kegiatan penelitian, dan pemberian honor kepada pegawai yang tidak aktif, seluruhnya sebesar Rp687,19 juta.	10	687,19	Undip
• Kelebihan pembayaran honorarium, transport lokal, dan biaya perjalanan dinas, serta penggunaan uang untuk kepentingan pribadi, seluruhnya sebesar Rp598,73 juta.	7	598,73	ITS
• Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 2 PTN/PTN BH lainnya.	7	526,84	
Jumlah	49	37.386,55	

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Nilai penetapan kekayaan awal PTN BH belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.
- Pendapatan, belanja serta aset tetap yang tidak tercatat, akan memengaruhi keandalan laporan keuangan PTN/PTN BH.
- Pedoman yang tidak lengkap dan jelas mengakibatkan lemahnya pengendalian atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset PTN/PTN BH.
- Pendapatan pemanfaatan aset dan pendapatan lain belum diterima.
- Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja PTN/PTN BH.
- Terjadi pemborosan yang membebani keuangan PTN/PTN BH.

BPK merekomendasikan kepada rektor PTN/PTN BH terkait agar:

- Melakukan koreksi atas penyajian laporan keuangan pada akun-akun yang belum menyajikan nilai yang sebenarnya.

- Membuat regulasi dan sistem pengelolaan keuangan dan aset yang memadai.
- Memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perguruan tinggi.
- Menarik kelebihan pembayaran dan menagih kekurangan penerimaan, serta menyetorkan ke kas negara/kas PTN BH terkait.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan PTN pada 5 objek pemeriksaan mengungkapkan 63 temuan yang memuat 115 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 66 kelemahan sistem pengendalian intern, 46 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp37,05 miliar dan 3 permasalahan 3E sebesar Rp329,31 juta.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, PTN/PTN BH telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran kas negara sebesar Rp1,45 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan PTN disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Mental dan Karakter

PADA semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema mental dan karakter dengan fokus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.

Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji

PEMERIKSAAN atas pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan terhadap 2 objek pemeriksaan pada 2 kementerian, yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji 1440H/2019M pada Kementerian Agama, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja penyelenggaraan kesehatan haji semester I TA 2019 pada Kementerian Kesehatan. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 72-73* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama meliputi kegiatan, pengelolaan belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji, dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah

haji tahun 1440H/2019M mulai dari proses kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengendalian, pengawasan, akuntansi, dan pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan, lingkup pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja penyelenggaraan kesehatan haji pada Kementerian Kesehatan adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa, khususnya belanja barang dan belanja modal semester I TA 2019, meliputi kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan, kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan pengadaan, kesesuaian pemenuhan hak dan kewajiban dengan kontrak/perjanjian, administrasi dokumen pelaksanaan pengadaan, serta pencatatan dan pemanfaatan hasil pengadaan barang/jasa.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji pada dua obyek pemeriksaan tersebut telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan signifikan terkait dengan pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji adalah:

- Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan haji yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 28 Tahun 2019 tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Hal ini mengakibatkan PMA Nomor 28 Tahun 2019 tidak mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, dan berisiko menimbulkan penyalahgunaan keuangan haji. Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menyempurnakan/merevisi PMA Nomor 28 Tahun 2019 sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- Target dana efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1439H/2018M yang disepakati dalam hasil rapat kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) tidak tercapai. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban keuangan haji sebesar Rp233,88 miliar. Untuk itu, Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Dirjen PHU untuk memerintahkan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (Ditlola SIHDU), supaya dalam menghitung target dana efisiensi pada saat pembahasan BPIH dengan Komisi VIII DPR RI dilakukan secara cermat dan didukung dengan data yang valid.

- Ditjen PHU belum menetapkan dan memformulasikan secara jelas tata cara perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan Ibadah haji. Akibatnya, perhitungan dana efisiensi yang dilakukan oleh Ditjen PHU tidak sama dengan sisa kas riilnya, dan terhambatnya proses penentuan pengesahaan BPIH tahun berikutnya oleh DPR. Untuk itu, Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Dirjen PHU supaya menyusun mekanisme dan tata cara perhitungan dana efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Penggunaan BPIH untuk pengadaan lahan dan bangunan Kantor Urusan Haji Jeddah tidak tertib, dan terdapat sisa dana pembelian gedung sebesar SAR1,24 juta yang belum dikembalikan ke kas haji. Hal ini mengakibatkan penggunaan biaya operasional haji untuk pembelian lahan dan bangunan kantor menambah beban keuangan haji, serta sisa dana pembelian gedung sebesar SAR1,24 juta yang belum dikembalikan ke kas haji, dan belum diperhitungkan sebagai bagian dari dana efisiensi berisiko disalahgunakan. Untuk itu, Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Dirjen PHU supaya segera memperhitungkan dan mengembalikan sisa dana pembangunan gedung sebesar SAR1,24 juta atau sebesar Rp4,78 miliar ke kas haji, dan memerintahkan Direktur Ditlola SIHDU pada Ditjen PHU supaya dalam merealisasikan dan mengadministrasikan penggunaan BPIH mematuhi ketentuan yang berlaku.

- Perencanaan pengadaan obat, penatausahaan persediaan obat dan perbekkes haji, belum memadai, serta terdapat sisa obat psikotropika tahun 2018 tidak diperhitungkan dalam perencanaan obat, dan kelebihan perhitungan perencanaan paket jemaah 2019 sebesar Rp1,29 miliar. Selain itu, penggunaan obat psikotropika sebesar Rp89,47 juta tidak sesuai dengan peruntukan, dan sisa paket jemaah 2019 di kantor embarkasi sebesar Rp904,90 juta tidak diyakini keberadaannya. Hal ini mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan wewenang serta penyalahgunaan penggunaan sisa obat psikotropika, pemborosan keuangan negara sebesar Rp1,29 miliar, dan sisa paket jemaah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan memerintahkan:

  - Kepala Pusat Kesehatan Haji (Puskes Haji) dan Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Oblik) agar bersama-sama menyusun Pedoman Teknis tentang Kebijakan Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Perbekkes) Haji termasuk mengatur penggunaan sisa obat psikotropika dari Arab Saudi.

  - Kepala Puskes Haji berkoordinasi dengan Direktur Oblik dan Perbekkes membuat kebijakan/SOP tentang Pengelolaan Obat dan

Perbekkes Haji di Indonesia yang mewajibkan masing-masing KKP Embarkasi melaporkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan maupun sisa Obat dan Perbekkes Haji.

- Perencanaan pengadaan vaksin *Meningitis Meningokokus* untuk Haji TA 2019 belum memperhitungkan sisa stok dari masing-masing Dinas Provinsi tahun sebelumnya, mengakibatkan ketidakhematan atas sisa pengadaan vaksin TA 2019 sebanyak 19.077,40 vial sebesar Rp2,57 miliar. Untuk itu, Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memerintahkan Direktur Oblik dan Perbekkes agar menyusun pedoman/juknis/SOP yang mengatur pencatatan, pelaksanaan, maupun pelaporan sisa stok vaksin *meningitis* dari masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji mengungkapkan 20 temuan yang memuat 35 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 16 kelemahan sistem pengendalian intern, 15 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp704,17 juta, dan 4 permasalahan 3E sebesar Rp4,03 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, kementerian terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp342,26 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.*

Ketersediaan Pangan

PADA semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema ketersediaan pangan dengan fokus Produksi Pangan yang meliputi (1) perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit; dan (2) kegiatan perluasan sawah.

Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

PDTT atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional dilakukan pada Kementerian LHK, Kementerian Pertanian serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 74* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria atau ketentuan terkait dengan kehutanan dan perkebunan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan signifikan terkait perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah:

- Sebanyak 194 perusahaan perkebunan kelapa sawit pada 15 kabupaten yang diuji petik belum memiliki hak atas tanah/Hak Guna Usaha (HGU) seluas ±1,02 juta ha. Hal ini mengakibatkan tidak adanya legalitas tanah terhadap usaha perkebunan yang belum memiliki hak atas tanah, serta terdapat potensi kekurangan penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan atas usaha perkebunan yang belum memiliki hak atas tanah. Untuk itu, Menteri Pertanian perlu berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pemda terkait, untuk mendorong perusahaan agar mengajukan izin usaha perkebunan (IUP) dan HGU dalam waktu satu tahun setelah izin lokasi berakhir. Selain itu, Menteri Pertanian perlu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengenakan sanksi kepada perusahaan perkebunan tersebut berupa denda setara tarif PBB sejak tanah tersebut dimanfaatkan.

- Sebanyak 181 perusahaan perkebunan kelapa sawit menggunakan kawasan hutan seluas ±349,63 ribu ha serta 110 perusahaan perkebunan kelapa sawit menggunakan kawasan gambut seluas ±345,23 ribu ha belum melengkapi dokumen persyaratan perizinan. Hal ini mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan peruntukannya serta potensi kebakaran hutan dan kerusakan kawasan hidrologis gambut. Untuk itu, Menteri LHK perlu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengawasi perusahaan menyelesaikan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan lindung dan konservasi, dengan mengenakan sanksi denda sesuai dengan umur tanaman dan/ atau sanksi pidana, selanjutnya mengenakan PNBP dengan tarif yang lebih tinggi dari tarif kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas sampai selesai 1 daur tanam. Selain itu, Menteri LHK agar mengawasi perusahaan untuk melanjutkan sampai 1 daur tanam atas pemanfaatan fungsi lindung ekosistem gambut di areal puncak kubah gambut, setelah itu harus melakukan pemulihan dengan melakukan penanaman sesuai jenis tanaman setempat, dan juga menerapkan tata kelola air atas pemanfaatan fungsi lindung ekosistem gambut di luar areal puncak kubah gambut.

GAMBAR 1.7

HASIL PEMERIKSAAN

Perkebunan Kelapa Sawit

PDTT atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional dilakukan pada Kementerian LHK, Kementerian Pertanian serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara.

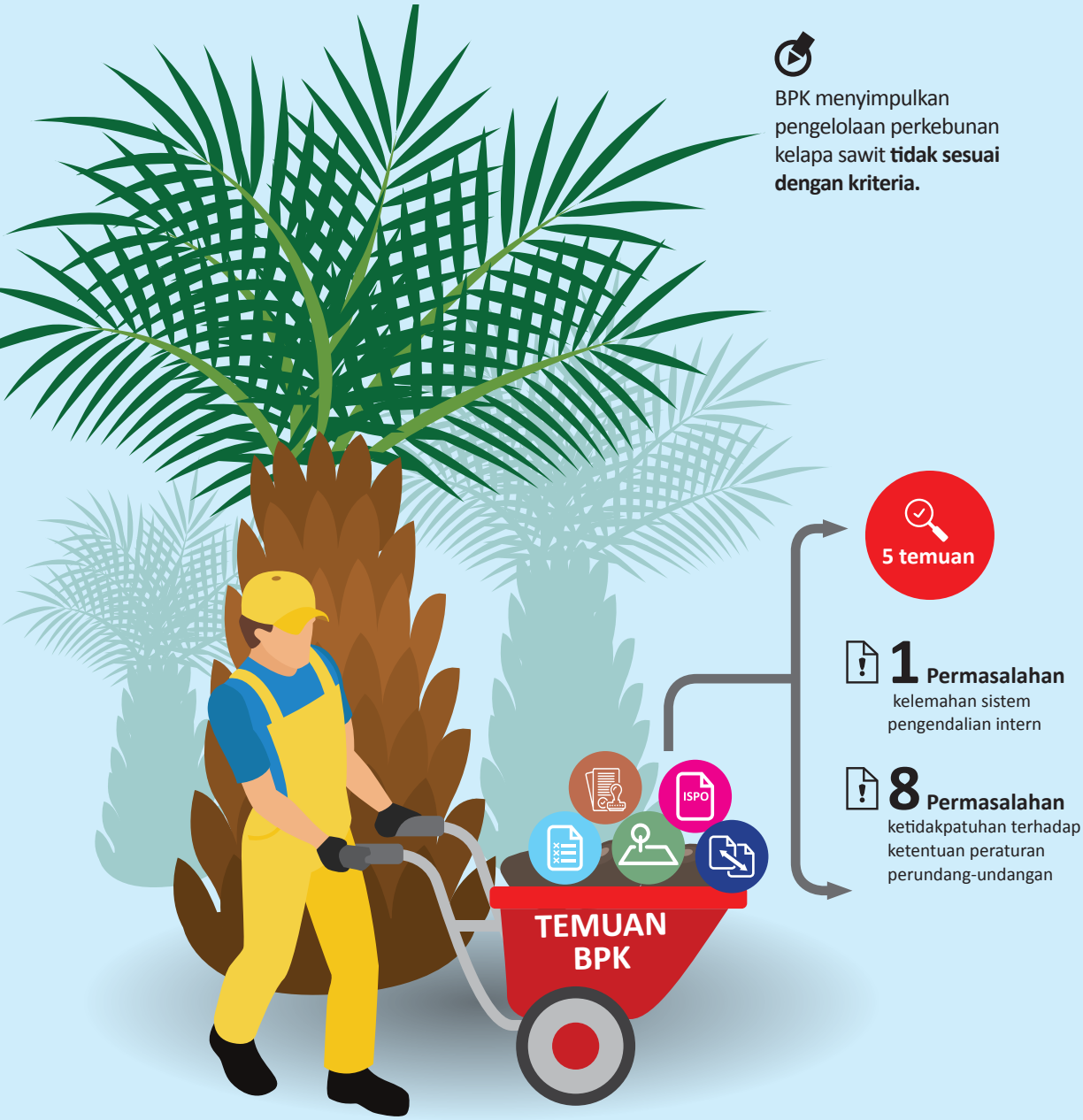

REKOMENDASI BPK

Belum memiliki hak atas tanah/ Hak Guna Usaha. 194 perusahaan pada 15 kabupaten total seluas ±1,02 juta ha. Akibatnya, tidak ada legalitas tanah pada perkebunan yang belum memiliki hak atas tanah, serta terdapat potensi kekurangan penerimaan negara dari PBB sektor perkebunan.

→ Menteri Pertanian perlu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong perusahaan mengajukan IUP dan HGU, serta berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengenakan sanksi kepada perusahaan yang melanggar.

Belum melengkapi dokumen persyaratan perizinan penggunaan kawasan hutan. 181 perusahaan menggunakan kawasan hutan seluas ±349,63 ribu ha serta 110 perusahaan menggunakan kawasan gambut seluas ±345,23 ribu ha. Akibatnya, terganggunya fungsi kawasan hutan serta potensi kebakaran hutan dan kerusakan kawasan hidrologis gambut.

→ Menteri LHK berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengawasi perusahaan agar menyelesaikan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan lindung dan konservasi, dan melakukan pemulihan lahan gambut dan menerapkan tata kelola air.

Belum memenuhi kewajiban pembangunan. 187 perusahaan perkebunan belum memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat, pabrik pengolahan, dan 20% pembangunan kebun inti. Akibatnya, tujuan penyelenggaraan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berpotensi tidak tercapai.

→ Menteri Pertanian memerintahkan Direktur Jenderal Perkebunan untuk mengenakan kompensasi tunai kepada perusahaan yang tidak dapat memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Belum memenuhi persyaratan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) *System*. 584 perusahaan belum memenuhi ISPO *System*, mengakibatkan berkurangnya daya saing komoditas sawit nasional atas usaha perkebunan yang belum memiliki sertifikat ISPO.

→ Menteri Pertanian agar memerintahkan pihak terkait meningkatkan pengawasan kepada lembaga sertifikasi ISPO dan mengatur kewenangan pengenaan sanksi oleh Komisi ISPO.

Izin tumpang tindih
222 perusahaan perkebunan memiliki izin tumpang tindih. Akibatnya potensi terjadi sengketa atas wilayah yang tumpang tindih antar izin.

→ Menteri Pertanian perlu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan tumpang tindih antar izin usaha perkebunan kelapa sawit/ antar HGU/antar izin usaha kebun dengan izin usaha tambang/antar izin usaha kebun dengan IUPHHK.

- Sebanyak 187 perusahaan perkebunan belum memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat, pabrik pengolahan, dan 20% pembangunan kebun inti. Hal ini mengakibatkan tujuan penyelenggaraan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berpotensi tidak tercapai. BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan Direktur Jenderal Perkebunan untuk mengenakan kewajiban kompensasi tunai kepada perusahaan yang tidak dapat memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, di mana penggunaannya untuk pengembangan kebun sawit.

- Sebanyak 584 perusahaan belum memenuhi persyaratan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) *System*. Hal ini mengakibatkan berkurangnya daya saing komoditas sawit nasional atas usaha perkebunan yang belum memiliki sertifikat ISPO, dan sertifikat ISPO yang dimiliki perusahaan belum mencerminkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan dari perusahaan perkebunan. Untuk itu, Menteri Pertanian agar memerintahkan Direktur Jenderal Perkebunan untuk melakukan pembinaan kepada pemda yang belum melaksanakan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan penetapan kelas kebun, meningkatkan pengawasan kepada lembaga sertifikasi ISPO, serta menetapkan mekanisme yang mengatur hubungan kewenangan pengenaan sanksi oleh Komisi ISPO.

- Sebanyak 222 perusahaan perkebunan memiliki izin tumpang tindih. Hal tersebut mengakibatkan potensi sengketa kewilayahan terhadap tumpang tindih antarizin. Untuk itu, Menteri Pertanian perlu berkoordinasi dengan Menteri LHK, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan pemerintah daerah terkait untuk menyelesaikan tumpang tindih antarizin usaha perkebunan kelapa sawit/antarHGU/antarizin usaha kebun dengan izin usaha tambang/ antarizin usaha kebun dengan IUPHHK dengan tetap memperhatikan prinsip *bussiness to bussiness* dan juga hak negara terhadap lahan/ kawasan tersebut.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan mengungkapkan 5 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 1 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 8 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit selengkapnya disajikan pada *Lampiran B.3.*

Kegiatan Perluasan Sawah

RENCANA Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan bahwa pada periode 2015-2019 Kementan akan melaksanakan upaya-upaya perlindungan, pelestarian, dan perluasan areal pertanian. Upaya-upaya tersebut dilakukan terutama di luar Pulau Jawa, sebagai kompensasi alih fungsi lahan yang terjadi di Pulau Jawa. Di antaranya melalui pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektare di luar pulau Jawa, dengan memanfaatkan lahan terlantar, lahan marginal, lahan kawasan transmigrasi, bekas areal pertambangan, serta dengan menerapkan sistem tumpangsari. Untuk melaksanakan kegiatan perluasan sawah tersebut, Kementan menjalin kerja sama dengan TNI AD, yang dituangkan dalam nota kesepahaman. Nota tersebut kemudian diimplementasikan dalam perjanjian kerja sama swakelola antara kedua belah pihak, dengan ruang lingkup kegiatan meliputi pengembangan jaringan irigasi tersier, optimasi lahan, dan brigade tanam. Sementara perjanjian kerja sama perluasan sawah di daerah, dilakukan oleh dinas pertanian setempat, dengan pelaksana di lingkungan TNI AD, yaitu Direktorat Zeni TNI AD (Ditziad) atau Komando Daerah Militer (Kodam). Kegiatan perluasan sawah tersebut mencakup pekerjaan persiapan, pembersihan lahan, pembuatan saluran tersier, dan pengolahan lahan.

Pada semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan perluasan sawah dan implementasi Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Kepala Staf TNI AD (2015) dan Panglima TNI (2016-2017) mengenai Perluasan Lahan melalui Swakelola Instansi Pemerintah Lainnya tahun 2015-2017. Hasil pemeriksaan menyimpukan bahwa kegiatan perluasan sawah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas kegiatan perluasan sawah, yang terkait dengan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan 3E, di antaranya:

- Realisasi kegiatan perluasan sawah pada 6 kabupaten kurang dari kontrak, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp9,66 miliar. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan agar Menteri Pertanian meminta pertanggungjawaban kepada PPK atas kekurangan luas sawah tercetak yang dilakukan oleh masing-masing Kodam/ Ditziad yang terkait.

- Pekerjaan cetak sawah di 6 provinsi seluas 1.656 ha tidak dilaksanakan, sehingga menimbulkan indikasi kerugian sebesar Rp25,20 miliar. Terkait hal ini BPK merekomendasikan Menteri Pertanian meminta

pertanggungjawaban dari PPK atas kegiatan perluasan sawah yang tidak dilaksanakan oleh Kodam/Ditziad yang terkait.

- Di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pulau Morotai, terdapat pekerjaan perluasan sawah yang dilakukan di lokasi yang tidak disurvei. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemborosan sebesar Rp1,76 miliar, karena lahan tersebut diketahui tidak sesuai untuk sawah. Atas hal ini, BPK merekomendasikan Menteri Pertanian untuk meminta pertanggungjawaban dari PPK atas pemborosan yang dilaksanakan oleh Kodam terkait.

- Kegiatan perluasan sawah yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara dan Lampung memotong kawasan hutan lindung seluruhnya seluas 113,71 ha, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan lindung, dan sawah tidak dapat dimanfaatkan. Untuk mengatasinya, Kodam perlu mengoptimalkan pengawasan atas kesesuaian lokasi sawah yang dicetak dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

- Pelaksanaan perluasan sawah tahun 2016 di Kabupaten Kotabaru dan tahun 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, telah disubkontrakkan kepada pihak ketiga. Akibatnya, terjadi pembayaran sewa alat berat yang tidak seharusnya dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp5,14 miliar. Atas hal ini BPK merekomendasikan Menteri Pertanian untuk meminta pertanggungjawaban dari PPK atas indikasi kerugian karena pelaksanaan subkontrak sewa alat berat secara tidak sah oleh Kodam VI/Mulawarman.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kegiatan perluasan sawah mengungkapkan 17 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 9 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern 6 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp935,61 juta, dan 6 permasalahan 3E sebesar Rp403,42 miliar. Hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B.3*, sedangkan laporan hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 75* pada *flash disk.*

Hasil pemeriksaan atas 71 objek pemeriksaan pada K/L mengungkapkan 762 temuan yang memuat 1.113 permasalahan sebesar Rp4,89 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 304 kelemahan SPI, 490 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undanan, dan 319 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp377,42 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.8*.

Tabel 1.8 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI	**3**	**-**	**-**	**-**	**301**	**-**	**304**	**-**
Kelemahan SPI	3	-	-	-	301	-	304	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	**5**	**66,43**	**4**	**694.361,53**	**481**	**3.102.401,77**	**490**	**3.796.829,73**
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
Kerugian	3	61,38	2	8.319,73	221	929.782,19	226	938.163,30
Potensi Kerugian	-	-	-	-	27	67.835,77	27	67.835,77
Kekurangan Penerimaan	1	5,05	2	686.041,80	76	2.104.783,81	79	2.790.830,66
Sub total	4	66,43	4	694.361,53	324	3.102.401,77	332	**3.796.829,73**
Penyimpangan administrasi	1	-	-	-	157	-	158	-
Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	**-**	**-**	**274**	**-**	**45**	**1.099.136,42**	**319**	**1.099.136,42**
Ketidakhematan	-	-	-	-	26	256.205,65	26	256.205,65
Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketidakefektifan	-	-	274	-	19	842.930,77	293	842.930,77
Total (A+B+C)	**8**	**66,43**	**278**	**694.361,53**	**827**	**4.201.538,19**	**1.113**	**4.895.966,15**
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara		61,38		1.873,54		375.489,30		377.424,22
Jumlah Temuan		**6**		**237**		**519**		**762**
Jumlah Rekomendasi		**10**		**615**		**1.234**		**1.859**
Jumlah LHP		**1**		**25**		**45**		**71**

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2019, tidak terdapat kasus pada pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif oleh BPK. Namun demikian, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 7 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp13,04 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 6 kali pada 6 kasus di tahap penyidikan serta 9 kali pada 9 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

IHPS II
TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2019

BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan terhadap 397 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah (pemda), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 238 hasil pemeriksaan kinerja dan 159 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2019 pada pemda, BLUD, dan BUMD dapat dilihat pada *Lampiran A.2.* Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda, BLUD, dan BUMD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda, BLUD, dan BUMD atas 9 tema, yaitu: **(1) perekonomian dan keuangan negara; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) kependudukan; (5) ketersediaan pangan; (6) pembangunan kewilayahan; (7) tata kelola dan reformasi birokrasi; (8) pariwisata;** dan **(9) lingkungan hidup**.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 238 objek pemeriksaan pada pemda, BLUD, dan BUMD. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemda, BLUD, dan BUMD secara umum menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemda, BLUD, dan BUMD.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 2.017 temuan yang memuat 2.336 permasalahan.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemda, BLUD, dan BUMD selengkapnya disajikan pada *Lampiran C.1*.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 103 objek pemeriksaan pada pemda dan BUMD dengan tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas: (1) pengelolaan belanja daerah; (2) pengelolaan aset; (3) kemandirian fiskal; (4) pemberdayaan usaha mikro; (5) pengelolaan pajak; (6) pengelolaan BUMD; dan (7) pengelolaan dana keistimewaan dan otonomi khusus. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 1-103* pada *flash disk*.

Pengelolaan Belanja Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan belanja daerah dilaksanakan pada 71 objek pemeriksaan meliputi 60 objek pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dan 11 objek pemeriksaan atas penyusunan standar belanja.

Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

PRIORITAS pemerintah adalah memenuhi kebutuhan rakyat melalui belanja negara sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah telah mengungkapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa tujuan akhir pembangunan merupakan peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Parameter yang mencerminkan indikator dari hasil-hasil pembangunan suatu negara pada kualitas kehidupan umat manusia antara lain adalah indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (produk nasional bruto/ PNB per kapita).

Realisasi IPM tahun 2018 meleset dari target pemerintah pada tahun 2018 dan menjadi perhatian publik. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah kemudian mengambil langkah kebijakan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dengan menempatkan pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai prioritas nasional yang menggabungkan tiga prioritas nasional pada RKP 2018 mencakup pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan yang relevan sebagai strategi peningkatan pembangunan manusia.

Pada semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran (TA) 2016-TA 2018 yang dilaksanakan pada 60 objek pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 6 pemerintah provinsi (pemprov), 45 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 9 pemerintah kota (pemkot), yaitu:

GAMBAR 2.1

HASIL PEMERIKSAAN

Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah

Pada semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran (TA) 2016 sampai dengan TA 2018 yang dilaksanakan pada 60 objek pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi:

- **6 Pemerintah provinsi**
- **45 Pemerintah kabupaten**
- **9 Pemerintah kota**

PERMASALAHAN SIGNIFIKAN

Transfer dari Pemerintah di Atasnya

Pemda belum sepenuhnya menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Perpres penetapan DAK, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang terlambat dipertanggungjawabkan dan bahkan tidak dilaksanakan serta terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang dibayarkan dari anggaran yang bersumber dari non-DAK. Akibatnya, terdapat kegiatan pembangunan manusia yang seharusnya didanai dari DAK menjadi beban APBD dan terdapat potensi pemda tidak dapat mencapai target pembangunan manusianya.

Transparansi Keuangan Publik

Pemda belum menyusun, menetapkan, dan menyajikan seluruh indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia secara selaras dalam satu dokumen dan/atau antar dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS, dan RKA). Akibatnya, indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia belum dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan.

Pengelolaan Belanja Program dan Kegiatan

Pemda belum sepenuhnya melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan pembangunan manusia, dengan perincian antara lain: belum melakukan analisis ekonomi atau studi kelayakan, belum melakukan *review* atas hasil analisis ekonomi program dan kegiatan, belum memublikasikan program, kegiatan dan hasil analisis atas usulan program dan kegiatan. Akibatnya, program dan kegiatan yang dilaksanakan berpotensi tidak memberikan manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya yang diharapkan, tidak objektif berdasarkan fakta dan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak dapat memeroleh masukan dan memenuhi harapan masyarakat.

Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran

Pemda belum seluruhnya menyusun RPJMD, RKPD, dan nota keuangan dengan mencantumkan prediksi ekonomi makro beserta asumsinya, prediksi fiskal, analisis sensitivitas makrofiskal, analisis dampak fiskal, dan strategi fiskal. Akibatnya, perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan berpotensi tidak akurat dan tidak mendukung pencapaian tujuan pembangunan manusia secara berkesinambungan.

Peran Swasta/Masyarakat

22 pemerintah daerah (36,67%) belum memiliki regulasi/kebijakan/strategi yang mendorong peran swasta dalam pembangunan daerah, sehingga kontribusi peran swasta dalam bentuk *corporate social responsibilty* (CSR) berpotensi tidak memberikan dampak yang optimal.

Tabel 2.1 Daftar Pemda yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemerintah Provinsi		
1. Sumatera Barat	3. Bengkulu	5. DKI Jakarta
2. Jambi	4. Kepulauan Riau	6. Jawa Tengah
Pemerintah Kabupaten		
1. Aceh Timur	16. Belitung Timur	31. Balangan
2. Toba Samosir	17. Lingga	32. Paser
3. Labuhanbatu	18. Bandung	33. Tana Tidung
4. Solok Selatan	19. Karawang	34. Minahasa Selatan
5. Kepulauan Mentawai	20. Klaten	35. Donggala
6. Bengkalis	21. Purworejo	36. Tolitoli
7. Kepulauan Meranti	22. Gunungkidul	37. Luwu Timur
8. Musi Rawas	23. Bantul	38. Kepulauan Selayar
9. Ogan Komering Ulu	24. Ngawi	39. Tana Toraja
10. Ogan Komering Ulu Selatan	25. Serang	40. Buton Utara
11. Penukal Abab Lematang Ilir	26. Karangasem	41. Pohuwato
12. Kepahiang	27. Lombok Tengah	42. Pasangkayu
13. Pesisir Barat	28. Malaka	43. Kepulauan Aru
14. Bangka Tengah	29. Kotawaringin Timur	44. Halmahera Timur
15. Bangka Barat	30. Pulang Pisau	45. Asmat
Pemerintah Kota		
1. Lhokseumawe	4. Jambi	7. Surabaya
2. Medan	5. Bandar Lampung	8. Kediri
3. Tebing Tinggi	6. Banjar	9. Cilegon

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia juga dilakukan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah disajikan pada Bab I Pemerintah Pusat.

BPK mencatat upaya dan capaian yang telah dilakukan pemda dalam rangka pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan

manusia antara lain, kegiatan pembangunan manusia yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) telah dilaksanakan secara tepat waktu dan pertanggungjawabannya telah dilaksanakan sesuai dengan juklak/juknis. Pemda telah melakukan pemantauan atas program dan kegiatan pembangunan manusia, telah mencantumkan informasi fiskal sebagai bagian dari dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan telah memiliki data terkait dengan kontribusi sektor swasta dan masyarakat maupun strategi/regulasi/kebijakan untuk menstimulasi peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan manusia di daerahnya. Pemda juga telah memiliki fungsi audit intenal yang menyajikan laporan audit internal yang terkait dengan program/kegiatan pembangunan manusia beserta prosedur untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut.

Namun demikian pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh pemda, maka permasalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk peningkatan pembangunan manusia. Permasalahan tersebut antara lain:

Transfer dari Pemerintah di Atasnya

- Pemda belum sepenuhnya menganggarkan DAK sesuai dengan Perpres penetapan DAK, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang terlambat dipertanggungjawabkan dan bahkan tidak dilaksanakan, serta terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang dibayarkan dari anggaran yang bersumber dari non-DAK, dengan perincian sebagai berikut:

  - Penetapkan anggaran DAK belum berdasarkan Perpres Penetapan DAK, tahun 2016 pada 43 pemda (71,67%), tahun 2017 pada 37 pemda (61,67%), dan tahun 2018 pada 34 pemda (56,67%).

  - Kegiatan DAK sudah dilaksanakan, tetapi terlambat dipertanggungjawabkan, pada bidang pendidikan tahun 2016 sebanyak 9 pemda (15,00%), tahun 2017 sebanyak 3 pemda (5,00%), dan tahun 2018 sebanyak 4 pemda (6,67%); bidang kesehatan tahun 2016 sebanyak 14 pemda (23,33%), tahun 2017 sebanyak 8 pemda (13,33%), dan tahun 2018 sebanyak 5 pemda (8,33%); dan bidang ekonomi tahun 2016 sebanyak 12 pemda (20,00%), tahun 2017 sebanyak 2 pemda (3,33%), dan tahun 2018 sebanyak 4 pemda (6,67%).

  - Kegiatan DAK yang tidak dilaksanakan, pada bidang pendidikan tahun 2016 sebanyak 7 pemda (11,67%), tahun 2017 sebanyak 18 pemda (30,00%), dan tahun 2018 sebanyak 21 pemda (35,00%);

GAMBAR 2.2
PERMASALAHAN

Transfer dari Pemerintah di Atasnya

1. Penetapkan anggaran DAK belum berdasarkan Perpres Penetapan DAK

2. Kegiatan DAK sudah dilaksanakan namun terlambat dipertanggungjawabkan

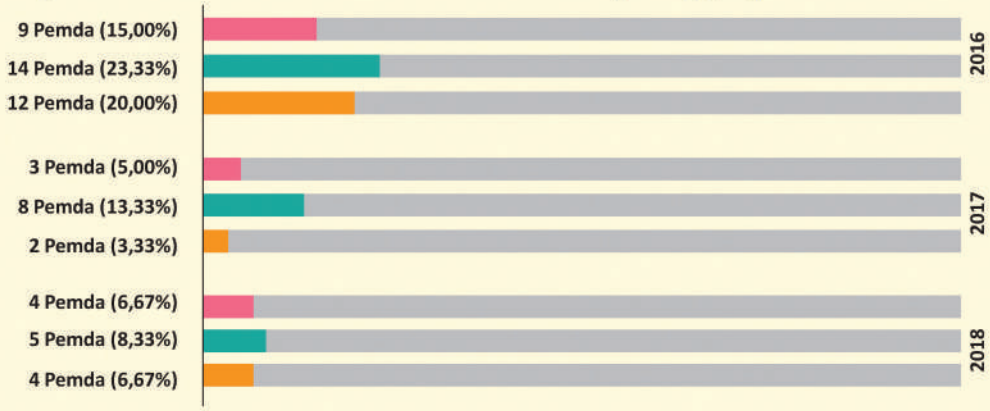

3. Kegiatan DAK yang tidak dilaksanakan

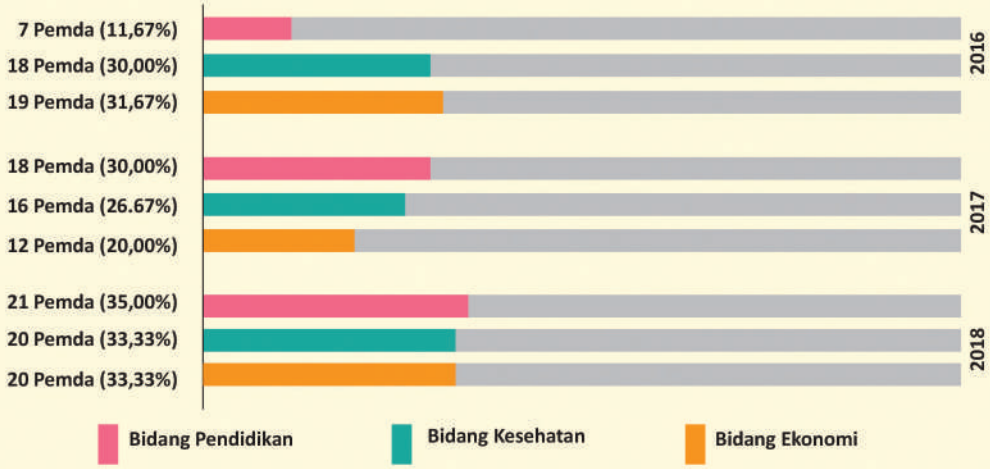

4. Kegiatan DAK yang dibayarkan dari anggaran yang bersumber dari non-DAK

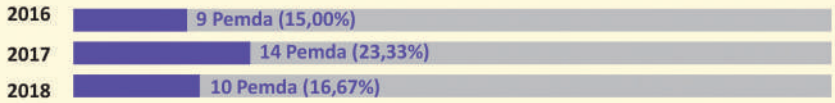

pada bidang kesehatan tahun 2016 sebanyak 18 pemda (30,00%), tahun 2017 sebanyak 16 pemda (26,67%), dan tahun 2018 sebanyak 20 pemda (33,33%); dan bidang ekonomi tahun 2016 sebanyak 19 pemda (31,67%), tahun 2017 sebanyak 12 pemda (20,00%), dan tahun 2018 sebanyak 20 pemda (33,33%).

- Kegiatan DAK yang dibayarkan dari anggaran yang bersumber dari non-DAK, tahun 2016 pada 9 pemda (15,00%), tahun 2017 pada 14 pemda (23,33%), dan tahun 2018 pada 10 pemda (16,67%).

Hal tersebut mengakibatkan terdapat kegiatan pembangunan manusia yang seharusnya didanai dari DAK menjadi beban APBD dan terdapat potensi pemda tidak dapat mencapai target pembangunan manusianya.

Transparansi Keuangan Publik

- Pemda belum menyusun, menetapkan, dan menyajikan seluruh indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia secara selaras dalam satu dokumen dan/atau antar dokumen perencanaan (rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis (Renstra), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS), dan rencana kerja dan anggaran (RKA)), dengan perincian sebagai berikut:

  - Indikator kinerja program tidak ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 11 pemda (18,33%), tidak ditetapkan dalam Renstra sebanyak 17 pemda (28,33%), dan tidak ditetapkan dalam RKPD sebanyak 22 pemda (36,67%).

  - Indikator kinerja kegiatan tidak ditetapkan dalam Renstra sebanyak 18 pemda (30,00%), tidak ditetapkan dalam RKPD sebanyak 21 pemda (35,00%), dan tidak ditetapkan dalam dalam RKA sebanyak 18 pemda (30,00%).

  - Target capaian indikator kinerja kegiatan tidak ditetapkan dalam Renstra sebanyak 19 pemda (31,67%), tidak ditetapkan dalam dalam RKPD sebanyak 22 pemda (36,67%), dan tidak ditetapkan dalam dalam RKA sebanyak 19 pemda (31,67%).

  - Indikator kinerja program belum disusun selaras dalam satu dokumen dan/atau antardokumen perencanaan sebanyak 47 pemda (78,33%), indikator kinerja kegiatan belum disusun selaras dalam satu dokumen dan/atau antardokumen perencanaan sebanyak 42 pemda (70,00%), indikator kinerja kegiatan tidak berkontribusi/selaras terhadap indikator capaian programnya

GAMBAR 2.3
PERMASALAHAN

Transparansi Keuangan Publik

1. **Pemda belum menyusun, menetapkan, dan menyajikan seluruh indikator kinerja program dan kegiatan secara selaras dalam satu dokumen dan/atau antardokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS, dan RKA)**

Indikator kinerja program tidak ditetapkan dalam dokumen perencanaan

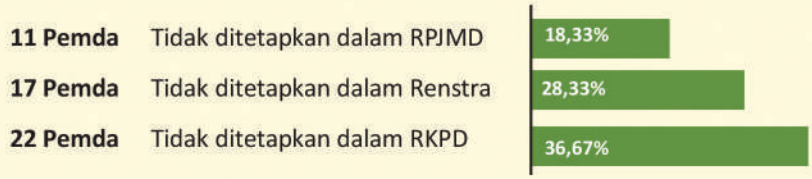

Indikator kinerja kegiatan tidak ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Target capaian indikator kinerja kegiatan tidak ditetapkan dalam dokumen perencanaan

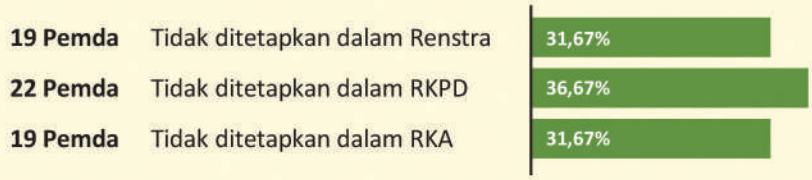

Permasalahan lainnya terkait indikator kinerja

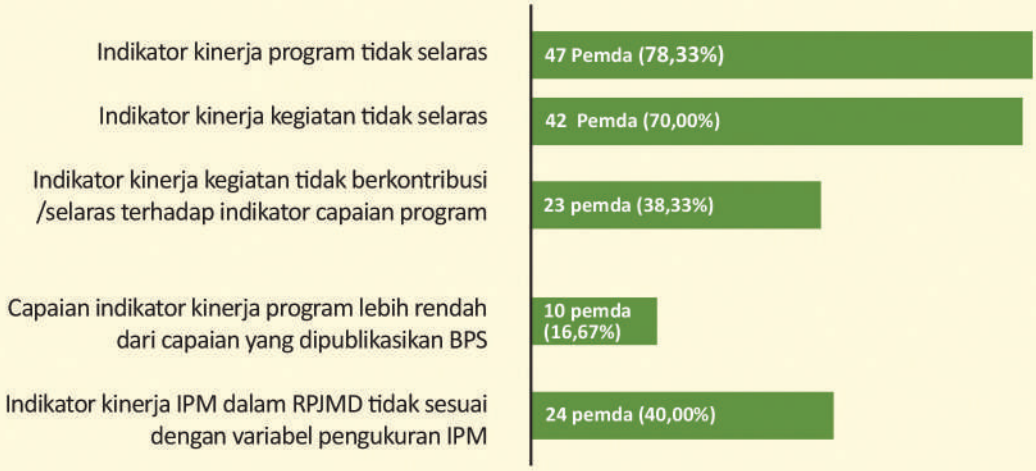

2. **Pemda belum sepenuhnya menyusun indikator kinerja program dan kegiatan yang terukur dalam RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS, dan RKA**

- **Pemda belum memiliki pedoman penyusunan indikator kinerja yang terukur**

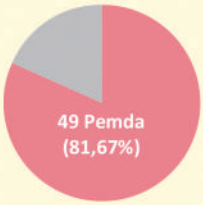

- **Pemda belum menyusun perencanaan indikator kinerja sesuai dengan pedoman/data kebutuhan**

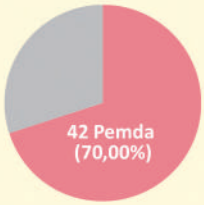

Bidang Pendidikan | Bidang Kesehatan | Bidang Ekonomi

- **Dasar penyusunan dan pemilihan prioritas program/kegiatan belum terukur, yaitu penetapan belum sesuai prioritas kebutuhan pada *database*/analisis kebutuhan/SPM**

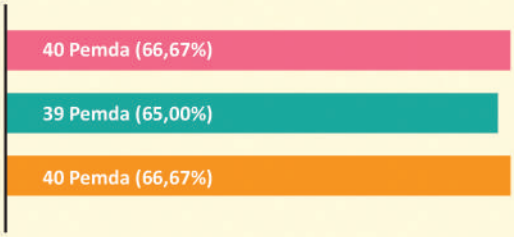

- **Tidak ada analisis dalam pemilihan prioritas (al. kebijakan tidak berdasarkan prioritas SPM/data kebutuhan)**

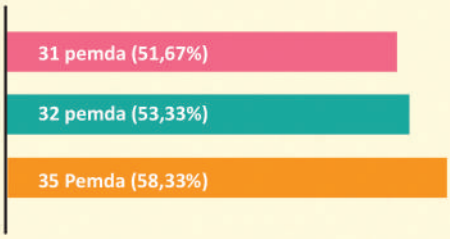

- **Penetapan prioritas tidak terukur antara *output* program/ kegiatan terhadap capaian indikator kinerja**

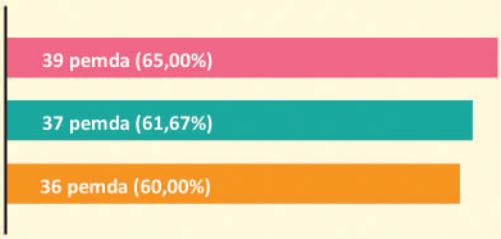

3. **Pemda belum sepenuhnya mengukur capaian kinerja program dan kegiatan secara optimal, dengan perincian sebagai berikut:**

Penilaian kinerja yang belum dilakukan seluruhnya

Penilaian kinerja belum didukung dengan kertas kerja perhitungan pengukuran dan formulasi

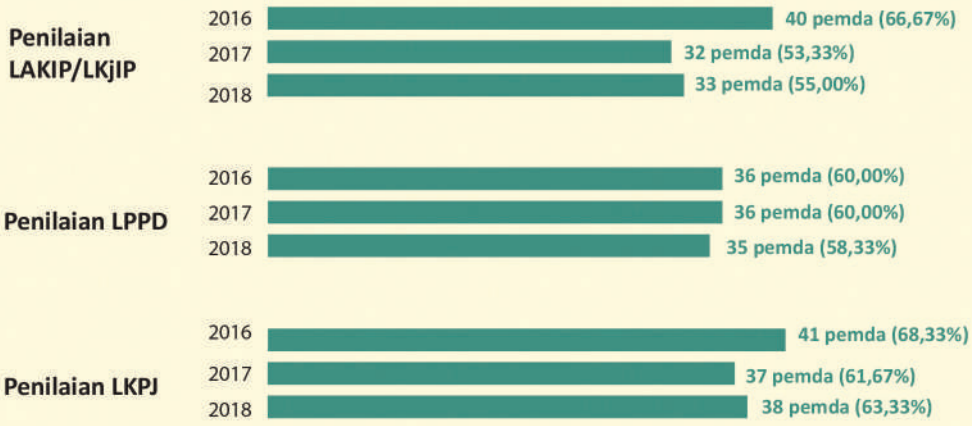

Penilaian capaian kinerja kegiatan dan program yang belum dilakukan seluruhnya

sebanyak 23 pemda (38,33%), capaian indikator kinerja program lebih rendah dari capaian yang dipublikasikan BPS sebanyak 10 pemda (16,67%), dan indikator kinerja IPM dalam RPJMD tidak sesuai dengan variabel pengukuran IPM sebanyak 24 pemda (40,00%).

Hal tersebut mengakibatkan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia belum dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan.

- Pemda belum sepenuhnya menyusun indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia yang terukur dalam RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS, dan RKA, dengan perincian sebagai berikut:

  - 49 pemda (81,67%) belum memiliki pedoman penyusunan indikator kinerja yang terukur.

  - 42 pemda (70,00%) belum menyusun perencanaan indikator kinerja sesuai dengan pedoman/data kebutuhan.

  - Dasar penyusunan dan pemilihan prioritas program/kegiatan belum terukur, yaitu penetapan program/kegiatan belum sesuai prioritas kebutuhan pada *database*/analisis kebutuhan/standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pendidikan sebanyak 40 pemda (66,67%), bidang kesehatan sebanyak 39 pemda (65,00%), dan bidang ekonomi sebanyak 40 pemda (66,67%); tidak ada analisis dalam pemilihan prioritas (antara lain tidak berdasarkan prioritas SPM/data kebutuhan) di bidang pendidikan sebanyak 31 pemda (51,67%), bidang kesehatan sebanyak 32 pemda (53,33%), dan bidang ekonomi sebanyak 35 pemda (58,33%); serta penetapan prioritas tidak terukur antara *output* program/kegiatan terhadap capaian indikator kinerjanya di bidang pendidikan sebanyak 39 pemda (65,00%), bidang kesehatan sebanyak 37 pemda (61,67%), dan bidang ekonomi sebanyak 36 pemda (60,00%).

  Hal tersebut mengakibatkan alokasi belanja yang terkait dengan program dan kegiatan pembangunan manusia berpotensi tidak tepat sasaran dan belum dapat terukur dalam pemenuhan prioritas sasaran dan kebutuhannya.

- Pemda belum sepenuhnya mengukur capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia secara optimal, dengan perincian sebagai berikut:

  - Penilaian kinerja laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) belum dilakukan pada tahun 2016 sebanyak 8 pemda (13,33%), serta pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebanyak

9 pemda (15,00%), serta penilaian kinerja laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) belum dilakukan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 masing-masing sebanyak 5 pemda (8,33%).

- Penilaian kinerja belum didukung dengan kertas kerja perhitungan pengukuran dan formulasinya, yaitu penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP/LKjIP) tahun 2016 sebanyak 40 pemda (66,67%), tahun 2017 sebanyak 32 pemda (53,33%), dan tahun 2018 sebanyak 33 pemda (55,00%); penilaian LPPD tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebanyak 36 pemda (60,00%), serta tahun 2018 sebanyak 35 pemda (58,33%); dan penilaian LKPJ tahun 2016 sebanyak 41 pemda (68,33%), tahun 2017 sebanyak 37 pemda (61,67%), dan tahun 2018 sebanyak 38 pemda (63,33%).

- Penilaian capaian kinerja program belum dilakukan seluruhnya yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 16 pemda (26,67%), serta tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebanyak 17 pemda (28,33%); dan penilaian capaian kinerja kegiatan belum dilakukan seluruhnya yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 16 pemda (26,67%), serta tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebanyak 14 pemda (23,33%).

Hal tersebut mengakibatkan capaian kinerja pembangunan manusia di daerah tidak terukur dan informatif; informasi capaian kinerja tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan tahun berikutnya; alokasi belanja untuk program dan kegiatan pembangunan manusia belum dapat terukur terhadap pencapaian sasaran; dan kontribusi *output* kegiatan terhadap capaian program pembangunan manusia tidak terukur dan informatif.

Pengelolaan Belanja Program dan Kegiatan

- Pemda belum sepenuhnya melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan pembangunan manusia, dengan perincian sebagai berikut:

  - Pemda belum melakukan analisis ekonomi atau studi kelayakan/prakelayakan atas program dan kegiatan tahun 2016 pada 53 pemda (88,33%), tahun 2017 dan 2018 masing-masing pada 54 pemda (90,00%).

  - Pemda belum melakukan *review* atas hasil analisis ekonomi program dan kegiatan tahun 2016 pada 48 pemda (80,00%), tahun 2017 dan 2018 masing-masing pada 49 pemda (82,82%).

  - Pemda belum memublikasikan program dan kegiatan tahun 2016, 2017, dan 2018 masing-masing pada 54 pemda (90,00%).

GAMBAR 2.4

PERMASALAHAN

Pengelolaan Belanja Program dan Kegiatan

1. Pemda belum sepenuhnya melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan

- **Pemda belum melakukan analisis ekonomi atau studi kelayakan/prakelayakan atas program dan kegiatan**

- **Pemda belum melakukan *review* atas hasil analisis ekonomi program dan kegiatan**

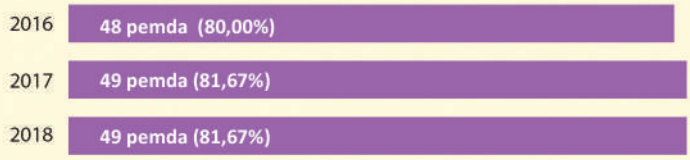

- **Pemda belum memublikasikan program dan kegiatan**

- **Pemda belum memublikasikan hasil analisis atas usulan program dan kegiatan**

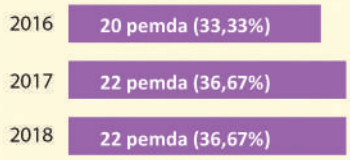

2. Pemda belum sepenuhnya melakukan seleksi program dan kegiatan sesuai prioritas

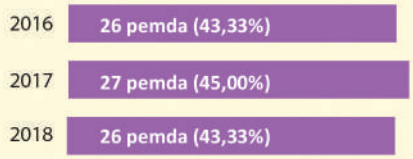

- Pemda belum memublikasikan hasil analisis atas usulan program dan kegiatan tahun 2017 dan 2018 masing-masing pada 22 pemda (36,67%).

Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang dilaksanakan berpotensi tidak memberikan manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya yang diharapkan, tidak objektif berdasarkan fakta dan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak dapat memperoleh masukan dan memenuhi harapan masyarakat.

- Pemda belum sepenuhnya melakukan seleksi atas usulan program dan kegiatan sesuai prioritas yang ditetapkan pada tahun 2016 pada 26 pemda (43,33%), tahun 2017 pada 27 pemda (45,00%), dan tahun 2018 pada 26 pemda (43,33%).

  Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan pembangunan manusia yang menjadi prioritas daerah berpotensi tidak mencapai target, mangkrak, dan tidak dapat dimanfaatkan.

Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran

- Pemda belum seluruhnya menyusun RPJMD, RKPD, dan nota keuangan dengan mencantumkan prediksi ekonomi makro beserta asumsinya, prediksi fiskal, analisis sensitivitas makrofiskal, analisis dampak fiskal, dan strategi fiskal, dengan perincian sebagai berikut:

  - RPJMD belum mencantumkan prediksi makroekonomi pada 17 pemda (28,33%), prediksi fiskal pada 8 pemda (13,33%), analisis sensitivitas makrofiskal pada 56 pemda (93,33%), analisis dampak fiskal pada 56 pemda (93,33%), dan strategi fiskal pada 25 pemda (41,67%).

  - RKPD belum mencantumkan prediksi makroekonomi pada 16 pemda (26,67%), prediksi fiskal pada 9 pemda (15,00%), analisis sensitivitas makrofiskal pada 54 pemda (90,00%), analisis dampak fiskal pada 53 pemda (88,33%), dan strategi fiskal pada 18 pemda (30,00%).

  - Nota keuangan belum mencantumkan prediksi makroekonomi pada 29 pemda (48,33%), prediksi fiskal pada 21 pemda (35,00%), analisis sensitivitas makrofiskal pada 56 pemda (93,33%), analisis dampak fiskal pada 55 pemda (91,67%), dan strategi fiskal pada 23 pemda (38,33%).

  Hal tersebut mengakibatkan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan berpotensi tidak akurat dan tidak mendukung pencapaian tujuan pembangunan manusia secara berkesinambungan.

GAMBAR 2.5

PERMASALAHAN

Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran

1. Pemda belum seluruhnya menyusun RPJMD, RKPD, dan nota keuangan dengan mencantumkan prediksi ekonomi makro beserta asumsinya, prediksi fiskal, analisis sensitivitas makrofiskal, analisis dampak fiskal dan strategi fiskal

RPJMD belum mencantumkan:

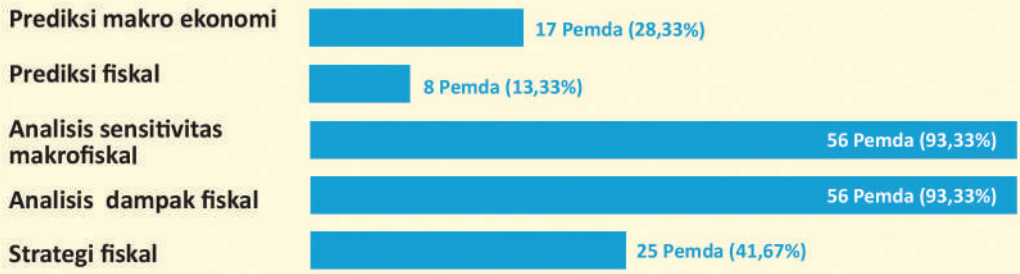

RKPD belum mencantumkan:

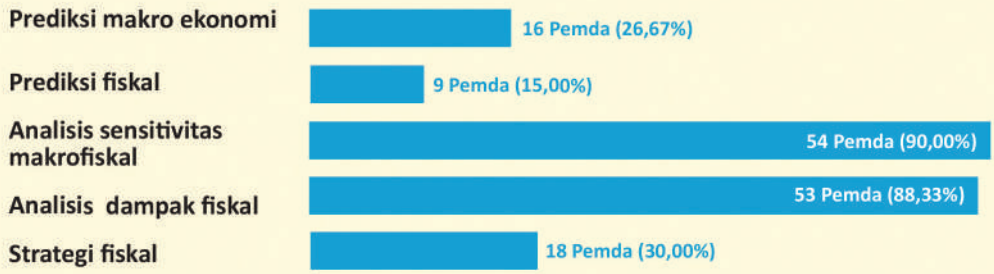

Nota keuangan belum mencantumkan :

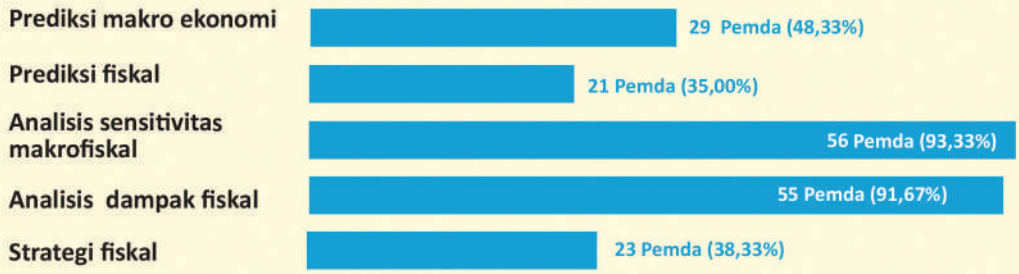

2. Pemda belum menyusun anggaran yang menjamin terciptanya APBD yang berkualitas, akuntabel, dan realistis

23 Pemda (38,33%)
Menganggarkan PAD tidak realistis

15 Pemda (25,00%)
Menetapkan anggaran pendapatan dana transfer memiliki deviasi cukup besar (lebih dari 10%) dibandingkan realisasinya

- Pemda belum menyusun anggaran yang menjamin terciptanya APBD yang berkualitas, akuntabel, dan realistis, yaitu 23 pemda (38,33%) cenderung untuk menganggarkan pendapatan asli daerah (PAD) secara tidak realistis (tidak terukur) sesuai dengan potensi pendapatan yang ada sehingga realisasi PAD lebih rendah dari penganggarannya, dan 15 pemda (25,00%) menetapkan anggaran pendapatan dana transfer dengan deviasi yang cukup besar (lebih dari 10,00%) dibandingkan dengan realisasinya.

  Hal tersebut mengakibatkan potensi pemangkasan belanja dan tidak dilaksanakannya program dan kegiatan pembangunan manusia secara berkelanjutan sehingga menghambat capaian target pembangunan manusia sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Peran Swasta/Masyarakat

- 22 pemda (36,67%) belum memiliki regulasi/kebijakan/strategi yang mendorong peran swasta dalam pembangunan daerah, sehingga kontribusi peran swasta dalam bentuk *corporate social responsibilty* (CSR) berpotensi tidak memberikan dampak yang optimal.

Rekapitulasi kesimpulan dan permasalahan di atas disajikan dalam *Gambar 2.1-2.6* dan *Lampiran 3.1.1-3.1.5* pada *flashdisk.*

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota agar:

- Berkoordinasi dengan Kemendagri dan kementerian terkait untuk memperoleh informasi jumlah alokasi penetapan DAK lebih awal dalam penyusunan APBD.
- Menyusun ketentuan yang mengatur keharusan/kewajiban bagi pemda untuk mencantumkan target indikator IPM baik secara agregat ataupun untuk setiap dimensi pembentuk IPM ke dalam RPJMD.
- Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan *review* analisis ekonomi dan penetapan penunjukan pihak yang berwenang melakukan *review* atas dokumen analisis ekonomi.
- Berkoordinasi dengan Kemendagri terkait dengan ketentuan yang mengatur penerapan Analisis Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam penyusunan APBD serta memerintahkan kepala OPD supaya mengikuti pedoman yang berlaku dalam menyusun dokumen perencanaan OPD dan menerapkan prakiraan maju saat menyusun RKA.
- Menetapkan regulasi/kebijakan/strategi yang memberikan pilihan program/kegiatan bagi swasta untuk berkontribusi dalam bentuk CSR.

GAMBAR 2.6

PERMASALAHAN

Peran Swasta/Masyarakat

22 pemda (36,67%) belum memiliki regulasi/kebijakan/strategi yang mendorong peran swasta dalam pembangunan daerah, sehingga kontribusi peran swasta dalam bentuk CSR berpotensi tidak memberikan dampak yang optimal.

REKOMENDASI BPK

Kepada gubernur/bupati/wali kota agar:

- Berkoordinasi dengan Kemendagri dan kementerian terkait untuk memperoleh informasi jumlah alokasi penetapan DAK lebih awal dalam penyusunan APBD.
- Menyusun ketentuan yang mengatur keharusan/kewajiban bagi pemda untuk mencantumkan target indikator IPM baik secara agregat ataupun untuk setiap dimensi pembentuk IPM ke dalam RPJMD.
- Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan *review* analisis ekonomi dan penetapan penunjukan pihak yang berwenang melakukan *review* atas dokumen analisis ekonomi.
- Berkoordinasi dengan Kemendagri terkait dengan regulasi yang mengatur penerapan Analisis Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam penyusunan APBD serta memerintahkan Kepala OPD supaya mengikuti pedoman yang berlaku dalam menyusun dokumen perencanaan OPD dan menerapkan prakiraan maju saat menyusun RKA.
- Menetapkan regulasi/kebijakan/strategi yang memberikan pilihan program/kegiatan bagi swasta untuk berkontribusi dalam bentuk CSR.

Penyusunan Standar Belanja

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyusunan standar belanja daerah sebagai dasar penetapan rencana kerja dan anggaran satuan kerja tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan pada 11 objek pemeriksaan di Provinsi Sumatera Utara yaitu: Pemkab Langkat, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Simalungun, Pemkab Karo, Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Asahan, Pemkot Binjai, Pemkot Sibolga, Pemkot Pematangsiantar, dan Pemkot Tanjungbalai.

Dalam rangka penyusunan standar belanja daerah yang efektif, pemda telah melakukan upaya-upaya, antara lain:

- 11 pemda pada TA 2018, telah menyusun dan menetapkan Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2019 dengan peraturan/keputusan kepala daerah. Sampai akhir pemeriksaan tanggal 20 September 2019, 5 pemda telah menyusun dan menetapkan SSH Tahun 2020 dengan peraturan/keputusan kepala daerah, yaitu Pemkab Langkat dan Pemkab Tapanuli Tengah, serta Pemkot Binjai, Pemkot Sibolga, dan Pemkot Tanjungbalai, sedangkan 6 pemda lainnya sedang dalam proses penyusunan SSH.

- 11 pemda sudah membangun aplikasi *e*-SSH dalam rangka penyusunan SSH. Pada 8 pemda, aplikasi *e*-SSH sudah terintegrasi dengan aplikasi *e-planning*, sedangkan pada 3 pemda lainnya, yaitu Pemkab Padang Lawas Utara dan Pemkab Simalungun, serta Pemkot Binjai aplikasi *e*-SSH belum terintegrasi dengan *e-planning*.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyusunan standar belanja daerah sebagai dasar penetapan rencana kerja dan anggaran satuan kerja tahun 2018 dan 2019 pada 1 pemda perlu segera melakukan perbaikan atas permasalahan agar penyusunan standar belanja daerah dapat terlaksana lebih efektif, 9 pemda harus melakukan perbaikan atas permasalahan yang secara signifikan memengaruhi efektivitas penyusunan standar belanja daerah, dan 1 pemda wajib melakukan perbaikan atas permasalahan yang mengakibatkan ketidakefektifan dalam penyusunan standar belanja daerah. Permasalahan yang masih ditemukan, antara lain:

- Penyusunan SSH dan Analisis Standar Biaya (ASB)

  - Survei pasar

    Pemda belum melakukan survei harga pasar atas barang/jasa dengan memadai yang ditunjukkan dengan belum dilakukannya

survei terhadap seluruh jenis barang/jasa yang diusulkan oleh satker serta survei yang dilakukan pemda belum berdasarkan metode yang andal. Akibatnya, komponen harga pasar pembentuk SSH berpotensi ditetapkan terlalu tinggi.

- Penyusunan Formulasi SSH

  Pemda belum mempunyai komponen biaya pembentuk SSH yang disusun berdasarkan data yang andal dan kertas kerja penyusunan harga SSH yang dapat ditelusuri dengan jelas. Akibatnya, harga barang/jasa yang tertera dalam SSH berpotensi ditetapkan terlalu tinggi dan SSH belum dapat diandalkan sebagai acuan dalam penyusunan RKA.

- Aplikasi *e*-SSH dan *e*-ASB

  Pemda belum menggunakan aplikasi untuk menyusun SSH dan ASB di antaranya Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkab Simalungun, Pemkab Karo, Pemkab Asahan, Pemkab Labuhanbatu Selatan, serta Pemkot Sibolga dan Pemkot Tanjungbalai. Pada Pemda yang telah menggunakan aplikasi yakni Pemkab Langkat, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkot Binjai, dan Pemkot Pematangsiantar, belum seluruh aplikasi tersebut mampu menyediakan kertas kerja dan menyimpan dokumen pendukung, *database* SSH dan ASB belum seluruhnya terintegrasi dalam aplikasi *e-budgeting*, serta data yang tersaji dalam aplikasi SSH dan ASB belum lengkap. Akibatnya, terdapat risiko kesalahan aritmatika dalam penyusunan SSH, ASB, dan RKA serta dokumen kertas kerja tidak mudah diakses dalam rangka verifikasi usulan SSH dan ASB.

BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah, antara lain agar memerintahkan:

- Sekda/kepala badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda)/ kepala OPD yang menjadi *leading sector* menyusun SOP mengenai survei harga pasar dalam rangka penyusunan SSH.
- Sekda/Kepala Bappeda/Kepala OPD yang menjadi *leading sector* menyusun SOP mengenai pembentukan harga barang/jasa dalam SSH.
- Kepala Bappeda/tim penyusun SSH berkoordinasi kepada pihak pengembang untuk menyusun aplikasi sesuai dengan kebutuhan, yang dapat menyediakan kertas kerja dan menyimpan dokumen pendukung serta agar mengintegrasikan *database* SSH dan ASB dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah mengungkapkan 585 temuan yang memuat 617 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan aset dilaksanakan pada 5 objek pemeriksaan meliputi 1 objek pemeriksaan atas pemanfaatan aset daerah, 3 objek pemeriksaan atas penatausahaan dan pengamanan aset daerah, serta 1 objek pemeriksaan atas manajemen aset.

Pemanfaatan Aset Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah TA 2017-semester I TA 2019 dilaksanakan pada Pemkot Bengkulu dan instansi terkait lainnya.

Pemkot Bengkulu telah melakukan upaya-upaya dalam pengelolaan pemanfaatan aset daerah, yaitu telah mempunyai peraturan daerah (perda) retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi persampahan, juga telah memiliki unit yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan pasar, parkir, dan juga persampahan.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat permasalahan dan apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi oleh Pemkot Bengkulu, maka dapat memengaruhi efektivitas pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Permasalahan tersebut antara lain peraturan terkait dengan pengelolaan pasar belum diterapkan seluruhnya, yaitu:

- Peraturan terkait dengan:
  - Peraturan walikota (perwal) tupoksi (tugas pokok dan fungsi) perda retribusi di mana penagihan retribusi tidak sesuai dengan luasan kios yang dipakai.
  - Perwal tupoksi di mana belum semua tugas dan fungsi dilakukan oleh OPD terkait.
  - Peraturan terkait dengan sarana prasarana standar SNI di mana masih terdapat persyaratan teknis dan standar yang belum dipenuhi seperti adanya zonasi tempat berdagang, adanya area khusus bongkar muat dan area parkir yang proporsional dengan luas pasar.
- Realisasi pendapatan retribusi belum sesuai dengan potensi riil di lapangan, yaitu tidak seluruh kios yang ada dan layak huni dihitung retribusinya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemkot Bengkulu belum memberikan layanan publik berupa pasar yang bersih, nyaman, dan aman serta dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Bengkulu antara lain untuk memerintahkan Sekretaris Daerah selaku koordinator barang milik daerah untuk mengoordinasikan upaya-upaya penegakan ketertiban terkait pengelolaan pasar dan melakukan sosialisasi kepada para pedagang serta melaksanakan proses penertiban, dan menginisiasi pemenuhan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan SNI.

Penatausahaan dan Pengamanan Aset Daerah

PEMERIKSAAN efektivitas penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah (BMD) TA 2018 dan 2019 (semester I) dilakukan pada Pemkab Timor Tengah Selatan, Pemkab Timor Tengah Utara, dan Pemkab Flores Timur.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkab Timor Tengah Selatan, Pemkab Timor Tengah Utara, dan Pemkab Flores Timur kurang efektif dalam penatausahaan dan pengamanan BMD, antara lain karena:

- Pemkab Timor Tengah Selatan, Pemkab Timor Tengah Utara, dan Pemkab Flores Timur belum menyusun laporan BMD secara lengkap, tepat waktu, dan akurat yang mendukung penyajian aset tetap pada neraca. Pemkab Flores Timur belum menyusun laporan BMD secara berjenjang dan belum berdasarkan hasil rekonsiliasi antara OPD dengan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD). Akibatnya, laporan BMD belum menyajikan seluruh informasi keberadaan fisik, jumlah, nilai dan kondisi yang sebenarnya, serta mengalami keterlambatan.

- Pemkab Timor Tengah Selatan, Pemkab Timor Tengah Utara, dan Pemkab Flores Timur belum melakukan pengamanan aset secara tertib dan memadai. Pemkab Timor Tengah Selatan belum menyertifikatkan sebanyak 641 bidang tanah. Pemkab Flores Timur belum memadai dalam pengamanan fisik, administrasi, dan hukum, yaitu tanah belum diberi papan nama, kuasa pengguna barang belum membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Penyataan Tanggung Jawab (SPTJ), serta pengurus barang tidak dapat mengidentifikasi pemegang kendaraan bermotor. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya kerusakan, penyalahgunaan, maupun kehilangan BMD.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Timor Tengah Utara, dan Bupati Flores Timur, antara lain agar:

- Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk melakukan usaha meningkatkan kompetensi teknis pengurus barang OPD dan mengevaluasi hasilnya.

- Menginstruksikan kepala OPD terkait selaku pengguna barang untuk memerintahkan kuasa pengguna barang dan pengurus barang untuk melakukan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajemen Aset

PEMERIKSAAN kinerja manajemen aset TA 2018 dan semester I 2019 dilaksanakan pada Pemkab Manokwari Selatan.

Pemkab Manokwari Selatan telah melakukan upaya dan capaian terkait dengan penyelesaian permasalahan penatausahaan dan pengamanan aset tetap, antara lain pemda telah mengupayakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi pengelola aset di TA 2018 dan 2019.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja manajemen aset menyimpulkan bahwa efektivitas upaya Pemkab Manokwari Selatan di TA 2018-semester I TA 2019 dalam menyelesaikan permasalahan penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum tercapai secara optimal, antara lain karena Pemkab Manokwari Selatan belum mengoptimalkan pengendalian penatausahaan dan pengamanan aset tetap. Hasil pemeriksaan menunjukkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum dapat menghimpun secara langsung semua daftar barang pengguna dari masing-masing OPD, belum melaksanakan rekonsiliasi TA 2018, serta belum pernah membuat laporan pengguna barang semesteran dan tahunan dari laporan masing-masing OPD. Selain itu, aset tetap tanah pemda belum memiliki sertifikat dan adanya proses serta dokumen hibah atas aset pemda kepada Rindam XVIII/Kasuari yang belum diselesaikan. Akibatnya, terdapat potensi sengketa dan permasalahan aset tetap, serta tidak andalnya laporan aset tetap pemda.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Manokwari Selatan antara lain agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan pengamanan aset tetap serta penyelesaian hibah aset pemda kepada Rindam XVIII/Kasuari sesuai dengan ketentuan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset mengungkapkan 32 temuan yang memuat 35 permasalahan ketidakefektifan.

Kemandirian Fiskal

PEMERIKSAAN atas efektivitas upaya pemda meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah TA 2016-semester I TA 2019 dilakukan pada Pemprov Lampung dan Pemkab Pesawaran.

Dalam hal kemandirian fiskal, Pemprov Lampung telah melakukan upaya dan capaian dalam meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain RPJMD telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan terkait upaya peningkatan kemandirian fiskal dan Kebijakan Umum APBD (KUA) telah memuat target pencapaian kinerja pendapatan yang terukur disertai dengan asumsi yang mendasarinya, yaitu mempertimbangkan perkembangan makroekonomi dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Lampung dan Pemkab Pesawaran akan memengaruhi efektivitas upaya pemda meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah, permasalahan tersebut di antaranya:

- Dalam penyusunan dan penetapan target pendapatan
  - Pemprov Lampung

    Kondisi ekonomi makro daerah belum seluruhnya dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan KUA dan penyusunan proyeksi pertumbuhan PAD dalam KUA/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas. Akibatnya, penyusun anggaran disusun tidak akurat dan andal karena tidak sesuai dengan kondisi kemampuan fiskal daerah sesungguhnya dan terdapat peningkatan utang dana bagi hasil (DBH) pada kabupaten/kota pada TA 2017 dan 2018.

  - Pemkab Pesawaran

    Penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan belum memperhatikan pedoman penyusunan APBD dengan memadai. ADEM yang disusun belum dikaitkan atau dijadikan dasar pertimbangan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan pada APBD murni belum didasarkan pada data potensi yang dapat diandalkan, perubahan nilai proyeksi PAD dari KUA/PPA menjadi anggaran pendapatan yang ditetapkan melalui perda APBD tidak didukung

dokumentasi yang jelas, serta metode dan mekanisme penyusunan anggaran pendapatan pada APBDP belum didasarkan pada rujukan yang jelas dan didukung data yang valid. Akibatnya, target pendapatan tidak tercapai dan penganggaran belanja tidak didukung dengan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup sehingga menimbulkan kewajiban berupa utang jangka pendek lainnya.

- Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan pendapatan

  - Pemprov Lampung

    Terdapat perbedaan nilai antara proyeksi pendapatan dan target capaian kinerja pertumbuhan PAD dalam RPJMD, antara proyeksi pendapatan RPJMD dan APBD, serta upaya peningkatan PAD dalam RPJMD yang tidak dijabarkan dalam RKPD. Akibatnya, target capaian pendapatan tidak terukur, anggaran pendapatan yang disusun dalam APBD tidak sesuai kemampuan daerah yang realistis dan sasaran RPJMD yang tidak dijabarkan dalam RKPD mengakibatkan tidak dapat dinilai capaian sasaran pada RPJMD.

  - Pemkab Pesawaran

    Kegiatan intensifikasi pendapatan belum seluruhnya dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah, antara lain pendataan ulang/pemutakhiran data obyek pendapatan belum menghasilkan suatu perbaikan basis data, klausul dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait atas pemungutan dan penagihan pendapatan daerah belum seluruhnya dilaksanakan dan dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan. Akibatnya, upaya peningkatan pendapatan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

BPK telah merekomendasikan kepada :

- Gubernur Lampung sesuai dengan kewenangannya untuk segera memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar:

  - Dalam menyusun anggaran pendapatan mendasarkan potensi pendapatan yang riil dan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro daerah dan memformulasikan secara jelas dalam KUA, serta hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD.

  - Mengevaluasi keselarasan RKPD dengan RPJMD dan dalam menyusun target PAD dalam RPJMD mempertimbangkan kemampuan realistis

pendapatan yang dapat dicapai dan capaian tahun sebelumnya serta menyertakan dasar perhitungan penyusunan anggaran pendapatan dalam RPJMD, RKPD, dan APBD.

- Bupati Pesawaran sesuai dengan kewenangannya untuk segera memerintahkan:
  - Kepala Bappeda menyusun dan mengusulkan metode dan mekanisme penyusunan anggaran pendapatan murni dan perubahan yang dikaitkan dengan ADEM.
  - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengusulkan anggaran pendapatan dengan mendasarkan potensi pendapatan yang riil.
  - TAPD untuk mengevaluasi kesesuaian anggaran pendapatan yang diusulkan Bapenda dan BPKAD dengan potensi pendapatan yang riil, serta memformulasikan secara jelas dalam KUA, hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD.
  - TAPD dan Bapenda untuk mendokumentasikan secara tertib dinamika pembahasan pada setiap tahapan penyusunan anggaran pendapatan, antara lain nilai yang diusulkan OPD serta perubahan proyeksi dari KUA/PPA menjadi perda APBD.
  - Kepala Bapenda untuk menyusun mekanisme pendataan yang mengatur rencana kerja yang sistematis yang antara lain meliputi pemetaan wilayah, tahapan dan jadwal pelaksanaan, target yang akan dicapai serta menuangkan hasil pendataan tersebut dalam suatu laporan yang disampaikan secara berjenjang sebagai dasar perencanaan maupun otorisasi perubahan data dan mengusulkan revisi atas klausul kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu mencantumkan hal-hal yang dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.

Hasil pemeriksaan atas kemandirian fiskal mengungkapkan 11 Temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Pemberdayaan Usaha Mikro

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pemberdayaan usaha mikro dilaksanakan pada 2 entitas, yaitu tahun 2016-semester I tahun 2019 pada Pemkab Probolinggo dan tahun 2017-semester I tahun 2019 pada Pemkab Tuban

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkab Probolinggo dan Pemkab Tuban kurang efektif dalam pemberdayaan usaha mikro, antara lain karena:

- Pemkab Probolinggo
  - Belum memiliki perda pemberdayaan usaha mikro yang mencakup penumbuhan iklim dan pengembangan usaha. Perda tersebut sangat diperlukan bagi pelaku usaha maupun pemda karena berfungsi untuk menumbuhkan, melindungi, dan mengembangkan usaha mikro menjadi tangguh dan mandiri. Akibatnya pemda belum mempunyai dasar pijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemberdayaan usaha mikro.
  - Belum melakukan pendataan informasi usaha, perkembangan usaha, identifikasi potensi usaha unggulan dan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, mengakibatkan kegiatan pemberdayaan usaha mikro tidak sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha mikro.
- Pemkab Tuban
  - Belum memiliki perda tentang pemberdayaan usaha mikro yang mencakup aspek iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta koordinasi dan pengendalian, sementara, pembagian tugas dan fungsi pemberdayaan usaha mikro belum sepenuhnya diatur dalam Peraturan Bupati. OPD yang terkait dengan pemberdayaan usaha mikro juga belum seluruhnya memiliki SOP yang memadai. Akibatnya, pelaksanaan program dan kegiatan usaha mikro belum terintegrasi, belum mencakup seluruh aspek pemberdayaan usaha mikro dan berpotensi tumpang tindih.
  - Belum melakukan pendataan usaha mikro secara komprehensif dan valid serta pemutakhiran data secara periodik. Akibatnya, strategi dan kebijakan yang ditetapkan dapat tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masing-masing pelaku usaha.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Probolinggo agar memerintahkan:

- Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memulai inisiatif untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan usaha mikro.
- Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan camat untuk melaksanakan kegiatan pendataan

usaha mikro dengan menambah informasi mengenai: informasi usaha, identifikasi potensi usaha unggulan, dan permasahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Tuban agar memerintahkan :

- Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) bersama dengan Kepala OPD terkait lainnya menyusun regulasi yang mengatur pemberdayaan usaha mikro.
- Kepala Dinas Koperindag dan camat untuk membuat program yang bertujuan melakukan pendataan yang meliputi data pelaku usaha, identifikasi potensi usaha unggulan, dan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Hasil pemeriksaan atas pemberdayaan usaha mikro mengungkapkan 25 temuan yang memuat 30 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pajak

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan pajak dilaksanakan pada 8 objek pemeriksaan meliputi 1 objek pemeriksaan atas pengelolaan pajak pada Provinsi Riau, 4 objek pemeriksaan atas pengelolaan pajak pada Provinsi Jawa Tengah, 2 objek pemeriksaan atas pengelolaan pajak pada Provinsi Jawa Timur, dan 1 objek pemeriksaan atas pengelolaan pajak pada Provinsi Maluku.

Provinsi Riau

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2018 dan 2019 (s.d. triwulan III) dilaksanakan pada Pemprov Riau.

Pemprov Riau telah melakukan upaya dan capaian pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang makin baik, antara lain:

- Bapenda Provinsi Riau telah menyiapkan perangkat regulasi dan kebijakan untuk terus meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- Bapenda Provinsi Riau telah menyediakan pelayanan *front office* dan *back office* yang memadai serta informasi pelayanan PKB dan BBNKB yang dapat diketahui oleh masyarakat.

- Bapenda Provinsi Riau telah memanfaatkan dana hibah dari PT Jasa Raharja (Persero) untuk:
  - Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendataan subjek atau objek pajak seperti modem untuk samsat keliling (Samkel), sepeda motor untuk samsat gendong (Samdong)/transaksi antarjemput antarkampung (TANJAK), *printer* untuk pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT)/Unit Pelayanan (UP)/Kantor Bersama Samsat dan lain sebagainya.
  - Membiayai kegiatan operasi penertiban bersama UPT/UP/Kantor Bersama Samsat, Ditlantas Polda, PT Jasa Raharja (Persero), Satpol PP, Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2018 dan 2019 (s.d. triwulan III) cukup efektif, tetapi masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan PKB dan BBNKB, antara lain:

- Proses pengelolaan dan pelayanan PKB dan BBNKB belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan prosedur, yaitu kegiatan pendataan dan inventarisasi subjek dan objek PKB dan BBNKB belum dilakukan secara optimal, kegiatan pendataan dan pendaftaran pada UPT Pengelolaan Pendapatan belum seragam, pendataan wajib pajak PKB dan BBNKB atas alat besar/alat berat belum optimal, pendataan dan inventarisasi subjek dan objek PKB dan BBNKB atas kendaraan di atas air tidak dilakukan, adanya sejumlah data tanggal jatuh tempo yang tidak konsisten dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga menyebabkan denda keterlambatan tidak terhitung. Akibatnya, timbulnya potensi penerimaan PKB dan BBNKB tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak tergarap maksimal serta tidak ada jaminan bagi masyarakat bahwa kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Riau antara lain agar menyusun dan menetapkan standar pelayanan untuk semua proses pengelolaan PKB dan BBNKB yang seragam dan berlaku di seluruh UPT pengelolaan pendapatan dan standar pelayanan yang mengatur seluruh proses penyampaian pelayanan pembayaran PKB dan BBNKB (*service delivery*), serta memerintahkan Kepala Subbidang Penerimaan PKB dan BBNKB untuk memahami sepenuhnya atas ketentuan tentang penghitungan dan penetapan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) serta

kewajiban pembukuan dan pelaporan dengan membuat hasil penelaahan ketentuan tentang penghitungan dan penetapan NJKB serta kewajiban pembukuan dan pelaporan.

Provinsi Jawa Tengah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) TA 2018-2019 (triwulan III) dilakukan pada Pemkab Jepara, Pemkab Boyolali, Pemkab Wonosobo, dan Pemkab Banyumas.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolan PBB-P2, Pemkab Jepara, Pemkab Boyolali, Pemkab Wonosobo, dan Pemkab Banyumas telah melakukan kegiatan antara lain:

- Pemkab Jepara, Pemkab Boyolali, Pemkab Wonosobo, dan Pemkab Banyumas telah mengembangkan sistem aplikasi PBB-P2 berbasis *web* yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan PBB-P2. Aplikasi tersebut sudah dapat digunakan oleh wajib pajak (WP) untuk proses pelayanan PBB-P2 seperti pendaftaran, perbaikan data, mengetahui nilai tunggakan, dan mengecek status pembayaran. Selain itu, aplikasi tersebut sudah dapat digunakan untuk *monitoring* realisasi penerimaan PBB-P2 secara *realtime* karena sudah terintegrasi dengan perbankan.

- Pemkab Jepara dan Pemkab Banyumas telah melakukan kerja sama dengan perbankan untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2. Perbankan tersebut memiliki pilihan fasilitas pembayaran bagi WP dan petugas pemungut untuk menyetorkan tagihannya secara tunai maupun nontunai seperti layanan *teller*, kantor pos, *e-banking*, ATM, *internet banking*, dan toko *online*.

Namun demikian, hasil pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2 pada aspek pendataan, pembayaran, dan pengelolaan piutang PBB-P2 apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan PBB-P2 dalam rangka mendorong peningkatan PAD. Permasalahan yang masih ditemukan, antara lain:

- Terkait dengan aspek pendataan PBB-P2, 4 pemkab belum melakukan pemeliharaan basis data PBB-P2 secara memadai. Hal tersebut dapat dilihat pada Pemkab Jepara dan Pemkab Banyumas yang belum memanfaatkan, memutakhirkan, dan mengintegrasikan basis data PBB-P2 dengan data entitas lainnya seperti data IMB pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Data Sertifikat di BPN setempat serta data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pada Pemkab Wonosobo belum memutakhirkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) atau membangun aplikasi pengganti SISMIOP yang dapat menyajikan data objek dan subjek pajak yang valid dan akurat. Sedangkan Pemkab Boyolali belum selesai melakukan pendataan atas jalan tol yang dikelola oleh PT Trans Marga Jateng dan PT Jasamarga Solo Ngawi. Akibatnya, basis data PBB-P2 yang dimiliki belum lengkap, valid, dan mutakhir.

- Terkait dengan aspek pembayaran PBB-P2, 4 pemkab belum melakukan pengelolaan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut. Hal tersebut dapat dilihat pada 4 pemkab yang belum mengatur mekanisme pembayaran melalui petugas pemungut secara lengkap dan jelas. Kepatuhan petugas pemungut dalam melakukan pemungutan PBB-P2 belum diawasi dan dievaluasi secara rutin. Akibatnya, petugas pemungut tidak memahami kewenangannya dalam melakukan pemungutan dan timbulnya potensi penyalahgunaan pembayaran PBB-P2 oleh pemungut.

- Terkait dengan aspek pengelolaan piutang PBB-P2, 4 pemkab belum melakukan kegiatan penagihan PBB-P2 secara memadai. Hal itu dapat dilihat pada 4 pemkab yang belum memiliki regulasi mengenai tata cara penagihan PBB-P2 secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami sesuai dengan kondisi terbaru/mutakhir. Akibatnya, petugas penagihan belum memahami ketentuan penagihan piutang PBB-P2 dan piutang PBB-P2 berpotensi tidak tertagih dan menjadi kedaluwarsa.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Bupati Jepara dan Banyumas agar menyusun SOP pemeliharaan basis data terkait dengan mekanisme pemutakhiran basis data dari data pelayanan BPHTB, IMB, dan sertifikat dari BPN setempat secara lengkap dan dapat dilaksanakan, Bupati Wonosobo untuk melakukan pemutakhiran aplikasi SISMIOP atau aplikasi pendamping SISMIOP supaya fungsi pendataan dan penilaian PBB-P2 menjadi valid dan akurat, serta Bupati Boyolali agar melakukan verifikasi dan pemutakhiran *database* PBB-P2 secara bertahap terkait dengan objek pajak jalan tol.

- Bupati Jepara, Boyolali, dan Banyumas agar menyusun SOP tata cara pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut, melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemungutan oleh petugas pemungut

desa/kelurahan secara berkala, serta Bupati Wonosobo agar merevisi SOP tentang pembayaran melalui petugas pemungut secara lengkap.

- Bupati Jepara, Boyolali, Wonosobo, dan Banyumas untuk menyusun dan atau memperbaiki SOP terkait dengan kegiatan penagihan PBB-P2 dan tata cara pembayaran dan penagihan PBB-P2 secara lengkap, jelas dan mutakhir.

Provinsi Jawa Timur

PEMERIKSAAN kinerja efektivitas atas pengelolaan pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak minerba), pajak air tanah (PAT), dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) TA 2018-semester I TA 2019 dilaksanakan pada Pemkab Gresik dan Pemkab Sidoarjo serta instansi terkait lainnya di Gresik dan Sidoarjo.

Pemkab Gresik dan Pemkab Sidoarjo telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas terkait dengan pengelolaan pajak restoran, pajak reklame, PPJ, pajak minerba, PAT, serta PBB-P2, antara lain:

- Pemkab Gresik telah melakukan kegiatan pemutakhiran SISMIOP dengan mengundang dan membagikan formulir perbaikan data kepada masing-masing perwakilan desa pada setiap kecamatan, kemudian dilakukan *update* pada SISMIOP. Sedangkan untuk pajak selain PBB-P2, Pemkab Gresik telah melaksanakan kegiatan pemutakhiran *database* nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) pada Sistem Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA). Pemutakhiran data dilaksanakan dengan memilah-milah atau mengolah data pada SIMPATDA, di mana awalnya memiliki data lebih kurang 14.000 NPWPD yang di dalamnya banyak terdapat data ganda dan tidak aktif, untuk kemudian diolah dan dilakukan pemberian identitas tunggal menjadi 5.203 NPWPD.

- Pemkab Sidoarjo telah menyediakan landasan hukum dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pajak dalam bentuk peraturan bupati (Perbup), Perda, SOP, maupun peraturan lainnya. Dalam pelayanan pajak, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan telah memublikasikan maklumat layanan secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat melalui media.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkab Gresik dan Pemkab Sidoarjo cukup efektif dalam mengelola pajak restoran, pajak reklame, PPJ, pajak minerba, PAT, dan PBB-P2. Namun demikian masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- Pemkab Gresik

  Regulasi daerah tentang pengelolaan pajak restoran, pajak reklame, PPJ, pajak minerba, PAT, dan PBB-P2 pada Pemkab Gresik belum lengkap. Hasil pemeriksaan ditemukan 7 perbup yang diamanatkan dalam perda tentang pajak daerah belum disusun dan diterbitkan. Adapun SOP yang telah ditetapkan hanya memuat tahapan pendataan, pendaftaran, penetapan, dan pemungutan PBB-P2, sedangkan SOP terkait dengan pajak restoran, pajak reklame, PPJ, pajak minerba, dan PAT belum tersedia. Selain itu, standar pelayanan publik terkait dengan pengelolaan pajak daerah belum tersedia. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah belum optimal dan kesulitan dalam menilai efektivitas kinerja pelayanan publik atas pengelolaan pajak daerah karena tidak adanya SPP yang menjadi acuan penilaian.

- Pemkab Sidoarjo

  Perhitungan potensi pajak restoran, pajak reklame, PPJ, PAT, dan PBB-P2 pada Pemkab SIdoarjo belum memadai karena belum tersedia data yang memadai sebagai bahan penghitungan potensi pajak dan kegiatan pendataan calon WP belum dilakukan secara berkala. Akibatnya, Pemkab Sidoarjo tidak dapat mengetahui jumlah potensi WP dan potensi pajak restoran, pajak reklame, PPJ, PAT dan PBB-P2, serta kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari potensi pajak yang tidak didata secara lengkap dan mutakhir.

  BPK telah merekomendasikan kepada:

- Bupati Gresik untuk memerintahkan Kepala BPPKAD antara lain untuk menyusun Perbup dan SOP yang diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pajak daerah, serta menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik terkait dengan pelayanan pajak daerah.

- Bupati Sidoarjo untuk memerintahkan Kepala BPPD antara lain untuk menggunakan data OPD/instansi lain (seperti data perizinan) sebagai bahan/referensi untuk melakukan pendataan calon WP dan menginstruksikan bagian pendataan membuat jadwal kegiatan pendataan dengan mempertimbangkan waktu dan personel serta melaksanakan integrasi data perizinan melalui sistem aplikasi.

Provinsi Maluku

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pendapatan pajak daerah TA 2018 dan 2019 (s.d. triwulan III) dilaksanakan pada Pemkot Ambon.

Pemkot Ambon telah berupaya untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan pajak daerah antara lain telah mempunyai struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya yang secara khusus mengelola pendapatan pajak daerah, telah memasang *tapping box*, *cash register,* dan *portable data terminal* di beberapa wajib pajak yang potensi pajaknya besar, dan tercapainya target pajak di tahun 2018.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan pajak daerah TA 2018 dan 2019 (s.d. triwulan III) belum sepenuhnya efektif, antara lain karena:

- Pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan belum memadai, di mana proses penetapan pajak hotel belum dilakukan secara rutin dan proses penagihan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur antara lain tidak dilengkapi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- Penetapan pajak restoran belum sepenuhnya didukung perhitungan secara *self assessment* dan penagihan pajak tidak didukung data wajib pajak yang tidak/kurang membayar. Selain itu penetapan pajak hiburan secara jabatan belum sesuai dengan omzet yang sebenarnya.

Akibatnya Pemkot Ambon kehilangan potensi pendapatan pajak karena kurang bayar, belum bayar, atau pajak yang dibayar belum didasarkan omzet yang sebenarnya, dan subbidang penagihan dan penerimaan lain-lain tidak dapat mengakui dan menagih piutang atas pajak yang tidak dibayar dan tidak ada surat penetapan pajaknya.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Ambon agar menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) untuk memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi beserta Kepala Subbidang Penetapan Pajak agar melaksanakan langkah-langkah untuk menerbitkan surat penetapan pajak kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, melakukan observasi lapangan untuk menguji kebenaran omzet pajak hotel, pajak restoran, dan tempat penyelenggaraan hiburan, dan membuat laporan atas kedua kegiatan tersebut secara periodik.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pajak mengungkapkan 79 temuan yang memuat 84 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan BUMD

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan BUMD dilaksanakan pada 12 objek pemeriksaan meliputi 3 objek pemeriksaan terkait dengan pembinaan pemda atas BUMD, 3 objek pemeriksaan atas operasional

BUMD, 5 objek pemeriksaan atas pengelolaan bank perkreditan rakyat (BPR), dan 1 objek pemeriksaan atas kegiatan produksi BPD.

Pembinaan Pemda atas BUMD

PEMERIKSAAN atas efektivitas pembinaan pemda dalam pengelolaan BUMD TA 2016-semester I tahun 2019 dilakukan pada Pemkab Lampung Timur, Pemkab Lampung Utara, dan Pemkot Bandar Lampung.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkab Lampung Utara belum efektif dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan BUMD dan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pembinaan dalam pengelolaan BUMD pada Pemkab Lampung Timur dan Pemkot Bandar Lampung. Permasalahan yang masih ditemukan, antara lain:

- Pemkab Lampung Timur belum menempatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Guruh dalam perencanaan strategis dan belum menetapkan sasaran/target pencapaian yang diharapkan dari pengelolaan PDAM. Akibatnya, PDAM Way Guruh tidak dapat mengembangkan cakupan pelayanannya secara optimal.

- Pemkab Lampung Utara dalam pengelolaan BUMD belum menyelesaikan permasalahan dengan baik yang terkait dengan utang, status kepegawaian, aset, dan piutang pada PDAM Way Bumi dan PD Lampura Niaga. Selain itu, permasalahan atas 2 unit PDAM Way Bumi yang masih memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan PDAM Way Bumi telah berhenti beroperasi, belum diselesaikan dengan baik. Akibatnya PDAM Way Bumi dan PD Lampura Niaga kehilangan manfaat ekonomi dari aset yang hilang dan rusak berat, piutang yang tidak tertagih dan pelayanan pemenuhan air kepada masyarakat tidak optimal.

- Pemkot Bandar Lampung, dalam pembinaan pada PD Kebersihan menunjukan terdapat permasalahan tumpang tindih kewenangan pengelolaan sampah. Akibatnya, kontribusi potensi PAD tidak optimal dan manajemen pengelolaan sampah tidak jelas penanggungjawabnya.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Bupati Lampung Timur agar menetapkan sasaran/target yang terukur untuk pengembangan PDAM dan memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun kebijakan dan strategi pengembangan PDAM dalam RKPD.

- Bupati Lampung Utara antara lain agar melakukan inventarisasi dan pengamanan aset serta melakukan upaya penyelesaian utang; menetapkan status pegawai; melakukan inventarisasi piutang penelitian/validasi atas jaminan dan mengupayakan penyelesaian piutang tersebut; dan mengambil alih pengelolaan 2 unit PDAM yang masih aktif.

- Wali Kota Bandar Lampung agar menyelaraskan peraturan-peraturan wali kota tentang Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan Kelurahan, Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kecamatan, dan Satuan Organisasi dan Tata Kerja PD Kebersihan.

Operasional BUMD

PEMERIKSAAN kinerja atas BUMD di wilayah Provinsi Jawa Barat, antara lain:

- Efisiensi pengeluaran biaya operasional dan pengelolaan kilang *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), serta efektivitas rencana bisnis, pengadaan barang/jasa dan pengawasan internal tahun 2017-semester I 2019 dilaksanakan pada Perseroan Terbatas (PT) Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) dan instansi terkait lainnya di Bekasi.

- Operasional BUMD TA 2016-semester I TA 2019 dilaksanakan pada PD Pembangunan Kota Cirebon di Cirebon.

- Efektivitas pengelolaan investasi tahun 2017-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada PT Jasa Sarana dan entitas anak serta perusahaan afiliasi pada Pemprov Jawa Barat di Bandung.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMD, PT BBWM, PD Pembangunan, dan PT Jasa Sarana telah melakukan upaya, antara lain:

- Manajemen telah menerapkan prinsip akuntabilitas di mana fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ PT BBWM diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan pembagian tugas direksi telah diatur dalam keputusan direksi, serta prinsip kemandirian di mana pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

- Manajemen PD Pembangunan telah berusaha melakukan diversifikasi usahanya dengan mendirikan anak perusahaan, yaitu PT Pembangunan Sarana Telematika (PT Pesat).

- PT Jasa Sarana dalam memilih skema investasi dan pendanaan telah mempertimbangkan kebijakan investasi dan kemampuan keuangan (*loan* dan *equity financing*), yaitu menggunakan perhitungan dari penilai independen.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa PT BBWM dalam hal pengeluaran biaya operasional dan pengelolaan kilang LPG belum sepenuhnya efisien dan mekanisme perencanaan bisnis, pengadaan barang/jasa, pelaporan, *monitoring* dan evaluasi, serta pengawasan internal atas kegiatan perusahaan belum sepenuhnya efektif. Sementara kesimpulan pada PD Pembangunan belum sepenuhnya efektif, dan PT Jasa Sarana belum efektif, dengan permasalahan antara lain:

- Penyajian laporan laba (rugi) PT BBWM belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini terlihat dari adanya permasalahan pendapatan penjualan LPG tahun 2017 dan 2018 dicatat terlalu tinggi serta pembagian tantiem dan jasa produksi tidak dicatat sebagai biaya pegawai sejak tahun 2007 sampai tahun 2018. Akibatnya, kelebihan saji laba bersih perusahaan pada tahun 2017 sebesar Rp18,37 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp6,28 miliar.

- Pemkot Cirebon belum menjadikan PD Pembangunan sebagai bagian dari pembinaan dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini bisa dilihat dari RKPD Kota Cirebon yang belum menjabarkan peran strategis BUMD baik dalam meningkatkan PAD maupun dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, serta keikutsertaan BUMD dalam pelaksanaan program-program RKPD. Akibatnya, tidak ada acuan yang dapat digunakan oleh BUMD dalam penyusunan *business plan* perusahaan.

- Peran strategis PT Jasa Sarana dalam menunjang pembangunan daerah tidak ditetapkan secara jelas dalam RPJMD Pemda dan Renstra OPD pembina BUMD. Penelaahan atas kebijakan umum dan program pembangunan Provinsi Jawa Barat yang dijabarkan baik dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dan 2018-2023, Renstra Biro BUMD dan Investasi 2013-2018 dan 2018-2023, serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 2018-2023 menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara satu dengan yang lain. Akibatnya, BUMD belum sepenuhnya dapat mendukung program Pemprov Jawa Barat.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Direktur PT BBWM agar menetapkan dan menerapkan kebijakan akuntansi; memedomani PSAK dalam menyusun laporan keuangan; menindaklanjuti permasalahan perlakuan tantiem, jasa produksi, dan

pendapatan sesuai dengan fakta, standar pelaporan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Wali Kota Cirebon agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk merumuskan penyusunan program/kegiatan pengelolaan BUMD dalam RPJMD Kota Cirebon.
- Gubernur Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya antara lain agar menginstruksikan Kepala Bappeda untuk menyusun RPJMD dan RKPD periode berikutnya dengan memuat:
  - Sasaran strategis dan keikutsertaan BUMD dalam program dengan target yang jelas dan memuat *roadmap* pengembangan BUMD.
  - Sinergi antara OPD terkait dengan BUMD dan atau antarBUMD dalam program Pemprov Jawa Barat.

Pengelolaan BPR

PEMERIKSAAN atas efektivitas pengelolaan bank perkreditan rakyat (BPR) tahun buku 2017-semester I tahun buku 2019 dilaksanakan pada 5 perusahaan daerah (PD) BPR, yaitu PD BPR Bank Salatiga di Salatiga, PD BPR Bank Solo di Surakarta, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung di Temanggung, PD BPR Bank Pasar Kota Tegal, dan PD BPR Bank Kredit Kecamatan (BKK) Kota Tegal di Tegal.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolan BPR, BPK mencatat upaya dan capaian BPR dalam pengelolaan BPR, antara lain:

- 5 PD BPR telah menetapkan Rencana Bisnis BPR (RBB) jangka pendek dan jangka menengah serta telah memberikan informasi terkait dengan produk dan layanan serta syarat dan ketentuan masing-masing kepada nasabah.
- PD BPR Bank Solo, Bank Pasar Kabupaten Temanggung, Bank Pasar Kota Tegal, dan BKK Kota Tegal telah melakukan sosialisasi dan mempromosikan produk kredit kepada masyarakat.

Namun demikian, hasil pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan 5 PD BPR apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan BPR. Permasalahan yang masih ditemukan, antara lain:

- Terkait dengan aspek penghimpunan dana, pelaksanaan penghimpunan dana pada BPR belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat pada PD BPR Bank Solo dan Bank Pasar Kota Tegal yang belum menghimpun dana sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, PD BPR Bank Salatiga, Bank Pasar Kabupaten Temanggung,

Bank Pasar Kota Tegal, dan BKK Kota Tegal belum melaksanakan manajemen risiko terhadap produk dan/atau layanan jasa. Akibatnya, target penghimpunan dana tidak tercapai dan pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko tidak dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

- Terkait dengan aspek penyaluran kredit, pelaksanaan penyaluran kredit pada BPR belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat pada 5 PD BPR yang belum menyalurkan kredit sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, PD BPR Bank Salatiga, Bank Pasar Kabupaten Temanggung, Bank Pasar Kota Tegal, dan BKK Kota Tegal belum cermat, tepat sasaran, dan tepat waktu dalam memproses persetujuan kredit. Akibatnya, target penyaluran kredit jangka pendek tidak tercapai dan potensi terjadinya kredit bermasalah.

- Terkait dengan aspek pengawasan, pengawasan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)/Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat pada SKAI/PEAI PD BPR Bank Salatiga, Bank Pasar Kabupaten Temanggung dan Bank Pasar Kota Tegal yang belum menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor intern dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, Dewan Pengawas PD BPR Bank Solo, Bank Pasar Kota Tegal, dan BKK Kota Tegal belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas, yang memuat etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. Akibatnya fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh SKAI/PEAI dan dewan pengawas belum terstruktur dan terarah.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Direktur Utama PD BPR Bank Solo dan Bank Pasar Kota Tegal agar memerintahkan Kepala Bagian Pemasaran/Dana untuk menyusun, menetapkan, dan melaksanakan strategi pencapaian target serta melakukan kegiatan evaluasi terkait pencapaian target secara berkala; dan Direktur Utama PD BPR Bank Salatiga, Bank Pasar Kabupaten Temanggung, Bank Pasar Kota Tegal, dan BKK Kota Tegal agar menetapkan kebijakan manajemen risiko terkait dengan penghimpunan dana.

- Direktur Utama pada 5 PD BPR agar meningkatkan penyaluran kredit modal kerja dan investasi dengan tetap mempertimbangkan *cost and benefit* bagi BPR; dan Direktur Utama PD BPR Bank Salatiga, Bank Pasar Kabupaten Temanggung, Bank Pasar Kota Tegal, dan BKK Kota Tegal agar memproses persetujuan kredit mengacu pada pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan.

- Direktur Utama PD BPR Bank Salatiga, Bank Pasar Kabupaten Temanggung, dan Bank Pasar Kota Tegal menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur terkait dengan pelaksanaan tugas SKAI/ PEAI; dan Wali Kota Surakarta dan Tegal agar memerintahkan Dewan Pengawas PD BPR Bank Solo, Bank Pasar Kota Tegal, dan BKK Kota Tegal untuk menyusun kebijakan/pedoman tata kerja terkait dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengawasan antara lain perihal etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Kegiatan Produksi BPD

PEMERIKSAAN kinerja atas efisiensi dan efektivitas produksi tahun buku 2017 dan 2018 dilaksanakan pada PT BPD Maluku dan Maluku Utara.

BPK mencatat capaian yang telah dilakukan PT BPD Maluku dan Maluku Utara dalam kegiatan produksi, antara lain meningkatkan kinerja keuangan dari tahun buku 2017 ke 2018 berupa pertumbuhan aset sebesar 7,98%, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 0,38%, pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 8,38%, serta pertumbuhan laba bersih sebesar 9,41%. Disamping itu, PT BPD Maluku dan Maluku Utara juga mencatat perbaikan rasio kinerja berupa peningkatan *capital adequacy ratio* (CAR) menjadi 24,73%, penurunan rasio *nonperforming loans gross* (NPL *Gross*) menjadi sebesar 1,50%.

Namun demikian, hasil pemeriksaan masih menemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas kegiatan produksi. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Pengelolaan dan penghimpunan DPK belum memadai, di mana mekanisme pengendalian bunga deposito tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan pengembangan produk dan aktivitas baru tidak dilakukan secara optimal dalam rangka meningkatkan jumlah dan volume DPK.

- Penyaluran kredit belum sepenuhnya efisien dan efektif, di mana proses penyaluran kredit yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Pedoman Kebijakan Perkreditan dan pengendalian atas pengenaan suku bunga kredit konsumtif belum sepenuhnya memadai.

- Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) belum memadai untuk mendukung kegiatan produksi, di mana perencanaan SDM belum sepenuhnya dilaksanakan dan tidak tersedianya kebijakan SDM yang berbasis kinerja. Di samping itu, SDM yang tersedia belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi jabatan.

Permasalahan di atas mengakibatkan berkurangnya potensi laba dan pendapatan perusahaan dan potensi kredit macet meningkat karena risiko dan potensi kepatuhan belum dimitigasi dalam kebijakan perkreditan dan masih lemahnya pengendalian perkreditan. Dari aspek SDM, pembinaan dan pengembangan karir pegawai terhambat serta kinerja SDM belum dapat diukur dan dinilai secara akurat dalam rangka mendukung kompetensi dan tanggung jawab serta pemetaan perangkat organisasi.

BPK telah merekomendasikan kepada kepada Direksi PT BPD Maluku dan Maluku Utara agar:

- Melakukan perbaikan desain pengendalian pada aplikasi *core banking system* (CBS) untuk meminimalisasi input suku bunga deposito secara manual serta mengkaji dan menyusun pengembangan produk DPK.
- Mengupayakan penyusunan sistem yang mendukung penggunaan *credit scoring model* serta mengkaji dan menyesuaikan buku pedoman perusahaan (BPP) manajemen risiko agar mencantumkan mekanisme *stress testing* risiko kredit yang memenuhi analisis berdasarkan jangka waktu kredit, jenis penyediaan dana kredit, karakteristik jenis produk kredit, aspek jaminan/agunan/garansi, kategori peminjam atau pihak lawan transaksi secara keseluruhan, dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.
- Menyelesaikan analisis beban kerja serta mengkaji, menyusun, dan menetapkan mekanisme penilaian *key performance indicator* hingga level individual serta mekanisme penggajian berdasarkan performa individual.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan BUMD mengungkapkan 115 temuan yang memuat 4 permasalahan ketidakefisienan dan 117 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Dana Keistimewaan dan Otonomi Khusus

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan dana keistimewaan dan otonomi khusus dilaksanakan pada 3 objek pemeriksaan meliputi 1 objek pemeriksaan atas dana keistimewaan, 1 objek pemeriksaan atas dana otonomi khusus Papua dan 1 objek pemeriksaan atas dana otonomi khusus Papua Barat.

Dana Keistimewaan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan TA 2018 dan semester I 2019 dilaksanakan pada Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan dana keistimewaan TA 2018 dan semester I 2019 kurang efektif, dengan permasalahan antara lain:

- Pemprov DIY belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan ketentuan dana keistimewaan, yaitu peraturan terkait dengan urusan tata ruang, urusan kebudayaan, dan urusan kelembagaan. Akibatnya, program dan kegiatan urusan kebudayaan belum memiliki visi dan misi kebudayaan, integrasi dan konsistensi program dan kegiatan urusan tata ruang pada Satuan Ruang Strategis (SRS) kasultanan dan kadipaten berpotensi tidak tercapai, program dan kegiatan keistimewaan belum dapat diakui sebagai kinerja kabupaten/kota serta akses dana keistimewaan belum sampai ke desa.

- Pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan, antara lain pada kegiatan pemanfaatan ruang SRS Pantai Samas-Parangtritis (penataan tempat kuliner kawasan Pantai Depok), terdapat perubahan desain karena adanya tanah kas desa (TKD) pada lokasi kegiatan tersebut, sehingga pembangunan gedung *foodcourt* hanya direalisasikan 1 dari 2 gedung yang direncanakan dalam kontrak. Akibatnya jumlah pedagang yang seharusnya dapat ditampung dalam 2 *foodcourt* hanya terealisasi setengahnya.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur DIY agar:

- Menetapkan peraturan gubernur tentang rencana induk pada SRS, rencana induk pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

- Memerintahkan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY serta Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk melakukan koordinasi dalam merencanakan kegiatan.

Dana Otonomi Khusus Papua

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penggunaan dana otonomi khusus (otsus) TA 2017, 2018, dan triwulan I 2019 dilaksanakan pada pemprov dan pemkab/pemkot di wilayah Provinsi Papua serta instansi terkait lainnya.

Pemprov Papua telah melakukan upaya optimalisasi penggunaan dana otsus, antara lain Provinsi Papua telah memiliki 9 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan 16 Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang mengatur 25 dari 31 substansi yang diamanatkan oleh UU Otsus.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov

Papua, termasuk berkoordinasi dengan pemkab/pemkot, maka dapat memengaruhi efektivitas penggunaan dana otsus dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan otsus sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otsus. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Regulasi terkait dengan penggunaan dana yang diamanatkan oleh UU Otsus belum sepenuhnya memadai. Hal ini dikarenakan Perdasus dan Perdasi tentang kewenangan daerah belum disusun dan terdapat perbedaan cara pandang antara Pemprov Papua dan pemerintah pusat terhadap kewenangan yang dimiliki pemda dalam rangka otsus, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov Papua hanya mengacu pada regulasi secara umum, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengakibatkan kewenangan Pemprov Papua dalam penggunaan dana otsus hanya bersifat umum seperti pemprov lainnya.

- Perencanaan penggunaan dana otsus belum seluruhnya memadai. Pemprov Papua dan pemkab/pemkot belum memiliki perencanaan penggunaan dana otsus. Selain itu, Pemprov Papua dan pemkab/pemkot juga belum memiliki rencana program/kegiatan yang berkelanjutan dan terukur. Akibatnya, sasaran yang ingin dicapai dari dana otsus tidak dapat diukur dan dievaluasi setiap tahapnya serta penggunaan dana otsus oleh Pemprov Papua dan pemkab/pemkot belum dapat dinilai keberhasilannya.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Papua agar:

- Berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai kewenangan daerah terkait dengan penggunaan dana otsus.

- Memerintahkan Kepala Bappeda Provinsi Papua berkoordinasi dengan bupati/wali kota se-Provinsi Papua untuk menyusun perencanaan jangka panjang dan menengah seperti RPJMD dan RKPD khusus untuk penggunaan dana otsus.

Dana Otonomi Khusus Papua Barat

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penggunaan dana otsus TA 2017, 2018, dan triwulan I 2019 dilaksanakan pada Pemprov Papua Barat dan pemkab/pemkot di wilayah Provinsi Papua Barat serta instansi terkait lainnya.

Pemprov Papua Barat telah mengupayakan optimalisasi penggunaan dana otsus, antara lain Provinsi Papua Barat telah memiliki 5 perdasus dan 9 perdasi yang mengatur 10 dari 31 substansi yang diamanatkan oleh UU Otsus.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Papua Barat, termasuk berkoordinasi dengan pemkab/pemkot, maka dapat memengaruhi efektivitas penggunaan dana otsus dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan otsus sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otsus. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Perdasus dan Perdasi yang terkait langsung dengan ketentuan penggunaan dana belum ditetapkan, yang antara lain memuat substansi terkait: 1) kewenangan pemprov dan masing-masing pemkab/pemkot; 2) ketentuan pembagian penerimaan dalam rangka pelaksanaan otsus; 3) pembangunan pendidikan; 4) kesehatan dan perbaikan gizi; 5) usaha-usaha perekonomian; serta 6) perolehan pekerjaan dan penghasilan yang layak, khususnya bagi orang asli papua (OAP). Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan dana otsus belum terarah pada tujuan jangka panjang yang berkelanjutan dan belum terkoordinasi secara memadai dengan penggunaan sumber dana lainnya.

- Perencanaan penggunaan dana otsus yang belum ditetapkan secara khusus, serta koordinasi perencanaan program/kegiatan antarpemprov/pemkab/pemkot maupun antarsumber dana belum sepenuhnya memadai. Dalam praktik pengalokasian anggaran dalam APBD/P, masih terdapat kelemahan berupa kesesuaian alokasi terhadap rencana penggunaan serta terhadap ketentuan prioritas penggunaan dana otsus maupun sumber dana tambahan dalam rangka otsus, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan dana yang berpotensi tidak terarah untuk menghasilkan *output* dan *outcome* tertentu dalam mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan otsus.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Papua Barat untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan, antara lain sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) dan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk memprioritaskan penyusunan rancangan Perdasus dan Perdasi yang diamanatkan UU Otsus, khususnya yang terkait langsung dengan ketentuan penggunaan dana. Rancangan regulasi tersebut antara lain memuat substansi terkait dengan: 1) kewenangan pemprov dan masing-masing pemkab/pemkot; 2) ketentuan pembagian penerimaan dalam rangka pelaksanaan otsus; 3) pembangunan pendidikan; 4) kesehatan dan perbaikan gizi; 5) usaha-usaha perekonomian; serta 6) perolehan pekerjaan dan penghasilan yang layak, khususnya bagi OAP.

- Menyusun dan menetapkan rencana penggunaan dana otsus, dan sumber dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otsus berupa dana tambahan infrastruktur (DTI) dan dana bagi hasil (DBH) Migas dalam rangka otsus, yang mengarah pada sasaran prioritas pelaksanaan otsus dan dilengkapi dengan target capaian yang terukur untuk jangka panjang maupun untuk setiap tahun anggaran.

- Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku TAPD Provinsi Papua Barat untuk:

  - Berkoordinasi dengan seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat selaku TAPD Pemkab/Pemkot, untuk memastikan kesesuaian alokasi anggaran penggunaan dana otsus dan DBH Migas dalam rangka otsus terhadap ketentuan peruntukan masing-masing sumber dana, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal.

  - Mengalokasikan anggaran penggunaan DTI sesuai dengan peruntukannya dalam pembangunan infrastruktur penghubung antar wilayah, termasuk mengalokasikan kembali sisa DTI yang belum direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana keistimewaan dan otonomi khusus mengungkapkan 25 temuan yang memuat 35 permasalahan ketidakefektifan.

Pendidikan

PADA semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 48 objek pemeriksaan terkait dengan tema pendidikan, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No.104-151* pada *flash disk.*

Peningkatan Kualitas Pembelajaran

UNTUK mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu maka perlu diterapkan suatu sistem penjaminan mutu. Pemerintah telah menetapkan sistem penjaminan mutu ini dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sistem ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sedangkan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum menjadi salah satu alat yang sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

Pada semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja tematik atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 tahun ajaran 2016/2017-2018/2019 secara serentak pada 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 9 pemprov, 31 pemkab, dan 8 pemkot, yaitu:

Tabel 2.2 Daftar Pemda yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Pemerintah Provinsi		
1. DKI Jakarta	4. Nusa Tenggara Barat	7. Sulawesi Barat
2. Jawa Barat	5. Kalimantan Tengah	8. Gorontalo
3. Bali	6. Sulawesi Selatan	9. Maluku Utara
Pemerintah Kabupaten		
1. Batu Bara	11. Klungkung	21. Enrekang
2. Nagan Raya	12. Alor	22. Bombana
3. Tanjung Jabung Barat	13. Sekadau	23. Boalemo
4. Tanjung Jabung Timur	14. Sanggau	24. Mamuju
5. Banyuasin	15. Murung Raya	25. Seram Bagian Timur
6. Muara Enim	16. Tanah Laut	26. Halmahera Tengah
7. Kepulauan Anambas	17. Bulungan	27. Supiori
8. Kediri	18. Minahasa	28. Jayapura
9. Pasuruan	19. Buol	29. Nabire
10. Tangerang	20. Banggai Laut	30. Sorong Selatan
		31. Teluk Wondama
Pemerintah Kota		
1. Payakumbuh	4. Mojokerto	7. Bitung
2. Bekasi	5. Banjarmasin	8. Makassar
3. Yogyakarta	6. Balikpapan	

Pemeriksaan kinerja peningkatan kualitas pembelajaran juga dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah disajikan pada Bab I Pemerintah Pusat.

GAMBAR 2.7

HASIL PEMERIKSAAN

Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Pemerintah Daerah

1. Permasalahan terkait Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan

46 pemda (95,83%) belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid. Akibatnya, informasi yang dihasilkan peta mutu sekolah kurang akurat dan rapor mutu pendidikan belum dapat dijadikan dasar yang valid untuk memetakan mutu pendidikan dan merencanakan strategi pemenuhan mutu pendidikan.

43 pemda (89,58%) belum menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran. Akibatnya, rekomendasi penjaminan mutu dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) belum sepenuhnya memberikan dampak perbaikan mutu pendidikan.

2. Permasalahan terkait Implementasi Kurikulum 2013

37 pemda (77,08%) belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013. Akibatnya, upaya pembelajaran yang dirancang dan dijalankan tidak memberikan dampak peningkatan perbaikan kualitas hasil belajar.

Selain itu, permasalahan lain terkait Implementasi Kurikulum 2013 yaitu, pada 9 pemprov yang diuji petik, sebanyak 8 pemda (88,89%) belum melakukan revitalisasi SMK dalam rangka memenuhi kompetensi kelulusan sesuai kebutuhan.

Akibatnya, mutu lulusan SMK berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

37 pemda (77,08%) belum menerapkan penguatan pendidikan karakter (PPK). Akibatnya, Pemda dan satuan pendidikan belum bisa mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan gerakan PPK pada tingkat wilayah maupun satuan pendidikan.

46 pemda (95,83%) belum menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Akibatnya, proses pembelajaran (oleh pendidik, manajemen sekolah (kepala satuan pendidikan), dan supervisi (oleh pengawas) atas pembelajaran belum mencerminkan penerapan muatan Kurikulum 2013.

GAMBAR 2.8

PETA PERMASALAHAN

Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Pemerintah Daerah

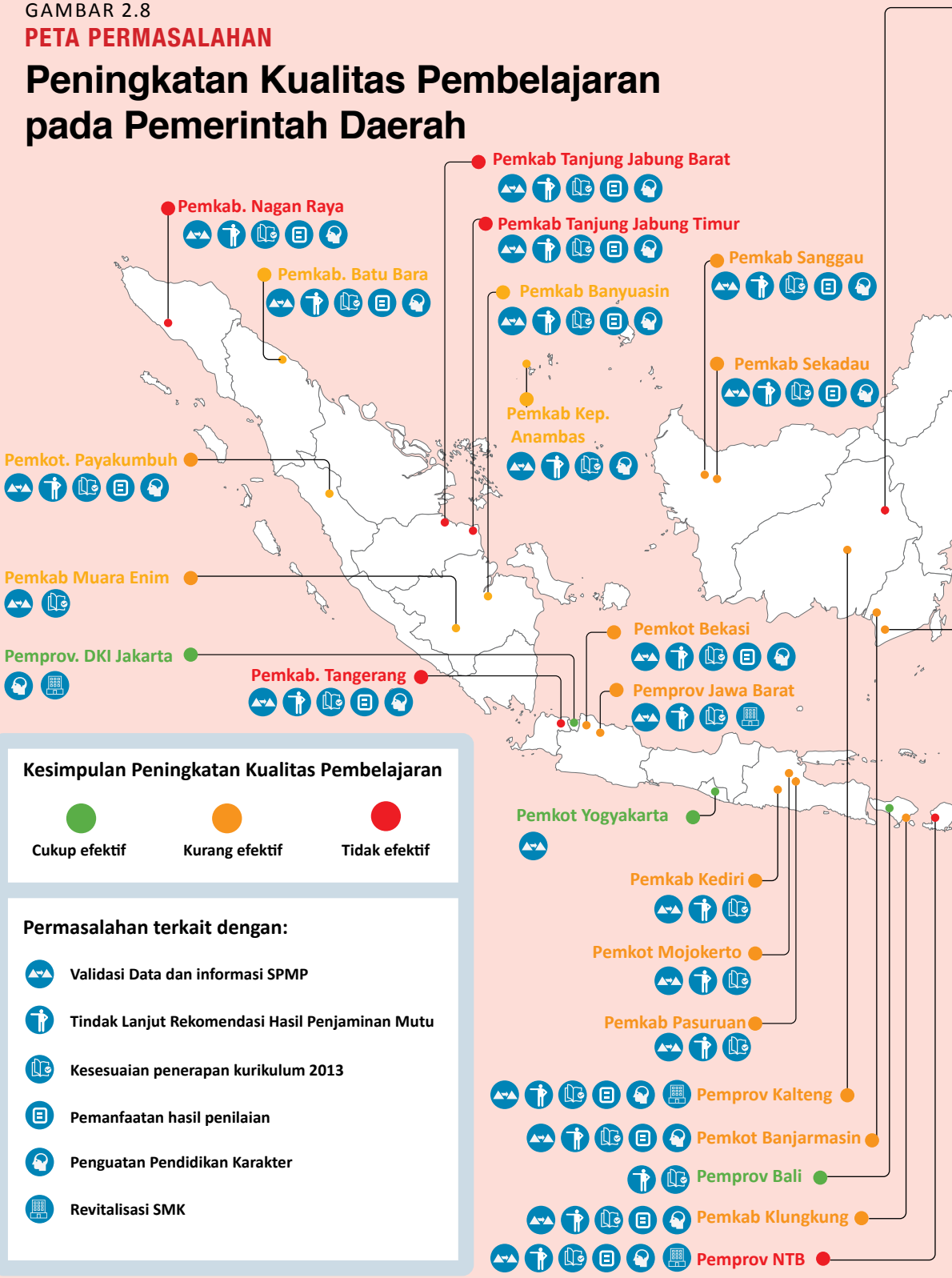

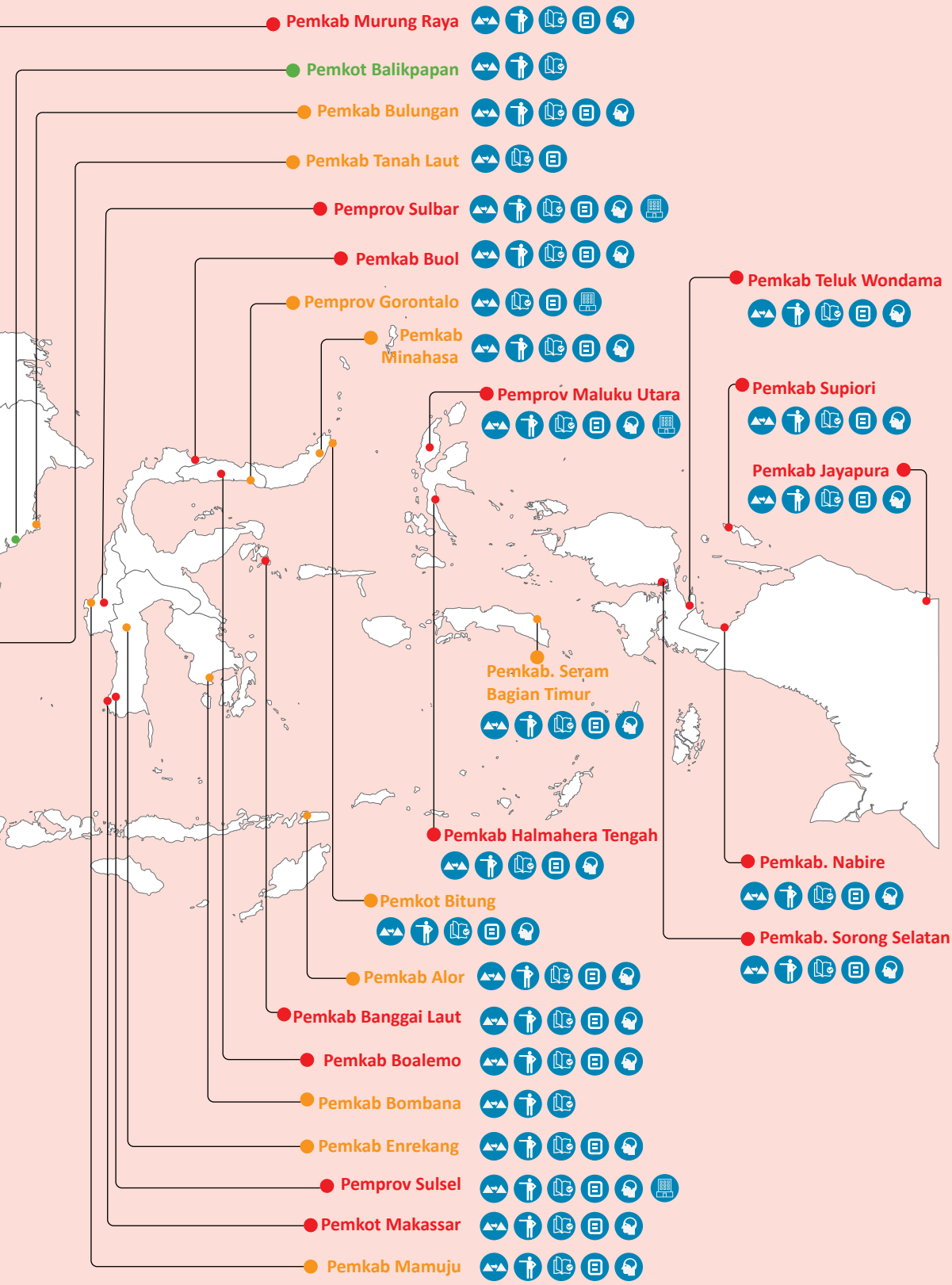
Pemkab Murung Raya
Pemkot Balikpapan
Pemkab Bulungan
Pemkab Tanah Laut
Pemprov Sulbar
Pemkab Buol
Pemprov Gorontalo
Pemkab Minahasa
Pemprov Maluku Utara
Pemkab Teluk Wondama
Pemkab Supiori
Pemkab Jayapura
Pemkab. Seram Bagian Timur
Pemkab Halmahera Tengah
Pemkab. Nabire
Pemkot Bitung
Pemkab. Sorong Selatan
Pemkab Alor
Pemkab Banggai Laut
Pemkab Boalemo
Pemkab Bombana
Pemkab Enrekang
Pemprov Sulsel
Pemkot Makassar
Pemkab Mamuju

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan beberapa pemda dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain:

- Pemda telah membentuk Tim Penjaminan Mutu Daerah (TPMD).
- Pemda telah berupaya meningkatkan kualifikasi kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah dengan menganggarkan kegiatan penguatan kepala satuan pendidikan dan ujian substansi pengawas sekolah.
- Satuan pendidikan telah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) serta standar kelulusan dan/atau kriteria kenaikan kelas yang kriterianya telah dituangkan dalam dokumen akademik sekolah.
- Satuan pendidikan telah berupaya menerapkan penguatan pendidikan karakter (PPK) dengan menciptakan harmonisasi antara keempat dimensi pengembangan dalam proses pembelajaran yaitu olah hati, olah rasa, olah raga, dan olah pikir.

Namun demikian pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran pada 19 pemda (39,58%) tidak efektif, 25 pemda (52,08%) kurang efektif, dan 4 pemda (8,34%) cukup efektif. Laporan hasil pemeriksaan atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 ini terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pendidikan dasar dalam hal ini pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dengan sampel pemeriksaan sebanyak 39 pemerintah kabupaten/kota dan kelompok pendidikan menengah dalam hal ini Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK yang merupakan kewenangan pemprov dengan sampel pemeriksaan sebanyak 9 provinsi. Permasalahan signifikan yang terjadi di pemda yang dapat menghambat efektivitas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut.

- Pemda belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid, terjadi pada 46 pemda (95,83%). Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya satuan pendidikan yang belum memahami cara menyajikan potret sekolah dalam instrumen penjaminan mutu, serta dinas pendidikan yang belum optimal dalam memvalidasi isian instrumen penjaminan mutu dari satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan. Akibatnya, informasi yang dihasilkan peta mutu sekolah kurang akurat dan rapor mutu pendidikan belum dapat dijadikan sebagai dasar yang

valid untuk memetakan mutu pendidikan dan merencanakan strategi pemenuhan mutu pendidikan.

- Pemda belum menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran, terjadi pada 43 pemda (89,58%). Hal ini ditunjukkan dengan adanya rekomendasi belum dibahas antara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan dan satuan pendidikan; pemberian rekomendasi oleh LPMP belum didukung rencana aksi dari dinas pendidikan dan satuan pendidikan; serta dinas pendidikan belum menyediakan media evaluasi/pelaporan pelaksanaan rekomendasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Akibatnya, rekomendasi penjaminan mutu dari LPMP belum sepenuhnya memberikan dampak perbaikan mutu dan upaya perbaikan mutu oleh satuan pendidikan belum sepenuhnya terukur.

- Pemda belum menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013, terjadi pada 46 pemda (95,83%). Hal ini ditunjukkan dengan dinas pendidikan belum secara memadai menyiapkan seluruh pengawas, kepala satuan pendidikan, dan pendidik agar dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013. Selain itu Dinas pendidikan belum memastikan bahan/media ajar dapat mendukung pembelajaran Kurikulum 2013. Akibatnya, proses pembelajaran (oleh pendidik), manajemen sekolah (oleh kepala satuan pendidikan), dan supervisi (oleh pengawas) atas proses pembelajaran belum mencerminkan penerapan muatan Kurikulum 2013.

- Pemda belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013, terjadi pada 37 pemda (77,08%). Hal ini ditunjukkan dengan Dinas Pendidikan belum memadai dalam melakukan evaluasi hasil pendidikan dengan memperhatikan indeks pembangunan manusia (IPM), hasil ujian *Program for International Student Assessment* (PISA)/asesmen kompetensi siswa indonesia (AKSI)/ sejenisnya, hasil ujian nasional, maupun hasil ujian sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan belum sepenuhnya menyediakan media rekam jejak perkembangan peserta didik dalam sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Akibatnya, upaya pembelajaran yang dirancang dan dijalankan tidak memberikan dampak peningkatan/perbaikan kualitas hasil belajar.

- Pemda belum menerapkan penguatan pendidikan karakter (PPK), terjadi pada 37 pemda (77,08%). Hal ini ditunjukkan dengan pemda belum sepenuhnya menjalankan langkah-langkah PPK dan belum sepenuhnya mengevaluasi pemenuhan langkah-langkah PPK.

Akibatnya, pemda dan satuan pendidikan belum bisa mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan gerakan PPK pada tingkat wilayah maupun satuan pendidikan.

- Pemda belum melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan, terjadi pada 8 pemprov (88,83%) yang diuji petik. Hal ini ditunjukkan dengan pemda belum sepenuhnya menjalankan langkah-langkah revitalisasi SMK serta mengevaluasi pemenuhan langkah-langkah revitalisasi SMK tersebut. Akibatnya, mutu lulusan SMK berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Rekapitulasi kesimpulan dan permasalahan di atas disajikan dalam *Gambar 2.7-2.8* dan *Lampiran C.1.1.*

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota agar:

- Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah untuk memvalidasi isian instrumen penjaminan mutu pendidikan agar sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan.
- Memfasilitasi pembahasan hasil pemetaan mutu rekomendasi dan rencana aksi satuan pendidikan pengawas sekolah dan LPMP.
- Melakukan pemetaan kendala serta keterbatasan yang dihadapi satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran Kurikulum 2013 sekaligus rencana aksi dalam rangka meminimalisasi dampak dari kendala dan keterbatasan tersebut.
- Mengevaluasi hasil penilaian pendidikan secara komprehensif mencakup berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan berbagai hasil evaluasi pendidikan untuk perbaikan pembelajaran seluruh satuan pendidikan dan memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk menyusun kebijakan desain peningkatan kualitas pembelajaran pada wilayahnya.
- Menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK, dan melaksanakan pemahaman PPK kepada kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik.
- Membuat peta jalan revitalisasi SMK sebagai pedoman pelaksanaan program revitalisasi SMK.

Hasil pemeriksaan atas peningkatan kualitas pembelajaran mengungkapkan 249 temuan yang memuat 256 permasalahan ketidakefektifan.

Kesehatan

PADA semester II tahun 2019, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 68 objek pemeriksaan yang terkait dengan tema kesehatan. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas (1) pengelolaan dana bidang kesehatan; (2) kinerja RSUD; (3) SIMRS RSUD Abdul Wahab Sjahranie; dan (4) pelayanan kesehatan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 152-219* pada *flash disk*.

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019 dilakukan terhadap 64 objek pemeriksaan di pemda, meliputi 1 pemprov, 50 pemkab, dan 13 pemkot, yaitu:

Tabel 2.3 Objek Pemeriksaan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan

Pemerintah Provinsi					
1.	DKI Jakarta				
Pemerintah Kota					
1.	Sabang	6.	Singkawang	11.	Kotamobagu
2.	Pekanbaru	7.	Pontianak	12	Manado
3.	Tanjung Pinang	8.	Tarakan	13.	Jayapura
4.	Pangkal Pinang	9.	Palopo		
5.	Salatiga	10.	Kendari		
Pemerintah Kabupaten					
1.	Aceh Barat	18.	Pekalongan	35.	Toraja Utara
2.	Aceh Tamiang	19.	Karanganyar	36.	Majene
3.	Tapanuli Selatan	20.	Magelang	37.	Mamuju Tengah
4.	Tanah Datar	21.	Bondowoso	38.	Banggai Kepulauan
5.	Kampar	22.	Malang	39.	Parigi Moutong
6.	Bintan	23.	Madiun	40.	Morowali Utara
7.	Lahat	24.	Lamongan	41.	Kolaka
8.	Ogan Ilir	25.	Lamandau	42.	Gorontalo Utara
9.	Kerinci	26.	Kapuas	43.	Kepulauan Tanimbar

10.	Sarolangun	27.	Banjar	44.	Pulau Morotai
11.	Bengkulu Selatan	28.	Tanah Bumbu	45.	Kepulauan Sula
12.	Bengkulu Tengah	29.	Kutai Barat	46.	Merauke
13.	Pandeglang	30.	Kutai Timur	47.	Mimika
14.	Tasikmalaya	31.	Buleleng	48.	Kepulauan Yapen
15.	Majalengka	32.	Lombok Timur	49.	Manokwari
16.	Purwakarata	33.	Sumba Timur	50.	Teluk Bintuni
17.	Sleman	34.	Luwu Utara		

Pemeriksaan juga dilakukan pada Kemenkes, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang masing-masing dimuat pada Bab I Pemerintah Pusat dan Bab III BUMN dan Badan Lainnya. Dalam rangka pengelolaan dana bidang kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan tingkat dasar, pemda telah berupaya antara lain sebanyak 29 pemda telah berupaya mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan sumber daya dalam perencanaan pemanfaatan dana bidang kesehatan, sebanyak 27 pemda telah berupaya memanfaatkan dana bidang kesehatan sesuai dengan peruntukan, dan pengelolaan dana bidang kesehatan telah memberikan dampak yang optimal pada 4 pemda. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 1 pemda tidak efektif, 20 pemda kurang efektif, dan 43 pemda cukup efektif dalam pengelolaan dana bidang kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar. Hal tersebut disebabkan masih terdapatnya permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Pengelolaan Dana Kapitasi

  Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa pemanfaatan dana kapitasi dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar oleh Puskesmas pada 61 pemda belum memadai baik dalam perencanaan maupun pemanfaatannya, yaitu:

  - Rencana pemanfaatan dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional belum sepenuhnya berdasarkan perhitungan skala prioritas dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, termasuk pemanfaatan sisa dana kapitasi tahun-tahun sebelumnya.

  - Pemanfaatan dana kapitasi belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, termasuk pengadaan barang untuk mendukung operasional Puskesmas, serta belum sepenuhnya tepat sasaran.

Akibatnya, penerimaan dana kapitasi belum dimanfaatkan oleh Puskesmas secara optimal untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar.

- Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

  Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan DAK bidang kesehatan, baik DAK fisik maupun DAK nonfisik, dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar pada 60 pemda belum memadai, yaitu:

  - Usulan DAK bidang kesehatan belum sepenuhnya berdasarkan dengan perhitungan skala prioritas dan perencanaan kebutuhan yang memadai, belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, serta belum didukung dengan ketersediaan data yang valid, antara lain data sarana, prasarana, dan alat kesehatan dalam aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan (ASPAK) tidak lengkap dan mutakhir.

  - Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang dibiayai dari DAK bidang kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan.

  - Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang dibiayai dari DAK bidang kesehatan, antara lain data kontrak yang diinput dalam *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pelaksanaan kegiatan terlambat dan tidak sesuai target, serta penatausahaan belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib.

  - Pemanfaatan DAK bidang kesehatan belum optimal, antara lain tingkat penyerapan/penggunaan anggaran DAK bidang kesehatan yang rendah, dan hasil pengadaan barang belum dimanfaatkan secara optimal.

  Akibatnya, alokasi DAK bidang kesehatan belum memberikan dampak yang optimal dalam pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan target yang ditetapkan.

- Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Lainnya (selain dana kapitasi dan DAK) dalam APBD

  Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan dana bidang kesehatan lainnya (selain dana kapitasi dan DAK), dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar pada 59 pemda belum sepenuhnya memadai, yaitu:

GAMBAR 2.9

HASIL PEMERIKSAAN

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah

PERMASALAHAN SIGNIFIKAN

Dana Kapitasi

Pemanfaatan dana kapitasi oleh puskesmas pada 61 pemda belum memadai dalam perencanaan maupun pemanfaatan. Akibatnya, penerimaan dana kapitasi belum dimanfaatkan oleh puskesmas secara optimal.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengelolaan DAK bidang kesehatan, DAK fisik maupun DAK non fisik pada 60 pemda belum memadai. Sehingga, alokasi DAK bidang kesehatan belum memberikan dampak yang optimal.

REKOMENDASI BPK:

Menyusun kebijakan/pedoman/ *standard operating procedure* yang memadai terkait pengelolaan dana.

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Menyusun usulan alokasi dan anggaran bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar berdasarkan skala prioritas dan perencanaan kebutuhan, peruntukan, serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

Dana Bidang kesehatan lainnya dalam APBD (selain Dana Kapitasi dan DAK)

Pengelolaan dana bidang kesehatan lainnya (selain dana kapitasi dan DAK), pada 59 pemda belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, dana bidang kesehatan lainnya belum memberikan dampak yang optimal.

***Dropping* Barang serta penempatan tenaga kesehatan/ nusantara sehat**

Pengelolaan *dropping* barang dari Kemenkes maupun Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau penempatan tenaga kesehatan dalam rangka Program Nusantara Sehat pada 44 pemda belum sepenuhnya memadai.
Akibatnya, penerimaan *dropping* barang maupun tenaga kesehatan oleh pemda belum memberikan manfaat yang optimal.

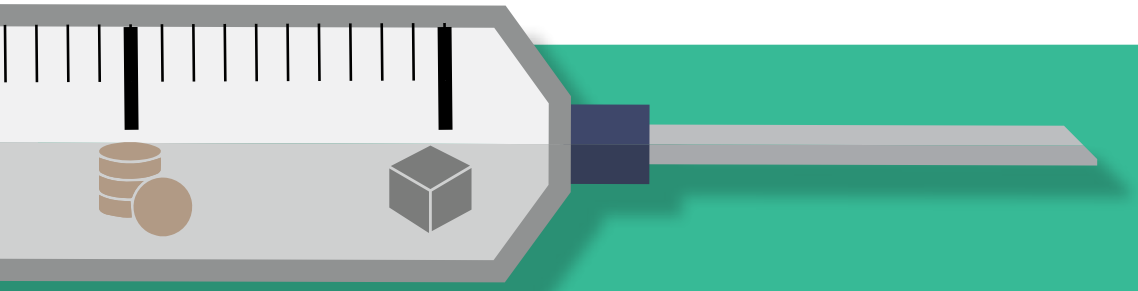

Memanfaatkan dana bidang kesehatan sesuai dengan anggaran, jadwal, dan mekanisme.

Meningkatkan kompetensi pengelola dana bidang kesehatan, terkait proses perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pemanfaatan, serta *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan.

Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan dana bidang kesehatan.

GAMBAR 2.10

PETA PERMASALAHAN

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah

Objek Pemeriksaan 64 pemerintah daerah:
- 1 pemerintah provinsi
- 50 pemerintah kabupaten
- 13 pemerintah kota

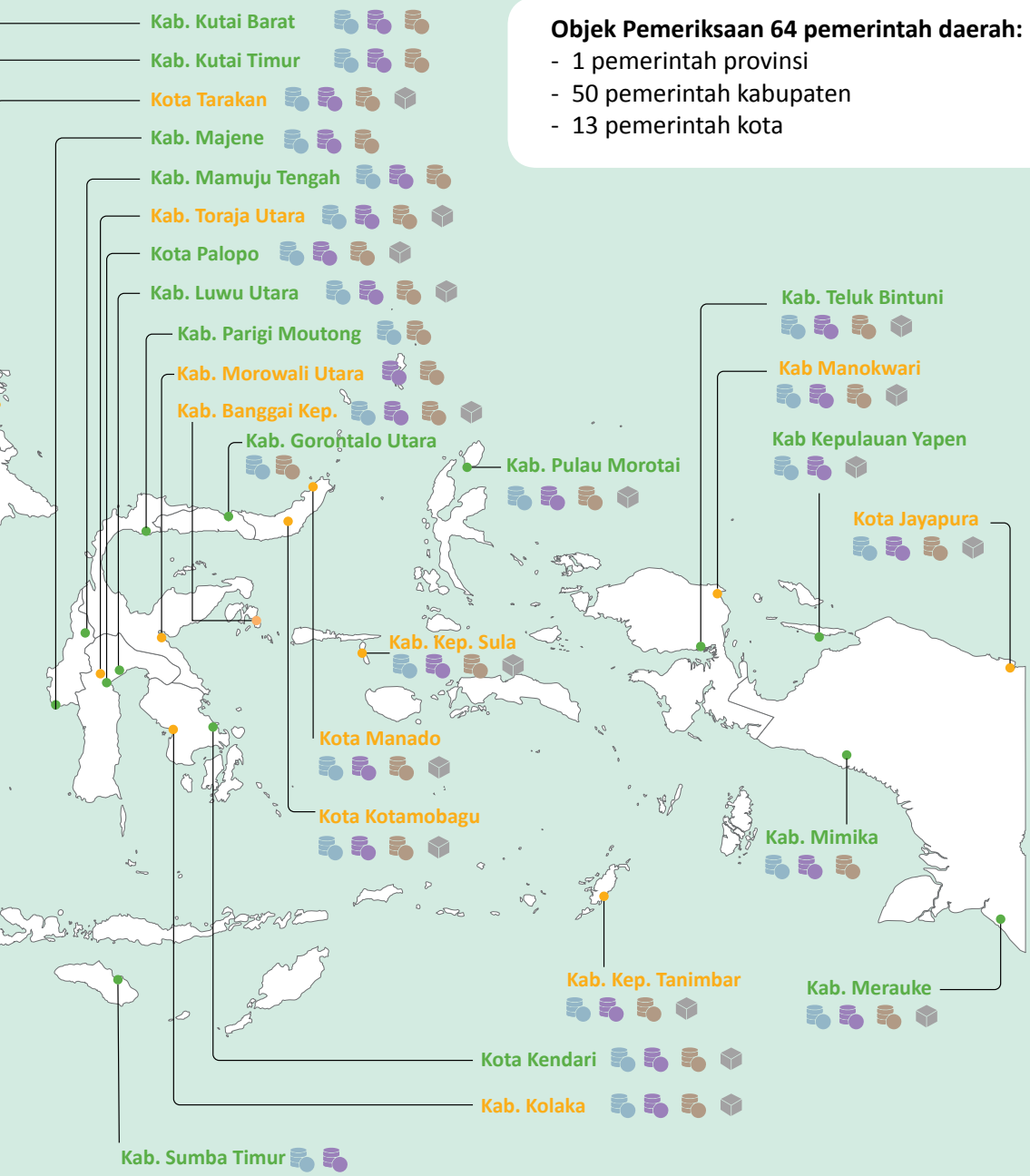

- Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan terkait dengan pelayanan kesehatan dasar belum berdasarkan dengan perhitungan skala prioritas dan perencanaan kebutuhan yang memadai, serta belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, antara lain dana bagi hasil, khususnya pajak rokok dan cukai hasil tembakau belum sepenuhnya diperhitungkan.

- Pemanfaatan dana bidang kesehatan lainnya belum sepenuhnya sesuai dengan rencana, belum tepat sasaran, belum tepat waktu, serta data dan iuran penerima bantuan iuran (PBI) daerah belum diverifikasi dan divalidasi secara memadai.

Akibatnya, dana bidang kesehatan lainnya belum memberikan dampak yang optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan target yang ditetapkan.

- Pengelolaan *dropping* barang dari APBN dan APBD provinsi serta Penempatan Tenaga Kesehatan/Nusantara Sehat (NS)

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa *dropping* barang dari Kemenkes maupun dari Dinas Kesehatan provinsi dan/atau penempatan tenaga kesehatan dalam rangka program NS pada 44 pemda belum sepenuhnya memadai, yaitu:

- Usulan *dropping* barang dari APBN dan APBD provinsi, serta penempatan tenaga kesehatan melalui program NS, baik tim maupun individu belum sepenuhnya mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan sumber daya.

- Pemanfaatan *dropping* barang dan penempatan tenaga kesehatan belum sepenuhnya tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain barang *dropping* yang diterima sudah mendekati kedaluwarsa dan/atau belum dimanfaatkan, serta kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan, baik jumlah maupun kompetensi dan sebaran tenaga kesehatan belum merata.

Akibatnya, penerimaan *dropping* barang maupun tenaga kesehatan oleh pemda belum memberikan manfaat yang optimal dalam pelayanan kesehatan dasar.

Rekapitulasi kesimpulan dan permasalahan di atas disajikan dalam *Gambar 2.9-2.10* dan *Lampiran C.1.2.*

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar memerintahkan kepala dinas kesehatan, antara lain agar:

- Menyusun kebijakan/pedoman/*standard operating procedure* yang memadai terkait dengan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- Menyusun usulan alokasi dan anggaran bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar berdasarkan skala prioritas dan perencanaan kebutuhan, peruntukan, serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.
- Memanfaatkan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan serta mekanisme sesuai dengan ketentuan.
- Meningkatkan kompetensi pengelola dana bidang kesehatan, antara lain terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pemanfaatan, serta *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan.
- Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan dana bidang kesehatan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana bidang kesehatan mengungkapkan 691 temuan yang memuat 878 permasalahan ketidakefektifan.

Kinerja RSUD

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap tahun 2018-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dan pada RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi.

BPK telah mencatat upaya yang telah dilakukan oleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, antara lain sudah menetapkan standar pelayanan minimal pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

Hasil pemeriksaan BPK pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo menyimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap tahun 2018-semester I tahun 2019 cukup efektif. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain, dukungan pelayanan rawat jalan dan rawat inap belum memadai, yaitu perencanaan kebutuhan sarana,

prasarana, dan alat kesehatan (alkes) pelayanan rawat jalan dan rawat inap belum didukung *database* yang menggambarkan kondisi sebenarnya dan perencanaannya belum sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, tujuan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo untuk meningkatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap tidak tercapai.

Hasil pemeriksaan BPK pada RSUD Ahmad Ripin menyimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap tahun 2018-semester I tahun 2019 kurang efektif. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain, pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap belum didukung dengan kebijakan dan perangkat organisasi yang memadai. Hal tersebut terlihat pada struktur organisasi RSUD Ahmad Ripin yang telah ditetapkan belum sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, serta tugas pokok, pemisahan fungsi, dan uraian tugas pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang telah ditetapkan belum lengkap dan jelas. Akibatnya, struktur organisasi RSUD Ahmad Ripin belum mendukung terwujudnya pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang efektif, efisien, dan akuntabel.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Bupati Tebo agar memerintahkan Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo untuk segera memutakhirkan *database* sarana, prasarana, dan alat kesehatan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dan Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK), membuat pedoman terkait dengan penentuan skala prioritas perencanaan pemenuhan sarana, prasarana, dan alkes.

- Bupati Muaro Jambi, antara lain agar memerintahkan Direktur RSUD Ahmad Ripin untuk mengevaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kelola RSUD Ahmad Ripin serta mengusulkan pemutakhiran Struktur Organisasi dan Tata Kelola RSUD Ahmad Ripin sesuai dengan kondisi terkini rumah sakit dan tuntutan Perpres Nomor 77 Tahun 2015.

Hasil pemeriksaan atas kinerja RSUD mengungkapkan 27 temuan yang memuat 44 permasalahan ketidakefektifan.

SIMRS RSUD Abdul Wahab Sjahranie

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dalam meningkatkan pelayanan rawat jalan, mempercepat proses klaim BPJS, dan mengintegrasikan penilaian kinerja RSUD Abdul Wahab (A.W.) Sjahranie TA 2018 dan semester I TA 2019 dilaksanakan pada Pemprov Kalimantan Timur dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa SIMRS RSUD A.W. Sjahranie kurang efektif, antara lain karena SIMRS belum dapat meningkatkan pelayanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) rawat jalan dan belum mempercepat klaim BPJS. RSUD A.W. Sjahranie mengembangkan sistem informasi sejak tahun 2006, yaitu Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRUS). SIRUS dikembangkan untuk mengelola tagihan pasien tetapi belum mendukung manajemen rumah sakit secara komprehensif dan belum mengakomodasi seluruh proses bisnis rumah sakit. Pengelolaan klaim BPJS pada RSUD A.W. Sjahranie belum didukung SIMRS yang terhubung pada setiap tahapan pelayanan rawat jalan serta memiliki komunikasi dan kolaborasi dengan aplikasi BPJS dan aplikasi INA-CBG's. Akibatnya, pelayanan rawat jalan kepada masyarakat membutuhkan waktu yang lama, tidak praktis, efisien, dan ekonomis. Selain itu, operasional rumah sakit terganggu dan pendapatan klaim BPJS berpotensi kedaluwarsa serta tidak diterima.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Timur agar memerintahkan Direktur RSUD A.W. Sjahranie, antara lain untuk membuat dan mengembangkan SIMRS pada pelayanan pasien rawat jalan yang terintegrasi antarunit pelayanan, memiliki kemampuan interoperabilitas dengan sistem informasi lain, dan memungkinkan penerapan *Electronic Medical Report* (e-MR).

Hasil pemeriksaan atas SIMRS RSUD A.W. Sjahranie mengungkapkan 4 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pelayanan Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan kesehatan tahun 2018-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Pemkot Banjarbaru.

Pemkot Banjarbaru telah melakukan langkah-langkah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, antara lain:

- Dinas Kesehatan telah membentuk tim perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan terpadu, menyusun rencana kebutuhan obat (RKO) *e-monev* dan RKO pengadaan obat, serta menyediakan obat untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar.
- Melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal kesehatan dan menyediakan dana kesehatan guna menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Kota Banjarbaru.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Pemkot Banjarbaru cukup efektif dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar

tahun 2018-semester I tahun 2019. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain, Pemkot Banjarbaru belum memiliki jumlah, jenis, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang memadai, yaitu :

- Terdapat kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 47 orang dan tenaga nonkesehatan sebanyak 33 orang, serta terdapat tenaga kesehatan yang melaksanakan rangkap jabatan. Selain itu, dinas kesehatan belum menyusun peta distribusi jenis dan jumlah sumber daya manusia kesehatan (SDMK).

- Dinas kesehatan belum memiliki rencana pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa masih terdapat tenaga kesehatan berijazah sekolah menengah atas atau sederajat. Selain itu, belum seluruh tenaga kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP).

Permasalahan terkait dengan jumlah, jenis, dan kompetensi yang belum memadai tersebut mengakibatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas kurang optimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Banjarbaru agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, antara lain untuk lebih optimal dalam melaksanakan pemenuhan dan pengendalian atas jumlah, jenis, dan kualifikasi SDM yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Kota Banjarbaru.

Hasil pemeriksaan atas pelayanan kesehatan mengungkapkan 5 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Kependudukan

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema kependudukan. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas administrasi kependudukan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 220-221* pada *flash disk*.

Administrasi Kependudukan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan pada TA 2018-semester I 2019 dilakukan pada Pemkot Denpasar dan Pemkab Tabanan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan Pemkot Denpasar telah memberi kemudahan dan

memotong prosedur yang tidak diperlukan. Sedangkan Pemkab Tabanan telah menyediakan kualitas pelayanan yang meliputi jangka waktu pelayanan dan kenyamanan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkot Denpasar dan Pemkab Tabanan belum sepenuhnya efektif dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain karena:

- Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar belum memadai, masih terdapat 5 organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah melaksanakan perjanjian kerja sama (PKS) mengalami kendala dalam melakukan pemasangan akses *virtual private network* (VPN). Akibatnya, PKS sebagai pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan alokasi anggaran tidak tercapai.

- Disdukcapil Kabupaten Tabanan belum berkoordinasi dengan instansi lain untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Disdukcapil belum optimal dalam upaya percepatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting karena Disdukcapil hanya mengandalkan inisiatif penduduk untuk melaporkan peristiwa penting tersebut. Selain itu, Disdukcapil belum pernah berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk memperoleh data perkawinan dan dengan Pengadilan Agama untuk memperoleh data perceraian penduduk beragama Islam. Akibatnya, penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil belum mencakup seluruh peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta data kependudukan tidak akurat, lengkap, dan mutakhir.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Wali Kota Denpasar agar memerintahkan Kepala Disdukcapil menyusun instruksi kerja tentang pengamanan, pengukuran, dan penilaian data kependudukan yang dimanfaatkan oleh lembaga pengguna.

- Bupati Tabanan, antara lain agar memerintahkan Kepala Disdukcapil untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka memperoleh informasi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, antara lain dengan KUA kecamatan, tempat ibadah, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan desa.

Hasil pemeriksaan atas administrasi kependudukan mengungkapkan 23 temuan yang memuat 26 permasalahan ketidakefektifan.

Ketersediaan Pangan

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 7 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema ketersediaan pangan. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas pengamanan produksi pangan dan pemeriksaan atas penyediaan air bersih/air minum. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 222-228* pada *flash disk*.

Pengamanan Produksi Pangan

PEMERIKSAAN atas pengamanan produksi padi dalam mendukung kemandirian pangan tahun 2018-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Pemkab Pidie Jaya, Pemkab Aceh Barat Daya, dan Pemkab Aceh Utara.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengamanan produksi padi, Pemkab Pidie Jaya, Pemkab Aceh Barat Daya, dan Pemkab Aceh Utara telah melakukan upaya dan capaian dalam pengamanan produksi padi, antara lain:

- Pemkab Pidie Jaya dalam kegiatan bantuan alat dan mesin pertanian, telah didukung dengan susunan organisasi, dan tupoksi brigade alat dan mesin pertanian (alsintan), serta gudang penyimpanan alsintan.
- Pemkab Aceh Barat Daya dalam kegiatan rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, telah melakukan penambahan jaringan irigasi sekunder, tersier secara teknis, dan pembangunan dam parit sebagai fungsi untuk membagi air yang dilengkapi dengan bangunan pembagi dan pintu air.
- Pemkab Aceh Utara melalui Kepala Balai Penyuluhan Pertanian telah menetapkan jadwal pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKU SUSI) berdasarkan program penyuluhan pertanian dan rencana kerja tahunan penyuluh (RKTP) dan melaksanakan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan LAKU SUSI.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab Pidie Jaya, Pemkab Aceh Barat Daya, dan Pemkab Aceh Utara akan memengaruhi efektivitas upaya pemda untuk meningkatkan pengamanan produksi padi dalam mendukung kemandirian pangan. Permasalahan tersebut, antara lain:

- Kegiatan subsidi pupuk dan pengembangan desa mandiri benih

  Dalam kegiatan ini, terdapat permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Aceh Barat Daya di mana distributor dan pengecer yang

belum memenuhi kewajibannya untuk menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. Pada Kabupaten Aceh Utara, kebijakan realokasi pupuk bersubsidi belum memperhatikan luas tanam. Sementara pada Kabupaten Pidie Jaya, *monitoring* dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi belum memiliki dokumentasi terkait dengan realisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi oleh masing-masing kelompok tani (poktan) dan pelaporan hasil *monitoring* dan evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara berjenjang. Akibatnya, Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami kekosongan stok pupuk bersubsidi dan pengadaan serta penyaluran pupuk bersubsidi berpotensi tidak dapat memenuhi prinsip 6 tepat, realokasi pupuk bersubsidi pada Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya memberikan dampak kenaikan produksi padi, dan tujuan perencanaan, pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada Kabupaten Pidie Jaya kepada poktan belum tercapai.

- Kegiatan rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi

  Dalam kegiatan ini, terdapat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, di mana kondisi jaringan irigasi belum sepenuhnya memadai dan belum ada data jaringan yang mutakhir; belum terdapat rencana tahunan operasi, rencana pemeliharaan jaringan irigasi, dan jadwal pengeringan jaringan irigasi; serta belum adanya peraturan terkait dengan izin perubahan kondisi dan fungsi jaringan irigasi, penetapan garis sempadan dan pengamanan jaringan irigasi. Pada Kabupaten Aceh Barat Daya, pemda belum sepenuhnya merencanakan dan melakukan pengembangan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan dan belum melakukan pengelolaan jaringan dan aset irigasi. Sementara pada Kabupaten Aceh Utara, pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset dan kinerja sistem irigasi (PAKSI) belum terlaksana, terdapat sadap liar, tanaman liar, dan bangunan liar serta kerusakan pada jaringan irigasi. Akibatnya, Pemkab Pidie Jaya tidak dapat melakukan perencanaan pengelolaan aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi, kegiatan pengembangan jaringan irigasi pada Kabupaten Aceh Barat Daya belum berjalan optimal, dan adanya kerusakan atas aset irigasi yang telah dimiliki pemkab serta terdapat ketidakakuratan data yang berpotensi terjadi kesalahan dalam penentuan kebijakan. Sedangkan pada Kabupaten Aceh Utara, permasalahan jaringan irigasi mengakibatkan percepatan kerusakan jaringan irigasi dan fungsi jaringan irigasi menjadi tidak maksimal.

- Kegiatan bantuan alat dan mesin pertanian

  Dalam kegiatan ini, terdapat permasalahan belum adanya SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan peminjaman/penyewaan alsintan pada

Kabupaten Pidie Jaya. Pada Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Utara, belum ada perencanaan kebutuhan alsintan, dan terdapat bantuan alsintan belum disalurkan dan belum dimanfaatkan serta belum dicatat sebagai aset tetap. Akibatnya, waktu pemanfaatan alsintan terlalu lama dan tidak didukung perjanjian yang memadai sehingga alsintan pada Kabupaten Pidie Jaya berpotensi hilang, rusak, dan disalahgunakan. Selain itu, permasalahan alsintan pada Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan penyaluran bantuan alsintan berpotensi tidak tepat jumlah dan sasaran, belum memberikan manfaat yang optimal untuk peningkatan produksi padi, serta alsintan berisiko disalahgunakan.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Bupati Pidie Jaya agar menginstruksikan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Pangan untuk:
  - Membuat SOP sebagai pedoman bagi pelaksana dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi kepada poktan.
  - Memerintahkan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana serta Kepala Seksi Lahan dan Irigasi supaya menyiapkan kajian dan bahan-bahan terkait dengan penyusunan peraturan yang harus dibuat dalam rangka pengelolaan jaringan irigasi dan melakukan inventarisasi data jaringan tersier terkait dengan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.
  - Membuat SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan peminjaman/ penyewaan alsintan.
- Bupati Aceh Barat Daya agar menginstruksikan:
  - Tim Pengawas dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan *monitoring* penyaluran pupuk bersubsidi yang menjadi tanggung jawabnya.
  - Kadis Pertanian dan Pangan, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Kepala Bappeda untuk merencanakan dan melaksanakan pengembangan jaringan irigasi yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
  - Kadis Pertanian dan Pangan untuk melakukan pengusulan alsintan berdasarkan perencanaan kebutuhan alsintan yang akurat, penyaluran dan pemanfaatan bantuan alsintan tepat sasaran,

serta mendata ulang bantuan alsintan yang hilang, rusak, dan disalahgunakan oleh penerima bantuan.

- Bupati Aceh Utara agar menginstruksikan:
  - Kadis Pertanian dan Pangan untuk memerintahkan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian untuk secara cermat menyusun perhitungan kebijakan realokasi pupuk bersubsidi per kecamatan.
  - Menginstruksikan Kadis PUPR untuk melaksanakan kegiatan PAKSI dan mengadakan sosialisasi larangan mendirikan bangunan liar di atas jaringan irigasi.
  - Menginstruksikan Kadis Pertanian dan Pangan untuk merencanakan pengusulan bantuan alsintan dengan memperhitungkan kondisi, luas lahan, serta jumlah poktan penerima manfaat.

Hasil pemeriksaan atas pengamanan produksi pangan mengungkapkan 13 temuan yang memuat 19 permasalahan ketidakefektifan.

Penyediaan Air Bersih/Air Minum

PEMERIKSAAN kinerja atas penyediaan air bersih/air minum dilaksanakan pada 4 objek pemeriksaan meliputi 2 objek pemeriksaan atas penyediaan air bersih pada Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Bungo, 1 objek pemeriksaan atas penyediaan air bersih pada Kabupaten Tangerang, dan 1 objek pemeriksaan atas penyediaan air minum pada Kota Pontianak.

Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Bungo

PEMERIKSAAN atas efektivitas kinerja pengelolaan penyediaan air bersih oleh PDAM TA 2018 dan semester I TA 2019 dilaksanakan pada PDAM Tirta Batang Hari di Kabupaten Batang Hari dan PDAM Pancuran Telago di Kabupaten Bungo.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa PDAM Tirta Batang Hari di Kabupaten Batang Hari dan PDAM Pancuran Telago di Kabupaten Bungo kurang efektif dalam pengelolaan air bersih karena masih ditemukan permasalahan, antara lain:

- Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penyediaan air bersih belum sepenuhnya memadai. Pada PDAM Tirta Batang Hari, hal ini terlihat dari tidak tersedianya bangunan penampungan air, beberapa unit/instalasi terkait unit produksi, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, gambar *as built drawing*, peta pipa transmisi serta peta

jaringan distribusi. Selain itu, proses pembubuhan dan pengadukan bahan kimia tidak seragam, katup-katup dan *valve-valve* serta filter instalasi dan pengolahan air (IPA) unit Muara Tembesi tidak berfungsi, serta pompa distribusi dan genset tidak dimanfaatkan. Sementara, pada PDAM Pancuran Telago kondisi sarana prasarana operasional PDAM Pancuran Telago sebagian besar dalam keadaan rusak. Akibatnya, kualitas air baku yang disadap PDAM Tirta Batang Hari belum sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk diolah di unit pengolahan dan PDAM Pancuran Telago tidak dapat melaksanakan pelayanan kepada pelanggan secara optimal.

- Pengelolaan unit produksi belum sepenuhnya menjamin air bersih yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas dan belum efektif. Pengelolaan unit air baku belum sepenuhnya mendukung ketersediaan air baku yang akan diolah dan pengelolaan unit produksi belum sepenuhnya menjamin air bersih yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas. Pengawasan dan hasil pengujian kualitas air produksi dan pelanggan belum memenuhi standar Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, serta pemanfaatan instalasi pengolahan air (IPA) belum efisien. Akibatnya, kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan berisiko tidak terjamin kesehatannya dan kuantitas produksi air bersih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Bupati Batang Hari, antara lain agar:
  - Memerintahkan Direktur PDAM Tirta Batang Hari untuk memperbaiki sarana dan prasarana serta mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada untuk mendukung pengelolaan penyediaan air bersih.
  - Memerintahkan Direktur PDAM Tirta Batang Hari untuk melakukan pengelolaan unit produksi termasuk pengoperasian dan pemeliharaan mengacu kepada Permen Pekerjaan Umum (PU) Nomor 26/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Bupati Bungo, antara lain agar:
  - Menginstruksikan Direktur PDAM Pancuran Telago untuk melakukan pemeliharaan sesuai dengan standar yang diatur dalam Permen PU Nomor 26/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

- Menganggarkan dan melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas antara lain melalui peremajaan peralatan laboratorium, pompa *dosing*, alat pendeteksi kekeruhan.

Kabupaten Tangerang

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan penyediaan air bersih TA 2018 dan semester I TA 2019 dilaksanakan pada PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

Hasil Pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa PDAM Tirta Kerta Raharja kurang efektif dalam melaksanakan kegiatan penyediaan air bersih TA 2018-semester I TA 2019, karena adanya kondisi di antaranya:

- Pengendalian tingkat kehilangan air oleh PDAM Tirta Kerta Raharja belum memadai. Hal ini terlihat dari PDAM Tirta Kerta Raharja belum memiliki program penanggulangan kehilangan air yang komprehensif yang dapat mengidentifikasi jenis kehilangan air dengan metode *water balance*, PDAM belum dapat mengendalikan kehilangan air secara komersial dan fisik, serta tingkat kehilangan air domestik juga masih di atas batas toleransi dan perhitungannya tidak akurat. Akibatnya, tingkat kehilangan air (*nonrevenue water*/NRW) domestik tinggi.

- PDAM Tirta Kerta Raharja belum melakukan *monitoring* dan evaluasi secara memadai atas kegiatan penyediaan air bersih. Hal ini terlihat dari kegiatan *monitoring* dan evaluasi secara menyeluruh atas penyediaan air bersih belum dilaksanakan dan tidak terdapat hasil *monitoring* dan evaluasi yang dapat digunakan untuk tindakan perbaikan. Akibatnya, PDAM Tirta Kerta Raharja tidak dapat mengidentifikasi kendala pencapaian target PDAM Tirta Kerta Raharja dengan tepat.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Kerta Raharja agar:

- Menyusun dan menetapkan program penanggulangan tingkat kehilangan air secara komprehensif dengan melibatkan seluruh unit kerja.

- Menginstruksikan Kepala SPI untuk melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas penyediaan air bersih sesuai mekanisme pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Kota Pontianak

PEMERIKSAAN kinerja atas penyediaan air minum TA 2017-semester I TA 2019 dilaksanakan pada PDAM Tirta Khatulistiwa dan instansi terkait lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan oleh PDAM Tirta Khatulistiwa, di antaranya PDAM Tirta Khatulistiwa telah melakukan penghitungan tingkat kehilangan air dan melaporkannya secara lengkap.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa kegiatan penyediaan air minum PDAM Tirta Khatulistiwa cukup efektif, tetapi masih ditemukan permasalahan antara lain, standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum, serta tingkat kehilangan air pada PDAM Tirta Khatulistiwa belum terpenuhi. Hasil analisis terhadap air PDAM Tirta Khatulistiwa diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Kualitas air belum memenuhi standar kualitas air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010, sehingga pelanggan belum memperoleh air yang memenuhi standar kualitas air minum.
- Kuantitas dan kontinuitas air yang didistribusikan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga belum seluruh pelanggan memperoleh air dalam jumlah yang cukup dan terus-menerus selama 24 jam.
- Tingkat kehilangan air masih di atas target nasional yaitu 20%, sehingga PDAM Tirta Khatulistiwa tidak dapat memperoleh pendapatan dari air yang hilang.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa untuk memerintahkan Kepala Bagian Produksi mengevaluasi ketepatan jenis, dosis, dan metode penggunaan bahan kimia dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Distribusi untuk menangani permasalahan di unit distribusi yang memengaruhi upaya pemenuhan standar kualitas air minum, serta bersama dengan Kepala Bagian Distribusi mengevaluasi proses produksi dan distribusi serta menyusun tindakan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil pengukuran kuantitas dan kontinuitas air minum. Selain itu, juga memerintahkan Kepala Bagian Distribusi untuk meningkatkan upaya penanggulangan kebocoran secara tepat waktu.

Hasil pemeriksaan atas penyediaan bersih/air minum mengungkapkan 32 temuan yang memuat 36 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema pembangunan kewilayahan. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas pengelolaan angkutan umum. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2. No. 229* pada *flash disk.*

Pengelolaan Angkutan Umum

PEMERIKSAAN kinerja atas pengembangan angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi TA 2017-semester I tahun 2019 dilakukan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, PT Transportasi Jakarta (PT TJ), dan instansi terkait lainnya.

Pemprov DKI Jakarta telah berupaya mengembangkan angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta maka dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengembangan angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi, antara lain:

- Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pengembangan trayek layanan *Bus Rapid Transit* (BRT) dan layanan angkutan pengumpan *(feeder)* belum memadai, yakni pengembangan jaringan angkutan umum BRT dan angkutan pengumpan di DKI Jakarta belum didasarkan pada pergerakan masyarakat dan rencana tata ruang; dan masih terdapat trayek-trayek rute angkutan reguler maupun koridor trans jakarta yang masih berhimpitan. Selain itu, pembukaan rute baru angkutan pengumpan *(feeder)* belum mengakomodasi kebutuhan pergerakan masyarakat. Akibatnya, target pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum sebesar 60% dari total seluruh perjalanan berpotensi tidak tercapai.

- Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan revitalisasi angkutan umum belum optimal, d.h.i. Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan penegakan hukum berupa sanksi administratif atas ketentuan pembatasan usia kendaraan bermotor umum, dan Pemprov DKI Jakarta belum dapat memenuhi target peremajaan angkutan umum bus besar dan sedang. Akibatnya, rute yang tumpang tindih dan tidak segera direstrukturisasi dan di-*reroute* akan berakibat subsidi angkutan umum yang diberikan menjadi tidak efisien dan efektif.

- Upaya pengembangan simpul-simpul transportasi yang terhubung dengan koridor utama jaringan angkutan umum massal belum optimal, yakni masih terdapat 3 stasiun kereta rel listrik (KRL) yang belum terintegrasi dengan rute angkutan BRT maupun angkutan pengumpan *(feeder)*. Selain itu, integrasi prasarana antara angkutan BRT dengan angkutan massal berbasis rel belum sepenuhnya memadai. Hal ini ditunjukkan dengan pedestrian yang tidak teduh, trotoar dipergunakan oleh pedagang kaki lima, serta terdapat stasiun yang belum ada pedestrian yang menghubungkan antara stasiun dan terminal. Akibatnya, bertambahnya kemacetan di titik simpul-simpul perpindahan transportasi antarmoda.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta, antara lain agar:

- Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan survei pergerakan orang dengan metoda yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghasilkan data untuk menentukan asal dan tujuan perjalanan; dan memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan PT TJ untuk melakukan evaluasi terhadap rute angkutan umum *existing* di wilayah DKI Jakarta yang memiliki tingkat himpitan yang cukup tinggi baik di rute angkutan reguler maupun di rute angkutan BRT.

- Menyusun dan menetapkan peraturan gubernur yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif untuk kendaraan umum yang beroperasi dengan umur kendaraan lebih dari 10 tahun; dan memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan survei periodik atas jumlah penumpang dalam rangka penentuan jumlah armada yang efisien.

- Merevisi Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro untuk memberikan payung hukum perencanaan teknis dengan melengkapi rencana pengintegrasian layanan, fisik dan sistem pembayaran di simpul-simpul integrasi intra dan antarmoda.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan angkutan umum mengungkapkan 5 temuan yang memuat 1 permasalahan ketidakefisienan dan 11 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan pada pemda dengan

tema tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas pelayanan perizinan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 230-231* pada *flash disk.*

Pelayanan Perizinan

PEMERIKSAAN atas efektivitas manajemen pelayanan perizinan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta SKPD terkait lainnya TA 2018-semester I tahun 2019 dilakukan pada Pemkab Situbondo dan Pemkot Malang.

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan Pemkab Situbondo dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan, antara lain:

- Telah terdapat pendelegasian sebagian wewenang bupati pada bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP. Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Situbondo telah menyusun standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP). SP dan SOP seluruhnya telah dipublikasikan dan dapat diakses dengan mudah dalam situs DPMPTSP Kabupaten Situbondo pada alamat *http://dpmptsp.situbondokab.go.id*.

- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPMPTSP telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab seluruh personel, maklumat pelayanan, serta pakta integritas.

Hasil pemeriksaan BPK atas manajemen pelayanan perizinan Kabupaten Situbondo dan Kota Malang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP serta SKPD terkait lainnya pada Pemkab Situbondo cukup efektif, sedangkan pada Pemkot Malang kurang efektif.

Permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- DPMPTSP Kabupaten Situbondo belum optimal dalam melakukan pengawasan atas perizinan yang diproses melalui *Online Single Submission* (OSS) serta belum menyederhanakan jenis dan prosedur atas perizinan yang diproses melalui OSS. Akibatnya, pelayanan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan secara mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

- Pemkot Malang belum sepenuhnya mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan kepada DPMPTSP dan belum sepenuhnya memiliki standar pelayanan dan SOP yang menjadi acuan dalam

seluruh pemberian pelayanan perizinan. Akibatnya, pemberian izin yang menjadi kewenangan DPMPTSP tidak sepenuhnya dapat terlayani dan potensi terjadinya tumpang tindih wewenang dan proses dalam penyelenggaraan PTSP.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Bupati Situbondo antara lain agar memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk mengevaluasi dan menyederhanakan jenis serta prosedur pelayanan perizinan dengan menyesuaikan SP dan SOP untuk pelayanan perizinan dalam rangka penerapan Sistem OSS.
- Wali Kota Malang agar memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk:
  - Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang untuk segera menyusun peraturan kepala daerah terkait dengan pelimpahan seluruh pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan pemda kepada DPMPTSP.
  - Merancang dan menerapkan SOP pada setiap tahapan pelayanan perizinan.

Hasil pemeriksaan atas pelayanan perizinan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 24 permasalahan ketidakefektifan.

Pariwisata

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema pariwisata. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas pengelolaan destinasi pariwisata. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 232-233* pada *flash disk*.

Pengelolaan Destinasi Pariwisata

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan destinasi pariwisata dilaksanakan pada 2 objek pemeriksaan meliputi 1 objek pemeriksaan atas pembangunan destinasi pariwisata dan 1 objek pemeriksaan atas pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) destinasi wisata.

Pembangunan Destinasi Pariwisata

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemda dalam membangun destinasi pariwisata di wilayah Kabupaten Belitung TA 2018-semester I TA 2019 dilaksanakan pada Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dan instansi terkait lainnya.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan upaya dan capaian pembangunan destinasi pariwisata di wilayah Kabupaten Belitung, antara lain melaksanakan forum koordinasi pengembangan destinasi pariwisata, penyusunan kajian Geopark Bangka dan Belitung, kegiatan sosialisasi sadar wisata, lomba desa wisata dan kelompok sadar wisata, serta kegiatan pembinaan/pelatihan/*workshop* kepada masyarakat.

Hasil pemeriksaan BPK masih menemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dapat memengaruhi efektivitas pembangunan destinasi pariwisata di wilayah Kabupaten Belitung. Permasalahan tersebut di antaranya Pemprov Kepulauan Bangka Belitung belum melaksanakan kegiatan yang bertujuan khusus untuk menciptakan keterpaduan pembangunan perwilayahan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KSPP), dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini ditunjukkan dengan belum dilaksanakannya sosialisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan DPP, KSPP, dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung; kegiatan yang mendukung OPD pada pemprov, pemkab, dan pemkot dalam pembangunan perwilayahan pariwisata; serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan sinkronisasi dan pelaksanaan pembagian peran antar OPD provinsi, kabupaten, dan kota dalam perwilayahan pariwisata. Akibatnya, pengembangan potensi daya tarik wisata wilayah Kabupaten Belitung belum optimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung antara lain agar memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama OPD penanggung jawab dalam Lampiran IV Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) untuk melakukan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pembangunan destinasi pariwisata mengacu kepada Ripparprov, Rencana Induk Rencana Aksi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (RIRA KSPP), dan Rencana Induk Rencana Desain Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (RIRD KSPN) Tanjung Kelayang dan sekitarnya dengan melibatkan Pemkab Belitung.

Pengelolaan Sarpras Destinasi Wisata

PEMERIKSAAN atas efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana destinasi wisata dan penagihan pajak dan retribusi daerah TA 2017-semester I (per tanggal 30 Juni 2019) dilakukan pada Pemkab Lombok Utara dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan Pemkab Lombok Utara belum efektif dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain belum terpenuhinya prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata dan belum

adanya koordinasi dengan OPD terkait dan unsur pariwisata lainnya, belum dikembangkannya sarana moda transportasi di sepanjang koridor pariwisata utama dan menuju kawasan pariwisata di sekitar Kabupaten Lombok Utara secara memadai, belum dikembangkannya pariwisata yang ramah lingkungan dan berkesinambungan, belum diselenggarakannya revitalisasi destinasi pariwisata dengan memperhatikan kondisi riil, serta belum diselenggarakannya pembangunan destinasi wisata dengan memperhatikan mitigasi bencana. Akibatnya, kenyamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata kurang terjamin dan keberlanjutan kekayaan alam yang ada pada destinasi wisata tidak terjamin.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Lombok Utara untuk segera melakukan perbaikan, antara lain membentuk forum kepariwisatan yang diamanatkan dalam RIPPAR-KAB dan menyiapkan rancangan kerja (*masterplan*) terkait arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lombok Utara.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan destinasi pariwisata mengungkapkan 27 temuan yang memuat 27 permasalahan ketidakefektifan.

Lingkungan Hidup

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 5 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema lingkungan hidup. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas pengelolaan sampah. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 234-238* pada *flash disk*.

Pengelolaan Sampah

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan sampah dilaksanakan pada 5 objek pemeriksaan meliputi 2 objek pemeriksaan atas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga , 1 objek pemeriksaan atas pengelolaan sampah perkotaan, 1 objek pemeriksaan atas pengurangan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah, serta 1 objek pemeriksaan atas pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) dalam mendukung

peningkatan kualitas lingkungan TA 2018-semester I tahun 2019 dilakukan pada Pemkot Padang dan Pemkot Bukittinggi.

Dalam pengelolaan SRT dan SSSRT untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan, Pemkot Padang dan Pemkot Bukittinggi telah melakukan upaya dan capaian, antara lain:

- Pemkot Padang telah menerbitkan imbauan terkait dengan pembatasan penggunaan kemasan plastik melalui surat edaran wali kota.
- Wali Kota Bukittinggi telah menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bukittinggi dalam Pengelolaan SRT dan SSSRT, dan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan dan Penggunaan Kantong Belanja dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik.

Hasil pemeriksaan BPK menemukan permasalahan yang apabila tidak segera ditindaklanjuti dan diatasi dengan baik, dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT dalam mendukung kualitas lingkungan, antara lain:

- Pemkot Padang belum menerapkan konsep *sanitary landfill* dalam pemrosesan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA). *Sanitary landfill* merupakan metode pembuangan sampah secara sistematis melalui pemadatan, perataan, dan pengurukan setiap hari, serta membentuk sel sampah. Selain itu, metode ini mempunyai saluran pengumpul air lindi (cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan pada timbunan sampah) dan pipa penangkap gas metan beserta instalasi pengolahannya. Permasalahan terkait dengan penerapan *sanitary landfill* antara lain, tidak adanya penimbunan tanah sesuai dengan ketentuan teknis, instalasi pengolahan air lindi kurang memadai, dan belum dimanfaatkannya fasilitas pembangkit tenaga metan. Akibatnya, umur teknis TPA berpotensi tidak tercapai sesuai dengan rencana, timbulnya risiko bencana karena tidak terkelolanya gas metan, dan meningkatnya risiko pencemaran lingkungan, serta penyebaran vektor penyakit.
- Pemkot Bukittinggi belum optimal dalam mendukung pengelolaan SRT dan SSSRT. Hal tersebut ditunjukkan dengan Pemkot Bukittinggi belum melaksanakan rencana aksi untuk menghadapi risiko keterbatasan TPA. Dengan lahan seluas 2.532,90 ha, Kota Bukittinggi tidak mungkin menyediakan lokasi TPA, sehingga melakukan kerja sama pengelolaan sampah regional dengan Pemprov Sumatera Barat dan Pemkot Payakumbuh. Namun TPA regional Provinsi Sumatera Barat di Payakumbuh mempunyai kapasitas yang terbatas yang diperkirakan

akan habis umur pemakaiannya dalam jangka waktu 2 tahun. Pemkot Bukittinggi telah menyampaikan permintaan kepada Pemkab Agam untuk memfasilitasi pembangunan TPA regional yang baru. Namun, belum tercapai kesepakatan dan kesepahaman bersama mengenai lokasi TPA yang terbaru, dan belum ada upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Akibatnya, pengelolaan sampah tidak terarah dan berisiko menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Wali Kota Padang antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Unit Pelaksana Teknis TPA Air Dingin untuk menyusun analisis kebutuhan biaya serta sarana dan prasarana agar secara bertahap menerapkan konsep pengelolaan TPA dengan metode *sanitary landfill*.
- Wali Kota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi untuk meningkatkan koordinasi dengan pemprov/pemkab/pemkot terkait kerja sama pengelolaan TPA.

Pengelolaan Sampah Perkotaan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan sampah perkotaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2018-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Pemkot Pekanbaru.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkot Pekanbaru kurang efektif dalam pengelolaan sampah perkotaan. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain Pemkot Pekanbaru belum optimal dalam pengangkutan sampah, yaitu belum sepenuhnya menyediakan sumber daya manusia dan sarana pengangkutan sampah sesuai dengan kriteria teknis; Pemkot Pekanbaru dalam mengangkut sampah pada zona 3 (zona pengangkutan sampah meliputi Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir) belum didukung dengan jadwal yang memadai; dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru belum optimal dalam mengawasi pengangkutan sampah oleh penyedia jasa. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah pada sumber sampah untuk waktu-waktu tertentu dan munculnya tempat pembuangan sampah liar.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Pekanbaru agar memerintahkan Kepala DLHK Kota Pekanbaru antara lain:

- Mengusulkan penambahan armada pengangkutan sampah/ memperbaiki armada pengangkutan sampah yang rusak sehingga bisa dioperasionalkan kembali.

- Menginstruksikan Kabid Pengelolaan Sampah untuk:
  - Melakukan pengawasan terhadap pengangkutan sampah di zona 3.
  - Membuat mekanisme pengawasan antara DLHK Kota Pekanbaru dengan penyedia jasa angkutan persampahan.

Pengurangan, Pengumpulan, dan Pengangkutan Sampah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengurangan, pengumpulan, dan pengangkutan SRT dan SSSRT TA 2019 dilaksanakan pada Pemkot Palembang.

Pemkot Palembang telah memiliki regulasi terkait dengan pengelolaan sampah, *detail enginering desain* (DED), rencana strategis, serta kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemkot Palembang perlu melakukan perbaikan atas permasalahan agar pengurangan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah dapat terlaksana lebih efektif.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain Pemkot Palembang belum memiliki sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemkot Palembang belum menganalisis beban angkut dan ketersediaan sarana pengangkutan dan belum sepenuhnya menyediakan anggaran pemeliharan kendaraan pengangkut sampah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Pemkot Palembang belum sepenuhnya menyediakan sarana pengangkutan sampah sesuai dengan kriteria antara lain, truk pengangkutan sampah tidak menutup bak pengangkutan dan air lindi berceceran selama pengangkutan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah Kota Palembang tidak efektif.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Palembang, antara lain agar memerintahkan Kepala DLHK untuk melakukan analisis kebutuhan jumlah kendaraan pengangkut sampah dan beban angkut sampah sesuai dengan standar, melakukan analisis biaya pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah sesuai dengan kebutuhan, dan mengusulkan anggaran kebutuhan kendaraan pengangkut sampah dan biaya pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah sesuai dengan hasil analisis.

Pengurangan dan Penanganan Sampah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengurangan dan penanganan sampah TA 2017-2019 dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkot DKI Jakarta perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pengurangan sampah rumah tangga/sampah sejenis sampah rumah tangga di lingkup Rukun Warga (RW) dan kawasan permukiman serta penanganan sampah melalui pembangunan *intermediate treatment facility* (ITF) dapat terlaksana secara efektif. Permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- Rencana induk pengelolaan sampah (RIPS) belum ditetapkan yakni target rencana pelaksanaan peta jalan pengelolaan sampah belum ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun sesuai dengan amanat peraturan daerah. Selain itu, terdapat program yang belum ditetapkan target rencana pelaksanaannya, yaitu dari 65 program terdapat 19 program yang belum ditetapkan target rencana per tahunnya. Akibatnya, pelaksanaan pengurangan sampah berisiko kurang terencana dengan baik dan tidak berjalan dengan optimal.

- Ketersediaan tempat pengolahan sampah *reuse, reduce*, dan *recycle* (TPS 3R) dan bank sampah belum sepenuhnya memadai dan berfungsi optimal. Hal ini ditunjukkan dengan ketersediaan TPS 3R belum mencakup seluruh kelurahan, kecamatan, dan kawasan di Provinsi DKI Jakarta serta fungsi TPS 3R belum sepenuhnya mendukung pengurangan sampah rumah tangga/sampah sejenis sampah rumah tangga di lingkup RW dan kawasan permukiman. Selain itu, ketersediaan bank sampah di Provinsi DKI Jakarta belum sesuai jumlah bank sampah yang seharusnya tersedia, yaitu 1 bank sampah di setiap RW. Akibatnya, tidak adanya pengurangan volume sampah dari TPS yang masuk ke Bantargebang; dan tujuan pembentukan bank sampah sebagai tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi tidak terpenuhi.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, antara lain agar:

- Membuat rencana aksi penyelesaian penyusunan dan penetapan RIPS yang memuat penetapan program, target, dan jangka waktu pemenuhan target.

- Melakukan pemetaan lokasi-lokasi tempat pengolahan sampah yang dapat ditingkatkan dan selanjutnya menyusun rencana aksi untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pengolahan sampah untuk peningkatan menjadi TPS 3R.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan sampah mengungkapkan 51 temuan yang memuat 64 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemda, BLUD, dan BUMD terkait atas tema (1) perekonomian dan keuangan negara, dan (2) pembangunan kewilayahan. Pemeriksaan dilakukan atas 159 objek pemeriksaan pada pemda, BLUD, dan BUMD.

Hasil PDTT pada pemda, BLUD, dan BUMD menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 6 (3,8%) objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 133 (83,6%) objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 20 (12,6%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.077 temuan yang memuat 1.661 permasalahan sebesar Rp1,45 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 514 kelemahan sistem pengendalian intern, 1.076 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,35 triliun, dan 71 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebesar Rp103,02 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemda, BLUD, dan BUMD menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.2*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 3.2* pada *flash disk*.

Grafik 2.1 Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah, BLUD dan BUMD

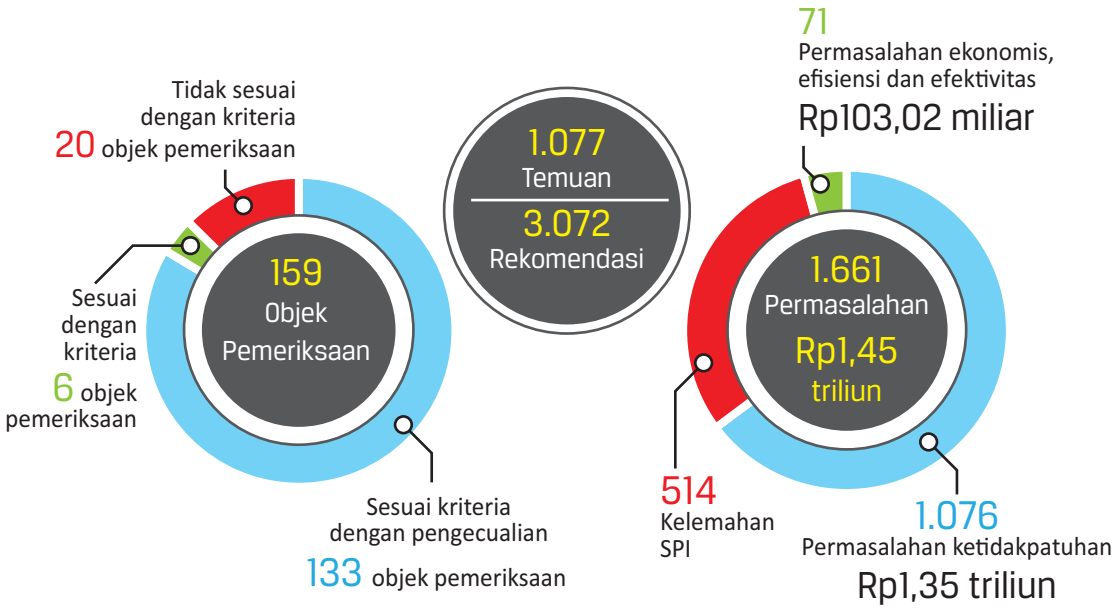

Gambar 2.11

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemerintah Daerah, BLUD, & BUMD

L	T	P	N	R
159 LHP	1.077 Temuan	1.661 Permasalahan	Rp1,45 triliun Nilai Temuan	3.072 Rekomendasi

Pendapatan

L 15 | P 207
T 140 | R 419
N Rp133,24 miliar

Belanja

L 111 | P 931
T 591 | R 1.705
N Rp444,45 miliar

Aset

L 10 | P 180
T 104 | R 282
N Rp902,58 juta

Operasional Bank Daerah

L 10 | P 165
T 117 | R 387
N Rp422,42 miliar

Operasional BUMD

L 6 | P 79
T 53 | R 120
N Rp453,62 miliar

Pengelolaan RSUD

L 3 | P 49
T 32 | R 60
N Rp704,41 juta

Pengelolaan Dana Desa

L 4 | P 50
T 40 | R 99
N Rp1,37 miliar

Selain itu, IHPS II Tahun 2019 juga memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN dan PKA.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara, khususnya terkait dengan fokus reformasi keuangan negara terhadap 155 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan DTT atas fokus reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas (1) pengelolaan pendapatan; (2) pengelolaan belanja; (3) pengelolaan aset; (4) operasional bank daerah; (5) operasional BUMD; dan (6) pengelolaan RSUD.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 15 objek pemeriksaan pada 15 pemda, yaitu pada 3 pemprov, 6 pemkab, dan 6 pemkot. Pemda yang diperiksa antara lain adalah Pemprov Kalimantan Utara, Pemprov Nusa Tenggara Barat, Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Gianyar, Pemkot Samarinda, dan Pemkot Manado. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 239-253* pada *flash disk*.

Tabel 2.4 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Pemprov	Pemkab	Pemkot
1	Sumatera	2	-	1	1
2	Jawa	2	-	2	-
3	Kalimantan	2	1	-	1
4	Bali	2	-	2	-
5	NTB dan NTT	3	1	1	1
6	Sulawesi	2	-	-	2
7	Maluku dan Malut	2	1	-	1
	Jumlah	15	3	6	6

Lingkup pemeriksaan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah, pendapatan hasil kerja sama pemda dengan pihak ketiga, serta pendapatan daerah lainnya untuk TA 2018-triwulan III TA 2019.

Hasil pemeriksaan pada 15 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 9 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 6 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun/tidak lengkap, mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.5* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.1*.

Tabel 2.5 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	46	14
• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemkot Samarinda, antara lain: ▸ Dinas Lingkungan Hidup belum mendata wajib retribusi persampahan untuk nonpelanggan PDAM. ▸ Pemkot Samarinda belum memiliki peraturan teknis dalam melakukan pemungutan retribusi menara telekomunikasi. ▸ Bappeda belum menerbitkan surat teguran dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan.	8	Pemkot Samarinda
• Pemkab Ponorogo belum menetapkan nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga pendapatan BPHTB berpotensi tidak dapat diterima.	6	Pemkab Ponorogo
• Kehilangan potensi penerimaan karena ketidaksesuaian data luas bangunan menurut gambar dengan luas bangunan yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta data PBB-P2 atas luas bangunan belum dimutakhirkan.	6	Pemkab Manggarai Barat
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan juga terjadi pada 11 pemda lainnya.	26	--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
SOP belum disusun/tidak lengkap	26	13
• Pemkab Gianyar belum mengatur secara tertulis penentuan jenis usaha wajib pajak (WP) yang dijadikan sebagai jenis usaha utama untuk dasar perhitungan pajak air tanah (PAT). Selain itu, Pemkab Gianyar belum memiliki instruksi kerja tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas sanksi administratif keterlambatan pembayaran.	5	Pemkab Gianyar
• Pemkab Banyuwangi belum memiliki prosedur untuk pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pajak daerah serta prosedur dalam perhitungan dan penetapan nilai terutang pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak PBB-P2, dan BPHTB.	4	Pemkab Banyuwangi
• Mekanisme dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Kupang belum diatur dalam peraturan kepala daerah, di antaranya pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, BPHTB, retribusi IMB, dan retribusi izin perikanan.	3	Pemkot Kupang
• Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 10 pemda lainnya.	14	--
Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	13	9
• Penagihan pajak daerah belum sepenuhnya optimal, yaitu jangka waktu penerbitan STPD melebihi satu hari kerja setelah jatuh tempo, tunggakan WP belum seluruhnya diterbitkan surat teguran, dan Bapenda/Pasedahan Agung belum memasang spanduk kepada seluruh WP yang tidak menindaklanjuti surat teguran. Selain itu, mekanisme angsuran belum tersistem dalam Smartgov sehingga tidak tampak dalam kartu data dan menyulitkan Bidang Penagihan dan Pasedahan dalam memantau posisi pembayaran dan tunggakan.	2	Pemkab Badung
• Penerimaan uang retribusi pengujian laboratorium tahun 2018 dan 2019 (s.d. 30 Juni) tidak dilakukan oleh bendahara penerimaan, melainkan oleh staf seksi pengujian.	2	Pemprov Maluku
• Penggunaan karcis sebagai alat kontrol penerimaan retribusi harian pelayanan pasar tidak tertib.	1	Pemkot Palu
• Permasalahan mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 6 pemda lainnya.	8	--
Lain-lain kelemahan SPI	33	11
• Pengelolaan sistem informasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) belum optimal, yaitu sistem informasi belum di-*update* mengakibatkan sejumlah aset kendaraan memiliki dua Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang berbeda. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian pengenaan koefisien bobot kendaraan bermotor dalam *database* sistem informasi Samsat, serta pemutakhiran data dilakukan pada jam pelayanan.	9	Pemprov Nusa Tenggara Barat

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
• Pelaporan dan pencatatan PAD Pemprov Kalimantan Utara belum sesuai dengan ketentuan, antara lain terdapat perbedaan laporan dengan pencatatan penerimaan retribusi rumah negara dan kantin, retribusi kepelabuhanan, penerimaan pendapatan BLUD, dan pendapatan bunga deposito.	2	Pemprov Kalimantan Utara
• Penetapan target pendapatan di Pemkot Manado belum didasarkan pada data dan kajian atas potensi pajak. Selain itu, target pendapatan pajak dan retribusi daerah pada APBD TA 2017-2019 belum mengacu pada pedoman penyusunan anggaran.	2	Pemkot Manado
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 8 Pemda lainnya.	20	--
Jumlah	118	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pengelolaan pendapatan daerah, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama ketidakpatuhan tersebut disajikan pada *Tabel 2.6* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.2*.

Tabel 2.6 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	58	129.579,82	14
• Kekurangan penerimaan atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak air tanah sebesar Rp30,96 miliar dan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak yang belum dikenakan sebesar Rp7,75 miliar.	2	38.715,22	Pemkab Gianyar
• Kekurangan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp18,69 miliar, berupa sewa tanah milik pemerintah kota atas penagihan pemakaian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, serta pemakaian aset di lingkungan Gedung Olah Raga (GOR) Segiri. Selain itu, penerimaan dari pajak daerah (seperti pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak reklame) dan retribusi (IMB, pelayanan persampahan dan kebersihan) belum diterima sebesar Rp6,31 miliar.	8	25.048,76	Pemkot Samarinda
• Pendapatan pajak hotel dan pajak hiburan dan dendanya dengan metode *self-assessment* kurang dipungut sebesar Rp17,54 miliar, dan kekurangan penerimaan lainnya sebesar Rp518,82 juta.	3	18.057,73	Pemkab Badung
• Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 11 pemda lainnya.	45	47.758,11	--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	4	1.974,12	4
• Kekurangan penerimaan pajak daerah atas kesalahan pengenaan tarif pajak dengan metode *self-assessment* sebesar Rp1,50 miliar.	1	1.504,90	Pemkot Manado
• Kekurangan penerimaan atas penurunan nilai ketetapan PBB-P2 pada 88 objek pajak tanpa didukung dokumen yang memadai sebesar Rp441,98 juta.	1	441,98	Pemkab Lampung Selatan
• Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan juga terjadi pada 2 pemda lainnya.	2	27,24	--
Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3	1.617,93	3
• Penerimaan retribusi pelayanan pasar yang telah dipungut dari penyewa ruko/kios/lapak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp1,54 miliar.	1	1.545,43	Pemkot Ternate
• Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi juga terjadi pada 2 pemda lainnya.	2	72,50	--
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	24	70,00	11
• Pendapatan retribusi berupa pungutan sewa aula Rinjani tidak disetorkan ke kas daerah, tetapi digunakan langsung oleh pihak pengelola sebesar Rp70,00 juta. Selain itu, pendapatan sewa aula Rinjani dan restribusi di Dinas Perhubungan tidak disetor tepat waktu ke kas daerah.	6	70,00	Pemprov NTB
• Proses pendaftaran, pendataan, perhitungan, dan penetapan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, PBB-P2, serta BPHTB belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan.	3	--	Pemkab Banyuwangi
• Penetapan besaran pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan tarif retribusi kepelabuhanan serta tarif pemanfaatan kekayaan RSUD Tarakan belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/kepala daerah.	2	--	Pemprov Kalimantan Utara
• Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 8 pemda lainnya.	13	--	
Jumlah	89	133.241,87	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Hilangnya potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah karena objek pajak belum ditetapkan, data wajib pajak/retribusi tidak memadai, dan upaya penertiban pemda terhadap wajib pajak/retribusi yang melanggar peraturan kurang optimal.

- Pelaksanaan tata cara pemungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pedoman yang baku sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan.
- Pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kurang optimal serta berisiko terjadi penyimpangan.
- Kekurangan penerimaan atas pajak dan retribusi daerah serta sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran.
- Kerugian daerah atas penerimaan yang tidak disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait untuk:

- Menetapkan peraturan daerah dan petunjuk teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- Menyusun dan menetapkan SOP yang diperlukan serta meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi daerah.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk menetapkan kekurangan pembayaran, mengenakan sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah dan segera menyetorkan ke kas daerah.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah pada 15 pemda mengungkapkan 140 temuan yang memuat 207 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 118 kelemahan sistem pengendalian intern, 85 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp133,24 miliar, dan 4 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp2,68 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.2*.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 111 objek pemeriksaan pada 106 pemda, yaitu 16 Pemprov, 76 pemkab, dan 14 pemkot. Pemda yang diperiksa di antaranya adalah Pemprov Sumatera Barat, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Kalimantan Barat, Pemprov Papua Barat, Pemkab Kotabaru, Pemkab Pangkajene dan Kepulauan, Pemkab Boven Digoel, Pemkot Medan, dan Pemkot Gorontalo.

Tabel 2.7 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Pemprov	Pemkab	Pemkot
1	Sumatera	37	7	23	7
2	Jawa	35	5	24	6
3	Bali dan Nusa Tenggara	4	1	3	-
4	Kalimantan	11	2	9	-
5	Sulawesi	11	-	10	1
6	Maluku dan Papua	8	1	7	-
	Jumlah	106	16	76	14

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain terkait dengan pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan belanja infrastruktur, belanja modal dan belanja barang/jasa, belanja hibah dan bantuan sosial (bansos). Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan pengelolaan belanja tahun 2018-Oktober 2019. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 254-364* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan pada 111 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 3 objek pemeriksaan, simpulan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 101 objek pemeriksaan, dan simpulan tidak sesuai dengan kriteria pada 7 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Gambar 2.12

Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Daerah

111 LHP

- 3 objek, telah sesuai dengan kriteria
- 101 objek, sesuai kriteria dengan pengecualian
- 7 objek, tidak sesuai dengan kriteria

591 Temuan

931 Permasalahan

- 86 Kelemahan SPI
- 801 Ketidakpatuhan nilai Rp344,52 miliar
- 44 Permasalahan 3E nilai Rp99,92 miliar

Penyetoran Rp65,65 miliar

Permasalahan Kelemahan SPI

- Pemda tidak merencanakan kegiatan secara memadai, terjadi pada 17 pemda.
- Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, terjadi pada 17 pemda.
- Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, terjadi pada 8 pemda.
- Permasalahan kelemahan SPI lainnya, terjadi pada 13 pemda.

Permasalahan Ketidakpatuhan & 3E

- Potensi kelebihan pembayaran atas suatu pekerjaan, terjadi pada 80 pemda. — Rp109,34 miliar
- Kekurangan volume pekerjaan, terjadi pada 96 pemda. — Rp98,84 miliar
- Pemborosan atau kemahalan harga, terjadi pada 16 pemda. — Rp95,67 miliar
- Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya, terjadi pada 102 pemda. — Rp140,59 miliar

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan belanja daerah antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan kebijakan menyebabkan peningkatan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan kelemahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.8* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.3.*

Tabel 2.8 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
Perencanaan kegiatan tidak memadai	29	17
• Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemkab Lombok Barat memuat anggaran belanja modal tanah untuk dihibahkan kepada Polsek Sekotong. Namun, perencanaan kegiatan tersebut dibuat oleh Polres Lombok Barat dan tidak melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).	3	Pemkab Lombok Barat
• Alokasi belanja hibah kepada Dharma Wanita Persatuan tidak sesuai dengan ketentuan karena diberikan berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019. Selain itu, hibah kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tidak ditetapkan dengan SK Bupati dan tidak dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).	3	Pemkab Pangkajene dan Kepulauan
• Pekerjaan penataan Kawasan Banten Lama belum memadai, karena Pemprov Banten belum memiliki hak atas aset tanah di Kawasan Banten Lama, dan belum didukung Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi. Selain itu, pemenang lelang pekerjaan adalah perusahaan yang seharusnya dikenakan sanksi daftar hitam.	2	Pemprov Banten
• Pemkab Kotabaru tidak memprioritaskan alokasi belanja modal TA 2018 dan 2019 untuk menyelesaikan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), seperti pekerjaan perkantoran Pemkab Kotabaru di desa Sebelimbingan, RSUD Kabupaten Kotabaru dan jembatan Pulau Laut dan Pulau Kalimantan.	1	Pemkab Kotabaru
• Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 13 pemda lainnya.	20	
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	21	17
• Mekanisme penganggaran dan pengelolaan belanja bansos Pemkab Nias Barat tidak sesuai dengan ketentuan. Di antaranya tidak mencantumkan data penerima dan jumlah bansos, tidak didukung SK Bupati, proses verifikasi tidak tertib, dan terdapat penerima bansos yang berasal dari luar wilayah administrasi Pemkab Nias Barat.	2	Pemkab Nias Barat

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
• Pemkab Boven Digoel melunasi pembayaran atas 100 paket pekerjaan peningkatan jalan dan 30 paket rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase TA 2018, meskipun pekerjaan-pekerjaan tersebut belum dilaksanakan sampai akhir tahun.	2	Pemkab Boven Digoel
• Sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merealisasikan belanja hibah barang/jasa tanpa dokumen kelengkapan NPHD dan ketetapan kepala daerah tentang daftar penerima hibah.	1	Pemkab Sarolangun
• Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 14 pemda lainnya.	16	--
Pelaksanaan kebijakan menyebabkan peningkatan belanja	13	8
• Standar biaya honorarium nonPNS pada Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Kubu Raya belum ditetapkan dengan SK Bupati, sehingga membebani keuangan daerah.	3	Pemkab Kubu Raya
• Pemkab Bangka Barat menanggung biaya lebih tinggi karena adanya ketidakwajaran harga satuan pada dua paket pekerjaan timbunan. Harga satuan pekerjaan tersebut memperhitungkan jarak angkut yang jauh lebih tinggi daripada jarak riilnya.	2	Pemkab Bangka Barat
• Data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan tidak akurat. Di antaranya terdapat peserta yang terdaftar dua kali, dan peserta yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran iuran premi asuransi.	1	Pemprov Sumatera Barat
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan menyebabkan peningkatan belanja juga terjadi pada 5 pemda lainnya.	7	--
Lain–lain kelemahan SPI	23	13
• Realisasi pembelian buku pada 707 sekolah melebihi 20% dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler yang diterima. Selain itu terdapat penggunaan langsung atas rabat pengadaan buku yang diterima secara tunai oleh sekolah.	2	Pemprov DKI Jakarta
• Peraturan Pemkot Gorontalo tentang pembayaran nontunai untuk transaksi yang lebih dari Rp1 juta belum dipatuhi oleh OPD, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja.	1	Pemkot Gorontalo
• Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dan *review* hasil kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan belum disusun dan ditetapkan.	1	Pemprov Kalimantan Barat
• Pemkot Sungai Penuh belum menyusun mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan dana, serta *monitoring* dan evaluasi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM).	1	Pemkot Sungai Penuh
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 9 pemda lainnya.	18	--
Jumlah	86	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pengelolaan belanja daerah, yaitu kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemborosan/kemahalan harga, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama ketidakpatuhan tersebut disajikan pada *Tabel 2.9* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.4*.

Tabel 2.9 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	159	109.339,86	80
• Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan atas 17 paket program pembangunan dan peningkatan jalan dengan total nilai sebesar Rp13,42 miliar, antara lain: ▸ Paket pekerjaan peningkatan Jalan Belitang Sidomulyo-Belitang Jaya-Nusabakti sebesar Rp1,87 miliar. ▸ Paket pekerjaan peningkatan Jalan Dabuk Rejo-Batas Kabupaten OKUT sebesar Rp1,85 miliar. ▸ Paket pekerjaan relokasi jalan longsor di Desa Kelampadu Kecamatan Muara Kuang sebesar Rp1,45 miliar.	1	13.421,13	Pemprov Sumatera Selatan
• Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan atas 14 paket pekerjaan pada 3 dinas sebesar Rp7,93 miliar, antara lain: ▸ Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Tipe C Kecamatan Medan Labuhan sebesar Rp4,56 miliar. ▸ Pekerjaan pembetonan jalan di Jl. Bersama Kelurahan Belawan Sicanang sebesar Rp735,73 juta.	1	7.936,65	Pemkot Medan
• Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan atas 17 paket pekerjaan pada 5 dinas sebesar Rp7,03 miliar, antara lain: ▸ Pekerjaan peningkatan struktur Ruas Jalan Simpang Banian-Sungai Durian Kecamatan Sungai Durian sebesar Rp2,00 miliar. ▸ Pekerjaan peningkatan struktur Ruas Jalan Tanjung Serdang-Lontar dan Ruas Jalan Lontar-Tanjung Seloka sebesar Rp1,29 miliar.	2	7.030,74	Pemkab Kotabaru
• Permasalahan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 77 pemda lainnya.	155	80.951,34	--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	192	98.842,51	96
• Kekurangan volume pengadaan tiang pancang pada pekerjaan Pembangunan Bandara Rendani Tahap III pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat sebesar Rp9,59 miliar.	1	9.597,89	Pemprov Papua Barat
• Kekurangan volume atas 46 paket pekerjaan pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember sebesar Rp4,62 miliar, antara lain pekerjaan rehabilitasi Puskesmas pada Dinas Kesehatan, serta pekerjaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.	1	4.627,91	Pemkab Jember
• Kekurangan volume atas 14 paket pekerjaan pada Dinas PUPR dan Disbudpora sebesar Rp4,13 miliar, di antaranya: ▸ Pembangunan unit sekolah baru (USB) SMPN 5 Cikarang Barat sebesar Rp1,86 miliar. ▸ Pembangunan USB SMPN 6 Tambun Utara sebesar Rp1,11 miliar.	2	4.139,43	Pemkab Bekasi
• Permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang juga terjadi pada 93 pemda lainnya.	188	80.477,28	--
Pemborosan/kemahalan harga	26	95.676,08	16
• Pemborosan sebesar Rp86,48 miliar atas pembayaran premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dari dana APBD TA 2018 dan 2019 untuk 204.403 peserta kategori pekerja penerima upah (PPU) yang telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat pemborosan atas belanja pemeliharaan kalibrasi tensimeter air raksa yang telah dilarang penggunaannya pada RSUD Pasar Rebo sebesar Rp20,67 juta.	2	86.508,86	Pemprov DKI Jakarta-Dinas Kesehatan
• Pemborosan keuangan daerah atas, antara lain: ▸ Biaya pemeliharaan kendaraan yang dipinjamkan kepada pegawai setingkat eselon III ke bawah sebesar Rp1,52 miliar. ▸ Pemberian uang representasi perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 sebesar Rp679,36 juta.	3	2.840,39	Pemkot Medan
• Pemborosan keuangan daerah atas: ▸ Realisasi belanja jasa konsultasi yang perhitungannya tidak berdasarkan persentase biaya jasa konsultansi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan sebesar Rp1,88 miliar. ▸ Perhitungan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang lebih besar dari ketentuan Permen PU Nomor 28/PRT/M/2016 pada pekerjaan Rehabilitasi dan rekonstruksi penahan ombak pantai Desa Api-api dan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Gunung Intan sebesar Rp948,96 juta.	3	2.833,91	Pemkab Penajam Paser Utara
• Permasalahan pemborosan/kemahalan harga juga terjadi pada 13 pemda lainnya.	18	3.492,92	--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	468	140.592,60	102
• Kelebihan pembayaran premi asuransi kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp19,51 miliar atas penerima bantuan PBI ganda, yaitu pembayaran kepesertaan oleh APBN dan APBD Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, denda keterlambatan pekerjaan atas pengadaan alat kesehatan pada tiga RSUD belum dikenakan sebesar Rp637,61 juta, serta permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya sebesar Rp152,82 juta.	4	20.305,12	Pemprov DKI Jakarta-Dinas Kesehatan
• Kelebihan pembayaran atas: ▸ Honorarium panitia kegiatan pada 4 OPD yang melebihi stándar satuan harga sebesar Rp3,05 miliar. ▸ Biaya langsung personel (BLP) dan biaya langsung nonpersonel (BLNP) 13 paket pekerjaan jasa konsultasi pada 4 OPD sebesar Rp2,43 miliar. ▸ Penggunaan dana operasional Keluarga Berencana (KB) yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2,05 miliar. • Permasalahan kepatuhan dan 3E lainnya sebesar Rp4,35 miliar.	13	11.886,63	Pemkab Waropen
• Kelebihan pembayaran karena ketidaktepatan perhitungan AHSP pada 10 paket pekerjaan infrastruktur sebesar Rp8,08 miliar dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis kontrak pada 4 paket pekerjaan konstruksi sebesar Rp713,15 juta.	3	8.801,40	Pemkab Bekasi
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 99 pemda lainnya.	448	99.599,45	--
Jumlah	845	444.451,05	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Penggunaan belanja modal untuk mendukung program pembangunan tidak tercapai.
- Pemberian bansos berpotensi tidak tepat sasaran.
- Pekerjaan yang masih dalam bentuk KDP berpotensi terbengkalai dan tidak dapat segera dimanfaatkan.
- Potensi sengketa atas hak kepemilikan aset tanah kawasan strategis Banten Lama dan pelaksanaan pembangunan tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat volume.
- Ketidakwajaran harga satuan pekerjaan, pemberian honorarium yang tidak ada standarnya, serta pembayaran premi asuransi yang tidak didukung data peserta yang akurat akan membebani keuangan daerah.

- Potensi kerugian daerah atas kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.
- Kerugian daerah atas kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak, dan belanja yang tidak sesuai ketentuan.
- Pemborosan keuangan daerah atas belanja yang tidak layak dibayarkan.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- Memerintahkan Kepala BPKAD untuk lebih cermat merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memerintahkan Kepala BPKAD mengusulkan penganggaran belanja hibah dan bansos sesuai dengan peruntukannya dan lebih cermat memonitor dan mengevaluasi pemberian hibah dan bansos.
- Mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang masih berstatus aset tetap KDP.
- Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, tentang status hak atas tanah kawasan Banten Lama serta memberikan sanksi daftar hitam kepada pemenang tender.
- Memerintahkan KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah.
- Menyusun dan menetapkan SOP/ketentuan/pedoman yang diperlukan.
- Menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah, atau untuk pekerjaan yang belum dilakukan pelunasan agar memperhitungkan kelebihan pembayaran tersebut pada pembayaran termin berikutnya.
- Memerintahkan kepada pejabat, pelaksana kegiatan dan bendahara terkait supaya merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengenakan sanksi kepada rekanan dan konsultan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah mengungkapkan 591 temuan yang memuat 931 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 86 kelemahan sistem pengendalian intern, 801 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp344,52 miliar, serta 44 permasalahan 3E sebesar Rp99,92 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp65,65 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah disajikan pada *Lampiran C.2.*

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset daerah dilakukan terhadap 10 objek pemeriksaan pada 10 entitas pemda, yang meliputi empat Pemprov dan enam Pemkab, yaitu Pemprov Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, NTT, serta Pemkab Brebes, Bulungan, Mahakam Ulu, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, dan Pemkab Biak Numfor. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 365-374* pada *flashdisk*.

Lingkup pemeriksaan pengelolaan aset daerah pada umumnya meliputi kegiatan pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, serta penatausahaan aset/barang milik daerah (BMD).

Hasil pemeriksaan pada 10 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan aset telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada delapan objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada dua objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern pada pengelolaan aset daerah antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, kelemahan pengelolaan fisik aset, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan kelemahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.10* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.5.*

Tabel 2.10 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	32	10
• Belum seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memutakhirkan Kartu Inventaris Barang (KIB) atau Laporan Barang semester I tahun 2019, dengan mutasi penambahan dan pengurangan aset yang terjadi. Di antaranya, barang hibah dari APBN dan pengadaan buku dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum dilaporkan, dan aset tanah yang sudah tidak dikuasai masih dicatat.	6	Pemkab Brebes
• Penyerahan aset Kabupaten Konawe kepada Kabupaten Konawe Kepulauan belum dicatat dan dilaporkan karena nilai penyerahan aset belum jelas serta nilai perolehan beberapa aset tidak ada/tidak lengkap.	6	Pemkab Konawe Kepulauan
• Aset yang telah diserahkan ke pihak lain belum dihapusbukukan, dan biaya jasa konsultasi dan rehabilitasi atas aset tetap belum dikapitalisasi ke aset induknya. Selain itu, masih terdapat aset yang dicatat dengan nilai Rp0 dan kesalahan pencatatan jenis aset.	5	Pemkab Kolaka Timur
• Pencatatan aset eks Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias belum selesai dicatat ke masing-masing KIB Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebesar Rp482,32 miliar, karena perlu dilakukan verifikasi atas aset tersebut.	4	Pemprov Aceh
• Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 6 pemda lainnya.	11	--
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	12	5
• Penerimaan daerah berpotensi menurun karena adanya kelemahan dalam perjanjian bangun guna serah (BGS) antara Pemprov NTT dengan pihak ketiga, dan adanya pemanfaatan aset tanpa disertai perjanjian sewa.	4	Pemprov NTT
• Pemprov DKI Jakarta kehilangan potensi penerimaan, karena kerja sama pada lahan hak pengelolaan lahan (HPL) tidak diperbaharui dan aset serta fasos/fasum yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tidak didukung dengan perjanjian pemanfaatan.	3	Pemprov DKI Jakarta
• Pemanfaatan BMD untuk BGS/*build operate transfer* (BOT) berpotensi belum menguntungkan Pemprov Sumatera Selatan disebabkan pembagian kontribusi parkir dari nilai pendapatan tidak dapat diyakini.	2	Pemprov Sumatera Selatan
• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terdapat pada 2 pemda lainnya.	3	--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
Kelemahan pengelolaan fisik aset	12	7
• Sebanyak 12 pengembang tidak memasang pengaman pada lahan fasos dan fasum yang diserahkan kepada Pemprov DKI, serta area waduk dan 32 bidang tanah yang belum dibangun sebagai ruang terbuka hijau (RTH) tidak memiliki pagar pembatas sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak lain.	4	Pemrov DKI Jakarta
• Terdapat tanah dan gedung bangunan yang belum dipasang batas pengaman dan tanda kepemilikan, sehingga digunakan oleh pihak lain atau diduduki oleh masyarakat.	2	Pemkab Biak Numfor
• Kelemahan pengelolaan fisik aset juga terdapat pada 5 pemda lainnya.	6	
Lain-lain kelemahan SPI	32	6
• Bupati Kolaka Timur belum menetapkan status penggunaan BMD yang diperoleh dari APBD atau perolehan lainnya, dan belum menetapkan kebijakan tentang amortisasi aset tetap.	8	Pemkab Kolaka Timur
• Penetapan struktur pengelola BMD dan kebijakan pengelolaan BMD belum mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.	7	Pemkab Konawe Kepulauan
• Perencanaan pengadaan BMD hanya berdasarkan usulan dari masing-masing bidang, dan tidak ada analisis kebutuhan riil untuk menentukan prioritas pengadaan BMD.	6	Pemkab Mahakam Ulu
• Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang belum menyusun Laporan Barang Milik Daerah yang mengakibatkan penyajian BMD di neraca berisiko tidak andal. Selain itu, 7 OPD belum menganggarkan pemeliharaan kendaraan dan rumah dinas secara memadai dalam APBD Tahun 2018 dan 2019.	3	Pemkab Biak Numfor
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 2 pemda lainnya.	8	--
Jumlah	88	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset daerah antara lain penyimpangan peraturan bidang perlengkapan atau BMD, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, aset dikuasai pihak lain, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan ketidakpatuhan tersebut disajikan pada *Tabel 2.11* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.6*.

Tabel 2.11 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Penyimpangan peraturan bidang perlengkapan atau BMD	62	--	10
• Pemprov Aceh belum menginventarisasi aset hibah eks BRR NAD-Nias, serta belum merekonsiliasi aset prasarana dan sarana yang berasal dari 14 kabupaten/kota, sehingga aset tersebut tidak dapat segera ditetapkan statusnya. Selain itu, pemanfaatan aset oleh instansi lain tidak didukung perjanjian pinjam pakai.	10	--	Pemprov Aceh
• Kerja sama pemanfaatan BMD berupa *venue* oleh PT JSC hanya berdasarkan berita acara pengelolaan tanpa perikatan. Selain itu, pengamanan aset tetap tanah, bangunan, dan gedung, serta peralatan dan mesin belum memadai.	9	--	Pemprov Sumatera Selatan
• Penetapan status penggunaan BMD pada 7 OPD belum dilakukan, pengalihan status penggunaan BMD pada 5 OPD belum tertib, serta inventarisasi BMD belum dilakukan pada seluruh OPD, belum komprehensif, dan penyerahan aset SMA dan SMK kepada Pemprov Papua belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.	7	--	Pemkab Biak Numfor
• Terdapat pemanfaatan aset tanah oleh BPD Sultra belum berdasarkan perjanjian pemanfaatan, peminjaman aset kepada perorangan, penggunaan BMD tidak ditetapkan dengan SK Pengguna serta tidak digunakan untuk mendukung operasional kantor.	6	--	Pemkab Konawe Kepulauan
• Administrasi pemanfaatan aset kendaraan dinas dan *laptop* oleh pegawai dan pihak lain belum tertib dan memadai, serta terdapat aset rusak yang belum diusulkan penghapusan.	5	--	Pemkab Bulungan
• Permasalahan penyimpangan peraturan bidang perlengkapan atau BMD juga terjadi pada 5 pemda lainnya.	25	--	--
Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	10	--	8
• Sebanyak 142 bidang tanah milik Pemkab Brebes belum bersertifikat atas nama Pemkab Brebes.	2	--	Pemkab Brebes
• Aset tanah milik pemda, baik yang telah tercatat maupun yang baru ditemukan, belum seluruhnya bersertifikat dan didukung dengan dokumen riwayat kepemilikan tanah, yaitu surat hibah atau Surat Keterangan Penguasaan atas Tanah (SKPT).	1	--	Pemkab Mahakam Ulu
• Terdapat aset tanah pada Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, dan Dinas PUPR yang tidak bersertifikat, serta sebagian sertifikat masih atas nama pihak lain dan belum dibalik nama oleh Pemkab Biak Numfor	1	--	Pemkab Biak Numfor
• Permasalahan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah juga terjadi pada 5 pemda lainnya.	6	--	--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Aset dikuasai pihak lain	7	-	4
• Terdapat aset tanah yang dikuasai dan dijual oleh pihak lain, serta tanah untuk RTH yang dimanfaatkan oleh pihak lain dan warga masyarakat untuk mendirikan tempat tinggal atau tempat usaha.	3	--	Pemprov DKI Jakarta
• Sebagian aset kendaraan dan rumah dinas masih dimanfaatkan pegawai yang telah pensiun, dan terdapat tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga untuk mendirikan bangunan permanen.	2	--	Pemprov NTT
• Permasalahan aset dikuasai pihak lain juga terjadi pada 2 pemda lainnya.	2	--	--
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	13	902,58	6
• Terdapat kekurangan penerimaan atas kontribusi BGS dan denda keterlambatan pembayarannya sebesar Rp821,87 juta.	2	821,87	Pemprov NTT
• Aset tetap gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, sehingga berisiko rusak dan disalahgunakan.	2	--	Pemkab Kolaka Timur
• Sebanyak 1.579 bidang tanah milik Pemprov DKI Jakarta belum diketahui lokasi keberadaannya.	3	--	Pemprov DKI Jakarta
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan juga terjadi pada 3 pemda lainnya.	6	80,71	--
Jumlah	92	902,58	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Laporan aset tetap tidak akurat dan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- Hilangnya potensi penerimaan kontribusi atas pemakaian/pemanfaatan BMD oleh pihak ketiga.
- Risiko terjadinya kehilangan dan permasalahan hukum atas BMD yang belum memiliki pengamanan administrasi, fisik, dan hukum yang memadai.
- BMD yang dikuasai pihak lain berpotensi merugikan daerah dan tidak dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemda.
- Aset yang dipinjam pakai oleh pihak ketiga tanpa perjanjian dapat disalahgunakan dan tidak jelasnya kewajiban serta tanggung jawab pengguna.

- Adanya kekurangan penerimaan kontribusi BGS dan denda keterlambatan pembayarannya.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah untuk:

- Lebih optimal melakukan penilaian, pencatatan, dan inventarisasi aset, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.
- Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan proses verifikasi, validasi dan serah terima aset tetap dengan tahapan dan batasan waktu yang jelas.
- Meningkatkan pengamanan aset secara administrasi, fisik, dan hukum dan menyusun rencana untuk memperoleh dokumen kepemilikan aset.
- Menagih kekurangan penerimaan dari pemanfaatan aset tetap.
- Menarik BMD yang dikuasai pihak lain yang tidak berhak.
- Menertibkan pengelolaan BMD yang dikuasai dan digunakan oleh pihak lain tanpa perjanjian pinjam pakai.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan aset daerah pada 10 pemda mengungkapkan 104 temuan yang memuat 180 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 88 kelemahan sistem pengendalian intern, 89 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp902,58 juta, dan 3 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah disajikan pada *Lampiran C.2.*

Operasional Bank Daerah

PADA semester II tahun 2019 BPK melakukan pemeriksaan operasional pada sepuluh bank daerah yaitu: PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat, PT BPD Lampung, PT Bank DKI, PT BPD DIY, PT BPD Jawa Tengah, PT BPD Jawa Timur, PT BPD Kalimantan Barat, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Bali, dan PT Bank NTT. Pemeriksaan operasional tersebut dilakukan untuk tahun buku 2018 dan semester I 2019. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 375-384* pada *flash disk*.

Gambar 2.13

Hasil Pemeriksaan Operasional Bank Daerah

10 LHP

- 2 objek, telah sesuai dengan kriteria
- 5 objek, sesuai kriteria dengan pengecualian
- 3 objek, tidak sesuai dengan kriteria

117 Temuan

165 Permasalahan

- 125 Kelemahan SPI
- 39 Ketidakpatuhan nilai Rp422,42 miliar
- 1 Permasalahan 3E

Penyetoran Rp327,07 juta

Permasalahan Kelemahan SPI

Bank tidak menjalankan SOP yang ada secara optimal, terjadi pada 10 bank daerah.

Bank belum memiliki SOP untuk kegiatan tertentu, terjadi pada 5 bank daerah.

Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, terjadi pada 4 bank daerah.

Permasalahan kelemahan SPI lainnya, terjadi pada 7 bank daerah.

Permasalahan Ketidakpatuhan & 3E

Piutang berpotensi tidak tertagih, terjadi pada 5 bank daerah.
Rp306,85 miliar

Pengembalian pinjaman dari debitur macet, terjadi pada 1 bank daerah.
Rp89,10 miliar

Penerimaan belum dipungut atau diterima, terjadi pada 2 bank daerah.
Rp25,15 miliar

Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya, terjadi pada 7 bank daerah.
Rp1,32 miliar

Tabel 2.12 Sebaran Pemeriksaan Operasional Bank Daerah

No.	Wilayah	Jumlah BPD yang Diperiksa
1	Sumatera	2
2	Jawa	4
3	Kalimantan	2
4	Bali	1
5	NTT	1
	Jumlah	10

Hasil pemeriksaan pada 10 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan operasional telah sesuai dengan kriteria pada 2 bank daerah, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 5 bank daerah, dan simpulan tidak sesuai dengan kriteria pada 3 bank daerah.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam operasional bank daerah antara lain SOP belum berjalan optimal, SOP belum disusun/ tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.13* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.7.*

Tabel 2.13 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional Bank Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
SOP belum berjalan optimal	75	10
• PT BPD Kalbar belum sepenuhnya melaksanakan SOP dalam pemberian fasilitas kredit. Di antaranya, tidak memperhatikan informasi debitur dan belum optimal mengawasi agunan. Selain itu, tim *Corporate Social Responsibility* tidak melakukan pemantauan terhadap kondisi pengusaha mikro yang menerima dana bantuan modal usaha mikro.	20	PT BPD Kalimantan Barat (Kalbar)
• Pemberian fasilitas kredit tidak didukung analisis kredit yang memadai seperti melakukan verifikasi atas informasi laporan keuangan dan agunan, mitigasi risiko. Selain itu, *monitoring* kondisi usaha debitur tidak dilakukan secara periodik dan dokumentasi kredit tidak tertib.	19	PT BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
• Fasilitas kredit 7 debitur belum ditutup dengan asuransi sesuai ketentuan, seperti agunan utama belum diasuransikan, masa berlaku asuransi agunan lebih pendek dari masa kredit, dan nilai pertanggungan asuransi lebih rendah dari persetujuan kredit.	9	PT BPD Sumatera Barat (Sumbar)
• Pemantauan penggunaan kredit modal kerja dan jaminan kredit pada PT BPD Bali belum sepenuhnya memadai, sehingga terdapat debitur menggunakan dana kredit yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan awal kredit dan agunan kredit digunakan untuk usaha tanpa persetujuan bank.	3	PT BPD Bali
• Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 6 bank daerah lainnya.	24	
SOP belum disusun/tidak lengkap	25	5
• PT Bank DKI belum memiliki SOP terkait dengan penyerahan barang atau pemberian bantuan kepada instansi pemerintah, dan prosedur penggunaan kartu kredit korporasi. Bank DKI juga belum menyusun peraturan tentang hak dan kewajiban pegawai aktif yang ditugaskan untuk menjabat di BUMD lain.	8	PT Bank DKI
• PT Bank Jatim belum memiliki pedoman yang memuat langkah-langkah verifikasi dan validasi kelengkapan data agunan, serta langkah-langkah untuk penyelamatan kredit. Bank Jatim juga belum memiliki panduan tentang mekanisme konfirmasi untuk mengetahui progres pekerjaan debitur yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari bank.	7	PT BPD Jawa Timur
• Buku pedoman perkreditan pada Bank Kalsel tidak mengatur secara lengkap mengenai proses *take over* kredit dari bank lain dan proses verifikasi agunan.	6	PT BPD Kalsel
• Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 2 bank daerah lainnya.	4	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	12	4
• Beberapa kebijakan pada BPD Lampung telah mengakibatkan peningkatan biaya. Di antaranya, pembayaran tantiem tambahan dan tunjangan perumahan untuk direksi dan komisaris, serta pemberian honor penagihan kredit kepada ASN provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Lampung.	4	PT BPD Lampung
• PT Bank NTT telah memberikan suku bunga deposito yang melebihi suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan menanggung utang subrogasi kepada Perum Jamkrindo karena adanya kredit macet dari tiga perusahaan. Selain itu, rencana relokasi kantor cabang Surabaya tidak memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga biaya sewa gedung yang telah dibayarkan membebani keuangan PT Bank NTT.	4	PT Bank NTT
• PT BPD DIY secara rutin mengeluarkan biaya imbal jasa penagihan kredit yang dibayarkan kepada Bendahara ASN pemerintah pusat dan daerah, serta menanggung biaya penasehat hukum untuk menghadapi gugatan dari debitur yang keberatan atas lelang agunan yang dilakukan oleh BPD DIY.	2	PT BPD DIY
• PT BPD Kalbar memberikan remunerasi kepada direksi dan komisaris tanpa didukung dengan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan/atau keputusan Dewan Komisaris, dan BPD Kalbar juga tidak dapat mengakui pendapatan/beban operasional atas transaksi kliring yang belum dapat diidentifikasi pengirim dan penerimanya.	2	PT BPD Kalbar

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
Lain-lain permasalahan SPI	13	7
• Sistem informasi perbankan terkait dengan dana pihak ketiga dan kredit PT Bank NTT belum menyajikan data secara lengkap dan akurat, serta belum mengakomodasi perhitungan bunga atas pinjaman yang dilakukan pelunasan sebelum jangka waktu satu bulan.	4	PT Bank NTT
• PT BPD Sumbar kehilangan potensi penerimaan karena bank mengenakan suku bunga kredit yang lebih rendah daripada ketentuan suku bunga minimal, serta terdapat debitur yang membayar biaya provisi atau *commitment fee* tidak tepat waktu sesuai dengan persyaratan perjanjian kredit.	2	PT BPD Sumbar
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 5 bank daerah lainnya	7	
Jumlah	125	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pengelolaan operasional bank daerah, yaitu piutang berpotensi tidak tertagih, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan ketidakpatuhan tersebut disajikan pada *Tabel 2.14* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.8.*

Tabel 2.14 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional Bank Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
Piutang berpotensi tidak tertagih	16	306.850,77	5
• PT Bank NTT mengalami potensi kerugian sebesar Rp206,50 miliar karena: ▸ Pemberian fasilitas kredit kepada enam debitur Bank NTT dengan baki debet Rp126,53 miliar tidak *prudent*, tanpa jaminan yang diikat, tidak sesuai dengan peruntukan, dan berpotensi merugikan Bank NTT. ▸ PT SNP mengalami kesulitan keuangan sehingga gagal membayar investasi *Medium Term Notes* (MTN) kepada Bank NTT sebesar Rp50,00 miliar.	2	206.504,27	PT Bank NTT
▸ Analisis fasilitas kredit PT AMB sebesar Rp29,97 miliar tidak mempertimbangkan kolektibilitas debitur, aspek keuangan dan perhitungan kelayakan investasi belum dianalisis memadai, serta tidak dilakukan pemantauan dan kunjungan debitur. Selain itu, PT AMB sudah dinyatakan pailit dan seluruh aset diambil oleh kurator.			

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
• Penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan prosedur dan pengelolaan jaminan serta asuransi kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah menyebabkan PT BPD Jateng menanggung risiko kredit sebesar Rp84,20 miliar.	3	84.206,35	PT BPD Jawa Tengah
• Permasalahan piutang berpotensi tidak tertagih juga terjadi pada 3 bank daerah lainnya.	11	16.140,15	--
Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1	89.101,64	1
• PT Bank NTT telah menyalurkan fasilitas kredit sebesar Rp89,10 miliar kepada 14 debitur yang melanggar prinsip kehati-hatian, sehingga menjadi kredit bermasalah dan macet yang berindikasi merugikan bank.	1	89.101,64	PT Bank NTT
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	2	25.149,49	2
• PT Bank DKI belum melaporkan dan mengembalikan kepada Pemprov DKI atas adanya saldo mengendap sebesar Rp25,11 miliar, pada 4.856 rekening penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Tahap I tahun 2013-2015.	1	25.115,15	PT Bank DKI
• PT BPD Kalsel belum mengenakan sanksi denda sebesar Rp34,34 juta kepada PT TBS, karena debitur tidak menyampaikan laporan keuangan *audited* sebagai syarat permohonan kredit investasi.	1	34,34	PT BPD Kalimantan Selatan
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	21	1.328,09	7
• PT Bank DKI belum menerima denda keterlambatan sebesar Rp464,41 juta dari tiga rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan kartu New Jakcard. Bank DKI juga mengalami kerugian karena adanya penyaluran ganda atas dana KJP, serta kelebihan pembayaran kepada karyawan bank, dan rekanan pengadaan barang/jasa seluruhnya sebesar Rp654,38 juta.	7	1.118,77	PT Bank DKI
• PT Bank Lampung tidak mematuhi peraturan OJK untuk menangguhkan pembayaran remunerasi variabel kepada beberapa pejabat yang ditunjuk sebagai *Material Risk Taker* (MRT), sehingga berpotensi menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp118,30 juta.	3	118,30	PT BPD Lampung
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 5 bank daerah lainnya sebesar Rp91,02 juta	11	91,02	--
Jumlah	40	422.429,99	

Permasalahan di atas mengakibatkan antara lain:

- Pemberian fasilitas kredit kepada debitur tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, berpotensi merugikan bank daerah.
- Penetapan suku bunga deposito yang melebihi suku bunga penjaminan LPS, pembayaran tantiem, bantuan fasilitas, remunerasi, dan tunjangan

untuk direksi dan komisaris bank daerah, serta pemberian honor kepada ASN, akan meningkatkan biaya operasional dan membebani keuangan bank.

- Hilangnya potensi penerimaan karena suku bunga kredit yang lebih rendah, biaya provisi atau *commitment fee* yang tidak dibayar tepat waktu.
- Saldo mengendap di rekening penerima KJP Tahun 2013-2015 Tahap I sebesar Rp25,11 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
- Adanya kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran pada bank daerah.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama Bank Daerah/BPD terkait agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/petugas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Menyusun SOP dan/atau pedoman yang diperlukan.
- Menagih kerugian dan kekurangan penerimaan yang terjadi serta menyetorkan ke kas perusahaan.
- Segera melaksanakan kewajiban bank untuk mengembalikan hak pemerintah daerah ke kas daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan operasional bank daerah mengungkapkan 117 temuan yang memuat 165 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 125 kelemahan sistem pengendalian intern, 39 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp422,42 miliar, dan 1 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas perusahaan/daerah sebesar Rp327,07 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan operasional bank daerah disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.2*.

Operasional BUMD

PADA semester tahun II 2019, BPK melakukan pemeriksaan atas kegiatan operasional pada 6 BUMD. Pemeriksaan dilakukan pada 5 pemda yaitu Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, Pemkot Batam, Pemkab Nias

Selatan, dan Pemkab Banggai. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 385-390* pada *flash disk.*

Tabel 2.15 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Operasional BUMD

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Jumlah Objek Pemeriksaan yang Diperiksa
1	Sumatera	2	2
2	Jawa	2	3
3	Sulawesi	1	1
	Jumlah	5	6

Pemeriksaan atas operasional BUMD meliputi TA 2018 dan 2019, kecuali untuk BUMD pada Pemprov Banten meliputi TA 2013-2019. Hasil pemeriksaan pada 6 BUMD menyimpulkan bahwa kegiatan operasional pada 4 BUMD dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian dan pada 2 BUMD tidak sesuai dengan kriteria.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas operasional BUMD adalah SOP belum disusun/tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama pengendalian intern tersebut disajikan pada Tabel 2.16 dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.9.*

Tabel 2.16 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Objek Pemer-iksan
SOP belum disusun/tidak lengkap	11	5
• Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) belum memiliki SOP terkait dengan proses tukar menukar (*ruislag)* tanah dan kompensasi yang timbul akibat *ruislag*, khususnya yang mengatur perlunya penilaian tanah oleh penilai independen baik atas tanah yang dilepas maupun yang diperoleh.	4	PD PSJ
• PT Jakarta Propertindo (PT JP) tidak memiliki pedoman yang mengatur secara khusus pengelolaan aset fasum dan fasos meliputi pencatatan, penatausahaan, pengamanan, dan inventarisasi.	4	PT JP

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksan
• PT Banten Global Development (PT BGD) belum memiliki sistem dan prosedur yang jelas dan baku untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak perusahaan, khususnya Bank Banten.	1	PT BGD
• Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 2 BUMD lainnya.	2	--
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	9	4
• Tarif air minum yang yang berlaku tahun 2007-2019 berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2007 lebih rendah dari ketentuan dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.	3	PDAM Kabupaten Banggai
• PT Pembangunan Kota Batam kesulitan menagih bagian margin keuntungan dari PT IDLP atas penjualan gas kepada PT PGN dan PT PLN sebesar US$1,15 juta karena telah berakhirnya perjanjian kerja sama.	2	PT Pembangunan Kota Batam
• PD PSJ berpotensi kehilangan hak atas investasi dan sisa bagi hasil yang belum diakui dalam berita acara percepatan pengakhiran kerja sama dengan PT GSA, serta pendapatan dari denda keterlambatan pembayaran sisa bagi hasil oleh PT GSA.	2	PD PSJ
• PT JP tidak memiliki informasi, dokumen, dan alamat penagihan yang memadai atas piutang sewa dari 87 *tenant* di Mall Pluit Junction.	2	PT JP
SOP belum berjalan optimal	8	4
• PT BGD dalam memilih Bank Pundi sebagai bank target akuisisi tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai SOP perusahaan dan peraturan perundang-undangan.	3	PT BGD
• Penyelesaian kewajiban PT Pembangunan Kota Batam atas kekurangan jumlah pembelian minimum tahunan (*annual take or pay*) tidak sesuai dengan perjanjian jual beli gas yang telah disepakati dengan *Joint Operating Body* (JOB) PTJM.	2	PT Pembangunan Kota Batam
• Direktur PDAM belum melaksanakan tugasnya dalam penyusunan rencana stategi bisnis perusahaan dan RKAP 2019, laporan bulanan dan triwulanan, serta rencana aksi dalam meningkatkan sumber dana dan kinerja PDAM. Selain itu, Badan pengawas juga belum melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara rutin terhadap PDAM Banggai.	2	PDAM Kabupaten Banggai
• Sistem pengendalian intern PT Bumi Nisel Cerlang (PT BNC) belum berjalan optimal, antara lain rencana kerja perusahaan belum disusun, pengajuan tambahan penyertaan modal dari Pemkab Nias Selatan tidak melalui analisis kelayakan, dan pengelolaan keuangan tidak memadai.	1	PT BNC
Lain-lain kelemahan SPI	13	4
• Penganggaran penambahan penyertaan modal Pemprov Banten pada PT BGD sebesar Rp314,6 miliar dan Rp300 miliar pada APBD-P tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.	4	PT BGD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Objek Pemer-iksan
• Penetapan harga jual beli gas antara PT Jakarta Utilitas Propertindo (anak perusahaan PT JP) dengan PT PGN melebihi harga yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2261 K/12/MEM/2013 sebesar Rp17,74 miliar.	3	PT JP
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 2 BUMD lainnya.	6	--
Jumlah	41	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas operasional BUMD adalah piutang berpotensi tidak tertagih, denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima, kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama ketidakpatuhan dan 3E tersebut disajikan pada *Tabel 2.17* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.10*.

Tabel 2.17 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Piutang berpotensi tidak tertagih	3	437.836,44	3
• Pemberian pinjaman PT JP kepada PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (anak perusahaan) tidak berdasarkan pedoman yang jelas dan pengawasan penggunaan pinjaman tidak optimal, sehingga sisa pokok pinjaman sebesar Rp435,22 miliar berpotensi tidak tertagih.	1	435.229,29	PT JP
• Piutang PT BGD kepada mantan direksi, komisaris, dan karyawan macet sebesar Rp2,60 miliar.	1	2.607,15	PT BGD
• Pemberian piutang kemitraan berupa modal/investasi kepada pihak ketiga tidak berdasarkan analisis usaha yang memadai, sehingga mengakibatkan piutang berpotensi tidak tertagih.	1	--	PT BNC
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	4	4.836,18	1
• PD PSJ belum memungut denda keterlambatan sebesar Rp4,83 miliar atas penyelesaian pekerjaan pada Proyek Tower A Klapa Village dan pengadaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*) jembatan multiguna Tanah Abang.	4	4.836,18	PD PSJ

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	1	4.559,84	1
• Kelebihan pembayaran sebesar Rp4,55 miliar pada pelaksanaan kegiatan Proyek Tower A Klapa Village, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.	1	4.559,84	PD PSJ
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	30	6.388,54	6
• Kekurangan penerimaan PT Pulo Mas Jaya (anak perusahaan PT JP) atas sewa, denda pemanfaatan bangunan, dan denda keterlambatan pembayaran sewa lahan. Selain itu, terdapat pemborosan keuangan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo atas pembayaran sewa gedung untuk penempatan peralatan *Gigabyte Passive Optic Network* (GPON) yang tidak terpasang dan tidak dapat dimanfaatkan.	9	3.380,93	PT JP
• Penggunaan dana oleh PDAM Banggai yang bersumber dari penyertaan modal Pemkab Banggai tahun 2018 dan 2019 tidak sesuai/diketahui peruntukannya.	7	1.219,12	PDAM Kabupaten Banggai
• PD PSJ belum menerima penggantian pembayaran bunga atas kredit Bank DKI dari KSO Klapa Village dan terdapat kekurangan volume pada tiga pekerjaan.	3	1.058,27	PD PSJ
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan juga terjadi pada 3 BUMD lainnya.	11	730,22	--
Jumlah	38	453.621,00	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Nilai tanah yang dilepas PD PSJ dan kompensasinya tidak dapat diyakini sebanding nilainya dengan tanah yang diperoleh PD PSJ.
- Potensi kehilangan penerimaan atas bagian *margin* keuntungan penjualan gas, pendapatan investasi dan sisa bagi hasil, dan pendapatan sewa dari *tenant*.
- Investasi PT BGD atas akuisisi Bank Pundi tidak dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi daerah, serta perusahaan menanggung risiko kegagalan investasi menjadi lebih tinggi.
- Potensi kerugian atas piutang/pinjaman yang berpotensi tidak tertagih dan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.
- Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pendapatan sewa, dan denda pemanfaatan aset.

- Kerugian atas penggunaan dana yang tidak sesuai/diketahui peruntukannya serta kekurangan volume pekerjaan.

BPK merekomendasikan kepada direksi BUMD terkait agar:

- Menyusun SOP terkait dengan tukar-menukar tanah dan kompensasi yang timbul akibat tukar-menukar tanah dan SOP lainnya yang dibutuhkan perusahaan.
- Memerintahkan pejabat terkait supaya dalam melaksanakan tugas memperhatikan ketentuan atau perjanjian kerja sama yang berlaku.
- Melakukan investasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan risiko investasi yang dilakukan.
- Menyusun rencana aksi penyelesaian pinjaman dan melakukan upaya penagihan piutang secara optimal.
- Menarik kekurangan penerimaan dan kerugian serta menyetorkan ke kas daerah/perusahaan.
- Memperhitungkan potensi kerugian atas kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan operasional pada 6 BUMD mengungkapkan 53 temuan yang memuat 79 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 41 kelemahan sistem pengendalian intern, 30 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp450,80 miliar, dan 8 permasalahan 3E sebesar Rp2,81 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah/perusahaan sebesar Rp128,70 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas operasional BUMD disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.2.*

Pengelolaan RSUD

PADA semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dilakukan terhadap 3 RSUD pada 3 pemda, yaitu RSUD Petala Bumi pada Pemprov Riau, RSUD Kota Dumai pada Pemkot Dumai, dan RSUD Kabupaten Jombang pada Pemkab Jombang. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 391-393* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan adalah pengelolaan kas, belanja barang dan jasa, dan kegiatan operasional RSUD, yang meliputi perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, penatausahaan barang, obat dan bahan habis pakai, pengelolaan utang dan piutang, serta pelaporan dan pertanggungjawaban tahun 2018-2019.

Hasil pemeriksaan pada 3 RSUD menyimpulkan bahwa pengelolaan pada 1 RSUD telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan pada 2 RSUD telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan RSUD adalah penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan kelemahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.18* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.11.*

Tabel 2.18 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan RSUD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	5	2
• Pemungutan dana peningkatan kapasitas rumah sakit dari alokasi jasa pelayanan tak langsung TA 2018 pada RSUD Kab. Jombang tidak memiliki dasar hukum dan penggunaan dananya tidak sesuai dengan peruntukan. Selain itu, potongan pembayaran jasa pelayanan RSUD untuk dana kesejahteraan sosial serta pembinaan dan pengembangan pegawai belum didukung dengan mekanisme pengelolaan dana yang jelas, digunakan di luar tujuan pemanfaatan dana, dan belum diungkap dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).	3	Pemkab Jombang
• Terdapat realisasi belanja BLUD RSUD Kota Dumai yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar biaya operasional pelayanan.	2	Pemkot Dumai
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	5	3
• Pembayaran jasa pelayanan dari pelaksanaan Program Kartu Jombang Sehat (KJS) sebesar Rp3,87 miliar pada RSUD Kab. Jombang tidak didukung dengan sumber pendapatan Program KJS.	3	Pemkab Jombang
• Harga tagihan obat pada perjanjian kerja sama penyediaan obat antara RSUD Petala Bumi dengan apotek luar rumah sakit lebih mahal dibandingkan dengan harga obat yang telah ditetapkan bagi pasien, sehingga membebani keuangan RSUD Petala Bumi.	1	Pemprov Riau

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
• Biaya insentif Tim Teknis Administrasi Pengklaiman Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada RSUD Kota Dumai dibayarkan pada pihak yang tidak tepat, karena tidak termasuk dalam SK Direktur tentang Tim Teknis Administrasi Pengklaiman BPJS RSUD.	1	Pemkot Dumai
SOP belum berjalan optimal	5	3
• RSUD Petala Bumi Provinsi Riau merealisasikan belanja pengadaan obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) medis di luar daftar *formularium* nasional. • Selain itu, pelaporan obat dan BHP medis yang akan kedaluwarsa tidak dilakukan secara rutin, serta obat dan BHP medis kedaluwarsa belum seluruhnya dimusnahkan.	3	Pemprov Riau
• Tiga rekening giro RSUD Kota Dumai belum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Dumai.	1	Pemkot Dumai
• Terdapat klaim pelayanan kesehatan yang dinyatakan tidak layak bayar oleh BPJS Kesehatan karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada perjanjian kerja sama. Selain itu, RSUD Kabupaten Jombang tidak mengajukan klaim susulan atas seluruh klaim awal BPJS yang berstatus *pending*.	1	Pemkab Jombang
Lain-lain kelemahan SPI	16	3
• Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang digunakan dalam pengelolaan obat dan BHP tahun 2019 belum menghasilkan laporan yang memadai dan belum terintegrasi dengan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh RSUD Petala Bumi.	9	Pemprov Riau
• RSUD Kabupaten Jombang belum melakukan kapitalisasi atas rehabilitasi aset tetap gedung dan bangunan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, SOP Pengelolaan Piutang belum disusun secara lengkap.	5	Pemkab Jombang
• Perhitungan persediaan (*stock opname*) obat dan BHP medis pada RSUD Kota Dumai tidak memadai dan pencatatan mutasi pada kartu *stock* tidak tertib.	2	Pemkot Dumai
Jumlah	31	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan RSUD adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan ketidakpatuhan tersebut disajikan pada *Tabel 2.19* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.12*.

Tabel 2.19 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan RSUD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	4	194,86	3
• Kekurangan penerimaan RSUD Petala Bumi atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan pada pekerjaan pengadaan bahan habis pakai material laboratorium yang diputus kontrak.	1	82,21	Pemprov Riau
• Kekurangan penerimaan atas pendapatan farmasi (apotek) RSUD Kota Dumai dari penjualan obat pada pasien umum yang tidak disertai dengan *billing* penjualan obat, resep, dan uang yang disetorkan kepada bendahara penerimaan.	1	65,31	Pemkot Dumai
• Kekurangan penerimaan atas: ▸ Dana kesejahteraan sosial karyawan yang dipinjam untuk kegiatan *gathering* dokter dan struktural tahun 2017 dan belum dikembalikan sebesar Rp44,48 juta. ▸ Sisa saldo dari pengelolaan kas dana kapasitas karyawan yang tidak jelas statusnya sebesar Rp2,86 juta.	2	47,34	RSUD Kabupaten Jombang
Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	168,09	1
• Pengadaan aplikasi SIMRS tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp168,09 juta pada RSUD Petala Bumi tidak dapat dimanfaatkan, karena desain tidak sesuai dan banyak fitur SIMRS yang tidak sinkron dengan proses bisnis rumah sakit.	1	168,09	Pemprov Riau
Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	114,61	1
• Pembayaran biaya insentif tim teknis administrasi pengklaiman BPJS melebihi standar yang ditetapkan sebesar Rp114,61 juta.	1	114,61	Pemkot Dumai
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	12	226,85	4
• Penggunaan barang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp61,95 juta atas pemberian obat kepada pegawai RSUD Petala Bumi yang dilakukan oleh petugas apotek tanpa menggunakan resep dan tidak tercatat sebagai mutasi pengeluaran, dan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan kepada CV PT sebesar Rp51,84 juta atas pengadaan empat aplikasi sistem informasi RSUD yang sebenarnya dikerjakan secara swakelola. Selain itu, RSUD Petala Bumi belum mengenakan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan bahan habis pakai material laboratorium sebesar Rp27,09 juta, dan kehilangan obat di gudang farmasi sebesar Rp7,79 juta.	6	148,67	Pemprov Riau
• Pemborosan belanja bahan bakar minyak untuk genset *incinerator* dan pembakaran limbah medis sebesar Rp63,04 juta, karena harga beli solar melebihi standar harga Wali Kota Dumai.	3	63,04	Pemkot Dumai
• Kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan selasar dan tiga paket pekerjaan rehabilitasi gedung RSUD Kabupaten Jombang sebesar Rp15,14 juta.	3	15,14	Pemkab Jombang
Jumlah	18	704,41	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Penerimaan dan penggunaan dana tidak akuntabel dan berpotensi disalahgunakan, serta tidak diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.
- Pembayaran jasa pelayanan program KJS Pemkab Jombang membebani keuangan BLUD.
- Risiko terjadi penyalahgunaan obat dan BHP medis kedaluwarsa dan menambah beban penyimpanan.
- Terjadinya klaim yang tidak dibayar oleh BPJS Kesehatan dan berisiko membebani keuangan RSUD.
- Kekurangan penerimaan atas penjualan obat pada pasien umum, jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan, dan dana kesejahteraan sosial yang belum dikembalikan.
- Pengadaan aplikasi SIMRS tahun 2017 dan 2018 yang tidak fungsional membebani keuangan daerah.
- Kelebihan pembayaran atas pembayaran biaya insentif tim teknis administrasi pengklaiman BPJS, belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan kekurangan volume pekerjaan.

BPK merekomendasikan Kepala Daerah terkait agar memerintahkan Direktur RSUD untuk:

- Lebih selektif dalam menyetujui pengeluaran atas pemanfaatan dana kesejahteraan sosial serta dana pembinaan pegawai mengacu pedoman pelaksanaannya.
- Menetapkan payung hukum yang jelas terkait dengan pembayaran jasa pelayanan dari pelaksanaan program KJS.
- Memerintahkan penanggung jawab obat dan BHP medis untuk secara rutin menyusun/membuat daftar dan laporan obat dan BHP medis kedaluwarsa.
- Melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan kasus *dispute claim* yang dituangkan dalam kesepakatan, dan mengajukan klaim susulan atas seluruh klaim awal yang ditetapkan dalam status *pending* pada BPJS dan belum kedaluwarsa.
- Menginstruksikan PPK dan pejabat terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- Memerintahkan pejabat terkait untuk mempertanggungjawabkan atau menarik kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran serta menyetorkan ke kas RSUD.

- Membuat *master* desain dan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi pada RSUD yang mencakup seluruh pelayanan kesehatan dan dapat menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan dibutuhkan pihak yang berkepentingan

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan RSUD mengungkapkan 32 temuan yang memuat 49 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 31 kelemahan sistem pengendalian intern, 16 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp473,28 juta, dan 2 permasalahan 3E sebesar Rp231,13 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas RSUD/kas daerah sebesar Rp418,16 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan RSUD disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.2*.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema pembangunan kewilayahan dengan fokus desa dan kawasan pedesaan, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan dana desa pada 4 objek pemeriksaan.

Pengelolaan Dana Desa

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan dana desa terhadap 4 objek pemeriksaan pada 4 pemda, yaitu Pemkab Badung, Bangli, Bulukumba, dan Wajo. Pemeriksaan ini meliputi pengelolaan dana desa tahun 2018-2019. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 394-397* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa pada 4 objek pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

Simpulan tersebut didasarkan permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa adalah SOP belum berjalan optimal, perencanaan kegiatan tidak

memadai, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan kelemahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.20* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.13.*

Tabel 2.20 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Dana Desa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Entitas
SOP belum berjalan optimal	13	4
• Pemerintah Kabupaten/Provinsi belum memberikan pembekalan maupun bimbingan teknis tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan desa TA 2018 kepada 19 desa di Kabupaten Badung.		Pemkab Badung
• Pelaksana kegiatan belum menyiapkan secara lengkap dokumen administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.		Pemkab Bangli
• Pemerintah desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta pemerintah daerah terlambat menyalurkan bantuan DD dan ADD.		Pemkab Bulukumba
Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	3
• Terdapat 16 desa yang belum menetapkan calon pelaksana kegiatan dalam dokumen Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) desa pada tahap perencanaan pemberdayaan dan pembangunan desa.		Pemkab Badung
• Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa yang telah disahkan melalui peraturan desa mengalami perubahan, karena proses asistensi oleh pemda dilakukan tidak hanya pada saat perencanaan, tetapi hingga proses pelaksanaan dan pelaporan APB desa.		Pemkab Wajo
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	3	3
• Nilai akhir pekerjaan pembangunan fisik belum mencerminkan kondisi sebenarnya, karena swadaya masyarakat dan tanah yang dihibahkan kepada desa belum dicatat dalam RKP desa dan APB desa.		Pemkab Bangli
• Adanya kelemahan penatausahaan keuangan pada 43 desa yaitu: ▸ Terdapat selisih antara catatan bendahara dan uang kas desa yang riil dipegang oleh bendahara, dan ▸ Belum seluruh aset desa tercatat dalam daftar inventaris aset desa.		Pemkab Bulukumba
Lain-lain kelemahan SPI	5	4
• Kepala Desa Barugae belum menyerahkan sisa dana pembangunan rumah tidak layak huni kepada bendahara desa.		Pemkab Bulukumba
• Prasasti atas pekerjaan fisik pada enam desa belum terpasang serta terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada dua pekerjaan fisik yang tidak mengalokasikan *item* pekerjaan prasasti.		Pemkab Wajo
Jumlah	25	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pengelolaan dana desa antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan ketidakpatuhan tersebut disajikan pada *Tabel 2.21* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.14*.

Tabel 2.21 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Dana Desa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	4	1.097,08	4
• Terdapat kekurangan volume sebesar Rp544,37 juta atas pekerjaan pembangunan fisik pada 18 desa, upah tenaga kerja dan honor pelaksana kegiatan pada delapan desa, dan sewa alat berat pada satu desa.	1	544,37	Pemkab Badung
• Kekurangan volume sebesar Rp281,15 juta atas pekerjaan pembangunan fisik pada enam desa, serta pembelian bahan material untuk pembangunan dan pengelolaan air bersih skala lokal pada dua desa.	1	281,15	Pemkab Bangli
• Hasil pelaksanaan kegiatan pada 25 desa mengalami kekurangan volume sebesar Rp248,52 juta, sehingga tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban.	1	248,52	Pemkab Bulukumba
• Kekurangan volume pekerjaan perintisan jalan tani sebesar Rp23,04 juta.	1	23,04	Pemkab Wajo
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	1	125,24	1
• Pada enam desa terdapat PPN, PPh, dan pajak mineral bukan logam dan batu tahun 2018 dan 2019 yang telah dipungut, tetapi belum disetor ke kas negara/daerah sebesar Rp125,24 juta.	1	125,24	Pemkab Wajo
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	20	148,53	4
• Pekerjaan rabat beton di Desa Bonto Minasa berpotensi terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp52,03 juta.	2	52,03	Pemkab Bulukumba
• Terjadi pemborosan pada pekerjaan fisik sebesar Rp51,48 juta karena pembayaran bahan material melebihi harga hasil negosiasi. Selain itu, kegiatan sosialisasi perencanaan kegiatan desa belum didokumentasikan, serta pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan pada 31 desa belum dilakukan.	4	51,48	Pemkab Bangli
• Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada dua entitas lainnya	14	45,02	
Jumlah	25	1.370,85	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Pemerintah desa tidak dapat menggunakan dana desa secara optimal dan tepat waktu untuk membiayai kegiatan pelayanan dan pembangunan desa.
- Rencana teknis pembangunan desa tidak dapat segera dilaksanakan.
- Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan.
- Kekurangan penerimaan pajak negara dan pajak daerah.
- Pemborosan keuangan desa.

BPK merekomendasikan kepada Bupati terkait agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian kepada pejabat yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan kegiatan dana desa.
- Melakukan upaya penagihan atas kelebihan pembayaran pekerjaan.
- Pejabat terkait lebih cermat dalam melaksanakan penyetoran pajak dan segera menyetorkan kekurangan penerimaan pajak negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas dana desa mengungkapkan 40 temuan yang memuat 50 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 25 kelemahan sistem pengendalian intern, 16 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,31 miliar, dan 9 permasalahan 3E sebesar Rp51,48 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp988,60 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana desa disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.2.*

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pada pemda, BLUD, dan BUMD pada 397 objek pemeriksaan mengungkapkan 3.094 temuan yang memuat 3.997 permasalahan sebesar Rp1,45 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 514 kelemahan SPI, 1.078 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 2.405 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp70,19 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah, BLUD, dan BUMD disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI	-	-	514	--	514	-
Kelemahan SPI	-	-	514	--	514	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	2	15,94	1.076	1.353.697,74	1.078	1.353.713,68
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
Kerugian	1	15,94	454	307.814,26	455	307.830,20
Potensi Kerugian	1	-	201	860.719,25	202	860.719,25
Kekurangan Penerimaan	-	-	185	185.164,23	185	185.164,23
Subtotal Berdampak Finansial	2	15,94	840	1.353.697,74	842	1.353.713,68
Penyimpangan administrasi	-	-	236	-	236	
Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	2.334	-	71	103.024,01	2.405	103.024,01
Ketidakhematan	-	-	32	98.937,17	32	98.937,17
Ketidakefisienan	5	-	-	-	5	-
Ketidakefektifan	2.329	-	39	4.086,84	2.368	4.086,84
Total (A+B+C)	2.336	15,94	1.661	1.456.721,75	3.997	1.456.737,69
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah		-		70.196,41		70.196,41
Jumlah Temuan		2.017		1.077		3.094
Jumlah Rekomendasi		5.463		3.072		8.535
Jumlah LHP		238		159		397

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada pemda dan BUMD atas permintaan aparat penegak hukum dan inisiatif BPK. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 4 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp60,96 miliar. Laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 34 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp358,78 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 39 kali pada 35 kasus di tahap penyidikan serta 16 kali pada 15 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester II tahun 2019, BPK melakukan pemeriksaan atas 94 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 11 partai politik nasional. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan

dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2018 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 34 LPJ, sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 45 LPJ, tidak sesuai kriteria sebanyak 1 LPJ, dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 14 LPJ.

Daftar laporan hasil pemeriksaan Banparpol dapat dilihat pada *Lampiran A.3.*

IHPS II TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2019

BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan terhadap 20 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 4 objek pemeriksaan kinerja dan 16 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2019 pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.4.* Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya atas 3 tema, yaitu (1) perekonomian dan keuangan negara; (2) kesehatan; dan (3) pemerataan pembangunan. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 6 kegiatan pada 4 objek pemeriksaan, yaitu 2 objek pemeriksaan pada BUMN dan 2 objek pemeriksaan pada badan lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan pada 2 kegiatan telah efektif dan 4 kegiatan cukup efektif.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 42 temuan yang memuat 51 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 46 permasalahan ketidakefektifan. Selain permasalahan efektivitas, terdapat 1 permasalahan kerugian negara sebesar Rp361,10 juta dan 4 permasalahan potensi kerugian sebesar Rp10,13 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.1.*

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan pada BUMN dengan tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas pengelolaan pembiayaan dan *management fee*. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 1 dan 2* pada *flash disk.*

Pengelolaan Pembiayaan dan *Management Fee*

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pembiayaan dan *management fee* meliputi pemeriksaan: (1) pengelolaan pembiayaan ventura dan *management fee* pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan (2) pengelolaan pembiayaan dan *management fee* pada PT Danareksa (Persero).

Pengelolaan Pembiayaan Ventura dan *Management Fee*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pembiayaan ventura dan *management fee* tahun 2018 dan 2019 (semester I) dilaksanakan pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/BPUI (Persero) dan entitas anak perusahaan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, dan Kalimantan Timur.

PT BPUI (Persero) dan entitas anak perusahaan yaitu PT Bahana Artha Ventura (BAV) dan Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD), serta PT Bahana TCW Investment Management (BTIM) telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan pembiayaan ventura dan *management fee.*

Upaya yang telah dilakukan PT BAV dan PMVD dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan pembiayaan ventura, antara lain:

- Telah memiliki kebijakan dan prosedur yang baku dalam mengelola kegiatan tersebut berupa Product Program Manual.
- Setiap pengajuan pembiayaan oleh calon Pasangan Usaha (PU)/debitur akan dilakukan evaluasi risiko atas kemampuan calon PU/debitur.

Sementara, upaya PT BTIM dalam kegiatan *management fee*, antara lain:

- Telah memiliki buku model kompetensi sebagai pedoman penempatan sumber daya manusia dalam struktur organisasi sehingga kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Telah menyusun profil risiko perusahaan secara periodik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan ventura yang dilakukan anak perusahaan PT BPUI (Persero) yaitu PT BAV cukup efektif. Sedangkan, dalam pengelolaan *management fee* yang dilakukan anak perusahaan PT BPUI (Persero) yaitu PT BTIM efektif. Namun, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Product Program Manual pada PT BAV dan PMVD belum mengakomodasi dampak regulasi pemerintah bidang pertanahan tahun 2016. Pada tahun 2016 terdapat perubahan regulasi dari Kementerian Agraria berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penguasaan Tanah Pertanian pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan tanah pertanian milik perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ketentuan pihak lain harus berdomisili dalam 1 (satu) kecamatan letak tanah dan tanahnya harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk pertanian. PT BAV dan PMVD belum mempertimbangkan perubahan ketentuan mengenai penguasaan tanah pertanian tersebut dalam penentuan persentase nilai likuidasi tanah pertanian sehingga pihak pembeli tanah pertanian

menjadi terbatas apabila dilakukan lelang terhadap jaminan berupa tanah pertanian. Selain itu, tanah pertanian tidak dapat dilakukan balik nama atas nama direksi/kuasa direksi/*nominee* PT BAV atau PMVD dalam hal terdapat pengakuan jaminan sebagai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Akibatnya, risiko jaminan berupa tanah pertanian tidak dapat segera terjual jika dilakukan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan jaminan.

- Pembiayaan ultramikro (UMi) kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Amanah Ray berpotensi tidak tertagih. PT BAV menyalurkan pembiayaan UMi kepada BMT Amanah Ray pada tahun 2018 dan 2019. BMT Amanah Ray mengalami permasalahan, di antaranya anggota koperasi/nasabah melakukan penarikan besar-besaran dana simpanan dan pada akhirnya BMT Amanah Ray tidak dapat memenuhi penarikan dana anggotanya, Ketua Koperasi BMT Amanah Ray tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya kantor pusat dan cabang koperasi BMT Amanah Ray tutup dan tidak beroperasi. Akibatnya, PT BAV berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp19,18 miliar atas *outstanding* pembiayaan yang macet pada BMT Amanah Ray.

- Perhitungan *sharing management fee* kepada satu nasabah PT BTIM belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan. Dari hasil pengujian, terdapat ketidaksesuaian pembayaran *sharing management fee* kepada PT AF untuk produk reksadana Bahana Dana Likuid. *Sharing management fee* direalisasikan hanya sebesar 0,42% dari kontribusi *Asset Under Management* (AUM) atau lebih kecil dari surat kesepakatan yaitu sebesar 0,56% sehingga terdapat selisih kekurangan perhitungan *sharing management fee* sebesar Rp880,93 juta. Akibatnya, terdapat risiko sengketa hukum dan risiko menurunnya kepercayaan nasabah terhadap PT BTIM.

BPK merekomendasikan antara lain agar:

- Direksi PT BAV dan PMVD terkait untuk membuat langkah-langkah penyelesaian agunan tanah pertanian sehubungan adanya regulasi pertanahan.

- Direksi PT BAV untuk melakukan upaya penyelesaian pembiayaan UMi pada BMT Amanah Ray sesuai dengan ketentuan.

- Direksi PT BTIM untuk segera menetapkan acuan perhitungan *management fee* sesuai dengan batas AUM, serta melaksanakan pembayaran *management fee* agar berpedoman pada kesepakatan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pembiayaan ventura dan *management fee* mengungkapkan 14 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, terdapat 4 permasalahan potensi kerugian yang terjadi di perusahaan sebesar Rp10,13 miliar.

Pengelolaan Pembiayaan dan *Management Fee*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pembiayaan dan *management fee* tahun 2017 dan 2018 dilakukan pada PT Danareksa (Persero) dan anak perusahaan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Bali.

PT Danareksa (Persero) dan anak perusahaan telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembiayaan dan *management fee,* antara lain melalui penetapan pedoman dan prosedur penyusunan program kerja dan anggaran, struktur organisasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan, maupun penetapan kebijakan pengelolaan risiko integrasi. Selain itu, dalam melaksanakan pengelolaan pembiayaan PT Danareksa (Persero) dan anak perusahaan, yaitu PT Danareksa Finance (DF) dan PT Danareksa Capital (DC) telah memiliki kebijakan dan prosedur yang baku untuk setiap pengajuan pembiayaan oleh calon debitur. Sementara itu, seluruh pembiayaan yang diberikan di tahun 2017 dan 2018 berstatus lancar. Sementara, PT Danareksa Investment Management (DIM) telah melakukan pembentukan produk sesuai dengan Keputusan Direksi tentang Prosedur Penerbitan Produk Baru Tahun 2017 dan 2018 dan telah mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan tahun 2017 dan 2018 pada PT Danareksa (Persero) dan anak perusahaan, yaitu PT DF dan PT DC cukup efektif. Selain itu, pengelolaan *management fee* tahun 2017 dan 2018 pada PT DIM telah efektif. Permasalahan yang masih ditemukan, antara lain:

- Penyelesaian pembiayaan bermasalah atas 3 debitur pada PT DF tidak sesuai dengan akta perjanjian dan PT DF belum memiliki kebijakan terkait dengan aset yang diambil alih (AYDA). Ketiga debitur bermasalah, yaitu PT WS, PT GBPCO, dan PT IPL tidak melakukan pembayaran kewajiban angsuran sesuai dengan jadwal yang ada, dan dalam hal ini manajemen PT DF tidak melakukan penyelesaian pembiayaan sesuai dengan akta perjanjian atau tidak segera melakukan eksekusi jaminan. Atas jaminan PT WS, PT DF merencanakan untuk melakukan pengambilalihan aset, tetapi PT DF belum memiliki kebijakan terkait dengan AYDA terutama dalam hal penentuan nilai aset yang akan dilakukan AYDA untuk di *set off* dengan nilai piutang

debitur, maupun kualitas/jangka waktu kepemilikan dan mekanisme penjualan aset AYDA. Akibatnya, PT DF tidak memperoleh pendapatan yang seharusnya dan berpotensi memengaruhi kemampuan keuangan perusahaan, serta terdapat ketidakjelasan nilai maupun prosedur yang diperlukan untuk melakukan AYDA.

- Penanganan pembiayaan bermasalah PT Danareksa (Persero) belum optimal, antara lain jaminan restrukturisasi pembiayaan pada PT FR berupa saham ALTO yang tidak likuid, manajemen PT Danareksa (Persero) tidak melakukan penjualan atas saham ALTO yang dimiliki sebesar 6,82%, sementara perusahaan menanggung beban bunga yang cukup tinggi, jaminan saham PT IMCM berpotensi tidak memenuhi kecukupan jaminan, dan tidak dilakukannya analisis *cash flow* dan kemampuan operasional PT IMCM. Akibatnya, perusahaan menanggung beban bunga pembiayaan yang tinggi, tidak segera memperoleh pengembalian atas pembiayaan yang telah diberikan, dan likuiditas perusahaan terganggu.

- Perhitungan imbalan jasa (*sharing management fee*) agen penjual efek reksadana tidak akurat. PT DIM dalam memasarkan produk reksadana, selaku manajer investasi, melakukan kerja sama dengan agen penjual efek reksadana (APERD). Dalam kerja sama ini, APERD akan mendapatkan imbalan jasa (*sharing management fee*) dengan besaran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang diperhitungkan melalui aplikasi Integrated Investment Management System (IIMS) dengan Sistem Informasi Aplikasi Registry (SIAR). Apabila ada perubahan isi perjanjian kerja sama/adendum, maka akan dilakukan pemutakhiran pada aplikasi. Sementara, perhitungan dalam aplikasi belum dilakukan pemutakhiran sesuai dengan perubahan perjanjian kerja sama/adendum dan tidak dilakukan *review* berkala atas ketepatan perhitungan imbalan jasa APERD. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp361,10 juta dan kekurangan pembayaran sebesar Rp190,66 juta, serta berisiko menurunkan tingkat kepercayaan *selling agent* atas pelaksanaan perjanjian kerja sama pemasaran produk investasi.

BPK telah merekomendasikan, antara lain:

- Direksi PT DF agar mengambil langkah tegas dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT WS, PT GBPCO, dan PT IPL sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing perjanjian penyelesaian kewajiban dan menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan AYDA atas aset jaminan.

- Direksi PT Danareksa (Persero) untuk melakukan kajian kemungkinan penjualan kepemilikan saham minimal agar dapat menutupi *cost of fund* konversi saham ALTO atas pendapatan bunga, denda dan *arranger fee,* memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas/kinerja Divisi Asset Recovery dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan, memerintahkan Divisi Asset Recovery untuk meminta jaminan tambahan kepada PT IMCM guna pemenuhan *collateral ratio* dan melakukan analisis *cash flow* dan kemampuan operasional PT IMCM sehingga dapat diketahui kemungkinan dilakukannya restrukturisasi perjanjian pembiayaan.

- Direksi PT DIM agar memerintahkan Kepala Divisi Fund Service untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran imbalan jasa sebesar Rp361,10 juta dan kekurangan pembayaran sebesar Rp190,66 juta pada pembayaran periode selanjutnya serta melakukan koordinasi dengan Kepala Divisi Sales dan Marketing dalam pemutakhiran data IIMS SIAR.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pembiayaan dan *management fee* mengungkapkan 9 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran yang terjadi di perusahaan sebesar Rp361,10 juta.

Kesehatan

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada badan lainnya dengan tema kesehatan. Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan dana bidang kesehatan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 3* pada *flash disk*.

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I 2019 dilaksanakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan. Pemeriksaan juga dilakukan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan 64 pemerintah daerah (dinas kesehatan, puskesmas, dan RSUD), yang masing-masing dimuat pada Bab I Pemerintah Pusat dan Bab II Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD.

GAMBAR 3.1

HASIL PEMERIKSAAN

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan pada BPJS Kesehatan

PERMASALAHAN SIGNIFIKAN

- **Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merujuk diagnosis spesialistik (pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis), tetapi diagnosis akhir dokter di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) adalah nonspesialistik.** Akibatnya, membebani keuangan BPJS Kesehatan sebesar Rp142,72 miliar.

- **Diagnosis atas 144 penyakit seharusnya dapat dilakukan pengobatan di FKTP tanpa rujukan ke FKRTL.** Akibatnya, membebani keuangan BPJS Kesehatan sebesar Rp126,97 miliar.

REKOMENDASI BPK:

- Mengatur mekanisme atau petunjuk teknis untuk *review* utilisasi atas kesesuaian dengan rujukan spesialistik dan pertimbangan *Time Age Complication Comorbidity* (TACC) dokter dari FKTP yang diinput oleh FKTP milik swasta pada aplikasi Primary Care (PCare).

- Meningkatkan dan memantau tindak lanjut koordinasi dengan Kemenkes dan *stakeholder* dalam mendorong penetapan kode diagnosis jenis penyakit pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan nonspesialistik di FKTP kerja sama milik pemerintah dan swasta.

- Meningkatkan koordinasi dalam mengelola dan memutakhirkan data kepesertaan pada FKTP kerja sama termasuk FKTP milik pemerintah dan swasta melalui evolusi dipercepat dengan kementerian terkait.

- **Pembayaran kapitasi oleh BPJS Kesehatan belum didasarkan pada jumlah peserta aktif yang terdaftar di FKTP sesuai dengan data yang mutakhir.** NIK tidak valid 10.176.022 *records*, dan NIK ganda 94.886 *records*. Akibatnya, pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta aktif berpotensi tidak valid.

- **Pembayaran klaim dana nonkapitasi dan promotif preventif kepada FKTP milik pemerintah dan swasta belum tepat waktu, terlambat lebih dari 30-74 hari.** Keterlambatan pada FKTP sebesar Rp 65,39 miliar. Akibatnya, dana tidak dapat segera dimanfaatkan oleh FKTP.

- **Rujukan kelainan refraksi mata ke FKRTL seharusnya dapat diselesaikan di FKTP pemerintah.** Akibatnya, membebani keuangan BPJS Kesehatan sebesar Rp 251,77 miliar.

- **Migrasi oleh dinas kesehatan atas 4.514 penerima bantuan iuran (PBI) daerah dari puskesmas ke klinik milik swasta berpotensi benturan kepentingan.** Akibatnya, puskesmas kehilangan potensi penerimaan kapitasi sebesar Rp201,23 juta.

- Memantau pembayaran klaim FKTP milik pemerintah dan swasta secara berkala agar sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan.

- Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkes dan *stakeholder* dalam rangka penegakan penyelesaian penyakit nonspesialistik atas refraksi mata khususnya dalam penjaminan kacamata di FKTP kerja sama milik pemerintah dan melakukan kajian atas hasil uji coba penjaminan pelayanan kacamata bagi peserta jaminan kesehatan di FKTP .

- (1) Mengatur mekanisme atau petunjuk teknis yang mengatur penempatan atau migrasi PBI yang berpotensi konflik kepentingan; (2) merekapitulasi migrasi peserta PBI daerah dari puskesmas ke FKTP milik swasta yang tidak dilakukan oleh peserta terkait dan analisis apabila terdapat indikasi benturan kepentingan; dan (3) menyampaikan kepada dinas kesehatan provinsi dan ditembuskan kepada sekretaris daerah provinsi.

BPJS Kesehatan telah berupaya mengelola dana bidang kesehatan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar, berupa:

- BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Kemenkes untuk mendorong penentuan tarif/norma kapitasi pada FKTP sesuai dengan standar kapitasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- BPJS Kesehatan sedang mengembangkan otomasi penghitungan dan pembayaran kapitasi yang akan diberlakukan secara bertahap mulai Desember 2019 dengan memperhitungkan pakta integritas ketersediaan tenaga medis yang diajukan oleh FKTP pada aplikasi Health Facilities Information System (HFIS).
- BPJS Kesehatan telah menerapkan rujukan horizontal melalui Surat Edaran Kedeputian Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer Nomor 1 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Rujukan Horizontal di FKTP dengan tahap awal untuk pelayanan nonkapitasi dan pelayanan yang masuk ke dalam program.
- BPJS Kesehatan telah melakukan pertemuan dengan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, serta FKTP kerja sama terkait dengan *monitoring* dan evaluasi *utility review* penjaminan biaya manfaat primer.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan BPJS Kesehatan cukup efektif dalam melakukan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar. Namun, masih terdapat permasalahan yang ditemukan terkait dengan penyaluran biaya manfaat pada FKTP, antara lain:

- FKTP yang merujuk diagnosis spesialistik (pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis), tetapi diagnosis akhir dokter di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) adalah nonspesialistik. Ketidaksesuaian tersebut terjadi pada:
  - FKTP pemerintah: sebesar Rp53,71 miliar di tahun 2018 dan sebesar Rp27,43 miliar s.d. semester I tahun 2019.
  - FKTP swasta: sebesar Rp40,32 miliar di tahun 2018 dan sebesar Rp21,26 miliar s.d. semester I tahun 2019.

Akibatnya, potensi beban biaya manfaat karena rujukan spesialistik dari FKTP pemerintah dan swasta yang merupakan kasus nonspesialistik di FKRTL membebani keuangan BPJS Kesehatan.

- Diagnosis atas 144 penyakit seharusnya dapat dilakukan pengobatan di FKTP tanpa rujukan ke FKRTL. Hingga tahun 2019 atas 144 diagnosis penyakit terdapat 153 kode diagnosis nonspesialistik. Sejak Juli 2019 kode diagnosis berubah menjadi sebanyak 821 kode diagnosis untuk 144 penyakit yang harus selesai di FKTP, tetapi kode tersebut belum dimutakhirkan dan ditetapkan. Hasil telaah rujukan pada FKTP menunjukkan bahwa:

  - Rujukan pada FKTP milik pemerintah dengan 153 kode diagnosis nonspesialistik sebanyak 429.761 kasus dan rujukan dengan 821 kode diagnosis nonspesialistik sebanyak 772.045 kasus, masing-masing sebesar Rp81,14 miliar dan Rp150,08 miliar. Hal ini membebani keuangan BPJS Kesehatan sebesar Rp68,94 miliar (Rp150,08 miliar-Rp81,14 miliar).

  - Rujukan pada FKTP milik swasta dengan 153 kode diagnosis nonspesialistik sebanyak 322.897 kasus dan rujukan dengan 821 kode diagnosis nonspesialistik sebanyak 616.491 kasus, masing-masing sebesar Rp61,59 miliar dan Rp119,62 miliar. Hal ini membebani keuangan BPJS Kesehatan sebesar Rp58,03 miliar (Rp119,62 miliar-Rp61,59 miliar).

  Akibatnya, potensi beban biaya manfaat akibat masih diterapkannya 153 kode diagnosis nonspesialistik selama tahun 2018 dan semester I tahun 2019 untuk FKTP pemerintah sebesar Rp68,94 miliar atau terdapat perbedaan 84,94%, dan FKTP Swasta sebesar Rp58,03 miliar atau terdapat perbedaan 94,22% jika dibandingkan menggunakan 821 kode diagnosis nonspesialistik.

- Pembayaran kapitasi oleh BPJS Kesehatan belum didasarkan pada jumlah peserta aktif yang terdaftar di FKTP milik pemerintah dan swasta sesuai dengan data BPJS Kesehatan yang mutakhir, karena terdapat masalah sebagai berikut:

  - Data kepesertaan dengan nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid pada FKTP milik pemerintah sebanyak 9.733.493 *records* dan FKTP milik swasta sebanyak 442.529 *records.*

  - Data kepesertaan dengan NIK ganda pada FKTP milik pemerintah sebanyak 75.506 *records* dan FKTP milik swasta sebanyak 19.380 *records.*

Akibatnya, pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta aktif berpotensi tidak valid.

- Pembayaran klaim dana nonkapitasi dan promotif preventif kepada FKTP milik pemerintah dan swasta belum tepat waktu, yaitu lebih dari 30 s.d. 74 hari. Keterlambatan pada:
  - FKTP milik pemerintah sebesar Rp19,27 miliar dan Rp23,97 miliar pada tahun 2018 dan semester I tahun 2019.
  - FKTP milik swasta sebesar Rp9,27 miliar dan Rp12,88 miliar pada tahun 2018 dan semester I tahun 2019.

  Akibatnya, pembayaran klaim dana nonkapitasi dan promotif preventif tidak dapat segera dimanfaatkan oleh FKTP.
- Rujukan kelainan refraksi mata (bentuk mata mencegah bayangan benda dari luar difokuskan tepat pada retina) ke FKRTL seharusnya dapat diselesaikan di FKTP pemerintah. Akibatnya, membebani keuangan BPJS Kesehatan pada tahun 2018 sebesar Rp154,53 miliar dan s.d. Oktober 2019 sebesar Rp97,24 miliar.
- Migrasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan atas 4.514 jiwa peserta penerima bantuan iuran (PBI) daerah dari Puskesmas ke klinik milik swasta berpotensi benturan kepentingan. Akibatnya, Puskesmas kehilangan potensi penerimaan kapitasi sebesar Rp201,23 juta dari September 2018-Juni 2019.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, antara lain agar:

- Mengatur mekanisme atau petunjuk teknis untuk *review* utilisasi atas kesesuaian dengan rujukan spesialistik dan pertimbangan *Time Age Complication Comorbidity* (TACC) dokter dari FKTP yang diinput oleh FKTP milik swasta pada aplikasi PCare.
- Meningkatkan dan memantau tindak lanjut koordinasi dengan Kemenkes dan *stakeholder* dalam mendorong penetapan kode diagnosis jenis penyakit pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan nonspesialistik di FKTP kerja sama milik pemerintah dan swasta.
- Meningkatkan koordinasi dalam mengelola dan memutakhirkan data kepesertaan pada FKTP kerja sama termasuk FKTP milik pemerintah dan swasta melalui evolusi dipercepat dengan kementerian terkait.
- Memantau pembayaran klaim FKTP milik pemerintah dan swasta secara berkala agar sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan.

- Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkes dan *stakeholder* dalam rangka penegakan penyelesaian penyakit nonspesialistik atas refraksi mata khususnya dalam penjaminan kacamata di FKTP kerja sama milik pemerintah dan melakukan kajian atas hasil uji coba penjaminan pelayanan kacamata bagi peserta jaminan kesehatan di FKTP.

- (1) Mengatur mekanisme atau petunjuk teknis yang mengatur penempatan atau migrasi PBI yang berpotensi konflik kepentingan; (2) memerintahkan Kedeputian Pengawasan Internal dan Kedeputian Bidang Kepesertaan bersama Kantor Cabang BPJS Kesehatan merekapitulasi migrasi peserta PBI daerah dari Puskesmas ke FKTP milik swasta yang tidak dilakukan oleh peserta terkait dan analisis apabila terdapat indikasi benturan kepentingan; dan (3) menyampaikan kepada dinas kesehatan provinsi dan ditembuskan kepada sekretaris daerah provinsi.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar mengungkapkan 6 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Pemerataan Pembangunan

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada badan lainnya dengan tema pemerataan pembangunan. Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 4* pada f*lash disk.*

Pengelolaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2017-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan instansi terkait lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan upaya dan capaian dalam peningkatan dan pengelolaan jumlah peserta, antara lain:

- Regulasi/kebijakan dan perencanaan yang ada telah mendukung pengelolaan kepesertaan.

- Berbagai peraturan tentang pedoman penyelenggaraan kelembagaan dan tata laksana, serta pembentukan unit organisasi untuk melaksanakan peraturan terkait telah dilaksanakan.

- Menetapkan pengelompokan peserta sesuai dengan segmen kepesertaan.
- *Monitoring* dan evaluasi telah dilakukan di setiap program atau kegiatan pada semua bidang tugas dan fungsi.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan kepesertaan cukup efektif, tetapi terdapat permasalahan yang dapat mengganggu keberhasilan upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam peningkatan dan pengelolaan kepesertaan pada beberapa hal berikut:

- Belum seragamnya penetapan *key performance indicator* (KPI) pengelolaan dan perluasan kepesertaan pada Deputi Direktur (Depdir) Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI) dan Depdir Bidang Kepesertaan Program Khusus (KPS) dengan kantor cabang dan kantor wilayah.
    - KPI pengelolaan kepesertaan Depdir Bidang KSI mencakup tingkat kepuasan peserta terhadap layanan BPJS Ketenagakerjaan dan jumlah penerimaan iuran, sedangkan KPI pengelolaan di kantor cabang dan kantor cabang perintis terdiri atas 2 kelompok indikator, yaitu indikator keuangan berupa penerimaan iuran dan indikator pelanggan berupa jumlah tenaga kerja aktif penerima upah (PU) dan bukan penerima upah (BPU). Selain itu, perincian indikator penerimaan iuran tidak memisahkan per segmen PU, BPU, jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia (PMI).
    - KPI pengelolaan kepesertaan Depdir Bidang KPS mencakup jumlah tenaga kerja aktif dan jumlah penerimaan iuran peserta baru pada perusahaan skala mikro, kecil, bukan penerima upah (BPU) dan pekerja migran Indonesia (PMI), sedangkan KPI kantor cabang dan kantor cabang perintis terdiri dari empat kelompok indikator yang terdiri dari indikator keuangan berupa penerimaan iuran, indikator pelanggan berupa jumlah tenaga kerja aktif, indikator proses internal berupa penambahan tenaga kerja, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Selain itu, pada kantor cabang dan kantor cabang perintis memasukkan indikator penambahan tenaga kerja PU, BPU, jasa konstruksi, dan pemberi kerja (PK)/badan usaha (BU).

  Hal tersebut mengakibatkan penilaian pencapaian target penerimaan iuran menjadi bias karena tidak menunjukkan penilaian kinerja per segmen.

- BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan tata kelola *database* kepesertaan secara *update* dan berkesinambungan. Hasil pemeriksaan menunjukkan:

  - Masih diperoleh data nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid dan data *fields* yang tidak terisi *record* seperti nama lengkap, nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor *handphone*, dan jenis kelamin.

  - Data potensi primer sampai dengan saat ini belum dimasukkan ke dalam *database* kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat diinput melalui aplikasi SMILE (sistem informasi perlindungan pekerjaan), sedangkan untuk data potensi sekunder belum sepenuhnya memberikan informasi nama dan alamat perusahaan yang valid.

  Hal tersebut mengakibatkan kualitas dan kecepatan proses bisnis pelayanan kepesertaan dan klaim menjadi terganggu, serta pencapaian target menjadi kurang memadai.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, antara lain agar:

- Direktur Kepesertaan segera mengusulkan KPI penambahan kepesertaan memperhatikan ketentuan dan mengusulkan KPI penerimaan iuran dengan memisahkan iuran per segmen secara terperinci dan Direktur Perencanaan Strategis dan TI segera menetapkan usulan KPI penerimaan iuran di BPJS Ketenagakerjaan per segmen.

- Direktur Keuangan melaksanakan *risk assessment* dan kajian yang lengkap dan memadai menyangkut permasalahan tenaga kerja *not active* dan NIK tidak valid, dan Direktur Kepesertaan memiliki data potensi sekunder dari sumber kelembagaan dan instansi yang handal, serta mengoptimalkan fungsi SMILE atas kondisi data potensi yang belum ditindaklanjuti dan valid.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan mengungkapkan 13 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas tema (1) perekonomian dan keuangan negara, serta (2) mental dan karakter. Pemeriksaan dilakukan atas 16 objek pemeriksaan.

Hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kriteria pada 1 (6,2%) objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 13 (81,3%) objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 (12,5%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 196 temuan yang memuat 319 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 153 kelemahan sistem pengendalian intern, 152 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,08 triliun, dan 14 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) sebesar Rp149,66 miliar. Rekapitulasi hasil PDTT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2.* Sedangkan rekapitulasi per hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran 4.1* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS II Tahun 2019 juga memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN, dan PKA.

Grafik 3.1 Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya

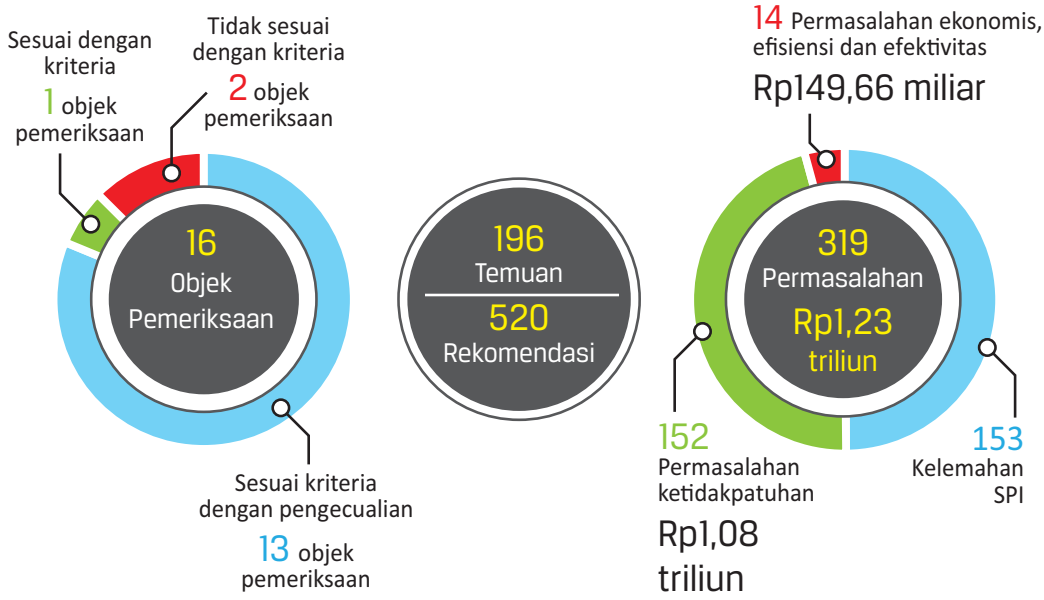

Gambar 3.2

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
BUMN dan Badan Lainnya

L	T	P	N	R
16 LHP	196 Temuan	319 Permasalahan	Rp1,23 triliun Nilai Temuan	520 Rekomendasi

Pendapatan Biaya dan Investasi

L 11 | P 227
T 137 | R 383
N Rp323,84 miliar

Pembiayaan Infrastruktur

L 1 | P 9
T 9 | R 18
N Rp833,18 juta

Pelayanan Penerbangan Haji

L 1 | P 21
T 12 | R 32
N Rp5,92 miliar

LPEI

L 1 | P 18
T 15 | R 40

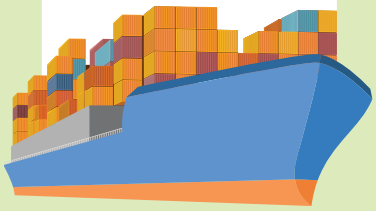

Investasi, Restrukturisasi BUMN & Pengelolaan Aset

L 1 | P 25
T 10 | R 25
N Rp908,82 miliar

Pengawasan Bank Umum

L 1 | P 19
T 13 | R 22

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 13 objek pemeriksaan BUMN/anak perusahaan dan 2 objek pemeriksaan badan lainnya, yang terkait dengan perekonomian dan keuangan negara. Fokus pemeriksaan yang dilakukan adalah efektivitas, produktivitas, dan daya saing BUMN, meliputi: (1) pendapatan, biaya, dan investasi BUMN; (2) pengelolaan pembiayaan infrastruktur pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); (3) kegiatan investasi, restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, dan pengelolaan aset pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero); (4) pemberian fasilitas pembiayaan ekspor nasional pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan instansi terkait lainnya; dan (5) pelaksanaan pengawasan bank umum pada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada Lampiran 1.3 No. 5-19 pada *flash disk.*

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PADA semester II tahun 2019 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 11 objek pemeriksaan pada 11 BUMN/anak perusahaan, di antaranya PT Yodya Karya (PT YK) (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero), PT Inhutani I, PT Sucofindo (Persero), Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, dan PT Asuransi Jasaraharja Putera/PT JP. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2016-triwulan III tahun 2019. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 5-15* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan

Gambar 3.3

Hasil Pemeriksaan Pendapatan, Biaya, & Investasi BUMN

11 LHP

- 10 objek, sesuai kriteria dengan pengecualian
- 1 objek, tidak sesuai dengan kriteria

137 Temuan

227 Permasalahan

- 119 Kelemahan SPI
- 98 Ketidakpatuhan nilai Rp204,95 miliar
- 10 Permasalahan 3E nilai Rp118,89 miliar

Penyetoran Rp1,83 miliar

Permasalahan Kelemahan SPI

Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, terjadi pada 9 perusahaan.

Pelaksanaan kebijakan meningkatkan pengeluaran biaya, terjadi pada 6 perusahaan.

Perusahaan tidak memiliki atau belum menyusun SOP tertentu, terjadi pada 9 perusahaan.

Permasalahan kelemahan SPI lainnya, terjadi pada 11 perusahaan.

Permasalahan Ketidakpatuhan & 3E

Barang yang dibeli tidak dimanfaatkan, terjadi pada 4 perusahaan.
Rp96,96 miliar

9 perusahaan belum menerima pendapatan yang menjadi haknya.
Rp105,07 miliar & US$416,71 ribu

Piutang berpotensi tidak tertagih, terjadi pada 5 perusahaan.
Rp53,07 miliar

Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya, terjadi pada 11 perusahaan.
Rp62,93 miliar

peningkatan biaya, SOP belum disusun/tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 3.1* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.1.*

Tabel 3.1 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	28	9
• PT Inhutani I kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dividen dari penyertaan saham yang dilakukannya pada 14 perusahaan patungan.		PT Inhutani I
• PTPN III (Persero) kehilangan kesempatan untuk menjual *crude palm oil* (CPO) dengan harga premium, karena mutu CPO mengalami penurunan selama proses pengangkutan, sementara perjanjian pengangkutan CPO tidak mengatur batas toleransi perubahan mutu yang dapat diterima.		PTPN III (Persero)
• Potensi pendapatan jasa kepil sebagai salah satu jasa pelayanan pelabuhan belum dipungut secara optimal oleh PT Pelindo IV, karena hanya diperoleh dari kantor cabang Jayapura.		PT Pelindo IV
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 6 entitas lainnya.		--
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	20	6
• PT Sucofindo (Persero) berpotensi menanggung tambahan biaya sebesar Rp1,29 miliar dalam pekerjaan jasa *survey, assessment,* dan pelaporan yang telah dilaksanakan oleh PT ERE (selaku subkontraktor), karena terdapat kelebihan prestasi pekerjaan yang belum dilakukan evaluasi/penyesuaian harga satuan pekerjaan.		PT Sucofindo (Persero)
• PT YK (Persero) menerima pembayaran pekerjaan jasa konsultasi yang lebih besar dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan, pada 17 paket pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan dana APBN/APBD.		PT YK (Persero)
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya juga terjadi pada 4 entitas lainnya.		--
SOP belum disusun/tidak lengkap	21	9
• Sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas pada PT JP belum memadai, karena tidak ada ketentuan tentang *plafond* komponen perjalanan dinas dan bukti yang sah lainnya.		PT JP
• PT Inhutani V belum memiliki SOP tentang proses penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap.		PT Inhutani V

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• PT Sang Hyang Seri (PT SHS) belum memiliki pedoman tentang kemasan benih dan kebijakan batas toleransi susut/lebih pada saat pengemasan benih.		PT SHS (Persero)
• Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 6 entitas lainnya.		--
Lain-lain kelemahan SPI	50	11
• Pengelolaan rekening bank pada PT JP tidak sesuai dengan SOP perusahaan, seperti saldo rekening yang melebihi *limit*, rekening tidak aktif yang belum ditutup, saldo rekening di *care system* tidak sesuai dengan saldo riil, dan penarikan cek yang melebihi kewenangan.		PT JP
• Terdapat kas pada rekening giro atas nama PT Virama Karya (PT VK) yang tidak dilaporkan sebagai akun Kas dan Setara Kas dalam Laporan Keuangan PT VK tahun 2016, 2017, dan 2018.		PT VK (Persero)
• Nilai persediaan dilaporkan terlalu besar, karena jumlah persediaan CPO dan tandan buah segar (TBS) hasil cek fisik, dengan laporan pabrik menunjukkan selisih sebanyak 98.195 kg dan 395.720 kg.		PTPN I
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 8 entitas lainnya.		--
Jumlah	**119**	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN antara lain barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, piutang berpotensi tidak tertagih, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 3.2* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.2*.

Tabel 3.2 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4	96.968,60	4
• Aset hasil revitalisasi penyertaan modal negara (PMN) pada PT SHS belum dimanfaatkan, di antaranya: ▸ Empat pabrik pengolahan benih yang dibangun dengan dana sebesar Rp94,54 miliar belum dimanfaatkan, karena PT SHS mengalami kesulitan permodalan dan kekurangan pegawai. ▸ Bangunan gudang pemeliharaan listrik dan perbaikan mesin yang telah diperbaiki dengan dana sebesar Rp867,43 juta tidak dapat digunakan untuk menyimpan alat mesin pertanian (alsintan), karena banyak kelelawar di dalam bangunan.	1	95.413,75	PT SHS (Persero)
• PT Inhutani I mengadakan 5 unit mobil bekas yang kemudian dimodifikasi menjadi mobil pemadam kebakaran *slip on,* untuk digunakan sebagai sarana pengendalian kebakaran hutan. Namun, sebanyak 4 unit mobil dengan nilai Rp1,46 miliar mengalami kerusakan dan tidak dapat dimanfaatkan.	1	1.463,25	PT Inhutani I
• Permasalahan barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan juga terjadi pada 2 entitas lainnya.	2	91,60	
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	21	105.070,80 US$416,71	9
• PTPN III belum menerima pendapatan sewa lahan Sei Mangkei tahap 2 dan denda keterlambatannya sebesar Rp33,80 miliar, serta pendapatan denda keterlambatan bayar atas kontrak-kontrak penjualan yang telah dibatalkan sebesar US$416,71 ribu.	2	33.800,00 US$416,71	PTPN III (Persero)
• PT Sucofindo telah menyelesaikan beberapa pekerjaan namun belum menerima pembayaran, di antaranya: ▸ Pekerjaan *Site Assesment and Delineation Services for HIS Remediation Activity*, sebesar Rp6,01 miliar, dari PT CPI. ▸ Pekerjaan pendampingan tahapan pengadaan tanah tapak *tower* sebesar Rp5,76 miliar dari PT PLN. ▸ Pekerjaan jasa akuisisi dan pengolahan data seismik sebesar Rp24,07 miliar dari KEBT.	3	36.348,21	PT Sucofindo (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
• Kekurangan penerimaan atas: ▸ Pelaksanaan kerja sama percetakan sebesar Rp12,32 miliar dalam bentuk dana kontribusi, pembayaran bagi hasil, dan denda atas wanprestasi. ▸ Pendapatan bagi hasil atas penjualan/pemasaran produk layanan Antara Insight sebesar Rp2,62 miliar. ▸ Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya sebesar Rp2,47 miliar.	7	17.411,24	Perum LKBN Antara
• PT VK belum menerima pembayaran atas 15 paket pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun 2016-2017 seluruhnya sebesar Rp7,70 miliar, dan 1 pekerjaan tahun 2018 sebesar Rp6,24 miliar. Perusahaan juga kurang menyetorkan PPh Pasal 21 sebesar Rp985,51 juta.	2	14.935,97	PT VK (Persero)
• Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 5 entitas lainnya.	7	2.575,38	
Piutang berpotensi tidak tertagih	9	53.078,63	5
• Piutang berpotensi tidak tertagih pada PT Sucofindo di antaranya piutang usaha yang berumur lebih dari 120 hari sebesar Rp24,78 miliar, dan piutang atas *fee* dan PPN yang belum diterima sebesar Rp717,11 juta.	1	25.497,16	PT Sucofindo (Persero)
• Piutang pendapatan pada PT Inhutani I berpotensi tidak tertagih, yaitu: ▸ Pendapatan pemungutan hasil hutan sebesar Rp16,36 miliar dari 7 perusahaan. ▸ Pendapatan usaha Unit Manajemen Industri sebesar Rp1,39 miliar dari 2 perusahaan. ▸ Pendapatan kerja sama penyadapan getah karet sebesar Rp633,18 juta dari 4 perusahaan mitra.	3	18.393,96	PT Inhutani I
• Permasalahan piutang berpotensi tidak tertagih juga terjadi pada 3 entitas lainnya.	5	9.187,51	
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	74	62.936,60	11
• Kerugian perusahaan atas kelebihan pembayaran pada 6 paket pekerjaan sebesar Rp28,27 miliar, karena kekurangan volume dan spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak, adendum pekerjaan tidak mengacu pada peraturan direksi, serta penggunaan harga satuan lebih tinggi dari yang seharusnya. • Selain itu, terdapat pemborosan sebesar Rp15,25 miliar karena perubahan alat pengeruk yang digunakan pada proyek Makassar *New Port*, serta permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya sebesar Rp1,91 miliar.	12	45.435,13	PT Pelindo IV

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
• PTPTN III mengeluarkan dana Rp4,14 miliar untuk penyisipan tanaman sawit di Kebun Julok Rayeuk Selatan. Namun tanaman belum menghasilkan (TBM) di kebun tersebut rusak karena adanya gajah liar, sehingga biaya yang dikeluarkan memboroskan keuangan perusahaan. Selain itu, terdapat pertanggungjawaban yang tidak memadai dan denda keterlambatan pekerjaan yang belum diterima sebesar Rp209,34 juta.	6	4.356,82	PTPN III (Persero)
• Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 9 entitas lainnya.	56	13.144,65	
Jumlah	**108**	**318.054,63 US$416,71**	
Jumlah Ekuivalen Rupiah		**323.847,32**	

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan, antara lain:

- Perusahaan tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan yang belum diterima dan piutang yang belum tertagih.
- Perusahaan menanggung peningkatan biaya akibat pelaksanaan kebijakan yang belum tepat.
- Aset tidak dapat segera dimanfaatkan.
- Penyajian saldo utang tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Peluang terjadinya risiko kredit macet, serta tidak mampu melaksanakan sebagian besar pekerjaan karena SOP belum disusun dan dilaksanakan.
- Pemborosan/ketidakhematan keuangan perusahaan.
- Kelebihan pembayaran karena adanya kekurangan volume, selisih harga satuan, dan atas spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak.

Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain terjadi karena:

- Direksi kurang optimal memanfaatkan pabrik dan sarana perusahaan yang telah diperbaiki.
- Pejabat terkait tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.

- Direksi tidak memedomani Peraturan Menteri BUMN terkait dengan Pedoman Kerja Sama BUMN dan tidak melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama.
- BUMN belum menyusun kebijakan/SOP sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- Direksi terkait kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan personel di bawah pengawasannya.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum intensif melakukan penagihan atas piutang dan pendapatan yang belum diterima.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN/anak perusahaan terkait agar:

- Mengupayakan pendayagunaan aset pabrik dan sarana perusahaan.
- Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, kepada pejabat yang belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal, serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan.
- Menyusun dan menetapkan prosedur atau kebijakan yang belum diatur oleh perusahaan.
- Melakukan upaya penagihan atas kekurangan penerimaan, piutang, dan pemulihan atas kerugian perusahaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 137 temuan yang memuat 227 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 119 kelemahan sistem pengendalian intern, 98 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan sebesar Rp204,95 miliar, dan 10 permasalahan 3E sebesar Rp118,89 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp1,83 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.2.1 dan D.2.2.*

Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur

PT Sarana Multi Infrastruktur/PT SMI (Persero) adalah BUMN yang didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 dan seluruh modal sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. PT SMI (Persero) bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur, dengan mandat menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk untuk mendukung pelaksanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pembiayaan infrastruktur tahun 2017-semester I tahun 2019 oleh PT SMI (Persero) pada PT SMI (Persero) dan Instansi terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan pembiayaan infrastruktur kepada korporasi dan kepada pemerintah daerah selama tahun 2017-semester I tahun 2019.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa atas pembiayaan yang diberikan kepada debitur pemerintah daerah, dan debitur korporasi yang tidak terkait dengan proyek infrastruktur, yang dilaksanakan melalui penugasan pemerintah dan perjanjian pengusahaan jalan tol, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang digunakan sebagai kriteria pemeriksaan, dalam semua hal yang material. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang segera memerlukan langkah konkret dari PT SMI (Persero) untuk perbaikannya.

Permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pembiayaan infrastruktur pada PT SMI (Persero) berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Pembiayaan kepada PT BBI tidak sesuai dengan pedoman pembiayaan PT SMI (Persero)

  Per 30 Juni 2019, fasilitas pembiayaan yang diberikan PT SMI (Persero) kepada PT BBI masuk kategori pembiayaan macet (Kol. 5) dengan nilai *outstanding* pembiayaan sebesar Rp74,59 miliar.

  Hasil pemeriksaan atas pembiayaan kepada PT BBI menunjukkan bahwa pada saat analisis awal kelayakan pembiayaan, *rating* PT BBI

adalah "BB" atau tidak layak investasi karena adanya *constraining factors*. Namun, *rating* PT BBI kemudian dinaikkan menjadi BBB menggunakan mekanisme *credit enhancement.* Peningkatan *rating* PT BBI dari semula BB menjadi BBB tidak memiliki dasar formal yang jelas, karena mekanisme *credit enhancement* tidak diatur dalam pedoman pembiayaan PT SMI (Persero). Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukan permasalahan lainnya yaitu: (1) PT SMI (Persero) mengabaikan risiko terkait kondisi usaha PT SBM yang dapat memengaruhi kemampuan membayar PT BBI, (2) PT SMI tidak memonitor pemenuhan *credit enhancement* sehingga persyaratan *credit enhancement* ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh PT BBI, dan (3) analisis restrukturisasi pinjaman PT BBI tidak berdasarkan data yang valid.

Hal ini mengakibatkan pokok dan bunga yang berpotensi tidak dapat terpulihkan sebesar Rp74,59 miliar. BPK merekomendasikan Direktur Utama PT SMI (Persero) agar meminta PT BBI memenuhi seluruh persyaratan dalam pemberian *credit enhancement* sebagaimana tertuang dalam akta pembiayaan, meminta data keuangan terkini dari PT BBI dan mengevaluasi kembali restrukturisasi pembiayaan kepada PT BBI berdasarkan data tersebut, serta melakukan pemantauan secara periodik terhadap kondisi keuangan PT BBI untuk menghindari terjadinya kerugian akibat gagal bayar oleh PT BBI.

- Pengaturan agunan dan pengalihan subordinasi *loan* PT MPI belum diatur secara jelas dalam akta perjanjian restrukturisasi serta belum adanya dokumen resmi terkait dengan konversi subordinasi *loan* PT MPI menjadi saham PT IDE di MGPL

  Per 30 Juni 2019, fasilitas pembiayaan yang diberikan PT SMI (Persero) kepada PT MPI masuk kategori pembiayaan macet (Kol. 5) dengan nilai *outstanding* pembiayaan sebesar US$24,49 juta atau ekuivalen Rp346,31 miliar.

  PT SMI (Persero) bersama dengan seluruh peserta sindikasi pembiayaan lainnya telah melakukan restrukturisasi pinjaman PT MPI melalui mekanisme *debt selling* dan *debt rescheduling*. Dengan mekanisme *debt selling*, 50,39% nilai *outstanding* pinjaman PT MPI atau sebesar US$93,53 juta dibeli oleh Eudm Ltd. sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV). Selanjutnya, utang PT MPI kepada Eudm Ltd akan dilunasi oleh MGPL melalui penerbitan saham baru (*rights issue*) MGPL. Saham baru MGPL tersebut akan dibeli oleh PT IDE dari Eudm Ltd, sehingga PT IDE akan memiliki porsi kepemilikan di MGPL.

  Menurut PT SMI (Persero), yang menjadi basis dalam menghitung *outstanding* pinjaman sindikasi kepada PT MPI setelah restrukturisasi

adalah hanya sebesar *outstanding* pinjaman yang di-*rescheduling* yaitu USD$2,06 juta. Sedangkan nilai *outstanding* pinjaman sebesar US$93,53 juta tidak dijadikan basis perhitungan kecukupan agunan sindikasi karena dianggap telah dikonversi menjadi saham PT IDE di MGPL.

Penjelasan PT SMI (Persero) tersebut belum didukung dengan dokumen dan bukti yang menunjukan bahwa proses konversi saham MGPL kepada Eudm Ltd telah terjadi, sementara dalam akta restrukturisasi Eudm Ltd telah menjadi salah satu kreditur baru sindikasi. Selain itu, dalam perjanjian restrukturisasi tidak mengatur secara jelas apakah setelah dilakukan restrukturisasi maka agunan sindikasi turut beralih dari kreditur *offshore* sebagai peserta sindikasi awal kepada Eudm Ltd sebagai peserta sindikasi baru.

Hal ini mengakibatkan belum jelasnya kecukupan agunan yang diberikan oleh PT MPI. BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT SMI (Persero) untuk berkoordinasi dengan seluruh peserta sindikasi dan *arranger* untuk mendapatkan dokumen dan bukti pendukung terjadinya konversi saham MGPL, sehingga basis perhitungan kecukupan nilai agunan menjadi jelas serta meninjau kembali perjanjian restrukturisasi untuk memperjelas komposisi perserta sindikasi setelah terjadinya konversi saham MGPL.

- Pemenuhan syarat penarikan fasilitas pembiayaan kepada PT GJT belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

  Per 30 Juni 2019, fasilitas pembiayaan yang diberikan PT SMI (Persero) kepada PT GJT masuk kategori dalam perhatian khusus (Kol. 2) dengan nilai *outstanding* pembiayaan sebesar Rp81,50 miliar.

  Salah satu syarat penarikan pembiayaan PT GJT dalam akta perjanjian pembangunan Dermaga V dan VII adalah menyampaikan perizinan terkait pembangunan Dermaga V dan VII dari otoritas pelabuhan. Menurut PT SMI (Persero) syarat ini telah dipenuhi pada penarikan ke–12 pada tanggal 18 September 2015, dengan memberikan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor B-XI-668/PP 008 tanggal 4 November 2013, tentang Pemberian Izin Pengembangan Dermaga Curah Kering di Pelabuhan Gresik.

  Namun, menurut penjelasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gresik, dengan terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Permenhub Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerja Sama Lainnya antara Pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha Pelabuhan (dhi. PT GJT), harus melakukan perikatan baru yang mengacu pada kedua ketentuan tersebut. Selain itu, hasil pemeriksaan

juga menunjukan PT GJT tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban *cash deficiency* sesuai dengan perjanjian pembiayaan untuk pembangunan Dermaga V dan VII, karena kondisi likuiditas PT GJT yang kurang baik.

Hal ini mengakibatkan pembiayaan yang diberikan kepada PT GJT berpotensi tidak dapat dipulihkan melalui *cashflow* dan hasil operasional PT GJT. BPK merekomendasikan Direktur Utama PT SMI (Persero) meminta PT GJT segera menyelesaikan izin konsesi dermaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menambahkan kekurangan kas agar dermaga VII dapat diselesaikan, dan melakukan pemantauan yang intensif atas penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi dermaga untuk menghindari kegagalan bayar PT GJT kepada PT SMI (Persero).

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan pembiayaan infrastruktur pada PT SMI (Persero) mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp833,18 juta. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 16* pada *flash disk*.

Investasi, Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN, serta Pengelolaan Aset

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Maksud dan tujuan pendirian PT PPA adalah untuk melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara, untuk dan atas nama Menteri Keuangan (Menkeu), dengan jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan terbitnya PP Nomor 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 2004, pemerintah memperluas maksud dan tujuan PT PPA menjadi:

- Pengelolaan aset negara yang berasal dari BPPN setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menkeu.
- Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Kegiatan Investasi.
- Kegiatan Pengelolaan Aset BUMN.

Namun dalam pelaksanaan dan perkembangannya, hanya kegiatan investasi yang sepenuhnya berada dalam lingkup tanggungjawab PT PPA. Untuk kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN dan pengelolaan aset tidak sepenuhnya berada dalam lingkup tanggung jawab PT PPA, melainkan melibatkan Kementerian BUMN. Sedangkan kegiatan pengelolaan aset eks BPPN melibatkan Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sebagai pihak yang saat ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset Eks BPPN. Kegiatan Investasi pada PT PPA terdiri dari investasi langsung maupun tidak langsung. Di antaranya pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya, penempatan dana pada suatu proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya, serta melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali.

PT PPA memiliki 3 anak perusahaan, yaitu PT PPA Finance (PT PPAF), PT PPA Kapital (PT PPAK) dan PT Nindya Karya. Selain itu, PT PPA juga memiliki 8 cucu perusahaan yang berada di bawah PT PPA Kapital dan PT Nindya Karya.

Pada semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan investasi, restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN dan pengelolaan aset pada PT PPA (persero) dan entitas anak, tahun 2016-semester I tahun 2019. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan investasi PT PPA dan entitas anak tidak sesuai dengan kriteria.

Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Transaksi pembelian *cessie* piutang PT Bank Tabungan Negara/PT BTN kepada PT Batam Island Marina (dalam pailit)/PT BIM sebesar Rp243,00 miliar yang tidak wajar, mengakibatkan potensi kerugian keuangan bagi PT PPA atas pembelian *cessie* piutang PT BIM sebesar Rp243,00 miliar yang tidak didukung dengan agunan yang layak serta PT PPA menanggung *cost of fund* minimal sebesar Rp4,03 miliar. BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PT PPA agar meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait atas pembelian piutang PT BIM dari PT BTN yang tidak cermat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi, serta menyusun langkah-langkah dalam rangka penyelesaian piutang PT BIM.

- Fasilitas pembiayaan sementara kepada PT Lintas Samudra Sejahtera (PT LSS) untuk pembelian kapal *Floating Storage Unit* (FSU) sebesar Rp414,40 miliar yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti spesifikasi kapal yang dibeli tidak seluruhnya sesuai dengan persyaratan perjanjian, pembelian kapal FSU tidak sesuai dengan jadwal, serta transaksi pengeluaran *Tranche* B tidak wajar. Akibatnya, fasilitas pinjaman PT LSS kepada PT PPA minimal sebesar Rp414,40 miliar berpotensi merugikan keuangan PT PPA. Untuk itu BPK merekomendasikan Direktur Utama PT PPA agar meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait PT PPA yang tidak memadai dalam melakukan pengendalian investasi, serta meminta pertanggungjawaban Direktur PT LSS atas dana pinjaman minimal sebesar Rp414,40 miliar.

- Penyelamatan piutang PT Super Makmur (PT SM) dan PT Super Eksim Sari (PT SES) dengan membentuk PT Sippa Kemasan International (PT SKI), tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Akibatnya, terdapat potensi kerugian keuangan PT PPAK sebagai induk perusahaan PT SKI sebesar Rp65,27 miliar, karena penurunan nilai bagian hasil lelang sebagai kreditur separatis, pemborosan keuangan atas pembelian mesin sebesar Rp15,25 miliar yang tidak dapat dimanfaatkan, serta PT SKI berpotensi menanggung biaya tambahan untuk rekondisi mesin minimal sebesar Rp22,75 miliar. BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PT PPAK untuk menyusun langkah-langkah dalam rangka penyelamatan investasi PT PPAK pada PT SKI. Antara lain dengan melakukan proses balik nama jaminan dan pengikatan jaminan atas aset yang diserahkan kepada PT PPAK, serta meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait atas permasalahan tersebut.

- Pinjaman sebesar Rp40,10 miliar kepada PT Rejeki Intilogam Jaya (PT RILJ) dan pengambilalihan utang PT RILJ kepada PT Bank Mandiri sebesar Rp355,93 miliar tidak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, saldo modal PT RILJ sebesar Rp50,00 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya, utang pemegang saham sebesar Rp90,47 miliar membebani perusahaan, jaminan atas pinjaman modal kerja dan investasi yang tidak menutupi pinjaman dan berpotensi merugikan PT PPA, serta PT PPAK harus menanggung kewajiban pembayaran angsuran bunga dan pokok. BPK telah merekomendasikan Direktur Utama PT PPA agar menginstruksikan Direktur PT PPAK untuk menagih kepada Sdr. SKS atas setoran modal sebesar Rp50,00 miliar serta memerintahkan Direktur Utama PT PPAK untuk menyusun langkah-langkah dalam rangka penyelamatan investasi PT PPAK pada PT RILJ.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kegiatan investasi, restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN dan pengelolaan aset pada PT PPA (persero) dan entitas anak tahun 2016-semester I tahun 2019 mengungkapkan 10 temuan yang memuat 25 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 8 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 15 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp878,05 miliar, dan 2 permasalahan 3E sebesar Rp30,77 miliar. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 17* pada *flash disk*.

Pemberian Fasilitas Pembiayaan Ekspor Nasional

LEMBAGA Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 untuk menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN). LPEI bertugas memberi bantuan yang diperlukan badan usaha dalam rangka ekspor, dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor yang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia, dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis, serta menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Selain itu, LPEI menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional, dan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Pada semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pemberian fasilitas pembiayaan ekspor nasional pada

LPEI tahun 2017-semester I tahun 2019 pada LPEI dan instansi terkait. Lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang diberikan tahun 2017-semester I tahun 2019. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa atas seluruh debitur *nonperforming financing* (NPF) dan sebagian debitur non-NPF serta fasilitas penjaminan dan fasilitas asuransi yang menjadi uji petik pemeriksaan telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- Pengelolaan pembiayaan debitur bermasalah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, sehingga NPF neto LPEI per 31 Desember 2018 sebesar 10,31% dan per Juni 2019 meningkat menjadi 10,39%. Nilai ini melampaui batas maksimal NPF neto sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 5% dari total pembiayaan. Hal ini mengakibatkan penurunan nilai aset produktif pembiayaan karena besarnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan terjadi gagal bayar atas fasilitas pembiayaan yang berkualitas rendah. BPK merekomendasikan Dewan Direktur untuk memerintahkan Direktur Eksekutif LPEI agar melakukan perbaikan pada proses bisnis pembiayaan mulai dari penetapan *target market*, inisiasi, hingga *monitoring* pembiayaan, sebagai bagian dari kerangka penanganan pembiayaan bermasalah.

- Pemantauan fasilitas pembiayaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, dan mengakibatkan terjadi pelanggaran *covenant* oleh debitur, dan informasi terkini kinerja debitur tidak dapat segera diketahui. *Covenant* adalah persyaratan pembiayaan yang ditentukan LPEI dan disetujui debitur dalam perjanjian pembiayaan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu, selama fasilitas pembiayaan berjalan. Aspek-aspek *covenant* yang tidak dipenuhi debitur antara lain: Laporan Keuangan (LK) *Audited*, LK *Inhouse*, LK Triwulanan, pengkinian polis asuransi atas jaminan yang *insurable*, aspek *financial covenant*, laporan persediaan dan piutang, laporan penilaian, dan sebagainya. BPK merekomendasikan Dewan Direktur untuk memerintahkan Direktur Eksekutif LPEI agar mengupayakan pemenuhan *covenant* pembiayaan secara berkala dan menyusun *monitoring sheet* tepat waktu sesuai dengan manual pembiayaan.

- Penatausahaan agunan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yaitu nilai pasar agunan pembiayaan pada debitur NPF tidak dapat meng-*cover outstanding* pembiayaan, *security coverage ratio*

tidak dapat diyakini, dan nilai kecukupan agunan pascaperjanjian restrukturisasi belum jelas. Hal ini mengakibatkan agunan tidak dapat menjadi *second way out*, sebagaimana diatur dalam manual pembiayaan LPEI, ketika debitur tidak dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan. BPK merekomendasikan Dewan Direktur untuk memerintahkan Direktur Eksekutif LPEI agar menetapkan langkah-langkah untuk mempertahankan kecukupan agunan, melakukan pengikatan agunan dan upaya lainnya untuk menghindari kerugian LPEI jika terjadi gagal bayar oleh debitur.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pemberian fasilitas pembiayaan ekspor nasional mengungkapkan 15 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 18* pada *flash disk*.

Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum

UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Di antaranya, dengan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank.

Pada semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengawasan bank umum tahun 2017-2019 pada OJK dan instansi terkait. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan bank umum pada OJK tahun 2017-2019 telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Belum terdapat mekanisme koordinasi dengan LPS dalam rangka *sharing* informasi terkait penanganan bank bermasalah sebagai implementasi dari *memorandum of understanding* (MoU). Akibatnya, mitigasi risiko terkait dengan bank bermasalah berpotensi terlambat diantisipasi oleh pihak-pihak berwenang. BPK telah merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK agar memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, untuk bersama dengan Kepala Eksekutif LPS menyusun mekanisme koordinasi atau ketentuan teknis dalam rangka

sharing informasi mengenai status dan perkembangan penanganan bank bermasalah.

- Ketentuan teknis pengawasan atas transaksi pada *escrow account* devisa hasil ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA) belum ditetapkan OJK, sehingga pengawasannya belum dapat secara efektif dilaksanakan sesuai dengan amanat PP Nomor 1 Tahun 2019. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK agar memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, untuk berkoordinasi dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia menetapkan ketentuan teknis pengawasan atas transaksi pada *escrow account* DHE SDA.

- Pengawasan terhadap sektor jasa keuangan belum sepenuhnya terintegrasi, seperti integrasi hasil-hasil pengawasan pada masing-masing lembaga jasa keuangan, yang dapat berdampak pada sektor jasa keuangan belum diatur OJK, dan pengawasan terintegrasi hanya dilakukan pada Konglomerasi Keuangan (KK). Selain itu, penyusunan dokumen pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap KK tidak sesuai dengan ketentuan, dan KK yang dibahas dalam Forum Panel Pengawasan Terintegrasi tidak sepenuhnya berdasarkan risiko. Hal tersebut mengakibatkan fungsi OJK sebagai lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, tidak tercapai. BPK telah merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK agar memerintahkan para Kepala Eksekutif, antara lain untuk bersama-sama mengatur integrasi isu-isu pengawasan pada masing-masing lembaga jasa keuangan (misalnya *cross cuting issues*), dan me-*review* ketentuan terkait antara lain mengenai penyelenggaraan Forum Panel Terintegrasi dan penugasan pengawasan terintegrasi kepada pengawas entitas utama.

- Pengawasan pada beberapa bank secara individual tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, antara lain:

  - OJK tidak sepenuhnya melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan terhadap penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja Debitur Inti pada BTN, permasalahan hapus buku kredit di Bank Yudha Bhakti (BYB), pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehatian-hatian, serta penetapan kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) seorang direksi yang tidak mempertimbangkan pelanggaran penandatanganan kredit di Bank Mayapada, *underlying transaction* terkait dengan aliran dana dari rekening debitur menjadi Deposito atas nama Komisaris Utama Bank Mayapada, dan perubahan tingkat kolektabilitas kredit di Bank Papua.

- Pengawas Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten), Bank Bukopin, dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), tidak merekomendasikan untuk melakukan koreksi atas *nonperforming loan* (NPL), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan/atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan hasil pemeriksaan Tahun 2018.

Hal tersebut antara lain mengakibatkan:

- Penyimpangan ketentuan pada pemberian kredit di BTN tidak dapat dideteksi OJK.
- Status pengawasan Bank Bukopin per 31 Desember 2017, Bank Banten periode Desember 2018, dan BMI setelah 2019 tidak mencerminkan kondisi terkini.
- Kesulitan permodalan pada Bank Banten, Bank Bukopin, dan BMI tidak jelas waktu penyelesaiannya.
- Penyelesaian pelanggaran Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) BYB tidak sesuai dengan komitmen bank berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, dan terdapat risiko pelanggaran ketentuan atas kredit yang dilakukan hapus buku.
- Indikasi pelanggaran BMPK Bank Mayapada belum dapat dipastikan keterjadiannya. Selain itu, kondisi NPL dan laba belum dapat diselesaikan, serta terdapat perjanjian kredit ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang.
- Indikasi dugaan *fraud* perubahan data *core banking* di Bank Papua tidak dapat terselesaikan dengan tuntas, dan berpotensi akan terulang kembali di masa yang akan datang.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan antara lain agar:

- Menyusun kebijakan tata kelola terkait dengan kondisi bank yang dapat memperoleh pengecualian dalam penerapan kewajiban pembentukan CKPN/Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) antara lain meliputi kriteria, batas waktu, dan kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta menyempurnakan ketentuan terkait dengan penyusunan *Know Your Bank* (KYB).
- Menginstruksikan kepada Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III dan IV untuk menyusun mekanisme *quality control* dan *quality assurance* secara berjenjang dalam rangka koordinasi penyelesaian permasalahan Bank.

- Memerintahkan Pengawas secara berjenjang untuk melakukan pemeriksaan khusus/investigasi atas permasalahan terkait fasilitas kredit kepada PT BIM dan PT PPA di BTN, hapus buku kredit BYB, seluruh permasalahan di Bank Mayapada, serta penyelesaian *action plan*, indikasi *fraud* perubahan data *core banking* dan teknologi informasi di Bank Papua, dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada BPK.

- Memberikan pembinaan kepada Pengawas untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas pengawasan.

- Pengawas belum mendokumentasikan pengawasan berdasarkan risiko atas bank yang diperiksa sesuai dengan ketentuan. Antara lain terdapat dokumentasi tidak lengkap, tidak di-*upload* ke aplikasi Sistem Informasi Perbankan (SIP), dan *monitoring* komitmen yang belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan pengawasan tidak didukung dengan data yang valid, serta tujuan dan fungsi penerapan SIP tidak tercapai, terutama untuk menyediakan informasi yang cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan dan memudahkan *audit trail* oleh pihak yang berkepentingan. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, agar menginstruksikan kepada Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II, III, dan IV untuk menyusun mekanisme *quality control* dan *quality assurance* secara berjenjang, dalam rangka dokumentasi pengawasan, termasuk mengunggah (*upload*) ke dalam sistem, serta memberikan pembinaan kepada Pengawas Bank dalam rangka melengkapi dokumentasi *risk based supervision* (RBS) dan *integrated risk based supervision* (IRBS) sesuai dengan ketentuan periode 2017-2019. BPK juga merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK memerintahkan Ketua Dewan Audit agar menginstruksikan Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, untuk memastikan dokumentasi RBS dan IRBS periode 2017-2019.

- Terdapat penyimpangan ketentuan perbankan pada beberapa bank yang tidak segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus/investigasi. Hal tersebut mengakibatkan pelaku tindak pidana perbankan (tipibank) berpotensi menjabat kembali di lembaga jasa keuangan, dan mengulangi perbuatan penyimpangan ketentuan perbankan. BPK merekomendasikan Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan agar menginstruksikan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III dan IV, untuk menyusun mekanisme *quality control* dan *quality assurance* secara berjenjang dalam rangka penanganan dugaan tipibank, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II menyusun kriteria pelanggaran ketentuan perbankan sesuai dengan Matriks Penyimpangan Ketentuan Perbankan (MPKP) yang harus ditindaklanjuti oleh Departemen

Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan (DKIP), dan seluruh Pengawas Bank untuk menginventarisasi dan memastikan seluruh kasus pelanggaran ketentuan perbankan selama periode 2017-2019 telah disusun MPKP dan menyampaikan ke DKIP.

- Perubahan kondisi bank tidak segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Forum Panel sebagai salah satu bentuk *quality assurance*. Hal tersebut mengakibatkan mitigasi risiko terkait dengan kondisi bank berpotensi terlambat diantisipasi oleh OJK. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, agar melakukan revisi ketentuan terkait dengan forum panel untuk mengakomodasi kondisi bank yang memenuhi kriteria masuk dalam kategori forum panel untuk tahun berjalan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pelaksanaan pengawasan bank umum OJK mengungkapkan 13 temuan yang memuat 19 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan SPI dan 9 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 19* pada *flash disk*.

Mental dan Karakter

BPK pada semester II tahun 2019 telah menyampaikan 1 hasil pemeriksaan terkait tema mental dan karakter dengan fokus penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pelayanan penerbangan haji

Pengelolaan Keuangan Pelayanan Penerbangan Haji

DALAM rangka mendukung pelayanan ibadah haji, Kementerian Agama menunjuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk./PT GIA untuk menyediakan jasa transportasi udara bagi jemaah haji. Ruang lingkup pekerjaan tersebut meliputi pengangkutan pergi pulang terhadap jemaah haji reguler dan petugas haji beserta bawaannya, dari embarkasi di Indonesia ke Arab Saudi. Transportasi udara haji menggunakan penerbangan sewa yang langsung atau tanpa transit, kecuali untuk kepentingan pengisian bahan bakar dan alasan keselamatan penerbangan. Sementara transportasi darat meliputi saat pemberangkatan yaitu dari asrama haji embarkasi ke bandara, dan saat pemulangan yaitu dari bandara debarkasi ke asrama haji. Layanan tersebut juga mencakup penyediaan tas koper, tas jinjing, dan tas paspor, serta air zam-zam. PT GIA juga melakukan penimbangan dan pemeriksaan barang bagasi di penginapan Makkah dan Madinah pada tahap pemulangan, dan mengangkut barang bagasi tercatat ke tempat *check-in* area di Bandara Jeddah/Madinah.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Transportasi Udara (PPTU) Jemaah Haji Reguler. Pedoman inilah yang digunakan oleh PT GIA untuk menyusun biaya pengangkutan udara jemaah haji tahun 2018 dan 2019.

Pada semester II tahun 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka pelayanan penerbangan haji tahun 2018 dan 2019 pada PT GIA, anak perusahaan dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengungkapkan kelemahan pengendalian intern terkait hal yang diperiksa, dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka pelayanan penerbangan haji tahun 2018 dan 2019 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan pelayanan penerbangan haji tahun 2018-2019, di antaranya:

- Perhitungan biaya pesawat yang dibebankan kepada Kemenag tidak berdasarkan biaya riil, di antaranya asumsi seluruh embarkasi akan dilayani dengan pesawat sewa khusus tidak tepat karena realisasinya lebih banyak menggunakan pesawat reguler milik PT GIA. Selain itu, perhitungan biaya *fuel* dalam tarif pengangkutan haji belum memadai, di antaranya selisih antara realisasi *volume fuel* dibandingkan dengan

volume kontrak Kemenag, selisih perhitungan *fuel consumption*, dan *fuel price* belum dihitung dengan tepat. Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat keuntungan di luar margin atas biaya pesawat dan biaya *fuel* sebesar Rp139,98 miliar pada tahun 1439 H/2018 M dan Rp252,72 miliar pada tahun 1440 H/2019 M. BPK telah menginstruksikan VP SBU *Umrah, Hajj* dan *Charter* agar pada pelaksanaan haji berikutnya menghitung komponen biaya pesawat reguler berdasarkan *real cost,* dengan memperhatikan biaya sewa/ *leasing* pesawat atau biaya penyusutan pesawat dan lebih cermat dalam menyusun biaya *fuel* pada tarif pengangkutan udara haji.

- Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp3,30 milar, yang terdiri atas:
  - PT GIA bekerjasama dengan PT AI. Namun, PT AI telah mengalihkan pekerjaan penyediaan jasa katering pada lima embarkasi kepada penyedia lain, serta mendapatkan keuntungan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp2,49 miliar. BPK merekomendasikan Direksi PT GIA menarik dan menyetorkan keuntungan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dari PT AI.
  - Dalam rangka menyediakan layanan bus untuk transportasi darat jemaah haji, PT GIA bekerjasama dengan PT ASI. Namun, PT ASI telah mengalihkan atau mensubkontrakkan seluruh pekerjaan tersebut kepada penyedia jasa transportasi lain, serta memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp818,63 juta. BPK merekomendasikan Direksi PT GIA untuk menarik dan menyetorkan keuntungan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dari PT ASI.
- Terdapat pesawat sewa khusus haji reguler yang digunakan untuk penerbangan haji khusus/plus, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sewa oleh Kemenag kepada PT GIA sebesar USD188,70 ribu. BPK telah merekomendasikan agar Direksi PT GIA melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sewa pesawat tersebut kepada Kemenag.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pelayanan penerbangan haji mengungkapkan 12 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 16 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 3 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp3,30 miliar dan US$188,70 ribu atau seluruhnya sebesar Rp5,92 miliar, serta 2 permasalahan 3E. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 20* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan atas 20 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 238 temuan yang memuat permasalahan sebesar 370. Permasalahan tersebut meliputi 153 kelemahan SPI, 157 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 60 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp1,83 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	-	-	**153**	-	**153**	-
• Kelemahan SPI	-	-	**153**	-	**153**	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	**5**	**10.498,68**	**152**	**1.089.772,67**	**157**	**1.100.271,35**
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
➢ Kerugian	1	361,10	27	42.378,56	28	42.739,66
➢ Potensi Kerugian	4	10.137,58	30	929.617,75	34	939.755,33
➢ Kekurangan Penerimaan	-	-	34	117.776,36	34	117.776,36
Sub Total Berdampak Finansial	5	10.498,68	91	1.089.772,67	96	1.100.271,35
• Penyimpangan administrasi	-	-	61	-	61	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	**46**	**-**	**14**	**149.665,86**	**60**	**149.665,86**
• Ketidakhematan	-	-	7	51.184,26	7	51.184,26
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	46	-	7	98.481,60	53	98.481,60
Total (A+B+C)	**51**	**10.498,68**	**319**	**1.239.438,53**	**370**	**1.249.937,21**
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan		-		1.837,22		1.837,22
Jumlah Temuan	**42**		**196**		**238**	
Jumlah Rekomendasi	**126**		**520**		**646**	
Jumlah LHP	**4**		**16**		**20**	

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada BUMN atas permintaan aparat penegak hukum dan inisiatif BPK. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 2 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp64,64 miliar. Laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK juga telah menyelesaikan dan menerbitkan 4 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp97,70 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 4 kali pada 3 kasus di tahap penyidikan serta 7 kali pada 6 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

IHPS II
TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2019

BAB IV

Hasil Pemantauan BPK

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2019. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2010-2014 dan LHP yang diterbitkan tahun 2015-2019 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan TLRHP untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini, dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

Pada periode 2005-2019, BPK telah menyampaikan 560.521 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp255,27 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 416.680 rekomendasi (74,3%) sebesar Rp127,33 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 100.950 rekomendasi (18,0%) sebesar Rp104,49 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 37.370 rekomendasi (6,7%) sebesar Rp12,23 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.521 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp11,22 triliun.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-2019 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019 yang disajikan pada *Grafik 4.1*.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp106,13 triliun.

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2019 Menurut Periode RPJMN

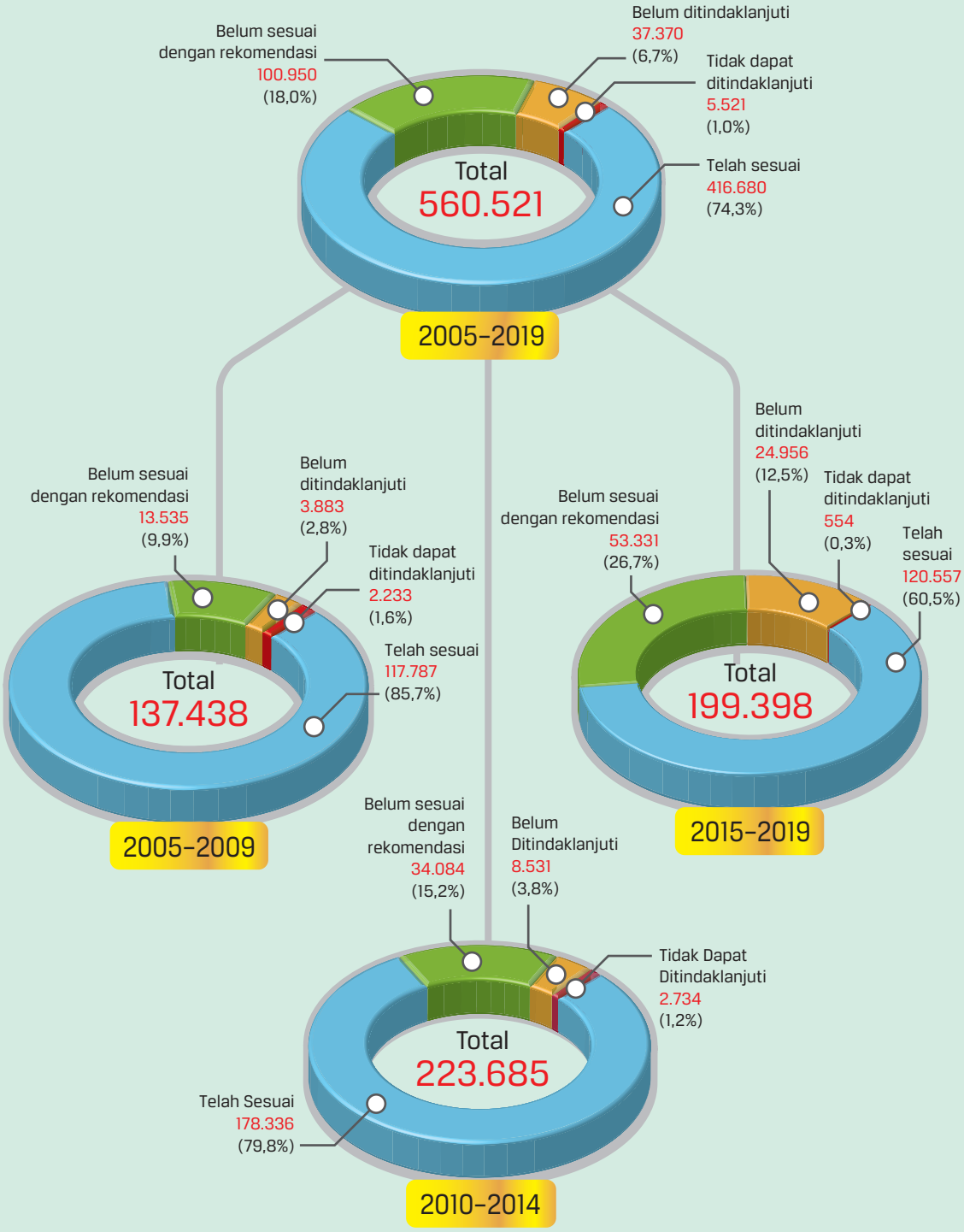

Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 137.438 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp70,57 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 117.787 rekomendasi (85,7%) sebesar Rp53,12 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 13.535 rekomendasi (9,9%) sebesar Rp13,32 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.883 rekomendasi (2,8%) sebesar Rp737,58 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.233 rekomendasi (1,6%) sebesar Rp3,40 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp46,17 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1.*

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 223.685 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp62,97 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 178.336 rekomendasi (79,8%) sebesar Rp31,82 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 34.084 rekomendasi (15,2%) sebesar Rp24,04 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 8.531 rekomendasi (3,8%) sebesar Rp1,04 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.734 rekomendasi (1,2%) sebesar Rp6,07 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp36,69 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1.*

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode RPJMN 2010-2014 dapat dilihat pada *Grafik 4.2*.

Grafik 4.2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2019 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2010-2014

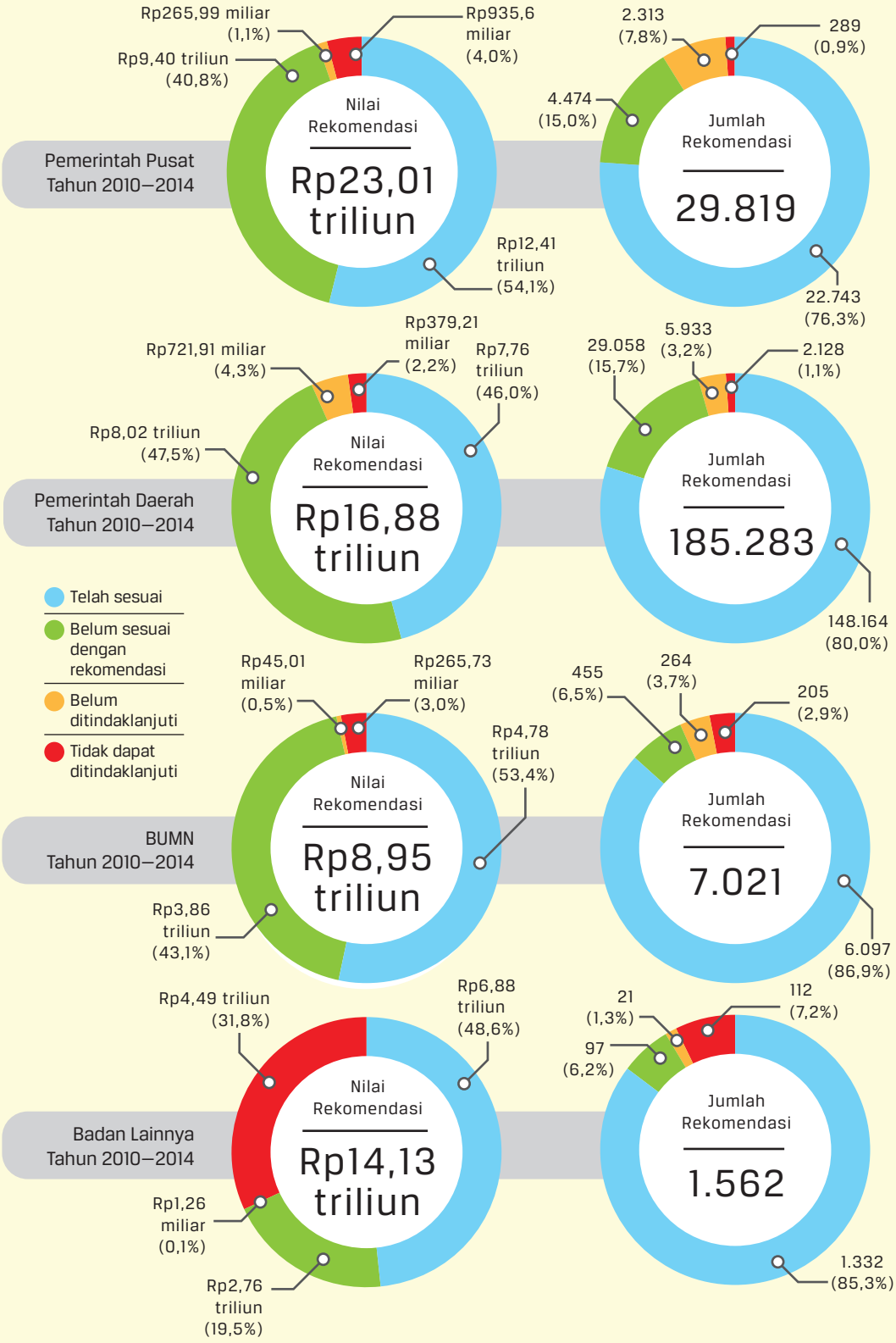

Pemantauan TLRHP 2015–2019

BPK telah menyampaikan 199.398 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp121,73 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 120.557 rekomendasi (60,5%) sebesar Rp42,38 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 53.331 rekomendasi (26,7%) sebesar Rp67,13 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 24.956 rekomendasi (12,5%) sebesar Rp10,46 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 554 rekomendasi (0,3%) sebesar Rp1,76 triliun.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp23,27 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode penerbitan LHP 2015-2019 dapat dilihat pada *Grafik 4.3.*

Grafik 4.3 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2019 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2015-2019

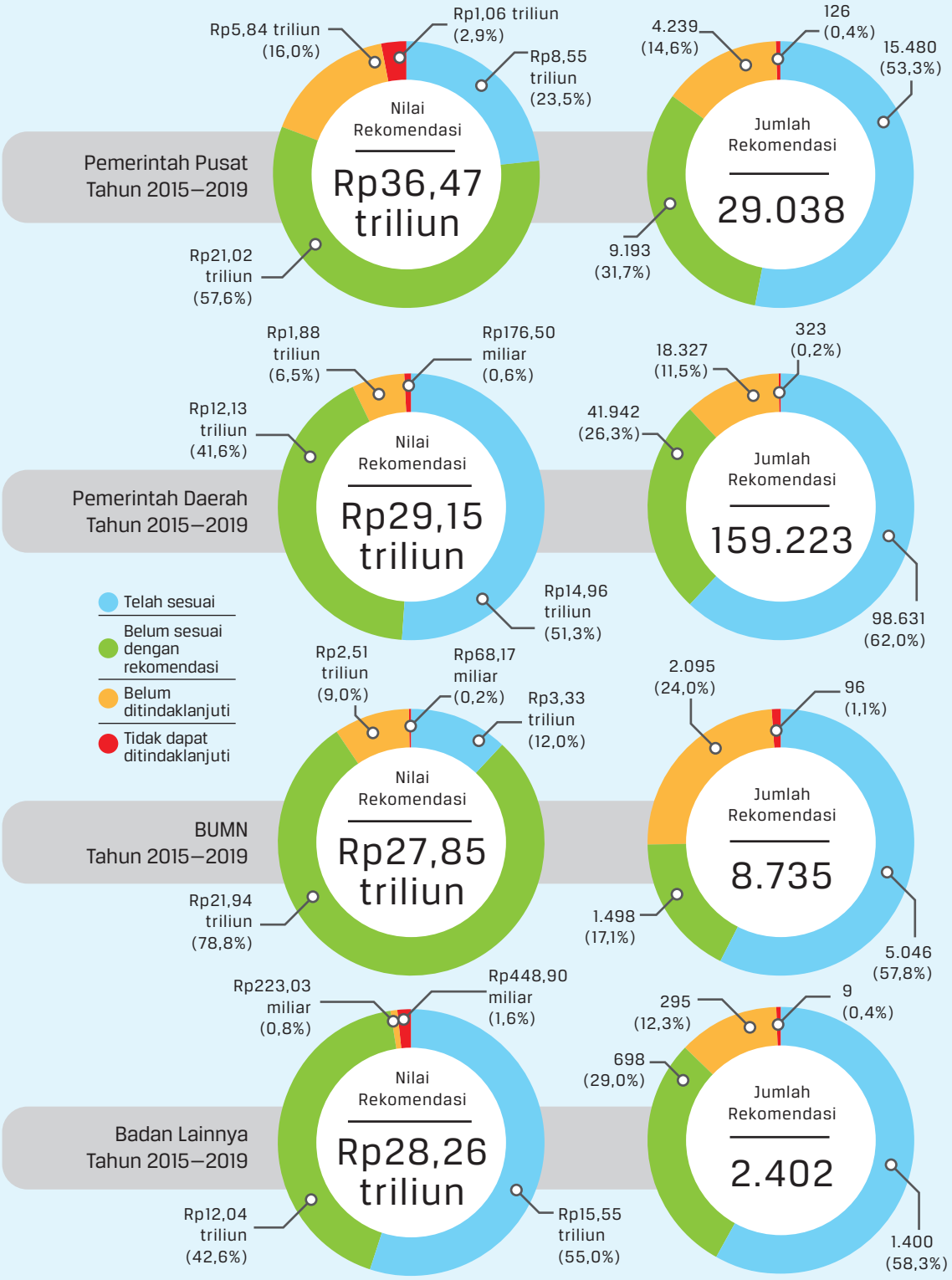

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau 29.038 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2015-2019 sebesar Rp36,47 triliun kepada entitas pemerintah pusat yang meliputi 97 kementerian/lembaga.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 15.480 rekomendasi (53,3%) sebesar Rp8,55 triliun. Sebanyak 9.193 rekomendasi (31,7%) sebesar Rp21,02 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 4.239 rekomendasi (14,6%) sebesar Rp5,84 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 126 rekomendasi (0,4%) sebesar Rp1,06 triliun tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset /penyetoran ke kas negara sebesar Rp8,41 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau 159.223 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 sebesar Rp29,15 triliun kepada 751 pemerintah daerah/BUMD. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 98.631 rekomendasi (62,0%) sebesar Rp14,96 triliun. Sebanyak 41.942 rekomendasi (26,3%) sebesar Rp12,13 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 18.327 rekomendasi (11,5%) sebesar Rp1,88 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 323 rekomendasi (0,2%) sebesar Rp176,50 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp7,82 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau 8.735 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 sebesar Rp27,85 triliun kepada BUMN. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 5.046 rekomendasi (57,8%) sebesar Rp3,33 triliun. Sebanyak 1.498 rekomendasi (17,1%) sebesar Rp21,94 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 2.095 rekomendasi (24,0%) sebesar Rp2,51 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 96 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp68,17 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp6,31 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau 2.402 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 sebesar Rp28,26 triliun kepada Badan Lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.400 rekomendasi (58,3%) sebesar Rp15,55 triliun. Sebanyak 698 rekomendasi (29,0%) sebesar Rp12,04 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 295 rekomendasi (12,3%) sebesar Rp223,03 miliar belum ditindaklanjuti dan sebanyak 9 rekomendasi (0,4%) sebesar Rp448,90 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/badan lainnya sebesar Rp733,65 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk.*

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2019 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-2019 adalah sebesar Rp3,20 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.4*.

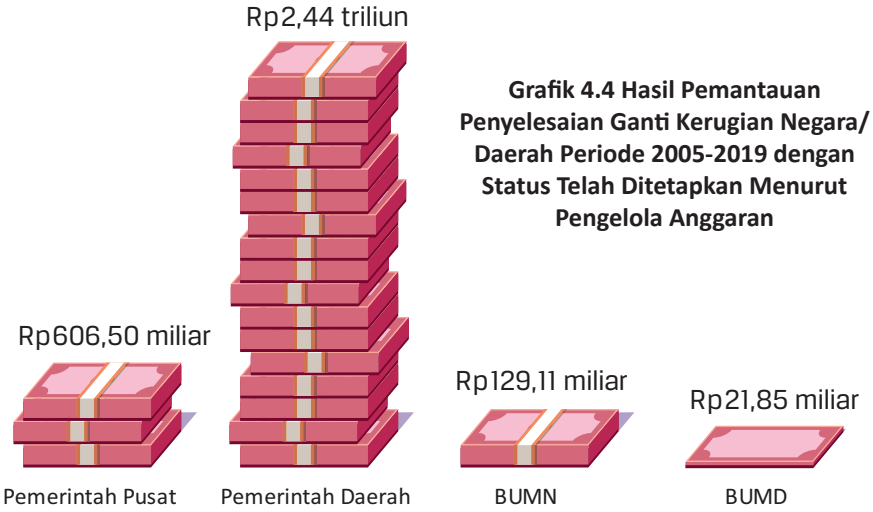

Grafik 4.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Periode 2005-2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran

Berdasarkan *Grafik 4.4*, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp2,44 triliun (76%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-2019 yaitu sebesar Rp3,20 triliun.

Adapun tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 35%, 51%, 37%, dan 33%. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp284,90 miliar (9%), pelunasan sebesar Rp1,14 triliun (36%), dan penghapusan sebesar Rp82,83 miliar (2%). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,69 triliun (53%).

Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2019 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran E.2.1* dan *E.2.2* serta *Grafik 4.5*.

Grafik 4.5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

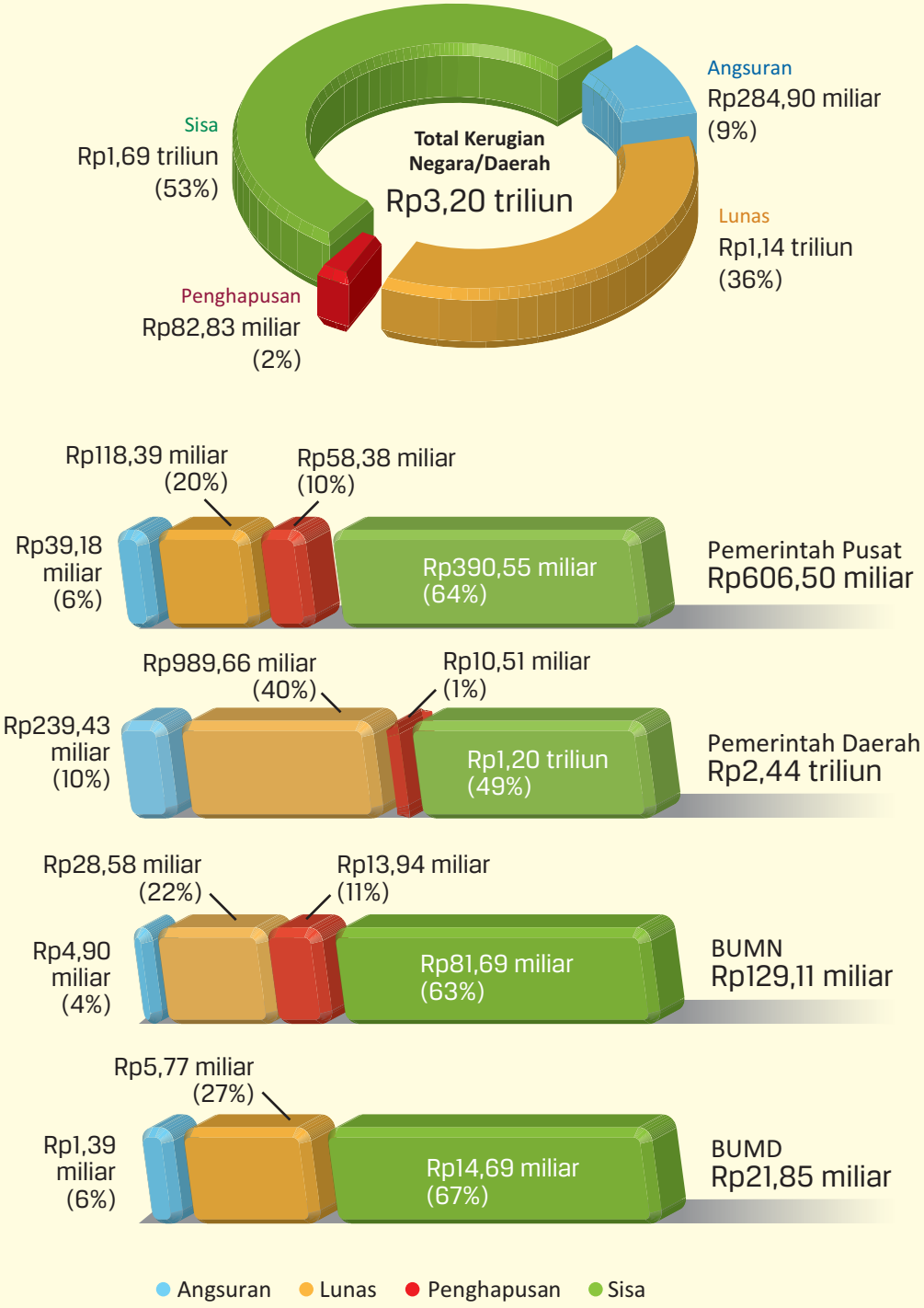

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara sebesar Rp606,50 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp39,18 miliar (6%), pelunasan sebesar Rp118,39 miliar (20%), dan penghapusan sebesar Rp58,38 miliar (10%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp390,55 miliar (64%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah sebesar Rp2,44 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp239,43 miliar (10%), pelunasan sebesar Rp989,66 miliar (40%), dan penghapusan sebesar Rp10,51 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,20 triliun (49%).

BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp129,11 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp4,9 miliar (4%), pelunasan sebesar Rp28,58 miliar (22%), dan penghapusan sebesar Rp13,94 miliar (11%). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp81,69 miliar (63%).

BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp21,85 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp1,39 miliar (6%), pelunasan sebesar Rp5,77 miliar (27%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp14,69 miliar (67%).

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2019 memuat hasil pemantauan sampai dengan 31 Desember 2019 atas pemanfaatan laporan hasil PI, PKN, dan PKA yang diterbitkan periode 2017-2019. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan; pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-2019, BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun dan 229 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp11,77 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 189 kasus PKA pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut.

- 22 laporan hasil PI yang sudah diserahkan, 12 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 10 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan.
- 229 laporan hasil PKN yang telah diserahkan, 70 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 159 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap).
- 189 PKA di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

Perincian pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA diuraikan dalam *Grafik 4.6*.

Grafik 4.6 Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017–2019 oleh Instansi yang Berwenang per 31 Desember 2019

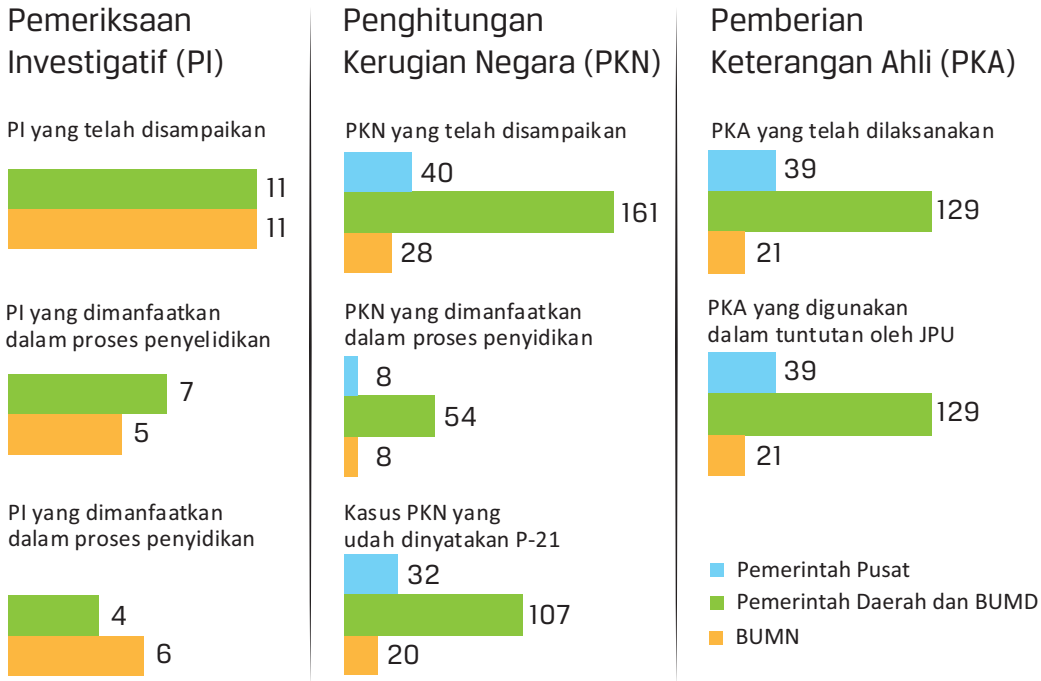

IHPS II
TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2019

Lampiran

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2019 pada Pemerintah Pusat

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A. Semua Komisi				
Komisi I sampai dengan Komisi IX				
1	1	Dewan Perwakilan Rakyat	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta
		Jumlah	1	
B. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	2	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	DTT atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2019 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, dan Papua
	3		1	DTT atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) Tahun Jamak (*Multiyears*) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darusallam, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat
2	4	Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) & LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI)	1	Kinerja atas Efektivitas Penerapan Regulasi dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Penyiaran Publik pada LPP RRI dan LPP TVRI TA 2017 s.d. Smt I 2019 di DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, dan Kepulauan Riau
3	5	TNI Angkatan Darat	1	DTT atas Pengelolaan Aset Tetap Khusus Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada UO TNI AD di Jakarta, Bandung, dan Surabaya
	6		1	DTT atas Kegiatan Perluasan Sawah dan Implementasi Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Kepala Staf TNI AD (2015) dan Panglima TNI (2016-2017) Mengenai Perluasan Lahan Melalui Swakelola Instansi Pemerintah Lainnya (IPL) Tahun Anggaran 2015 s.d. 2017
4	7	TNI Angkatan Laut	1	DTT atas Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Laut dan Instansi Terkait
5	8	TNI Angkatan Udara	1	DTT atas Pengelolaan Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2017-2019 (Semester I) pada UO TNI AU dan Instansi Terkait
		Jumlah	7	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi II				
1	9	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Arsip Nasional Republik Indonesia di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Aceh
2	10	Badan Kepegawaian Negara	1	Kinerja atas Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 pada Badan Kepegawaian Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Aceh, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali dan Nusa Tenggara Timur
3	11	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1	Kinerja atas Pelayanan Pendaftaran Tanah Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali
4	12	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja atas Efektivitas Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia pada Kemendagri dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2019
	13		1	Kinerja atas Efektivitas Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik dan Kepentingan Pembangunan Nasional Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya
	14		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2019 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Dalam Negeri
5	15	Kementerian Sekretariat Negara	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bali
6	16	Lembaga Administrasi Negara	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja TA 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Lembaga Administrasi Negara di DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Aceh
7	17	Ombudsman Republik Indonesia	1	Kinerja atas Kegiatan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2018 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2019 pada Ombudsman Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	9	
Komisi III				
1	18	Kejaksaan Republik Indonesia	1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun Anggaran 2018 dan Semester I 2019 pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat serta Instansi Terkait di Jakarta, Padang, dan Mataram

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	19	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Kinerja atas Efektivitas Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan pada Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham dan Instansi Terkait Lainnya
	20		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2018 dan 2019 (Semester I) pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3	21	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan PNBP pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya TA 2018 s.d. 2019 di Jakarta dan Surabaya
	22		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur TA 2018 s.d. Semester I TA 2019 di Kupang
4	23	Mahkamah Agung	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga, dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 (s.d. Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara
5	24	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	7	
Komisi IV				
1	25	Kementerian Pertanian	1	LK Program *Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling Up Initiative (READSI)* Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian Tahun 2018
	26		1	DTT atas Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan serta Kesesuaiannya dengan Kebijakan dan Ketentuan Internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara
		Jumlah	2	
Komisi V				
1	27	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	DTT atas Pengadaan Sarana dan Prasarana Asian Games dan Pendukungnya pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan
	28		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Jenderal dan Satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya TA 2017 dan 2018 di DKI Jakarta
	29		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja PSPAM Strategis dan PSPAM Provinsi Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah
	30		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dan SNVT Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	31		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Utara, dan Gorontalo
2	32	Kementerian Perhubungan	1	Kinerja atas Pelayanan Pengujian Tipe dan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2016 dan 2017
		Jumlah	6	
Komisi VI				
1	33	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Pembangunan Infrastruktur dalam Meningkatkan Perekonomian dan Keamanan di Kawasan Perbatasan Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua
2	34	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kawasan Sabang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. Semester I 2019 di Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Jakarta
3	35	Kementerian Perdagangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengawasan Ekspor Nonmigas Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya
	36		1	DTT atas Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi/ Entitas Terkait
		Jumlah	4	
Komisi VII				
1	37	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Manajemen Aset Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada BATAN di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Yogyakarta
2	38	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Kinerja atas Efektivitas Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional Tahun 2017 s.d. 2019
	39		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Perizinan Minerba TA 2016 s.d. 2018 pada Kementerian ESDM, KLHK serta Instansi Terkait Lainnya di Prov. DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat
	40		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Perizinan Minerba TA 2018 pada Kementerian ESDM, KLHK serta Instansi Terkait Lainnya di Prov. DKI Jakarta
3	41	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2018 s.d. Semester I TA 2019 pada LIPI di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat
		Jumlah	5	
Komisi VIII				
1	42	Kementerian Agama	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2019 pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	43		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2019
	44		1	Kinerja atas Efektivitas Perencanaan dan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji serta Instansi Terkait Lainnya
	45		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama
2	46	Kementerian Sosial	1	Kinerja atas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2018 s.d. Triwulan III 2019 pada Kementerian Sosial dan Instansi Terkait Lainnya
	47		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial Pangan dan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, dan DI Yogyakarta
		Jumlah	6	
Komisi IX				
1	48	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	Kinerja atas Efektivitas Fungsi Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Instansi Pemerintah Terkait Lainnya di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur
2	49	Kementerian Kesehatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Bali
	50		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana *Dropping* Barang, dan Pendayagunaan Dokter serta Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat
	51		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Arab Saudi
	52		1	DTT atas Kerjasama Pemanfaatan Aset dan Pembayaran Belanja Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 di DKI Jakarta, DIY, Jawa Barat, dan Bali
4	53	Kementerian Ketenagakerjaan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta Atase Ketenagakerjaan di Perwakilan RI di Jeddah dan Abu Dhabi
		Jumlah	6	
Komisi X				
1	54	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun 2018 dan 2019 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Manila

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	55	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya
	56		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dan Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah TA 2018 dan 2019 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya
	57		1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Universitas Trunojoyo Madura di Jawa Timur
3	58	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1	DTT Kepatuhan atas Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada PTNBH Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Jawa Timur
4	59	Universitas Diponegoro	1	DTT atas Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada PTNBH Universitas Diponegoro di Jawa Tengah
5	60	Universitas Hasanuddin	1	DTT atas Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada PTNBH Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan
6	61	Universitas Sumatera Utara	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada PTNBH Universitas Sumatera Utara di Medan
		Jumlah	8	
Komisi XI				
1	62	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat untuk Menjamin Biaya Minimal dan Risiko Terkendali serta Kesinambungan Fiskal Tahun 2018 dan 2019 pada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	63		1	Kinerja atas Efektivitas Program Pensiun PNS, TNI, dan POLRI untuk Menjamin Perlindungan Kesinambungan Penghasilan Hari Tua Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	64		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Program Riset Inovatif Produktif (RISPRO) oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 pada BLU LPDP dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
	65		1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Instansi Terkait Lainnya
	66		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk serta Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor Sementara dan Impor untuk dipakai Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak serta Instansi Terkait di DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
	67		1	DTT atas Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Pasuruan, KPPBC TMP A Bandung, KPPBC TMC Kudus, dan KPPBC TMC Malang serta Intansi Terkait di Jakarta, Pasuruan, Bandung, Kudus, dan Malang

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	68		1	DTT atas Restitusi Pajak Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP di Wilayah DKI Jakarta, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Sumatera Utara II, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kanwil DJP DIY dan Kanwil DJP Jawa Timur II, serta Instansi Terkait Lainnya
	69		1	DTT atas Restitusi Pajak Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, Sumatera Barat, dan Jambi, Riau, Jawa Barat II, Jawa Barat III, Jawa Tengah II, dan Jawa Timur I serta Instansi Terkait
		Jumlah	8	
C. Gabungan Komisi				
Komisi II dan Komisi V				
1	70	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan
		Jumlah	1	
Komisi VII dan Komisi X				
1	71	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Inovasi pada Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, dan Instansi Terkait Lainnya TA 2017 s.d. Semester I TA 2019
		Jumlah	1	
Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat			71	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2019 pada Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh			
1	1	Provinsi Aceh	1	DTT atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Agustus 2019) Pemerintah Aceh
2	2	Kabupaten Aceh Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Meulaboh
3	3	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	Kinerja atas Efektivitas Pengamanan Produksi Padi dalam Mendukung Kemandirian Pangan Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Instansi Terkait lainnya
4	4	Kabupaten Aceh Selatan	1	DTT atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
5	5	Kabupaten Aceh Tamiang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Instansi Terkait Lainnya
6	6	Kabupaten Aceh Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Instansi Terkait Lainnya
7	7	Kabupaten Aceh Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengamanan Produksi Padi dalam Mendukung Kemandirian Pangan Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Instansi Terkait lainnya
8	8	Kabupaten Nagan Raya	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Instansi Terkait Lainnya di Suka Makmue
9	9	Kabupaten Pidie Jaya	1	Kinerja atas Efektivitas Pengamanan Produksi Padi dalam Mendukung Kemandirian Pangan Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Instansi Terkait lainnya
10	10	Kota Langsa	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Langsa
11	11	Kota Lhokseumawe	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Instansi Terkait Lainnya
12	12	Kota Sabang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Sabang dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	12	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	13	Provinsi Sumatera Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
2	14	Kabupaten Asahan	1	Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Asahan di Kisaran
3	15	Kabupaten Batu Bara	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Instansi Terkait Lainnya di Limapuluh
4	16	Kabupaten Deli Serdang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	17	Kabupaten Karo	1	Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Karo di Kabanjahe
	18		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Karo di Kabanjahe
6	19	Kabupaten Labuhanbatu	1	Kinerja atas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
	20		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
7	21	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang
8	22	Kabupaten Langkat	1	Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Langkat di Stabat
9	23	Kabupaten Mandailing Natal	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan
10	24	Kabupaten Nias Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat di Lahomi
11	25	Kabupaten Nias Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam
12	26	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara di Gunung Tua
13	27	Kabupaten Simalungun	1	Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya
14	28	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
15	29	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
	30		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
16	31	Kabupaten Toba Samosir	1	Kinerja atas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
17	32	Kota Binjai	1	Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kota Binjai di Binjai
18	33	Kota Medan	1	Kinerja atas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kota Medan
	34		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
19	35	Kota Pematangsiantar	1	Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar
20	36	Kota Sibolga	1	Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kota Sibolga di Sibolga

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
21	37	Kota Tanjungbalai	1	Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kota Tanjungbalai di Tanjungbalai
22	38	Kota Tebing Tinggi	1	Kinerja atas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi
23	39	PT Bumi Nisel Cerlang	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Tahun 2018 dan 2019 serta Penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada PT Bumi Nisel Cerlang di Teluk Dalam
		Jumlah	27	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	40	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Instansi Terkait Lainnya
	41		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2	42	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Instansi Terkait Lainnya
3	43	Kabupaten Padang Pariaman	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
4	44	Kabupaten Sijunjung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung
5	45	Kabupaten Solok Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Padang Aro
6	46	Kabupaten Tanah Datar	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Instansi Terkait Lainnya
7	47	Kota Bukittinggi	1	Kinerja atas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Semester I) di Bukittinggi
8	48	Kota Padang	1	Kinerja atas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Pemerintah Kota Padang TA 2018 dan 2019 (Semester I) di Padang
9	49	Kota Payakumbuh	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kota Payakumbuh di Payakumbuh
10	50	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	1	DTT atas Kegiatan Operasional atas PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I)
		Jumlah	11	
IV	Provinsi Riau			
1	51	Provinsi Riau	1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 dan 2019
	52		1	DTT atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa RSUD Petala Bumi pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019 di Pekanbaru

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	53	Kabupaten Bengkalis	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Instansi Terkait Lainnya
3	54	Kabupaten Kampar	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanann Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Instansi Terkait Lainnya
4	55	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Instansi Terkait Lainnya
5	56	Kota Dumai	1	DTT atas Pengelolaan Kas dan Belanja Barang dan Jasa RSUD Kota Dumai pada Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Dumai
6	57	Kota Pekanbaru	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayananan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Pekanbaru dan Instansi Terkait Lainnya
	58		1	Kinerja atas Pengelolaan Sampah Perkotaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan Semester I 2019
		Jumlah	8	
V	Provinsi Jambi			
1	59	Provinsi Jambi	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi Terkait Lainnya
	60		1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jambi
2	61	Kabupaten Kerinci	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Instansi Terkait Lainnya
3	62	Kabupaten Merangin	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko
4	63	Kabupaten Muaro Jambi	1	Kinerja atas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Sengeti
5	64	Kabupaten Sarolangun	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Instansi Terkait Lainnya
6	65		1	DTT atas Pengelolaan Anggaran Belanja untuk Infrastruktur, dan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaan Anggaran Belanja Lainnya Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun
7	66	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Instansi Terkait Lainnya di Kuala Tungkal
8	67	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Sabak
9	68	Kabupaten Tebo	1	Kinerja atas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 dan 2019

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	69	Kota Jambi	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Jambi dan Instansi Terkait Lainnya
11	70	Kota Sungai Penuh	1	DTT atas Pengelolaan Anggaran Belanja untuk Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaan Anggaran Belanja Lainnya TA 2017, 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh
12	71	PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penyediaan Air Bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago di Muara Bungo
13	72	PDAM Tirta Batang Hari	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Air Bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Batang Hari Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 di Muara Bulian
		Jumlah	14	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	73	Provinsi Sumatera Selatan	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 di Palembang
	74		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2	75	Kabupaten Banyuasin	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin
3	76	Kabupaten Empat Lawang	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
4	77	Kabupaten Lahat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lahat
5	78	Kabupaten Muara Enim	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim
6	79	Kabupaten Musi Rawas	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
7	80	Kabupaten Ogan Ilir	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
8	81	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
9	82	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
10	83	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
	84		1	DTT atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung Sampai Tanjung Kurung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
11	85	Kota Lubuklinggau	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	86	Kota Pagar Alam	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Pagar Alam
13	87	Kota Palembang	1	Kinerja atas Pengelolaan Sampah Perkotaan Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Palembang
	88		1	DTT atas Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Palembang
14	89	Kota Prabumulih	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Prabumulih
		Jumlah	17	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	90	Provinsi Bengkulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu
	91		1	DTT atas Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
2	92	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
3	93	Kabupaten Bengkulu Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Instansi Terkait Lainnya
4	94	Kabupaten Kepahiang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Instansi Terkait Lainnya
5	95	Kabupaten Lebong	1	DTT atas Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lebong di Tubei
6	96	Kabupaten Mukomuko	1	DTT atas Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko
7	97	Kabupaten Seluma	1	DTT atas Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Seluma di Tais
8	98	Kota Bengkulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pemanfaatan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu
		Jumlah	9	
VIII	Provinsi Lampung			
1	99	Provinsi Lampung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemandirian Fiskal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandar Lampung
	100		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2	101	Kabupaten Lampung Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa
3	102	Kabupaten Lampung Selatan	1	DTT atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Instansi Terkait di Kalianda
4	103	Kabupaten Lampung Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam Pengelolaan BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I TA 2019 dan Instansi Terkait Lainnya di Sukadana

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	104	Kabupaten Lampung Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Kotabumi
	105		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
6	106	Kabupaten Pesawaran	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemandirian Fiskal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Instansi Terkait Lainnya di Gedong Tataan
7	107	Kabupaten Pesisir Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Krui
8	108	Kota Bandar Lampung	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandar Lampung
	109		1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pengelolaan BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun 2019 dan Instansi Terkait Lainnya di Bandar Lampung
	110		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
9	111	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) di Bandar Lampung
		Jumlah	13	
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	112	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata di Wilayah Kabupaten Belitung TA 2018 s.d. Semester I TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instasi Terkait Lainnya di Pangkalpinang dan Tanjungpandan
	113		1	DTT atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang dan Wilayah Lain di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	114	Kabupaten Bangka Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Muntok
	115		1	DTT atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Muntok
3	116	Kabupaten Bangka Selatan	1	DTT atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali
4	117	Kabupaten Bangka Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Instansi Lainnya
5	118	Kabupaten Belitung Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Manggar
6	119	Kota Pangkalpinang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	8	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	120	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
2	121	Kabupaten Bintan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
3	122	Kabupaten Karimun	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 di Tanjung Balai Karimun
4	123	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa
5	124	Kabupaten Lingga	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lingga
6	125	Kabupaten Natuna	1	DTT atas Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Natuna TA 2019 di Ranai
7	126	Kota Tanjungpinang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 Dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang
8	127	PT Pembangunan Kota Batam dan PT Pelabuhan Batam Indonesia	1	DTT atas Operasional Perusahaan Daerah Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Pembangunan Kota Batam dan PT Pelabuhan Batam Indonesia serta Instansi Terkait Lainnya di Batam
		Jumlah	8	
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	128	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya
	129		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya
	130		1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	131		1	Kinerja atas Efektivitas Pengurangan dan Penanganan Sampah TA 2017 s.d. 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	132		1	Kinerja atas Pengembangan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan yang Terintegrasi TA 2017 s.d. Semester I TA 2019 pada Dinas Perhubungan, PT Transportasi Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	133		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya
	134		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) TA 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	135		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	136		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang/Jasa dan Modal pada Program BOS dan BOP Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	137		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	138		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	139		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
2	140	PD Pembangunan Sarana Jaya	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan Anak Perusahaannya serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
3	141	PT Bank DKI	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional TB 2018 dan 2019 pada PT Bank DKI dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
4	142	PT Jakarta Propertindo	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku (TB) 2018 dan 2019 pada PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	15	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	143	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi Terkait Lainnya
	144		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
2	145	Kabupaten Bandung	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Soreang
3	146	Kabupaten Bekasi	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang
4	147	Kabupaten Bogor	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong
5	148	Kabupaten Cirebon	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber
6	149	Kabupaten Karawang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karawang dan Instansi Terkait Lainnya di Karawang
7	150	Kabupaten Kuningan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan
8	151	Kabupaten Majalengka	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Instansi Terkait Lainnya di Majalengka
9	152	Kabupaten Purwakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Terkait Lainnya
10	153	Kabupaten Sukabumi	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
11	154	Kabupaten Sumedang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang
12	155	Kabupaten Tasikmalaya	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Instansi Terkait Lainnya
13	156	Kota Banjar	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Banjar
14	157	Kota Bekasi	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya
15	158	PD Pembangunan Kota Cirebon	1	Kinerja atas Operasional BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 pada PD Pembangunan Kota Cirebon di Cirebon
16	159	PT Bina Bangun Wibawa Mukti	1	Kinerja atas Efisiensi Pengeluaran Biaya Operasional dan Pengelolaan Kilang LPG, Serta Efektivitas Rencana Bisnis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengawasan Internal Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti dan Instansi Terkait Lainnya di Bekasi
17	160	PT Jasa Sarana	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Investasi pada PT Jasa Sarana dan Entitas Anak Serta Perusahaan Afiliasi Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Di Bandung
		Jumlah	18	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	161	Provinsi Jawa Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya.
2	162	Kabupaten Banjarnegara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara
3	163	Kabupaten Banyumas	1	Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Instansi Terkait Lainnya di Purwokerto
4	164	Kabupaten Batang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Batang
5	165	Kabupaten Boyolali	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Instansi Terkait Lainnya di Boyolali
6	166	Kabupaten Brebes	1	DTT atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Brebes di Brebes
7	167	Kabupaten Cilacap	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Cilacap di Cilacap
8	168	Kabupaten Jepara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Jepara dan Instansi Terkait Lainnya di Jepara
9	169	Kabupaten Karanganyar	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	170	Kabupaten Kebumen	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen di Kebumen
11	171	Kabupaten Kendal	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kendal di Kendal
12	172	Kabupaten Klaten	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Instansi Terkait Lainnya di Klaten.
13	173	Kabupaten Magelang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Magelang
14	174	Kabupaten Pekalongan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya di Kajen
15	175	Kabupaten Pemalang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang di Pemalang
16	176	Kabupaten Purworejo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Instansi Terkait Lainnya di Purworejo
17	177	Kabupaten Rembang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 di Rembang
18	178	Kabupaten Sragen	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sragen di Sragen
19	179	Kabupaten Sukoharjo	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
20	180	Kabupaten Wonogiri	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri di Wonogiri
21	181	Kabupaten Wonosobo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 s.d 2019 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Instansi Terkait Lainnya di Wonosobo
22	182	Kota Salatiga	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Salatiga dan Instansi Terkait Lainnya di Salatiga
23	183	Kota Semarang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 di Semarang
24	184	PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan BPR Tahun Buku 2017 s.d. Semester I 2019 Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung di Temanggung
25	185	PD BPR Bank Pasar Kota Tegal	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan PD BPR Bank Pasar Tahun Buku 2017 s.d. Semester I 2019 Pada Pemerintah Kota Tegal di Tegal
26	186	PD BPR Bank Salatiga	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan BPR Tahun Buku 2017 s.d. Semester I 2019 pada PD BPR Bank Salatiga di Salatiga
27	187	PD BPR Bank Solo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan BPR Tahun Buku 2017 s.d. Semester I 2019 pada PD BPR Bank Solo di Surakarta
28	188	PD BPR BKK Kota Tegal	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan PD BPR BKK Tahun Buku 2017 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Tegal di Tegal
29	189	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1	DTT atas Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Semarang, Jakarta, Pati, Pekalongan, dan Purwokerto
		Jumlah	29	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	190	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Kinerja atas Efektifitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta
	191		1	DTT atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta
2	192	Kabupaten Bantul	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainya
3	193	Kabupaten Gunungkidul	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Instansi Terkait Lainya
4	194	Kabupaten Sleman	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan Instansi Terkait Lainya
	195		1	DTT atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sleman di Sleman
5	196	Kota Yogyakarta	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajb Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Yogyakarta Serta Instansi Terkait Lainya di Yogyakarta
	197		1	DTT atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta
6	198	PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	1	DTT atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta
		Jumlah	9	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	199	Provinsi Jawa Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
2	200	Kabupaten Bangkalan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bangkalan
3	201	Kabupaten Banyuwangi	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Banyuwangi
4	202	Kabupaten Bojonegoro	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro
5	203	Kabupaten Bondowoso	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Instansi Terkait Lainnya di Bondowoso
6	204	Kabupaten Gresik	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran (TA) 2018 s.d. Semester I TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Instansi Terkait Lainnya di Gresik
7	205	Kabupaten Jember	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember
8	206	Kabupaten Jombang	1	DTT atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	207	Kabupaten Kediri	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Kediri serta Instansi Terkait Lainnya di Kediri
10	208	Kabupaten Lamongan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instansi Terkait Lainnya di Lamongan
11	209	Kabupaten Lumajang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang
12	210	Kabupaten Madiun	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Madiun dan Instansi Terkait Lainnya di Caruban
13	211	Kabupaten Malang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Kepanjen
14	212	Kabupaten Ngawi	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Instansi Terkait Lainnya di Ngawi
15	213	Kabupaten Pasuruan	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta Instansi Terkait Lainnya di Bangil
16	214	Kabupaten Ponorogo	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo TA 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Ponorogo
17	215	Kabupaten Probolinggo	1	Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo
18	216	Kabupaten Sidoarjo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran (TA) 2018 s.d. Semester I TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo
19	217	Kabupaten Situbondo	1	Kinerja atas Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta SKPD Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di Situbondo
20	218	Kabupaten Sumenep	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep di Sumenep
21	219	Kabupaten Trenggalek	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Trenggalek
22	220	Kabupaten Tuban	1	Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Tuban di Tuban
23	221	Kabupaten Tulungagung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung
24	222	Kota Blitar	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kota Blitar di Blitar

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
25	223	Kota Kediri	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri
26	224	Kota Malang	1	Kinerja atas Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta SKPD Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kota Malang di Malang
27	225	Kota Mojokerto	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kota Mojokerto serta Instansi Terkait Lainnya di Mojokerto
28	226	Kota Surabaya	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya
29	227	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan Semester I 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. di Surabaya
		Jumlah	29	
XVI	Provinsi Banten			
1	228	Provinsi Banten	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Insfrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten
2	229	Kabupaten Pandeglang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi Terkait Lainnya
3	230	Kabupaten Serang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serang dan Instansi Terkait Lainnya di Serang
4	231	Kabupaten Tangerang	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya di Tigaraksa
5	232	Kota Cilegon	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Cilegon dan Instansi Terkait Lainnya di Cilegon
	233		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon
6	234	Kota Tangerang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang
7	235	Kota Tangerang Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat
8	236	PDAM Tirta Kerta Raharja	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Penyediaan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 pada PDAM Tirta Kerta Raharja dan Instansi Terkait Lainnya di Tangerang
9	237	PT Banten Global Development	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Investasi pada PT Banten Global Development di Banten
		Jumlah	10	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XVII	Provinsi Bali			
1	238	Provinsi Bali	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Bali serta Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
2	239	Kabupaten Badung	1	DTT atas Kepatuhan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura
	240		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2018 dan 2019 (s.d. 31 Agustus 2019) pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Instansi Terkait Lainnya di Mangupura
3	241	Kabupaten Bangli	1	DTT atas Kepatuhan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa TA 2018 dan 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bangli di Bangli
4	242	Kabupaten Buleleng	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Instansi Terkait Lainnya
5	243	Kabupaten Gianyar	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. 31 Agustus 2019) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Instansi Terkait Lainnya di Gianyar
6	244	Kabupaten Karangasem	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya
7	245	Kabupaten Klungkung	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Klungkung serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 di Semarapura
8	246	Kabupaten Tabanan	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Semester 1 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan di Tabanan
9	247	Kota Denpasar	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Semester I 2019 di Denpasar
10	248	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
		Jumlah	11	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	249	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Instansi Terkait Lainnya
	250		1	DTT atas Pendapatan Daerah dan Belanja Terkait Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. September) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Instansi Terkait di Mataram
2	251	Kabupaten Lombok Barat	1	DTT atas Belanja Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Gerung
3	252	Kabupaten Lombok Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	253	Kabupaten Lombok Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Instansi Terkait Lainnya
5	254	Kabupaten Lombok Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata dan Penagihan Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I Per Tanggal 30 Juni 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung
6	255	Kabupaten Sumbawa	1	DTT atas Belanja Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
		Jumlah	7	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	256	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	DTT atas Kepatuhan Belanja Modal Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
	257		1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Daerah atas Aspek Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penatausahaan TA 2018 s.d. 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
2	258	Kabupaten Alor	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Alor dan Instansi Terkait Lainnya di Kalabahi
3	259	Kabupaten Flores Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur di Larantuka
4	260	Kabupaten Malaka	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Malaka dan Instansi Terkait Lainnya di Betun
5	261	Kabupaten Manggarai Barat	1	DTT atas Kepatuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
6	262	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	DTT atas Kepatuhan Belanja Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan TA 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka
7	263	Kabupaten Sumba Timur	1	Kinerja atas Efektvitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Waingapu
8	264	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe
9	265	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu
10	266	Kota Kupang	1	DTT atas Kepatuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan TA 2018 dan 2019 s.d. Semester I pada Pemerintah Kota Kupang di Kupang
11	267	PT Bank NTT	1	DTT atas Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Komersial, Menengah, dan Koorporasi Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada PT Bank NTT di Kupang, Surabaya, Maumere, dan Oelamasi
		Jumlah	12	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	268	Provinsi Kalimantan Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR dan Disdikbud Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2	269	Kabupaten Kubu Raya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (s.d. 31 Oktober 2019) di Sungai Raya
3	270	Kabupaten Landak	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (s.d. 31 Oktober 2019) pada Pemerintah Kabupaten Landak di Ngabang
4	271	Kabupaten Sanggau	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Instansi Terkait Lainnya
5	272	Kabupaten Sekadau	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Instansi Terkait Lainnya
6	273	Kota Pontianak	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Pontianak dan Instansi Terkait Lainnya
7	274	Kota Singkawang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Singkawang dan Instansi Terkait Lainnya
8	275	PDAM Tirta Khatulistiwa	1	Kinerja atas Penyediaan Air Minum Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2019 pada PDAM Tirta Khatulistiwa dan Instansi Terkait Lainnya
9	276	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Segmen Menengah dan Korporasi serta Beban Operasional dan Non Operasional Tahun Buku 2018 dan Semester I 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat di Pontianak, Singkawang, dan Jakarta
		Jumlah	9	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	277	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun TA 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya
2	278	Kabupaten Barito Selatan	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
3	279	Kabupaten Barito Utara	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
4	280	Kabupaten Kapuas	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehata Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya
5	281	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	Kinerja atas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Instansi Terkait Lainnya
6	282	Kabupaten Lamandau	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	283	Kabupaten Murung Raya	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun TA 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
8	284	Kabupaten Pulang Pisau	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Instansi Terkait Lainnya
9	285	Kabupaten Seruyan	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
		Jumlah	9	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	286	Provinsi Kalimantan Selatan	1	DTT atas Pelaksanaan Belanja Modal TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin
2	287	Kabupaten Balangan	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 Pada Pemerintah Kabupaten Balangan
3	288	Kabupaten Banjar	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya
4	289	Kabupaten Kotabaru	1	DTT atas Pelaksanaan Belanja Modal TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru
5	290	Kabupaten Tanah Bumbu	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Instansi Terkait Lainnya
6	291	Kabupaten Tanah Laut	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun TA 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
7	292	Kabupaten Tapin	1	DTT atas Pelaksanaan Belanja Modal TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapin di Rantau
8	293	Kota Banjarbaru	1	Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemeritah Kota Banjarbaru
9	294	Kota Banjarmasin	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun TA 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kota Banjarmasin
10	295	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2018 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Instansi Lainnya di Banjarmasin, Banjarbaru, Jakarta, Tabanan, dan Yogyakarta
		Jumlah	10	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	296	Kabupaten Kutai Barat	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester 1 Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Instansi Terkait Lainnya
2	297	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3	298	Kabupaten Kutai Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	299	Kabupaten Mahakam Ulu	1	DTT Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu atas Manajemen Aset Tahun 2018 s.d. 2019
5	300	Kabupaten Paser	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten Paser dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 – 2018
6	301	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
7	302	Kota Balikpapan	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi Terkait Lainnya di Balikpapan
8	303	Kota Samarinda	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolan Pendapatan Asli Daerah TA 2018 dan 2019 (Triwulan III) pada Pemerintah Kota Samarinda dan Instansi Terkait Lainnya
9	304	RSUD A.W. Sjahranie	1	Kinerja atas Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Pasien BPJS Rawat Jalan dan Percepatan Proses Klaim BPJS Rawat Jalan, serta Mengintegrasikan Penilaian Kinerja untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Tahun 2018 dan 2019 (semester I) pada RSUD A.W. Sjahranie Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
		Jumlah	9	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	305	Provinsi Kalimantan Utara	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
2	306	Kabupaten Bulungan	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bulungan serta Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Selor
	307		1	DTT atas Manajemen Aset TA 2018 dan Triwulan III TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
3	308	Kabupaten Tana Tidung	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Instansi Terkait Lainnya di Tideng Pale
4	309	Kota Tarakan	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Tarakan dan Instansi Terkait Lainnya di Tarakan
		Jumlah	5	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	310	Kabupaten Minahasa	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Minahasa serta Instansi Terkait Lainnya di Tondano
2	311	Kabupaten Minahasa Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Amurang
3	312	Kota Bitung	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Bitung serta Instansi Terkait Lainnya di Bitung
4	313	Kota Kotamobagu	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Kotamobagu dan Instansi Terkait Lainnya di Kotamobagu

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	314	Kota Manado	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Manado dan Instansi Terkait Lainnya di Manado
	315		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2019 serta Intansi Terkait Lainnya di Manado
		Jumlah	6	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	316	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2	317	Kabupaten Banggai Laut	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut di Banggai
3	318	Kabupaten Buol	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Buol
4	319	Kabupaten Donggala	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Donggala dan Instansi Terkait Lainnya di Banawa
5	320	Kabupaten Morowali	1	DTT atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2018 dan Tahun 2019 (s.d. 31 Juli 2019) di Bungku
6	321	Kabupaten Morowali Utara	1	Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale
7	322	Kabupaten Parigi Moutong	1	Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi
8	323	Kabupaten Poso	1	DTT atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2018 dan Tahun 2019 (s.d. 31 Juli) di Poso
9	324	Kabupaten Tojo Una-Una	1	DTT atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 (s.d. 31 Oktober 2019) di Ampana
10	325	Kabupaten Tolitoli	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli dan Instansi Terkait Lainnya di Tolitoli
11	326	Kota Palu	1	DTT atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. 31 Oktober 2019) pada Pemerintah Kota Palu di Palu
12	327	PDAM Kabupaten Banggai	1	DTT atas Operasional PDAM Kabupaten Banggai Tahun 2018 dan Tahun 2019 (s.d. Semester I) di Luwuk
		Jumlah	12	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	328	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2	329	Kabupaten Bulukumba	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa TA 2018 dan TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	330	Kabupaten Enrekang	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Enrekang
4	331	Kabupaten Kepulauan Selayar	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Instansi Terkait Lainnya
5	332	Kabupaten Luwu Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Instansi Terkait Lainnya
6	333	Kabupaten Luwu Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Instansi Terkait Lainnya
7	334	Kabupaten Maros	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Maros
8	335	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	DTT atas Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene
9	336	Kabupaten Sinjai	1	DTT atas Belanja Modal TA 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sinjai di Sinjai
10	337	Kabupaten Tana Toraja	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Instansi Terkait Lainnya
11	338	Kabupaten Toraja Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Instansi Terkait Lainnya
12	339	Kabupaten Wajo	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Wajo di Sengkang
13	340	Kota Makassar	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Makassar
14	341	Kota Palopo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Palopo dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	14	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	342	Kabupaten Bombana	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya di Rumbia
2	343	Kabupaten Buton Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Buranga
3	344	Kabupaten Kolaka	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Instansi Terkait Lainnya
	345		1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2018 dan 2019 di Kolaka

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	346	Kabupaten Kolaka Timur	1	DTT atas Manajemen Aset TA 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta
5	347	Kabupaten Konawe Kepulauan	1	DTT atas Manajemen Pengelolaan Aset TA 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara
6	348	Kabupaten Muna	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2018 dan 2019 (s.d. Oktober 2019) pada Pemerintah Kabupaten Muna di Raha
7	349	Kota Kendari	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Kendari dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	8	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	350	Provinsi Gorontalo	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo serta Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo
2	351	Kabupaten Boalemo	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Boalemo serta Instansi Terkait Lainnya di Tilamuta
3	352	Kabupaten Bone Bolango	1	DTT atas Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa
4	353	Kabupaten Gorontalo	1	DTT atas Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto
5	354	Kabupaten Gorontalo Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Instansi Terkait Lainnya
6	355	Kabupaten Pohuwato	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Instansi Terkait Lainnya
7	356	Kota Gorontalo	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Gorontalo di Gorontalo
		Jumlah	7	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	357	Provinsi Sulawesi Barat	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
2	358	Kabupaten Majene	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Majene dan Instansi Terkait Lainnya
3	359	Kabupaten Mamuju	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Mamuju
4	360	Kabupaten Mamuju Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	361	Kabupaten Pasangkayu	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	5	
XXXI	Provinsi Maluku			
1	362	Provinsi Maluku	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon
2	363	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Instansi Terkait Lainnya
3	364	Kabupaten Kepulauan Aru	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Instansi Terkait Lainnya
4	365	Kabupaten Maluku Tengah	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
5	366	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Bula
6	367	Kota Ambon	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III)
7	368	PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Produksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun Buku 2017 dan 2018
		Jumlah	7	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	369	Provinsi Maluku Utara	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta Instansi Terkait Lainnya
2	370	Kabupaten Halmahera Tengah	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah serta Instansi Terkait Lainnya
3	371	Kabupaten Halmahera Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan Instansi Terkait Lainnya
4	373	Kabupaten Kepulauan Sula	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Instansi Terkait Lainnya
5	372	Kabupaten Pulau Morotai	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Instansi Terkait Lainnya
6	374	Kota Ternate	1	DTT atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2019 s.d. Triwulan III pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate
		Jumlah	6	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXIII	Provinsi Papua			
1	375	Provinsi Papua	1	Kinerja atas Efektivitas Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017, 2018, dan Triwulan I 2019 pada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Papua serta Instansi Terkait Lainnya
2	376	Kabupaten Asmat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Asmat di Agats
3	377	Kabupaten Biak Numfor	1	DTT atas Manajemen Aset per Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Entitas Terkait Lainnya di Biak
4	378	Kabupaten Boven Digoel	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d. Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Entitas Terkait Lainnya di Tanah Merah
5	379	Kabupaten Jayapura	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun 2016 s.d. 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura di Sentani
6	380	Kabupaten Keerom	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2018 s.d. Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Keerom dan Entitas Terkait Lainnya di Waris
7	381	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
8	382	Kabupaten Mappi	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d. Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mappi dan Entitas Terkait Lainnya di Kepi
9	383	Kabupaten Merauke	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Merauke di Merauke
10	384	Kabupaten Mimika	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mimika di Timika
11	385	Kabupaten Nabire	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Nabire serta Instansi Terkait Lainnya di Nabire
12	386	Kabupaten Sarmi	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2018 s.d. Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Entitas Terkait Lainnya di Sarmi
13	387	Kabupaten Supiori	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun 2016 s.d. 2019 pada Pemerintah Kabupaten Supiori serta Instansi Terkait Lainnya di Sorendiweri
14	388	Kabupaten Waropen	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d. Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Waropen dan Entitas Terkait Lainnya di Botawa
15	389	Kota Jayapura	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Jayapura di Jayapura
		Jumlah	15	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXIV	Provinsi Papua Barat			
1	390	Provinsi Papua Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017, 2018, dan Triwulan I 2019 pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat serta Instansi Terkait Lainnya
	391		1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal TA 2019 (s.d. 30 September 2019) pada Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari
2	392	Kabupaten Manokwari	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Instansi Terkait Lainnya
3	393	Kabupaten Manokwari Selatan	1	Kinerja atas Manajemen Aset TA 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan di Ransiki
4	394	Kabupaten Sorong	1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sorong TA 2019 (s.d. Per 30 September 2019) di Aimas
5	395	Kabupaten Sorong Selatan	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun untuk TA 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Teminabuan
6	396	Kabupaten Teluk Bintuni	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Instansi Terkait Lainnya
7	397	Kabupaten Teluk Wondama	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk TA 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama serta Instansi Terkait Lainnya di Raisei
		Jumlah	8	
Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD			397	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2019 pada Partai Politik

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
A	APBD			
I	Provinsi Aceh			
1	1	Provinsi Aceh	4	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBA Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh
2	2	Kota Banda Aceh	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Banda Aceh
		Jumlah	5	
II	Provinsi Riau			
1	3	Kabupaten Siak	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Siak
		Jumlah	1	
III	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	4	Kabupaten Dompu	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Dompu
		Jumlah	10	
IV	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	5	Kabupaten Alor	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Alor
2	6	Kabupaten Ende	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ende
3	7	Kabupaten Flores Timur	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur
4	8	Kabupaten Kupang	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kupang
5	9	Kabupaten Manggarai	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai
6	10	Kabupaten Nagekeo	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo
7	11	Kabupaten Ngada	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ngada

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	12	Kabupaten Rote Ndao	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
9	13	Kabupaten Sikka	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sikka
10	14	Kabupaten Sumba Barat	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
11	15	Kabupaten Sumba Barat Daya	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
12	16	Kabupaten Sumba Tengah	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
13	17	Kabupaten Timor Tengah Selatan	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
14	18	Kabupaten Timor Tengah Utara	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
15	19	Kota Kupang	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Kupang
		Jumlah	60	
V	Provinsi Sulawesi Utara			
1	20	Kabupaten Bolaang Mongodow	4	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongodow
2	21	Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan
3	22	Kabupaten Bolaang Mongodow Timur	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongodow Timur
4	23	Kabupaten Minahasa Selatan	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
5	24	Kota Manado	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Manado
		Jumlah	10	
VI	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	25	Kabupaten Maros	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maros

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	26	Kabupaten Takalar	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Takalar
3	27	Kota Parepare	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Parepare
		Jumlah	8	
Jumlah LHP Dana Bantuan Keuangan Partai Politik			94	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2019 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi I				
1	1	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Perum LKBN Antara dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur
		Jumlah	1	
Komisi VI				
1	2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pembiayaan Ventura dan *Management Fee* Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak Perusahaan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, dan Kalimantan Timur
2	3	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Rangka Pelayanan Penerbangan Haji Tahun 2018 dan 2019 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Banten, Jakarta, Makassar, Padang, Solo, dan Jeddah/Madinah-Saudi Arabia
3	4	PT Inhutani I	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (s.d. Triwulan I) pada PT Inhutani I di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
4	5	PT Inhutani V	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (Triwulan I) pada PT Inhutani V di Provinsi DKI Jakarta dan Lampung
5	6	PT Pelabuhan Indonesia IV	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Pelindo IV, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara
6	7	PT Perkebunan Nusantara I	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2017, 2018, dan 2019 (Triwulan III) pada PT Perkebunan Nusantara I dan Instansi Terkait di Aceh, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta
7	8	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Triwulan III) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan DKI Jakarta
8	9	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1	DTT atas Kegiatan Investasi, Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN, dan Pengelolaan Aset pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Entitas Anak Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2019
9	10	PT Sang Hyang Seri (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017 s.d. 2018 pada PT Sang Hyang Seri (Persero) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah
10	11	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 oleh PT Sarana Multi Infrastruktur/PT SMI (Persero) pada PT SMI (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
11	12	PT Sucofindo (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2018 dan 2019 (s.d. September) pada PT Sucofindo (Persero) dan KSO SCISI

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	13	PT Virama Karya (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Virama Karya (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat
13	14	PT Yodya Karya (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Yodya Karya (Persero) dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan
		Jumlah	13	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	15	PT Asuransi Jasaraharja Putera	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Asuransi Jasaraharja Putera Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) di DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur
2	16	PT Danareksa (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pembiayaan dan *Management Fee* Tahun 2017 dan 2018 pada PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Bali
		Jumlah	2	
Komisi IX				
1	17	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan
2	18	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1	Kinerja atas Pengelolaan Kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 s.d. 2019 Semester I di DKI Jakarta, Aceh, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, dan Bali
		Jumlah	2	
Komisi XI				
1	19	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1	DTT atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan Ekspor Nasional Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada LPEI dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
2	20	Otoritas Jasa Keuangan	1	DTT atas Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum Tahun 2017 s.d. 2019 pada Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	2	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			20	

Daftar Opini LKPHLN Tahun 2014–2018

No	Pinjaman dan Hutang Luar Negeri	Opini BPK atas LKPHLN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pinjaman IBRD No. 8043-ID WINRIP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pinjaman IBRD No. 8121-ID JUFMP/JEDI	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
3	Pinjaman IBRD No. 8188-ID SMARTD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Pinjaman IBRD No. 8245-ID RISET PRO	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Pinjaman IBRD No. 8336 ID COREMAP - CTI	-	-	-	TMP	WTP
6	Pinjaman IBRD No. 8717-ID NAHP	-	-	-	-	WTP
7	Pinjaman ADB No. 2817-INO RRDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Pinjaman ADB No. 2927-INO BPKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Pinjaman ADB No. 2928-INO dan Hibah 0343-INO (EF) PEDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Pinjaman ADB No. 3122-INO NUSP-2	-	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Pinjaman ADB No. 3123/8280-INO MSMIP	-	-	-	WTP	WTP
12	Pinjaman ADB No. 3440-INO FMSRB	-	-	-	WTP	WTP
13	Pinjaman ADB No. 3455-INO AIDBES/ESP	-	-	-	WTP	WTP
14	Pinjaman IFAD No. 2000001960 READSI	-	-	-	-	WTP
15	Pinjaman World Bank No. 8861-ID ITDP	-	-	-	-	WTP
16	Hibah ADB No. 0501-INO Forest Investment Program - Project I	-	-	-	WTP	WTP
17	Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL	-	-	-	WDP	WTP
18	Hibah World Bank TF 0A2858 dan TF 0A2104 Forest Investement Program - Project II	-	-	-	WTP	WTP
19	Hibah World Bank No. TF0A2268 IIFD-TF	-	-	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

\- : BPK belum memeriksa LKPHLN terkait pada tahun tersebut

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas LK READSI Tahun 2018
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	Nilai
Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	
1	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	
1	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1	-
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	
1	SOP belum disusun	1	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		**3**	**-**
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan			
I	Kerugian	3	61,38
1	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan	1	4,79
2	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1	-
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	56,59
II	Kekurangan Penerimaan	1	5,05
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	1	5,05
III	Administrasi	1	-
1	Pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid	1	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		**5**	**66,43**
Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara selama proses pemeriksaan			**61,38**

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

Nomor			Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidak-efektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Pe-nyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
									Ketidakefektifan		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
				Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Reko-men-dasi	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temu-an	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	
1			Perekonomian dan Keuangan Negara												
	1		Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia												
			Kementerian Dalam Negeri												
		1	Kinerja atas Efektivitas Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia pada Kemendagri dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2006 s.d Semester I Tahun 2019	1	12	25	12	-	12	-	-	-	-	-	-
	2		Program Pensiunan PNS, TNI, dan Polri												
			Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Negara, PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero)												
		2	Kinerja atas Efektivitas Program Pensiun PNS, TNI, dan POLRI untuk Menjamin Perlindungan Kesinambungan Penghasilan Hari Tua Tahun 2018 s.d Semester I Tahun 2019 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	1	10	23	10	-	10	-	-	-	-	-	-
	3		Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme												
			Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan												
		3	Kinerja atas Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Instansi Terkait Lainnya	1	14	25	14	-	14	-	-	-	-	-	-

Nomor			Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidak-efektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Pe-nyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
									Ketidakefektifan		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
				Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Reko-men-dasi	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temu-an	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	
	4		Pengawasan Ekspor Nonmigas												
			Kementerian Perdagangan												
		4	Kinerja atas Efektivitas Pengawasan Ekspor Nonmigas Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya	1	10	11	9	-	9	-	-	-	-	-	-
	5		Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat												
			Kementerian Keuangan & Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)												
		5	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat untuk Menjamin Biaya Minimal dan Risiko Terkendali serta Kesinambungan Fiskal Tahun 2018 dan 2019 pada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/ Bappenas dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	1	10	30	10	-	10	-	-	-	-	-	-
	6		Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara												
			Kementerian Keuangan												
		6	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan dan Penatausahaan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2019 pada DJBC serta Instansi Terkait Lainnya	1	7	38	7	-	7	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Perekonomian dan Keuangan Negara			6	63	152	62	-	62	-	0	-	0	-	-

Nomor			Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidak-efektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Pe-nyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
									Ketidakefektifan		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
				Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Reko-men-dasi	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temu-an	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	
2	Pendidikan														
	1	Peningkatan Kualitas Pembelajaran													
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan													
		7	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi terkait lainnya	1	6	20	8	-	8	-	-	-	-	-	-
	2	Pengelolaan Dana Pendidikan													
		BLU LPDP Kementerian Keuangan													
		8	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Program Riset inovatif Produktif (Rispro) oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2019 pada BLU LPDP dan Instansi terkait lainnya di Jakarta dan Daerah	1	8	18	10	4.766,44	8	-	1	2.476,54	1	2.289,90	1.873,54
	Jumlah Pendidikan			2	14	38	18	4.766,44	16	-	1	2.476,54	1	2.289,90	1.873,54
3	Kesehatan														
	1	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan													
		Kementerian Kesehatan													
		9	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Kesehatan dalam mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Kementrian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Bali	1	6	28	9	-	9	-	-	-	-	-	-

Nomor			Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidak-efektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Pe-nyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
									Ketidakefektifan		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
				Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Reko-men-dasi	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temu-an	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	
	2		Pengelolaan Dana *Dropping* Barang, Pendayagunaan Dokter, dan Tenaga Kesehatan												
			Kementerian Kesehatan												
		10	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana *Dropping* Barang, Pendayagunaan Dokter serta Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Kementrian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat	1	6	30	11	5.843,19	10	-	1	5.843,19			-
	3		Pengawasan Obat dan Makanan												
			Badan Pengawas Obat dan Makanan												
		11	Kinerja atas Efektivitas Fungsi Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada BPOM serta Instansi Pemerintah Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur	1	13	36	13	-	13	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Kesehatan	3	25	94	33	5.843,19	32	-	1	5.843,19	0	-	-
4			Kependudukan												
	1		Pemanfaatan Data Kependudukan												
			Kementerian Dalam Negeri												
		12	Kinerja atas Efektivitas Pemanfaaatan Data Kependudukan bagi Pelayanan Publik dan Kepentingan Pembangunan Nasional Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya	1	13	33	16	-	16	-	-	-	-	-	-

Nomor			Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidak-efektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Pe-nyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
									Ketidakefektifan		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
				Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Reko-men-dasi	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temu-an	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	
	2		Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial												
			Kementerian Sosial												
		13	Kinerja atas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2018 s/d Triwulan III 2019 di Kementrian Sosial dan Instansi Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara	1	8	17	9	-	9	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Kependudukan			2	21	50	25	-	25	-	0	-	0	-	-
5	Mental dan Karakter														
	1		Perencanaan dan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji												
			Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji												
		14	Kinerja atas Efektivitas Perencanaan dan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta Instansi Terkait Lainnya	1	9	22	11	-	11	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Mental dan Karakter			1	9	22	11	-	11	-	0	-	0	-	-
6	Ketersediaan Energi														
	1		Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan												
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral												
		15	Kinerja atas Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional tahun 2017 s.d. Semester I 2019	1	9	32	12	-	12	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Ketersediaan Energi			1	9	32	12	-	12	-	0	-	0	-	-

Nomor			Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidak-efektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Pe-nyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
									Ketidakefektifan		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
				Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Reko-men-dasi	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temu-an	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	
7	Pembangunan Kewilayahan														
	1	Pengelolaan Kawasan Perbatasan													
		Badan Nasional Pengelola Perbatasan													
		16	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Pembangunan Infrastruktur dalam Meningkatkan Perekonomian dan Keamanan di Kawasan Perbatasan Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua	1	10	23	12	-	12	-	-	-	-	-	-
	2	Pembangunan Kawasan Perdesaan													
		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi													
		17	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Pedesaan Tahun 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2019 pada Kementrian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi serta Instansi terkait Lainnya di Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Gorontalo	1	11	34	15	-	15	-	-	-	-	-	-
	3	Pengelolaan Kawasan Sabang													
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)													
		18	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kawasan Sabang Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan Instansi Terkait Lainnya di Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Jakarta	1	6	21	7	-	7	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pembangunan Kewilayahan			3	27	78	34	-	34	-	0	-	0	-	-

Nomor			Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidak-efektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Pe-nyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
									Ketidakefektifan		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
				Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Reko-men-dasi	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temu-an	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	
8	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi														
	1	Penerapan Regulasi pada Lembaga Penyiaran Publik													
		Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) & LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI)													
		19	Kinerja atas Efektivitas Penerapan Regulasi Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TA 2017 s.d. Semester I 2019 pada LPP Radio Republik Indonesia (RRI) dan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) di DKI Jakarta, D.I Yogyakarta dan Kepulauan Riau	1	11	19	11	-	11	-	-	-	-	-	-
	2	Perencanaan dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil													
		Badan Kepegawaian Negara													
		20	Kinerja atas Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Aceh, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali dan Nusa Tenggara Timur	1	9	17	11	-	11	-	-	-	-	-	-
	3	Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan													
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia													
		21	Kinerja atas Efektivitas Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan pada Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham dan Instansi Terkait Lainnya	1	5	18	5	-	5	-	-	-	-	-	-
	4	Pengelolaan Inovasi													
		Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)													
		22	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Inovasi pada Kemenristekdikti, LIPI dan BPPT, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d Semester I 2019 di DKI Jakarta, Banten, Aceh dan Sulawesi Selatan	1	16	26	18	-	18	-	-	-	-	-	-

Nomor			Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidak-efektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Pe-nyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
									Ketidakefektifan		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
				Jml LHP	Jml Te-mu-an	Jml Reko-men-dasi	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temu-an	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	Jml Per-masa-lahan	Nilai Temuan	
	5		Pelayanan Publik												
		1	Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik												
			Ombudsman RI												
		23	Kinerja atas Kegiatan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik TA 2018 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2019 pada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Instansi Terkait Lainnya	1	9	21	11	-	11	-	-	-	-	-	-
		2	Pelayanan Pendaftaran Tanah												
			Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional												
		24	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Tahun 2018 s.d Semester I 2019 pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1	8	25	14	-	14	-	-	-	-	-	-
		3	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor												
			Kementerian Perhubungan												
		25	Kinerja atas Pelayanan Pengujian Tipe dan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor Tahun 2016 s.d. 2017 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya	1	11	23	13	683.751,90	12	-	-	-	1	683.751,90	-
			Jumlah Pelayanan Publik	3	28	69	38	683.751,90	37	-	-	-	1	683.751,90	-
			Jumlah Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	7	69	149	83	683.751,90	82	-	-	-	1	683.751,90	-
			Jumlah Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat	25	237	615	278	694.361,53	274	-	2	8.319,73	2	686.041,80	1.873,54

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.		Tema/Subtema	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
			Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
A		Perekonomian dan Keuangan Negara										
	1	Pengelolaan PNBP dan Perizinan Mineral dan Batubara	7	21	15	881.685,62	10	5	881.685,62	-	-	363.221,65
	2	Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat	16	39	21	15.318,26	14	7	15.318,26	-	-	160,44
	3	Penyelesaian Restitusi Pajak	24	38	32	204.910,53	15	17	204.910,53	-	-	-
	4	Pengelolaan Fasilitas Pembebasan/ Keringanan Bea Masuk	15	49	24	20.154,01	13	11	20.154,01	-	-	52,35
	5	Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau	11	30	13	121,30	11	2	121,30	-	-	-
	6	Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat	243	588	399	1.829.139,81	93	275	1.143.430,26	31	685.709,55	9.572,11
	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Asian Games serta Pendukungnya	25	51	39	456.772,59	-	39	456.772,59	-	-	164,37
	8	Pengelolaan Aset TNI	34	74	56	196.152,25	18	38	196.152,25	-	-	516,63
	9	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	4	11	8	51.126,11	5	2	45.491,95	1	5.634,16	-
	10	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal	35	65	40	99.667,98	30	10	99.667,98	-	-	-
		Jumlah	414	966	647	3.755.048,46	209	406	3.063.704,75	32	691.343,71	373.687,55
B		Pendidikan										
	1	Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri	63	175	115	37.386,55	66	46	37.057,24	3	329,31	1.459,49
		Jumlah	63	175	115	37.386,55	66	46	37.057,24	3	329,31	1.459,49

No.		Tema/Subtema	TOTAL				Kelemah-an Sistem Pengen-dalian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
			Jml Temuan	Jml Reko-mendasi	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	
C		Mental dan Karakter										
	1	Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji	20	37	35	4.739,82	16	15	704,17	4	4.035,65	342,26
		Jumlah	20	37	35	4.739,82	16	15	704,17	4	4.035,65	342,26
D		Ketersediaan Pangan										
	1	Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	5	21	9	-	1	8	-	-	-	-
	2	Kegiatan Perluasan Sawah	17	35	21	404.363,36	9	6	935,61	6	403.427,75	-
		Jumlah	22	56	30	404.363,36	10	14	935,61	6	403.427,75	-
		Total	519	1.234	827	4.201.538,19	301	481	3.102.401,77	45	1.099.136,42	375.489,30

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2019

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Negara Tidak Sesuai dengan Ketentuan	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Hilang-nya Potensi Penerimaan	SOP Belum Ber-jalan Optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
Komisi II								
1	1	Lembaga Administrasi Negara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Sulawesi Selatan dan Aceh	2	2	-	-	-
2	2	Arsip Nasional Republik Indonesia	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Aceh	2	-	1	-	1
Komisi III								
3	3	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pengelolaan PNBP pada Polri dan Instansi Terkait Lainnya TA 2018 s.d. TA 2019 di Jakarta dan Surabaya	6	-	2	2	2
Komisi VII								
4	4	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat	3	1	-	-	2
5	5	Badan Tenaga Nuklir	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Manajemen Aset Tahun 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2019 pada BATAN di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Yogyakarta	1	-	-	-	1
Jumlah permasalahan				14	3	3	2	6
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				5	2	2	1	4
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				5	2	2	1	4

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan Selain Denda Keterlambatan Belum Dipungut/ Diterima		Penyimpangan Peraturan BMN		Penyetoran Penerimaan Negara Terlambat	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi II											
1	1	Lembaga Administrasi Negara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Sulawesi Selatan dan Aceh	1	-	-	-	-	-	1	-
2	2	Arsip Nasional Republik Indonesia	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-
Komisi III											
3	3	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pengelolaan PNBP pada Polri dan Instansi Terkait Lainnya TA 2018 s.d. TA 2019 di Jakarta dan Surabaya	4	15.223,39	4	15.223,39	-	-	-	-
Komisi VII											
4	4	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat	2	94,87	1	94,87	1	-	-	-
5	5	Badan Tenaga Nuklir	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Manajemen Aset Tahun 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2019 pada BATAN di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah permasalahan				7	15.318,26	5	15.318,26	1	-	1	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				3		2		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3		2		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				160,44							

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	SOP Belum Berjalan Optimal	SOP Belum Disusun /Tidak Lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Semua Komisi								
1	1	Dewan Perwakilan Rakyat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta	4	-	-	-	4
Komisi I								
2	2	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2019 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, dan Papua	-	-	-	-	-
Komisi II								
3	3	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta dan Bali	4	1	-	1	2
4	4	Lembaga Adminstrasi Negara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Sulawesi Selatan dan Aceh	1	-	-	-	1
5	5	Arsip Nasional Republik Indonesia	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Aceh	1	-	1	-	-
6	6	Kementerian Dalam Negeri	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2019 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Dalam Negeri	1	-	-	-	1
Komisi III								
7	7	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur TA 2018 s.d. Semester I TA 2019 di Kupang	-	-	-	-	-
8	8	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2018 dan 2019 (Semester I) pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan	2	2	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyim-pangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapat-an dan Belanja	SOP Belum Berjalan Optimal	SOP Belum Disusun /Tidak Lengkap	Lain-lain Kelemah-an SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
9	9	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun Anggaran 2018 dan Semester I 2019 pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat serta Instansi Terkait di Jakarta, Padang, dan Mataram	10	2	2	-	6
10	10	Mahkamah Agung	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga, dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 (s.d Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara	6	2	2	-	2
Komisi V								
11	11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Jenderal dan Satker Tanggap Darurat Pemukiman Pusat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan instansi terkait lainnya TA 2017 dan 2018 di DKI Jakarta	-	-	-	-	-
	12		Pengadaan Barang dan Jasa pada Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Strategis dan PSPAM Provinsi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016, 2017 dan 2018 di Jakarta, Jawa Timur, Bali, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah	-	-	-	-	-
	13		Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dan SNVT Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara	2	-	-	-	2
	14		Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016, 2017 dan 2018	-	-	-	-	-
Komisi VII								
12	15	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat	3	-	-	-	3

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	SOP Belum Berjalan Optimal	SOP Belum Disusun /Tidak Lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
13	16	Badan Tenaga Nuklir	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Manajemen Aset Tahun 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2019 pada BATAN di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Yogyakarta	1	-	-	1	-
Komisi VIII								
14	17	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial Pangan dan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 (s.d Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, dan DI Yogyakarta	17	6	7	1	3
15	18	Kementerian Agama	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pendidikan Madrasah dan PTKIN Tahun 2018 s.d. TW III 2019	2	-	-	-	2
	19		Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2019 pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan	11	1	3	5	2
Komisi IX								
16	20	Kementerian Ketenagakerjaan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerjadan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur serta Atase Ketenagakerjaan di Perwakilan RI di Jeddah dan Abu Dhabi	3	1	-	1	1
17	21	Kementerian Kesehatan	Kerjasama Pemanfaatan Aset dan Pembayaran Belanja Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali	10	1	1	2	6
Komisi X								
18	22	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun 2018 dan 2019 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Manila	5	3	-	-	2

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyim-pangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapat-an dan Belanja	SOP Belum Berjalan Optimal	SOP Belum Disusun /Tidak Lengkap	Lain-lain Kelemah-an SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
19	23	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dan Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda TA 2018 dan 2019 pada Kemendikbud serta Instansi Terkait Lainnya	10	5	1	2	2
Jumlah permasalahan				93	24	17	13	39
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				17	10	7	7	14
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				18	10	7	7	15

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Belanja
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan Selain Denda Keterlambat-an Belum Dipungut/ Diterima		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Lain-lain Perma-salahan Ketidak-patuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Semua Komisi													
1	1	Dewan Perwakilan Rakyat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta	15	1.170,56	-	-	-	-	-	-	15	1.170,56
Komisi I													
2	2	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2019 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, dan Papua	12	17.779,52	-	-	3	8.294,56	-	-	9	9.484,96
Komisi II													
3	3	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta dan Bali	9	611,94	-	-	-	-	-	-	9	611,94
4	4	Lembaga Adminstrasi Negara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Sulawesi Selatan dan Aceh	8	158,43	-	-	1	20,78	-	-	7	137,65
5	5	Arsip Nasional Republik Indonesia	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Aceh	4	1.644,99	-	-	-	-	-	-	4	1.644,99

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan Selain Denda Keterlambat-an Belum Dipungut/ Diterima		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Lain-lain Perma-salahan Ketidak-patuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
6	6	Kementerian Dalam Negeri	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2019 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Dalam Negeri	15	1.902,37	-	-	3	1.326,96	2	82,98	10	492,43
Komisi III													
7	7	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur TA 2018 s.d. Semester I TA 2019 di Kupang	10	1.157,40	-	-	-	-	3	924,41	7	232,99
8	8	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2018 dan 2019 (Semester I) pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan	5	961,22	-	-	-	-	1	396,97	4	564,25
9	9	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun Anggaran 2018 dan Semester I 2019 pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat serta Instansi Terkait di Jakarta, Padang, dan Mataram	3	177,00	-	-	-	-	1	177,00	2	-
10	10	Mahkamah Agung	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga, dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 (s.d Triwulan Ill) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara	14	1.115,74	-	-	-	-	2	13,26	12	1.102,48
Komisi V													
11	11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Jenderal dan Satker Tanggap Darurat Pemukiman Pusat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan instansi terkait lainnya TA 2017 dan 2018 di DKI Jakarta	3	104.120,62	-	-	-	-	2	104.120,62	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan Selain Denda Keterlambat-an Belum Dipungut/ Diterima		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Lain-lain Perma-salahan Ketidak-patuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	12		Pengadaan Barang dan Jasa pada Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Strategis dan PSPAM Provinsi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016, 2017 dan 2018 di Jakarta, Jawa Timur, Bali, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah	17	2.753,19	-	-	-	-	-	-	17	2.753,19
	13		Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dan SNVT Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara	10	21.869,40	-	-	-	-	-	-	10	21.869,40
	14		Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016, 2017 dan 2018	54	115.756,83	-	-	-	-	-	-	54	115.756,83
Komisi VII													
12	15	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat	6	1.770,47	1	358,78	-	-	1	461,91	4	949,78
13	16	Badan Tenaga Nuklir	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Manajemen Aset Tahun 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2019 pada BATAN di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Yogyakarta	11	1.912,21	1	115,50	3	1.686,53	-	-	7	110,18

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan Selain Denda Keterlambat-an Belum Dipungut/ Diterima		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Lain-lain Perma-salahan Ketidak-patuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VIII													
14	17	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial Pangan dan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 (s.d Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, dan DI Yogyakarta	43	1.095.006,03	5	849.544,12	5	239.794,38	6	398,21	27	5.269,32
15	18	Kementerian Agama	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pendidikan Madrasah dan PTKIN Tahun 2018 dan TW III 2019	18	13.035,15	-	-	-	-	-	-	18	13.035,15
	19		Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2019 pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan	3	429.579,87	1	23,00	-	-	-	-	2	429.556,87
Komisi IX													
16	20	Kementerian Ketenagakerjaan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerjadan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur serta Atase Ketenagakerjaan di Perwakilan RI di Jeddah dan Abu Dhabi	11	1.434,95	1	34,13	1	62,70	2	239,74	7	1.098,38
17	21	Kementerian Kesehatan	Kerjasama Pemanfaatan Aset dan Pembayaran Belanja Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali	3	1.649,82	1	187,64	-	-	-	-	2	1.462,18

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan Selain Denda Keterlambat-an Belum Dipungut/ Diterima		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Lain-lain Perma-salahan Ketidak-patuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi X													
18	22	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun 2018 dan 2019 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Manila	15	3.959,67	-	-	-	-	1	2.880,54	14	1.079,13
19	23	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dan Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda TA 2018 dan 2019 pada Kemendikbud serta Instansi Terkait Lainnya	17	9.612,43	-	-	2	651,88	2	7.931,62	13	1.028,93
Jumlah permasalahan				306	1.829.139,81	10	850.263,17	18	251.837,79	23	117.627,26	255	609.411,59
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				19		6		7		11		19	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				23		6		7		11		23	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													9.572,11

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan Belum Dilakukan atau Tidak Akurat	SOP Belum Disusun/ Tidak Lengkap	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibatkan Hilangnya Potensi Penerimaan	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
Komisi X								
1	1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Universitas Trunojoyo Madura serta Instansi Terkait Lainnya di Jawa Timur	6	1	3	1	1
2	2	Universitas Hasanuddin	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada PTNBH Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan	13	3	2	3	5
3	3	Universitas Diponegoro	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Universitas Diponegoro di Jawa Tengah	19	6	3	3	7
4	4	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan Keuangan, dan Aset pada PTNBH Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 di Jawa Timur	18	5	5	1	7
5	5	Universitas Sumatera Utara	Pengelolaan Keuangan dan Aset pada PTN BH Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 di Sumatera Utara	10	2	1	2	5
Jumlah permasalahan				66	17	14	10	25
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				5	5	5	5	5
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				5	5	5	5	5

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Temuan 3E
PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Temuan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan Temuan 3E		Penerimaan Selain Denda Keterlambatan Belum Dipungut/ Diterima		Rekanan Peng-adaan Barang/ Jasa Tidak Menyelesaikan Pekerjaan		Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuh-an dan Temuan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi X													
1	1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Universitas Trunojoyo Madura serta Instansi Terkait Lainnya di Jawa Timur	7	826,61	2	252,53	-	-	1	144,50	4	429,58
2	2	Universitas Hasanuddin	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada PTNBH Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan	5	1.116,62	2	1.019,36	-	-	-	-	3	97,26
3	3	Universitas Diponegoro	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Universitas Diponegoro di Jawa Tengah	10	687,19	-	-	-	-	-	-	10	687,19
4	4	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan Keuangan, dan Aset pada PTNBH Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 di Jawa Timur	9	2.143,88	1	565,37	-	-	1	979,78	7	598,73
5	5	Universitas Sumatera Utara	Pengelolaan Keuangan dan Aset pada PTN BH Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 di Sumatera Utara	18	32.612,25	4	29.362,07	1	1.895,04	3	351,08	10	1.004,06
Jumlah permasalahan				49	37.386,55	9	31.199,33	1	1.895,04	5	1.475,36	34	2.816,82
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				5		4		1		3		5	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				5		4		1		3		5	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													1.459,49

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

Nomor					Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
											Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian	
						Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
1	Perekonomian dan Keuangan Negara																			
	1	Pengelolaan Belanja Daerah																		
		1	Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia																	
			1	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	60	507	1248	539	-	0	-	0	-	539	-	0	-	0	-
		2	Penyusunan Standar Belanja																	
			2	1	Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	11	78	169	78	-	0	-	0	-	78	-	0	-	0	-
					Jumlah Pengelolaan Belanja Daerah	71	585	1.417	617	-	0	-	0	-	617	-	0	-	0	-
	2	Pengelolaan Aset																		
		1	Pemanfaatan Aset Daerah																	
			3	1	Kinerja atas Efektivitas Pemanfaatan Aset Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya Di Bengkulu	1	12	44	15	-	0	-	0	-	15	-	0	-	0	-

Nomor					Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
											Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian	
						Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
		2			Penatausahaan dan Pengamanan Aset Daerah															
			4	1	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur	3	16	32	16	-	0	-	0	-	16	-	0	-	0	-
		3			Manajemen Aset															
			5	1	Kinerja atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 s.d Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan	1	4	17	4	-	0	-	0	-	4	-	0	-	0	-
					Jumlah Pengelolaan Aset	5	32	93	35	-	0	-	0	-	35	-	0	-	0	-
	3				Kemandirian Fiskal															
			6	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemandirian Fiskal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Lampung	2	11	25	11	-	0	-	0	-	11	-	0	-	0	-
					Jumlah Kemandirian Fiskal	2	11	25	11	-	0	-	0	-	11	-	0	-	0	-
	4				Pemberdayaan Usaha Mikro															
			7	1	Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur	2	25	58	30	-	0	-	0	-	30	-	0	-	0	-
					Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro	2	25	58	30	-	0	-	0	-	30	-	0	-	0	-

Nomor				Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
										Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian	
					Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
	5	Pengelolaan Pajak																	
		1	Provinsi Riau																
			8	1	Kinerja Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Di Pekanbaru	1	7	26	10	-	0	-	0	-	10	-	0	-	0	-
		2	Provinsi Jawa Tengah																
			9	2	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah	4	47	136	47	-	0	-	0	-	47	-	0	-	0	-
		3	Provinsi Jawa Timur																
			10	3	Kinerja Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur	2	20	75	22	-	0	-	0	-	22	-	0	-	0	-

Nomor					Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
											Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian	
						Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
		4	Provinsi Maluku																	
			11	4	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)	1	5	21	5	-	0	-	0	-	5	-	0	-	0	-
					Jumlah Pengelolaan Pajak	8	79	258	84	-	0	-	0	-	84	-	0	-	0	-
	6	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)																		
		1	Pembinaan Pemda atas BUMD																	
			12	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung dalam Pengelolaan BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun 2019	3	17	25	18	-	0	-	0	-	18	-	0	-	0	-
		2	Operasional BUMD																	
			13	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Investasi pada PT Jasa Sarana dan Entitas Anak serta Perusahaan Afiliasi Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	1	11	18	11	-	0	-	0	-	11	-	0	-	0	-
			14	2	Kinerja atas Operasional BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 pada PD Pembangunan Kota Cirebon di Cirebon	1	12	62	12	-	0	-	0	-	12	-	0	-	0	-
			15	3	Kinerja atas Efisiensi Pengeluaran Biaya Operasional dan Pengelolaan Kilang LPG, serta Efektivitas Rencana Bisnis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengawasan Internal Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti dan Instansi Terkait Lainnya Di Bekasi	1	13	37	15	-	0	-	1	-	14	-	0	-	0	-

Nomor					Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
											Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian	
						Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
		3	Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)																	
			16	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan PD BPR Tahun Buku 2017 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	5	54	152	54	-	0	-	0	-	54	-	0	-	0	-
		4	Kegiatan Produksi Bank Pembangunan Daerah (BPD)																	
			17	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Produksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun Buku 2017 dan 2018	1	8	35	11	-	0	-	3	-	8	-	0	-	0	-
	Jumlah Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)					12	115	329	121	-	0	-	4	-	117	-	0	-	0	-
	7	Pengelolaan Dana Keistimewaaan dan Otonomi Khusus																		
		1	Dana Keistimewaan																	
			18	1	Kinerja pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Ta 2018 dan Semester 1 2019	1	11	19	13	-	0	-	0	-	13	-	0	-	0	-
		2	Dana Otonomi Khusus Papua																	
			19	1	Kinerja atas Efektivitas Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017, 2018, dan Triwulan I 2019 pada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Papua serta Instansi Terkait Lainnya	1	7	28	10	-	0	-	0	-	10	-	0	-	0	-

Nomor					Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
											Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian	
						Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
		3			Dana Otonomi Khusus Papua Barat															
			20	1	Kinerja atas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Prov. Papua Barat	1	7	14	12	-	0	-	0	-	12	-	0	-	0	-
	Jumlah Pengelolaan Dana Keistimewaan dan Otonomi Khusus					3	25	61	35	-	0	-	0	-	35	-	0	-	0	-
Jumlah Perekonomian dan Keuangan Negara						103	872	2.241	933	-	0	-	4	-	929	-	0	-	0	-
2	Pendidikan																			
	1	Peningkatan Kualitas Pembelajaran																		
			21	1	Kinerja Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017. 2017/2018. dan 2018/2019 pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	48	249	805	256	-	0	-	0	-	256	-	0	-	0	-
	Jumlah Peningkatan Kualitas Pembelajaran					48	249	805	256	-	0	-	0	-	256	-	0	-	0	-
Jumlah Pendidikan						48	249	805	256	-	0	-	0	-	256	-	0	-	0	-
3	Kesehatan																			
	1	Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan																		
			22	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	64	691	1.762	880	15,94	0	-	0	-	878	-	1	15,94	1	-
	Jumlah Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan					64	691	1.762	880	15,94	0	-	0	-	878	-	1	15,94	1	-

Nomor				Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
										Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian	
					Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
2	Kinerja RSUD																		
		23	1	Kinerja atas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Di Provinsi Jambi	2	27	85	44	-	0	-	0	-	44	-	0	-	0	-
				Jumlah Kinerja RSUD	2	27	85	44	-	0	-	0	-	44	-	0	-	0	-
3	SIMRS RSUD Abdul Wahab Sjahranie																		
		24	1	Kinerja atas Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dalam Meningkatkan Pelayanan Rawat Jalan, Mempercepeat Proses Klaim BPJS, dan Mengintegrasikan Penilaian Kinerja RSUD A.W.Sjahranie TA 2018 dan Semester I TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1	4	10	5	-	0	-	0	-	5	-	0	-	0	-
				Jumlah SIMRS RSUD Abdul Wahab Sjahranie	1	4	10	5	-	0	-	0	-	5	-	0	-	0	-
4	Pelayanan Kesehatan																		
		25	1	Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Banjarbaru di Banjarbaru	1	5	37	10	-	0	-	0	-	10	-	0	-	0	-
				Jumlah Pelayanan Kesehatan	1	5	37	10	-	0	-	0	-	10	-	0	-	0	-
				Jumlah Kesehatan	68	727	1.894	939	15,94	0	-	0	-	937	-	1	15,94	1	-

Nomor					Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
											Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian	
						Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
4	Kependudukan																			
	1	Administrasi Kependudukan																		
			26	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 Sampai Dengan Semester I 2019 di Provinsi Bali	2	23	66	26	-	0	-	0	-	26	-	0	-	0	-
					Jumlah Administrasi Kependudukan	2	23	66	26	-	0	-	0	-	26	-	0	-	0	-
					Jumlah Kependudukan	2	23	66	26	-	0	-	0	-	26	-	0	-	0	-
5	Ketersediaan Pangan																			
	1	Pengamanan Produksi Pangan																		
			27	1	Kinerja atas Efektivitas Pengamanan Produksi Padi Dalam Mendukung Kemandirian Pangan Tahun 2018 S.D Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Aceh	3	13	83	19	-	0	-	0	-	19	-	0	-	0	-
					Jumlah Pengamanan Produksi Pangan	3	13	83	19	-	0	-	0	-	19	-	0	-	0	-
	2	Penyediaan Air Bersih/Air Minum																		
		1	Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bungo																	
			28	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penyediaan Air Bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Batang Hari Tahun Anggaran 2018 s.d Semester I Tahun 2019 di Muara Bulian	1	7	7	8	-	0	-	0	-	8	-	0	-	0	-

Nomor					Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
											Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian	
						Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
			29	2	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penyediaan Air Bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun 2019 di Muara Bungo	1	8	32	9	-	0	-	0	-	9	-	0	-	0	-
		2	Kabupaten Tangerang																	
			30	3	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Penyediaan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 pada PDAM Tirta Kerta Raharja di Tangerang	1	8	18	8	-	0	-	0	-	8	-	0	-	0	-
		3	Kota Pontianak																	
			31	4	Kinerja atas Penyediaan Air Minum Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2019 pada Pdam Tirta Khatulistiwa dan Instansi Terkait Lainnya	1	9	37	11	-	0	-	0	-	11	-	0	-	0	-
	Jumlah Penyediaan Air Bersih/Air Minum					4	32	94	36	-	0	-	0	-	36	-	0	-	0	-
Jumlah Ketersediaan Pangan						7	45	177	55	-	0	-	0	-	55	-	0	-	0	-
6	Pembangunan Kewilayahan																			
	1	Pengelolaan Angkutan Umum																		
			32	1	Kinerja Pengembangan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan yang Terintegrasi TA 2017 s.d. Semester I TA 2019 pada Dinas Perhubungan, PT Transportasi Jakarta, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	1	5	25	12	-	0	-	1	-	11	-	0	-	0	-
	Jumlah Pengelolaan Angkutan Umum					1	5	25	12	-	0	-	1	-	11	-	0	-	0	-
Jumlah Pembangunan Kewilayahan						1	5	25	12	-	0	-	1	-	11	-	0	-	0	-

Nomor					Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
											Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian	
						Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
7	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi																			
	1	Pelayanan Perizinan																		
			33	1	Kinerja atas Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta SKPD Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	2	18	71	24	-	0	-	0	-	24	-	0	-	0	-
	Jumlah Pelayanan Perizinan					2	18	71	24	-	0	-	0	-	24	-	0	-	0	-
Jumlah Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi						2	18	71	24	-	0	-	0	-	24	-	0	-	0	-
8	Pariwisata																			
	1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata																		
		1	Pembangunan Destinasi Pariwisata																	
			34	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata di Wilayah Kabupaten Belitung TA 2018 s.d. Semester I TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalpinang dan Tanjungpandan	1	12	24	12	-	0	-	0	-	12	-	0	-	0	-

Nomor					Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
											Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian	
						Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
		2			Pengelolaan Sarpras Destinasi Wisata															
			35	2	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan Semester I Per Tanggal 30 Juni 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Instansi Terkait Lainnya Di Tanjung	1	15	31	15	-	0	-	0	-	15	-	0	-	0	-
					Jumlah Pengelolaan Destinasi Wisata	2	27	55	27	-	0	-	0	-	27	-	0	-	0	-
					Jumlah Pariwisata	2	27	55	27	-	0	-	0	-	27	-	0	-	0	-
9	Lingkungan Hidup																			
	1	Pengelolaan Sampah																		
		1	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga																	
			36	1	Kinerja atas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Pemerintah Kota TA 2018 dan 2019 (Semester I) di Provinsi Sumatera Barat	2	17	50	24	-	0	-	0	-	24	-	0	-	0	-
		2	Pengelolaan Sampah Perkotaan																	
			37	2	Kinerja atas Pengelolaan Sampah Perkotaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan Semester I 2019 di Pekanbaru	1	8	20	11	-	0	-	0	-	11	-	0	-	0	-

Nomor					Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
											Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian	
						Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
		3	Pengurangan, Pengumpulan, dan Pengangkutan Sampah																	
			38	3	Kinerja atas Efektivitas Pengurangan, Pengumpulan, dan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang	1	12	31	15	-	0	-	0	-	15	-	0	-	0	-
		4	Pengurangan dan Penanganan Sampah																	
			39	4	Kinerja atas Efektivitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya	1	14	28	14	-	0	-	0	-	14	-	0	-	0	-
	Jumlah Pengelolaan Sampah					5	51	129	64	-	0	-	0	-	64	-	0	-	0	-
Jumlah Lingkungan Hidup						5	51	129	64	-	0	-	0	-	64	-	0	-	0	-
Jumlah Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD						238	2.017	5.463	2.336	15,94	0	-	5	-	2.329	-	1	15,94	1	-

Rekapitulasi Kesimpulan dan Permasalahan Signifikan di Pemda dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013

No.	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kesimpulan Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan		Implementasi Kurikulum 13			
			Validitas Data dan Informasi SPMP	Tindak Lanjut Rekomen-dasi Hasil Penjaminan Mutu	Kesesuaian Penerapan Kurikulum 13	Peman-faatan Hasil Penilaian	Penguatan Pendidikan Karakter	Revitalisasi SMK
1	Kab. Nagan Raya	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
2	Kab. Batu Bara	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
3	Kota Payakumbuh	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
4	Kab. Tanjung Jabung Barat	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
5	Kab. Tanjung Jabung Timur	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
6	Kab. Banyuasin	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
7	Kab. Muara Enim	Kurang Efektif	V		V			
8	Kab. Kepualauan Anambas	Kurang Efektif	V	V	V		V	
9	Prov. DKI Jakarta	Cukup Efektif					V	V
10	Prov. Jawa Barat	Kurang Efektif	V	V	V			V
11	Kota Bekasi	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
12	Kota Yogyakarta	Cukup Efektif	V					
13	Kota Mojokerto	Kurang Efektif	V	V	V			
14	Kab. Kediri	Kurang Efektif	V	V	V			
15	Kab. Pasuruan	Kurang Efektif	V	V	V			
16	Kab. Tangerang	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
17	Prov Bali	Cukup Efektif		V	V			
18	Kab. Klungkung	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
19	Prov Nusa Tenggara Barat	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	V
20	Kab. Alor	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
21	Kab. Sekadau	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
22	Kab. Sanggau	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
23	Kab. Murung Raya	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
24	Prov. Kalimantan Tengah	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	V
25	Kab. Tanah Laut	Kurang Efektif	V		V	V		
26	Kota Banjarmasin	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
27	Kota Balikpapan	Cukup Efektif	V	V	V			
28	Kab. Bulungan	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
29	Kota Bitung	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
30	Kab. Minahasa	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
31	Kab. Buol	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
32	Kab. Banggai Laut	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
33	Prov. Sulawesi Selatan	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	V

No.	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kesimpulan Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan		Implementasi Kurikulum 13			
			Validitas Data dan Informasi SPMP	Tindak Lanjut Rekomen-dasi Hasil Penjaminan Mutu	Kesesuaian Penerapan Kurikulum 13	Peman-faatan Hasil Penilaian	Penguatan Pendidikan Karakter	Revitalisasi SMK
34	Kota Makassar	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
35	Kab. Enrekang	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
36	Kab. Bombana	Kurang Efektif	V	V	V	-		
37	Kab. Boalemo	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
38	Prov. Gorontalo	Kurang Efektif	V		V	V		V
39	Prov. Sulawesi Barat	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	V
40	Kab. Mamuju	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
41	Kab. Seram Bagian Timur	Kurang Efektif	V	V	V	V	V	
42	Kab. Halmahera Tengah	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
43	Prov. Maluku Utara	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	V
44	Kab. Supiori	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
45	Kab. Jayapura	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
46	Kab. Nabire	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
47	Kab. Sorong Selatan	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
48	Kab. Teluk Wondama	Tidak Efektif	V	V	V	V	V	
Jumlah			46	43	46	37	37	8

Rekapitulasi Kesimpulan dan Permasalahan Signifikan Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan

No	Nama	Kesimpulan	Permasalahan Signifikan Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan			
			Kapitasi	DAK	APBD	*Dropping*
1	Kab Aceh Barat	Kurang Efektif	V	V	V	V
2	Kota Sabang	Cukup Efektif	V	V	V	V
3	Kab Aceh Tamiang	Cukup Efektif	V	V	V	V
4	Kab Tapanuli Selatan	Kurang Efektif	V	V	V	V
5	Kab Tanah Datar	Kurang Efektif	V	V	V	V
6	Kab Kampar	Cukup Efektif	V	V	V	V
7	Kota Pekanbaru	Cukup Efektif	V	V	V	V
8	Kab Bintan	Cukup Efektif	V		V	V
9	Kota Tanjung Pinang	Tidak Efektif	V	V	V	V
10	Kab Lahat	Kurang Efektif	V	V		V
11	Kab Ogan Ilir	Kurang Efektif	V	V	V	V
12	Kab Kerinci	Cukup Efektif	V	V	V	V
13	Kab Sarolangun	Cukup Efektif	V	V	V	V
14	Kota Pangkal Pinang	Cukup Efektif		V	V	
15	Kab Bengkulu Selatan	Kurang Efektif	V	V	V	V
16	Kab Bengkulu Tengah	Kurang Efektif	V	V	V	V
17	Prov DKI Jakarta	Cukup Efektif	V	V	V	V
18	Kab Pandeglang	Cukup Efektif	V	V	V	V
19	Kab Tasikmalaya	Cukup Efektif	V	V	V	V
20	Kab Majalengka	Cukup Efektif	V	V	V	V
21	Kab Purwakarta	Kurang Efektif	V	V	V	
22	Kab Sleman	Cukup Efektif	V	V	V	V
23	Kota Salatiga	Cukup Efektif	V	V	V	
24	Kab Pekalongan	Cukup Efektif	V	V	V	
25	Kab Karanganyar	Cukup Efektif	V	V		
26	Kab Magelang	Cukup Efektif	V		V	V
27	Kab Bondowoso	Cukup Efektif	V	V	V	
28	Kab Malang	Cukup Efektif	V	V	V	
29	Kab Madiun	Cukup Efektif	V	V	V	
30	Kab Lamongan	Cukup Efektif	V	V	V	V
31	Kota Singkawang	Kurang Efektif	V	V	V	V
32	Kota Pontianak	Cukup Efektif	V	V	V	V
33	Kab Lamandau	Cukup Efektif	V	V	V	
34	Kab Kapuas	Cukup Efektif	V	V		V
35	Kab Banjar	Cukup Efektif	V	V	V	V
36	Kab Tanah Bumbu	Cukup Efektif	V	V	V	V
37	Kota Tarakan	Kurang Efektif	V	V	V	V
38	Kab Kutai Barat	Cukup Efektif	V	V	V	

No	Nama	Kesimpulan	Permasalahan Signifikan Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan			
			Kapitasi	DAK	APBD	*Dropping*
39	Kab Kutai Timur	Cukup Efektif	V	V	V	
40	Kab Buleleng	Cukup Efektif		V	V	
41	Kab Lombok Timur	Cukup Efektif	V	V	V	
42	Kab Sumba Timur	Cukup Efektif	V	V		
43	Kab Luwu Utara	Cukup Efektif	V	V	V	V
44	Kota Palopo	Cukup Efektif	V	V	V	V
45	Kab Toraja Utara	Kurang Efektif	V	V	V	V
46	Kab Majene	Cukup Efektif	V	V	V	
47	Kab Mamuju Tengah	Cukup Efektif	V	V	V	
48	Kab Banggai Kepulauan	Kurang Efektif	V	V	V	V
49	Kab Parigi Moutong	Cukup Efektif	V		V	
50	Kab Morowali Utara	Kurang Efektif		V	V	
51	Kota Kendari	Cukup Efektif	V	V	V	V
52	Kab Kolaka	Kurang Efektif	V	V	V	V
53	Kota Kotamobagu	Kurang Efektif	V	V	V	V
54	Kota Manado	Kurang Efektif	V	V	V	V
55	Kab Gorontalo Utara	Cukup Efektif	V		V	
56	Kab Kep Tanimbar	Kurang Efektif	V	V	V	V
57	Kab Pulau Morotai	Cukup Efektif	V	V	V	V
58	Kab Kepulauan Sula	Kurang Efektif	V	V	V	V
59	Kota Jayapura	Kurang Efektif	V	V	V	V
60	Kab Merauke	Cukup Efektif	V	V	V	V
61	Kab Mimika	Cukup Efektif	V	V	V	
62	Kab Kepulauan Yapen	Cukup Efektif	V	V		V
63	Kab Manokwari	Kurang Efektif	V	V	V	V
64	Kab Teluk Bintuni	Cukup Efektif	V	V	V	V

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.		Tema/Subtema	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
			Jml Temuan	Jml Reko-mendasi	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	
A		Perekonomian dan Keuangan Negara										
	1	Pengelolaan Pendapatan	140	419	207	133.241,87	118	85	133.241,87	4	-	2.682,77
	2	Pengelolaan Belanja	591	1.705	931	444.451,05	86	801	344.529,23	44	99.921,82	65.651,11
	3	Pengelolaan Aset	104	282	180	902,58	88	89	902,58	3	-	-
	4	Operasional Bank Daerah	117	387	165	412.429,99	125	39	412.429,99	1	-	327,07
	5	Operasional BUMD	53	120	79	453.621,00	41	30	450.801,42	8	2.819,58	128,70
	6	Pengelolaan RSUD	32	60	49	704,41	31	16	473,28	2	231,13	418,16
B		Pembangunan Kewilayahan										
	1	Pengelolaan Dana Desa	40	99	50	1.370,85	25	16	1.319,37	9	51,48	988,60
		Total	1.077	3.072	1.661	1.446.721,75	514	1.076	1.343.697,74	71	103.024,01	70.196,41

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibatkan Hilangnya Potensi Penerimaan	SOP Belum Disusun/ Tidak Lengkap	Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Daerah Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Sumatera Selatan								
1	1	Pemkot Palembang	Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Palembang	6	1	1	1	3
Provinsi Lampung								
2	2	Pemkab Lampung Selatan	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 dan 2019 (s.d Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Instansi Terkait di Kalianda	2	-	1	1	-
Provinsi Jawa Timur								
3	3	Pemkab Banyuwangi	Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Semester I) di Banyuwangi	7	1	4	2	-
4	4	Pemkab Ponorogo	Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Semester I) di Ponorogo	7	6	1	-	-
Provinsi Bali								
5	5	Pemkab Badung	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d 31 Agustus 2019) pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Instansi Terkait Lainnya di Mangupura	7	3	-	2	2
6	6	Pemkab Gianyar	Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d 31 Agustus 2019) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Instansi Terkait Lainnya di Gianyar	7	1	5	-	1
Provinsi Nusa Tenggara Barat								
7	7	Pemprov Nusa Tenggara Barat	Pendapatan Daerah dan Belanja Terkait Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. September) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi terkait di Mataram	14	2	3	-	9
Provinsi Nusa Tenggara Timur								
8	8	Pemkab Manggarai Barat	Kepatuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketentuan Perundang-undangan TA 2018 dan 2019 (s.d Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo	7	6	-	-	1
9	9	Pemkot Kupang	Kepatuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketentuan Perundang-undangan TA 2018 dan 2019 (s.d Semester I) pada Pemerintah Kota Kupang di Kupang	12	2	3	2	5

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibatkan Hilangnya Potensi Penerimaan	SOP Belum Disusun/ Tidak Lengkap	Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Daerah Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Kalimantan Timur								
10	10	Pemkot Samarinda	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Triwulan III) pada Pemerintah Kota Samarinda dan instansi terkait lainnya di Samarinda	14	8	1	1	4
Provinsi Kalimantan Utara								
11	11	Pemprov Kalimantan Utara	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor	4	1	1	-	2
Provinsi Sulawesi Utara								
12	12	Pemkot Manado	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2019 serta Instansi Terkait Lainnya di Manado	7	3	1	1	2
Provinsi Sulawesi Tengah								
13	13	Pemkot Palu	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. 31 Oktober 2019) pada Pemerintah Kota Palu di Palu	12	5	3	1	3
Provinsi Maluku								
14	14	Pemprov Maluku	Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon	8	4	1	2	1
Provinsi Maluku Utara								
15	15	Pemkot Ternate	Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Triwulan III pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate	4	3	1	-	-
Jumlah permasalahan				118	46	26	13	33
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				15	14	13	9	11
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				15	14	13	9	11

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan Selain Denda Keterlambatan Belum Dipungut/ Diterima		Pengenaan Tarif Pajak/PNBP Lebih Rendah Dari Ketentuan		Penggunaan Uang/ Barang Untuk Kepentingan Pribadi		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Sumatera Selatan													
1	1	Pemkot Palembang	Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Palembang	2	909,44	2	909,44	-	-	-	-	-	-
Provinsi Lampung													
2	2	Pemkab Lampung Selatan	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 dan 2019 (s.d Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Instansi Terkait di Kalianda	7	1.357,29	6	915,31	1	441,98	-	-	-	-
Provinsi Jawa Timur													
3	3	Pemkab Banyuwangi	Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Semester I) di Banyuwangi	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
4	4	Pemkab Ponorogo	Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Semester I) di Ponorogo	5	134,56	2	113,36	1	21,20	-	-	2	-
Provinsi Bali													
5	5	Pemkab Badung	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d 31 Agustus 2019) pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Instansi Terkait Lainnya di Mangupura	4	18.057,73	3	18.057,73	-	-	-	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan Selain Denda Keterlambatan Belum Dipungut/ Diterima		Pengenaan Tarif Pajak/PNBP Lebih Rendah Dari Ketentuan		Penggunaan Uang/ Barang Untuk Kepentingan Pribadi		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
6	6	Pemkab Gianyar	Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d 31 Agustus 2019) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Instansi Terkait Lainnya di Gianyar	7	38.715,22	2	38.715,22	-	-	-	-	5	-
Provinsi Nusa Tenggara Barat													
7	7	Pemprov Nusa Tenggara Barat	Pendapatan Daerah dan Belanja Terkait Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. September) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi terkait di Mataram	8	136,06	2	66,06	-	-	-	-	6	70,00
Provinsi Nusa Tenggara Timur													
8	8	Pemkab Manggarai Barat	Kepatuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketentuan Perundang-undangan TA 2018 dan 2019 (s.d Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo	7	3.349,31	7	3.349,31	-	-	-	-	-	-
9	9	Pemkot Kupang	Kepatuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketentuan Perundang-undangan TA 2018 dan 2019 (s.d Semester I) pada Pemerintah Kota Kupang di Kupang	7	2.756,37	6	2.756,37	-	-	-	-	1	-
Provinsi Kalimantan Timur													
10	10	Pemkot Samarinda	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Triwulan III) pada Pemerintah Kota Samarinda dan instansi terkait lainnya di Samarinda	10	25.083,76	8	25.048,76	-	-	1	35,00	1	-
Provinsi Kalimantan Utara													
11	11	Pemprov Kalimantan Utara	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor	4	1.668,37	2	1.668,37	-	-	-	-	2	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan Selain Denda Keterlambatan Belum Dipungut/ Diterima		Pengenaan Tarif Pajak/PNBP Lebih Rendah Dari Ketentuan		Penggunaan Uang/ Barang Untuk Kepentingan Pribadi		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Sulawesi Utara													
12	12	Pemkot Manado	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2019 serta Instansi Terkait Lainnya di Manado	6	18.975,68	4	17.470,78	1	1.504,90	-	-	1	-
Provinsi Sulawesi Tengah													
13	13	Pemkot Palu	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. 31 Oktober 2019) pada Pemerintah Kota Palu di Palu	8	6.780,09	7	6.780,09	-	-	-	-	1	-
Provinsi Maluku													
14	14	Pemprov Maluku	Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon	6	1.717,96	5	1.680,46	-	-	1	37,50	-	-
Provinsi Maluku Utara													
15	15	Pemkot Ternate	Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Triwulan III pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate	5	13.600,03	2	12.048,56	1	6,04	1	1.545,43	1	-
Jumlah permasalahan				89	133.241,87	58	129.579,82	4	1.974,12	3	1.617,93	24	70,00
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				15		14		4		3		11	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				15		14		4		3		11	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													2.682,77

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Peningkatan Belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
Provinsi Aceh								
1	1	Pemkab Aceh Selatan	Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	-	-	-	-	-
2	2	Pemkot Langsa	Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Langsa	-	-	-	-	-
Provinsi Sumatera Utara								
3	3	Pemprov Sumatera Utara	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	-	-	-	-	-
4	4	Pemkab Deli Serdang	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam	-	-	-	-	-
5	5	Pemkab Karo	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Karo di Kabanjahe	1	-	-	1	-
6	6	Pemkab Labuhanbatu	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat	-	-	-	-	-
7	7	Pemkab Mandailing Natal	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan	-	-	-	-	-
8	8	Pemkab Nias Barat	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat di Lahomi	2	-	2	-	-
9	9	Pemkab Nias Selatan	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam	1	-	1	-	-
10	10	Pemkab Tapanuli Tengah	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan	-	-	-	-	-
11	11	Pemkot Medan	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	-	-	-	-	-
Provinsi Sumatera Barat								
12	12	Pemprov Sumatera Barat	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3	1	-	1	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Peningkatan Belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
13	13	Pemkab Padang Pariaman	Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	1	-	1	-	-
14	14	Pemkab Sijunjung	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung	-	-	-	-	-
Provinsi Jambi								
15	15	Pemprov Jambi	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jambi	-	-	-	-	-
16	16	Pemkab Merangin	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko	-	-	-	-	-
17	17	Pemkab Sarolangun	Pengelolaan Anggaran Belanja untuk Infrastruktur, Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaan Anggaran Belanja Lainnya Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun	1	-	1	-	-
18	18	Pemkot Sungai Penuh	Pengelolaan Anggaran Belanja untuk Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaan Anggaran Belanja Lainnya TA 2017, 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh	3	1	1	-	1
Provinsi Sumatera Selatan								
19	19	Pemprov Sumatera Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang	-	-	-	-	-
20	20	Pemkab Empat Lawang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	-	-	-	-	-
21	21	Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir	Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung Sampai Tanjung Kurung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-
22	22	Pemkot Lubuk Linggau	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau	1	1	-	-	-
23	23	Pemkot Pagar Alam	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Pagar Alam	1	-	1	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Peningkatan Belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
24	24	Pemkot Prabumulih	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Prabumulih	-	-	-	-	-
Provinsi Bengkulu								
25	25	Pemprov Bengkulu	Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	-
26	26	Pemkab Lebong	Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lebong di Tubei	-	-	-	-	-
27	27	Pemkab Mukomuko	Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah kabupaten Mukomuko	1	-	-	-	1
28	28	Pemkab Seluma	Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Seluma di Tais	-	-	-	-	-
Provinsi Lampung								
29	29	Pemprov Lampung	Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung	-	-	-	-	-
30	30	Pemkab Lampung Barat	Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa	-	-	-	-	-
31	31	Pemkab Lampung Utara	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi	-	-	-	-	-
32	32	Pemkot Bandar Lampung	Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung	-	-	-	-	-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								
33	33	Pemprov Bangka Belitung	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang dan Wilayah Lain di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
34	34	Pemkab Bangka Barat	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Muntok	2	-	-	2	-
35	35	Pemkab Bangka Selatan	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Peningkatan Belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
Provinsi Kepulauan Riau								
36	36	Pemkab Karimun	Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Karimun Tahun Anggaran 2019 di Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-
37	37	Pemkab Natuna	Belanja Infrastruktur pada Kabupaten Natuna TA 2019 di Ranai	-	-	-	-	-
Provinsi DKI Jakarta								
38	38	Pemprov Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya di Jakarta	4	2	-	1	1
	39		Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya	4	2	-	1	1
	40		Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya di Jakarta	1	-	-	1	-
	41		Belanja Barang/Jasa dan Modal pada Program BOS dan BOP Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya di Jakarta	4	-	2	-	2
	42		Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya di Jakarta	2	1	1	-	-
	43		Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya di Jakarta	5	1	-	-	4
Provinsi Jawa Barat								
39	44	Pemprov Jawa Barat	Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	-	-	-	-	-
40	45	Pemkab Bekasi	Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Peningkatan Belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
41	46	Pemkab Bogor	Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong	-	-	-	-	-
42	47	Pemkab Cirebon	Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber	-	-	-	-	-
43	48	Pemkab Kuningan	Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan	-	-	-	-	-
44	49	Pemkab Sukabumi	Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Pelabuhanratu	-	-	-	-	-
45	50	Pemkab Sumedang	Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA 2019 Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang	-	-	-	-	-
Provinsi Jawa Tengah								
46	51	Pemkab Banjarnegara	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2019 di Banjarnegara	-	-	-	-	-
47	52	Pemkab Batang	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Batang tahun anggaran 2019 di Batang	-	-	-	-	-
48	53	Pemkab Cilacap	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2019 pada di Cilacap	-	-	-	-	-
49	54	Pemkab Kebumen	Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen di Kebumen	-	-	-	-	-
50	55	Pemkab Kendal	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Kendal tahun anggaran 2019 di Kendal	-	-	-	-	-
51	56	Pemkab Pemalang	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2019 di Pemalang	-	-	-	-	-
52	57	Pemkab Rembang	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2019 di Rembang	-	-	-	-	-
53	58	Pemkab Sragen	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2019 di Sragen	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Peningkatan Belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
54	59	Pemkab Sukoharjo	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2019 di Sukoharjo	-	-	-	-	-
55	60	Pemkab Wonogiri	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2019 di Wonogiri	-	-	-	-	-
56	61	Pemkot Semarang	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2019 di Semarang	-	-	-	-	-
Provinsi D.I. Yogyakarta								
57	62	Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	-	-	-	-	-
58	63	Pemkab Sleman	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sleman di Sleman	-	-	-	-	-
59	64	Pemkot Yogyakarta	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta	-	-	-	-	-
Provinsi Jawa Timur								
60	65	Pemprov Jawa Timur	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya	-	-	-	-	-
61	66	Pemkab Bangkalan	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bangkalan	2	-	1	-	1
62	67	Pemkab Bojonegoro	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro	-	-	-	-	-
63	68	Pemkab Jember	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember	-	-	-	-	-
64	69	Pemkab Lumajang	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang	-	-	-	-	-
65	70	Pemkab Sumenep	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep di Sumenep	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Peningkatan Belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
66	71	Pemkab Trenggalek	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Trenggalek	-	-	-	-	-
67	72	Pemkab Tulungagung	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung	-	-	-	-	-
68	73	Pemkot Blitar	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Blitar di Blitar	-	-	-	-	-
Provinsi Banten								
69	74	Pemprov Banten	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten	3	2	-	-	1
70	75	Pemkot Cilegon	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon	-	-	-	-	-
71	76	Pemkot Tangerang	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang	-	-	-	-	-
72	77	Pemkot Tangerang Selatan	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat	-	-	-	-	-
Provinsi NTB								
73	78	Pemkab Lombok Barat	Belanja Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Gerung.	5	3	1	1	-
74	79	Pemkab Sumbawa	Belanja Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.	1	1	-	-	-
Provinsi NTT								
75	80	PemProv Nusa Tenggara Timur	Kepatuhan Belanja Modal Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
76	81	Pemkab Sumba Barat Daya	Kepatuhan Belanja Daerah terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Peningkatan Belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
Provinsi Kalimantan Barat								
77	82	PemProv Kalimantan Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas PUPR Dan DISDIKBUD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak	2	-	1	-	1
78	83	Pemkab Kubu Raya	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (S.D 31 Oktober 2019) Pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, di Sungai Raya	6	-	1	3	2
79	84	Pemkab Landak	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (S.D 31 Oktober 2019) Pada Pemerintah Kabupaten Landak, di Ngabang	1	1	-	-	-
Provinsi Kalimantan Tengah								
80	85	Pemkab Barito Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok	-	-	-	-	-
81	86	Pemkab Barito Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh	-	-	-	-	-
82	87	Pemkab Seruyan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang	-	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Selatan								
83	88	Pemprov Kalimantan Selatan	Pelaksanaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin	-	-	-	-	-
84	89	Pemkab Kotabaru	Pelaksanaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintahan Kabupaten Kotabaru di Kotabaru	1	1	-	-	-
85	90	Pemkab Tapin	Pelaksanaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintahan Kabupaten Tapin di Rantau	-	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Timur								
86	91	Pemkab Kutai Kertanegara	Belanja Barang dan Belanja modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong	3	2	-	-	1
87	92	Pemkab Penajam Paser Utara	Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Peningkatan Belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
Provinsi Sulawesi Tengah								
88	93	Pemkab Morowali	Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2018 dan 2019 (sd 31 Juli 2019) di Bungku	1	1	-	-	-
89	94	Pemkab Poso	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2018 dan Tahun 2019 (sd 31 Juli) di Poso	-	-	-	-	-
90	95	Pemkab Tojo Una-Una	Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d 31 Oktober 2019) di Ampana	3	1	1	1	-
Provinsi Sulawesi Selatan								
91	96	Pemkab Maros	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III)	1	1	-	-	-
92	97	Pemkab Pangkajene dan Kepulauan	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene	4	3	-	-	1
93	98	Pemkab Sinjai	Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sinjai di Sinjai	1	1	-	-	-
Provinsi Sulawesi Tenggara								
94	99	Pemkab Kolaka	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2018 dan 2019 di Kolaka	-	-	-	-	-
95	100	Pemkab Muna	Belanja Modal Infrastruktur TA 2018 dan 2019 (s.d. Oktober 2019) pada Pemerintah Kabupaten Muna di Raha	-	-	-	-	-
Provinsi Gorontalo								
96	101	Pemkab Bone Bolango	Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa	-	-	-	-	-
97	102	Pemkab Gorontalo	Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto	-	-	-	-	-
98	103	Pemkot Gorontalo	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (s.d 31 oktober) pada Pemerintah Kota Gorontalo di Gorontalo	1	-	-	-	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Peningkatan Belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
Provinsi Maluku								
99	104	Pemkab Maluku Tengah	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi	-	-	-	-	-
Provinsi Papua								
100	105	Pemkab Boven Digoel	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Entitas terkait lainnya di Tanah Merah	2	-	2	-	-
101	106	Pemkab Keerom	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Keerom dan Entitas terkait lainnya di Waris	3	2	1	-	-
102	107	Pemkab Mappi	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mappi dan Entitas terkait lainnya di Kepi	2	1	1	-	-
103	108	Pemkab Sarmi	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Entitas terkait lainnya di Sarmi	1	-	-	-	1
104	109	Pemkab Waropen	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Waropen dan Entitas Terkait lainnya di Botawa	1	-	-	1	-
Provinsi Papua Barat								
105	110	Pemprov Papua Barat	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 (s.d. 30 September 2019) pada Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari	4	-	1	-	3
106	111	Pemkab Sorong	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2019 (per 30 September 2019) di Aimas	1	-	1	-	-
Jumlah permasalahan				86	29	21	13	23
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				34	17	17	8	13
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				39	20	18	10	16

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Ke-pada Rekanan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Aceh													
1	1	Pemkab Aceh Selatan	Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	11	1.693,29	1	9,50	1	362,70	1	166,03	8	1.155,06
2	2	Pemkot Langsa	Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Langsa	8	1.700,07	2	644,45	2	769,29	-	-	4	286,33
Provinsi Sumatera Utara													
3	3	Pemprov Sumatera Utara	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	8	7.382,04	2	3.222,75	1	245,58	-	-	5	3.913,71
4	4	Pemkab Deli Serdang	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam	6	9.195,60	1	3.474,66	1	842,85	-	-	4	4.878,09
5	5	Pemkab Karo	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Karo di Kabanjahe	4	596,25	1	224,40	1	192,84	-	-	2	179,01
6	6	Pemkab Labuhanbatu	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat	8	1.341,73	1	380,23	1	4,49	-	-	6	957,01
7	7	Pemkab Mandailing Natal	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan	7	3.464,56	2	2.088,65	2	568,41	-	-	3	807,50
8	8	Pemkab Nias Barat	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat di Lahomi	6	1.243,16	2	449,91	1	138,62	-	-	3	654,63
9	9	Pemkab Nias Selatan	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam	8	1.924,08	1	950,87	1	51,31	-	-	6	921,90

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Ke-pada Rekanan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
10	10	Pemkab Tapanuli Tengah	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan	7	3.028,29	2	1.249,95	1	1.495,56	-	-	4	282,78
11	11	Pemkot Medan	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	8	13.790,73	1	7.936,65	-	-	3	2.840,39	4	3.013,69
Provinsi Sumatera Barat													
12	12	Pemprov Sumatera Barat	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	20	8.019,69	2	4.984,12	4	1.543,48	-	-	14	1.492,09
13	13	Pemkab Padang Pariaman	Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	13	921,49	3	515,37	2	164,31	1	47,68	7	194,13
14	14	Pemkab Sijunjung	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung	16	9.898,12	4	1.258,85	2	736,93	-	-	10	7.902,34
Provinsi Jambi													
15	15	Pemprov Jambi	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	1.788,98	3	1.723,87	1	49,44	-	-	2	15,67
16	16	Pemkab Merangin	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko	14	902,63	5	431,37	4	333,95	1	26,42	4	110,89
17	17	Pemkab Sarolangun	Pengelolaan Anggaran Belanja untuk Infrastruktur, Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaan Anggaran Belanja Lainnya Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun	12	1.876,70	-	-	3	1.576,53	1	121,11	8	179,06
18	18	Pemkot Sungai Penuh	Pengelolaan Anggaran Belanja untuk Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaan Anggaran Belanja Lainnya TA 2017, 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh	17	2.017,72	-	-	3	790,17	2	583,66	12	643,89

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Ke-pada Rekanan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Sumatera Selatan													
19	19	Pemprov Sumatera Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang	4	17.689,56	1	13.421,13	1	3.190,08	-	-	2	1.078,35
20	20	Pemkab Empat Lawang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	5	1.567,51	1	117,60	1	1.393,34	-	-	3	56,57
21	21	Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir	Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung Sampai Tanjung Kurung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	6	3.515,86	-	-	1	3.268,01	-	-	5	247,85
22	22	Pemkot Lubuk Linggau	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau	3	2.107,12	1	90,20	1	1.969,30	-	-	1	47,62
23	23	Pemkot Pagar Alam	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Pagar Alam	8	2.653,11	-	-	1	2.451,71	-	-	7	201,40
24	24	Pemkot Prabumulih	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Prabumulih	5	3.970,29	2	3.433,12	1	108,99	-	-	2	428,18
Provinsi Bengkulu													
25	25	Pemprov Bengkulu	Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	2	4.226,46	2	4.226,46	-	-	-	-	-	-
26	26	Pemkab Lebong	Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lebong di Tubei	7	1.953,20	1	38,19	1	365,80	1	1.062,00	4	487,21
27	27	Pemkab Mukomuko	Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah kabupaten Mukomuko	10	1.084,39	2	226,52	2	463,90	-	-	6	393,97
28	28	Pemkab Seluma	Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Seluma di Tais	3	542,93	-	-	2	363,10	-	-	1	179,83
Provinsi Lampung													
29	29	Pemprov Lampung	Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung	5	4.687,09	2	4.318,34	1	238,38	-	-	2	130,37

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Ke-pada Rekanan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
30	30	Pemkab Lampung Barat	Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa	5	461,29	2	332,61	1	86,24	-	-	2	42,44
31	31	Pemkab Lampung Utara	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi	6	1.072,19	4	1.026,53	1	33,47	-	-	1	12,19
32	32	Pemkot Bandar Lampung	Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung	5	2.957,88	2	2.431,18	1	6,97	-	-	2	519,73
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung													
33	33	Pemprov Bangka Belitung	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang dan Wilayah Lain di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	450,05	-	-	4	397,50	-	-	1	52,55
34	34	Pemkab Bangka Barat	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Muntok	6	342,85	-	-	4	252,36	-	-	2	90,49
35	35	Pemkab Bangka Selatan	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali	8	297,51	1	155,02	5	84,56	-	-	2	57,93
Provinsi Kepulauan Riau													
36	36	Pemkab Karimun	Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Karimun Tahun Anggaran 2019 di Tanjung Balai Karimun	10	632,30	4	433,93	1	51,07	-	-	5	147,30
37	37	Pemkab Natuna	Belanja Infrastruktur pada Kabupaten Natuna TA 2019 di Ranai	5	1.231,71	1	1.104,96	-	-	-	-	4	126,75
Provinsi DKI Jakarta													
38	38	Pemprov Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya di Jakarta	7	4.699,78	1	582,78	1	10,01	1	231,00	4	3.875,99

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Kepada Rekanan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	39		Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya	6	5.997,99	2	3.898,60	1	1.213,10	1	260,10	2	626,19
	40		Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya di Jakarta	4	2.112,47	1	1.373,23	1	692,18	-	-	2	47,06
	41		Belanja Barang/Jasa dan Modal pada Program BOS dan BOP Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya di Jakarta	5	1.822,95	-	-	-	-	-	-	5	1.822,95
	42		Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya di Jakarta	8	106.993,48	-	-	2	179,50	2	86.508,86	4	20.305,12
	43		Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya di Jakarta	15	4.073,45	2	2.323,41	2	278,14	-	-	11	1.471,90
Provinsi Jawa Barat													
39	44	Pemprov Jawa Barat	Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	4	5.119,78	1	309,80	1	3.976,88	-	-	2	833,10
40	45	Pemkab Bekasi	Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang	6	13.952,78	1	1.011,95	2	4.139,43	-	-	3	8.801,40
41	46	Pemkab Bogor	Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong	5	5.967,65	-	-	2	3.551,63	-	-	3	2.416,02
42	47	Pemkab Cirebon	Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber	11	2.543,84	1	23,01	4	2.334,27	-	-	6	186,56
43	48	Pemkab Kuningan	Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan	5	3.354,26	-	-	3	3.326,14	-	-	2	28,12

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Ke-pada Rekanan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
44	49	Pemkab Sukabumi	Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Pelabuhanratu	5	5.036,97	-	-	2	3.011,19	-	-	3	2.025,78
45	50	Pemkab Sumedang	Belanja Daerah Terkait Infrastruktur TA 2019 Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang	9	3.326,13	1	350,66	6	2.023,92	-	-	2	951,55
Provinsi Jawa Tengah													
46	51	Pemkab Banjarnegara	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2019 di Banjarnegara	4	1.345,40	-	-	2	289,76	-	-	2	1.055,64
47	52	Pemkab Batang	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Batang tahun anggaran 2019 di Batang	4	810,74	2	414,89	1	323,87	-	-	1	71,98
48	53	Pemkab Cilacap	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2019 pada di Cilacap	3	2.982,50	-	-	1	2.658,38	-	-	2	324,12
49	54	Pemkab Kebumen	Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen di Kebumen	4	615,54	-	-	2	440,02	-	-	2	175,52
50	55	Pemkab Kendal	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Kendal tahun anggaran 2019 di Kendal	5	544,85	-	-	2	277,24	-	-	3	267,61
51	56	Pemkab Pemalang	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2019 di Pemalang	7	2.648,87	1	939,52	2	1.081,42	-	-	4	627,93
52	57	Pemkab Rembang	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2019 di Rembang	5	691,51	2	105,82	1	440,93	-	-	2	144,76
53	58	Pemkab Sragen	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2019 di Sragen	4	519,39	2	424,03	1	56,22	-	-	1	39,14

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Kepada Rekanan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
54	59	Pemkab Sukoharjo	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2019 di Sukoharjo	3	2.739,88	1	802,38	1	1.871,37	-	-	1	66,13
55	60	Pemkab Wonogiri	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2019 di Wonogiri	5	3.206,79	-	-	2	820,49	-	-	3	2.386,30
56	61	Pemkot Semarang	Belanja Modal Bidang Infrasktruktur pada Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2019 di Semarang	4	994,45	1	7,78	1	189,23	-	-	2	797,44
Provinsi D.I. Yogyakarta													
57	62	Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	2	1.101,39	-	-	2	1.101,39	-	-	-	-
58	63	Pemkab Sleman	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sleman di Sleman	3	597,51	-	-	2	491,43	-	-	1	106,08
59	64	Pemkot Yogyakarta	Belanja Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta	9	558,14	1	11,30	5	387,66	-	-	3	159,18
Provinsi Jawa Timur													
60	65	Pemprov Jawa Timur	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya	7	3.826,61	1	199,70	1	1.769,25	-	-	5	1.857,66
61	66	Pemkab Bangkalan	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bangkalan	4	782,59	-	-	2	432,08	-	-	2	350,51
62	67	Pemkab Bojonegoro	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro	11	7.353,70	2	2.911,44	3	112,04	-	-	6	4.330,22
63	68	Pemkab Jember	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember	4	5.256,32	2	270,95	1	4.627,91	-	-	1	357,46

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Ke-pada Rekanan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
64	69	Pemkab Lumajang	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang	5	1.821,98	1	415,85	1	927,14	-	-	3	478,99
65	70	Pemkab Sumenep	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep di Sumenep	6	1.301,20	3	1.088,95	2	175,12	-	-	1	37,13
66	71	Pemkab Trenggalek	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Trenggalek	5	426,15	2	193,83	1	136,26	-	-	2	96,06
67	72	Pemkab Tulungagung	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung	4	1.033,97	2	867,61	-	-	-	-	2	166,36
68	73	Pemkot Blitar	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Blitar di Blitar	4	191,35	2	54,85	2	136,50	-	-	-	-
Provinsi Banten													
69	74	Pemprov Banten	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten	6	1.397,01	-	-	2	247,70	-	-	4	1.149,31
70	75	Pemkot Cilegon	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon	7	775,85	4	586,27	1	8,24	-	-	2	181,34
71	76	Pemkot Tangerang	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang	8	3.392,25	3	3.211,85	1	51,29	-	-	4	129,11
72	77	Pemkot Tangerang Selatan	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat	5	732,16	2	527,08	1	46,93	-	-	2	158,15
Provinsi NTB													
73	78	Pemkab Lombok Barat	Belanja Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Gerung.	12	1.223,36	1	192,22	2	552,61	1	19,47	8	459,06

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Ke-pada Rekanan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
74	79	Pemkab Sumbawa	Belanja Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.	9	1.753,07	1	184,68	2	335,42	-	-	6	1.232,97
Provinsi NTT													
75	80	Pemprov Nusa Tenggara Timur	Kepatuhan Belanja Modal Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	11	1.899,85	1	31,30	5	903,09	-	-	5	965,46
76	81	Pemkab Sumba Barat Daya	Kepatuhan Belanja Daerah terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Kabupaten Sumba Barat Daya	3	471,36	-	-	1	179,16	-	-	2	292,20
Provinsi Kalimantan Barat													
77	82	Pemprov Kalimantan Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas PUPR Dan DISDIKBUD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak	8	1.535,38	1	777,71	1	89,50	-	-	6	668,17
78	83	Pemkab Kubu Raya	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (S.D 31 Oktober 2019) Pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, di Sungai Raya	11	713,65	2	181,57	1	84,63	-	-	8	447,45
79	84	Pemkab Landak	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (S.D 31 Oktober 2019) Pada Pemerintah Kabupaten Landak, di Ngabang	11	928,22	2	187,63	2	98,22	2	171,15	5	471,22
Provinsi Kalimantan Tengah													
80	85	Pemkab Barito Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok	7	1.564,69	3	1.404,18	-	-	-	-	4	160,51
81	86	Pemkab Barito Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh	17	3.523,53	8	2.683,31	3	220,81	1	276,30	5	343,11
82	87	Pemkab Seruyan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang	10	5.051,20	5	4.594,43	-	-	-	-	5	456,77

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Ke-pada Rekanan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Kalimantan Selatan													
83	88	Pemprov Kalimantan Selatan	Pelaksanaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru	5	2.399,33	4	1.181,13	1	1.218,20	-	-	-	(0,00)
84	89	Pemkab Kotabaru	Pelaksanaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintahan Kabupaten Kotabaru di Kotabaru	12	7.611,97	2	7.030,74	2	223,43	-	-	8	357,80
85	90	Pemkab Tapin	Pelaksanaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintahan Kabupaten Tapin di Rantau	7	3.150,03	3	1.451,75	3	1.543,38	-	-	1	154,90
Provinsi Kalimantan Timur													
86	91	Pemkab Kutai Kertanegara	Belanja Barang dan Belanja modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong	11	2.631,47	3	1.243,72	3	848,32	-	-	5	539,43
87	92	Pemkab Penajam Paser Utara	Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam	17	10.827,61	2	465,34	4	3.563,90	3	2.833,91	8	3.964,46
Provinsi Sulawesi Tengah													
88	93	Pemkab Morowali	Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2018 dan 2019 (sd 31 Juli 2019) di Bungku	13	5.546,98	-	-	4	3.774,33	-	-	9	1.772,65
89	94	Pemkab Poso	Belanja Daerah pada Kabupaten Poso Tahun 2018 dan Tahun 2019 (sd 31 Juli) di Poso	8	842,44	1	16,41	3	421,12	-	-	4	404,91
90	95	Pemkab Tojo Una-Una	Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d 31 Oktober 2019) di Ampana	12	1.020,89	2	224,53	2	523,31	-	-	8	273,05
Provinsi Sulawesi Selatan													
91	96	Pemkab Maros	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III)	6	1.106,44	1	143,12	1	844,91	-	-	4	118,41

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Ke-pada Rekanan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
92	97	Pemkab Pangkajene dan Kepulauan	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene	8	557,69	-	-	-	-	2	312,82	6	244,87
93	98	Pemkab Sinjai	Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sinjai di Sinjai	9	412,90	1	123,33	4	281,26	1	8,31	3	-
Provinsi Sulawesi Tenggara													
94	99	Pemkab Kolaka	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2018 dan 2019 di Kolaka	6	672,54	1	299,81	1	41,81	-	-	4	330,92
95	100	Pemkab Muna	Belanja Modal Infrastruktur TA 2018 dan 2019 (s/d Oktober 2019) pada Kabupaten Muna di Raha	10	1.724,93	5	1.202,59	2	145,45	-	-	3	376,89
Provinsi Gorontalo													
96	101	Pemkab Bone Bolango	Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa	5	2.231,72	-	-	-	-	-	-	5	2.231,72
97	102	Pemkab Gorontalo	Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto	7	3.410,58	-	-	-	-	-	-	7	3.410,58
98	103	Pemkot Gorontalo	Belanja Daerah (PDTT) Tahun Anggaran 2019 (s.d 31 oktober) pada Pemerintah Kota Gorontalo di Gorontalo	5	918,66	1	213,68	-	-	-	-	4	704,98
Provinsi Maluku													
99	104	Pemkab Maluku Tengah	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi	10	4.371,00	1	426,47	1	386,93	-	-	8	3.557,60
Provinsi Papua													
100	105	Pemkab Boven Digoel	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Entitas terkait lainnya di Tanah Merah	16	4.459,89	1	89,35	3	460,44	1	16,51	11	3.893,59

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Kepada Rekanan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
101	106	Pemkab Keerom	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Keerom dan Entitas terkait lainnya di Waris	10	3.143,55	1	334,17	2	795,07	-	-	7	2.014,31
102	107	Pemkab Mappi	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mappi dan Entitas terkait lainnya di Kepi	15	3.454,55	1	300,06	2	163,99	1	190,36	11	2.800,14
103	108	Pemkab Sarmi	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Entitas terkait lainnya di Sarmi	10	3.480,78	-	-	2	402,01	-	-	8	3.078,77
104	109	Pemkab Waropen	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Pemerintah Kabupaten Waropen dan di Botawa	15	14.357,60	-	-	2	2.470,97	-	-	13	11.886,63
Provinsi Papua Barat													
105	110	Pemprov Papua Barat	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 (s.d. 30 September 2019) pada Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari	8	12.231,14	1	448,56	1	9.597,89	-	-	6	2.184,69
106	111	Pemkab Sorong	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2019 (per 30 September 2019) di AIMAS	6	343,99	1	99,14	2	244,85	-	-	3	0,00
Jumlah permasalahan				845	444.451,05	159	109.339,86	192	98.842,51	26	95.676,08	468	140.592,60
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				106		80		96		16		102	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				111		83		100		18		107	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													65.651,11

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan Belum Dilakukan atau Tidak Akurat	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibatkan Hilangnya Potensi Penerimaan	Kelemahan Pengelolaan Fisik Aset	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Aceh								
1	1	Pemprov Aceh	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Agustus 2019) pada Pemerintah Aceh	6	4	-	-	2
Provinsi Sumatera Selatan								
2	2	Pemprov Sumatera Selatan	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2018 dan Semester I TA 2019 di Palembang	6	2	2	2	-
Provinsi DKI Jakarta								
3	3	Pemprov Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	8	1	3	4	-
Provinsi Jawa Tengah								
4	4	Pemkab Brebes	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Brebes di Brebes	13	6	-	1	6
Provinsi NTT								
5	5	Pemprov Nusa Tenggara Timur	Pengelolaan Barang Milik Daerah atas Aspek Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penatausahaan TA 2018 s.d. 2019 (s.d. Semester I) Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang	7	2	4	1	-
Provinsi Kalimantan Timur								
6	6	Pemkab Mahakam Ulu	Manajemen Aset Tahun 2018 s.d. 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	9	3	-	-	6
Provinsi Kalimantan Utara								
7	7	Pemkab Bulungan	Manajemen Aset TA 2018 dan Triwulan III TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor	3	1	1	1	-
Provinsi Sulawesi Tenggara								
8	8	Pemkab Kolaka Timur	Manajemen Aset TA 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta	14	5	-	1	8
9	9	Pemkab Konawe Kepulauan	Manajemen Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara	15	6	2	-	7

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan Belum Dilakukan atau Tidak Akurat	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibatkan Hilangnya Potensi Penerimaan	Kelemahan Pengelolaan Fisik Aset	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Papua								
10	10	Pemkab Biak Numfor	Manajemen Aset Per Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Entitas Terkait Lainnya di Biak	7	2	-	2	3
Jumlah permasalahan				88	32	12	12	32
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				10	10	5	7	6
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				10	10	5	7	6

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuh-an dan 3E		Penyimpangan Peraturan Bidang Perlengkapan atau BMD		Kepemilikan Aset Tidak/ Belum Didukung Bukti yang Sah		Aset Dikuasai Pihak Lain		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Aceh													
1	1	Pemprov Aceh	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Agustus 2019) pada Pemerintah Aceh	12	-	10	-	1	-	1	-	-	-
Provinsi Sumatera Selatan													
2	2	Pemprov Sumatera Selatan	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2018 dan Semester I TA 2019 di Palembang	10	80,71	9	-	-	-	-	-	1	80,71
Provinsi DKI Jakarta													
3	3	Pemprov Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	11	-	3	-	2	-	3	-	3	-
Provinsi Jawa Tengah													
4	4	Pemkab Brebes	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Brebes di Brebes	8	-	6	-	2	-	-	-	-	-
Provinsi NTT													
5	5	Pemprov Nusa Tenggara Timur	Pengelolaan Barang Milik Daerah atas Aspek Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penatausahaan TA 2018 s.d. 2019 (s.d. Semester I) Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang	13	821,87	8	-	1	-	2	-	2	821,87
Provinsi Kalimantan Timur													
6	6	Pemkab Mahakam Ulu	Manajemen Aset Tahun 2018 s.d. 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Utara													
7	7	Pemkab Bulungan	Manajemen Aset TA 2018 dan Triwulan III TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor	7	-	5	-	1	-	-	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuh-an dan 3E		Penyimpangan Peraturan Bidang Perlengkapan atau BMD		Kepemilikan Aset Tidak/ Belum Didukung Bukti yang Sah		Aset Dikuasai Pihak Lain		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Sulawesi Tenggara													
8	8	Pemkab Kolaka Timur	Manajemen Aset TA 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta	8	-	6	-	-	-	-	-	2	-
9	9	Pemkab Konawe Kepulauan	Manajemen Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara	12	-	6	-	1	-	1	-	4	-
Provinsi Papua													
10	10	Pemkab Biak Numfor	Manajemen Aset Per Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Entitas Terkait Lainnya di Biak	8	-	7	-	1	-	-	-	-	-
Jumlah permasalahan				92	902,58	62	-	10	-	7	-	13	902,58
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				10		10		8		4		6	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				10		10		8		4		6	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan					-								

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Operasional Bank Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP Belum Berjalan Optimal	SOP Belum Disusun/ Tidak Lengkap	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibatkan Peningkatan Biaya	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Sumatera Barat								
1	1	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I)	11	9	-	-	2
Provinsi Lampung								
2	2	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah (Bank Lampung) di Bandar Lampung	5	1	-	4	-
Provinsi DKI Jakarta								
3	3	PT Bank DKI	Kegiatan Operasional TB 2018 dan 2019 pada PT Bank DKI dan Instansi Lainnya di Jakarta	20	11	8	-	1
Provinsi DIY								
4	4	PT Bank Pembangunan Daerah DIY	Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6	1	1	2	2
Provinsi Jawa Tengah								
5	5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019 (s.d Semester I) di Semarang, Jakarta, Pati, Pekalongan, dan Purwokerto	6	3	3	-	-
Provinsi Jawa Timur								
6	6	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk di Surabaya	16	7	7	-	2
Provinsi Bali								
7	7	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar	4	3	-	-	1
Provinsi Nusa Tenggara Timur								
8	8	PT Bank Nusa Tenggara Timur	Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Komersial, Menengah dan Korporasi Tahun 2018 dan 2019 (s.d Semester I) pada PT Bank NTT di Kupang, Surabaya, Maumere, dan Oelamasi	9	1	-	4	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP Belum Berjalan Optimal	SOP Belum Disusun/ Tidak Lengkap	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibatkan Peningkatan Biaya	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Kalimantan Barat								
9	9	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Pengelolaan Kredit Segmen Menengah dan Korporasi serta Beban Operasional dan Non Operasional Tahun Buku 2018 dan Semester I 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat di Pontianak, Singkawang, dan Jakarta	22	20	-	2	-
Provinsi Kalimantan Selatan								
10	10	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2018 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan instansi Terkait lainnya di Banjarmasin, Banjarbaru, Jakarta, Tabanan, dan Yogyakarta	26	19	6	-	1
Jumlah permasalahan				125	75	25	12	13
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				10	10	5	4	7
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				10	10	5	4	7

Lampiran C.2.8

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Operasional Bank Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Piutang Berpotensi Tidak Tertagih		Pengembalian Pinjaman/ Piutang atau Dana Bergulir Macet		Penerimaan Selain Denda Keterlambatan Belum Dipungut/ Diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuh-an dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Sumatera Barat													
1	1	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I)	2	50,56	-	-	-	-	-	-	2	50,56
Provinsi Lampung													
2	2	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah (Bank Lampung) di Bandar Lampung	4	118,30	1	-	-	-	-	-	3	118,30
Provinsi DKI Jakarta													
3	3	PT Bank DKI	Kegiatan Operasional TB 2018 dan 2019 pada PT Bank DKI dan Instansi Lainnya di Jakarta	14	42.374,07	6	16.140,15	-	-	1	25.115,15	7	1.118,77
Provinsi DIY													
4	4	PT Bank Pembangunan Daerah DIY	Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	3	40,46	-	-	-	-	-	-	3	40,46
Provinsi Jawa Tengah													
5	5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019 (s.d Semester I) di Semarang, Jakarta, Pati, Pekalongan, dan Purwokerto	3	84.206,35	3	84.206,35	-	-	-	-	-	-
Provinsi Jawa Timur													
6	6	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk di Surabaya	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Piutang Berpotensi Tidak Tertagih		Pengembalian Pinjaman/ Piutang atau Dana Bergulir Macet		Penerimaan Selain Denda Keterlambatan Belum Dipungut/ Diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuh-an dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Bali													
7	7	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Provinsi Nusa Tenggara Timur													
8	8	PT Bank Nusa Tenggara Timur	Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Komersial, Menengah dan Korporasi Tahun 2018 dan 2019 (s.d Semester I) pada PT Bank NTT di Kupang, Surabaya, Maumere, dan Oelamasi	7	295.605,91	2	206.504,27	1	89.101,64	-	-	4	-
Provinsi Kalimantan Barat													
9	9	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Pengelolaan Kredit Segmen Menengah dan Korporasi serta Beban Operasional dan Non Operasional Tahun Buku 2018 dan Semester I 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat di Pontianak, Singkawang, dan Jakarta	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Selatan													
10	10	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2018 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan instansi Terkait lainnya di Banjarmasin, Banjarbaru, Jakarta, Tabanan, dan Yogyakarta	1	34,34	-	-	-	-	1	34,34	-	-
Jumlah permasalahan				40	422.429,99	16	306.850,77	1	89.101,64	2	25.149,49	21	1.328,09
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				10		5		1		2		7	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				10		5		1		2		7	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													327,07

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional BUMD

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Enitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP Belum Disusun/ Tidak Lengkap	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Hilangnya Potensi Penerimaan	SOP Belum Berjalan Optimal	Lain-lain Kelemah-an SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
Provinsi Sumatera Utara								
1	1	PT Bumi Nisel Cerlang (PT BNC)	Operasional Tahun 2018 dan 2019 serta Penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada PT Bumi Nisel Cerlang di Teluk Dalam	6	-	-	1	5
Provinsi Kepulauan Riau								
2	2	PT Pembangunan Kota Batam dan PT Pelabuhan Batam Indonesia	Operasional Perusahaan Daerah Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Pembangunan Kota Batam dan PT Pelabuhan Batam Indonesia serta Instansi Terkait Lainnya di Batam	5	1	2	2	-
Provinsi DKI Jakarta								
3	3	PT Jakarta Propertindo	Kegiatan Operasional Tahun Buku (TB) 2018 dan 2019 pada PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	9	4	2		3
4	4	PD Pembangunan Sarana Jaya	Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan Anak Perusahaannya serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	7	4	2		1
Provinsi Banten								
5	5	PT Banten Global Development	Pengelolaan Investasi pada PT Banten Global Development di Banten	8	1	-	3	4
Provinsi Sulawesi Tengah								
6	6	PDAM Kabupaten Banggai	Operasional PDAM Kabupaten Banggai Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Luwuk	6	1	3	2	-
Jumlah permasalahan				41	11	9	8	13
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				6	5	4	4	4
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				6	5	4	4	4

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Operasional BUMD
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Piutang Berpotensi Tidak Tertagih		Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/ Diterima		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Kepada Rekanan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Sumatera Utara													
1	1	PT Bumi Nisel Cerlang (PT BNC)	Operasional Tahun 2018 dan 2019 serta Penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada PT Bumi Nisel Cerlang di Teluk Dalam	6	-	1	-					5	-
Provinsi Kepulauan Riau													
2	2	PT Pembangunan Kota Batam dan PT Pelabuhan Batam Indonesia	Operasional Perusahaan Daerah Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Pembangunan Kota Batam dan PT Pelabuhan Batam Indonesia serta Instansi Terkait Lainnya di Batam	5	405,85							5	405,85
Provinsi DKI Jakarta													
3	3	PT Jakarta Propertindo	Kegiatan Operasional Tahun Buku (TB) 2018 dan 2019 pada PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	10	438.610,22	1	435.229,29					9	3.380,93
4	4	PD Pembangunan Sarana Jaya	Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan Anak Perusahaannya serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	8	10.454,29			4	4.836,18	1	4.559,84	3	1.058,27

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Enitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Piutang Berpotensi Tidak Tertagih		Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/ Diterima		Kelebihan Pembayaran Tetapi Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran Kepada Rekanan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Banten													
5	5	PT Banten Global Development	Pengelolaan Investasi pada PT Banten Global Development di Banten	2	2.931,52	1	2.607,15					1	324,37
Provinsi Sulawesi Tengah													
6	6	PDAM Kabupaten Banggai	Operasional PDAM Kabupaten Banggai Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Luwuk	7	1.219,12							7	1.219,12
Jumlah permasalahan				38	453.621,00	3	437.836,44	4	4.836,18	1	4.559,84	30	6.388,54
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				5		3		1		1		5	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				6		3		1		1		6	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													128,70

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan RSUD

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan Terhadap Peraturan Tentang Pendapatan dan Belanja	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibatkan Peningkatan Belanja	SOP Belum Berjalan Optimal	Lain-lain Kelemah-an SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
Provinsi Riau								
1	1	Pemprov Riau	Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019 di Pekanbaru	13	-	1	3	9
2	2	Pemkot Dumai	Pengelolaan Kas dan Belanja Barang dan Jasa RSUD Kota Dumai pada Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Dumai	6	2	1	1	2
Provinsi Jawa Timur								
3	3	Pemkab Jombang	Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang	12	3	3	1	5
Jumlah permasalahan				31	5	5	5	16
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				3	2	3	3	3
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3	2	3	3	3

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan RSUD
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuh-an dan 3E		Penerimaan Selain Denda Keterlambatan Belum Dipungut/ Diterima		Barang yang Dibeli Belum/ Tidak Dapat Dimanfaatkan		Pembayaran Honorarium Ganda dan/ atau Melebihi Standar yang Ditetapkan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Riau													
1	1	Pemprov Riau	Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019 di Pekanbaru	8	398,97	1	82,21	1	168,09	-	-	6	148,67
2	2	Pemkot Dumai	Pengelolaan Kas dan Belanja Barang dan Jasa RSUD Kota Dumai pada Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Dumai	5	242,96	1	65,31	-	-	1	114,61	3	63,04
Provinsi Jawa Timur													
3	3	Pemkab Jombang	Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang	5	62,48	2	47,34	-	-	-	-	3	15,14
Jumlah permasalahan				18	704,41	4	194,86	1	168,09	1	114,61	12	226,85
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				3		3		1		1		3	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3		3		1		1		3	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													418,16

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Dana Desa

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP Belum Berjalan Optimal	Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai	Pencatatan Belum Dilakukan atau Tidak Akurat	Lain-lain Kelemah-an SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
Provinsi Bali								
1	1	Pemkab Badung	Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa TA 2018 pada Kabupaten Badung di Mangunpura	7	4	2	-	1
2	2	Pemkab Bangli	Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa TA 2018 dan 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bangli di Bangli	7	4	1	1	1
Provinsi Sulawesi Selatan								
3	3	Pemkab Bulukumba	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa TA 2018 dan TA 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba	6	3	-	1	2
4	4	Pemkab Wajo	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Wajo di Sengkang	5	2	1	1	1
Jumlah permasalahan				25	13	4	3	5
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4	4	3	3	4
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4	4	3	3	4

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Dana Desa
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E							
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/ atau Barang		Penerimaan Selain Denda Keterlambatan Belum Dipungut/ Diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuh-an dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Bali											
1	1	Pemkab Badung	Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa TA 2018 pada Kabupaten Badung di Mangunpura	6	544,37	1	544,37	-	-	5	-
2	2	Pemkab Bangli	Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa TA 2018 dan 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bangli di Bangli	5	332,63	1	281,15	-	-	4	51,48
Provinsi Sulawesi Selatan											
3	3	Pemkab Bulukumba	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa TA 2018 dan TA 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba	3	300,55	1	248,52	-	-	2	52,03
4	4	Pemkab Wajo	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Wajo di Sengkang	11	193,30	1	23,04	1	125,24	9	45,02
Jumlah permasalahan				25	1.370,85	4	1.097,08	1	125,24	20	148,53
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4		4		1		4	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4		4		1		4	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											988,60

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

Nomor					Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL							Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas temuan yang Telah Ditindak-Lanjuti Dalam Proses Pemeriksaan
											Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian		
						Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	
1	Perekonomian dan Keuangan Negara																
	1	Pengelolaan Pembiayaan dan *Management Fee*															
		1	Pengelolaan Pembiayaan Ventura dan *Management Fee*														
			PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak Perusahaan														
			1	1	Efektivitas Pengelolaan Pembiayaan Ventura dan *Management Fee* Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak Perusahaan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, dan Kalimantan Timur	1	14	36	18	10.137,58	14	-	0	-	4	10.137,58	-
		2	Pengelolaan Pembiayaan dan *Management Fee*														
			PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan														
			2	2	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pembiayaan dan *Management Fee* Tahun 2017 dan 2018 pada PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Bali	1	9	24	11	361,10	10	-	1	361,10	0	-	-
			Jumlah Pengelolaan Pembiayaan dan *Management Fee*			2	23	60	29	10.498,68	24	-	1	361,10	4	10.137,58	-
	Jumlah Perekonomian dan Keuangan Negara					2	23	60	29	10.498,68	24	-	1	361,10	4	10.137,58	-

Nomor					Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL							Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas temuan yang Telah Ditindak-Lanjuti Dalam Proses Pemeriksaan
											Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi Kerugian		
						Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	
2	Kesehatan																
	1	Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan															
		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan															
			3	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan	1	6	37	8	-	8	-	0	-	0	-	-
	Jumlah Kesehatan					1	6	37	8	-	8	-	-	-	0	-	-
3	Pemerataan Pembangunan																
	1	Pengelolaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan															
		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan															
			4	1	Kinerja Pengelolaan Kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instansi terkait lainnya Tahun 2017 s.d 2019 Semester I di DKI Jakarta, Aceh, Kepulauan Riau, Banten, Jawa barat, dan Bali	1	13	29	14	-	14	-	0	-	0	-	-
	Jumlah Pemerataan Pembangunan					1	13	29	14	-	14	-	-	-	0	-	-
Jumlah Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya						4	42	126	51	10.498,68	46	-	1	361,10	4	10.137,58	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No.	Tema/Subtema	TOTAL				Kelemah-an Sistem Pengenda-lian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti Dalam Proses Pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Reko-men-dasi	Jml perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	
A	Perekonomian dan Keuangan Negara										
1	Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN	137	383	227	323.847,32	119	98	204.953,46	10	118.893,86	1.837,22
2	Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	9	18	9	833,18	-	9	833,18	-	-	-
3	Kegiatan Investasi, Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN dan Pengelolaan Aset	10	25	25	908.829,87	8	15	878.057,87	2	30.772,00	-
4	Pemberian Fasilitas Pembiayaan Ekspor Nasional	15	40	18	-	-	18	-	-	-	-
5	Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum	13	22	19	-	10	9	-	-	-	-
B	Mental dan Karakter										
6	Pengelolaan Keuangan Pelayanan Penerbangan Haji	12	32	21	5.928,16	16	3	5.928,16	2	-	-
Total		196	520	319	1.239.438,53	153	152	1.089.772,67	14	149.665,86	1.837,22

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 2019

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibatkan Hilangnya Potensi Penerimaan	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibatkan Peningkatan Belanja	SOP Belum Disusun/ Tidak Lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi I								
1	1	Perum LKBN Antara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Perum LKBN Antara dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur	10	-	-	3	7
Komisi VI								
2	2	PT Yodya Karya (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 pada PT Yodya Karya (Persero) dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan	11	2	3	1	5
3	3	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (Triwulan III) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan DKI Jakarta	13	4	4	1	4
4	4	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017 s.d.2018 pada PT Sang Hyang Seri (Persero) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah	10	2	-	2	6
5	5	PT Inhutani I	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan I) pada PT Inhutani I di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	12	8	-	1	3
6	6	PT Inhutani V	Pengelolaan Pendapatan, Biaya , dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018 dan 2019 (Triwulan I) pada Inhutani V di Provinsi DKI Jakarta dan Lampung	9	2	2	4	1
7	7	PT Sucofindo (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2018 dan 2019 (s.d. September) pada PT Sucofindo (Persero) dan KSO SCISI	9	2	5	-	2
8	8	PT Pelindo IV	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Pelindo IV, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara	5	2	-	-	3

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibat-kan Hilang-nya Potensi Penerimaan	Pelaksanaan Kebijakan Meng-akibatkan Peningkatan Belanja	SOP Belum Disusun/ Tidak Lengkap	Lain-lain Kelemah-an SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
9	9	PT Virama Karya (Persero)	Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016, 2017 dan 2018 pada PT Virama Karya (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat	10	-	2	2	6
10	10	PT Perkebunan Nusantara I	Pengelolaan Pendapatan Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2017, 2018 dan 2019 (Triwulan III) pada PT Perkebunan Nusantara I dan Instansi Terkait di Aceh, Sumatera Utara dan DKI Jakarta	12	4	4	1	3
Komisi VI dan Komisi XI								
11	11	PT Asuransi Jasaraharja Putera	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi pada PT Asuransi Jasaraharja Putera Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) di DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur	18	2	-	6	10
Jumlah permasalahan				119	28	20	21	50
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				11	9	6	9	11
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				11	9	6	9	11

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
(Nilai dalam Rp Juta dan ribu valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Temuan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Barang yang Dibeli Belum/ Tidak Dapat Dimanfaatkan		Penerimaan Selain Denda Keter-lambatan Belum Dipungut/Diterima		Piutang Berpotensi Tidak Tertagih		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan Temuan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi I													
1	1	Perum LKBN Antara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Perum LKBN Antara dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur	22	25.921,41	1	91,60	7	17.411,24	1	2.366,09	13	6.052,48
Komisi VI													
2	2	PT Yodya Karya (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 pada PT Yodya Karya (Persero) dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan	7	117,51	-	-	2	24,77	-	-	5	92,74
3	3	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (Triwulan III) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan DKI Jakarta	8	38.156,82	-	-	2	33.800,00	-	-	6	4.356,82
					USD 416,71			-	USD 416,71			-	-
4	4	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017 s.d.2018 pada PT Sang Hyang Seri (Persero) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah	13	104.894,45	1	95.413,75	1	626,75	3	5.610,07	8	3.243,88
5	5	PT Inhutani I	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan I) pada PT Inhutani I di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	13	21.758,07	1	1.463,25	2	1.900,86	3	18.393,96	7	-
6	6	PT Inhutani V	Pengelolaan Pendapatan, Biaya , dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018 dan 2019 (Triwulan I) pada Inhutani V di Provinsi DKI Jakarta dan Lampung	3	1.228,25	-	-	1	16,90	1	1.211,35	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Temuan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Barang yang Dibeli Belum/ Tidak Dapat Dimanfaatkan		Penerimaan Selain Denda Keter-lambatan Belum Dipungut/Diterima		Piutang Berpotensi Tidak Tertagih		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan Temuan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
7	7	PT Sucofindo (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2018 dan 2019 (s.d. September) pada PT Sucofindo (Persero) dan KSO SCISI	15	62.201,15	1	-	3	36.348,21	1	25.497,16	10	355,78
8	8	PT Pelindo IV	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Pelindo IV, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara	12	45.435,13	-	-	-	-	-	-	12	45.435,13
9	9	PT Virama Karya (Persero)	Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016, 2017 dan 2018 pada PT Virama Karya (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat	4	16.895,91	-	-	2	14.935,97	-	-	2	1.959,94
10	10	PT Perkebunan Nusantara I	Pengelolaan Pendapatan Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2017, 2018 dan 2019 (Triwulan III) pada PT Perkebunan Nusantara I dan Instansi Terkait di Aceh, Sumatera Utara dan DKI Jakarta	6	1.436,48	-	-	-	-	-	-	6	1.436,48
Komisi VI dan Komisi XI													
11	11	PT Asuransi Jasaraharja Putera	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi pada PT Asuransi Jasaraharja Putera Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) di DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur	5	9,45	-	-	1	6,10	-	-	4	3,35
Jumlah permasalahan				108	318.054,63	4	96.968,60	21	105.070,80	9	53.078,63	74	62.936,60
					USD 416,71		-		USD 416,71		-		-
				108	323.847,32	4	96.968,60	21	110.863,49	9	53.078,63	74	62.936,60
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				11		4		9		5		11	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				11		4		9		5		11	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													1.837,22

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 2019

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005–2019
(Nilai dalam Rp)

Total	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	14.687	6.620.398.685.295,05	12.764	87,1%	4.812.389.168.598,06	1.335	9,0%	1.158.563.775.970,10	242	1,6%	29.833.349.151,16	346	2,3%	619.612.391.575,73	4.010.725.594.310,44
2006	20.531	8.158.422.058.314,42	17.772	86,7%	3.374.180.313.683,38	1.744	8,4%	2.602.215.474.353,30	578	2,8%	147.967.000.314,24	437	2,1%	2.034.059.269.963,49	2.440.024.573.843,39
2007	28.141	12.679.889.841.068,10	24.351	86,7%	10.836.477.357.984,30	2.328	8,2%	1.315.305.522.178,56	959	3,4%	326.910.889.448,25	503	1,7%	201.196.071.457,01	9.807.217.802.998,71
2008	34.257	28.468.318.641.203,30	29.522	86,3%	22.055.711.478.245,30	3.445	10,0%	6.138.213.213.181,89	870	2,5%	80.689.919.793,11	420	1,2%	193.704.029.983,02	22.611.783.488.538,50
2009	39.822	14.651.546.341.504,10	33.378	84,0%	12.043.399.790.461,70	4.683	11,7%	2.110.689.084.429,02	1.234	3,0%	152.185.121.924,86	527	1,3%	345.272.344.688,54	7.296.522.377.847,82
Total 2005-2009	137.438	70.578.575.567.385,10	117.787	85,7%	53.122.158.108.972,80	13.535	9,9%	13.324.987.070.112,90	3.883	2,8%	737.586.280.631,62	2.233	1,6%	3.393.844.107.667,80	46.166.273.837.538,90
2010	41.645	9.228.044.993.404,10	35.052	84,3%	6.268.679.797.936,21	4.973	11,9%	2.605.084.559.676,84	1.078	2,5%	208.712.482.741,20	542	1,3%	145.568.153.049,85	4.406.999.032.595,81
2011	46.095	8.536.570.044.527,46	36.928	80,2%	4.891.122.105.070,78	6.419	13,9%	3.147.294.691.070,52	2.147	4,6%	184.959.754.492,42	601	1,3%	313.193.493.893,74	3.985.166.730.221,45
2012	45.677	9.137.775.793.314,96	36.299	79,6%	4.667.064.226.219,49	6.643	14,5%	3.796.809.237.485,52	2.014	4,4%	257.922.640.889,09	721	1,5%	415.979.688.720,85	3.651.742.785.031,07
2013	44.583	15.140.484.730.564,80	35.119	78,9%	8.118.730.998.899,29	7.306	16,3%	6.592.049.877.173,28	1.607	3,6%	139.456.981.983,45	551	1,2%	290.246.872.508,79	3.853.112.405.588,66
2014	45.685	20.928.639.353.504,90	34.938	76,7%	7.877.634.535.964,50	8.743	19,1%	7.900.160.258.634,21	1.685	3,6%	243.130.687.223,98	319	0,6%	4.907.713.871.682,27	20.797.248.885.038,00
Total 2010-2014	223.685	62.971.514.915.316,30	178.336	79,8%	31.823.231.664.090,30	34.084	15,2%	24.041.398.624.040,40	8.531	3,8%	1.034.182.547.330,15	2.734	1,2%	6.072.702.079.855,50	36.694.269.838.475,00
2015	42.793	25.668.841.248.715,60	31.457	73,6%	15.249.935.682.176,10	8.529	19,9%	9.090.740.044.637,36	2.549	5,9%	610.210.644.233,89	258	0,6%	717.954.877.668,28	4.220.701.706.932,07
2016	42.665	34.001.139.639.352,40	30.277	71,2%	7.867.998.702.196,46	10.273	24,0%	23.808.681.762.657,20	1.952	4,5%	1.487.079.407.026,72	163	0,3%	837.379.767.472,10	6.242.433.110.119,27
2017	39.043	36.254.531.640.912,60	25.762	66,2%	15.987.668.555.598,90	10.883	27,8%	19.689.354.052.721,30	2.294	5,8%	438.700.708.372,21	104	0,2%	138.808.324.220,25	5.483.755.328.296,47
2018	39.371	14.181.598.369.803,60	20.984	53,4%	2.420.015.848.737,91	13.516	34,3%	9.953.998.622.876,85	4.847	12,3%	1.744.845.331.229,03	24	0,0%	62.738.566.959,81	4.724.914.946.264,57
2019	35.526	11.621.396.396.700,60	12.077	34,1%	859.031.441.887,96	10.130	28,5%	4.586.816.278.542,10	13.314	37,4%	6.174.951.599.736,59	5	0,0%	597.076.534,00	2.598.898.732.504,71
Total 2015-2019	199.398	121.727.507.295.485,00	120.557	60,5%	42.384.650.230.597,30	53.331	26,7%	67.129.590.761.434,80	24.956	12,5%	10.455.787.690.598,40	554	0,3%	1.757.478.612.854,44	23.270.703.824.117,10
Total 2005-2019	560.521	255.277.597.778.186,00	416.680	74,3%	127.330.040.003.660,00	100.950	18,0%	104.495.976.455.588,00	37.370	6,7%	12.227.556.518.560,20	5.521	1,0%	11.224.024.800.377,70	106.131.247.500.131,00

Pusat	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	3.668	2.597.580.361.843,69	3.305	90,3%	1.835.283.051.216,28	219	5,9%	482.463.608.008,24	9	0,2%	411.992.203,21	135	3,6%	279.421.710.415,96	1.730.817.207.264,18
2006	3.261	2.296.907.816.999,28	2.840	87,2%	1.175.314.214.539,02	183	5,6%	1.061.951.847.989,82	21	0,6%	45.012.118.291,24	217	6,6%	14.629.636.179,20	1.052.926.681.073,85
2007	3.578	4.498.831.554.651,30	2.979	83,5%	4.090.359.398.542,61	163	4,5%	343.983.790.603,52	193	5,3%	11.327.142.834,60	243	6,7%	53.161.222.670,57	8.103.306.933.274,56
2008	3.327	5.761.229.139.455,23	2.882	86,7%	1.763.765.688.303,51	285	8,5%	3.982.758.683.764,96	120	3,6%	1.245.346.189,42	40	1,2%	13.459.421.197,34	1.528.751.808.039,35
2009	5.039	1.982.555.360.170,62	4.170	82,9%	1.151.014.702.470,54	416	8,2%	549.872.532.161,81	361	7,1%	10.195.540.333,05	92	1,8%	271.472.585.205,22	2.915.570.927.265,62
Total 2005-2009	18.873	17.137.104.233.120,10	16.176	85,8%	10.015.737.055.071,:0	1.266	6,7%	6.421.030.462.528,35	704	3,7%	68.192.139.851,52	727	3,8%	632.144.575.668,30	15.331.373.556.917,50
2010	4.768	3.980.635.241.079,06	4.053	85,1%	3.047.104.004.217,25	391	8,2%	721.842.955.537,19	250	5,2%	135.192.452.223,66	74	1,5%	76.495.829.100,96	2.479.827.285.132,13
2011	5.732	4.003.175.952.105,09	4.207	73,6%	2.128.392.774.103,60	680	11,8%	1.651.034.722.771,34	784	13,6%	27.666.004.004,57	61	1,0%	196.082.451.225,58	2.705.391.238.211,31
2012	5.584	2.930.699.498.300,58	4.253	76,3%	1.128.646.357.478,86	812	14,5%	1.636.301.649.864,42	473	8,4%	10.043.318.557,85	46	0,8%	155.708.172.399,45	1.630.872.433.819,93
2013	5.654	5.946.810.172.911,02	4.251	75,3%	4.098.996.458.395,75	1.005	17,7%	1.671.399.939.571,21	323	5,7%	20.232.435.910,69	75	1,3%	156.181.339.033,37	2.062.741.092.826,11
2014	8.081	6.152.058.903.124,19	5.979	74,1%	2.005.004.073.287,21	1.586	19,6%	3.723.056.483.753,34	483	5,9%	72.861.990.789,86	33	0,4%	351.136.355.293,78	17.598.886.578.062,80
Total 2010-2014	29.819	23.013.379.767.519,90	22.743	76,3%	12.408.143.667.482,70	4.474	15,0%	9.403.635.751.497,49	2.313	7,8%	265.996.201.486,64	289	0,9%	935.604.147.053,14	26.477.718.628.052,30
2015	6.714	6.103.767.462.293,70	4.353	65,0%	1.199.249.199.070,66	1.671	24,8%	4.731.326.403.564,81	618	9,2%	37.041.246.102,38	72	1,0%	136.150.613.555,85	668.529.162.859,31
2016	6.423	12.614.527.746.768,80	3.894	60,8%	2.807.413.305.840,34	2.079	32,3%	7.682.788.414.052,66	421	6,5%	1.324.034.584.009,22	29	0,4%	800.291.442.866,58	3.337.734.524.753,69
2017	5.289	6.592.586.045.592,90	3.004	56,9%	3.530.699.120.224,12	1.799	34,0%	2.717.025.620.240,99	470	8,8%	219.727.557.164,45	16	0,3%	125.133.747.963,33	1.044.637.090.098,52
2018	5.889	5.001.511.830.785,06	2.810	47,8%	709.641.484.084,27	2.304	39,1%	3.991.544.919.694,78	766	13,0%	298.002.852.787,21	9	0,1%	2.322.574.218,81	2.235.971.407.946,60
2019	4.723	6.154.024.675.602,78	1.419	30,2%	302.010.524.869,70	1.340	28,3%	1.892.798.376.000,18	1.964	41,5%	3.959.215.774.732,90	-	-	-	1.126.664.237.724,84
Total 2015-2019	29.038	36.466.417.761.043,20	15.480	53,3%	8.549.013.634.089,09	9.193	31,7%	21.015.483.733.553,40	4.239	14,6%	5.838.022.014.796,15	126	0,4%	1.063.898.378.604,57	8.413.536.423.382,96
Total 2005-2019	77.730	76.616.901.761.683,30	54.399	70,1%	30.972.894.356.643,70	14.933	19,2%	36.840.149.947.579,30	7.256	9,3%	6.172.210.356.134,31	1.142	1,4%	2.631.647.101.326,01	50.222.628.608.352,80

Daerah	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	10.675	2.445.551.275.366	9.125	85,6%	1.670.712.029.908,84	1.112	10,4%	634.027.244.933,17	233	2,1%	29.421.356.947,95	205	1,9%	111.390.643.575,77	1.576.013.970.775,22
2006	16.177	2.101.630.360.245	13.971	86,5%	1.294.257.963.966,84	1.542	9,5%	542.162.168.322,37	501	3,0%	102.954.882.023,00	163	1,0%	162.255.345.933,21	967.418.027.936,71
2007	23.778	2.743.844.416.205	20.639	86,9%	1.328.686.763.530,77	2.127	8,9%	954.559.346.965,54	764	3,2%	315.583.746.613,65	248	1,0%	145.014.559.095,44	1.110.310.935.470,23
2008	30.429	2.999.590.159.118	26.258	86,4%	1.469.292.017.689,88	3.143	10,3%	1.270.608.959.039,25	656	2,1%	79.444.573.603,69	372	1,2%	180.244.608.785,68	1.565.926.960.971,01
2009	34.093	3.672.189.635.359	28.568	84,0%	1.931.726.996.213,80	4.252	12,4%	1.525.983.712.659,84	872	2,5%	141.989.581.591,81	401	1,1%	72.489.344.893,15	1.505.118.155.639,79
Total 2005-2009	115.152	13.962.805.846.294	98.561	85,7%	7.694.675.771.310,13	12.176	10,5%	4.927.341.431.920,17	3.026	2,6%	669.394.140.780,10	1.389	1,2%	671.394.502.283,25	6.724.788.050.792,96
2010	36.003	2.881.886.746.694	30.244	84,1%	1.409.322.113.663,76	4.539	12,6%	1.337.734.972.205,49	799	2,2%	73.520.030.517,54	421	1,1%	61.309.630.307,49	1.264.822.114.624,05
2011	38.445	2.797.031.282.575	30.993	80,8%	1.308.861.971.425,94	5.681	14,7%	1.256.724.519.692,73	1.303	3,3%	157.293.750.487,85	468	1,2%	74.151.040.968,22	1.064.458.278.255,71
2012	38.560	3.530.531.273.390	30.743	79,9%	1.671.631.177.273,56	5.704	14,7%	1.487.950.551.308,47	1.512	3,9%	247.879.322.331,24	601	1,5%	123.070.222.476,66	1.466.522.254.171,68
2013	36.777	3.019.747.001.582	28.963	78,9%	1.695.752.547.485,13	6.158	16,7%	1.139.606.488.092,78	1.221	3,3%	101.683.326.343,29	435	1,1%	82.704.639.660,33	1.207.393.089.776,21
2014	35.498	4.655.863.219.804	27.221	76,9%	1.675.636.266.067,02	6.976	19,6%	2.800.712.684.472,46	1.098	3,0%	141.532.929.830,01	203	0,5%	37.981.339.434,22	1.473.905.192.616,20
Total 2010-2014	185.283	16.885.059.524.044	148.164	80,0%	7.761.204.075.915,42	29.058	15,7%	8.022.729.215.771,94	5.933	3,2%	721.909.359.509,93	2.128	1,1%	379.216.872.846,92	6.477.100.929.443,85
2015	33.863	12.103.785.926.275	25.261	74,7%	9.422.681.830.577,55	6.585	19,4%	1.982.720.045.508,23	1.869	5,5%	573.169.398.131,51	148	0,4%	125.214.652.057,44	1.202.953.888.126,38
2016	34.030	7.179.378.389.423	24.623	72,5%	2.706.861.373.073,07	7.830	23,0%	4.272.732.423.426,94	1.488	4,3%	162.762.773.517,50	89	0,2%	37.021.819.405,52	2.184.529.581.693,53
2017	31.523	3.784.745.599.895	21.075	67,0%	1.204.587.437.520,20	8.644	27,4%	2.409.902.770.063,66	1.731	5,4%	156.752.131.055,35	73	0,2%	13.503.261.255,92	1.397.031.979.733,80
2018	30.509	3.424.003.093.673	17.202	56,5%	1.069.355.652.557,66	10.296	33,7%	2.242.414.760.266,83	3.002	9,8%	112.063.329.848,67	9	0,0%	169.351.000,00	1.879.234.761.444,17
2019	29.298	2.654.130.598.807,90	10.470	35,8%	556.339.011.903,84	8.587	29,3%	1.220.372.697.579,84	10.237	34,9%	876.821.812.790,21	4	0,0%	597.076.534,00	1.153.320.224.908,66
Total 2015-2019	159.223	29.146.043.608.073,90	98.631	62,0%	14.959.825.305.632,30	41.942	26,3%	12.128.142.696.845,50	18.327	11,5%	1.881.569.445.343,24	323	0,2%	176.506.160.252,88	7.817.070.435.906,54
Total 2005-2019	459.658	59.993.908.978.411,80	345.356	75,3%	30.415.705.152.857,90	83.176	18,0%	25.078.213.344.537,60	27.286	5,9%	3.272.872.945.633,27	3.840	0,8%	1.227.117.535.383,05	21.018.959.416.143,30

BUMN	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	331	1.577.267.048.085,63	321	97,0%	1.306.394.087.472,94	4	1,2%	42.072.923.028,69	-	-	-	6	1,8%	228.800.037.584,00	703.894.416.271,04
2006	905	3.265.157.113.495,71	781	86,5%	409.990.199.603,52	18	1,9%	998.101.458.041,11	56	6,1%	-	50	5,5%	1.857.065.455.851,08	395.540.300.044,70
2007	574	1.022.975.690.455,18	522	91,1%	1.003.193.016.154,68	38	6,6%	16.762.384.609,50	2	0,3%	-	12	2,0%	3.020.289.691,00	593.292.785.155,93
2008	437	19.577.194.225.660,60	324	74,2%	18.742.421.785.282,90	12	2,7%	834.772.440.377,68	94	21,5%	-	7	1,6%	-	19.516.185.009.528,20
2009	563	8.890.097.989.996,96	525	93,4%	8.855.265.150.389,59	11	1,9%	34.832.839.607,37	1	0,1%	-	26	4,6%	-	2.865.972.658.003,97
Total 2005-2009	2.810	34.332.692.067.694,10	2.473	88,2%	30.317.264.238.903,60	83	2,9%	1.926.542.045.664,35	153	5,4%	-	101	3,5%	2.088.885.783.126,08	24.074.885.169.003,80
2010	801	710.858.775.341,27	686	85,8%	159.189.449.765,72	40	4,9%	543.906.631.934,15	29	3,6%	-	46	5,7%	7.762.693.641,40	409.863.215.951,52
2011	1.490	1.136.804.161.195,71	1.345	90,4%	869.739.352.256,96	41	2,7%	234.024.533.362,75	54	3,6%	-	50	3,3%	33.040.275.576,00	195.819.876.328,91
2012	1.219	1.112.215.113.317,87	1.063	87,4%	758.897.220.359,63	87	7,1%	254.911.416.124,96	28	2,2%	-	41	3,3%	98.406.476.833,28	444.800.949.814,14
2013	1.891	2.976.377.811.524,81	1.663	88,1%	1.357.534.786.802,76	127	6,7%	1.549.940.911.177,49	62	3,2%	17.541.219.729,47	39	2,0%	51.360.893.815,09	579.752.611.877,74
2014	1.620	3.011.739.230.240,01	1.340	82,9%	1.635.568.579.714,59	160	9,8%	1.273.541.904.444,18	91	5,6%	27.468.158.979,08	29	1,7%	75.160.587.102,16	1.355.388.453.704,88
Total 2010-2014	7.021	8.947.995.091.619,68	6.097	86,9%	4.780.929.388.899,65	455	6,5%	3.856.325.397.043,54	264	3,7%	45.009.378.708,55	205	2,9%	265.730.926.967,94	2.985.625.107.677,19
2015	1.838	3.390.470.371.352,60	1.517	82,7%	1.876.958.519.195,43	222	12,0%	1.505.825.093.746,28	62	3,3%	-	37	2,0%	7.686.758.410,89	2.343.466.124.914,65
2016	1.609	9.993.292.024.419,26	1.305	81,3%	1.091.111.451.370,92	222	13,7%	8.901.832.018.348,34	43	2,6%	282.049.500,00	39	2,4%	66.505.200,00	481.569.229.861,34
2017	1.753	8.950.716.532.601,67	1.346	76,9%	191.781.553.619,13	304	17,3%	8.696.542.643.829,13	90	5,1%	62.221.020.152,41	13	0,7%	171.315.001,00	3.023.239.740.388,61
2018	2.360	2.863.731.133.128,58	736	31,4%	170.448.977.550,07	634	26,8%	1.371.128.382.551,92	984	41,6%	1.261.907.131.285,59	6	0,2%	60.246.641.741,00	141.926.914.639,73
2019	1.175	2.655.230.661.427,86	142	12,2%	488.332.210,00	116	9,8%	1.465.989.479.941,15	916	77,9%	1.188.752.849.276,70	1	0,1%	-	316.243.621.214,06
Total 2015-2019	8.735	27.853.440.722.929,:0	5.046	57,8%	3.330.788.833.945,55	1.498	17,1%	21.941.317.618.416,80	2.095	24,0%	2.513.163.050.214,70	96	1,1%	68.171.220.352,89	6.306.445.631.018,38
Total 2005-2019	18.566	71.134.127.882.243,70	13.616	73,4%	38.428.982.461.748,80	2.036	10,9%	27.724.185.061.124,70	2.512	13,5%	2.558.172.428.923,25	402	2,2%	2.422.787.930.446,91	33.366.955.907.699,40

Badan Lainnya	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	13	-	13	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	188	494.726.767.574,00	180	95,8%	494.617.935.574,00	1	0,5%	-	-	-	-	7	3,7%	108.832.000,00	24.139.564.788,13
2007	211	4.414.238.179.756,24	211	100,0%	4.414.238.179.756,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.149.098,00
2008	64	130.305.116.969,02	58	90,7%	80.231.986.969,02	5	7,8%	50.073.130.000,00	-	-	-	1	1,5%	-	919.710.000,00
2009	127	106.703.355.977,95	115	90,7%	105.392.941.387,78	4	3,1%	-	-	-	-	8	6,2%	1.310.414.590,17	9.860.636.938,45
Total 2005-2009	603	5.145.973.420.277,21	577	95,8%	5.094.481.043.687,04	10	1,6%	50.073.130.000,00	-	-	-	16	2,6%	1.419.246.590,17	35.227.060.824,58
2010	73	1.654.664.230.289,48	69	94,6%	1.653.064.230.289,48	3	4,1%	1.600.000.000,00	-	-	-	1	1,3%	-	252.486.416.888,11
2011	428	599.558.648.651,91	383	89,6%	584.128.007.284,28	17	3,9%	5.510.915.243,70	6	1,4%	-	22	5,1%	9.919.726.123,93	19.497.337.425,52
2012	314	1.564.329.908.306,57	240	76,5%	1.107.889.471.107,44	40	12,7%	417.645.620.187,68	1	0,3%	-	33	10,5%	38.794.817.011,46	109.547.147.225,32
2013	261	3.197.549.744.547,45	242	92,9%	966.447.206.215,66	16	6,1%	2.231.102.538.331,80	1	0,3%	-	2	0,7%	-	3.225.611.108,59
2014	486	7.108.978.000.337,03	398	82,0%	2.561.425.616.895,67	21	4,3%	102.849.185.964,22	13	2,6%	1.267.607.625,03	54	11,1%	4.443.435.589.852,10	369.068.660.654,10
Total 2010-2014	1.562	14.125.080.532.132,40	1.332	85,3%	6.872.954.531.792,53	97	6,2%	2.758.708.259.727,40	21	1,3%	1.267.607.625,03	112	7,2%	4.492.150.132.987,50	753.825.173.301,65
2015	378	4.070.817.488.794,56	326	86,4%	2.751.046.133.332,42	51	13,4%	870.868.501.818,04	-	-	-	1	0,2%	448.902.853.644,10	5.752.531.031,73
2016	603	4.213.941.478.741,36	455	75,6%	1.262.612.571.912,12	142	23,5%	2.951.328.906.829,24	-	-	-	6	0,9%	-	238.599.773.810,72
2017	478	16.926.483.462.822,90	337	70,6%	11.060.600.444.235,40	136	28,4%	5.865.883.018.587,49	3	0,6%	-	2	0,4%	-	18.846.518.075,54
2018	613	2.892.352.312.216,80	236	38,6%	470.569.734.545,92	282	46,0%	2.348.910.560.363,32	95	15,4%	72.872.017.307,56	-	-	-	467.781.862.234,07
2019	330	158.010.460.862,12	46	14,1%	193.572.904,42	87	26,3%	7.655.725.020,92	197	59,6%	150.161.162.936,78	-	-	-	2.670.648.657,15
Total 2015-2019	2.402	28.261.605.203.437,80	1.400	58,3%	15.545.022.456.930,30	698	29,0%	12.044.646.712.619,00	295	12,3%	223.033.180.244,34	9	0,4%	448.902.853.644,10	733.651.333.809,21
Total 2005-2019	4.567	47.532.659.155.847,40	3.309	72,6%	27.512.458.032.409,90	805	17,6%	14.853.428.102.346,40	316	6,9%	224.300.787.869,37	137	2,9%	4.942.472.233.221,77	1.522.703.567.935,44

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005–2019
dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
TGR BENDAHARA	IDR	1.415	431,23	279	34,72	862	47,70	17	6,01	536	342,80
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	11	458,83	2	8,22	3	17,20	2	146,37	6	287,04
TGR NON BENDAHARA	AUD	34	1.804,70	-	-	19	21,33	-	-	15	1.783,37
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	99	3.056,37	1	75,17	66	134,13	1	0,05	32	2.847,02
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	49.993	1.378,31	5.510	134,81	39.266	493,28	177	49,36	10.550	700,86
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	-	-	-	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	668	4.487,92	55	235,60	545	1.231,37	3	100,25	120	2.920,70
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	15.081	1.119,18	1.529	105,62	11.720	571,25	118	9,90	3.243	432,41
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	683	87,86	136	5,15	456	9,30	15	13,14	212	60,27
TOTAL	AUD	34	1.804,70	-	-	19	21,33	-	-	15	1.783,37
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	99	3.056,37	1	75,17	66	134,13	1	0,05	32	2.847,02

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	67.172	3.016,58	7.454	280,30	52.304	1.121,53	327	78,41	14.541	1.536,34
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	-	-	-	-	16	314.892,53
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	679	4.946,75	57	243,82	548	1.248,57	5	246,62	126	3.207,74
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	931	189,50	62	4,60	711	20,68	16	4,42	204	159,80
TOTAL KERUGIAN	IDR	68.103	3.206,08	7.516	284,90	53.015	1.142,21	343	82,83	14.745	1.696,14

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2019, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 31 Desember 2019

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;

b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;

c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–2019
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Pemerintah Pusat											
TGR BENDAHARA	IDR	103	48,97	27	9,79	57	6,68	5	4,15	41	28,35
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	11	458,83	2	8,22	3	17,20	2	146,37	6	287,04
TGR NON BENDAHARA	AUD	34	1.804,70	-	-	19	21,33	-	-	15	1.783,37
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	99	3.056,37	1	75,17	66	134,13	1	0,05	32	2.847,02
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	5.161	224,19	472	16,60	3.874	64,48	27	44,67	1.260	98,44
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	-	-	-	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	668	4.487,92	55	235,60	545	1.231,37	3	100,25	120	2.920,70
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	902	148,29	61	8,19	732	26,44	2	5,14	168	108,52
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	AUD	34	1.804,70	-	-	19	21,33	-	-	15	1.783,37
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	EUR	99	3.056,37	1	75,17	66	134,13	1	0,05	32	2.847,02
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	6.166	421,45	560	34,58	4.663	97,60	34	53,96	1.469	235,31
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	-	-	-	-	16	314.892,53
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	679	4.946,75	57	243,82	548	1.248,57	5	246,62	126	3.207,74
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	931	189,50	62	4,60	711	20,68	16	4,42	204	159,80
TOTAL KERUGIAN	IDR	7.097	610,95	622	39,18	5.374	118,28	50	58,38	1.673	395,11
Pemerintah Daerah											
TGR BENDAHARA	IDR	1.310	381,48	251	24,91	804	41,02	12	1,86	494	313,69
TGR NON BENDAHARA	IDR	44.824	1.151,44	5.036	118,19	35.387	428,35	150	4,69	9.287	600,21
PIHAK KETIGA	IDR	14.067	911,25	1.465	96,33	10.967	520,21	31	3,96	3.069	290,75
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	60.201	2.444,17	6.752	239,43	47.158	989,58	193	10,51	12.850	1.204,65
BUMN											
TGR BENDAHARA	IDR	2	0,78	1	0,02	1	-	-	-	1	0,76
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	112	59,64	3	1,10	21	24,60	85	0,80	6	33,14
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	144	68,69	41	3,78	80	3,98	15	13,14	49	47,79
TOTAL	IDR	258	129,11	45	4,90	102	28,58	100	13,94	56	81,69

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
BUMD											
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	8	2,68	2	0,02	5	0,45	-	-	3	2,21
PIHAK KETIGA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	539	19,17	95	1,37	376	5,32	-	-	163	12,48
TOTAL	IDR	547	21,85	97	1,39	381	5,77	-	-	166	14,69

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2019, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 31 Desember 2019

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;

b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;

c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Daftar Singkatan & Akronim

A

ABK	:	Analisa Beban Kerja
ABU	:	*Asia Pasific Broadcasting Union*
ADD	:	Alokasi Dana Desa
ADEM	:	Asumsi dasar ekonomi makro
AHSP	:	Analisa Harga Satuan Pekerjaan
AIP	:	Akumulasi Iuran Pensiun
Alkes	:	Alat Kesehatan
Alsintan	:	Alat Mesin Pertanian
ANRI	:	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APERD	:	Agen Penjual Efek Reksa Dana
APKASI	:	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
APM IU	:	Agen Pemegang Merek/Importir Umum
AR	:	*Account Representative*
ARV	:	Anti Retro Viral
ASB	:	Analisis Standar Biaya
Aslog	:	Asisten Logistik
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ASPAK	:	Aplikasi Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan

ATB	:	Aset Tak Berwujud
ATM	:	*Automatic Teller Machine*
ATR/BPN	:	Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
AUM	:	*Asset Under Management*
AYDA	:	Agunan Yang Diambil Alih
AYDA	:	Aset Yang Diambil Alih

B

BA	:	Berita Acara
BAV	:	Bahana Artha Ventura
Balitbang	:	Badan Penelitian dan Pengembangan
Banparpol	:	Bantuan Keuangan Partai Politik
Bansos	:	Bantuan Sosial
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BATAN	:	Badan Tenaga Nuklir Nasional
BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BBWS	:	Balai Besar Wilayah Sungai
BDN	:	Barang Yang Dikuasai Negara
BGD	:	Banten Global Development
BGS	:	Bangun Guna Serah

BHP	:	Barang Hasil Penindakan
BHP	:	Balai Harta Peninggalan
BHP	:	Barang Habis Pakai
BI	:	Bank Indonesia
BIM	:	PT Batam Island Marina
Bipih	:	Biaya Perjalanan Ibadah Haji
BKD	:	Badan Keuangan Daerah
BKK	:	Bank Kredit Kecamatan
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKP/JKP	:	Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
BKTKR	:	Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya
BLNP	:	Biaya Langsung Nonpersonil
BLP	:	Biaya Langsung Personil
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLU BAKTI	:	Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMI	:	Bank Muamalat Indonesia
BMN	:	Barang Milik Negara
BMPK	:	Batas Minimum Pembelian Kredit
BMT	:	Baitul Maal wat Tamwil
BNC	:	Bumi Nisel Cerlang
BNPP	:	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
BOOT	:	*Build, Own, Operate, and Transfer*
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPI	:	Beasiswa Pendidikan Indonesia
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPKS	:	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
BPLJSKB	:	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPNT	:	Bantuan Sosial Pangan Non Tunai
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPP	:	Biaya Pokok Penjualan
BPP	:	Buku Pedoman Perusahaan
BPPD	:	Badan Pelayanan Pajak Daerah
BPPKAD	:	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPRD	:	Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPU	:	Bukan Penerima Upah
BPUI	:	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
BRIN	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BRR	:	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BRT	:	*Bus Rapid Transit*
BSM	:	Bantuan Siswa Miskin
BSP	:	Bantuan Sosial Pangan
BTD	:	Barang Tidak Dikuasai Negara
BTIM	:	Bahana TCW *Investment Managementa*
BTN	:	Bank Tabungan Negara
BU	:	Badan Usaha
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah

BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUP	:	Badan Usaha Pelabuhan
BUT	:	Bentuk Usaha Tetap
BWS	:	Balai Wilayah Sungai
BYB	:	Bank Yudha Bhakti

C

CAR	:	*Capital Adequacy Ratio*
CAT	:	*Computer Assisted Test*
CBS	:	*Core Banking System*
CEISA	:	*Customs-Excise Information System and Automation*
CIQS	:	*Customs, Immigration, Quarantine and Security*
CKPN	:	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
CPO	:	*Crude Palm Oil*
CSR	:	*Corporate Social Responsibility*

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
Dankormar	:	Komandan Korps Marinir
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DC	:	Danareksa Capital
DD	:	Dana Desa
DED	:	*Detail Enginering Desain*
Depdir	:	Deputi Direktur
Dewas	:	Dewan Pengawas
DF	:	Danareksa FInance
DHE	:	Devisa Hasil Ekspor
DHPB	:	Dana Hasil Produksi Batubara

Dikdasmen	:	Pendidikan Dasar dan Menengah
DIM	:	Danareksa Investment Management
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Ditjen AHU	:	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Ditjen Dukcapil	:	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Ditjen Hubdat	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Ditjen PDN	:	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Ditjen PHU	:	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Ditjen PKP	:	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
Ditlola SIHDU	:	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DKB	:	Data Konsolidasi Bersih
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DKIP	:	Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan
DKS	:	Dewan Kawasan Sabang
DLHK	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
DMO	:	*Domestic Market Obligation*
DP4	:	Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu
DPK	:	Dana Pihak Ketiga
DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPP	:	Destinasi Pariwisata Provinsi
DPPN	:	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPW	:	Dewan Pimpinan Wilayah
DSA	:	*Debt Sustainability Analysis*
DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTPK	:	Daerah Tertinggal, Perbatasan Dan Kepulauan

E

EBT	:	Energi Baru Terbarukan
e-MR	:	*Electronic Medical Report*
EPPD	:	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
EWS	:	*Early Warning System*

F

Fasos	:	Fasilitas sosial
Fasum	:	Fasilitas Umum
FKRTL	:	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FSA	:	*Fiscal Sustainability Analysis*
FSU	:	*Floating Storage Unit*

G

GBK	:	Gelora Bung Karno
GDP	:	*Gross Domestic Product*
GIA	:	Garuda Indonesia Airways
GOR	:	Gedung Olah Raga
GPON	:	*Gigabyte Passive Optic Network*
GRIPS	:	Gathering Reports dan Processing Information System
GTK	:	Guru dan Tenaga Kependidikan

H

HFIS	:	Health Facilities Information System
HGU	:	Hak Guna Usaha
HHP	:	Hubungan Hukum Pertanahan

Himbara	:	Himpunan Bank Milik Negara
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
HUP	:	Harga Umum Pasar

I

ICG	:	*Insperon Consulting Group*
IFAD	:	*International Fund for Agricultural Development*
IGBF	:	*Indonesia Government Bond Future*
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IIMS	:	*Integrated Investment Management System*
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
IKU DJPPR	:	Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IMF	:	*Internastional Monetary Fund*
INASGOC	:	*Indonesia Asian Games Organizing Commitee*
IP	:	Infrastruktur Pertanahan
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPPKH	:	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IRBS	:	*Integrated Risk Based Supervision*
ISPO	:	*Indonesian Sustainable Palm Oil*
ISSAI	:	*International Standards of Supreme Audit Intitutions*
ITF	:	*Intermediate Treatment Facility*
Itjen	:	Inspektorat Jenderal
ITS	:	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
IUP	:	Izin Usaha Pertambangan
IUPHHK	:	Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

J

Jampersal	:	Jaminan Persalinan
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JOB	:	*Joint Operating Body*
JP	:	Jakarta Propertindo
Juklak	:	Petunjuk Pelaksana
Juknis	:	Petunjuk Teknis

K

KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kanwil	:	Kantor Wilayah
Kasad	:	Kepala Staf TNI Angkatan Darat
KB	:	Keluarga Berencana
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kejari	:	Kejaksaan Negeri
Kejati	:	Kejaksaan Tinggi
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendag	:	Kementerian Perdagangan
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud	:	Kementerian Kebudayaan
Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KemenPANRB	:	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kemensos	:	Kementerian Sosial
Kementerian PPN	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
KEN	:	Kebijakan Energi Nasional
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KIMS	:	*Korea Institute of Materials Science*
Kitsda	:	Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
KJP	:	Kartu Jakarta Pintar
KJS	:	Kartu Jombang Sehat
KK	:	Konglomerasi Keuangan
KKM	:	Kriteria Ketuntasan Minimum
KKP	:	Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
KKS	:	Kartu Keluarga Sejahtera
KNSP	:	Kebijakan Norma Standar Prosedur
KODAM	:	Komando Daerah Militer
Koperindag	:	Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Korwas	:	Koordinasi dan Pengawasan
KPBU	:	Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
KPI	:	*Key Performance Indicator*
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPMM	:	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
KPPP	:	Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi
KPPN	:	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
KPS	:	Kepesertaan Program Khusus
KRISNA	:	Kolaborasi Perencanaan Dan Informasi Kinerja Anggaran
KRL	:	Kereta Rel Listrik
KSI	:	Kepesertaan Korporasi dan Institusi
KSO	:	Kerjasama Operasional
KSOP	:	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
KSPP	:	Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi
KSPPS	:	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

KUA	:	Kantor Urusan Agama
KUA	:	Kebijakan Umum APBD
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
KUKM	:	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KUP	:	Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan
KYB	:	Know Your Bank
K/L	:	Kementerian/Lembaga

L

LABKESDA	:	Laboratorium Kesehatan Daerah
LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
LAKU SUSI	:	Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi
LAN	:	Lembaga Administrasi Negara
Lantamal	:	Pangkalan Utama TNI AL
LHA	:	Laporan Hasil Audit
LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LITBANG	:	Penelitian dan Pengembangan
LK	:	Laporan Keuangan
LKBN	:	Lembaga Kantor Berita Nasional
LKjIP	:	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
LKPJ	:	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LLAJ	:	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LNSW	:	Lembaga National Single Window
LPDP	:	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LPEI	:	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPG	:	*Liquefied Petroleum Gas*
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban

LPMP	:	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPP	:	Lembaga Penyiaran Publik
LPPD	:	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LSP	:	Lembaga Sertifikasi Person
LSS	:	PT Lintas Samudra Sejahtera
LTKM	:	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

M

MA	:	Mahkamah Agung
Menristek	:	Menteri Riset dan Teknologi
Minerba	:	Mineral dan Batubara
Minerba	:	Mineral Bukan Logam dan Batuan
MoU	:	*Memorandum of Understanding*
MPKP	:	Matriks Penyimpangan Ketentuan Perbankan
MRT	:	*Material Risk Taker*
MTN	:	*Medium Term Notes*
MW	:	*Mega Watt*

N

NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NJKB	:	Nilai Jual Kendaraan Bermotor
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NPF	:	*Non-performing financing*
NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NPL	:	*Non Performing Loan*
NPWPD	:	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
NRW	:	*Non Revenve Water*
NS	:	Nusantara Sehat
NTB	:	Nusa Tenggara Barat

O

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OMSPAN	:	*Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
Otda	:	Otonomi Daerah
Otsus	:	Otonomi Khusus
OSS	:	*Online Single Submission*

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAKSI	:	Pengelolaan Aset Dan Kinerja Sistem Irigasi
Pamobvit	:	Pengamanan objek vital
PAT	:	Pajak Air Tanah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBBKB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBE	:	Perencanan Berbasis Elektronik
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PBPNS	:	Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil
PD	:	Perusahaan Daerah
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDSI	:	Pusat Data dan Sistem Informasi
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PDRI	:	Pajak Dalam Rangka Impor
PEAI	:	Pejabat Eksekutif Audit Intern
PEB	:	Pemberitahuan Ekspor Barang

PEN	:	Pembiayaan Ekspor Nasional
PFM	:	Penanganan Fakir Miskin
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Perbup	:	Peraturan Bupati
Perda	:	Peraturan Daerah
Perdasi	:	Peraturan Daerah Provinsi
Perdasus	:	Peraturan Daerah Khusus
Perdirut	:	Peraturan Direktur Utama
Permen	:	Peraturan Menteri
Permenristekdikti	:	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Permensos	:	Peraturan Menteri Sosial
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perwal	:	Peraturan Walikota
PHT	:	Penjualan Hasil Tambang
PIB	:	Pemberitahuan Impor Barang
Pidum	:	Pidana Umum
Pilpres	:	Pemilihan Presiden
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PISA/AKSI	:	*Program for International Student Assessment*/Kompetensi Siswa Indonesia
PJPA	:	Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
PJSA	:	Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
PK	:	Pemberi Kerja
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKBM	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	:	Penggunaan Kawasan Hutan
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKK	:	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

PKN	:	Penghitungan Kerugian Negara
PKS	:	Perjanjian Kerjasama
PLBN	:	Pos Lintas Batas Negara
PLTP	:	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMA	:	Peraturan Menteri Agama
PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PMVD	:	Perusahaan Modal Ventura Daerah
PNBP	:	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PoD	:	*Plan of Development*
POKJA	:	Kelompok Kerja
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Posyandu	:	Pos Pelayanan Terpadu
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPA	:	Penyisihan Penghapusan Aset
PPA	:	PT Perusahaan Pengelola Aset
PPAF	:	PT Perusahaan Pengelola Aset Finance
PPAK	:	PT Perusahaan Pengelola Aset Kapital
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPAS	:	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPJ	:	Pajak Penerangan Jalan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK	:	Penguatan Pendidikan Karakter
PPK	:	Pejabat Pembina Kepegawaian
PPN	:	Perencanaan Pembangunan Nasional
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPNPN	:	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

PPTU	:	Pedoman Penyelenggaraan Transportasi Udara
PPU	:	Pekerja Penerima Upah
PRN	:	Prioritas Riset Nasional
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSI	:	Pembangunan Sarana Jaya
PT	:	Perseroan Terbatas
PT JP	:	PT Jakarta Propertindo
PTK	:	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTN BH	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
PTPN	:	PT Perkebunan Nusantara
PTSL	:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PTSP	:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PU	:	Pasangan Usaha
PU	:	Penerima Upah
PUP	:	Penilaian Usaha Perkebunan
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusdatin	:	Pusat Data dan Informasi
Pusdiklat APU PPT	:	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Puslatbang KHAN	:	Pusat Pelatihan Pengembangan Kajian Hukum Administrasi Negara
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat

R

RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
Ranperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
RBB	:	Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
RBS	:	*Risk Based Supervision*
READSI	:	*Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling Up Initiative*

Renduk	:	Rencana Induk
Renstra	:	Rencana Strategis
RILI	:	Rejeki Intilogam Jaya
RIPPARPROV	:	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi
RIPS	:	Rencana Induk Pengelolaan Sampah
RIRA KSPP	:	Rencana Induk Rencana Aksi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
RIRD KSPN	:	Rencana Induk Rencana Desain Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
RIRN	:	Rencana Induk Riset Nasional
RISPRO	:	Riset Inovatif Produktif
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKO	:	Rencana Kebutuhan Obat
RKIP	:	Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKP	:	Rencana Kegiatan Pembangunan
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKTP	:	Rencana Kerja Tahunan Penyuluh
RM	:	Rupiah Murni
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPKP	:	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
RPP	:	Rancangan Peraturan Presiden
RRI	:	Radio Republik Indonesia
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTR	:	Rencana Tata Ruang
RUP	:	Rencana Umum Pengadaan
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham

S

Sardislog	:	Sarana Distribusi dan Logistik
SAA	:	*Saudi Arabia Airlines*
Samdong	:	Samsat Gendong
Samkel	:	Samsat Keliling
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satker	:	Satuan Kerja
SBML	:	Standar Biaya Masukan Lainnya
SBN	:	Surat Berharga Nasional
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SD	:	Sekolah Dasar
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDMK	:	Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sekjen	:	Sekretaris Jenderal
SES	:	Super Eksim Sari
SHS	:	Sang Hyang Seri
SIAK	:	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SIAR	:	Sistem Informasi Aplikasi Registry
SIKS-NG	:	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*
SIM	:	Surat Izin Mengemudi
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMBADA	:	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
SIMFLEK	:	Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi Seleksi
SIMLITABMAS	:	Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
SIMPATDA	:	Sistem Manajemen Pendapatan Daerah
SIMPONI	:	Sistem Informasi PNBP *Online*
SIMRS	:	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SIP	:	Surat Izin Praktik

SIP	:	Sistem Informasi Perbankan
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SIPESAT	:	Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
SIPKD	:	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
SIRUP	:	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SIRUS	:	Sistem Informasi Rumah Sakit
SISMIOP	:	Sistem Manajemen Infomasi Objek Pajak
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKAI	:	Satuan Kerja Audit Intern
SKCK	:	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SKD	:	Seleksi Kompetensi Dasar
SKI	:	Sippa Kemasan Internasional
SKMK	:	Surat Keputusan Menteri Keuangan
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPT	:	Surat Keterangan Penguasaan atas Tanah
SKRB	:	Surat Keputusan Rancang Bangun
SKTD	:	Surat Keterangan Tidak Dipungut
SLA	:	*Service Level Arrangement*
SLF	:	Sertifikat Layak Fungsi
SM	:	PT Super Makmur
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMI	:	Sarana Multi Infrastruktur
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMPN	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri
SN-PPPK	:	Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan
SNVT	:	Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
SOP	:	*Standart Operating Procedure*
SPBU	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern

SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPMP	:	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
SPP	:	Standar Pelayanan Publik
SPPP	:	Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
SPTJ	:	Surat Pernyataan Tanggung Jawab
SPV	:	*Special Purpose Vehicle*
SSO	:	*Single Sign On*
SRS	:	Satuan Ruang Strategis
SRT	:	Sampah Rumah Tangga
SRUT	:	Sertifikat Registrasi Uji Tipe
SSCN	:	Sistem Seleksi CPNS Nasional
SSH	:	Standar Satuan Harga
SSSRT	:	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
STBM	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
STP	:	*Science Techno Park*
STPD	:	Surat Tagihan Pajak Daerah
STR	:	Surat Tanda Registrasi
SUT	:	Sertifikat Uji Tipe

T

TA	:	Tahun Anggaran
TACC	:	*Time Age Complication Comorbidity*
Tanjak	:	Transaksi Antar Jemput Antar Kampung
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TBM	:	Tanaman Belum Menghasilkan
TBS	:	Tandan Buah Segar
Tipibank	:	Tindak Pidana Perbankan
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir
TPP	:	Tempat Penimbunan Pabean
TPPU	:	Tindak Pidana Pencucian Uang

TPPT	:	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPS	:	Tempat Penimbunan Sementara
TPS 3R	:	Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Dan Recycle*
TPMD	:	Tim Penjaminan Mutu Daerah
TTD	:	Tablet Tambah Darah
Tusi	:	Tugas dan Fungsi
TUK	:	Tempat Uji Kompetensi
TVRI	:	Televisi Republik Indonesia

U

UMi	:	Ultra Mikro
UN	:	Ujian Nasional
Undip	:	Universitas Dipenogoro
UNECE	:	*United Nation Economic Commission for Europe*
Unhas	:	Universitas Hasanuddin
UO	:	Unit Organisasi
UO TNI AD	:	Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkata Darat
UO TNI AL	:	Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkata Laut
UO TNI AU	:	Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkata Udara
USB	:	Unit Sekolah Baru
USO	:	*Universal Service Obligation*
USU	:	Universitas Sumatera Utara
UTM	:	Universitas Trunojoyo Madura
UU	:	Undang-Undang
UU ASN	:	Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
UU BPJS	:	Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU SJSN	:	Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional

V

VK	:	Virama Karya
VPN	:	*Virtual Private Network*
VTA	:	*Vehicle Type Approval*

W

WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

Y

Yasarini	:	Yayasan Ardhya Garini
Yasau	:	Yayasan Adi Upaya
YK	:	Yodya Karya

Glosarium

A

Addendum	:	Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
Agunan	:	Aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.
Air	:	Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
Air Baku	:	Air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
Air Bersih	:	Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum setelah dimasak.
Air lindi	:	Cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan pada timbunan sampah.
Air Minum	:	Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Akuntabilitas	:	Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Alokasi Dana Desa	:	Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) minimal adalah 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK.
Alokasi jasa pelayanan tak langsung	:	Jasa pelayanan yang diberikan kepada unit pengelola (*cost center*) dan unit penghasil (*revenue center*) yang alokasinya sebesar 25% sampai dengan 50% (dua puluh lima persen sampai dengan lima puluh persen) dari total jasa pelayanan.
Analisis Standar Biaya (ASB)	:	Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Anti Retroviral (ARV)	:	Obat yang digunakan untuk menangani orang yang terinfeksi HIV AIDS.
Aplikasi CEISA	:	Salah satu aplikasi sistem automasi yang dimiliki DJBC untuk mengintegrasikan seluruh layanan DJBC yang dapat diakses pengguna jasa kapanpun, dimanapun berada dengan koneksi internet, antara lain kegiatan eksport dan impor serta cukai.
Aplikasi HFIS	:	Aplikasi *Health Facilities Information System* (Sistem Informasi Manajemen Data Fasilitas Kesehatan) pada BPJS Kesehatan.
Aplikasi KRISNA	:	Aplikasi perencanaan yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB.
Arranger	:	Lembaga keuangan yang mengatur pinjaman antara peminjam dan sindikat pemberi pinjaman. Arranger melakukan penilaian kredit dari peminjam, sindikasi pinjaman kepada pemberi pinjaman, penunjukan pengacara utama pemberi pinjaman dan negosiasi dokumentasi pinjaman.
Arranger fee	:	*Fee* yang dibayarkan kepada pihak (Bank/ sekelompok bank/ lembaga keuangan non bank) yang berdasarkan mandate yang diperoleh debitur, mengatur segala sesuatunya terkait kredit sindikasi, dari mulai kredit diproses, menawarkan keikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor sampai dengan penandatangan kredit sindikasi dan memonitor setelah kredit sindikasi ditandatangani.
Asset Under Management	:	Dana kelolaan pada reksadana mengacu pada total nilai dari investasi yang dikelola oleh manajer investasi.
Audited	:	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk.
Awardee	:	Penerima beasiswa.

B

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	:	Instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Baki Debet	:	*Outstanding* saldo pokok dari *plafond* kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit perjanjian kredit dan biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur.
Bangun Guna Serah	:	Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
Bankability	:	Kesediaan lembaga keuangan membiayai suatu proyek dengan tingkat bunga yang wajar.
Bank Sampah	:	Tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomis.
Barang Milik Negara (BMN)	:	a. BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean; c. Barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal; d. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean; e. BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau f. Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.
Barang yang Dikuasai Negara (BDN)	:	a. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean; b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.
Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD)	:	a. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya; b. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya; c. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau d. Barang yang dikirim melalui Pos: 1) Yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean; 2) Dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya.

Barang Tegahan	:	Barang ekspor atau impor yang masuk ke dalam kawasan pabean tanpa izin melalui surat maupun dokumen-dokumen yang belum dipenuhi/ diselesaikan kewajiban kepabeanan.
Biaya Manfaat	:	Biaya yang diperlukan untuk menyalurkan faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	:	Biaya pelaksanaan ibadah haji yang dibayarkan oleh setiap jamaah haji ke rekening BPKH melalui Bank Penerima Setoran.
Biaya Provisi	:	Biaya balas jasa ke bank karena disetujuinya pinjaman.
Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT)	:	Skema membangun, memiliki, mengoperasikan, dan mengalihkan.
Business Plan	:	Rencana tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

C

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	:	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
Cakupan Pelayanan	:	Rasio jumlah penduduk yang terlayani dibanding jumlah penduduk di wilayah pelayanan.
Care system	:	Program aplikasi berbasis *Microsoft Windows* yang digunakan untuk membantu para pengguna dalam mengelola data-data akuntansi dan keuangan.
Cash deficiency	:	Kondisi dimana perusahaan tidak memiliki cukup uang tunai untuk membiayai suatu proyek atau melanjutkan operasional.
Casf flow	:	Aliran kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan, dan kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama periode tertentu.
Cash register	:	Peralatan kasir yang digunakan untuk menghitung dan mencatat transaksi penjualan, biasanya terintegrasi dengan laci untuk menyimpan uang.
Cessie	:	Cara pengalihan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.
Cleansing	:	Memastikan kelengkapan data pelapor.
Collateral Ratio	:	Perbandingan antara nilai jaminan, baik dalam bentuk saham maupun aset lainnya dengan jumlah outstanding fasilitas pembiayaan yang diberikan.
Commitment fee	:	Biaya balas jasa ke bank karena disetujuinya pinjaman.
Consignee	:	Importir atau si Penerima barang.
Constraining factors	:	Faktor-faktor yang menghambat.
Container	:	Peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan *International Organization for Standardization* (ISO) sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan di berbagai moda, mulai dari moda jalan dengan truk peti kemas, kereta api dan kapal peti kemas laut.

Corporate Social Responsibility (CSR)	:	Suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, di antaranya konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan.
Cost of fund	:	Biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap dana yang dihimpun dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum.
Covenant	:	Persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit yang mensyaratkan pihak debitur melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang disepakati pihak pemberi pinjaman.
Credit enhancement	:	Strategi untuk meningkatkan profil risiko kredit suatu bisnis, biasanya untuk mendapatkan persyaratan yang lebih baik untuk membayar utang.
Cross Cutting Issues	:	Pembahasan lintas sektor jasa keuangan yang diadakan jika terdapat permasalahan yang berdampak di beberapa sektor jasa keuangan.
Crude Palm Oil	:	Minyak kelapa sawit.

D

Daerah Irigasi	:	Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Bagi Hasil (DBH)	:	Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Desa	:	Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dana Hasil Produksi Batubara	:	Bagian pemerintah sebesar 13,5% (tiga belas setengah persen) yang harus diserahkan oleh kontraktor swasta dalam rangka perjanjian karya pengusahaan pertambangan bahan galian batubara secara tunai kepada pemerintah.
Dana Kapitasi	:	Pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Dana Nonkapitasi	:	Besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Dana Otonomi Khusus	:	Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

Database	:	Kumpulan data dan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
Data Anomali	:	Data yang memiliki elemen di luar kaidah dengan sifat ketidaknormalan; penyimpangan dari normal jika dipandang dari sudut konvensi gramatikal atau semantis suatu bahasa.
Data Balikan	:	Data hasil pelayanan dari pengguna untuk memperkaya/melengkapi data kependudukan, misalnya : mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak; mendapatkan nomor surat tilang dan nomor Surat Izin Mengemudi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan mendapatkan nomor identitas tunggal peserta jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
Data *Wholesale*	:	Data keseluruhan penjualan.
Debitur	:	Pihak yang berhutang ke pihak lain menggunakan jaminan.
Debt Rescheduling	:	Perubahan jadwal pembayaran kewajiban c*ounterparty* atau jangka waktunya.
Debt Selling	:	Pengalihan hak tagih kepada pihak lain.
Debt Sustainability Analysis (DSA)	:	Analisis yang ditujukan untuk menilai bagaimana tingkat utang negara saat ini dan tingkat utang yang mungkin timbul di masa mendatang berpengaruh terhadap kemampuan membayar kembali pokok dan bunga utang di masa sekarang dan masa datang.
Desk	:	Mekanisme penyajian data bersama dengan pemerintah daerah.
Dispute claim	:	Perbedaan penafsiran yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara klaim yang diajukan oleh rumah sakit dengan regulasi – regulasi yang terkait sehingga menyebabkan klaim yang diajukan tidak dapat disetujui oleh BPJS Kesehatan.
Distributor	:	Perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
Dokumen Kesepakatan Teknis	:	Dokumen pelaksanaan perjanjian kerja sama yang mengatur ketentuan teknis dan operasional pemanfaatan data kependudukan.
Domestic Market Obligation (DMO)	:	Kewajiban bagi produsen batubara terkait penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri.
Drainase	:	Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
Dropping	:	Mekanisme pengiriman barang yang bersumber dari APBN/hibah kepada pemerintah daerah atau fasilitas kesehatan.

E

E-*Budgeting*	:	Sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

e-MR	:	*Electronic Medical Report* adalah berkas elektronis yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
E-*Planning*	:	Sistem penyusunan perencanaan yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan pemerintah daerah.
E-SSH	:	Sistem penyusunan standar satuan harga yang didalamnya termasuk aplikasi program computer berbasis web untuk memfasilitasi penyusunan SSH, HSPK, dan ASB.
Efisiensi	:	Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Ekspor	:	Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negara Republik Indonesia.
Embarkasi	:	Pemberangkatan dengan pesawat terbang atau kapal laut. Arti lainnya dari kata embarkasi adalah keberangkatan.
Escrow account	:	Rekening yang dibuka untuk menampung dana tertentu yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat khusus sesuai dengan perjanjian tertulis antara penyetor dengan pihak yang berkepentingan dengan *escrow account.*

F

Feed-in tariff	:	Mekanisme kebijakan harga jual Energi Terbarukan yang dirancang untuk percepatan investasi teknologi Energi Terbarukan.
Feeder	:	Angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.
Flight Log	:	Merupakan dokumen yang memuat antara lain identitas pesawat, rutie pesawat, rincian yang diangkut, dan total rincian penggunaan bahan bakar pesawat.
Fiscal Rules	:	Batasan-batasan dalam pengelolaan fiskal yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Untuk konteks Indonesia, *fiscal rules* diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berupa pembatasan defisit dan utang masing-masing sebesar 3% dan 60% dari PDB.
Fiscal Sustainability Analysis (FSA)	:	Analisis atas kemampuan jangka panjang suatu pemerintahan untuk menjaga tingkat pengeluaran, penerimaan, dan kebijakan lainnya dalam tanpa mengorbankan kemampuan Pemerintah dalam melunasi utangnya atau tanpa menimbulkan wanprestasi Pemerintah atas beberapa kewajiban Pemerintah dan pengeluaran wajib lainnya.
Floating Storage Unit (FSU)	:	Hampir sama dengan *Floating, Storage, & Offloading* (FSO), namun FSU ini lebih cenderung langsung menyalurkan *crude oil* ke *onshore facility* melalui *pipeline* daripada ke *shelter tanker*. Terkadang FSU disebut juga FSO.

Formularium Nasional	:	Daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional Penyusunan Fornas. Obat yang masuk dalam daftar obat Fornas adalah obat yang paling berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan untuk penulisan resep dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Fuel consumption	:	Konsumsi bahan bakar minyak.
Fuel price	:	Harga bahan bakar minyak.

G

Garis Sempadan	:	Batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

H

Hak Guna Usaha (HGU)	:	Hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	:	Sebagian dari tanah negara yang kewenangan pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) yang dilimpahkan kepada pemegang HPL.
Harapan Lama Sekolah (HLS)	:	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

I

INA-CBG's	:	Indonesian Case Base Groups terkait dengan tarif pembayaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit. Pengelompokan diagnosis dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip/sama dan penggunaan sumber daya/biaya perawatan yang mirip/sama (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan).
Incenerator	:	Alat yang digunakan untuk proses pembakaran sampah yang berfungsi untuk merubah bentuk sampah menjadi lebih kecil dan praktis serta menghasilkan sisa pembakaran yang sterill sehingga dapat dibuang langsung ke tanah.

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) System	:	Suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
Integrated Risk Based Supervision	:	Pengawasan terhadap konglomerasi keuangan yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.
Intermediate Treatment Facility (ITF)	:	Fasilitas pengolahan sampah di dalam kota dengan infrastruktur berupa fasilitas pengolahan sampah meliputi pengelolaan sampah di tingkat menengah dan pemrosesan akhir menggunakan teknologi hijau terbarukan dan ramah lingkungan dimana dapat memanfaatkan energi yang dihasilkannya termasuk diantaranya pembangkit listrik berbasis sampah kota.
Irigasi	:	Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa, Irigasi Air Bawah Tanah, Irigasi Pompa, dan Irigasi Tambak.
Iuran produksi (royalti)	:	Iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.
Iuran tetap	:	Iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
Izin konsesi	:	Izin atau keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	:	Produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki/diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah/mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan.
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	:	Izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	:	Izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan alam atau dalam hutan tanaman pada hutan produksi.
Izin Usaha Pertambangan (IUP)	:	Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Penerbitan IUP untuk jenis mineral dan batu bara (minerba) dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

J

Jaringan Irigasi	:	Saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Jaringan Irigasi Sekunder	:	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya.
Jaringan Irigasi Tersier	:	Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
Jasa Kepil	:	Bagian dari jasa pemanduan yaitu kegiatan untuk menarik, mengikatkan tali-temali kapal ke bolder yang ada di dermaga ataupun bolder yang ditempatkan diatas bui.
Jemaah Haji Tunggu	:	Jemaah haji yang masih dalam antrian dan menunggu waktu berangkat.

K

Karoseri	:	Penutup kerangka mobil; bagian utama badan mobil.
Kartu Jakarta Pintar (KJP)	:	Program pemerintah DKI Jakarta yang ingin memberikan akses pendidikan dan nutrisi kepada warga khususnya dari kalangan tidak mampu hingga dapat menyelesaikan pendidikan setingkat SMA/SMK.
Kartu Jombang Sehat (KJS)	:	Kartu atau bentuk lain yang dipersamakan yang diberikan kepada penduduk miskin di Kabupaten Jombang yang tidak menjadi peserta jaminan kesehatan nasional atau jaminan kesehatan lainnya.
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tidak Terdistribusi	:	Kartu keluarga sejahtera masih tersimpan di bank dan belum didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat.
Kawasan Hidrologis Gambut	:	Suatu wilayah ekosistem gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
Kebun Inti	:	Wilayah usaha perkebunan kelapa sawit yang dikuasai, dimiliki dan dikelola langsung oleh suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Kelompok Tani	:	Kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tidak Bertransaksi	:	Kartu keluarga sejahtera sudah diterima keluarga penerima manfaat, tetapi belum digunakan untuk pencairan bantuan.
Kliring	:	Suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
Kode Diagnosis Nonspesialistik	:	Kode yang diberikan untuk penyakit non spesialistik.
Kolektabilitas	:	Klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga dan pokok kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan.
Komisi	:	Sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dsb untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu.
Kontinuitas Air	:	Kemampuan PDAM mempertahankan pelayanan pengaliran air kepada pelanggannya dengan tingkat pelayanan kontinue 1x24 jam/hari.
Konversi saham	:	Perubahan pemegang saham.

Koordinasi	:	Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Kontrak lumpsum	:	Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
Kontrak pekerjaan terintegrasi	:	Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
Kredit bermasalah	:	Merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank; indikasi adanya masalah dalam bank yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak tidak baik bagi bank.
Kredit macet	:	Suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya.
Kreditur *offshore*	:	Kreditur yang berasal dari luar negeri.
Kebijakan Umum APBD (KUA)	:	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kunjungan	:	Kegiatan pendampingan dan bimbingan Penyuluh Pertanian kepada Petani secara personal dan dalam kelembagaan petani (Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Kelembagaan Ekonomi Petani).
Kuota	:	Jatah; jumlah yang ditentukan. Dalam ekonomi adalah sebuah keterbatasan mengenai jumlah kuantitas suatu perdagangan.

L

Lahan	:	Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
Leading Sector	:	Sektor potensial yang dapat berperan sebagai penggerak bagi sektor-sektor lainnya.
Likuiditas	:	Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Limbah medis	:	Segala jenis sampah yang mengandung bahan infeksius (atau bahan yang berpotensi infeksius). Biasanya berasal dari fasilitas kesehatan seperti tempat praktik dokter, rumah sakit, praktik gigi, laboratorium, fasilitas penelitian medis, dan klinik hewan.

M

Management fee	:	Persentase tertentu yang dikutip oleh perusahaan investasi atau bisa pula disebut biaya manajer untuk mengelola akun investasi seseorang.
Manifes Inward	:	Daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki kawasan pabean.
Mapping	:	Kegiatan memetakan.

Material Risk Taker (MRT)	:	Pihak Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang wajib dimiliki bank yang tugas dan tanggungjawabnya berdampak signifikan terhadap profil risiko bank dan memperoleh remunerasi yang bersifat variabel nilai besar.
Medium Term Notes (MTN)	:	Surat utang yang memiliki jangka waktu antara 5 hingga 10 tahun.
Metode *forecasting*	:	Metode dengan menggunakan formula *forecast* pada *microsoft excel* yang memprediksi nilai masa mendatang dengan menggunakan data yang tersedia.

N

Nilai Likuidasi	:	Perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli barang di pasar bebas dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa menjual namun sebaliknya pembeli tidak terpaksa untuk membeli.
Nilai Manfaat	:	Hasil pengembangan setoran awal jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus.
Nominee	:	Atas nama Direksi atau Kuasa Direksi atau personil yang ditunjuk.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	:	Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Nonperforming Financing (NPF)	:	Pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran. Istilah NPF digunakan dalam perbankan syariah, untuk menggantikan konsep pinjaman (*loan*).
NPL	:	Kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank; indikasi adanya masalah dalam bank yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak tidak baik bagi bank.
NRW	:	*Non Revenue Water* adalah tingkat kehilangan air (*water losses*) yaitu air yang telah diproduksi dan hilang sebelum didistribusikan kepada konsumennya dan tingkat konsumsi yang sah yang tidak dapat ditagihkan.
Nusantara Sehat	:	Salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kemenkes dalam upaya mewujudkan fokus kebijakan penguatan Pelayanan Kesehatan Primer.

O

Online Single Submission (OSS)	:	Sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga negara hingga pemerintah daerah di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha.
OPD	:	Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Otonomi Khusus	:	Kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua dan Papua Barat.

P

PAD	:	Penerimaan yang diperoleh dari sumbersumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.
PCare	:	*Primary Care,* aplikasi sistem informasi pelayanan pasien berbasis web yang disediakan oleh BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi para dasilitas kesehatan primer untuk memberikan kemudahan akses data ke server BPJS baik itu pendaftaran, penegakan diagnosa, terapi, hingga pelayanan laboratorium.
Peers	:	Negara-negara yang setara untuk diperbandingkan.
Pemeliharaan Jaringan Irigasi	:	Upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
Pemeriksaan	:	Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
Pemerintah Daerah	:	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pengadaan	:	Kegiatan penyediaan pupuk, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
Pengawasan	:	Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengelolaan Aset Irigasi	:	Proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien dan seefektif mungkin.
Pengelolaan Jaringan Irigasi	:	Kegiatan meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi.
Pengembangan Jaringan Irigasi	:	Pembangunan Jaringan Irigasi Baru dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
Penjualan hasil tambang	:	Kewajiban bagi pemegang PKP2B yang dilakukan secara *self-assessment* dan dihitung berdasarkan setoran Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dikurangi dengan royalti.
Penyaluran	:	Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.

Penyediaan air minum	:	Kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
Penyuluhan Pertanian	:	Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)	:	Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU Otsus.
Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi)	:	Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pertanian	:	Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	:	PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pompa *Dosing*	:	Merupakan pompa khusus untuk menginjeksikan *chemical* secara terukur dan akurat serta aman untuk berbagai aplikasi.
Portable data terminal	:	Perangkat elektronik yang digunakan untuk memasukkan atau mengambil data melalui transmisi nirkabel.
Prinsip 6 Tepat	:	Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat waktu, dan mutu.
Project underlying	:	Proyek yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.
Prototype	:	Atau purwarupa adalah rupa yang pertama atau rupa awal. *Prototype* dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal.
Prudent	:	Bersikap hati-hati dalam rangka pemberian kredit.
Psikotropika	:	Suatu zat atau obat alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkahsiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Puncak Kubah Gambut	:	Titik tertinggi kontur lanskap Kesatuan Hidrologis Gambut/KHG (KHG adalah ekosistem gambut yang terletak di antara dua sungai, di antara sungai dengan laut atau rawa-rawa) dengan kedalaman gambut lebih dari 3 meter yang memiliki fungsi lindung.
Pupuk	:	Bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
Pupuk Bersubsidi	:	Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.

Q

QR *Code*	:	Bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi.

R

Rating	:	Penilaian dari risiko kredit terhadap debitur/calon debitur (individu, perusahaan, atau negara) yang dibuat berdasarkan riwayat finansial dan aset serta kewajiban yang dimiliki oleh debitur/calon debitur tersebut, yang digunakan oleh kreditur atau investor untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kemungkinan debitur dan calon debitur dalam melaksanakan pengembalian atau pembayaran kredit atau pembiayaan yang akan atau telah diberikan.
Realokasi	:	Pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu ataupun sub sektor.
Records	:	Hasil rekaman/input administrasi kependudukan.
Recycle	:	Mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.
Reduce	:	Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.
Registrasi Uji Tipe	:	Kegiatan untuk memberikan jaminan bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan.
Regulasi	:	Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.
Remunerasi	:	Pemberian gaji kepada seorang pegawai sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan/kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi tempat ia bekerja.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	:	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
Renstra (Rencana Strategis)	:	Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.
Replikasi	:	Suatu teknik untuk melakukan *copy* dan pendistribusian data dan objek-objek *database* dari satu *database* ke *database* lainya yang lokasinya terpisah secara fisik.
Reroute	:	Perubahan rute untuk menghindari tumpang tindih angkutan umum dan mencari rute yang lebih efektif fan efisien.
Retribusi	:	Pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah.

Reuse	:	Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya.
Right issue	:	Hak bagi pemegang saham untuk membeli saham baru pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
Risk Based Supervision	:	Merupakan serangkaian tahapan yang memuat teknik dan prosedur untuk mengawasi/memeriksa suatu bank dengan memfokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risks*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Risiko dalam RBS didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank.
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Ruislag	:	Proses tukar menukar atas sesuatu hal yang dianggap sepadan.
Ruang Terbuka Hijau	:	Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

S

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	:	Pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
Sanitary Landfill	:	Lahan urug saniter.
Daur tanam	:	Daur umur teknis tanaman kelapa sawit (25 tahun).
Selaras	:	Kesesuaian/kesamaan antar semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh.
Self assessment	:	Sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
Selling agent	:	Perantara yang diberi wewenang untuk menjual seluruh atau sebagian produk suatu perusahaan.
Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	:	Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
Session Time Out	:	Lamanya waktu *online* yang diberikan kepada *user*/*client* setelah *login.*
Set off	:	Proses penggabungan akun yang sama yang tercatat, baik di sisi aktiva maupun di sisi pasiva neraca; tujuannya untuk mengetahui posisi rekening dimaksud yang sebenamya.
Sharing Management fee	:	Imbalan dari Manager Investasi kepada institusi yang mempercayakan pengelolaan dana dalam reksa dana. Besaran *Sharing Management fee* dihitung sesuai persentase yang disepakati dikalikan besaran *management fee* yang diterima Manager Investasi.
Sindikasi	:	Gabungan atau kelompok. Kredit sindikasi/*syndicated loan* adalah pinjaman atau kredit yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu bank kepada debitur tertentu.

Single Sign On (SSO)	:	teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	:	Suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.
Sistem Irigasi	:	Prasarana Irigasi, Air Irigasi, Manajemen Irigasi, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, dan Sumber Daya Manusia.
Sistem Kerja Latihan Kunjungan dan Supervisi (LAKU SUSI)	:	Pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan Kunjungan berupa pendampingan kepada Petani/Poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi Kunjungan.
Site Assesment and Delineation Services	:	Jasa penilaian dan penggambaran kawasan atau lahan melalui kegiatan survei, pengeboran, pengujian sampling dan pelaporan kegiatannya. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk kepentingan dari PT Chevron Pacific Indonesia (perusahaan pertambangan minyak).
Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	:	Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
Slip on	:	Mobil *pick up* yang dimodifikasi menjadi damkar.
SMILE	:	Merupakan sistem informasi perlindungan pekerja.
Special Purpose Vehicle (SPV)	:	Anak perusahaan yang dibuat oleh perusahaan induk untuk mengisolasi risiko keuangan.
Spesialistik	:	Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Spesialis.
Stakeholder	:	Suatu masyarakat kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
Standar Satuan Harga (SSH)	:	SSH nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan.
Stock	:	Persediaan barang keperluan untuk perbekalan.
Subordinasi *loan*	:	Pembiayaan terhadap sebagian porsi modal (*equity*) dalam rangka akuisisi, pembangunan, pengembangan/peningkatan kapasitas/ekspansi, penyelesaian, dan belanja modal proyek infrastruktur, serta *refinancing* proyek infrastruktur yang telah dibiayai.
Sudden Reversal	:	Aliran modal keluar secara serentak dan tiba-tiba.
Sumber Air	:	Tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
Supervisi	:	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani agar sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan.

Survey	:	Aktivitas pengumpulan informasi secara langsung bertemu dengan responden atau melakukan observasi langsung untuk melihat kondisi riil.

T

TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Tapping box	:	Alat monitoring transaksi usaha secara *online* yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha.
Take over	:	Memindahkan dari kreditur satu ke lainnya.
Tanah kas desa	:	Bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Tanaman belum menghasilkan	:	Tanaman kelapa sawit yang belum dapat dipanen atau masa sebelum panen (umur tanaman 0-36 bulan).
Tandan buah segar	:	Buah sawit/kelapa sawit yang siap dan/atau telah dipanen untuk diolah menjadi CPO/minyak sawit.
Tantiem	:	Bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
Tenant	:	Penyewa tempat.
Time Age Complication Comorbidity (TACC)	:	Pengecualian konsidi pasien yang dapat menjadi penyebab FKTP dalam merujuk pasien.
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)	:	Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi, yang: a. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; b. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	:	Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	:	Laporan yang berisi tentang transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Transparansi	:	Keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga.
Turnover Ratio	:	Rasio ini diukur dari jumlah nominal transaksi rata-rata harian SBN dibandingkan dengan nominal outstanding SBN yang tersedia di pasar sekunder. Rasio ini merupakan pengukuran terhadap tingkat likuiditas pasar SBN.

U

Uji Emisi	:	Pemeriksaan ukuran emisi pada kendaraan secara berkala.
Uji Tipe	:	Pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
Underlying transaction	:	Kegiatan yang mendasari transaksi.
Unit Produksi	:	Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi serta harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum. Unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air.

V

Vaksin	:	Bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu.

Vaksin *Meningitis Meningokokus*	:	Vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi bakteri Neisseria meningitidis. Vaksin ini disuntikkan lewat otot atau di bawah kulit. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan agar negara dengan tingkat meningitis yang sedang atau tinggi sering-sering melakukan Vaksinasi.
Vendor	:	Penyedia.
Virtual Account	:	Rekening virtual yaitu rekening bayangan yang memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH penerima setoran BPIH atas permintaan BPKH untuk diberikan kepada jemaah sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.

Y

Yield	:	Imbal jasa/tingkat pengembalian investasi sebagai persentase dari jumlah investasi awal.

Z

Zona 3	:	Zona pengangkutan sampah yang dikelola oleh DLHK Kota Pekanbaru yang meliputi Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.
Zonasi tempat berdagang	:	Pengelompokan tempat berdagang berdasarkan kawasan tertentu.

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2019 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2019 pada Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2019 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 2.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2019
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah menurut Tema Pemeriksaan IHPS II Tahun 2019
Lampiran 3.1.1	Pemeriksaan Tematik Pengelolaan Belanja Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Transfer Dari Pemerintah Diatasnya
Lampiran 3.1.2.1	Pemeriksaan Kinerja Tematik Pengelolaan Belanja Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Transparansi Keuangan Publik
Lampiran 3.1.2.2	Pemeriksaan Kinerja Tematik Pengelolaan Belanja Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Transparansi Keuangan Publik
Lampiran 3.1.2.3	Pemeriksaan Kinerja Tematik Pengelolaan Belanja Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Transparansi Keuangan Publik
Lampiran 3.1.3	Pemeriksaan Kinerja Tematik Pengelolaan Belanja Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Pengelolaan Belanja Program dan Kegiatan
Lampiran 3.1.4	Pemeriksaan Kinerja Tematik Pengelolaan Belanja Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran
Lampiran 3.1.5	Pemeriksaan Kinerja Tematik Pengelolaan Belanja Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Peran Swasta dan Masyarakat
Lampiran 3.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD IHPS II Tahun 2019
Lampiran 4.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya IHPS II Tahun 2019
Lampiran 5.1	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2019
Lampiran 5.2	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS II Tahun 2019
Lampiran 5.3	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS II Tahun 2019
Lampiran 5.4	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS II Tahun 2019

IHPS II
TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id

BUKU INI DICETAK DENGAN APBN, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN